Imam Asy-Syafi'i

Edisi Lengkap

11

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Zhihar, Li'an dan Tindakan Pidana
dengan Sengaja

PUSTAKA AZZAM

بسم الله الرحمن الرحيم

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

11

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i
Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, Hafidz; editor, Misbah, Badruzzaman.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
764 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-148-0 (jil.11)

1. Fiqih I. Misbah II. Hafidz
III. Badruzzaman

297.13

Desain Cover	:	Soegeng Desain
Cetakan	:	-
Penerbit	:	**PUSTAKA AZZAM**
		Anggota IKAPI DKI
Alamat	:	Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp	:	(021) 8309105/8311510
Fax	:	(021) 8299685
		E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
		admin@pustakaazzam.com
		http://www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PEMBAHASAN *ZHIHAR*

1. Suami yang Berlaku *Zhihar*-nya dan yang Tidak Berlaku

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal)

tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Setiap suami yang thalaknya hukumnya boleh dan hukum berlaku padanya, yaitu suami yang baligh dan tidak terganggu akalnya, juga berlaku padanya *zhihar*, baik ia merdeka atau budak, atau orang yang belum sempurna kemerdekaannya, atau orang kafir dzimmi. Alasannya adalah karena *zhihar* merupakan cara thalak zaman jahiliyah, lalu Allah ﷻ menetapkan *kafarat* di dalamnya. Karena itu, persetubuhan menjadi haram bagi suami yang melakukan *zhihar* lantaran ia mengharamkannya dengan jalan *zhihar* hingga ia membayar *kafarat*. Mereka semua termasuk orang yang thalaknya berlaku, dan persetubuhan menjadi haram bagi mereka lantaran mereka mengharamkannya, manakala mereka telah baligh dan tidak terganggu akalnya.

Zhihar yang dilakukan masing-masing dari mereka jatuh pada istrinya, baik ia telah menyetubuhi istrinya atau belum menyetubuhinya, baik istrinya masih kecil atau sudah besar, baik istrinya halal digauli dan suami mampu melakukannya atau istrinya tidak halal digauli dan suami tidak mampu melakukannya lantaran haidh, ihram, kemaluannya tertutup, masih kecil dan belum layak disetubuhi, atau istrinya keluar dari semua keadaan ini.

Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang berstatus budak, kemudian ia membeli istrinya, maka pernikahan menjadi rusak, tetapi *zhihar* tetap pada keadaannya sehingga suami tidak boleh mendekati istrinya hingga ia membayar *kafarat*.

Alasannya adalah karena *zhihar* itu berlaku bagi suami dalam keadaan istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika orang yang mabuk melakukan *zhihar*, maka *zhihar*-nya itu berlaku. Adapun orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk itu *zhihar*-nya tidak berlaku. Jika suami yang bisu melakukan *zhihar* sedangkan ia memahami isyarat atau tulisan, maka *zhihar*-nya berlaku. Jika ia melakukan *zhihar* terhadap istrinya, kemudian ia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku gabungkan kamu bersamanya," atau ia berkata, "Kamu sama sepertinya," atau kalimat-kalimat semacam itu dengan maksud *zhihar*, maka ia memiliki kewajiban terhadap istrinya yang lain itu seperti kewajiban terhadap istri pertama yang ia jatuhi *zhihar*, dan itu merupakan perkataan *zhihar*. Tetapi jika ia tidak memaksudkannya sebagai *zhihar* dan pengharaman, maka itu bukan *zhihar*, dan tidak ada kewajiban apa pun padanya. Jika ia berkata kepada seorang istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku jika Allah menghendaki," maka itu bukan *zhihar*. Seandainya ia berkata, "Jika fulan menghendaki," maka itu bukan *zhihar* hingga ia tahu bahwa fulan menghendaki.

Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya kemudian ia meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan, maka ia dianggap melakukan *zhihar*. Tidak ada *ila*` padanya untuk dimintakan keputusan darinya, karena Allah ﷻ telah menetapkan hukum dalam *zhihar* yang berbeda dari hukum dalam *ila*`. Karena itu, suami yang melakukan *zhihar* itu tidak sekaligus melakukan *ila*`, dan suami yang melakukan *ila*` itu tidak sekaligus suami yang melakukan *zhihar* berdasarkan salah satu dari dua pendapat. Ia tidak menanggung salah satu dari keduanya melainkan yang ia jatuhkan pada dirinya, karena suami itu dianggap menaati Allah untuk tidak melakukan persetubuhan dalam *zhihar*, dianggap

maksiat kepada Allah seandainya ia menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kafarat*, dan dianggap maksiat karena melakukan *ila*`. Dalam hal ini tidak ada beda apakah ia merugikan istri dengan *zhihar*-nya itu atau tidak merugikan istri. Hanya saja, ia berdosa seandainya ia merugikan istri, sebagaimana ia berdosa seandainya ia melakukan *ila*` kurang dari empat bulan dengan maksud merugikan istri, meskipun hukum *ila*` tidak ditetapkan padanya karena merugikan istri. Suami pun berdosa seandainya ia meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama tanpa sumpah dengan tujuan untuk merugikan istri, tetapi hukum *ila*` tidak berlaku padanya. Hukum masalah ini tidak dialihkan dari yang ditetapkan Allah di dalamnya.

2. *Zhihar*

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)

Saya mendengar ulama ahli Al Qur`an yang saya terima dengan positif perkataannya bahwa masyarakat jahiliyah menceraikan istri-istri mereka dengan tiga cara, yaitu *zhihar*, *ila`* dan thalak. Allah ﷻ lantas mengakui thalak sebagai thalak yang berlaku; menetapkan hukum *ila`* dengan memberikan penangguhan kepada suami yang melakukan *ila`* selama empat bulan kemudian mengharuskannya untuk kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak; dan menetapkan hukum *zhihar* dengan *kafarat*. Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya dengan niat menthalaknya, atau ia bermaksud mengharamkan istrinya tanpa thalak, maka *zhihar* tersebut tidak menjatuhkan thalak sama sekali, melainkan ia dianggap melakukan *zhihar* saja. Demikian pula, jika ia mengucapkan kalimat *zhihar* tanpa meniatkan apa pun, maka ia dianggap melakukan *zhihar* karena ia mengucapkan kalimat *zhihar*.

Zhihar berlaku pada orang yang thalaknya berlaku, dan gugur dari orang yang thalaknya gugur. Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya sebelum menggaulinya, atau sesudah ia

menggaulinya, maka ia sama-sama dianggap melakukan *zhihar*. Jika ia menthalak istrinya sehingga ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, kemudian ia melakukan *zhihar* kepadanya, maka *zhihar*-nya itu tidak berlaku baginya. Jika ia menthalak dua istrinya, dimana ia berhak untuk rujuk kepada salah satu dari keduanya, dan tidak berhak untuk rujuk kepada yang lain, kemudian ia melakukan *zhihar* kepada keduanya dalam satu kalimat, maka *zhihar*-nya berlaku untuk istri yang boleh ia rujuki. Sedangkan untuk istri yang tidak boleh ia rujuki, *zhihar*-nya tidak berlaku.

Jika seorang laki-laki melakukan *zhihar* terhadap budak perempuannya, baik *ummu walad* atau bukan, maka *zhihar*-nya tidak berlaku karena Allah ﷻ berfirman, *"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istri mereka."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3) Sedangkan budak perempuan itu bukan merupakan istrinya. *Ila* ` dan thalak tidak jatuh pada perempuan yang tidak bisa dijatuhi *zhihar*. Demikian pula, Allah ﷻ berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Kepada orang-orang yang melakukan ila ` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Jadi, seandainya seorang laki-laki melakukan *ila* ` terhadap budak perempuan, maka *ila* `-nya itu tidak berlaku. Demikian pula, Allah ﷻ juga berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Budak perempuan bukan disebut istri sehingga seandainya seseorang menuduh zina budak perempuan, maka ia tidak perlu mengucapkan sumpah *li'an* karena kami memahami maksud Allah ﷻ bahwa budak perempuan itu bukan termasuk golongan perempuan-perempuan kita. Yang disebut dengan perempuan-perempuan kita adalah istri-istri kita. Seandainya salah satu dari hukum-hukum ini berlaku, maka berlaku pula hukum-hukum yang lain karena Allah menyebut mereka dengan kalimat yang sama.

3. Ucapan yang Dihukumi Zhihar dan yang Tidak

Asy-Syafi'i berkata: *Zhihar* adalah seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Jika suami berkata kepadanya, "Kamu dariku seperti punggung ibuku, atau kamu bersamaku seperti punggung ibuku," atau kalimat-kalimat semacam itu, maka itu adalah *zhihar*. Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Vaginamu, atau kepalamu, atau badanmu, atau punggungmu, atau kulitmu, atau tanganmu, atau kakimu bagiku seperti punggung ibuku," maka ini adalah *zhihar*. Demikian pula seandainya ia berkata, "Kamu, atau badanmu bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti badan ibuku, atau seperti kepala ibuku, atau seperti tangannya, atau seperti kakinya," maka ini adalah *zhihar* karena bersenang-senang

dengan seluruh bagian dari tubuh ibunya itu haram baginya seperti keharaman bersenang-senang dengan punggung ibunya.

Jika ia berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung saudariku, atau seperti punggung seorang perempuan yang haram bagiku, baik dengan jalan nasab atau persusuan," maka semua itu sama kedudukannya dengan ibu. Adapun dalam hubungan rahim, siapa saja yang diharamkan baginya dari jalur ibunya itu juga haram baginya dari jalur istrinya. Sedangkan dalam hubungan persusuan, Nabi ﷺ bersabda, *"Diharamkan akibat persusuan siapa saja yang diharamkan akibat nasab."*[1] Jadi, Nabi ﷺ mendudukkan nasab pada kedudukan nasab, sehingga keduanya tidak boleh dibedakan.

Rabi' berkata: Makna perkataan Asy-Syafi'i adalah: Sesungguhnya Allah ﷻ mengaitkan *zhihar* kepada ibu, lalu Allah ﷻ berfirman, *"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) Jadi, jika seorang laki-laki melakukan *zhihar* terhadap istrinya dengan menyamakannya seperti perempuan yang haram baginya sebagaimana keharaman ibu baginya, maka *zhihar*-nya itu berlaku baginya. Misalnya, seandainya ia mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung saudariku," sedangkan saudarinya itu senantiasa haram baginya, tidak pernah halal baginya sama sekali, maka ia dianggap melakukan *zhihar* dengan ucapannya itu.

Rabi' berkata: Jika ia berkata, "Kamu bagiku seperti punggung perempuan asing (bukan muhrim)," maka ia tidak

---

[1] Hadits ini telah disebutkan pada no. 2219-2222 di awal pembahasan tentang nikah.

dianggap melakukan *zhihar* karena meskipun perempuan asing itu haram baginya pada waktu sekarang, namun perempuan tersebut bisa menjadi halal baginya seandainya ia menikahinya. Sedangkan ibu itu tidak halal baginya sama sekali, dan tidak akan halal untuk selama-lamanya. Jika seorang laki-laki berkata, "Kamu bagiku seperti punggung saudariku persusuan," maka jika saudari persusuannya itu dilahirkan sebelum laki-laki tersebut disusui oleh ibunya, maka sebelum terjadi sesuai itu ia halal baginya. Dengan ucapan ini laki-laki tersebut ia tidak dianggap melakukan *zhihar*. Saudari persusuan itu tidak seperti saudari nasab yang tidak pernah halal baginya. Sedangkan perempuan ini dahulunya halal baginya sebelum ia disusui oleh ibunya perempuan tersebut. Tetapi jika ibunya perempuan tersebut menyusui laki-laki tersebut sebelum perempuan tersebut dilahirkan, maka perempuan ini sama sekali tidak pernah halal baginya dalam satu waktu, karena ibunya melahirkannya dalam keadaan laki-laki tersebut telah menjadi anak persusuan bagi ibunya perempuan tersebut.

Rabi' berkata: Demikian pula dengan istri ayahnya. Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung istri ayahku," maka jika ayahnya menikahi istrinya itu sebelum ia dilahirkan, maka ia dianggap melakukan *zhihar*. Karena istri ayahnya itu sama sekali tidak pernah halal baginya, dan ia tidak dilahirkan melainkan istri ayahnya itu hukumnya haram baginya. Tetapi jika ia lahir sebelum ayahnya menikahi istrinya itu, maka dalam satu waktu perempuan tersebut halal baginya. Dengan demikian, ia tidak dianggap melakukan *ila*'.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ia berkata, "Kamu bagiku seperti punggung istri ayahku, atau istri anakku, atau istri seseorang

—yang ia sebutkan namanya, atau istriku sendiri— yang telah ia sumpahi *li'an* atau dithalaknya tiga kali," maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar*. Alasannya adalah karena mereka semua pernah halal baginya. Jika ia berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ayahku, atau anak laki-lakiku," maka itu bukan *zhihar* karena keharaman dan kehalalan yang berlaku pada perempuan itu tidak berlaku pada laki-laki.

Jika istri seseorang berkata kepadanya, "Kamu bagiku seperti punggung ayahku atau ibuku," maka itu bukan *zhihar*, dan istrinya itu tidak dikenai kewajiban *kafarat*, karena ia tidak berhak untuk menjatuhkan pengharaman pada seorang laki-laki. Laki-lakilah yang berhak untuk menjatuhkan pengharaman pada perempuan.

Zhihar berlaku pada suami yang thalaknya berlaku. Dan *zhihar* itu mengakibatkan apa yang diakibatkan thalak karena pelanggaran sumpah, karena di dalamnya terdapat pengharaman terhadap istri hingga suami membayar *kafarat*. Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu masuk rumah itu, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," lalu istrinya memasuki rumah tersebut, maka ia dianggap melakukan *zhihar* saat istrinya memasuki rumah tersebut. Demikian pula jika ia berkata, "Jika fulan datang, atau fulanah nikah," atau ia berkata kepada seorang perempuan yang belum ia nikahi, "Jika aku telah menikahimu, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," kemudian ia menikahinya, maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar*. Karena seandainya ia berkata dalam keadaan tersebut, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar*. Karena pengharaman terhadap perempuan itu terjadi pada perempuan yang halal kemudian

menjadi haram. Adapun perempuan yang belum halal, pengharaman tidak terjadi padanya, dan tidak ada hukum pengharaman karena ia memang masih diharamkan, sehingga tidak ada makna pengharaman terhadap perempuan yang memang diharamkan. Karena dalam dua keadaan tersebut, yaitu sebelum dan sesudah pengharaman, perempuan tersebut telah dihukumi haram.

2616. Makna seperti yang saya sampaikan ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian dari Ali ؓ, Ibnu Abbas ؓ, dan lain-lain.[2]

[2] Maksudnya diriwayatkan dalam bentuk makna bahwa keharaman tidak berlaku pada perempuan kecuali yang sudah halal, kemudian ia menjadi haram akibat thalak atau *zhihar*. Makna ini adalah dalam riwayat:

Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak berlaku kecuali terhadap istri yang dimiliki."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Thalak Sebelum Nikah, 2/640-641, no. 2190).

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dan berkata, "Status hadits *hasan-shahih*, dan ini merupakan riwayat terbaik dalam bab ini." (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat bahwa Thalak tidak Berlaku Sebelum Nikah, 3/477)

Al Hakim meriwayatkannya dan berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat Jabir yang diriwayatkan oleh:

Al Hakim (2/204, 240) dari jalur Abu Bakar Al Hanafi dan Waki', keduanya dari Ibnu Abi Dzi`b dari Atha`: Jabir menceritakannya kepadaku. Waki' menambahkan: Dari Atha`, dan dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir."

Dalam hadits Abu Bakar ia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Juga dari jalur Shadaqab bin Abdullah Ad-Dimasyqi, ia berkata: Aku datang menemui Muhammad bin Munkadir, lalu saya berkata kepadanya, "Demi Allah, apakah engkau menghalalkan Ummu Salamah bagi Walid bin Yazid?" Ia menjawab, "Aku? Akan tetapi, Rasulullah ﷺ. Jabir bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ..." kemudian ia menyebutkan hadits."

Al Hakim berkata, "Saya heran dengan dua syaikh imam, bagaimana mungkin keduanya mengabaikan hadits ini dan tidak melansirnya dalam *Ash-Shahihain*. Padahal

hadits ini *shahih* menurut kriteria keduanya dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Muadz bin Jabal, dan Jabir bin Abdullah ﷺ." (2/419, 420)

Akan tetapi Ad-Daruquthni berkata, "Yang *shahih* adalah riwayat yang *mursal,* di dalamnya tidak ada Jabir."

Ibnu Ma'in berkata, "Tidak *shahih* hadits dari Nabi ﷺ bahwa thalak tidak terjadi sebelum nikah. Hadits yang paling *shahih* tentang hadits ini adalah hadits Ibnu Munkadir dari orang yang mendengar Thawus meriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *mursal.*"

Abu Daud Ath-Thayalisi berkata, "Ibnu Abi Dzi`b mengabarkan kepada kami: orang yang mendengar Atha` menceritakan kepadaku, dari Jabir." (no. 1682. Lih. *At-Talkhish Al Habir,* 3/210-212)

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Tarikh, bab: Surat-Surat Nabi ﷺ, 14/501-505) dari jalur Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya secara terangkat sanadnya dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Tidak berlaku thalak sebelum kepemilikan."

Saya katakan, semua riwayat penguat di sini menjadikan hadits ini *shahih.* Allah Mahatahu.

Adapun hadits Ali dan *atsar*-nya diriwayatkan oleh:

Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (2/131, no. 658) dari jalur Said bin Abdurrahman bin Ruqaisy dari paman-pamannya dari Bani Amr bin Auf dari pamannya yaitu Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy dari Ali secara terangkat sanadnya, "Tidak ada thalak kecuali sesudah nikah." Sanadnya *hasan.*

Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/169, no. 266) dari jalur Said bin Ruqaisy dan seterusnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/334) berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir,* dan para periwayatnya *tsiqah.*"

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Miswar bin Makhramah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada thalak sebelum nikah, dan tidak ada kemerdekaan sebelum kepemilikan."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Ali bin Husain bin Waqid dari Hisyam bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Urwah dari Miswar dan seterusnya. (pembahasan: Thalak, bab: Tidak ada Thalak Sebelum Nikah, 1/660, no. 2048)

Al Bushiri dalam *Az-Zawa`id* (hlm. 288) berkata, "Sanadnya *hasan.* Ali bin Husain bin Waqid diperselisihkan statusnya. Demikian pula dengan Hisyam bin Sa'd. Ia periwayat yang lemah, namun riwayatnya dilansir oleh Muslim dalam riwayat-riwayat penguat."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang yang Berkata, "Jika Saya Menikahi Fulanah, maka Ia Tertalak, 4/63, no. 17816) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Laits dari Abdul Malik bin Maisarah dari Nizal dari pembeli, ia berkata, "Tidak ada thalak kecuali sesudah nikah."

Juga dari jalur Hammad bin khalid dari Hisyam bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Tidak ada nikah kecuali sesudah thalak." (no. 17817)

Itulah qiyas.

Jika suami berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," sedangkan yang ia maksudkan adalah thalak satu atau tiga, atau thalak tanpa meniatkan bilangan, maka itu bukan thalak sesuai hukum Allah ﷻ yang saya sampaikan terkait masalah *zhihar*. Selain itu, tampak jelas dalam hukum Allah ﷻ bahwa *zhihar* itu bukan merupakan sebutan untuk thalak, dan ia tidak serupa dengan thalak dimana Allah atau Rasul-Nya ﷺ tidak memiliki nash hukum di dalamnya. Adapun ucapan di luar ini yang serupa dengan thalak itu diqiyaskan kepada thalak.

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh:

Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Laki-laki yang Menthalak Sebelum Memiliki, 1/290-291, no. 1027) dari jalur Husyaim dari Asy'ats bin Sawwar dari Thawus dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Tidak ada thalak kecuali sesudah nikah, dan tidak ada kemerdekaan kecuali sesudah kepemilikan."

Juga dari jalur Husyaim dari Ubaidah dari Hasan bin Rawwah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa ia berkata, "Tidak ada thalak kecuali sesudah nikah." (no. 1028)

Juga dari jalur Sufyan dari Ibnu 'Ajlan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "*Zhihar* dan thalak sebelum kepemilikan itu tidak ada." (no. 1022)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: *Zhihar* Sebelum Nikah, 6/436, no. 11553) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu 'Ajlan dengan redaksi yang serupa.

Adapun riwayat dari para sahabat lain, sebelumnya telah disebutkan riwayat dari Aisyah ؓ pada Ibnu Abi Syaibah. Abdurrazzaq meriwayatkan pendapat tersebut dari Hasan dan Qatadah:

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ma'mar dari Hasan dan Qatadah, keduanya berkata, "Jika seseorang melakukan *zhihar* sebelum menikah, maka tidak terjadi apa-apa kecuali ia menikahi." (no. 11552)

Dalam kitab *Sunan Said bin Manshur* dan Ibnu Abi Syaibah terdapat riwayat dari tabi'in dan selainnya yang sejalan dengan pendapat ini. (Lih. *As-Sunan,* pembahasan dan bab yang sama, 1/251-259; dan *Al Mushannaf,* pembahasan dan bab yang sama, 4/63-65, tentang seorang laki-laki yang berkata, "Pada hari aku menikahi fulanah, maka ia terthalak.")

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak seperti punggung ibuku," sedangkan yang ia maksud adalah *zhihar*, maka istrinya terthalak, dan suami tidak terkena perkara *zhihar* karena ucapan ini merupakan ucapan thalak yang gamblang. Sedangkan kalimat 'seperti punggung ibuku' tidak memiliki makna kecuali bahwa istrinya haram dengan jalan thalak. Kalimat 'seperti punggung ibuku' ini mustahil dan tidak memiliki makna, sehingga thalak berlaku bagi suami, sedangkan *zhihar*-nya gugur. Demikian pula jika ia berkata, "Kamu bagiku haram seperti punggung ibuku," sedangkan yang ia maksudkan adalah thalak, maka ucapannya itu jatuh sebagai thalak. Tetapi jika ia tidak memaksudkannya sebagai thalak, maka ia dianggap melakukan *zhihar*.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku haram seperti punggung ibuku," kemudian ia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku menggabungkanmu bersamanya, atau kamu bersamanya, atau kamu sama sepertinya, atau kamu kayak dia, atau kamu sekutunya," atau ucapan-ucapan lain seperti itu, sedangkan ia tidak memaksudkannya sebagai *zhihar*, maka ucapan ini tidak berlaku baginya sebagai *zhihar* karena istrinya yang lain ini menjadi sekutu istri pertama, bersamanya dan sama dengannya sebagai istri, atau durhaka kepadanya, atau menaatinya, atau hal-hal semacam itu sehingga ia tidak dianggap melakukan *zhihar*.

Jika suami melakukan *zhihar* terhadap empat istrinya dengan satu kalimat, atau dengan kalimat yang terpisah-pisah, maka hukumnya sama. Ia harus membayar *kafarat* untuk setiap istri, karena *zhihar* yang ia ucapkan itu mengharamkan setiap istri, dan setiap istri tidak halal baginya hingga ia membayar

kafarat. Sebagaimana ia menthalak mereka semua dalam satu kalimat, atau dalam kalimat yang terpisah, sehingga masing-masing dari mereka terthalak.

Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya dua kali, tiga kali atau lebih, sedangkan ia memaksudkan masing-masing sebagai *zhihar* yang berbeda dari sebelumnya sebelum ia membayar *kafarat*, maka ia wajib membayar *kafarat* untuk setiap *zhihar* yang ia ucapkan, sebagaimana ia menanggung satu thalak dalam setiap thalak yang ia jatuhkan. Karena sesungguhnya *zhihar* adalah thalak yang diberikan jalan keluarnya dengan cara membayar *kafarat.* Seandainya suami mengucapkannya secara beruntun, lalu ia berkata, "Yang saya maksud adalah satu *zhihar* saja," maka ia dianggap sebagai satu *zhihar* seperti seandainya ia memaksudkan satu thalak dan mengucapkan satu kalimat. Seandainya ia melakukan *zhihar* terhadap istrinya kemudian ia membayar *kafarat*, kemudian ia melakukan *zhihar* lagi, maka ia harus membayar *kafarat* lagi.

Seandainya suami berkata kepada seorang istrinya, "Jika aku melakukan *zhihar* terhadap fulanah (istrinya yang lain), maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," kemudian ia melakukan *zhihar* terhadap fulanah, maka ia dianggap melakukan *zhihar* terhadap istri yang diberi pernyataan itu. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Jika aku melakukan *zhihar* terhadap fulanah (bukan istrinya), maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," kemudian ia melakukan *zhihar* terhadap fulanah, maka ia tidak dianggap *zhihar* karena itu bukan *zhihar.* Demikian pula, seandainya ia berkata kepada istrinya, "Jika aku menthalaknya, maka kamu terthalak," lalu ia menthalak fulanah, maka istrinya

tidak terthalak karena ia menthalak perempuan yang bukan istrinya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti ibuku, atau kamu sama dengan ibuku, atau kamu setara dengan ibuku," sedangkan yang ia maksud adalah dalam hal kemuliaan, maka tidak berlaku *zhihar*. Tetapi jika ia memaksudkannya sebagai *zhihar*, maka jatuhlah ia sebagai *zhihar*. Jika ia berkata, "Tidak ada niat dalam hati," maka itu bukan *zhihar*.

4. Bilakah Kami Mewajibkan Kaffarat pada Suami yang Melakukan *Zhihar*?

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4)

Yang saya pahami dari kalimat, *"kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan"* adalah suami yang melakukan *zhihar* itu mengharamkan istrinya dengan jalan *zhihar*. Jika telah berlalu satu masa sesudah mengucapkan *zhihar*, sedangkan suami tidak mengharamkan istrinya dengan thalak dan tidak pula dengan sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya dari

keharaman istri baginya, maka ia telah wajib membayar *kafarat zhihar*. Sepertinya para ulama berpendapat bahwa jika suami menahan pada dirinya istri yang telah ia haramkan sebagai istri yang halal, maka itu berarti ia telah menarik ucapannya sehingga ia telah menyalahi ucapannya sendiri dengan menghalalkan sesuatu yang ia haramkan. Saya tidak memiliki makna yang lebih tepat untuk ayat ini selain makna ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa suami wajib membayar *kafarat zhihar* meskipun ia tidak mengulangi *zhihar* yang lain. Karena itu, tidak boleh dikatakan untuk makna yang tidak saya ketahui adanya ulama yang berbeda pendapat darinya (tidak boleh dikatakan) bahwa itu bukan merupakan makna ayat ini.

Jika suami yang melakukan *zhihar* menahan istrinya sesudah *zhihar* dalam ukuran waktu yang memungkinkannya untuk menthalak istrinya sedangkan ia tidak menthalak istrinya, maka ia wajib membayar *kafarat zhihar*. Seandainya ia menthalak istrinya sesudah itu, atau mengucapkan sumpah *li'an* terhadapnya se hingga istrinya itu menjadi haram baginya untuk selamanya, maka ia tetap wajib membayar *kafarat zhihar*. Demikian pula seandainya istrinya meninggal dunia, atau murtad, lalu ia dibunuh dalam keadaan murtad. Sedangkan makna firman Allah, مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا *"Sebelum kedua suami istri itu bercampur"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4) adalah waktu untuk menunaikan kewajiban *kafarat* pada suami sebelum ia menyetubuhi istrinya. Jika persetubuhan itu dilakukan sebelum *kafarat* hingga waktunya habis, maka *kafarat* tidak batal dan tidak ditambahkan. Yang demikian itu seperti perintah shalat kepadanya pada waktu demikian dan sebelum

waktu demikian, lalu ketika waktunya telah lewat maka ia tetap menunaikan shalat karena shalat hukumnya fardhu baginya. Jika ia tidak menunaikan shalat pada waktunya, maka ia menunaikannya secara qadha sesudah waktunya. Tidak dikatakan kepadanya, "Tambahkan shalat karena waktunya berlalu sebelum kami menunaikannya."

Demikian pula, seandainya istrinya bersamanya kemudian ia menggaulinya sebelum ia membayar salah satu *kafarat*, atau ia membayar *kafarat* dengan puasa lalu ia menyetubuhi istrinya di malam puasa, maka puasanya tidak batal dan ia tetap melanjutkan *kafarat*. Seandainya suami yang melakukan *zhihar* kemudian ia meninggal dunia pada saat itu juga, atau istrinya meninggal dunia pada saat itu juga sebelum ada kemungkinan untuk menthalaknya, maka suami tidak terkena beban *zhihar*. Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya lalu ia menyusuli *zhihar*-nya itu dengan thalak yang bisa dirujuki hanya sesudah istri menikah dengan suami lain, baik ada hak rujuk di dalamnya atau tidak, maka suami tidak terkena beban *kafarat* sesudah thalak tersebut, karena ia menyusuli *zhihar* dengan thalak pada saat itu juga. Jika suami rujuk kepadanya di masa *iddah*, maka ia wajib membayar *kafarat* untuk istri yang boleh dirujuki pada saat ia menikahinya, karena rujuknya kepadanya sesudah thalak itu lebih kuat daripada menahannya sesudah *zhihar* dalam keadaan ada kemungkinan baginya untuk menthalak istrinya.

Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya kemudian ia menyusulinya dengan thalak yang tidak bisa dirujuki, kemudian ia menikahi istrinya lagi, maka suami tidak terkena kewajiban *kafarat*, karena ini adalah kepemilikan yang berbeda

dari kepemilikan suami pertama yang di dalamnya ada *zhihar*. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya sesudah thalak yang tidak bisa dirujuki, maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar*. Seandainya ia menthalak istrinya tiga kali, atau dengan satu thalak yang tidak menjadikan istrinya itu halal hingga istrinya menikah dengan suami yang lain, maka *zhihar* gugur darinya. Seandainya ia menikahi istrinya sesudah istrinya pisah dari suami kedua, maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar* sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Juga karena thalak dalam kepemilikan tersebut telah berlalu dan istrinya telah menjadi haram, kemudian ia menikahi istrinya sehingga pernikahan ini dihitung dari awal. Hukum istrinya itu sama seperti hukum perempuan yang belum pernah dinikahi sama sekali. Jika thalak gugur, maka gugur pula apa saja yang sehukum dengannya, serta lebih ringan daripada *zhihar* dan *ila`*.

Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya, kemudian ia melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya pada saat itu juga tanpa pemisah, maka itu menjadi perpisahan terhadap istri, dimana keduanya harus dipisahkan, sedangkan *zhihar*-nya gugur. Seandainya suami menahan istrinya sesudah *zhihar* dalam ukuran waktu yang memungkinkan sumpah *li'an* tetapi suami tidak melakukan sumpah *li'an*, maka suami terkena beban *zhihar*, baik ia melakukan sumpah *li'an* atau tidak melakukannya.

Jika suami muslim melakukan *zhihar* terhadap istrinya, kemudian ia murtad atau istrinya murtad bersamaan dengan *zhihar*, maka jika yang murtad di antara keduanya kembali kepada Islam di masa *iddah* dalam ukuran waktu yang memungkinkannya untuk menjatuhkan thalak, maka *zhihar* berlaku baginya. Jika ia

menthalak istrinya, baik yang murtad itu kembali kepada Islam atau tidak kembali kepada Islam, maka suami tidak terkena kewajiban *zhihar* kecuali keduanya saling menikah sebelum istri terlepas dari suami dengan tiga thalak, sehingga *zhihar* kembali kepada suami. Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang berstatus budak, kemudian istrinya itu dimerdekakan, lalu ia memilih berpisah dari suaminya, maka *zhihar* berlaku bagi suami karena suami telah menahan istri sesudah *zhihar* dalam ukuran waktu yang memungkinkan untuk menjatuhkan thalak. Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang berstatus budak, lalu ia belum membayar *kafarat* hingga ia membeli istrinya itu, maka ia tidak boleh mendekatinya hingga ia membayar *kafarat*, karena *kafarat zhihar* wajib baginya saat istrinya itu masih menjadi budak.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku jika Allah menghendaki," maka itu bukan *zhihar*. Seandainya ia berkata, "Jika fulan menghendaki," maka itu bukan *zhihar*. Tetapi jika fulan menghendaki, maka itu adalah *zhihar*.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, dan demi Allah aku tidak mendekatimu', atau ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu, dan kamu bagiku seperti punggung ibuku," maka ia dianggap melakukan *ila`* sekaligus melakukan *zhihar*. Ia diperintahkan untuk membayar *kafarat zhihar* pada saat itu juga, dan dikatakan kepadanya, "Jika kamu kembali kepada istrimu sebelum empat bulan, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu kembali kepadanya sebelum empat bulan, maka kamu keluar dari hukum *ila`*, tetapi kamu dianggap berbuat maksiat kembali sebelum membayar *kafarat*. Jika kamu

menundanya hingga waktu empat bulan berlalu, lalu istrimu meminta agar kamu membuat keputusan untuk *ila`*, maka kamu dituntut untuk membuat keputusan. Jika kamu kembali, maka kamu keluar dari *ila`*. Jika kamu tidak kembali, maka dikatakan kepadamu, 'Talaklah, atau kami menjatuhkan thalak atas namamu'. Kemudian, seperti itu ketentuannya setiap kali kamu rujuk di masa *iddah* lalu waktu empat bulan berlalu. Kamu dituntut membuat keputusan sebagaimana suami yang tidak terkena kewajiban *zhihar* dituntut membuat keputusan. Alasannya adalah karena menahan diri dari persetubuhan itu datang dari pihakmu karena suatu perkara yang kamu jatuhkan pada dirimu sendiri, baik kamu mendahulukan *ila`* sebelum *zhihar*, atau kamu mendahulukan *zhihar* sebelum *ila`*."

Jika suami berkata saat dituntut membuat keputusan, "Aku akan membayar *kafarat*," maka dikatakan kepadanya, "Merdekakanlah seorang budak saat ini juga, atau berilah makan orang-orang miskin jika kamu termasuk orang yang boleh memberi makan, lalu kembalilah kepada istrimu. Kami tidak memberimu penangguhan melebihi waktu yang memungkinkan bagimu untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika kamu sakit, maka cara kembalimu dilakukan dengan pernyataan. Jika kamu berkata, 'Aku akan berpuasa', maka kami katakan bahwa kamu harus puasa dua bulan. Kami hanya diperintah sesudah bulan-bulan tersebut berlalu untuk kembali atau menjatuhkan thalak. Kami tidak boleh memberimu waktu selama setahun." Jika ia berkata, "Berilah aku penangguhan untuk memerdekakan budak atau memberi makan," maka dikatakan kepadanya, "Aku tidak memberimu penangguhan kecuali dalam jangka waktu yang saya berikan kepadamu seandainya kamu tidak terkena kewajiban

zhihar, sedangkan kembali kepada istrinya harus dilakukan hari ini," atau semacam itu.

5. Bab: Memerdekakan Budak Dalam Zhihar

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Asy-Syafi'i berkata: Manakala *kafarat zhihar* telah wajib atas seorang laki-laki, sedangkan ia mampu menyediakan budak perempuan atau *zhihar*-nya, maka tidak sah baginya selain memerdekakan budak, dan tidak sah baginya selain budak yang beragama Islam, karena Allah ﷻ berfirman tentang pembunuhan,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

رَسُولَ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَفَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَأَعْتِقْهَا! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ: أَشْيَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ! فَقَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا نَتَطَيَّرُ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ.

2617. Malik mengabarkan kepada kami dari Hilal bin Usamah, dari Atha` bin Yasar, dari Umar bin Hakam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, budak perempuanku menggembala kambing milikku. Saat saya mendatanginya, ternyata kambingku telah hilang satu ekor. Saat

Syarat yang ditetapkan Allah ﷻ pada budak yang dimerdekakan dalam kasus pembunuhan tak sengaja —manakala itu disebut *kafarat*— menjadi seperti dalil— —Allah Mahatahu— bahwa tidak sah memerdekakan budak dalam *kafarat* kecuali budak yang beriman. Sebagaimana Allah ﷻ mensyaratkan sifat adil dalam kesaksian di dua tempat, dan Allah menyebut kesaksian secara mutlak (tanpa syarat) di tiga tempat. Oleh karena seluruhnya sama-sama merupakan kesaksian, maka kami mencukupkan diri dengan syarat yang ditetapkan Allah ﷻ dalam perkara-perkara lain yang Allah syaratkan. Kami juga menyimpulkan bahwa kesaksian yang disebut Allah secara mutlak itu *Insya Allah* semakna dengan kesaksian yang disebutkan syarat adil di dalamnya. Allah hanya mengembalikan harta umat Islam kepada sesama umat Islam, bukan kepada orang-orang musyrik. Karena itu, barangsiapa yang memerdekakan budak yang tidak beriman dalam perkara *zhihar*, maka itu belum mencukupi, melainkan ia harus memerdekakan budak lagi. Saya senang sekiranya suami tidak memerdekakan budak selain budak yang baligh dan beriman. Jika budak tersebut berasal dari luar Islam, tetapi ia menyatakan sebagai muslim, maka itu mencukupi.

٢٦١٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا

Asy-Syafi'i berkata: Nama laki-laki tersebut adalah Muawiyah bin Hakam. Seperti itulah riwayat Az-Zuhri dan Yahya bin Abu Katsir.

Jika orang yang terkena kewajiban *zhihar* memerdekakan budak perempuan yang masih kecil, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya beriman, maka itu telah mencukup *Insya Allah,* karena kami menshalatinya dan memberinya warisan, serta menetapkan hukum-hukum iman padanya. Jika ia memerdekakan budak perempuan yang murtad dari Islam, maka itu tidak mencukupi meskipun sesudah dimerdekakan itu ia kembali kepada istrinya, karena ia memerdekakan budak tersebut dalam keadaan tidak beriman. Jika budak tersebut dilahirkan dalam keadaan bisu tetapi beriman, namun ia berbicara dengan isyarat dan shalat, maka kemerdekaannya Insya Allah mencukupi. Jika budak perempuan tersebut datang dari negeri musyrik dalam keadaan sebagai budak yang bisu, lalu ia memberi isyarat iman dan mengerjakan shalat, sedangkan isyaratnya itu bisa dipahami, lalu orang yang terkena kewajiban *zhihar* memerdekakannya, maka budak tersebut mencukupi Insya Allah. Akan tetapi, saya lebih

---

As-Sulami, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah..." Kemudian ia menyebutkan hadits di atas. (Lih. *Musnad Al Muwaththa`*, hlm. 558-559)

Hilal bin Usamah tersebut adalah Hilal bin Ali bin Usamah. Ia adalah Ibnu Abi Maimunah.

Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* (hlm. 76, no. 243) berkata sesudah meriwayatkan hadits ini, "Dia adalah Muawiyah bin Hakam. Seperti itulah selain Malik meriwayatkannya. Saya menduga Malik tidak menghafal namanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang lebih panjang daripada di sini dari Al Auza'i dan selainnya dari Yahya bin Abu Katsir dari Hilal dari Atha` dari Muawiyah. (Lih. *Shahih Muslim,* pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keharaman Bicara dalam Shalat dan Penghapusan Kebolehannya, 1/381-382, no. 23/537).

aku tanyakan kepadanya, ia menjawab, 'Kambing itu telah dimakan serigala'. Aku merasa sedih dengan kejadian tersebut, dan aku hanyalah manusia biasa, sehingga aku pun menampar wajahnya. Aku memiliki seorang budak, maka apakah aku harus memerdekakannya?' Rasulullah ﷺ lantas bertanya kepada budak tersebut, '*Di mana Allah?* Dia menjawab, 'Di langit'. Beliau bertanya lagi, '*Siapakah aku?* Dia menjawab, 'Engkau Rasulullah'. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Merdekakanlah dia'!*' Amr bin Hakam berkata, "Ya Rasulullah, ada beberapa hal yang dahulu kami lakukan di masa jahiliyah. Kami dahulu mendatangi para dukun." Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian mendatangi para dukun.*" Umar berkata, "Kami juga melakukan *thayarah (membaca suatu kejadian sebagai pertanda buruk).*" Beliau bersabda, "*Itu hanya sesuatu yang dirasakan seseorang dalam hatinya. Janganlah hal seperti itu menghalangi niatnya!*"[8]

---

[3] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak dan *Ila`*, bab:Budak yang Boleh Dimerdekakan dalam Pemerdekaan Wajib, 2/776-77, no. 8).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seperti inilah yang dikatakan Malik, yaitu Umar bin Hakam. Namun penyebutan nama ini keliru menurut semua ulama Hadits. Di kalangan sahabat tidak ada orang yang bernama Umar bin Hakam, melainkan Muawiyah bin Hakam sebagaimana yang disebutkan setiap periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari Hilal dan selainnya. Muawiyah bin Hakam ini dikenal di kalangan sahabat, dan haditsnya ini juga dikenal." (Lih. *At-Tamhid*, 22/76)

Dalam kitab *Muwaththa` Suwaid* (hlm. 339) ia meriwayatkannya seperti yang ada di sini secara lengkap. Di dalamnya disebutkan nama Ibnu Hakam tanpa menyebut nama Umar atau Muawiyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Qasim Al Ghafiqi dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik dengan redaksi yang serupa dengan redaksi yang di sini. Kemudian ia berkata, "Hadits ini tidak ada pada Al Qa'nabi." Seperti itulah Malik meriwayatkannya dari Hilal dari Atha` dari Umar bin Hakam.

Az-Zuhri meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Muawiyah bin Hakam. Seperti itulah para periwayat meriwayatkannya dari Hilal, dimana mereka menyebut nama Muawiyah bin Hakam.

Kemudian Al Ghafiqi meriwayatkannya dari jalur Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Hilal bin Abu Maimunah dari Atha` bin Yasar dari Muawiyah bin Hakam

senang sekiranya ia tidak memerdekakan budak kecuali yang bicara mengutarakan imannya.

Jika perempuan yang masih kecil dimerdekakan bersama kedua orang tuanya yang kafir, kemudian sesudah mampu menalar ia mengutarakan keislamannya, namun ia belum baligh, lalu orang yang terkena kewajiban *zhihar* memerdekakannya, maka itu tidak mencukupi hingga anak perempuan tersebut mengutarakan Islam sesudah baligh. Jika ia telah melakukannya, lalu orang yang terkena kewajiban *zhihar* memerdekakannya saat itu juga, maka itu sudah mencukupi. Cara menyatakan Islam adalah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, serta meninggalkan agama yang berbeda dari Islam. Manakala ia telah melakukan hal ini, maka ini merupakan kesempurnaan dari pernyataan Islam. Saya lebih senang sekiranya budak perempuan tersebut diuji dengan pengakuan akan terjadinya kebangkitan sesudah kematian dan hal-hal serupa.

6. Budak yang Sah Dimerdekakan dan yang Tidak Sah

Asy-Syafi'i berkata: Dalam perkara *zhihar* atau kemerdekaan budak lain yang wajib, tidak cukup dengan memerdekakan budak yang dijual dengan syarat dimerdekakan karena hal itu dapat menurunkan harganya. Tidak sah juga dengan memerdekakan budak *mukatab,* baik ia telah membayar sebagian

dari angsurannya atau belum membayarnya, karena ia dilarang untuk dijual. Tetapi seandainya budak *mukatab* tersebut tidak mampu melunasi tanggungannya, atau ia memilih tidak mampu, lalu ia dimerdekakan sesudah tidak mampu atau sesudah ia memilih tidak mampu, maka itu mencukupi. Kemerdekaan budak *ummu walad* tidaklah mencukupi menurut pendapat ulama yang tidak boleh menjualnya, tetapi ia mencukupi menurut pendapat ulama yang membolehkan tuannya untuk menjualnya. Sedangkan budak *mudabbar* itu mencukupi karena ia boleh dijual. Demikian pula, budak yang kemerdekaan dijatuhkan secara tempo itu mencukupi.

Jika orang yang terkena kewajiban *zhihar* memerdekakan budak miliknya yang digadaikan, atau yang melakukan suatu perbuatan pidana, lalu ia membayarkan gadai atau denda pidananya, maka itu mencukupi. Jika ia memerdekakan janin yang ada dalam perut budak perempuannya sebagai *kafarat zhihar* atau kemerdekaan budak yang wajib baginya, kemudian budak perempuannya itu melahirkan janin tersebut dalam keadaan sempurna, maka itu tidak mencukupi karena ia memerdekakannya dalam keadaan ia tidak tahu apakah janin itu ada atau tidak ada. Tidak sah memerdekakan budak kecuali budak yang telah lahir di dunia.

Jika seseorang memerdekakan budak miliknya yang tidak ada di tempat, lalu ia membuktikan bahwa budaknya itu masih hidup pada saat ia memerdekakannya, maka itu mencukupi. Tetapi jika ia tidak membuktikan hal itu, maka tidak mencukupi karena ia tidak yakin bahwa ia telah memerdekakan, karena kemerdekaan itu tidak dilakukan kecuali terhadap budak yang

masih hidup. Jika seseorang wajib memerdekakan budak, lalu orang yang dimerdekakan budaknya atas namanya itu membeli budak, maka budaknya itu dimerdekakan atas namanya manakala ia telah memiliki budak. Tidak ada beda apakah ia memerdekakan budaknya atau diam saja saat ia telah memiliki budak itu. Budak itu dimerdekakan atas namanya, dan kemerdekaannya itu tidak mencukupi. Dengan jalan apa pun ia memiliki seorang budak ditetapkan kewajiban padanya untuk memerdekakan, lalu ia memerdekakan budaknya sesudah memilikinya, maka itu mencukupi.

Seandainya budak menjadi milik bersama di antara dua orang, lalu salah satu dari keduanya yang kaya memerdekakannya dengan niat sebagai *kafarat* untuk *zhihar*, maka itu mencukupi karena sekutunya tidak boleh memerdekakan dan tidak boleh menolak kemerdekaannya. Seandainya ia dalam keadaan miskin, lalu ia memerdekakan bagiannya dari budak untuk *kafarat zhihar*, maka itu mencukupi, lalu setengah dari budak itu dimerdekakan, kemudian ia memiliki setengahnya sesudah memerdekakannya sebagai *kafarat zhihar*-nya, maka itu mencukupi karena ia memerdekakan budak yang sempurna sebagai *kafarat* untuk *zhihar*-nya.

Seandainya ia berkata kepada budak-budaknya, "Yang pertama masuk muslimah ini di antara kalian, maka dialah yang merdeka," kemudian ia memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk masuk rumah dan ia berniat memerdekakannya sebagai tebusan pelanggaran sumpah dalam *zhihar*-nya, maka itu tidak mencukupi manakala budaknya itu masuk rumah lalu dimerdekakan dengan paksa atasnya, karena budak tersebut

dimerdekakan akibat pelanggaran sumpah dalam keadaan apa pun, sedangkan budak-budaknya yang tersisa terhalang untuk dimerdekakan dengan pelanggaran sumpah. Seandainya seseorang berkata kepadanya, "Kamu berhak atas sepuluh dinar padaku seandainya kamu memerdekakan budakmu," kemudian orang yang terkena kewajiban *zhihar* itu memerdekakan budaknya sebagai *kafarat zhihar*-nya dan mengambil sepuluh dinar tersebut, maka itu tidak mencukupi karena ia mengambil kompensasi atas kemerdekaan budaknya. Seandainya ia mengambil kompensasi tersebut, memerdekakan budaknya, kemudian mengembalikan kompensasi, maka itu tidak mencukupi. Seandainya ia menolak kompensasi dari awal, kemudian ia memerdekakan budaknya sebagai *kafarat zhihar*, maka itu mencukupi.

Tidak cukup baginya memerdekakan budaknya sebagai *kafarat zhihar*-nya dan tidak pula kemerdekaan yang wajib baginya kecuali dengan niat yang telah tebersit sebelum ia memerdekakan atau bersamaan dengannya sebagai penunaian kewajiban. Intinya, ia harus memaksudkan kemerdekaan budaknya untuk kewajiban, bukan bebas tanpa niat wajib atau sunnah. Seandainya seseorang terkena kewajiban *zhihar*, kemudian ada seorang laki-laki yang memerdekakan budak miliknya atas nama orang yang terkena kewajiban *zhihar* tanpa ada perintah darinya, maka itu tidak mencukupi, dan perwalian budak itu jatuh kepada tuan yang memerdekakannya. Seandainya orang yang terkena kewajiban *zhihar* memberinya sesuatu dengan syarat ia memerdekakan untuknya budak tertentu milik orang itu, atau orang yang terkena kewajiban *zhihar* tidak memberinya tetapi pemilik budak memintanya untuk memerdekakan budaknya kemudian ia memerdekakannya, maka itu mencukupi. Perwaliannya jatuh

kepada orang yang terkena kewajiban *zhihar*, yang untuknya budak itu dimerdekakan. Yang demikian itu seperti pembelian darinya yang obyeknya telah diterima, atau seperti hibah yang telah diterima. Seperti seandainya seseorang membeli budak dari orang lain, namun pembeli tidak menerimanya hingga ia memerdekakannya, maka kemerdekaannya itu sah, dan pertanggungannya ada pada pembeli. Kemerdekaan itu lebih besar daripada penerimaan.

Jika seseorang terkena kewajiban dua *zhihar* atau dua *kafarat*, lalu ia memerdekakan seorang budak untuk dua *zhihar* atau dua *kafarat* tersebut secara bersama-sama, maka ia menjadikannya untuk salah satu dari keduanya yang ia inginkan, lalu ia memerdekakan budak lain untuk *zhihar* atau *kafarat* yang lain, karena ia meniatkannya untuk kewajiban. Seandainya ia memerdekakan budak lain untuk keduanya, maka hukumnya sah dengan makna ini karena ia telah menggenapi kemerdekaan dua budak untuk dua *zhihar*, yaitu setengah sesudah tengah.

Jika ia memerdekakan dua budak untuk dua *zhihar* atau untuk satu *zhihar*, dan untuk dua *kafarat* secara bersama-sama sebelum masing-masing dari dua *zhihar*, maka ia menjadikan masing-masing dari budak itu untuk *zhihar* yang mana saja di antara keduanya yang ia inginkan. Tetapi jika ia tidak menjadikan demikian, maka keduanya sah secara bersama-sama karena ia meniatkan keduanya untuk dua *kafarat*, dan keduanya sudah sah sesuai alasan yang telah kami sampaikan bahwa masing-masing dari dua *kafarat* itu telah ia bayar dengan memerdekakan seorang budak secara utuh, yaitu setengah untuk yang satu dan setengah untuk yang lain, kemudian setengah lagi untuk yang satu dan

setengah lagi untuk yang lain. Dengan demikian, kemerdekaan budak di dalamnya telah sempurna. Kemerdekaan yang ia lakukan itu untuk dirinya terkait *zhihar* yang wajib baginya, bukan untuk istrinya. Jika ia memaksudkan *kafarat zhihar*, maka hukumnya sah.

Seandainya ia memerdekakan dua budak untuk satu *zhihar*, lalu ia menjadikan salah satu budak untuk *zhihar*-nya sendiri dan menjadikan budak yang lain untuk *zhihar*-nya orang lain, maka hukumnya tidak boleh karena kemerdekaannya telah terjadi dimana ia tidak meniatkan kecuali untuk salah satu dari kedua *zhihar*, sehingga ia hanya mencukupi untuk *zhihar* yang ia niatkan dan tidak mencukupi untuk *zhihar* yang tidak ia niatkan.

Seandainya seseorang wajib memerdekakan seorang budak, tetapi ia ragu apakah kemerdekaan budak ini untuk *zhihar*, pembunuhan, atau nadzar, kemudian ia memerdekakan seorang budak untuk kewajiban apa saja yang ia tanggung dari kewajiban-kewajiban tersebut, maka hukumnya sah karena ia memaksudkannya untuk kewajiban, sedangkan apa yang wajib baginya itu tidak keluar dari niatnya untuk memerdekakan. Jika ia memerdekakannya tanpa meniatkan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang ia tanggung, maka hukumnya tidak sah. Jika ia memerdekakannya untuk pembunuhan, kemudian ia menyadari bahwa ia tidak menanggung *kafarat* pembunuhan; atau ia memerdekakannya untuk *zhihar*, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia tidak menanggung kewajiban *zhihar*, lalu ia menjadikannya untuk *kafarat* yang wajib baginya, maka hukumnya tidak sah karena ia memerdekakannya dengan niat sesuatu yang tidak wajib baginya. Ia harus mengeluarkan yang wajib baginya lalu memerdekakan atas nama kewajiban tersebut. Tidak sah baginya

untuk mengalihkan niat kepada selain yang wajib, yang telah ia keluarkan dari niatnya dalam memerdekakan budak. Seandainya ia memerdekakan budak perempuan untuk *zhihar*-nya dan mengecualikan janin yang ada dalam perutnya, maka hukumnya sah, sedangkan janin yang ada dalam perutnya itu merdeka. Seandainya ia memerdekakannya untuk *kafarat zhihar* dengan syarat budak perempuan itu memberinya sesuatu, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya ia membatalkan sesuatu dari budak perempuan tersebut sesudah dimerdekakan, maka hukumnya tidak boleh karena itu berarti ia memerdekakannya dengan kompensasi meskipun kemudian ia meninggalkan kompensasi tersebut. Seandainya ia berkata budak perempuan tersebut, "Aku memerdekakanmu dengan kompensasi sekian," lalu budak perempuan itu menjawab, "Ya," kemudian orang yang memerdekakan itu membatalkan syarat tersebut dan memerdeka kannya tanpa kompensasi dengan niat memerdekakannya untuk *zhihar*-nya, maka hukumnya sah.

7. Budak yang Mencukupi untuk Menunaikan Kewajiban dan yang Tidak Mencukupi

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Secara tekstual, ayat ini menunjukkan setiap budak itu sah dijadikan *kafarat*, baik ia buta, terpotong anggota tubuhnya, dan mengalami cacat apa pun selama masih hidup karena ia masih bisa disebut budak. Tetapi ayat ini juga mengandung kemungkinan makna bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari budak, bukan sebagian yang lain.

Saya tidak mengetahui adanya ulama terdahulu, dan tidak ada pula penuturan pendapat mereka tentang adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa di antara budak-budak yang memiliki kekurangan itu ada yang tidak mencukupi sebagai *kafarat*. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan budak dalam ayat di atas adalah sebagian budak, bukan sebagian yang lain.

Saya juga tidak mengetahui adanya ulama terdahulu yang berbeda pendapat bahwa di antara budak-budak yang memiliki kekurangan itu ada yang tidak mencukupi untuk dijadikan *kafarat*. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa di antara budak-budak yang memiliki cacat itu ada yang mencukupi untuk dijadikan *kafarat*.

Saya tidak melihat pendapat yang andil mengenai makna yang mereka dapat selain pendapat yang saya sampaikan —Allah Mahatahu. Intinya adalah budak memiliki kelengkapan tubuh yang digunakan untuk bekerja, sedangkan pekerjaan tidak sempurna kecuali budak tersebut memiliki dua tangan yang bisa memegang, dua kaki yang bisa berjalan, memiliki penglihatan— meskipun hanya satu mata, dan berakal sehat. Jika seorang budak demikian sifatnya, maka ia mencukupi sebagai *kafarat* ia bisu, tuli, bodoh, atau terkadang gila dan terkadang waras, atau lemah genggamannya, lemah jalannya, atau buta sebelah, atau mengalami cacat yang tidak memengaruhi pekerjaan secara nyata.

Saya akan memperhatikan setiap kekurangan yang ada pada kedua tangan dan kaki. Jika cacat tersebut memengaruhi pekerjaan secara nyata, maka ia tidak mencukupi sebagai *kafarat*. Tetapi jika ia tidak mempengaruhi secara nyata, maka ia mencukupi sebagai *kafarat*. Yang memengaruhi pekerjaan secara nyata adalah terpotong atau lumpuh pada seluruh tangan, atau lumpuh dan terpotong pada jari, yaitu pada jari telunjuk dan tengah secara bersama-sama. Masing-masing dari keduanya seandainya terpotong secara tersendiri sudah jelas pengaruh buruknya terhadap pekerjaan sesama.

Sedangkan yang tidak memengaruhi pekerjaan secara nyata adalah terpotong atau lumpuh pada jari manis. Jika terpotongnya jari yang ada di sampingnya dari satu tangan dapat berpengaruh buruk pada pekerjaan, maka tidak boleh. Jika terpotong salah satu jari pada satu tangan dan terpotong jari yang lain pada tangan lain, maka ia tidak berpengaruh buruk terhadap pekerjaan secara nyata. Selanjutnya, hal ini juga berlaku pada dua kaki dan mata dengan makna seperti ini. Jika salah satu mata hilang sedangkan mata yang lain lemah dengan tingkat kelemahan yang berpengaruh buruk terhadap pekerjaan secara nyata, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi jika tingkat kelemahannya tidak berpengaruh buruk terhadap pekerjaan secara nyata, maka hukumnya boleh. Tidak ada beda apakah hal ini terjadi pada budak laki-laki atau budak perempuan, budak kecil atau budak besar. Budak perempuan yang rapat kemaluannya, budak laki-laki yang terpotong kemaluannya, dan budak laki-laki yang dikebiri itu mencukupi sebagai *kafarat*. Yang demikian itu bukan merupakan bagian dari pekerjaan sama sekali.

Boleh membayar *kafarat* dengan setiap budak yang memiliki setiap cacat yang tidak berpengaruh buruk terhadap pekerjaan secara nyata. Budak yang terkadang waras dan terkadang gila juga boleh. Tetapi jika gilanya permanen, maka tidak boleh. Budak yang sakit juga boleh karena terkadang ada harapan untuk sembuh. Boleh juga budak yang masih kecil karena ia pasti besar. Meskipun ia belum besar dan tidak sehat, hukumnya tetap boleh. Dalam soal penyakit, seluruhnya sama selama ia tidak kehilangan suatu anggota tubuh yang karenanya ia tidak bisa melakukan pekerjaan secara sempurna atau mendekati sempurna sebagaimana yang saya gambarkan.

8. Orang yang Boleh Membayar Kafarat dengan Puasa Dalam Zhihar

Allah ﷻ berfirman,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)

Jika suami yang melakukan *zhihar* tidak mampu mengadakan budak untuk ia merdekakan, sedangkan ia mampu berpuasa, maka ia ia harus berpuasa. Barangsiapa yang memiliki tempat tinggal dan budak pelayan, sedangkan ia tidak memiliki budak lain, dan tidak pula memiliki uang untuk membeli budak lain, maka ia boleh berpuasa. Barangsiapa yang memiliki budak selain budak pelayan, maka ia harus memerdekakannya. Demikian pula, seandainya ia memiliki uang untuk membeli budak, maka ia harus membeli seorang budak untuk ia merdekakan.

Jika ia mengurungkan pembelian saat masih berkelapangan kemudian ia menjadi sulit, maka ia boleh berpuasa. Seandainya *kafarat zhihar* jatuh wajib padanya dalam keadaan ia sulit, atau ia menjadi sulit sesudah itu sebelum membayar *kafarat*, kemudian ia memperoleh kelapangan sebelum memasuki puasa, maka ia harus memerdekakan budak. Ia tidak boleh berpuasa dalam keadaan dimana ia berkelapangan.

Hukum waktu fardhu puasa dalam *kafarat* adalah ketika ia membayar *kafarat*, sebagaimana hukum fardhu dalam shalat adalah ketika ia shalat dengan wudhu atau tayamum, atau sakit, atau sehat.

Rabi' berkata: Di kesempatan lain Asy-Syafi'i berkata: Hukum fardhunya adalah pada saat ia melanggar sumpah dalam *kafarat*.

Seandainya pada saat *kafarat* itu ia tidak berkelapangan, lalu ia ditawari seseorang untuk diberi budak, atau menerima

wasiat, atau mendapat sedekah, atau menerima pengalihan kepemilikan dengan jalan apa pun, maka ia tidak harus menerimanya, melainkan ia boleh menolaknya. Tetapi sebaiknya ia menerimanya dan memerdekakannya, selain warisan. Jika budak itu berupa warisan, maka ia mesti menerimanya, dan ia harus memerdekakan budak tersebut, atau memerdekakan budak lain.

Seandainya ia membeli budak dengan niat untuk memerdekakannya, maka ia boleh menjadikannya tetap sebagai budak dan memerdekakan budak lain. Ia tidak wajib memerdekakan budak yang ia beli untuk selama-lamanya hingga ia memerdekakannya, atau ia mewajibkan kemerdekaannya sebagai suatu kebajikan.

Ketika seseorang boleh berpuasa, lalu ia tidak memasuki puasa hingga ia berkelapangan, maka ia harus memerdekakan budak. Jika ia telah memasuki puasa sebelum memperoleh kelapangan, kemudian sesudah itu ia memperoleh kelapangan, maka ia boleh melanjutkan puasanya, tetapi yang terbaik untuknya adalah berhenti puasa dan memerdekakan budak. Ia seperti orang yang tayamum sehingga boleh shalat. Jika ia belum memasuki shalat hingga ia memperoleh air, maka ia tidak boleh shalat hingga ia berwudhu. Tetapi jika ia telah memasuki shalat kemudian ia menemukan air, maka ia boleh melanjutkan shalatnya.

Jika ia berkata kepada seorang budaknya, "Kamu merdeka saat ini juga sebagai pembayaran *kafarat* jika aku melakukan *zhihar*," maka budaknya itu merdeka saat itu juga, tidak mencukupi baginya sebagai *kafarat zhihar* seandainya ia melakukan *zhihar*. Alasannya adalah karena ia memerdekakan

budaknya itu dalam keadaan belum berkewajiban membayar *kafarat zhihar*, dan kemerdekaan budak ini bukan karena suatu sebab darinya. Seandainya, ia memberi makan kepada orang-orang miskin, lalu ia berkata, "Ini adalah untuk sumpah seandainya aku melanggar sumpah," sedangkan ia belum bersumpah, maka pemberian makanan tersebut tidak mencukupi karena ia dilakukan tanpa ada sebab sumpah. Yang bisa dijadikan sebab adalah seseorang bersumpah kemudian ia menebus sumpahnya itu sebelum ia melanggar sumpah, sehingga penebusannya itu mencukupi. Seperti ia memiliki harta kemudian ia menunaikan zakatnya sebelum jatuh waktu satu tahun, sehingga zakatnya itu telah mencukupi, karena di tanya ada sebab yang karena sebab itu ada kewajiban zakat. Seandainya di tangannya tidak ada harta yang dikenai zakat, lalu ia bersedekah dengan beberapa dirham, maka sedekah dirham ini tidak mencukupi sebagai zakat karena pemberian sedekah dirham ini bukan karena suatu sebab zakat. Atau seandainya ia berkata mengenai suatu harta, "Jika aku memperolehnya, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya," kemudian ia berhasil memperoleh harta yang dikenai zakat, maka uang yang ia keluarkan sebelum itu tidak mencukupi sebagai zakat karena ia dikeluarkan tanpa ada sebab zakat.

9. Kafarat dengan Puasa

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang wajib berpuasa dua bulan dalam *zhihar*, maka tidak sah baginya berpuasa selain secara berturut-turut sebagaimana yang difirmankan Allah. Manakala ia

berhenti puasa, baik karena suatu halangan atau bukan karena halangan, maka ia harus mengulangi dari awal, sedangkan puasanya pada hari-hari sebelumnya tidak dihitung. Demikian pula seandainya ia berpuasa di antara dua bulan itu satu hari ...

2618. Di antara hari-hari yang dilarang Nabi ﷺ untuk berpuasa, yaitu lima hari. Hari-hari tersebut adalah hari Idul Fitri, Idul harta, dan hari-hari Mina yang tiga sesudah Hari Nahr (Kurban).[4]

---

[4] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Dua Id, bab: Perintah Shalat Sebelum Khutbah Id, 1/178, no. 5) dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Ubaid mantan sahaya Ibnu Azhar, ia berkata, "Aku menghadiri shalat Id bersama Umar bin Khaththab ؓ, kemudian ia shalat, lalu beranjak dari tempat shalatnya dan berkhutbah di hadapan jamaah. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya dua hari ini adalah dua hari yang dilarang Rasulullah ﷺ untuk berpuasa. Yaitu hari berbuka bagi kalian dari puasa kalian ini, dan hari lain yaitu hari kalian memakan hewan kurban kalian."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa pada Hari Idul Fitri,2/56, no. 1990) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Larangan Puasa pada Hari Idul Fitri dan Idul Adha, 2/799, no. 138/1137) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Puasa pada Hari Idul Fitri dan Idul Adha, Serta Puasa Dahr (Tanpa Putus), 1/300, no. 36) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang puasa pada dua hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha."

Adapun larangan puasa pada hari-hari Mina diriwayatkan oleh:

Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Puasa Hari-Hari Mina, 1/377) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Abdul Had dari Abu Marrah mantan sahaya Ummu Hani' saudari Abu Qilabah bin Abu Thalib dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa ia mengabarinya bahwa ia menemui ayahnya yaitu Amr bin Ash dan mendapatinya sedang makan. Ia berkata, "Ayahku lantas memanggilku untuk makan. Aku katakan kepadanya, "Aku sedang berpuasa." Ayahku berkata, "Ini adalah hari-hari dimana Rasulullah ﷺ melarang berpuasa, dan memerintahkan kita untuk makan-makan."

Malik berkata, "Itu adalah hari-hari Tasyriq."

Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Puasa pada Hari-Hari Tasyriq, 2/803-804, no. 2418) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya.

Ia harus mengulangi puasa dari awal sesudah hari-hari tersebut berlalu. Sedangkan hari-hari tersebut dan hari-hari sebelumnya tidak dihitung. Yang dihitung adalah hari-hari sesudahnya. Manakala ia mengalami sesuatu yang memaksanya untuk berhenti puasa di suatu hari, maka ia mengulangi puasa dari awal hingga ia menyelesaikan puasa dua bulan secara berturut-turut, tanpa ada berhenti puasa di dalamnya.

Jika ia berpuasa dengan patokan bulan sabit, maka ia berpuasa selama bulan sabit, meskipun hitungannya adalah lima puluh sembilan hari, atau lima puluh delapan hari, atau enam puluh hari.

Jika ia berpuasa sesudah berlalu satu hari dari bulan sabit atau lebih, maka ia berpuasa dengan hitungan pada bulan pertama, dan dengan bulan sabit pada bulan kedua, kemudian ia menyempurnakan bilangan bulan pertama hingga genap tiga puluh hari.

Seandainya ia berpuasa dua bulan secara berturut-turut tanpa niat untuk membayar *kafarat zhihar*, maka itu tidak mencukupi, melainkan ia harus mendahulukan niat sebelum memasuki puasa. Seandainya ia berniat untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, lalu setelah berpuasa selama beberapa hari ia berniat untuk mengalihkan puasa sunah, sehingga ia pun berpuasa satu atau beberapa hari dengan niat puasa sunah, kemudian ia menyambung puasanya dengan meniatkannya

---

Riwayat ini dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi, "Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan minum."

Di dalamnya juga disebutkan, "Hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum." (Lih. *Shahih Muslim,* pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari-Hari Tasyriq, 1/800-801) dari jalur Nubaisyah Al Hudzali dan Ka'b bin Malik ﷺ.

sebagai puasa dua bulan berturut-turut yang wajib baginya, maka puasanya yang telah lalu sebelum hari-hari ia berpuasa sunah itu tidak dihitung, dan tidak pula puasa-puasa yang ia kerjakan sebagai sunah. Puasanya dihitung sejak hari ia meniatkan puasa *zhihar*. Jadi, ia tidak boleh memisah puasa *zhihar* dengan puasa sunah atau dengan berhenti puasa.

Seandainya ia berniat untuk puasa satu hari kemudian ia pingsan, kemudian ia sadar sebelum malam atau sesudahnya sedangkan ia belum makan, maka puasanya itu sah manakala ia memasuki puasa sebelum fajar dalam keadaan berakal sehat. Seandainya ia mengalami pingsan sebelum fajar, maka hukumnya tidak sah karena ia tidak memasuki puasa dalam keadaan berakal sehat dan mengerti puasa. Seandainya ia pingsan pada hari itu dan pada hari sesudahnya, atau lebih dari itu, sedangkan ia belum makan, maka ia tetap mengulangi puasa dari awal karena pada hari dimana ia pingsan sebelum sadar itu ia dihukumi tidak berpuasa untuk *zhihar* karena ia tidak memahaminya.

Seandainya ia berpuasa *zhihar* dalam keadaan musafir atau mukim atau sakit selama dua bulan berturut-turut, sedangkan salah satu dari dua bulan tersebut adalah bulan Ramadhan, maka itu tidak mencukupi dan ia harus mengulangi puasa dari awal. Puasa Ramadhan tidak mencukupi untuk puasa yang lain, karena ketika ada keringanan dalam puasa Ramadhan untuk tidak berpuasa akibat sakit dan bepergian, maka keringanan itu ditujukan untuk puasa Ramadhan itu sendiri. Manakala seseorang tidak mengambil keringanan untuk puasa Ramadhan itu sendiri, maka puasanya itu tidak bisa menjadi puasa sunah atau puasa untuk selain Ramadhan. Dengan demikian, ia harus mengulangi dari awal

puasa dua bulan berturut-turut, dan mengqadha puasa Ramadhan karena ia mengerjakannya dengan niat selain niat puasa Ramadhan.

Tidak sah baginya puasa wajib kecuali mendahulukan niat sebelum fajar. Jika ia tidak mendahulukan niat sebelum fajar, maka niat pada hari itu tidak sah. Tidak sah pula puasanya kecuali ia meniatkan setiap harinya secara tersendiri sebelum fajar, karena setiap hari dari dua bulan berturut-turut itu merupakan hari yang berbeda dari hari-hari yang lain. Seandainya ia memasuki satu hari dari dua bulan itu dengan niat yang sah, kemudian niat itu hilang dalam pikirannya di penghujung siang, maka puasanya tetap sah karena niat itu dimunculkan saat memasuki puasa, bukan di setiap detik dari waktu puasa. Jika ia mengalihkan niat pada hari itu menjadi puasa sunah atau puasa wajib selain puasa yang ia masuki, maka puasanya itu tidak sah, dan ia harus mengulangi puasa pada hari sesudahnya.

Seandainya seseorang menanggung kewajiban dua *zhihar*, lalu ia mengerjakan puasa dua bulan untuk salah satu *zhihar* tanpa meniatkan *zhihar* yang mana, maka ia boleh menjadikan puasanya itu untuk *zhihar* mana saja yang ia inginkan, dan puasanya itu sah. Demikian pula, seandainya ia berpuasa empat bulan untuk keduanya. Demikian pula seandainya ia menanggung tiga *kafarat*, lalu ia memerdekakan seorang budak miliknya, sedangkan ia tidak memiliki budak selain budak tersebut, lalu ia berpuasa dua bulan berturut-turut, kemudian ia sakit sehingga ia memberi makan kepada enam puluh orang miskin, dengan meniatkan semua itu untuk seluruh syuf'ah *zhihar* ini, maka hukumnya sah. Seandainya ia tidak meniatkan satu di antara tiga *kafarat* itu secara definitif,

maka puasanya tetap sah. Alasannya adalah karena niatnya pada masing-masing ketiga amalan tersebut adalah mengerjakannya untuk *kafarat* sumpah yang ia tanggung. Tidak ada beda ia membayar *kafarat* untuk *kafarat zhihar* yang sama saja yang ia inginkan, baik istrinya itu masih ada di tangannya, atau sudah meninggal dunia, atau sudah menikah dengan laki-laki lain, atau murtad, atau terpisah dengan jalan apa pun.

Seandainya suami murtad sesudah terkena kewajiban *zhihar*, kemudian ia memerdekakan budak untuk *zhihar*-nya itu dalam keadaan murtadnya, maka ia ditangguhkan. Jika ia kembali kepada Islam, maka kemerdekaan budaknya itu sah karena ia telah mengerjakan apa yang wajib baginya, seperti seandainya ia menanggung hutang lalu ia membayarnya maka ia terbebas dari hutang tersebut. Demikian pula, seandainya ia termasuk orang yang berkewajiban memberi makan kepada orang-orang miskin, kemudian ia memberi makan mereka dalam keadaan murtad, kemudian ia masuk Islam lagi, maka ia tidak perlu mengulangi perbuatannya. Demikian pula, seandainya ia terkena qishash atau sanksi *hadd*, lalu hukuman tersebut diambil darinya dalam keadaan murtad, maka hukuman tersebut tidak diulangi padanya karena yang demikian itu telah dianggap mengeluarkan sesuatu dari hartanya atau menjatuhkan sanksi pada badannya bagi orang yang memiliki hak.

Barangkali ada yang bertanya, "Orang yang murtad itu tidak dicatat pahala baginya dan tidak dilebur dosanya dengan *kafarat* tersebut." Jawabnya, sanksi *hadd* itu diturunkan sebagai pelebur dosa, dan Rasulullah ﷺ pernah menghukum dua orang Yahudi yang berzina dengan hukuman rajam. Kita tahu bahwa

sanksi tersebut bukan untuk melebur dosa keduanya lantaran keduanya berada di luar agama Islam. Akan tetapi, rajam tersebut memang sebagai hukuman atas keduanya sehingga hukuman ini tetap dijalankan meskipun tidak dicatat pahala bagi keduanya. Akan tetapi, seandainya orang yang murtad ini berkewajiban puasa kemudian ia mengerjakannya dalam keadaan murtad, maka puasanya itu tidak sah karena puasa merupakan amal fisik, sedangkan amal fisik itu tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang dicatat pahala baginya.

10. Kafarat dengan Memberi Makan

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ

"Orang-orang yang melakukan zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang

diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)

Barangsiapa yang melakukan *zhihar* sedangkan ia tidak mampu menyediakan budak, dan saat ingin membayar *kafarat zhihar* itu ia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut akibat sakit atau karena alasan lain, maka sah baginya untuk memberi makan.

Tidak sah baginya memberi makan kurang dari enam puluh orang miskin, masing-masing satu *mudd* makanan pokok negeri seperti gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, beras, kurma kering, jewawut, kismis, dan lain-lain. Seandainya ia memberi makan kepada tiga puluh orang miskin masing-masing dua *mudd* dalam satu hari atau beberapa hari yang terpisah, maka itu tidak terhitung baginya selain untuk tiga puluh orang miskin. Ia dianggap sukarela dalam memberikan tambahan satu *mudd* kepada setiap orang miskin. Karena dapat dipahami dari firman Allah ﷻ ketika mewajibkan pemberian makan kepada enam puluh orang miskin bahwa masing-masing dari mereka itu harus berbeda dari yang lain. Sebagaimana hal itu dapat dipahami dari firman Allah terkait bilangan saksi dan hal-hal lain yang diwajibkan-Nya.

Tidak sah baginya memberi makan mereka dalam bentuk uang meskipun berlipat ganda. Ia tidak boleh memberi mereka selain satu takaran makanan bagi setiap orang, meskipun ia memberi mereka enam puluh *mudd* makanan atau lebih, karena

pengambilan makanan oleh mereka bisa berbeda-beda sehingga tidak diketahui barang kali sebagian dari mereka mengambil kurang dari satu *mudd* sedangkan yang lain mengambil lebih dari satu *mudd.* Alasan larangan ini adalah karena Rasulullah ﷺ hanya menetapkan satu takaran makanan dalam setiap *kafarat* yang diperintahkan. Ia tidak boleh memberi mereka dalam bentuk makanan jadi seperti *sawiq* dan roti, melainkan memberi mereka makan dalam bentuk biji-bijian. Ia juga tidak boleh mengganti makanan dengan pakaian.

Setiap orang miskin yang ia beri makan satu *mudd* itu sah, selain orang miskin yang ia dipaksa untuk menafkahinya. Karena tidak sah sekiranya ia memberi makan kepada orang miskin yang ia dipaksa untuk menafkahinya. Tidak sah pula pemberian satu *mudd* kecuali terhadap orang miskin yang beragama Islam, baik yang masih kecil atau yang sudah besar. Tidak sah pula pemberian kepada budak, baik budak biasa atau budak *mukatab*; dan tidak pula kepada seseorang yang tidak beragama Islam.

Jika ia memberi kepada seseorang yang dilihatnya sebagai orang miskin, kemudian ia tahu sesudah itu bahwa ia memberi orang tersebut dalam keadaan kaya, maka ia harus mengulangi *kafarat* untuk orang miskin selainnya. Seandainya ia meragukan keadaan lapang orang yang diberinya sesudah ia memberikan makanan kepadanya dengan perkiraan bahwa orang tersebut miskin, maka ia tidak wajib mengulanginya. Barangsiapa yang berkata kepadanya, "Saya miskin," dan pembayar *kafarat* tidak mengetahui kekayaannya, maka ia boleh memberikan makanan kepadanya, baik ia orang miskin yang meminta-minta atau yang menjaga diri. Seluruhnya sah

Orang yang terkena kewajiban *zhihar* harus membayar *kafarat* dalam bentuk makanan sebelum melakukan persetubuhan dengan istrinya, karena pemberian makan itu semakna dengan *kafarat* sebelum persetubuhan.

11. Membagi-Bagi Kafarat

Asy-Syafi'i berkata: Ia tidak boleh membagi-bagi *kafarat*. Ia tidak boleh membayar *kafarat* kecuali secara sempurna; dalam bentuk apa pun ia membayar *kafarat*. Ia tidak memerdekakan setengah budak, lalu ketika ia tidak mendapatkan setengah yang lain maka ia berpuasa satu bulan. Ia juga tidak boleh berpuasa satu bulan, lalu ketika ia sakit maka ia memberi makan kepada tiga puluh orang miskin. Ia juga tidak boleh memberi makan tiga puluh orang miskin dengan menggenapinya dengan memerdekakan setengah budak, melainkan ia harus membayar syuf'ah apa pun yang wajib baginya secara sempurna.

Jika ia memisah-misah pemberian makan dalam beberapa hari yang berbeda, maka hukumnya sah asalkan diberikan kepada genap tiga puluh orang miskin.

Kafarat zhihar dengan makanan dan setiap *kafarat* yang wajib bagi seseorang itu harus dengan ukuran *mudd* Rasulullah ﷺ. *Kafarat* tidak boleh berbeda-beda ukurannya. Bagaimana mungkin ia berbeda-beda ukurannya sedangkan fardhu Allah ﷻ telah turun kepada Rasul-Nya ﷺ, dan Rasulullah ﷺ pun telah menetapkan hal yang menunjukkan bahwa ukurannya mengikuti *mudd* beliau?

Bagaimana mungkin *kafarat* mengikuti ukuran seseorang yang belum lahir di zaman beliau, atau mengikuti *mudd* yang dibuat sesudah *mudd* beliau meskipun satu hari?

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PEMBAHASAN LI'AN

1. Bab: Penjelasan Umum

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa ketentuan ini berlaku manakala perempuan yang berstatus merdeka dan dituduh berzina itu menuntutnya, sedangkan orang yang menuduh zina tidak mendatangkan empat saksi yang bisa mengeluarkannya dari sanksi *hadd.* Demikian pula dengan setiap yang diwajibkan Allah ﷻ bagi seseorang; imam wajib mengambil hak itu baginya. Manakala ia menuntutnya, maka imam wajib mengambilkan haknya itu dalam keadaan apa pun.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa argumen dalam masalah ini?" Jawabnya, argumennya adalah firman Allah ﷻ,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ

"Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Allah menjelaskan bahwa kekuasaan diberikan kepada wali. Kemudian Allah ﷻ menjelaskan tentang qishash dalam firman-Nya,

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

yang makruf, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Allah ﷻ menyerahkan pemaafan kepada wali. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ

عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dalam ayat-ayat ini Allah ﷻ menjelaskan bahwa hak itu diberikan kepada empunya. Allah ﷻ berfirman tentang pembunuhan,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ

بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa tidak ada keharusan orang yang berhak mengambil hak ini, dan tidak ada keharusan juga bagi imam untuk mengambilnya bagi orang yang berhak. Akan tetapi, ada keharusan bagi hakim untuk mengambilnya bagi orang yang berhak manakala ia telah menuntutnya.

Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina tetapi istrinya tidak menuntut sanksi *hadd* hingga suaminya meninggalkannya, atau tidak meninggalkannya, sedangkan ia tidak memaafkan istrinya, kemudian ia menuntutnya, maka suami harus mengucapkan sumpah *li'an*. Demikian pula, seandainya istri meninggal dunia, maka walinya berhak untuk menuntutnya sehingga suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd*. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ
لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6-9)

Tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ bahwa Allah mengeluarkan suami dari tuduhan zina terhadap istrinya dengan jalan cara *syahadah (sumpah)*: *"Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."* (Qs. An-Nuur [24]: 6-7) Sebagaimana Allah ﷻ mengeluarkan orang yang menuduh zina terhadap perempuan yang menjaga diri selain istrinya dengan menghadirkan empat orang saksi yang bersaksi terhadapnya atas tuduhan zina. Hal itu mengandung dalil bahwa suami tidak harus mengucapkan sumpah *li'an* hingga istri yang dituduh menuntut sanksi *hadd* atas suami, sebagaimana laki-laki yang menuduh perempuan asing tidak dikenai sanksi *hadd* hingga perempuan yang dituduh itu menuntut sanksi *hadd* baginya.

Dalam masalah *li'an* terdapat beberapa hukum yang ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Di antaranya adalah

pemisahan antara suami-istri dan penyangkalan nasab anak yang telah kami bahas di tempatnya masing-masing.

2. Suami yang Boleh Mengucapkan Sumpah Li'an dan yang Tidak

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Allah ﷻ menyebutkan *li'an* sebagai kewajiban suami secara mutlak, maka sesungguhnya *li'an* itu berlaku pada setiap suami yang thalaknya dihukumi jatuh dan terkena beban fardhu. Demikian pula, sumpah *li'an* berlaku pada setiap istri yang terkena beban fardhu; baik suami-istri itu sama-sama merdeka dan muslim, atau salah satunya merdeka dan yang lain budak, atau keduanya sama-sama budak, atau suami muslim dan istri kafir dzimmi, atau keduanya sama-sama orang kafir dzimmi yang mengajukan gugatan kepada kami. Karena masing-masing suami dan istri itu terkena beban fardhu pada dirinya, bukan pada temannya; dan pada dirinya untuk temannya. Sumpah *li'an* mereka itu semua sama, tidak ada perbedaan ketentuan di dalamnya. Juga ketentuan dalam penyangkalan nasab anak. Sedangkan sanksi *hadd* itu berbeda-beda bagi orang yang berhak dan yang menanggung. Dalam hal ini tidak ada beda antara suami-istri yang pernah dikenai sanksi *hadd* dalam tuduhan zina, atau tidak pernah. Ia berlaku pada setiap suami yang terkena beban fardhu. Tidak ada beda pula apakah suami berkata, "Aku melihatnya berzina," atau ia berkata, "Ia berzina," atau ia berkata, "Hai perempuan penzina," sebagaimana hukum untuk ucapan-

ucapan ini tidak berbeda manakala ia menuduh perempuan asing berzina.

Jika suami yang tidak dikenai sanksi *hadd* menuduh istrinya berzina, sedangkan istrinya itu termasuk orang yang dikenai sanksi *hadd*, atau ia tidak termasuk orang yang dikenai sanksi *hadd*, maka hukumnya sama. Suami tidak dikenai sanksi *hadd*, tidak ada keharusan sumpah *li'an*, dan tidak terjadi perpisahan di antara ia dan istrinya. Nasab anak juga tidak tersangkal manakala ia menyangkalnya. Thalak juga tidak jatuh seandainya ia menthalak istrinya. Demikian pula dengan orang yang lemah akal, dan setiap orang yang terganggu akalnya dengan jalan apa pun kecuali mabuk. Karena ucapan dan perbuatan orang yang mabuk itu berdampak hukum, sedangkan ucapan dan perbuatan orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk itu tidak berdampak hukum. Demikian pula dengan suami yang masih kecil dan belum genap lima belas tahun atau belum bermimpi sebelumnya meskipun ia berakal. Ia tidak terkena sanksi *hadd* dan kewajiban sumpah *li'an.*

Barangsiapa yang hilang akal akibat sakit dalam satu keadaan, lalu ia sadar dalam keadaan lain, maka apa saja yang ia kerjakan dalam keadaan hilang akal itu gugur konsekuensinya. Sedangkan apa saja yang ia kerjakan dalam keadaan akalnya pulih itu berdampak hukum, baik itu thalak, sumpah *li'an*, tuduhan zina, dan selainnya.

Jika suami-istri berselisih dimana istri berkata, "Kamu menuduhku pada saat kamu sadar," sedangkan suami berkata, "Aku tidak menuduhmu dalam keadaan sadarku. Jika aku memang menuduhmu, maka aku tidak menuduhmu kecuali dalam keadaan

terganggu akal," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Sedangkan istri harus mengajukan bukti manakala istri mengakui, atau diketahui bahwa suami hilang akalnya. Seandainya suami menuduh istrinya berzina lalu ia berkata, "Aku menuduhmu berzina dalam keadaan aku hilang akal akibat sakit," sedangkan istrinya berkata, "Kamu tidak hilang akal," maka jika tidak diketahui bahwa ia kehilangan akal pada waktu ia menuduh istrinya berzina, sebelumnya dan bersamaan dengannya, akibat suatu penyakit yang memang dapat mengakibatkan hilangnya akal, maka ucapannya tidak diterima. Ia tetap dihukumi sebagai penuduh sehingga ia harus mengucapkan sumpah *li'an*, suatu dikenai sanksi *hadd*. Tetapi jika hal itu diketahui terjadi padanya, maka ucapannya dibenarkan dan diminta bersumpah.

Jika suami bisu tetapi ia dapat memahami isyarat dan jawaban, atau bisa menulis dan mengerti, lalu ia menuduh istrinya berzina, maka ia melakukan sumpah *li'an* dengan isyarat atau dikenai sanksi *hadd*. Jika ia tidak memahami, maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*. Jika ia kemampuan bicaranya pulih sesudah itu, lalu ia berkata, "Aku telah menuduh, tetapi aku tidak mau mengucapkan sumpah *li'an*," maka ia dikenai sanksi *hadd* kecuali ia melakukan sumpah *li'an*. Jika ia berkata, "Aku tidak menuduh, dan aku tidak mengucapkan sumpah *li'an*," maka ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Sedangkan istrinya tidak dikembalikan kepadanya dengan ucapannya, "Aku tidak melakukan sumpah *li'an*." Kami telah menjatuhkan perpisahan padanya dalam satu keadaan. Akan tetapi, dalam hubungan antara ia dengan Allah ﷻ, ia boleh menahan istrinya. Demikian pula, seandainya ia menthalak istrinya, lalu kami memberlakukan thalak itu padanya, kemudian ia sadar dan berkata, "Aku tidak menjatuhkan thalak,"

maka kami tidak mengembalikan istrinya kepadanya. Akan tetapi, dalam hubungan antara ia dengan Allah ﷻ, ia boleh mempertahankan istrinya.

Seandainya ia mengalami hal ini akibat suatu penyakit, maka mereka harus menunggunya hingga sadar. Jika waktunya berlarut-larut, maka ia boleh melakukan isyarat yang bisa dipahami atau menulis tulisan yang bisa dimengerti, sehingga ia menjadi seperti orang bisu yang lahir dalam keadaan bisu.

Jika istri yang bisu, maka kami tidak membebaninya dengan sumpah *li'an* kecuali ia berakal, karena tidak ada pengaruh darinya terhadap perpisahan dan penyangkalan anak. Juga karena bukan ia yang menuduh berzina terhadap seseorang lalu orang yang dituduh itu menuntut agar kami mengambilkan haknya.

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, ia menanggung hak Allah." Jawabnya, hak tersebut tidak wajib kecuali ada bukti atau pengakuan, sedangkan ia tidak memahami pengakuan. Jika ia memahami sebagaimana ia memahami isyarat atau tulisan, maka ia sumpah *li'an*. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd* manakala tidak diragukan kesehatan akalnya. Jika diragukan kesehatan akalnya, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd* jika ia menolak untuk mengucapkan sumpah *li'an*.

Seandainya istri berkata kepada suami, "Kamu telah menuduhku berzina," sedangkan suaminya menyangkal, lalu istri mendatangkan dua saksi bahwa suami telah menuduhnya berzina, maka suami mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Penyangkalan suami itu bukan merupakan pendustaan terhadap

dirinya sendiri bahwa ia menuduh istrinya berzina, melainkan ia menyangkal bahwa ia telah menuduhnya berzina.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina sesaat sebelum baligh, kemudian sesudah itu ia mencapai baligh, lalu istrinya menuntut sumpah *li'an* atau sanksi *hadd*, maka hukumnya tidak boleh kecuali suami memperbarui tuduhan zina kepada istrinya sesudah ia baligh. Demikian pula seandainya suami menuduh istrinya berzina dalam keadaan terganggu akalnya, kemudian ia sadar sesaat sesudahnya.

Suami tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an* hingga istri menuntutnya. Jika suami menuduh zina istrinya yang sudah baligh lalu ia tidak melakukan tuntutan, maka suami tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an*. Jika istri meninggal dunia lalu para ahli warisnya tidak menuntutnya, maka suami tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an*. Jika istri mengakui zina yang dituduhkan suami, maka suami tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an*. Jika suami berkenan mengucapkan sumpah *li'an* untuk menjatuhkan sanksi *hadd* pada istrinya, menjatuhkan perpisahan, dan menyangkal anak jika memang ada anak, maka hukumnya boleh. Seandainya istri pernah dijatuhi sanksi *hadd* akibat zina, kemudian suami menuduhnya dengan zina tersebut, atau zina yang pernah dilakukan saat istrinya belum menjadi miliknya, maka suami dikenai sanksi *ta'zir* manakala istrinya menuntutnya meskipun suami tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Jika kita hendak menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami bagi istrinya atau sanksi *ta'zir* pada suami bagi istrinya, baik sebelum *li'an* atau sesudah *li'an*, lalu suami mendustakan dirinya dan menautkan nasab anak itu kepada dirinya, lalu istrinya ingin memaafkannya

atau ia meninggalkan tuntutan, maka kami tidak menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami. Kami tidak menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami kecuali istrinya menuntut sanksi *hadd* padanya dan tidak memaafkannya.

Seandainya istrinya adalah orang kafir dzimmi, lalu suami menuduh istrinya berzina, atau seandainya istrinya budak perempuan dewasa atau budak perempuan yang belum baligh tetapi sudah pantas disetubuhi, lalu suami menuduh istrinya berzina, lalu istrinya itu menuntut agar suami dikenai sanksi *ta'zir*, maka dikatakan kepada suami, "Jika kamu mengucapkan sumpah *li'an*, maka kamu terbebas dari sanksi *ta'zir*, dan terjadi perpisahan antara kamu dan istrimu. Jika kamu tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka kamu dikenai sanksi *ta'zir*, dan ia tetap menjadi istrimu. Jika kamu mengucapkan sumpah *li'an* sedangkan ia tidak mau mengucapkan sumpah *li'an*, padahal ia adalah ahli, atau perempuan yang masih belum baligh, maka ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*." Perempuan ahli Kitab yang sudah baligh tidak dikenai sanksi *hadd* kecuali ia datang kepada kami untuk menuntut hukum kami.

Jika istri adalah seorang budak perempuan yang sudah baligh, maka ia dikenai lima puluh kali dera, dan diasingkan selama setahun. Jika mereka mengatakan, "Kami mau mengucapkan sumpah *li'an*," maka budak perempuan mengucapkan sumpah *li'an* agar sanksi *hadd* gugur darinya. Sedangkan perempuan yang masih kecil tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an* karena sanksi *hadd* tidak berlaku padanya. Saya tidak memaksa perempuan Nasrani untuk mengucapkan sumpah *li'an* kecuali ia ingin agar kami memberlakukan hukum padanya

sehingga ia mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia tidak melakukannya, maka kami menjatuhkan sanksi *hadd* padanya manakala ia tetap rela pada hukum kami. Jika ia menarik kerelaannya, maka kami membiarkannya.

Jika istri yang bisu atau terganggu akalnya, lalu suami menuduh istrinya berzina, maka dikatakan kepada suami, "Jika kamu mengucapkan sumpah *li'an*, maka kami memisahkan kamu dengan istrimu. Jika kamu menyangkal kehamilan atau anaknya, lalu kamu mengucapkan sumpah *li'an*, maka kami menyangkal kehamilan dan anak itu darimu dengan disertai perpisahan. Jika kamu tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia tetap menjadi istrimu, dan kami tidak memaksanya untuk mengucapkan sumpah *li'an* karena tidak ada sanksi *hadd* padamu. Tidak ada pula sanksi *ta'zir* manakala istrimu tidak menuntutnya, sedangkan perempuan sepertinya tidak bisa menuntut. Kami tidak tahu barangkali ia mengakui seandainya ia telah berakal, sehingga semua itu gugur darimu."

Jika istri mengucapkan sumpah *li'an*, maka tidak ada sanksi *hadd* bagi istri yang bisu dan terganggu akalnya. Seandainya para walinya menuntut agar suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd*, maka itu bukan hak mereka. Demikian pula, seandainya suami menuduh istrinya berzina sedangkan istrinya itu berstatus budak perempuan yang sudah baligh, lalu istrinya itu tidak menuntutnya, melainkan tuannya yang menuntut agar suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *ta'zir*, atau suami menuduh istrinya yang masih kecil kemudian walinya menuntut hal-hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Yang memegang hak dalam perkara ini adalah istri itu sendiri. Jika ia tidak

menuntut suami, maka tidak seorang pun yang berhak untuk menuntutnya selama istri masih hidup. Seandainya istri-istri tersebut tidak menuntut suami, dan tidak pula istri dewasa yang dituduh suaminya berzina, sedangkan istri yang sudah dewasa tidak memaafkan suami dan tidak mengakui zina yang dituduhkan hingga ia meninggal dunia, atau hingga ia diceraikan, lalu walinya menuntutnya sesudah kematiannya, atau sesudah ia diceraikan, maka suami wajib mengucapkan sumpah *li'an*, atau suami dikenai sanksi *hadd* untuk istri yang dewasa, merdeka dan muslimah; dan dikenai sanksi *ta'zir* untuk istri yang statusnya tidak seperti itu.

Seandainya seseorang menthalak istrinya satu kali thalak dimana ia berhak untuk rujuk kepada istrinya, kemudian ia menuduh istrinya berzina di masa *iddah*, lalu istrinya itu menuntut tuduhan zina tersebut, maka suami mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia tidak melakukannya, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Jika suami mengucapkan sumpah *li'an*, maka istri juga mengucapkan sumpah *li'an*. Jika istri tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd* dalam kapasitas sebagai istri. Demikian pula, seandainya *iddah*-nya telah berlalu sedangkan suami menuduh istrinya berzina di masa *iddah*.

Jika suami tidak berhak untuk rujuk terhadap istrinya, lalu ia menuduhnya di masa *iddah*, atau suami berhak untuk rujuk terhadap istrinya tetapi ia menuduhnya sesudah berlalunya *iddah*, baik suami mengaitkan tuduhan ini dengan keberadaan istri sebagai istrinya, atau ia tidak mengaitkan tuduhan tersebut, lalu istri menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Tidak ada empat bulan manakala suami dengan tuduhan ini tidak hendak

menyangkal anak yang dilahirkan istri atau kehamilan yang dikaitkan kepadanya.

Saya menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami karena ia menuduh perempuan yang telah terpisah darinya dan tidak lagi berstatus sebagai istri, dan di antara keduanya tidak ada anak dengan jalan nikah yang nasabnya ditautkan kepada suami. Di antara keduanya juga tidak ada suatu hukum suami-istri. Dengan demikian, perempuan tersebut menjadi *muhshanah (pernah menikah)* yang dituduh berzina.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya tampak kehamilan pada istri, atau ia melahirkan anak yang nasabnya ditautkan kepada suami, lalu suami menyangkal nasab anak dengan jalan menuduh perempuan itu berzina, sedangkan tuduhan zina itu terjadi saat perempuan itu masih berstatus sebagai istri. Mengapa Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya?" Jawabnya Insya Allah adalah: sebagaimana saya menautkan nasab anak kepadanya meskipun perempuan itu telah terlepas darinya karena dahulu ia adalah istrinya, maka saya menjadikan hukum adanya anak darinya itu berbeda dari hukum saat istri sendirian tanpa anak karena ia berstatus istri. Jadi, seperti itulah saya mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya karena faktor anak karena dahulu ia adalah istri bagi laki-laki yang menuduhnya itu. Tidakkah Anda melihat bahwa perempuan tersebut dalam hal penautan nasab anak sesudah perempuan itu terlepas dari suami itu sama seperti saat ia masih bersama suami. Seperti itu pula suami mengucapkan sumpah *li'an* dan menyangkal nasab anak. Oleh karena Rasulullah ﷺ menyangkal anak saat ibunya masih berstatus sebagai istri, dimana beliau menghilangkan

faktor *firasy (kepemilikan yang menghalalkan persetubuhan)*, maka anak sesudah ibunya terlepas dari suaminya itu lebih kuat alasannya untuk diputuskan nasab dari suami; atau dalam keadaan seperti itu sebelum tampak jelas.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu telah melahirkan anak ini, sedangkan anak ini bukan anakku," maka ia ditanya tentang maksudnya. Jika ia berkata, "Ia berzina dengan laki-laki itu," maka ia dikenai sanksi *hadd* manakala istri menuntutnya. Jika suami mengucapkan sumpah *li'an*, maka nasab anak diputuskan darinya. Jika ia diam, maka nasab anak tidak diputuskan darinya dan ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Jika istri menuntut sanksi *hadd*, maka suami bersumpah bahwa ia tidak bermaksud menuduhnya berzina. Jika ia bersumpah, maka ia terbebas dari sanksi *hadd*. Jika ia menolak untuk bersumpah, maka ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Alasannya adalah karena terkadang seorang perempuan memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahimnya sehingga ia hamil. Karena itu, saya tidak menganggap perkataan di atas sebagai tuduhan zina. Saya juga tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya hingga suami menuduh istrinya berzina, sehingga ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Karena itu merupakan tempat dimana Allah ﷻ meletakkan *li'an*, bukan pada kasus yang lain. Seandainya suami berkata, "Kamu ditahan oleh seorang laki-laki, atau kamu dibuka auratmu oleh seorang laki-laki, atau kamu disentuh oleh seorang laki-laki tetapi tidak sampai terjadi persetubuhan," maka suami tidak mengucapkan sumpah *li'an* karena ini bukan merupakan tuduhan zina. Akan tetapi, suami dikenai sanksi *ta'zir* jika istri menuntutnya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Seorang laki-laki telah menggaulimu di duburmu," lalu istrinya menuntut, maka suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*, karena ini merupakan persetubuhan yang wajib dikenai sanksi *hadd*. Sanksi *hadd* tidak dijatuhkan sebagai hak istri kecuali dalam tuduhan persetubuhan yang karenanya istri wajib dikenai sanksi *hadd* seandainya ia benar-benar melakukannya, dan dilakukan sanksi *hadd* atas persetubuhannya jika itu haram. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu dimain-mainkan oleh seorang perempuan hingga terjadi perbuatan mesum," maka suami tidak dikenai sanksi *hadd*, dan juga tidak mengucapkan sumpah *li'an*, melainkan ia dikenai sanksi *ta'zir* manakala istri menuntutnya. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu menaiki seorang laki-laki hingga anunya terbenam dalam anumu," maka ucapan ini merupakan tuduhan zina sehingga suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*, karena keduanya sama-sama dikenai sanksi *hadd*. Seandainya suami berkata kepada perempuan yang masih menjadi istrinya, "Kamu berzina sebelum aku menikahimu," maka tidak diadakan sumpah *li'an*, tetapi suami dikenai sanksi *hadd* seandainya istrinya menuntutnya. Seandainya suami berkata kepada perempuan yang telah terlepas darinya, "Kamu berzina saat kamu masih menjadi istriku," sedangkan tidak ada anak dan kehamilan," maka suami dikenai sanksi *hadd* dan tidak perlu mengucapkan sumpah *li'an* karena ia menuduh perempuan yang bukan istrinya lagi.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Hai perempuan penzina anaknya perempuan penzina," sedangkan ibunya istri adalah perempuan merdeka dan muslimah, dan ia tidak berada di tempat, lalu istrinya menuntut sanksi *hadd* bagi ibunya, maka

hukumnya tidak boleh. Jika ibunya atau wakilnya yang menuntutnya, maka suami dikenai sanksi *hadd* manakala ia tidak menghadirkan empat saksi atas perkataannya.

Manakala istrinya menuntut sanksi *hadd* bagi dirinya sendiri, maka suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya keduanya sama-sama menuntutnya, maka suami dikenai sanksi *hadd* bagi ibu pada saat itu juga, dan kepada suami dikatakan, "Ucapkanlah sumpah *li'an* kepada istrimu!" Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia ditahan hingga diputuskan bersalah. Jika ia telah diputuskan bersalah, maka ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Manakala ia menolak *li'an*, kemudian saya menderanya, kemudian ia mengubah sikapnya dan berkata, "Aku mau mengucapkan sumpah *li'an*," maka perubahan sikapnya itu diterima meskipun hanya tersisa satu kali cambukan. Ia tidak berhak atas apa pun dari pukulan yang telah dilayangkan padanya.

3. Di Mana Sumpah *Li'an* Dilakukan?

Asy-Syafi'i berkata:

2619. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri di atas mimbar.[5]

---

[5] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2369 dalam hadits Sahl bin Sa'd: "Kemudian keduanya saling melaknat di masjid", dalam bab tentang *li'an* sebelumnya.

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (Bahasan: Sumpah *Li'an*, bab: Tempat Mengadakan Sumpah *Li'an*, 7/398) berkata:

Manakala hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri di Makkah, maka ia mengadakan antara Maqam Ibrahim dan Baitullah. Jika hakim mengadakan sumpah *li'an* di Madinah, maka ia mengadakannya di atas mimbar. Jika ia mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri di Baitul Maqdis, maka ia mengadakannya di masjidnya. Demikian pula, hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri di masjid setiap negeri.

Hakim mengawali dengan memberdirikan suami, sedangkan istrinya duduk, lalu suami mengucapkan sumpah *li'an*. Sesudah itu hakim memberdirikan istri untuk mengucapkan sumpah *li'an*, kecuali salah satu dari keduanya mengalami suatu gangguan sehingga tidak mampu berdiri. Dengan demikian, ia mengucapkan sumpah *li'an* sembari duduk atau berbaring manakala ia tidak mampu duduk. Jika istri sedang haidh, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* di dalam masjid, sedangkan istri berada di pintu masjid. Jika suami muslim dan istri musyrik, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* di dalam masjid, sedangkan istri

---

Disebutkan dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab atau selainnya bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan suami dan istri untuk bersumpah sesudah shalat Ashar di atas mimbar.

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus, dan yang sampai kepada kami secara tersambung sanadnya berasal dari Muhammad bin Amr Al Waqidi, namun statusnya lemah."

Kemudian Al Baihaqi menyitirnya dari jalur Al Waqidi dari Dhahhak bin Utsman dari Imran bin Abu Anas, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, "Aku menghadiri Rasulullah ﷺ ketika beliau mengadakan sumpah *li'an* antara Uwaimir Al Ajlani dan istrinya sepulangnya Rasulullah ﷺ dari Tabuk. Uwaimir menyangkal kandungan yang ada dalam perut istrinya. Ia berkata, "Anak ini berasal dari Abu Sahma`." Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadanya, "Bawalah kemari istrimu, telah turun Al Qur`an tentang kalian berdua." Kemudian beliau mengadakan sumpah *li'an* sesudah shalat Ashar di atas mimbar terkait kehamilan."

Al Baihaqi berkata seperti ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: *Li'an*, bab: Tempat Mengadakan Sumpah *Li'an*, 5/549).

mengucapkan sumpah *li'an* di gereja atau tempat-tempat yang ia agungkan. Jika istri yang musyrik berkenan untuk menyaksikan suami di semua masjid, maka ia boleh menyaksikannya. Hanya saja istri tidak boleh memasuki Masjidil Haram sesuai dengan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Jika imam keliru di Makkah atau di Madinah atau di kota lain, dimana ia mengadakan sumpah *li'an* antara suami-istri di luar masjid, maka sumpah *li'an* keduanya tidak diulangi karena sumpah *li'an* telah terlanjur. Juga karena hukumnya telah berlaku. Demikian pula jika hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya sedangkan yang satu tidak menyaksikan yang lain.

Jika suami-istri sama-sama musyrik, maka hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya secara bersama-sama di gereja atau di tempat lain yang keduanya agungkan. Jika keduanya tidak memiliki agama dan mengajukan gugatan kepada kami, maka diadakan sumpah *li'an* di antara keduanya di majelis hakim.

4. Siapa di Antara Suami-Istri yang Memulai Sumpah *Li'an*?

Asy-Syafi'i berkata: Suami memulai sumpah *li'an* terlebih dahulu hingga selesai. Jika ia telah menyelesaikan sumpah lima kali, maka giliran istrinya yang mengucapkan sumpah *li'an*. Jika hakim keliru dengan memulai dari istri sebelum suami, atau memulai dari suami tetapi sebelum suami selesai hakim sudah memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah *li'an*, maka ketika suami telah menyelesaikan sumpah *li'an* maka istri mengulangi sumpah *li'an*, meskipun tidak tersisa dari sumpah *li'an* suami kecuali satu huruf saja. Alasannya adalah karena Allah ﷻ menyebut sumpah *li'an* suami terlebih dahulu, sehingga istri tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an* hingga suami menyelesaikan sumpah *li'an*. Karena tidak ada tujuan bagi istri dalam sumpah *li'an* kecuali untuk menepis sanksi *hadd* dari dirinya, sedangkan sanksi *hadd* itu tidak wajib hingga suami mengucapkan sumpah *li'an*, kemudian sumpah *li'an* menjadi wajib karena dengan sumpah *li'an* itu istri hendak menepis sanksi *hadd* dari dirinya. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd*.

Jika suami memulai mengucapkan sumpah *li'an* terlebih dahulu sebelum ia mendatangi hakim, atau sesudah ia mendatangi hakim tetapi hakim belum menyuruhnya mengucapkan sumpah *li'an*, atau belum menyuruh istri, atau keduanya, maka siapa saja yang mengucapkan sumpah *li'an* sebelum ada perintah hakim itu harus mengulanginya. Karena Rukanah mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan thalak yang ia jatuhkan terhadap istrinya secara *battah*, dan ia bersumpah terhadap beliau, lalu beliau mengulangi

sumpah atas Rukanah, kemudian beliau mengembalikan istrinya kepadanya sesudah ia bersumpah atas perintah Rasulullah ﷺ. Beliau tidak mengembalikan istrinya kepadanya sebelum ia bersumpah atas perintah beliau.

٢٦٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لاَ

أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا! فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

2620. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As-Saidi mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir Al Ajlani menemui Ashim bin Adi dan berkata, "Wahai Ashim, bagaimana

pendapatmu jika ada seorang laki-laki mendapati istrinya seorang laki-laki lain bersama istrinya. Apakah ia boleh membunuhnya lalu kalian mereka membunuhnya (sebagai *qishah*)? Atau apa yang harus dilakukannya? Wahai Ashim, tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah ﷺ." Ketika Ashim pulang kepada istrinya, Uwaimir menemuinya dan bertanya, "Wahai Ashim, apa jawaban Rasulullah ﷺ kepadamu?" Ashim menjawab, "Kamu tidak datang kepadaku dengan membawa kebaikan. Rasulullah ﷺ tidak senang dengan pertanyaan yang aku tanyakan." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti bertanya kepada beliau tentang masalah ini!" Kemudian Uwaimir pergi menemui Rasulullah ﷺ yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang suami yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Bolehkah ia membunuhnya lalu kalian membunuh orang itu, atau bagaimana yang seharusnya ia lakukan?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu dan istrimu. Karena itu, pergi dan bawalah istrimu kemari!*" Sahl bin Sa'd berkata, "Mereka berdua akhirnya saling melaknat, dan saat itu aku bersama orang-orang berada di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika keduanya selesai saling laknat, Uwaimir pun berkata, 'Ya Rasulullah, saya telah berbohong terhadapnya jika saya tetap mempertahankannya'. Uwaimir lalu menjatuhkan thalak tiga kali kepada istrinya sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Itulah sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*."[6]

---

[6] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2365 dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *Muttafaq Alaih*. Sedangkan hadits di sini merupakan ringkasan.

٢٦٢١- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فقتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَدَعَا بِهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَئِنِ انْطَلَقْتَ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ

فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ كَاذِبًا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

2621. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Syihab, dari Sahl, tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu laki-laki itu membunuhnya. Apakah ia balik dibunuh (sebagai *qishah*) karena perbuatannya itu? Atau apa yang harus dilakukannya?" Ashim lantas menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, namun Nabi ﷺ mencela pertanyaan-pertanyaan itu. Uwaimir menemuinya dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Ia menjawab, "Kamu tidak datang kepadaku dengan membawa suatu kebaikan. Aku sudah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, tetapi beliau justru mencela pertanyaan-pertanyaan itu." Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan menjumpai Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau." Uwaimir pun menemui beliau, tetapi ia mendapati Allah telah menurunkan pada beliau ayat tentang keduanya (Uwaimir dan istrinya). Kemudian beliau memanggil keduanya dan mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya. Uwaimir berkata, "Jika aku pergi bersamanya, sungguh aku telah berbohong terhadapnya." Ia pun menceraikan istrinya sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lihatlah perempuan itu! Seandainya ia melahirkan seorang bayi hitam dengan mata hitam yang lebar dan dalam, pantat besar dan kaki yang gemuk, maka aku berpendapat bahwa Uwaimir telah*

berkata benar. Tetapi jika ia melahirkan seorang bayi berkulit kemerahan mirip tokek maka aku berpendapat bahwa Uwaimir berkata dusta." Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang tidak baik. Ibnu Syihab berkata, "Itulah Sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*."[7]

٢٦٢٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَتَقْتُلُونَهُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[7] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2366 dalam bab tentang *li'an*. HR. Al Bukhari dan Abu Daud.

وَسَلَّمَ! فَجَاءَهُ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلاَفَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكُمَا الْقُرْآنَ فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا. ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا، وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُنْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ لَهُ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

2622. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi, bahwa Uwaimir datang kepada Ashim dan berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu laki-laki itu membunuhnya. Apakah kalian akan membunuhnya? Tanyakanlah masalah ini untukku kepada Rasulullah ﷺ, wahai Ashim." Ashim lantas menanyakan hal itu

kepada Rasulullah ﷺ, namun Nabi ﷺ mencela pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian Ashim kembali kepada Uwaimir dan memberitahunya bahwa Nabi ﷺ tidak suka dan mencela pertanyaan tersebut. Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan menjumpai Rasulullah ﷺ." Uwaimir pun menemui beliau, padahal ayat Al Qur`an (tentang masalahnya itu) telah turun sepulangnya Ashim. Uwaimir bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "Allah telah menurunkan ayat tentang kalian berdua. Karena itu, majulah kalian berdua dan ucapkanlah sumpah *li'an*!" Kemudian Uwaimir berkata, "Aku telah berbohong kepadanya, ya Rasulullah, seandainya aku menahannya." Ia pun menceraikan istrinya padahal Nabi ﷺ belum menyuruhnya. Hal itu pun menjadi aturan bagi suami-istri yang melakukan sumpah *li'an*. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lihatlah perempuan itu! Jika ia melahirkan anak berkulit merah dan pendek seperti tokek, maka saya tidak menduga selain Uwaimir telah berbohong kepadanya. Jika ia melahirkan anak yang berkulit hitam, bermata bulat, dan memiliki dua pantat yang besar, maka aku tidak menduga selain Uwaimir telah jujur terhadapnya."* Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dengan ciri-ciri yang jelek.[8]

٢٦٢٣- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ

[8] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2368 dalam bab tentang *li'an* yang sebelum ini. Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari.

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُشَيْقِرَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.

2623. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Said bin Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika perempuan itu melahirkan anak dengan kulit putih dan rambutnya lurus, maka itu anak suaminya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam legam, maka itu anak laki-laki yang dituduhnya."* Kemudian perempuan itu melahirkan anak yang berkulit hitam legam.[9]

٢٦٢٤- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

---

9 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2367 dalam pembahasan tentang *li'an* yang sebelum ini. Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَهُ، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ.

2624. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd saudara Bani Saidah, bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuhnya lalu kalian balik membunuhnya (sebagai qishash)? Atau bagaimana yang harus dilakukan padanya?" Dari sini Allah menurunkan ayat tentang perkara laki-laki tersebut berupa perkara suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an* sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur`an. Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, *"Telah diputuskan perkaramu dan perkara istrimu."* Kemudian keduanya saling mengucapkan sumpah *li'an*, dan saat itu aku

menyaksikan. Kemudian laki-laki tersebut menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah ﷺ. Karena itu, ketentuan Sunnah yang berlaku sesudah itu adalah suami-istri yang melakukan sumpah *li'an* itu dipisahkan." Ia melanjutkan, "Istrinya itu sedang hamil, tetapi laki-laki tersebut menyangkalnya, sehingga anak dari perempuan itu dipanggil dengan disandarkan kepada nama ibunya."[10]

٢٦٢٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ.

2625. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: Aku menyaksikan Ibnu Abbas ﷺ menceritakan hadits tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*. Ibnu Syaddad lantas bertanya kepadanya, "Apakah itu perempuan yang dimaksud oleh sabda

[10] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2369 dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *Muttafaq Alaih* dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab.

Nabi ﷺ, *'Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku telah merajam perempuan ini'?"* Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, itu adalah perempuan yang secara terang-terangan berbuat dosa."[11]

٢٦٢٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ الْقُرَظِيَّ، قَالَ الْمَقْبُرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ تَعَالَى جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

---

[11] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2372 dalam bab tentang *li'an*. HR. Muslim dari Sufyan bin Uyainah.

2626. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Had, dari Abdullah bin Yunus, bahwa ia mendengar Al Maqburi menceritakan kepada Al Qurazhi; Al Maqburi berkata: Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda ketika turun ayat tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, *"Perempuan mana yang menautkan kepada suatu kaum nasab anak yang bukan bagian dari mereka, maka ia tidak memiliki pegangan apa pun dari Allah (agamanya tidak diperhitungkan), dan Allah Ta'ala tidak akan memasukkannya ke surga-Nya. Dan laki-laki mana yang menyangkal anaknya sedangkan ia melihatnya, maka Allah menutupi diri-Nya dari laki-laki itu, dan Allah akan membongkar aibnya di hadapan umat generasi terdahulu dan umat generasi akhir."*[12]

٢٦٢٧- سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي. فَقَالَ: لاَ مَالَ لَكَ

[12] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2373 dalam bab tentang *li'an*. HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban.

إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ.

2627. Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an*, *"Perhitungan kalian berdua ada di tangan Allah ﷻ, salah seorang di antara kalian jelas berdusta, dan kamu (suami) tidak memiliki hak lagi atas istri."* Yang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" Beliau menjawab, *"Tidak ada harta bagimu. Jika kamu sudah membayar mahar kepadanya, maka mahar itu untuk apa yang kamu peroleh kehalalannya dari kemaluan istrimu. Jika kamu berbohong terhadapnya, maka itu lebih menjauhkan bagimu darinya (istri)—atau darinya (mahar)."*[13]

٢٦٢٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

[13] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2374 dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *Muttafaq Alaih*.

أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: هَكَذَا بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى، فَقَرَنَهَا وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

2628. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Said bin Jubair, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ memisahkan antara dua saudara Bani Ajlan." Beliau bersabda seperti ini dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, kemudian beliau menggandeng keduanya dengan jari yang di sampingnya—yaitu jari telunjuk. Beliau bersabda, *"Allah tahu bahwa salah seorang di antara kalian berdua berbohong. Apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat?"*[14]

٢٦٢٩- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

---

[14] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2375 dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *Muttafaq Alaih*.

2629. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya pada zaman Nabi ﷺ, dan meniadakan nasab anaknya. Rasulullah ﷺ lantas memisahkan keduanya dan menautkan nasab anak kepada perempuan.[15]

5. Cara *Li'an*

Asy-Syafi'i berkata: Cara *li'an* adalah imam berkata kepada suami, "Katakanlah: Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar-benar termasuk orang yang jujur dalam tuduhan saya kepada istri saya fulanah binti fulan —dengan menunjuk ke arahnya jika ia hadir— bahwa ia berzina." Kemudian suami mengikutinya hingga selesai sebanyak empat kali. Jika suami telah genap membaca empat kali, maka imam menghentikannya dan mengingatkannya akan Allah, dengan mengatakan, "Saya khawatir jika kamu tidak jujur maka kamu akan kembali dengan membawa laknat Allah." Jika imam melihat suami ingin meneruskan, maka imam menyuruh seseorang untuk meletakkan tangan pada mulut suami dan berkata, "Sesungguhnya ucapanmu 'bagiku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong' itu niscaya terjadi jika kamu berbohong." Jika ia menolak pengarahan tersebut, maka imam membiarkannya dan berkata, "Katakanlah: Bagiku

[15] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2376 dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *Muttafaq Alaih* dari hadits Malik.

laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong dalam tuduhan zina yang saya tujukan kepada fulanah."

Jika suami menuduh istrinya berzina dengan seseorang yang ia sebutkan namanya, baik itu satu, dua atau lebih, maka suami berkata bersama setiap kesaksian (sumpah), "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan saya kepadanya bahwa ia telah berzina dengan fulan, fulan dan fulan." Lalu pada saat sumpah laknat, suami berkata, "Bagiku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong dalam tuduhan zina kepadanya dengan fulan, atau fulan dan fulan." Jika istri telah melahirkan anak atau sedang hamil, sedangkan suami ingin menyangkalnya, maka suami berkata dalam setiap kesaksian, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar-benar termasuk orang yang jujur dalam tuduhan zina kepadanya, dan bahwa anak ini adalah anak zina, bukan dariku." Jika istrinya hamil, maka suami berkata, "Dan bahwa sesungguhnya kehamilan ini jika memang ia hamil merupakan kehamilan dari zina, bukan dariku." Lalu dalam sumpah laknat suami berkata, "Bagiku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong dalam tuduhan zina kepadanya dan bahwa anak ini benar-benar merupakan anak zina, bukan berasal dariku." Jika suami telah mengucapkan kalimat ini, maka ia telah selesai dari sumpah *li'an*.

Jika imam keliru dan tidak menyebutkan penyangkalan terhadap anak atau kehamilan dalam sumpah *li'an*, maka imam berkata kepada suami, "Jika kamu ingin menyangkalnya, maka aku akan mengulangi sumpah *li'an* untukmu. Sedangkan istri tidak menghalangi sumpah *li'an* sesudah suami menghalangi sumpah

li'an jika memang istri sudah selesai mengucapkan sumpah *li'an* sesudah suami mengucapkan sumpah *li'an* yang imam lupa menyebutkan penyangkalan terhadap anak dan kehamilan. Jika imam keliru dimana suami menuduh istri berzina dengan seorang tertentu, sedangkan suami tidak mengucapkan sumpah *li'an* dengan tuduhan terhadap laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menuntut sanksi *hadd* atas suami, maka imam mengulangi sumpah *li'an* bagi suami. Jika tidak, maka suami dikenai sanksi *hadd* seandainya ia tidak mengucapkan sumpah *li'an* lagi.

Jika salah satu dari suami-istri berbahasa luar Arab, maka imam menuntut sumpah *li'an* kepadanya dengan bahasanya berdasarkan kesaksian dua saksi yang adil. Tetapi saya lebih senang sekiranya para saksi tersebut berjumlah empat orang, meskipun dua saksi yang adil telah mencukupi asalkan keduanya mengetahui bahasa suami atau istri tersebut. Jika salah satu dari keduanya bisu tetapi paham isyarat, maka ia melakukan sumpah *li'an* dengan isyarat. Jika kemampuan bicaranya muncul sesudah bisu, maka ia tidak perlu menghalangi sumpahnya.

Kemudian istri diminta berdiri dan berkata, "Aku bersaksi bahwa suamiku fulan —sambil menunjuk ke arahnya jika hadir— benar-benar termasuk orang-orang yang berbohong dalam tuduhan zinanya kepadaku." Istri mengulangi kalimat ini hingga empat kali. Setelah selesai mengucapkannya empat kali, maka imam menahannya dan mengingatkannya akan Allah ﷻ, serta berkata kepadanya, "Waspadalah, jangan sampai kamu kembali dengan membawa murka dari Allah ﷻ jika kamu tidak jujur dalam sumpahmu." Jika imam melihatnya ingin melanjutkan sumpahnya, dan saat itu ada perempuan yang hadir di sana, maka imam

menyuruh perempuan tersebut untuk meletakkan tangan di mulut istri. Jika tidak ada perempuan di sana, sedangkan imam melihat istri ingin melanjutkan sumpah, maka imam berkata kepadanya, "Katakanlah: Dan bagiku murka Allah jika suamiku termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan zinanya kepadaku." Jika istri telah berkata demikian, maka ia telah menyelesaikan sumpah *li'an*. Saya memerintahkan untuk menahan dan mengingatkan keduanya berdasarkan riwayat:

٢٦٣٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً حِينَ لاَعَنَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

2630. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* antara dua orang yang saling melaknat, beliau memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulutnya pada saat sumpah yang

kelima, dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya laknat ini niscaya jatuhnya."*[16]

Dalam hal sumpah dan laknat yang diucapkan istri, tidak ada beda apakah suami mengucapkan sumpah *li'an* kepadanya dengan disertai penyangkalan terhadap anak atau kehamilan, atau tanpa salah satu dari keduanya. Karena tidak ada makna bagi istri terkait anak. Anak itu tetap menjadi anaknya dalam keadaan apa pun. Suamilah yang menyangkal anak dari dirinya, atau anak itu ditetapkan sebagai anaknya.

Tidak ada beda bagi suami dan istri sama-sama baligh dan tidak terganggu akalnya (tidak ada beda) dalam perkara yang dijadikan obyek sumpah *li'an* dan perkataan yang digunakan di dalamnya; baik keduanya sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka dan yang lain budak. Keduanya juga tidak berbeda dalam hal perkataan yang diucapkan dalam sumpah *li'an*, apakah keduanya sama-sama kafir, atau yang satu kafir dan yang lain. Tetapi keduanya berbeda mengenai perkara yang dijadikan obyek sumpah *li'an*. Kalaupun imam tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya dengan cara berdiri, di atas mimbar, atau tidak dihadiri oleh empat orang, atau salah satu dari keduanya hadir dan yang lain tidak hadir, maka sumpah *li'an* keduanya tidak ditolak.

---

16 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2364 dalam pembahasan tentang *li'an* yang lalu. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Para periwayatnya merupakan para periwayat kitab *Ash-Shahihain* selain Ashim bin Kulaib. Ia dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dan Ibnu Sa'd.

6. Perpisahan, Penyangkalan Anak dan Sanksi Had bagi Istri Sesudah Suami Mengucapkan Sumpah Li'an

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jika suami telah menyelesaikan kesaksian dan sumpah *li'an*, maka ikatan pernikahan terhadap istrinya telah hilang, dan istrinya itu tidak halal lagi baginya untuk selama-lamanya dalam keadaan apa pun. Meskipun sesudah itu suami mendustakan dirinya sendiri, istrinya itu tetap tidak bisa kembali kepadanya, baik istrinya itu mengucapkan sumpah *li'an* atau tidak, baik istrinya itu dikenai sanksi *hadd* atau tidak.

Saya berpendapat demikian karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Anak itu milik firasy (kepemilikan hak persetubuhan)."*[17] Istrinya itu adalah *firasy*, sehingga suami tidak boleh menyangkal anak dari *firasy* kecuali disertai hilangnya *firasy* itu sendiri. Dengan demikian, suami selamanya tidak bisa menjadi *firasy*.

٢٦٣١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

---

[17] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2239 dalam pembahasan tentang nikah dan bab susu pria dan wanita. *Muttafaq alaihi.*

2631. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memisahkan suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an* dan menautkan nasab anak kepada perempuan.[18]

Dapat dipahami dengan nalar dari hukum Rasulullah ﷺ ketika beliau menautkan nasab anak kepada ibunya bahwa beliau telah memutuskan nasabnya dari ayahnya, dan bahwa pemutusan nasab anak dari ayahnya ini disebabkan oleh sumpah dan *li'an* yang diucapkan suami, bukan sumpah ibunya anak untuk mendustakan penyangkalan tersebut. Dapat dipahami pula dalam ijma' ulama bahwa manakala suami mendustakan dirinya, maka nasab anak ditautkan kepadanya, dan ia dikenai sanksi *hadd* berupa dera. Alasannya adalah karena penyangkalan istri tidak memiliki makna, dan yang menjadi penentu adalah penyangkalan suami dengan cara yang kami sampaikan. Bagaimana mungkin istri memiliki makna dalam sumpah suami dan dalam hal pemutusan nasab anak dan penautannya, sedangkan anak tersebut dalam keadaan apa pun tentang anaknya istri, tidak bisa diputuskan darinya? Nasab anak hanya diputuskan dari suami, dan kepada istrilah nasab anak itu ditautkan.

Jika suami telah menyelesaikan sumpah *li'an*, maka istrinya telah terpisah secara permanen darinya karena nasab tidak hilang kecuali dengan hilangnya *firasy*. Seandainya suami atau istri meninggal dunia sesudah sumpah *li'an* diucapkan secara sempurna, maka keduanya tidak saling mewarisi karena perpisahan itu terjadi dengan jalan terputusnya nasab anak.

---

18 Hadits ini baru saja disebutkan pada no. 2629, dan telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2376 dalam bab tentang *li'an* yang lalu. Status hadits *Muttafaq Alaih* dari hadits Malik.

Seandainya istri berkata, "Aku tidak mengucapkan sumpah *li'an*," atau "Aku dituduh zina," atau istri bisu, atau istri meninggal dunia, maka semua dampaknya sama bahwa nasab anak diputuskan dari suami dan terjadi perpisahan di antara suami-istri.

Seandainya suami telah mengucapkan seluruh sumpah dan tinggal mengucapkan laknat, atau ia bersumpah dengan tiga kali sumpah dan mengucapkan laknat, atau masih ada yang kurang dari sumpah dan ucapan laknat, maka keduanya tetap pada keadaan semula. Siapa saja di antara keduanya yang meninggal dunia, maka temannya mewarisi, dan anak tidak diputuskan nasabnya dari suami hingga suami menyelesaikan sumpah *li'an*.

Manakala *li'an* belum sempurna seluruhnya dalam satu waktu, maka dalam semua kasus di atas ketentuannya sama, yaitu tidak terjadi perpisahan, dan anak tidak diputuskan nasabnya, meskipun suami gila, atau lemah akal, atau tidak berada di tempat, atau mendustakan dirinya sendiri.

Jika suami mengucapkan dua atau tiga sumpah kemudian ia melarikan diri, maka pernikahan tetap pada keadaan semula hingga suaminya ditangkap dan mengucapkan sumpah *li'an*. Demikian pula seandainya suami mengalami gangguan akal, bisu, atau meracau, atau mengalami sesuatu yang membuatnya tidak sanggup bicara, atau mengalami sesuatu yang menghilangkan akalnya, maka pernikahan tetap pada keadaannya semula. Manakala suami yang melarikan diri itu berhasil ditangkap, atau suami yang mengalami gangguan akal itu telah pulih, maka ia harus mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia berkata, "Aku tidak mau mengucapkan sumpah *li'an*," sedangkan istrinya meminta agar suami dikenai sanksi *hadd*, maka ia dikenai sanksi *hadd*.

Sementara istrinya itu tetap menjadi istrinya, dan anak tetap menjadi anaknya. Seandainya istri tidak menuntut sanksi *hadd* atas suami, tetapi laki-laki yang dituduhnya berzina itu menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Jika istri telah meninggal dunia, lalu hak tersebut dituntut oleh para ahli warisnya, sedangkan istri sebelumnya tidak memaafkan, maka itu adalah hak mereka. Demikian pula, seandainya laki-laki yang dituduh berzina dengan istrinya itu meninggal dunia lalu para ahli warisnya menuntut, maka itu adalah hak mereka. Istri atau para ahli warisnya menuntut sehingga suami dikenai sanksi *hadd* bagi mereka, lalu laki-laki yang dituduhnya berzina juga menuntut, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* lagi karena dalam hal ini hanya ada satu tuduhan zina.

Seandainya istri berkata sebelum suami menyelesaikan *li'an*, "Aku mengucapkan sumpah *li'an*," maka ia tidak harus mengucapkannya. Seandainya imam keliru dengan menyuruhnya mengucapkan sumpah *li'an*, maka sumpah tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat menghindarkannya dari sanksi *hadd*, dan itu tidak mengakibatkan jatuhnya hukum. Manakala suami telah mengucapkan sumpah *li'an*, maka istri harus mengucapkan sumpah *li'an* lagi. Jika ia menolak, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Jika istri haidh pada waktu suami mengucapkan sumpah *li'an*, lalu suami meminta ditangguhkan agar istri bisa masuk masjid, maka itu tidak harus bagi istri, melainkan istri bisa mengucapkan sumpah *li'an* di pintu masjid. Jika istri sakit sehingga tidak bisa keluar dari rumah, maka ia boleh bersumpah di rumah.

Jika istri menolak untuk bersumpah dalam keadaan ia sakit, sedangkan ia berstatus *muhshanah,* maka ia dirajam. Demikian pula seandainya cuacanya dingin atau sangat panas, karena kematian datang kepadanya. Jika ia masih gadis, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd* hingga ia sehat, atau hingga suhu dingin atau panas berkurang, kemudian barulah ia dikenai sanksi *hadd.* Saya mengatakan istri dikenai sanksi *hadd* manakala suami mengucapkan sumpah *li'an* berdasarkan firman Allah, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman ..."* (Qs. An-Nuur [24]: 8)

Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah sanksi *hadd.* Jadi, istri harus dikenai sanksi *hadd* manakala suami telah mengucapkan sumpah *li'an* sedangkan istri tidak melindungi dirinya dari hukuman dengan cara mengucapkan sumpah *li'an.*

Seandainya istri tidak berada di tempat, atau lemah akal, atau mengalami gangguan akal, maka jika ia telah datang dan jika akalnya telah pulih dan bisa memahami, maka ia harus mengucapkan sumpah *li'an.* Jika ia tidak melakukannya, maka ia dikenai sanksi *hadd.* Jika akalnya tidak pulih, maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an* karena ia bukan termasuk orang yang wajib dikenai sanksi *hadd.* Seandainya suami berkata, "Aku tidak mau mengucapkan sumpah *li'an,*" lalu hakim memerintahkan untuk menjatuhkan sanksi *hadd* padanya sehingga ia dipukul dengan cambuk, namun sebelum selesai hukuman cambuk itu ia berkata, "Aku mau mengucapkan sumpah *li'an,*" maka kami menerima perubahan sikapnya itu, dan ia tidak berhak atas apa pun dari sanksi *hadd* yang telah dijatuhkan padanya meskipun merenggut nyawanya. Seperti seandainya ia menuduh seorang perempuan (bukan istrinya) berzina, lalu ia diminta untuk

mengajukan saksi, tetapi ia berkata, "Aku tidak mendatangkan saksi," sehingga ia dikenai sanksi *hadd*, kemudian ia berkata, "Aku akan datangkan para saksi," maka hukumnya boleh. Seandainya perempuan tersebut diminta untuk mengucapkan sumpah *li'an* kemudian ia menolak, lalu hakim memerintahkan untuk menjatuhkan sanksi *hadd* padanya, lalu sebagian sanksi *hadd* itu telah ia rasakan, kemudian ia berkata, "Aku mau mengucapkan sumpah *li'an*," maka ia dibiarkan hingga ia mengucapkan sumpah *li'an* dengan alasan yang sama.

Seandainya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan menyangkal anaknya, kemudian ia mengalami bisu atau hilang akal, lalu anak tersebut meninggal dunia sebelum ia sadar sehingga diambilkan warisan dari anak untuknya, kemudian suami tersebut sadar, mengucapkan sumpah *li'an* dan menyangkal nasab anak, maka warisan tersebut harus dikembalikan. Seandainya ia menuduh istrinya berzina hingga melahirkan anak, lalu istrinya membenarkan ucapannya, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* dan kewajiban sumpah *li'an*. Namun anak tersebut tidak diputuskan nasabnya dari suami meskipun istri membenarkannya, hingga suami mengucapkan sumpah *li'an* untuk menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah *li'an*.

Anak itu milik *firasy*. Menurut ketentuan dasarnya, anaknya istri itu merupakan milik suami saat tidak ada pengakuan, baik suami masih hidup atau sudah mati, selama ia tidak menyangkalnya atau mengucapkan sumpah *li'an*. Anak itu melekat nasabnya pada ayah yang terganggu akalnya, dan tidak ada kebutuhan terhadap dakwaan atas anaknya istri.

Anak tidak diputuskan nasabnya dari suami kecuali dalam kasus dimana Rasulullah ﷺ memutuskan nasab anak. Yaitu ketika Al Ajlani menuduh istrinya berzina dan menyangkal kehamilannya. Ia mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya, dan memutuskan nasab anak darinya.

Al Ajlani mengutarakan tuduhan zina terhadap istrinya pada saat kehamilannya sudah tampak jelas. Manakala suami mengetahui adanya anak, lalu hakim memberi kesempatan kepada suami untuk menyangkal, kemudian suami tersebut datang kepada hakim guna menyangkal nasab anak, maka hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri. Jika suami telah mengetahui adanya anak, lalu hakim sudah memberinya kesempatan untuk menyangkal anak, namun suami mengabaikannya padahal telah ada kemungkinan yang jelas, kemudian sesudah itu suami menyangkal anak, maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana penjualan harta milik bersama yang di dalamnya ada hak *syuf'ah* itu hukumnya sah, namun *syafi'* memiliki hak untuk mengambilnya manakala memungkinkan baginya. Jika ia mengabaikan hak tersebut dalam jangka waktu tersebut, maka ia tidak lagi memiliki hak *syuf'ah.* Demikian pula dengan setiap orang yang memiliki hak terhadap sesuatu dalam suatu jangka waktu, tidak pada jangka waktu yang lain, lalu jangka waktu tersebut telah berlalu, maka ia tidak lagi memiliki hak terhadapnya. Seandainya suami mengingkari bahwa ia mengetahui adanya anak, sehingga ia boleh menyangkal nasab anak hingga ia mengakuinya, maka hukumnya boleh juga sesudah anak itu menjadi tua.

Kesempatan untuk menyangkal nasab anak adalah ketika suami mengetahui adanya anak, ada kemungkinan baginya untuk

menjumpai hakim dan ia mampu menjumpainya, atau ia memiliki wakil untuk menjumpai hakim. Jika demikian keadaannya, kemudian suami tidak menyangkal anak, maka ia tidak boleh menyangkal anak di kemudian hari. Tidak ada batasan waktu dalam masalah ini kecuali yang telah saya sampaikan.

Seandainya seorang ulama berkata, "Jika suami ada di tempat, maka ketentuannya adalah seperti ini. Dengan demikian, jangka waktu dimana suami boleh menyangkal nasab anak adalah tiga hari," maka pendapatnya ini bisa diterima. Jadi, jika suami tidak sampai kepada hakim, atau sibuk, atau sakit, atau tertahan, kemudian dalam keadaan itu ia mengadakan kesaksian atas penyangkalannya terhadap nasab anak, kemudian sesudah itu ia mengajukan gugatan, maka pendapat ini bisa diterima sesuai dengan alasan yang saya sampaikan di tempat lain, bahwa Allah memberikan kesempatan untuk bersenang-senang kepada kaum yang diputuskan menerima adzab Allah selama tiga hari.[19]

2632. Selain itu, Rasulullah ﷺ mengizinkan para sahabat Muhajirin untuk tinggal di Makkah selama tiga hari sesudah mereka menunaikan manasik haji.[20]

---

[19] Pernyataan ini mengacu kepada firman Allah, *"Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Nabi Shalih, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."* (Qs. Huud [11]: 65)

[20] HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Menetap di Makkah bagi Muhajirin Sesudah Menunaikan Manasik Haji dan Umrah Selama Tiga Hari, Tidak Boleh Lebih, 2/985, no. 441-1352) dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Abdurrahman bin Humaid bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Sa`ib bin Maimun. Ia bertanya, "Apakah kamu mendengar suatu hadits tentang menetap di Makkah?" Sa`ib menjawab, "Aku mendengar Ala` bin Al Hadhrami berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang hijrah boleh menetap selama tiga*

Dalam jangka waktu seberapa pun yang menurut saya suami boleh menyangkal, lalu dalam jangka waktu itu ia mengadakan kesaksian atas penyangkalannya, sedangkan saat itu ia sibuk dengan suatu urusan yang ia khawatirkan terlewatkan, atau karena ada sakit, maka penyangkalannya tidak terputus. Jika ia tidak berada di tempat, lalu ia menerima kabar tentang perkaranya itu, kemudian ia diam saja padahal ada kemungkinan untuk pergi, maka ia tidak boleh menyangkal lagi kecuali ia mengadakan kesaksian atas penyangkalannya, kemudian ia datang kepada hakim.

Jika suami berkata, "Aku mendengar kabar bahwa istriku melahirkan anak, tetapi saya tidak membenarkan kabar itu sehingga aku diam saja," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Seandainya ia hadir di negerinya istri, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa istriku melahirkan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami, sedangkan istri harus mengajukan kesaksian.

Jika suami sakit sehingga tidak mampu bepergian, atau tertahan, atau dalam keadaan takut, maka semua ini dianggap sebagai halangan. Keadaan apa pun yang terjadi dari keadaan-keadaan tersebut, suami boleh menyangkal anak hingga datang masa yang sesudah itu ia tidak boleh menyangkal nasab anak. Demikian pula ketentuannya seandainya suami tidak berada di tempat. Seandainya seseorang menyangkal anak istrinya sebelum

---

hari di Makkah sesudah hari bertolak dari Makkah." Sepertinya ia mengatakan, "Tidak boleh lebih."

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Orang yang hijrah boleh tinggal di Makkah sesudah menunaikan manasiknya selama tiga hari."* (42/1352)

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tiga hari dimana orang yang berhijrah itu berdiam di Makkah sesudah hari bertolak dari Makkah."* (no. 43/1352)

istrinya meninggal dunia, kemudian ia meninggal dunia sebelum mengadakan sumpah *li'an* terhadap istrinya, atau istrinya meninggal dunia sebelum anak itu diputuskan nasabnya darinya, kemudian ia menyangkal nasab anak, maka ia mengucapkan sumpah *li'an* dan menyangkal nasab anak, baik istrinya sudah meninggal dunia atau masih hidup. Jika suami menuduh istrinya berzina kemudian istrinya meninggal dunia, atau suami menuduh istrinya berzina sesudah meninggal dunia, lalu nasab anak terputus darinya, lalu ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka para ahli waris istri berhak untuk menuntut sanksi *hadd* atasnya.

7. Jangka Waktu dalam Menyangkal Nasab Anak

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang suami mengakui kehamilan istrinya, kemudian istrinya melahirkan seorang anak atau lebih dari kehamilan itu, kemudian suami menyangkal satu anak atau dua anak dari kehamilan tersebut, maka anak itu tidak bisa diputus nasabnya dari suami, baik dengan jalan *li'an* atau dengan jalan lain. Jika suami menuduh istrinya berzina dengan disertai penyangkalan terhadap anak, lalu istri menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Jika istri tidak menuntutnya, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd*. Jika suami tidak menuduh istrinya berzina, melainkan ia berkata, "Kamu tidak melahirkan anak yang saya akui ini, dan tidak pula dari kehamilan yang saya akui," maka anak tersebut tetap ditautkan nasabnya kepada suami, suami tidak dikenai sanksi *hadd*, dan tidak ada sumpah *li'an* atas suami. Jika suami berkata, "Aku mengakui

bahwa kehamilan ini dariku, aku berbohong, dan aku tidak menuduhnya berzina," maka ia diminta sumpah bahwa ia tidak menuduh istrinya berzina manakala istrinya menuntut sumpah. Jika suami bersumpah, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd.* Tetapi jika suami tidak bersumpah, lalu istri bersumpah bahwa suami benar-benar menuduhnya berzina, maka ia dikenai sanksi *hadd.*

Pengakuan harus disampaikan secara lisan, bukan dengan diam. Seandainya seseorang melihat istrinya hamil, tetapi ia tidak berkata apa pun tentang kehamilan istrinya, kemudian istrinya itu melahirkan anak, lalu ia menyangkal anak tersebut, maka ia ditanya, "Apakah kamu mengakui kehamilannya?" Jika ia mengatakan, "Tidak," atau ia mengatakan, "Aku tidak tahu, barangkali itu bukan kehamilan," maka ia mengucapkan sumpah *li'an* dan menyangkal nasab anak seandainya ia berkenan. Jika ia menjawab, "Ya, aku mengakui kehamilannya, dan saya katakan, barangkali anaknya itu mati sehingga saya menutupi istri saya dan diriku," maka ucapannya itu berlaku, dan ia tidak boleh menyangkal nasab anak. Seandainya istri melahirkan anak sedangkan suami tidak berada di tempat, kemudian suami datang dan menyangkal nasab anak saat ia mengetahuinya, lalu ia berkata, "Aku tidak mengetahuinya saat aku tidak berada di tempat, dan aku tidak mengakuinya," maka ia harus bersumpah bahwa ia tidak mengakuinya, dan ia boleh menyangkalnya. Seandainya ia berada di tempat, atau ia tidak berada di tempat tetapi ia diberi ucapan selamat atas kelahiran anak, lalu ia membalas dengan baik kepada orang yang memberinya ucapan selamat, tetapi ia tidak mengakui anak tersebut, maka ini bukan merupakan pengakuan. Karena yang demikian itu merupakan tindakan membalas doa dengan doa, dan itu bukan pengakuan,

sebagaimana seandainya seseorang berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkahi pernikahanmu, atau memberkahi anakmu," lalu ia mendoakan orang itu, padahal ia tidak menikah dan tidak mendapatkan anak, maka doanya ini bukan merupakan pengakuan terhadap pernikahan dan kelahiran anak.

8. Ucapan yang Dianggap Sebagai Tuduhan Zina dan yang Tidak

Asy-Syafi'i berkata: Tidak dilakukan sumpah *li'an* hingga suami menuduh istrinya berzina secara terang-terangan sesuai dengan firman Allah,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)..." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Jika suami melakukannya, maka ia harus mengucapkan sumpah *li'an* jika istri menuntutnya. Suami juga berhak menyangkal anaknya dan kehamilan istrinya ketika ia berkata, "Kehamilannya itu berasal dari zina yang saya tuduhkan kepadanya." Seandainya istri melahirkan anak kemudian suami berkata, "Itu bukan anakku," atau suami melihat istrinya hamil kemudian ia berkata, "Kehamilannya bukan berasal dariku," kemudian istrinya menuntut sanksi *hadd*, maka tidak ada sanksi *hadd* dan tidak ada sumpah *li'an* hingga kami bertanya kepadanya soal anak tersebut, lalu kami katakan, "Mengapa kamu berkata

demikian?" Jika ia menjawab, "Aku tidak menuduhnya berzina, tetapi ia tidak melahirkan anak ini, atau ia melahirkannya dari suami lain sebelumku," sedangkan pernikahan istri tersebut diketahui, maka nasab anak tersebut tidak ditautkan kepada suami kecuali istri mendatangkan empat perempuan untuk bersaksi bahwa ia melahirkan anak tersebut saat ia masih menjadi istri bagi suami tersebut dalam waktu yang dapat diketahui bahwa pada saat itu ia memang masih menjadi istrinya, dan dimungkinkan perempuan tersebut melahirkan dari suami tersebut dalam pernikahannya dalam ukuran minimal kehamilan atau ukuran maksimal. Jika tidak ada empat perempuan yang bersaksi, lalu istri meminta agar suami bersumpah bahwa ia tidak melahirkan anak tersebut saat masih menjadi istrinya, atau ia tidak melahirkan anak tersebut pada waktu yang apabila ia melahirkannya maka nasab anak ditautkan kepada suami, maka kami meminta suami bersumpah. Jika ia bersumpah, maka ia terbebas dari sanksi *hadd*. Jika ia menolak untuk bersumpah, maka kami meminta istri bersumpah. Jika ia bersumpah, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Jika istri tidak bersumpah, maka sanksi *hadd* tidak dikenakan pada suami.

Rabi' berkata: Dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika istri tidak bersumpah, maka nasab anak ditautkan kepada suami sebagai hak pada diri semua. Sikap istri yang meninggalkan sumpah itu tidak menthalak hak suami yang melekat pada dirinya. Oleh karena istri tidak bersumpah sehingga dengan sumpah itu ia bebas dari tuduhan, maka nasab anak ditautkan kepada suami.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya istri mendatangkan empat perempuan yang bersaksi bahwa istri melahirkan anak saat masih berstatus sebagai istri, atau dalam satu waktu yang menunjukkan bahwa ia melahirkan anak itu sesudah menikah dengan suami tersebut sehingga dimungkinkan anak itu berasal darinya, dimana perempuan-perempuan saksi tersebut menetapkan satu batasan waktu yang darinya kita tahu bahwa kelahiran terjadi sesudah enam bulan atau lebih sesudah suami menikahi istri, maka saya menautkan nasab anak kepada suami.

Saya berpendapat bahwa jika suami menyangkal kehamilan istrinya tetapi tidak menuduh istrinya berzina maka saya tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya, (saya berpendapat demikian) karena bisa jadi suami benar sehingga itu bukan kehamilan. Jika suami menyangkal nasab anak yang dilahirkan istrinya, tetapi ia tidak menuduh istrinya berzina, dan suami berkata, "Aku tidak mengucapkan sumpah *li'an* terhadapnya, dan saya tidak menuduhnya berzina," maka suami tidak perlu mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya, tetapi nasab anak ditautkan kepadanya. Jika ia menuduh istrinya berzina, maka ia harus mengucapkan sumpah *li'an* karena jika ia mengucapkan sumpah *li'an* tanpa tuduhan zina, maka itu berarti ia mengklaim bahwa istrinya tidak melahirkan. Sedangkan saya telah berasumsi bahwa istri melahirkan anak. Allah ﷻ hanya mewajibkan sumpah *li'an* karena tuduhan zina, dan sumpah *li'an* tidak wajib karena faktor lain.

Jika suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya dengan disertai adanya anak, lalu suami menyangkal nasab anak, kemudian istrinya melahirkan anak dalam waktu enam bulan atau

lebih, atau dalam kurun waktu yang memastikan nasab anak dari istri yang dithalak *battah* ditautkan pada suami, maka anak itu adalah anak suami, kecuali ia menyangkalnya dengan sumpah *li'an*. Jika ia menyangkalnya dengan sumpah *li'an*, maka itu adalah haknya. Jika istri melahirkan dua anak dalam satu perut, lalu suami mengakui anak pertama dan menyangkal anak kedua, atau mengakui anak kedua dan menyangkal anak pertama, maka hukumnya sama; kedua anak tersebut adalah anaknya, dan lahirnya dua anak dari satu kehamilan itu tidak lain pasti berasal dari seorang suami.

Jika suami mengakui salah satu dari keduanya, maka ia tidak boleh menyangkal anak lain yang dilahirkan bersama anak pertama dalam satu perut. Sebagaimana ia tidak boleh menyangkal anak yang telah diakuinya. Jika penyangkalan terhadap salah satu dari dua anak itu dilakukan dengan tuduhan zina terhadap istrinya, lalu istrinya menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Jika istri melahirkan anak lalu suami menyangkalnya, tetapi kemudian anak tersebut mati sebelum suami mengucapkan sumpah *li'an*, maka jika suami sesudah itu mengucapkan sumpah *li'an*, maka nasab anak tersebut diputuskan darinya. Seandainya anak tersebut mati karena dibunuh seseorang, lalu suami mengambil diyatnya, atau anak tersebut dibunuhnya saat masih berupa janin lalu suami mengambil diyatnya, maka suami harus mengembalikan diyat tersebut. Jika ia menyangkal nasab anak tersebut, maka ia bukan ayahnya. Demikian pula seandainya suami memperoleh dua anak, kemudian salah satunya meninggal dunia, kemudian ia menyangkal keduanya dan mengucapkan sumpah *li'an*, maka nasab anak yang masih hidup dan yang sudah mati sama-sama diputuskan darinya. Seandainya

istri melahirkan anak kemudian suami menyangkalnya dengan sumpah *li'an*, kemudian istri melahirkan anak lain sehari sesudahnya, lalu suami mengakui anak yang terakhir ini, maka kedua anak tersebut ditautkan nasabnya kepada suami karena itu adalah satu kehamilan. Suami dikenai sanksi *hadd* manakala ia menuduh istrinya berzina dan istrinya menuntut sanksi *hadd*.

Seandainya suami tidak menyangkal dan tidak mengakui, maka ia diminta penjelasan. Jika suami menyangkal anak dan mengatakan, "Sumpah *li'an* pertama cukup bagiku karena itu adalah satu kehamilan," maka hukumnya tidak boleh baginya hingga ia mengucapkan sumpah *li'an* terhadap anak yang lain. Seandainya keduanya dilahirkan secara bersama-sama, maka suami tidak mengucapkan sumpah *li'an* kecuali untuk menyangkal keduanya secara bersama-sama. Demikian pula seandainya ia mengucapkan sumpah *li'an* terhadap anak pertama, kemudian terhadap anak kedua, kemudian ia menyangkal anak yang ketiga, maka ia juga harus mengucapkan sumpah *li'an* terhadap anak yang ketiga. Seorang anak yang baru tidak disangkal kecuali dengan sumpah *li'an* terhadapnya sendiri.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina dalam keadaan istrinya itu hamil, atau ada seorang anak bersamanya, sedangkan ia mengakui kehamilan dan anak itu, atau ia tidak menyangkalnya, maka anak itu ditautkan nasabnya kepadanya, karena bisa jadi istrinya berzina dalam keadaan hamil dari suami, dan anak tersebut berasal darinya. Ia mengucapkan sumpah *li'an* karena tuduhan zina, atau dikenai sanksi *hadd* seandainya istrinya menuntutnya.

Seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu berzina saat kamu masih kecil," atau ia berkata kepada istrinya

yang beragama Nasrani atau budak perempuan, "Kamu berzina dalam keadaan beragama Nasrani atau saat berstatus sebagai budak," atau ia berkata kepada istrinya, "Kamu berzina karena dipaksa, atau kamu disetubuhi seorang laki-laki dalam keadaan tidur, atau kamu dizinai anak kecil yang sebenarnya anak seperti itu tidak bisa bersetubuh," maka ia tidak dikenai sanksi *hadd* dalam kasus-kasus ini. Jika ia menjatuhkan tuduhan ini pada istri sebelum menikahinya, maka ia tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an*, tetapi ia dikenai sanksi *ta'zir* karena perbuatannya menciderai kehormatan. Jika ia menjatuhkan tuduhan ini pada perempuan itu sesudah menjadi istrinya, tetapi ia tidak mengaitkan zina yang dituduhkan itu kepada waktu dimana perempuan tersebut bukan berstatus sebagai istri baginya, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Jika ia mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia tidak dikenai sanksi *ta'zir* dan terjadilah perpisahan. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *ta'zir* karena menciderai kehormatan.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, "Jika aku menikahimu, maka kamu berzina, atau jika aku menikahimu maka kamu adalah penzina," atau ia berkata kepada istrinya, "Jika fulan datang, maka kamu adalah penzina," atau suami memberinya pilihan terhadap istri dan berkata, "Jika kamu memilih dirimu sendiri, maka kamu penzina," maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*. Tetapi suami dikenai hukuman yang mendidik seandainya istri menuntutnya lantaran mengemukakan kata-kata yang kotor sebelum ia menikahinya dan sebelum istri memilih, atau sesudah ia menikahinya dan sesudah istri memilih.

Seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Hai penzina," lalu istrinya menjawab, "Aku berzina denganmu," lalu keduanya sama-sama meminta harta masing-masing, maka kami bertanya kepada istri. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah ia menyetubuhiku sebagai suamiku," maka ia diminta bersumpah, dan tidak ada kewajiban apa pun padanya. Karena persetubuhan suami terhadapnya itu bukan zina. Namun suami wajib mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd*. Jika istri berkata, "Aku berzina dengannya sebelum ia menikahiku," maka itu berarti istri menuduh suaminya berzina. Istri wajib dikenai sanksi *hadd*, sedangkan suami tidak dikenai sanksi *hadd* karena istri mengakui zina. Dalam kasus ini tidak dilakukan sumpah *li'an*. seandainya suami berkata kepada istrinya, "Wahai penzina," kemudian istrinya menjawab, "Kamu lebih penzina dariku," maka suami dikenai sanksi *hadd* atau sumpah *li'an*, sedangkan istri tidak terkena sanksi apa pun dengan ucapannya, "Kamu lebih penzina dariku," karena ucapan ini bukan tuduhan zina manakala istri tidak memaksudkannya sebagai tuduhan zina.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu lebih penzina daripada fulanah," maka ini bukan tuduhan zina, tidak ada sumpah *li'an* dan sanksi *hadd*, tetapi suami diberi hukuman yang mendidik karena perkataannya menyakiti perasaan. Jika ia memaksudkannya sebagai tuduhan zina, maka ia dikenai sanksi *hadd* atau sumpah *li'an*. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu adalah orang yang paling penzina," maka ia tidak dianggap menuduh zina kecuali ia memaksudkannya sebagai tuduhan zina, dan ia dikenai sanksi *ta'zir*. Demikian ketentuannya karena perkataan ini lebih benar daripada perkataan, "Kamu lebih penzina daripada fulanah." Seandainya suami berkata kepada

istrinya, "*Ya zan*,"[21] maka suami dikenai sanksi *hadd* atau sumpah *li'an*. Ini merupakan isyarat, seperti seseorang berkata kepada seorang raja (dalam bahasa Arab disebut *malik*), *"Ya mal,"* dan berkata kepada penjaga (dalam bahasa Arab disebut *harits*), *"Ya har."*

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "*Zana'ta fil jabal*,"[22] maka kami memintanya bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak bermaksud menuduh istrinya berzina. Tidak ada kewajiban sumpah *li'an* dan sanksi *hadd* karena kalimat *zana'ta fil jabal* berarti kamu menaiki gunung. Seandainya istri berkata kepada suaminya, "*Ya zaniyah (wahai perempuan penzina)*," maka istri dikenai sanksi *hadd* karena ia telah menyempurnakan kalimat tuduhan dan menambahkan satu atau dua huruf.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu berzina sebelum aku menikahimu," maka suami dikenai sanksi *hadd*, dan tidak ada sumpah *li'an* baginya, karena ia menjatuhkan tuduhan zina terhadap istrinya saat ia belum menjadi istrinya. Seandainya saya menetapkan suami mengucapkan sumpah *li'an* karena semata ia mengucapkan tuduhan zina sekarang, maka saya menetapkan suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd* manakala seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang sudah baligh, "Kamu berzina saat kamu masih kecil." Akan tetapi, saya mempertimbangkan hari dimana suami mengutarakan tuduhan, karena tuduhan itu berlaku pada hari suami menjatuhkannya.

---

21 Kata *ya zan* adalah ungkapan singkat dari kata *ya zaniyah* yang berarti wahai perempuan penzina.

22 Kalimat ini mirip dengan kalimat *zanaita fil jabal* yang berarti kamu berzina di gunung.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina sebelum ia menikahinya, lalu istrinya itu menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*, dan tidak berlaku sumpah *li'an* karena tuduhan terjadi saat istrinya itu belum menjadi istrinya. Seandainya suami menuduh istrinya berzina, tetapi istri tidak menuntut sanksi *hadd* hingga suami menikahinya, kemudian suami menuduh istrinya berzina dan mengucapkan sumpah *li'an* terhadapnya, lalu istri menuntut sanksi *hadd* tuduhan zina sebelum nikah, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Seandainya suami tidak mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istri hingga suami dikenai sanksi *hadd* oleh imam terkait tuduhan zina yang pertama, kemudian istri menuntutnya atas tuduhan zina sesudah nikah, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd*. Seandainya istri menuntut keduanya secara bersama-sama, maka suami dikenai sanksi *hadd* akibat tuduhan zina yang pertama, lalu ia ditawari sumpah *li'an* untuk tuduhan yang lain. Jika ia menolak, maka ia dikenai sanksi *hadd* lagi karena hukumnya adalah hukum yang berlaku baginya dalam tuduhan terhadap selain istri adalah sanksi *hadd*, sedangkan hukum yang berlaku baginya dalam tuduhan terhadap istri adalah sanksi *hadd* atau sumpah *li'an*. Jika suami mengucapkan sumpah *li'an*, maka terjadilah perpisahan di antara keduanya. Manakala saya tidak menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami, melainkan saya mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya, maka sanksi *hadd* untuk suami akibat tuduhan zina itu tidak lebih wajib bagi saya daripada mengarahkannya kepada sumpah *li'an*, atau sanksi *hadd* untuk tuduhan zina yang lain. Tetapi ulama lain boleh tidak menjatuhkan sanksi *hadd* dan tidak mengadakan sumpah *li'an* bagi suami. Manakala boleh menepis *li'an* dengan tuduhan zina terhadap istri dan sanksi *hadd*, atau

menepis sanksi *hadd* dengan jalan sumpah *li'an*, maka boleh juga menepis keduanya secara bersama-sama. Demikian pula, seandainya suami menuduh istrinya berzina, dan juga menuduh perempuan lain yang bukan istrinya dalam satu kalimat, maka suami dikenai sanksi *hadd* untuk perempuan asing itu, dan mengucapkan sumpah *li'an* untuk istrinya, atau ia dikenai sanksi *hadd* untuk istrinya.

Seandainya suami menuduh empat istrinya berzina dengan satu kalimat, atau beberapa kalimat, kemudian mereka mengajukan gugatan secara bersama-sama, atau secara terpisah, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap masing-masing dari mereka, atau ia dikenai sanksi *hadd* untuk masing-masing dari mereka. Siapa saja di antara mereka yang ia ucapkan sumpah *li'an* kepadanya, maka gugurlah sanksi *hadd* baginya. Siapa saja di antara mereka yang suami menolak untuk mengucapkan sumpah *li'an* kepadanya maka suami dikenai sanksi *hadd* untuknya manakala istri tersebut menuntutnya. Suami mengucapkan sumpah *li'an* kepada mereka satu per satu. Jika mereka berebut siapa di antara mereka yang menerima sumpah *li'an* terlebih dahulu dari suami, maka diadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang ditunjuk imam terlebih dahulu tanpa undian, maka saya berharap imam tidak berdosa karena tidak ada kemungkinan bagi imam untuk mengambil sumpah *li'an* kecuali satu per satu manakala istri menuntutnya satu per satu.

Seandainya seorang suami menuduh istrinya berzina dengan dua kali zina selama menjadi istrinya, maka ia mengucapkan sumpah *li'an* satu kali, atau dikenai sanksi *hadd* satu kali. Karena hukum keduanya adalah satu. Demikian pula,

seandainya ia menuduh perempuan asing dua kali, maka hukuman satu. Seandainya seseorang menuduh beberapa orang dalam satu kalimat atau beberapa kalimat, maka masing-masing dari mereka memiliki hak sanksi *hadd* atasnya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga, atau kamu terthalak satu—sedangkan tidak tersisa lagi kecuali satu thalak," atau ia mengatakan, "Kamu terthalak" sedangkan ia belum pernah menyetubuhi istrinya, atau tampak apa pun yang tidak ada hak rujuk di dalamnya sesudah itu, lalu ia melanjuti thalaknya pada saat itu juga dengan perkataan, "Wahai penzina," maka ia dikenai sanksi *hadd*. Tidak ada sumpah *li'an* kecuali suami bermaksud untuk menyangkal anak atau kehamilan, sehingga ia mengucapkan sumpah *li'an* untuk menyangkal anak. Sedangkan kehamilan istri itu dilihat terlebih dahulu. Jika ia melahirkan, maka suami mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia tidak jadi melahirkan, maka suami dikenai sanksi *hadd*. Seandainya sejak awal suami berkata, "Wahai penzina, kamu terthalak tiga kali," maka suami mengucapkan sumpah *li'an* karena tuduhan zina terjadi saat istrinya itu masih menjadi istrinya. Seandainya suami berkata, "Kamu terthalak tiga kali, wahai penzina," maka ia dikenai sanksi *hadd*, tidak ada sumpah *li'an*, kecuali ia menyangkal nasab anak sehingga ia mengucapkan sumpah *li'an* untuknya, lalu gugurlah sanksi *hadd* darinya.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya membenarkan ucapannya, tetapi kemudian istri menarik pembenarannya, maka tidak ada sanksi *hadd* dan tidak ada sumpah *li'an*, kecuali suami mengucapkan sumpah *li'an* untuk

menyangkal nasab anak, karena nasab anak tidak bisa disangkal kecuali dengan sumpah *li'an*.

Seandainya seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya itu berzina sesudah dituduh, atau disetubuhi dengan jalan yang haram, maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an* kecuali suami menyangkal anak, atau suami ingin mengucapkan sumpah *li'an* sehingga ditetapkan sanksi *hadd* pada istri seandainya istri tidak mengucapkan sumpah *li'an*.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina kemudian istrinya murtad dari Islam dan menuntut sanksi *hadd* atas suami, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *hadd*. Karena tuduhan terjadi saat ia masih menjadi istrinya dan beragama Islam. Seandainya suami yang murtad, maka ketentuannya sama. Kasus ini tidak serupa dengan kasus suami menuduh istrinya berzina kemudian istrinya itu berzina, karena zinanya itu menjadi bukti akan kebenaran suami tentang zina istri. Sedangkan murtadnya istri tidak menunjukkan bahwa ia penzina.

Jika perempuan kafir dzimmi berstatus sebagai istri dari laki-laki muslim, lalu suami menuduhnya berzina, kemudian istrinya itu masuk Islam dan menuntut sanksi *hadd*, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* atau dikenai sanksi *ta'zir*, bukan sanksi *hadd*. Karena tuduhan zina terjadi saat istri masih kafir. Demikian pula seandainya istri adalah budak perempuan kemudian ia dimerdekakan, atau istri adalah perempuan yang masih kecil kemudian ia baligh.

Jika suami memberikan kewenangan kepada istri atas dirinya sendiri lalu istri memilih dirinya (berpisah dari suaminya), kemudian suami menuduh istrinya berzina, maka suami berhak

untuk rujuk kepada istrinya, maka ia mengucapkan sumpah *li'an* atau sanksi *hadd*. Tetapi jika suami tidak berhak untuk rujuk, maka ia dikenai sanksi *hadd*, tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Jika suami menuduh istrinya berzina kemudian menthalaknya tiga kali, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* karena tuduhan zina terjadi saat perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri.

Jika suami yang melakukan sumpah *li'an* menthalak istrinya, maka thalaknya tidak jatuh. Perempuan yang mengucapkan sumpah *li'an* berhak atas tempat tinggal, tetapi ia tidak berhak atas nafkah. Jika suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya dan menyangkal anaknya, kemudian sesudah itu ia mengakui anaknya dan mendustakan dirinya, maka ia dikenai sanksi *hadd* jika istri menuntut sanksi *hadd*, dan nasab anak tersebut ditautkan kepadanya. Demikian pula seandainya ia ayah mengakui anak dalam keadaan sakit, lalu istri menuntut sanksi *hadd*, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* hingga meninggal dunia, dan anak itu menjadi anaknya sehingga ia mewarisinya. Nasab anak ditautkan kepada suami meskipun ia tidak dikenai sanksi *hadd* untuk ibunya.

Seandainya masalahnya sama, sedangkan anak itu yang meninggal dunia dan ayah yang hidup, kemudian ayah mendakwakan nasab sesudah anak meninggal dunia, baik anak memiliki harta atau tidak memiliki, baik ayah memiliki anak lain atau tidak, maka nasabnya ditetapkan dari ayah, dan ayah mewarisinya. Seandainya anaknya terbunuh kemudian ayah menghubungkan nasab kepadanya, maka ayah mengambil bagian dari diyat anak. Seandainya anak yang diputuskan nasabnya itu dihalangi untuk memperoleh warisan ayah karena ia diputuskan

nasabnya dari ayah lantaran faktor warisan yang dihalangi, karena pada prinsipnya nasab anak itu ada, maka sesungguhnya anak diputuskan nasabnya selama ayahnya mengucapkan sumpah *li'an* dan bersikukuh dalam menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah *li'an*.

Jika suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, baik disertai anak atau tidak ada anak, kemudian suami menuduh zina istrinya yang telah ia ucapkan sumpah *li'an* kepadanya, kemudian tidak dikenai sanksi *hadd* sebagaimana ia dikenai dengan tuduhan zina, kemudian ia menuduhnya lagi, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd* untuk kedua kalinya. Tetapi sebenarnya ia dilarang untuk menuduh istrinya berzina. Jika ia berhenti, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dikenai sanksi *ta'zir*. Jika istri dituduh oleh laki-laki yang bukan suami yang mengucapkan sumpah *li'an* kepadanya, maka laki-laki tersebut dikenai sanksi *hadd*.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada anak dari perempuan yang mengucapkan sumpah *li'an*, "Kamu bukan anaknya fulan," maka ia diminta bersumpah bahwa ia tidak bermaksud menuduh ibunya, dan ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Karena kami telah menghukumi bahwa anak tersebut bukan anak fulan. Seandainya laki-laki tersebut bermaksud menuduh zina ibunya, maka kami menjatuhkan sanksi *hadd* padanya. Seandainya sesudah suami yang menyangkal itu mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, atau sesudah suami tersebut mendustakan dirinya, lalu laki-laki tersebut berkata, "Kamu bukan anaknya fulan," maka ia dianggap menuduh ibunya berzina. Jika ibunya menuntut sanksi *hadd*, maka laki-laki tersebut dikenai sanksi *hadd* baginya

seandainya ibunya itu merdeka dan muslimah. Tetapi jika ibunya kafir atau budak perempuan, maka yang menuduh dikenai sanksi *ta'zir*.

Jika seorang laki-laki menuduh zina seorang perempuan, lalu laki-laki itu berkata, "Kamu adalah budak perempuan, atau kamu perempuan kafir," maka perempuan tersebut harus mengajukan bukti bahwa dirinya merdeka dan muslimah. Perkataan yang dipegang adalah perkataan laki-laki tersebut manakala tidak ada bukti karena dialah yang dikenai sanksi *hadd*.

Seandainya suami mengklaim anak lalu istri menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd*, dan nasab anak tersebut ditautkan kepadanya. Seandainya istri tidak menuntut sanksi *hadd*, maka anak itu ditautkan kepada suami, dan ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Manakala istrinya menuntut sanksi *hadd*, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Seandainya suami menuduh istrinya berzina sebelum sanksi *hadd*, kemudian istrinya menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd* satu kali karena sumpah *li'an* batal, dan suami menjadi orang yang berbohong untuk mencelakai istri sebanyak dua kali. Adapun jika yang menuduh adalah laki-laki asing, maka ia dikenai sanksi *hadd* sebelum suami mengakui anak dan sesudahnya. Seandainya ada bukti atas suami bahwa ia mendustakan dirinya dalam sumpah *li'an*, atau ia mengakui anak, maka anak itu ditautkan nasab kepada suami meskipun ia menyangkal, dan ia dikenai sanksi *hadd* seandainya istri menuntut. Seandainya istri mengajukan bukti bahwa suami menuduhnya berzina, lalu suami mendustakan dirinya, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Suami tidak mengucapkan sumpah *li'an*

manakala istri menuntut sanksi *hadd* meskipun suami menyangkal itu semua.

Seandainya seorang suami berkata kepada istrinya, "Wahai penzina," kemudian suami berkata, "Yang saya maksud adalah *zana'ti fil jabal (kamu naik gunung)*," maka suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*, karena ucapan ini secara lahiriah merupakan tuduhan terhadap zina. seandainya ia menyambung kalimatnya dan berkata, "Wahai *zaniyah fil jabal*", maka ia diminta bersumpah bahwa ia tidak memaksudkannya selain naik gunung, dan ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Jika ia tidak bersumpah, maka ia dikenai sanksi *hadd* manakala istri bersumpah bahwa suaminya memaksudkannya sebagai tuduhan zina.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Wahai perempuan mesum, atau wahai perempuan nista, atau wahai perempuan rendahan, atau wahai perempuan fasik," lalu suami berkata, "Saya tidak memaksudkannya sebagai zina," maka saya memintanya bersumpah bahwa ia tidak memaksudkannya sebagai tuduhan zina, tetapi ia dikenai sanksi *ta'zir* karena telah meyakini istrinya. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Wahai *ghalimah (perempuan yang besar syahwatnya)*, atau wahai *syabiqah (mendatangkan nafsu birahi)*," atau serupa itu, maka kalimat ini sama sekali tidak mengandung tuduhan zina. Demikian pula suami berkata istrinya, "Kamu menyukai hubungan intim, atau kamu menyukai gelap-gelapan, atau kamu senang berduaan," maka dalam semua ucapan ini suami harus bersumpah seandainya istri menuntut sumpahnya.

9. Kesaksian dalam Sumpah *Li'an*

Asy-Syafi'i berkata: Jika Suami datang bersama tiga orang yang bersaksi secara bersama-sama atas istrinya dalam kasus zina, maka suami mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd*, karena hukum suami itu berbeda dari hukum para saksi. Para saksi tidak mengucapkan sumpah *li'an* sama sekali. Mereka itu menurut mayoritas mufti dihukumi sebagai orang-orang yang menuduh zina dan dikenai sanksi *hadd* seandainya mereka belum genap empat saksi. Sedangkan suami seorang diri mengucapkan sumpah *li'an*, dan ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Jika suami mengklaim bahwa ia melihat istrinya berzina, maka jelas bahwa istri telah melukai hati suami melebihi istri mengambil harta suami dalam jumlah yang besar atau mencemarkan kehormatannya, atau memukulnya dengan sangat keras. Alasannya adalah karena melekatnya aib dalam diri suami akibat zina yang dilakukan istri. Jadi, tidak ada permusuhan antara suami-istri yang melebihi permusuhan akibat kejadian ini. Sedangkan kami tidak memperkenankan kesaksian musuh terhadap musuhnya. Sedangkan orang asing yang bersaksi itu bukan termasuk orang yang saya sampaikan itu sama sekali, baik suami menuduh istrinya berzina, atau ia datang sebagai saksi zina atas istri. Dalam keadaan apa pun, saksi yang tidak genap empat orang itu dianggap sebagai orang yang menuduh zina.

Jika suami mendatangkan empat saksi yang bersaksi atas perzinaan istri, maka istri dikenai sanksi *hadd* dan suami tidak mengucapkan sumpah *li'an*, kecuali suami menyangkal nasab anak dengan zina tersebut sehingga suami dikenai sanksi *hadd* atau

mengucapkan sumpah *li'an.* Jika suami menuduh istrinya berzina dan menyangkal kehamilannya, lalu suami mendatangkan empat saksi yang bersaksi zina atas istri, maka suami tidak mengucapkan sumpah *li'an* hingga istri melahirkan anak, sehingga pada saat itulah suami mengucapkan sumpah *li'an* jika ia ingin menyangkal nasab anak.

Jika dua anaknya istri bersaksi terhadap kedua orang tuanya bahwa ayahnya menuduh ibunya, sementara ayahnya menyangkal sedangkan ibunya mendakwakan, maka kesaksian tersebut batal karena keduanya bersaksi untuk ibu mereka. Demikian pula seandainya yang bersaksi adalah ayahnya istri dan anaknya; atau yang bersaksi adalah seorang laki-laki dan dua perempuan. Kesaksian kaum perempuan dalam perkara selain harta benda dan perkara yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki itu hukumnya tidak boleh. Seandainya dua anak dari seorang istri bersaksi untuknya bahwa suami ibunya yang bukan merupakan orang tua kedua anak tersebut menuduh ibunya berzina, atau bersaksi terhadap laki-laki asing bahwa ia menuduh ibunya berzina, maka kesaksian keduanya untuk ibu keduanya itu hukumnya tidak boleh.

Seandainya seorang saksi bersaksi atas seorang bahwa ia menuduh istrinya berzina pada hari Kamis, lalu saksi lain bersaksi bahwa suami tersebut mengakui bahwa ia menuduh istrinya berzina pada hari Kamis, sedangkan suami menyangkal, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*, karena pengakuan akan tuduhan zina itu berbeda dengan mengucapkan tuduhan zina. Seandainya seseorang bersaksi atas suami bahwa ia menuduh istrinya berzina pada hari Kamis, lalu saksi lain bersaksi

bahwa suami menuduh istrinya berzina pada hari Jum'at, maka kesaksian keduanya tidak sah. Seandainya satu saksi bersaksi bahwa suami menuduh istrinya berzina, sedangkan saksi lain bersaksi bahwa suami berkata kepada anaknya istri darinya, "Hai anak zina," maka kesaksian tersebut tidak diperkenankan. Manakala kesaksian tidak diperkenankan, maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*. Jika istri meminta suami bersumpah, maka suami bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak menuduh istrinya berzina. Jika suami telah bersumpah, maka ia terbebas. Jika ia menolak, maka istri bersumpah bahwa suami menuduhnya berzina. Sesudah itu dikatakan kepada suami, "Jika kamu mengucapkan sumpah *li'an*, maka tidak ada kewajiban apa pun padamu. Jika tidak, maka kamu dikenai sanksi *hadd*." Demikian pula, seandainya istri mendakwakan tuduhan zina atas suami namun istri tidak mengajukan saksi terhadapnya, maka istri bersumpah.

Seandainya seorang saksi bersaksi bahwa suami menuduh istrinya berzina dengan bahasa Persia, sedangkan saksi lain bersaksi bahwa suami menuduh istrinya berzina dengan bahasa Arab, baik di satu kesempatan atau di dua kesempatan, maka hukumnya sama; kesaksian tersebut tidak sah, karena masing-masing dari perkataan tersebut berbeda satu sama lain.

Seandainya seorang saksi bersaksi bahwa suami berkata kepada istrinya, "Fulan berzina denganmu," sedangkan saksi lain berkata kepada istrinya, "Fulan yang lain berzina denganmu," maka kesaksian tidak diterima karena keduanya merupakan tuduhan yang berbeda lantaran menyebutkan nama dua laki-laki yang berbeda. Seandainya suami menuduh istrinya berzina dengan

laki-laki tertentu kemudian istri datang untuk menuntut sanksi *hadd*, dan suami juga datang untuk menuntut sanksi *hadd*, maka dikatakan kepada suami, "Jika kamu mengucapkan sumpah *li'an*, maka tidak ada sanksi *hadd* bagi suami. Tetapi jika kamu tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka kamu dikenai sanksi *hadd* bagi keduanya dengan satu jihad, karena ini adalah satu tuduhan zina."

Jika suami datang untuk menuntut sanksi *hadd* sebelum istri, baik istri telah meninggal dunia atau masih hidup, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* dan sanksi *hadd* batal darinya. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Demikian pula, seandainya istri masih hidup tetapi tidak menuntut sanksi *hadd*, atau istri sudah meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak menuntut sanksi *hadd*, maka dikatakan kepada suami, "Jika kamu mau, kamu mengucapkan sumpah *li'an* lalu kamu terbebas dari sanksi *hadd* bagi istri dan laki-laki itu. Jika kamu mau, kamu tidak mengucapkan sumpah *li'an*, tetapi kamu dikenai sanksi *hadd* untuk siapa di antara keduanya yang menuntut." Jika yang lain datang untuk menuntut sanksi *hadd*, maka hukumnya tidak boleh karena keduanya satu hukum manakala hanya ada satu tuduhan zina.

Jika dua orang bersaksi terhadap suami bahwa ia menuduh ibu keduanya berzina dan seorang istri milik suami tersebut dalam dua kalimat yang berbeda, maka kesaksian keduanya untuk selain ibu keduanya itu hukumnya sah, dan kesaksian keduanya untuk ibu keduanya tidak sah. Baik perempuan yang dituduh bersama ibu keduanya itu adalah istri penuduh sendiri, dan ibu keduanya adalah istri penuduh itu sendiri, atau keduanya bukan istri penuduh, atau salah satunya saja yang istri penuduh sedangkan

yang lain tidak. Jika ada dua saksi yang bersaksi terhadap suami bahwa ia menuduh istrinya berzina, maka suami ditahan hingga kedua saksi itu dinilai sifat adilnya, sehingga suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. jika seorang saksi bersaksi, lalu istri ingin suami bersumpah, maka suami bersumpah. Tetapi jika istri tidak ingin suami bersumpah, maka suami tidak ditahan hanya karena seorang saksi.

Seseorang tidak boleh memberikan jaminan dalam perkara sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*.

Jika dua anak dari suami bersaksi terhadap ayah keduanya, ibu keduanya, dan seorang istri ayah keduanya, bahwa ayah menuduh zina istrinya yang bukan ibu keduanya, maka kesaksian tersebut diterima karena keduanya bersaksi untuk sanksi *hadd* atas ayah keduanya. Sedangkan ayah boleh mengucapkan sumpah *li'an*, dan itu tidak wajib baginya. Karena sumpah *li'an* berujung pada jatuhnya thalak, sedangkan kedua anaknya tidak bersaksi atas thalak. Seandainya keduanya bersaksi bahwa ayah menthalak seorang istrinya yang bukan ibu keduanya, maka menurut sebuah pendapat kesaksian keduanya ditolak karena dengan kesaksian tersebut ibu keduanya menjadi sendiri bersama ayah keduanya. Tetapi alasan ini menurut saya tidak jelas karena ayah keduanya boleh menikah dengan perempuan lain selain keduanya. Saya tidak melihat kesaksian ini berusaha menarik manfaat kepada ibu keduanya.

Setiap orang yang saya katakan kesaksiannya diperkenankan itu sesungguhnya tidak diperkenankan hingga ia dinilai adil.

Seandainya dua saksi bersaksi atas seorang laki-laki bahwa ia menuduh istrinya berzina atau perempuan lain, kemudian kedua saksi tersebut meninggal dunia, maka sanksi *hadd* atau sumpah *li'an* berlaku baginya. Demikian pula seandainya keduanya buta. Tetapi seandainya keadaan keduanya berubah hingga menjadi orang yang tidak diperkenankan kesaksiannya akibat fasik, maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an* hingga keadaan keduanya pada hari penjatuhan keputusan sanksi *hadd* dan sumpah *li'an* itu tidak terciderai akibat perubahan sifat pada keduanya.

Perwakilan dalam menetapkan kesaksian atas sanksi *hadd* itu diterima. Jika qadhi ingin menjatuhkan sanksi *hadd* atau mengambil sumpah *li'an*, maka ia harus menghadirkan perempuan yang untuknya diambilkan sanksi *hadd* dan sumpah *li'an* jika ia masih hidup dan berada di tempat. Jika dua orang saksi bersaksi atas tuduhan zina sedangkan keduanya masih kecil, atau berstatus budak, atau kafir sehingga kami membatalkan kesaksian keduanya, kemudian yang masih kecil tersebut sudah baligh, yang budak dimerdekakan, dan yang kafir masuk Islam, lalu perempuan yang dituduh mengajukan bukti akan adanya tuduhan zina, maka kami memperkenankan kesaksian mereka. Karena kami tidak menolak kesaksian mereka bukan karena mereka adalah saksi-saksi yang tidak adil dalam keadaan itu, baik mereka telah menjadi saksi-saksi yang adil atau belum menjadi saksi-saksi yang adil.

Seandainya perkara tersebut disaksikan oleh dua laki-laki merdeka dan muslim namun terciderai sifat keduanya, maka saya membatalkan kesaksian keduanya, lalu keduanya menjadi adil, lalu istri menuntut sanksi *hadd*, maka hukumnya tidak boleh. Karena kami telah memutuskan atas dua saksi ini bahwa kesaksian

keduanya batal. Orang seperti keduanya dalam keadaan tersebut terkadang menjadi saksi yang adil dan bukan musuh.

Seandainya mereka bersaksi atas pengamatan atau pendengaran yang menetapkan suatu hak bagi seseorang atau atas seseorang dalam keadaan dimana kesaksian mereka tidak diterima, lalu mereka menyampaikan kesaksian terhadapnya dalam keadaan dimana kesaksian mereka diperkenankan, maka saya memperkenankan penyampaian kesaksian tersebut. Demikian pula, seandainya dua saksi adalah musuh bagi seseorang, atau fasik, dimana keduanya mendengar seseorang menuduh seorang perempuan, baik perempuan tersebut menuntut sanksi *hadd* atau tidak menuntutnya, namun keduanya tidak bersaksi hingga permusuhan keduanya terhadap laki-laki tersebut hilang, atau keduanya telah dinyatakan adil, maka kesaksian keduanya diperkenankan. Karena kesaksian keduanya tidak dihukumi tertolak hingga keduanya menyampaikan kesaksian. Demikian pula dengan para budak, anak-anak, dan orang-orang kafir yang mendengar tuduhan zina, kemudian mereka tidak menyampaikan kesaksian kecuali sesudah anak-anak tersebut baligh, yang budak dimerdekakan, dan yang kafir masuk Islam.

Jika suami menuduh istrinya berzina kemudian suami mengakui bahwa ia menuduh, atau istri mengajukan bukti terhadapnya, kemudian suami mendatangkan dua saksi yang menyaksikan pengakuan zina oleh istri, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd*, suami dan istri tidak wajib sumpah *li'an*, dan istri juga tidak dikenai sanksi *hadd* karena seseorang yang bersaksi atas pengakuannya, meskipun mereka berjumlah empat orang, hingga

istri mengakui dan ia tetap pada pengakuannya, sehingga ia dikenai sanksi *hadd*.

Seandainya suami mendatangkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang bersaksi atas pengakuan zina oleh istri, maka istri tidak dikenai sanksi *hadd*, dan suami tidak terhindar dari sanksi *hadd* karena kesaksian kaum perempuan dalam perkara ini hukumnya tidak boleh. Suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya yang bersaksi atas istri adalah dua anaknya sendiri dari suami bahwa istri mengakui perzinaan, maka kesaksian keduanya untuk kepentingan ayah keduanya itu batal. Kedua anak tersebut dikenai sanksi *hadd*, sedangkan suami mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya istrinya memaafkan tuduhan zina, atau perempuan asing memaafkan tuduhan zina, kemudian ia ingin menuntut sanksi *hadd* sesudah memaafkan, maka akan tidak boleh. Seandainya istri mengakui zina, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* dan tidak wajib mengucapkan sumpah *li'an*.

Seandainya dua saksi bersaksi atas seorang laki-laki, dimana keduanya mengklaim bahwa ia telah menuduh keduanya berzina, kemudian keduanya juga bersaksi bahwa laki-laki tersebut menuduh istrinya berzina, atau menuduh seorang perempuan berzina, kemudian menuduh keduanya berzina, maka saya tidak memperkenankan kesaksian keduanya bagi perempuan tersebut, karena dakwaan keduanya terhadap laki-laki tersebut bahwa ia menuduh zina itu diwarnai permusuhan. Seandainya keduanya memaafkan tuduhan zina terhadap keduanya, maka saya tetap tidak memperkenankan kesaksian keduanya atas tuduhan laki-laki tersebut terhadap istrinya, kecuali keduanya tidak bersaksi

terhadapnya sesudah keduanya memaafkannya, dan sesudah terlihat hubungan baik antara keduanya dan laki-laki tersebut yang tidak menunjukkan permusuhan. Dalam keadaan inilah saya memperkenankan kesaksian keduanya bagi istri laki-laki tersebut, karena saya telah menguji kelayakannya, dan kelayakan keduanya sesudah perkataan yang menunjukkan permusuhan, sedangkan keduanya tidak lagi menjadi musuh, dan keduanya tidak terciderai dengan permusuhan dan pertengkaran.

Jika seorang perempuan mengakui zina satu kali, maka tidak ada sanksi *hadd* bagi orang yang menuduhnya berzina. Jika dua saksi bersaksi atas seorang laki-laki bahwa ia menuduh istrinya berzina, lalu suami mengajukan dua saksi bahwa istrinya itu masih berstatus budak atau kafir dzimmi pada hari terjadinya tuduhan zina, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd* atau tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Namun suami dikenai sanksi *ta'zir* kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya dua saksi dari pihak istri bersaksi bahwa pada saat suaminya menuduhnya berzina itu ia sudah merdeka dan muslimah, karena masing-masing dari dua kesaksian itu saling mendustakan bahwa istri memiliki hak sanksi *hadd*, maka suami tidak dikenai sanksi *hadd*, melainkan dikenai sanksi *ta'zir* kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya tidak ada bukti, sedangkan dua saksi dari pihak istri bersaksi atas tuduhan zina, tetapi keduanya tidak mengatakan, "Istri berstatus merdeka pada hari ia dituduh berzina", dan tidak pula keduanya mengatakan, "Ia muslimah," sedangkan pada hari ia menuntut sanksi *hadd* itu berstatus merdeka dan muslimah, sementara suami berkata, "Ia berstatus budak dan kafir pada hari saya menuduhnya berzina," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Saya menghindarkan sanksi *hadd* dari suami

hingga istri mengajukan kesaksian bahwa ia berstatus merdeka dan muslimah pada saat suami menuduhnya berzina. Jika istri diketahui merdeka atau muslimah sejak awal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, dan suami dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*, kecuali suami mengajukan bukti dan kesaksian bahwa istrinya murtad pada hari ia menuduhnya berzina.

Jika suami menuduh istrinya berzina lalu ia mendakwakan kesaksian bahwa istrinya benar-benar berzina atau mengaku berzina, lalu suami menuntut sanksi *hadd*, maka ia tidak diberi penangguhan dalam kasus ini lebih dari satu hari atau dua hari. Jika suami tidak mengajukan kesaksian, maka ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an.*

Jika suami menuduh istrinya berzina, lalu istri menggugatnya dalam keadaan istri telah baligh, lalu suami berkata, "Aku menuduhmu berzina saat kamu masih kecil," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami, sedangkan istri harus mengajukan bukti bahwa suami menuduhnya berzina sesudah ia besar. Seandainya suami mengajukan bukti bahwa ia menuduh istrinya berzina saat masih kecil, sedangkan istri mengajukan bukti bahwa suami menuduhnya berzina saat ia sudah besar, maka ini bukan perbedaan bukti dan kesaksian, melainkan telah terjadi dua tuduhan zina, yaitu satu tuduhan saat istri masih kecil, dan satu tuduhan saat istri sudah besar. Suami dikenai sanksi *hadd* kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an.* Seandainya para saksi menyepakati satu hari, namun para saksi dari pihak perempuan mengatakan, "Istri berstatus merdeka, muslimah dan baligh," sedangkan para saksi dari pihak suami mengatakan, "Istri berstatus

masih kecil dan bukan muslimah," maka tidak ada sanksi *hadd* dan sumpah *li'an*, karena masing-masing dari dua bukti itu saling mendustakan.

Seandainya istri mengajukan bukti bahwa suami mengakui anaknya, maka suami tidak boleh menyangkalnya. Jika ia melakukannya dan menuduh istrinya berzina, maka kapan saja istrinya mengajukan bukti bahwa suaminya menuduhnya berzina sesudah itu atau suami mengakui hal itu, maka saya menjatuhkan sanksi *hadd* pada suami kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an*, baik suami meninggalkan istrinya atau tidak. Seandainya suami meninggalkan istrinya, dan saat itu istri telah menjadi istri bagi suami lain, lalu ia menuntut sanksi *hadd*, maka suami dikenai sanksi *hadd* untuknya kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an*.

٢٦٣٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءِ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَهُوَ يَقُولُ لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ: يُلاَعِنُهَا.

2633. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, 'Wahai perempuan penzina', sedangkan ia berkata, 'Aku

tidak melihat hal itu padanya, atau tidak ada kehamilan', Atha` berkata bahwa suami mengucapkan sumpah *li'an* kepada istrinya."[23]

Selesai sudah jilid keenam dari kitab *Al Umm* karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Disusul *Insya Allah* dengan jilid ketujuh yang diawali dengan pembahasan tentang melukai dan pokok keharaman membunuh.

[23] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2386 dalam bab tentang *li'an* yang lalu.

Di tempat tersebut, sesudah *atsar* ini disampaikan keterangan yang berkaitan dengan *ila`*. Keterangan ini disebut cara persis pada bab tentang sumpah yang karenanya suami ia dianggap melakukan *ila`*, yaitu di awal bab. Keterangan ini terulang pada sebagian manuskrip, tidak pada sebagian yang lain. Karena itu kami cukup mencantumkan dengan keterangan tersebut di tempatnya, tidak mengulanginya di sini yang memang bukan tempatnya. Allah Mahatahu.

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad dan keluarga Muhammad beserta para sahabat beliau seluruhnya.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PEMBAHASAN TINDAKAN PIDANA DENGAN DISENGAJA

1. Landasan Hukum Al Qur`an Mengenai Larangan Pembunuhan

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا

"*Dan janganlah (kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar) dan barangsiapa dibunuh secara zhalim.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

"*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68).

Allah ﷻ berfirman,

أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ

"*Bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32).

Dia ﷻ berfirman,

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ إِلَى قَوْلِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil)*' hingga "*maka jadilah dia seorang diantara orang-orang yang merugi (Al Khaasiriin).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 27-30).

Dia ﷻ berfirman,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya* adalah *Jahannam, kekal ia di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 93).

2. Membunuh Anak-anak

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

"*Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.*" (Qs. Al Ana'am [6]: 151).

Dia berfirman,

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

"*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh,*" (Qs. At-Takwiir [81]: 8-9).

Dan Dia berfirman,

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ

"*Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka Telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka.*" (Qs. Al Ana'aam [6]: 137).

Sebagian masyarakat Arab mempunyai kebiasaan membunuh anak-anak perempuan mereka yang masih bayi karena takut kemiskinan dan cercaan menimpa mereka. Apabila Allah ﷻ melarang tindakan membunuh anak-anak kaum musyrikin, maka larangan itu mengokohkan larangan membunuh anak-anak kaum musyrikin di daerah *harb* (negeri yang wajib diperangi).

Demikian juga dalil Sunnah telah menegaskan akan larangan membunuh anak-anak tersebut, di samping Al Qur`an juga melarang tindak pembunuhan tanpa sebab alasan yang benar. Allah *Ta'ala* berfirman,

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui.*" (Qs. Al Ana'aam [6]: 140).

٢٦٣٤- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ فَقَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ.

2634. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Mu'awiyah Amr An-Nakha'i, dia berkata: Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata: Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, "Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "*Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.*" Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia turut makan bersamamu.*"[24]

---

[24] Hadits ini terdapat di dalam *Musnad Al Humaidi* (1/ 75). Hadits-hadits Abdullah bin Mas'ud dari Sufyan dengan sanad ini lebih sempurna daripada hadits ini, redaksinya adalah, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah.*" Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Shalat pada waktunya*" Saya bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Berbuat baik kepada kedua orang tua*". Aku bertanya lagi, "Dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "*Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.*" Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu.*" Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu.*" Kemudian Rasulullah membaca

3. Larangan Membunuh berdasarkan As-Sunnah

٢٦٣٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

2635. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Utsman, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak dihalalkan membunuh seorang muslim, kecuali sebab salah satu*

---

ayat, "*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68)".

Al Bukhari, (3/190-191, pembahasan: Tafsir Surah Al Baqarah, bab: Firman Allah *Ta'ala*, "*Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 22) dari jalur periwayatan Manshur, dari Abi Wa`il, dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah, dia bertanya, "Apa dosa yang paling agung di sisi Allah?" Beliau menjawab, "*Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.*" (no: 4477).

Muslim, (1/90, pembahasan: Iman, bab: Syirik adalah Dosa yang Paling Buruk dan Menjelaskan Besarnya di Sisi Allah), dari jalur periwayatan Manshur dengan redaksi yang sama. (no. 141/ 86).

dari tiga hal, yaitu kufur setelah iman, berbuat zina setelah ihshan (menikah), atau membunuh bukan karena membunuh (qishah)."[25]

Faktor (yang menghalalkan nyawa seseorang) yang mana seorang muslim boleh dibunuh dengan disengaja ada tiga, yaitu kufur yang ditetapkan kepadanya setelah dia beriman, berbuat zina setelah *ihshan*, atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar. Faktor ini menjadi tema dalam pembahasan masing-masing.

٢٦٣٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

2636. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku akan terus*

[25] Telah disebutkan pada no. (624), Asy-Syafi'i telah meriwayatkannya. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* dari jalur Abdullah bin Mas'ud ؓ.

memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat, 'Tiada tuhan selain Allah,' apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali karena haknya, sementara hisab mereka terserah Allah."[26]

٢٦٣٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ. فَقَالَ أَسْلَمْتُ للهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم لَا تَقْتُلْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِيْ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

26 Telah disebutkan pada no. (619 dan 1914). Hadits ini *muttafaq alaih.*

وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

2637. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al Laitsi, dari Abdillah bin Adi bin Al Khiyar, dari Al Miqdad bahwa dia mengabarkan kepada Abdullah, bahwa dia (Al Miqdad) berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku berjumpa dengan seorang lelaki dari kalangan orang kafir, lalu dia menyerangku hingga dia menebas salah satu tanganku dengan pedang sehingga terpotong, kemudian dia berlindung dariku di balik pohon, lalu dia berkata, 'Aku memeluk Islam karena Allah'. Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah setelah dia mengucapkan kalimat tersebut?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Janganlah kamu membunuhnya.*" Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah memotong tanganku, kemudian dia mengucapkan kalimat itu setelah dia memotongnya, apakah aku boleh membunuhnya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Janganlah kamu membunuhnya. Apabila kamu membunuhnya, maka posisinya seperti posisimu sebelum kamu membunuhnya, dan posisimu seperti posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut yang telah dia ucapkan.*"[27]

---

[27] HR. Al Bukhari (3/95, pembahasan: Peperangan), dari jalur Ibnu Juraij dan Ibnu Akhi Ibnu Syihab Az-Zuhri, keduanya dari Az-Zuhri dengan redaksi yang sama.

Muslim (1/95, pembahasan: Iman, bab: Keharaman Membunuh Orang Kafir Setelah Mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah*), dari jalur Al Laits dengan redaksi yang sama.

Ar-Rabi' berkata: Maksud sabda Nabi ﷺ, "*Apabila kamu membunuhnya, maka posisinya* seperti *posisimu sebelum kamu membunuhnya,*" adalah beliau ingin menjelaskan bahwa dia dilindungi nyawanya sebelum kamu membunuhnya. Sedangkan maksud "*posisimu* seperti *posisinya*" adalah nyawanya halal. Beliau ingin menjelaskan bahwa halal membunuhnya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, sebab dia adalah orang yang halal nyawanya sebelum dia mengucapkannya, kecuali kamu juga kafir seperti dia.

٢٦٣٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2638. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Barangsiapa yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa dengannya pada Hari Kiamat.*"[28]

٢٦٣٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ: مَنْ بِهِ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَحَدٌ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمْ اللهُ فِي النَّارِ.

2639. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dengan sanad yang penjelasannya tidak aku ketahui, bahwa Rasulullah ﷺ saat bertemu dengan korban pembunuhan, beliau

---

[28] Hadits ini diriwayatkan di dalam *Musnad Al Humaidi* (2/375-376, hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak ؓ), dari Sufyan bin Uyainah dengan redaksi yang sama. (no. 850)

Al Bukhari (4/99, pembahasan: Adab, bab: Keharaman Bunuh Diri), dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Qilabah, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dia termasuk *Ashhab asy-syajarah*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang bersumpah atas nama agama lain selain Islam karena dia hendak berbohong, maka posisinya sama seperti yang dia ucapkan. Anak cucu Adam tidak patut bernadzar mengenai sesuatu yang tidak dia miliki. Siapa yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengannya pada Hari Kiamat. Siapa yang mengutuk seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Dan siapa yang menuduh kafir pada seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya.*" (no. 6047).

Muslim (1/104-105, pembahasan: Iman, bab: Keharaman Bunuh Diri)- dari jalur Yahya bin Abi Katsir dengan redaksi yang sama. Dan dari jalur Syu'bah, dari Ayyub dengan redaksi yang sama. Dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abi Qilabah, dengan redaksi yang sama.

bertanya, "*Siapakah yang membunuhnya?*" Namun tidak ada seorang pun menyebutkan, sehingga beliau marah, kemudian beliau bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu dalam pembunuhannya, pasti Allah menjungkalkan mereka ke dalam neraka.*"[29]

[29] HR. At-Tirmidzi, (4/ 17, pembahasan: diyat, bab: Hukum Pembunuhan), dari Al Husain bin Harits, dari Al Fadhl bin Musa, dari Al Husain bin Waqid, dari Yazid bin Ar-Raqasyi, dari Al Hakam Al Bajali, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah menuturkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Seandainya penduduk langit dan peduduk bumi bersekutu dalam penghilangan nyawa seorang mukmin, pasti Allah menjungkalkan mereka ke dalam neraka.*"

Abu Isa berkomentar: Hadits ini *gharib*. Abu Al Hakam Al Bajali adalah Abdurrahman bin Abi Nu'm Al Kufi. Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Muslim, kecuali Yazid Ar-Raqasyi, dia periwayat yang *dha'if*.

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (6/ 137) berkata: Kami meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits ini dalam riwayat Atha` bin Muslim Al Khaffaf, dari Al Ala bin Al Musayyib, dari Abi Hubaib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Abbas. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Adi dalam *Al Kamil*, (5/ 204) mengenai biografi Atha` bin Muslim Al Khaffaf.

Muhammad bin Zhahir Al Maqdisi dalam *Dakhiratul Haafizh* (2/ 944) berkata: Hadits ini *munkar*, Atha` periwayat yang *dha'if*. (no. 1954).

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra*, dari jalur Ibnu Abi Adi dan dari jalur Abi Abdillah Al Hafizh, (*As-Sunan Al Kubra* 8/ 22, pembahasan: Tindak Kriminal). Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* dari jalur Amr bin Qais Al Mula`i, dari Athiyah Al Aufi, dari Abi Sa'id Al Khudri ﷺ, dan dia menuturkan hadits yang sama.

Al Hakim menambahkan redaksi, "*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, tidaklah seseorang membenci kami (Ahli Bait), kecuali Allah menjungkalkannya ke dalam neraka.*" Diriwayatkan dalam *Al Mustadrak* (4/ 352-46, pembahasan: Hudud no. 1395).

٢٦٤٠- وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ زَوَالَ الدُّنْيَا.

2640. Muslim juga mengabarkan kepada kami dengan sanad yang tidak aku hafal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Membunuh seorang mukmin di sisi Allah sebanding dengan hilangnya dunia*"[30].

---

[30] HR. At-Tirmidzi (4/16, pembahasan: diyat, bab: Dalil yang Menunjukkan Kedahsyatan Membunuh Seorang Mukmin) dari jalur Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha`, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding menghilangkan nyawa (membunuh) seorang muslim.*" (no. 1395).

Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha`, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dengan redaksi yang sama, namun dia tidak me-*marfu'*-kan kepada Rasulullah ﷺ.

Abu Isa berkata: Sanad hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Ibnu Abi Adi (hadits *marfu'*).

Abu Isa berkata: Dalam bab ini juga ada riwayat dari Sa'd, Ibnu Abbas, Abi Sa'id, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Ibnu Mas'ud dan Buraidah.

Abu Isa berkata: Hadits Abdullah bin Amr dengan redaksi seperti ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha`, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ. Muhammad bin Ja'far dan lebih dari seorang periwayat meriwayatkan dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha`, dan dia tidak me-*mauquf*-kan kepada Nabi ﷺ. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Ya'la berupa hadits *mauquf*. Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits *marfu'*.

An-Nasa`i (7/ 82-83, pembahasan: Keharaman Membunuh) dari jalur Ibnu Abi Adi dengan redaksi yang sama. (no. 3987).

Dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dengan redaksi yang sama berupa hadits *mauquf*. (nomor. 3988).

Dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Ya'la bin Atha`, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama berupa hadits *mauquf*. (no. 3989).

٢٦٤١- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَعَ التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ.

2641. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membantu membunuh seorang muslim hanya dengan sepenggal kata, maka dia akan bertemu Allah di antara kedua matanya tertulis 'Orang yang putus asa dari rahmat Allah', di samping hukuman berat terkait pembunuhan.*"[31]

Dari jalur Ibnu Ishaq, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Isma'il sahabat Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash dengan redaksi yang sama berupa hadits *mauquf.* (nomor: 3986).

Dari jalur Hatim bin Isma'il, dari Basyir bin Al Muhajir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Membunuh seorang mukmin lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia.*" (no. 3990).

Ibnu Majah (2/874, pembahasan: diyat, bab: Ancaman dalam Pembunuhan Secara Zhalim), dari Hisyam bin Ammar. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Marwan bin Janah menceritakan kepada kami, dari Abi Al Jahm Al Jauzajani, dari Al Barra` bin Azib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar.*"

Al Bushairi dalam *Az-Zawa'id* berkata: Sanad hadits ini *shahih.* Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqah.*

Al Walid secara tegas menyatakan hadits tersebut diriwayatkan secara langsung, sehingga prasangka adanya *tadlis* (pengaburan sanad) itu hilang.

[31] HR. Ibnu Majah, (2/874, pembahasan: diyat, bab: Hukuman Berat dalam Pembunuhan Seorang Muslim secara Zhalim), dari jalur Yazid bin Ziyad, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membantu membunuh seorang muslim hanya dengan sepenggal*

4. Himpunan Dalil yang Menetapkan Hukuman *Qishash* Apabila Ada Unsur Kesengajaan

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli

---

kata, maka dia bertemu Allah di antara kedua matanya tertulis 'Orang yang putus asa dari rahmat Allah'." (Lih. No. 2620).

Dalam *Zawa'id Al Bushairi* disebutkan, di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat bernama Yazid bin Abi Ziyad, para ulama ahli hadits menyatakan kelemahan hadits ini, hingga dikatakan, seolah-olah hadits ini hadits *maudhu'*.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata: Ibnu Al Jauzi menilai hadits termasuk bagian dari hadits *maudhu'*, tetapi dia dalam memberikan penilaian itu mengikuti jejak Abu Hatim. Sedangkan Abu Hatim dalam *Al Ilal* berkata: Hadits ini *bathil* lagi *maudhu'*.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Al Hilyah* dari jalur Al Hakim bin Nafi', dari Khalaf bin Hausyab, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Sa'id bin Al Musayyib, aku mendengar Umar... lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Abu Nu'aim berkata: Hakim meriwayatkan hadits ini secara *gharib* dari Khalaf. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

Ibnu Hajar berkata: Ibnu Al Jauzi telah menyampaikannya dari berbagai jalur periwayatan yang beragam, antara lain dari Abi Sa'id Al Khudri dengan redaksi, "*Seorang pelaku pembunuhan akan datang pada Hari Kiamat di antara kedua matanya tertulis 'Orang yang putus asa dari rahmat Allah'.*"

Ibnu Al jauzi menyatakan hadits ini mempunyai *illat* yang melemahkannya, yaitu dengan adanya periwayat yang bernama Athiyah dan Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah. Padahal hadits-hadits Muhammad tidak patut dihukumi hadits *maudhu'*. Sedangkan Athiyah, memang periwayat yang *dha'if*, namun haditsnya dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi (4/14) dari *At-Talkhish Al Habir*).

Ibnu Uyainah menjelaskan redaksi "*Syathri kalimah* (sepenggal kata)" misalnya seseorang berkata pada orang lain, "*Uq*" dari kata "*Uqtul* (bunuhlah)".

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Maksud redaksi "*tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*" adalah janganlah ahli waris korban itu membunuh selain pembunuhnya. Redaksi ini serupa dengan redaksi sebelumnya.

Allah ﷻ berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Jadi, *Qishash* itu hanya diberlakukan terhadap orang yang melakukan tindakan yang patut menerima hukuman *qishash*, tidak diberlakukan terhadap selainnya. Sebab itu, Allah ﷻ menegaskan kewajiban *qishash* itu dalam Kitab-Nya, dan dalil Sunnah menjelaskan secara rinci kepada siapa kewenangan *qishash* itu diberikan dan kepada siapa *qishash* itu wajib dijatuhkan.

٢٦٤٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ: إِنَّ

أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرُ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبُ غَيْرُ ضَارِبِهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2642. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Dalam pegangan pedang Rasulullah ﷺ terdapat tulisan, "*Sesungguhnya orang yang paling berani terhadap Allah adalah orang yang membunuh selain pembunuhnya, orang yang memukul selain pemukulnya. Barangsiapa yang melakukan kewenangan melebihi segala kewenangannya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad* ﷺ." [32]

---

[32] Hadits ini diriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra,* karya Al Baihaqi (8/26, pembahasan: Jinayat, bab: Ketentuan Qishash terhadap Pembunuh Bukan yang Lainnya), dari jalur Ibnu Mauhib, dari Malik, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Amirah binti Abdurrahman, dari Aisyah ra, bahwa dia berkata: Dalam pegangan pedang Rasulullah ﷺ terdapat dua tulisan, "*Sesungguhnya manusia yang paling melampaui batas ialah orang yang menjatuhkan hukuman pukul kepada selain pemukulnya, orang yang membunuh selain pembunuhnya, dan orang yang melakukan kewenangan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya. Barangsiapa yang melakukan tindakan itu semua, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap Allah dan Rasulullah. Allah tidak akan menerima ibadah fardhu maupun sunnah yang dilakukannya....*" Dia menyampaikan hadits tersebut secara lengkap.

Malik adalah Malik bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal, dia meriwayatkan dari ayahnya.

Al Mustadrak (4/349, pembahasan: Al Hudud, no. 8024), dari jalur Ibnu Muhib dengan redaksi yang sama.

Al Hakim berkata: Sanad hadits ini *shahih,* namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim.

Al Hakim berkata: Hadits pendukungnya ialah hadits Abi Syuraih Al Adawi.

٢٦٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ فِيْهَا لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2643. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq,

---

Kemudian Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid Al Laitsi, dari Abi Syuraih Al Adawi ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Manusia yang paling berani menentang Allah Ta'ala adalah seseorang yang membunuh selain pembunuhnya, atau menuntut nyawa semasa Jahiliyah dari pemeluk Islam, dan orang yang ketika pertama kali membuka matanya menerangkan sesuatu yang tidak pernah dilihat matanya.*"

Al Hakim berkata: Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, hanya saja Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan sanad yang berbeda.

Adz-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim, dia berkata: Hadits ini *shahih*, tetapi di dalamnya ada perdebatan tentang Az-Zuhri.

dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali ﷺ tentang tulisan di lembaran yang ada dalam sarung pedang Rasulullah ﷺ? Dia menjawab, "Di dalam lembaran itu terdapat tulisan, '*Allah melaknat orang yang membunuh selain pembunuhnya, orang yang memukul selain pemukulnya. Barangsiapa yang melakukan kewenangan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah Allah Azza Dzikruhu turunkan kepada Muhammad* ﷺ.'"[33]

٢٦٤٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ أَوْ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

2644. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, atau dari Isa bin Abi Laila, dari Abi Laila, dia berkata:

[33] *Ibid.*

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara zhalim, maka karenanya dia dijatuhi qishash, kecuali wali korban memaafkan. Barangsiapa yang berpindah pada selainnya, maka laknat dan murka Allah baginya, tobat dan tebusannya tidak akan diterima.*"[34]

٢٦٤٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَيَّادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَبِيْ الَّذِيْ بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ هَذَا الَّذِيْ بِظَهْرِكَ فَإِنِّي طَبِيبٌ فَقَالَ: أَنْتَ رَفِيقٌ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ أَبِيْ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ.

2645. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar, dari Ayyad bin Laqith, dari Abi Rimtsah, dia berkata: Aku bersama ayahku masuk menemui Rasulullah ﷺ, lalu ayahku melihat luka yang ada di punggung

[34] Telah dikemukakan pada no. (1988).

Rasulullah ﷺ. Ayahku berkata, "Izinkanlah aku mengobati luka yang ada di punggungmu ini, sebab aku adalah tabib." Beliau bersabda, "*Engkau teman yang penyayang*". Rasulullah ﷺ bertanya, "*Siapakah orang yang bersamamu?*" Ayahku menjawab, "Anakku, aku akan memberi kesaksian mengenai dirinya." Rasulullah bersabda, "*Ingatlah sesungguhnya dia tidak dapat menuntut* tindak pidana *atas dirimu, dan kamu tidak dapat menuntut* tindak pidana *atas dirinya.*"[35]

5. Orang yang Wajib Di*qishash* dalam Kasus Pembunuhan dan Lainnya

Tidak ada *qishash* atas orang yang belum terkena kewajiban *had*, yaitu orang yang belum mimpi basah dari kalangan laki-laki, atau belum mengeluarkan darah haid dari kalangan perempuan, atau belum genap lima belas tahun, dan semua orang yang hilang akalnya, apapun faktor yang menyebabkan hilangnya akal tersebut, kecuali karena mabuk minuman keras, sebab *qishash* dan *hudud* atas orang yang mabuk seperti *qishash* dan *hudud* atas orang yang normal akalnya. Setiap orang yang menurut kami, orang tersebut wajib dijatuhi hukuman *qishash*, adalah orang yang sudah baligh yang tidak hilang akalnya dan orang yang hilang akalnya karena mabuk minuman keras bukan karena faktor lain.

Apabila ada orang baligh memberikan pengakuan (*iqrar*), dan statusnya bukan *mahjur alaih*, dimana pengakuannya

[35] Telah dikemukakan pada no. (2078).

dibolehkan, bahwa dia telah melakukan tindak pidana secara sengaja, dia juga menerangkan peristiwa pidana, lalu dia menguatkan pengakuannya itu, namun kemudian dia gila atau hilang akalnya, maka dia wajib dijatuhi hukuman *qishash*, karena tindak pidana nya yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan ganti rugi sebab tindak pidana yang dilakukan secara tersalah diambil dari hartanya. Sifat hilang akalnya itu tidak menghalangi penuntutan hak tersebut darinya.

Apabila ada seseorang yang mengaku melakukan perbuatan yang menentang hak Allah, seperti zina, atau dia kembali menolak Islam (murtad), kemudian akalnya hilang, maka saya tidak akan menjatuhkan hukuman zina atas dirinya, dan saya tidak pula mengeksekusi mati, sebab kemurtadan tersebut, karena saya perlu membuktikan kebenaran pengakuannya mengenai perzinaan tersebut pada saat dia berakal sempurna, demikian juga saya perlu membuktikan kebenaran pengakuannya itu dengan bertanya padanya pada saat dia berakal sempurna. Namun jika dia tidak kembali memeluk Islam, maka saya akan membunuhnya.

Apabila ada seseorang yang memberi pengakuan pada saat dia sudah baligh, bahwa dia telah melakukan tindak pidana terhadap seseorang secara sengaja, dia juga mengatakan, aku pada saat melakukannya masih belum baligh, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataannya dalam hal tidak ada kewajiban *qishash* atas dirinya, namun dia wajib menanggung denda terkait perbuatannya karena tersalah. Apabila dia mengakui tindak pidana secara tersalah, maka *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) tidak wajib menanggung denda akibat pengakuannya

tersebut, dan pelaku wajib menanggungnya dengan diambil dari hartanya sendiri.

Apabila pelaku berkata, "Aku pada saat melakukannya dalam keadaan hilang akal, namun sudah baligh", maka jika diketahui dengan pasti bahwa dia benar hilang akalnya, pernyataannya itu dapat diterima. Namun jika hilang akalnya tidak diketahui secara pasti, maka pihak korban diberi kewenangan menuntut pembalasan yang sama dari pelaku tersebut. Apabila saya menghukumi menerima pernyataan darinya, maka diwajibkan sumpah atasnya, jika pendakwa menuntutnya.

Apabila beberapa saksi memberi kesaksian yang memberatkan tersangka, bahwa dia telah melakukan tidak pidana terhadap seseorang secara sengaja, maka saya akan mencecar mereka dengan sejumlah pertanyaan, "Apakah tersangka itu sudah baligh atau masih anak-anak?" Apabila mereka tidak dapat membuktikan bahwa tersangka itu sudah baligh, dan tersangka membantah tindak pidana atau dia berkata, "Kasus itu terjadi pada saat aku masih kecil ", maka saya menetapkannya sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang masih kecil. Saya menetapkan dendanya dibebankan pada hartanya. Saya tidak menetapkan tidak ada tuntutan *qishash* darinya.

Apabila ada seorang tersangka yang gila, kemudian dia sembuh, lalu melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, lantas dia berkata, "Aku melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat aku gila", maka pernyataan yang diterima adalah pernyataannya. Apabila beberapa saksi memberi kesaksian yang memberatkan tersangka mengenai tindak pidana, namun mereka tidak dapat membuktikan apakah peristiwa itu terjadi pada saat

tersangka dalam keadaan gila atau tidak, maka hukumnya juga demikian. Apabila para saksi dapat membuktikan bahwa peristiwa tindak pidana itu terjadi pada saat tersangka dalam keadaan sembuh, maka diwajibkan *qishash* atas dirinya. Demikian pula dengan orang yang hilang akalnya sebab sakit atau faktor dari berbagai faktor, selain minuman keras.

Apabila para saksi itu dapat membuktikan bahwa ada orang gila melakukan tindak pidana pada saat dia mabuk minuman keras. Namun mereka berkata, "Kami tidak mengerti apakah hilang akalnya itu akibat mabuk minuman keras atau akibat perkara yang datang secara spontan menimpa dirinya?" Maka saya menetapkan pernyataan yang diterima adalah pernyataan tersangka. Apabila para saksi dapat membuktikan bahwa tersangka itu orang yang sembuh dari gilanya, dan bahwa mabuk minuman keras itulah faktor yang mengakibatkan hilang akalnya, maka saya menetapkan diwajibkan *qishash* atas dirinya.

Apabila beberapa saksi memberi kesaksian bahwa tersangka melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang akalnya, sementara itu beberapa saksi lain menerangkan bahwa dia melakukan perbuatan tindak pidana ini dalam keadaan tidak hilang akalnya), maka kedua saksi itu diabaikan, karena kedudukannya sama, dan saya menetapkan pernyataan yang diterima adalah pernyataan tersangka dengan disertai sumpah darinya.

Apabila tersangka itu gila dan sembuh, lalu beberapa saksi memberi kesaksian yang meringankannya, bahwa dia melakukan perbuatan tindak pidana itu dalam keadaan hilang akalnya, sementara tersangka sendiri memberi pengakuan, "Justru aku melakukan perbuatan tindak pidana itu pada saat aku sadar

(berakal sempurna)", maka pengakuannya dapat diterima, dan *qishash* diwajibkan atas dirinya.

6. Bab: Unsur Kesengajaan yang Mewajibkan Qishash

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i *Rahmatullah 'Alaih* mengabarkan kepada kami, dia berkata: Modus tindak pembunuhan ada tiga macam: Sengaja yang mewajibkan *qishash*, maka wali korban memiliki kekuasaan menuntut *qishash* secara sengaja bila dia menghendaki. Sengaja melakukan kejahatan yang tidak mewajibkan *qishash*. Dan kejahatan secara tersalah. Satu dari kedua modus pembunuhan itu tidak mewajibkan *qishash*.

Kesengajaan melakukan suatu kejahatan terkait pembunuhan yang mewajibkan *qishash* misalnya adalah seseorang sengaja melakukan kejahatan terhadap orang lain, lalu dia menebasnya dengan senjata tajam yang dibuat untuk mengalirkan darah dan menyayat daging, serta setiap orang sadar bahwa senjata itu adalah senjata yang sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan pembunuhan dan melukai korban. Yaitu besi yang dibuat senjata tajam, seperti pedang, golok, pisau belati, mata tumbak, jarum dan jenis senjata serupa lainnya, yaitu segala jenis senjata yang dapat mengakibatkan robek karena ketajamannya ketika dihantamkan atau dilemparkan pada kulit dan daging, bukan

karena beratnya senjata tersebut, sehingga hanya mengakibatkan luka dan memar.

Maksudnya adalah senjata yang Allah ﷻ perintahkan untuk membawanya dalam shalat khauf. Demikian pula dengan setiap alat yang mengandung arti yang seperti senjata tersebut, yaitu benda yang bertekstur keras, lalu ditajamkan sehingga berubah fungsinya ketika diayunkan atau dilemparkan, sehingga ketajamannya dapat merobek sebelum bagian tumpulnya, misalnya seperti kayu yang ditajamkan, tembaga, perak, emas dan benda lainnya. Jadi, setiap orang yang menimpuk seseorang dengan benda dari jenis benda tersebut, hingga melukainya, lalu dia meninggal akibat luka tersebut, maka tindakan kejahatan itu mewajibkan *qishash*.

Apabila ada seseorang yang menghantam orang lain dengan bagian pinggir pedang atau bagian pinggir pisau belati atau jarum, lalu hantaman itu tidak mengakibatkan korban terluka, namun dia meninggal dunia, maka tidak ada *qishash* dalam kejahatan ini, sehingga besi itu melukai atau menimbulkan luka menganga, seperti batu yang berat yang mengakibatkan kepala korban pecah, pegangan besi dan benda serupa lainnya.

Demikian juga jika ada seseorang yang memukulnya dengan pegangan besi yang ringan, umumnya tidak mengakibatkan luka menganga, atau dengan benda dari bahan besi yang tidak mengakibatkan luka menganga, dan benda yang tidak mengakibatkan korban terluka atau benda yang ringan yang tidak mengakibatkan luka menganga.

Demikian juga jika seseorang menghantamnya dengan bagian pedang yang tajam atau bagian yang lain, lalu hantaman itu

tidak meninggalkan bekas luka pada korban, namun dia meninggal dunia, maka kejahatan ini mewajibkan diyat *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) dan tidak wajib *qishash*.

Segala benda, baik yang terbuat dari bahan besi atau lainnya, diletakkan pada tongkat yang ringan yang menyerupai tongkat yang dilapisi besi, lalu dia menghantamkannya dengan sekali hantaman, lalu korban meninggal akibat pukulan tersebut, maka *qishash* tidak diwajibkan atas dirinya. Karena alat ini tidak dibuat untuk membunuh dan tidak dibuat sebagai alat yang mematikan, apabila dia meninggal, maka dia meninggal akibat hantaman benda berat bukan akibat ketajaman benda tersebut.

Demikian juga *mi'radh*[36] yang dilemparkan, lalu lemparan nya tidak meningalkan bekas luka, namun korban terkena bagian pinggirnya, sehingga dia meninggal, atau korban terkena mata panah, lalu korban tidak terluka, namun dia meninggal.

Demikian juga, jika ada seseorang memukul orang lain dengan batu yang tidak memiliki ketajaman serta ringan, lalu pukulan itu meninggalkan luka memar pada korban, sehingga dia meninggal, maka tidak ada kewajiban *qishash*, walaupun luka itu ada di kepala korban.

Demikian juga, jika dia mencambuknya dengan cemeti, lalu korban dapat bertahan karena cambukan tersebut, atau dia mencambuknya dengan beberapa kali cambukan, yang mana menurut pandangan orang tidak akan meninggal akibat cambukan seperti itu, lalu dia meninggal, maka tidak ada kewajiban *qishash*.

---

[36] *Mi'radh* adalah anak panah tanpa mata panah, kedua ujungnya tipis dan bagian tengahnya tebal. Sedangkan yang menimpa pada korban adalah bagian pinggirnya, bukan dengan bagian yang tajam.

Apabila korban bertubuh kurus, lalu seseorang mencambuk nya sebanyak sepuluh kali, dan orang seperti dirinya dapat meninggal dunia akibat cambukan seperti itu, lalu dia meninggal dunia, maka kejahatan ini mewajibkan *qishash*. Apabila korban itu orang yang tahan pukul, lalu seseorang memukulnya sebanyak seratus kali, dan umumnya orang seperti dirinya tidak meninggal akibat pukulan sebanyak itu, lalu dia meninggal, maka tidak ada kewajiban *qishash*.

Setiap alat dari bahan besi yang memiliki ketajaman, yang dapat mengakibatkan korban luka, lalu korban terluka, baik luka ringan atau luka berat, sehingga dia meninggal akibat luka tersebut, maka kejahatan itu mewajibkan *qishash*. Karena korban terluka akibat ketajaman alat tersebut. Sedangkan batu dapat mengakibatkan korban luka karena beratnya.

Apabila sebagian batu bara atau batu yang ditajamkan, dimana fungsinya seperti alat dari bahan besi, lalu korban terluka akibat hantaman sebagian batu yang ditajamkan tersebut, maka kejahatan ini mewajibkan *qishash* jika korban meninggal dunia.

Apabila ada benda melebihi besi (ketajamannya) dan umumnya orang yang dihantam dengan benda tersebut, atau dia dilemparkan ke benda tersebut, atau benda itu dilemparkan kepadanya, maka tidak mampu bertahan hidup lama. Tiba-tiba ada seseorang memukul orang lain dengan benda tersebut, atau dia melemparkannya ke arah benda tersebut, dan dia tidak mampu menghindar dari benda tersebut, atau orang itu melemparkan benda itu kepadanya, sehingga korban itu meninggal, maka kejahatan ini mewajibkan *qishash*.

Contoh kasus misalnya ada seseorang memukul orang lain menggunakan balok kayu yang besar, yang dapat menciderai kepala atau dadanya, lalu pukulan kayu itu menciderainya, atau memukul tulang pinggangnya, lalu dia meninggal di tempat kejadian. Atau alat lain yang menyerupai ini, yaitu jenis alat yang umumnya korban tidak dapat bertahan hidup lama akibat hantaman benda seperti itu. Atau (memukulnya) menggunakan tongkat kayu yang ringan, lalu dia melanjutkan pukulan itu pada korban hingga beberapa pukulan, yang mana umumnya korban pemukulan itu tidak akan bertahan hidup lama akibat pukulan sebanyak itu.

Demikian pula dengan cambukan dan tindakan serupa lainnya. Contoh kasus misalnya dia memukulnya pada bagian pinggangnya, di bagian perutnya, atau pada bagian kedua buah dadanya, dengan pukulan yang bertubi-tubi, atau pada bagian punggungnya sebanyak dua ratus kali atau tiga ratus kali; atau pada bagian kedua pinggulnya.

Jadi, apabila seseorang melakukan perbuatan ini, lalu pelaku belum mencabut benda tersebut dari tubuh korban kecuali korban dalam keadaan meninggal atau jatuh pingsan, baru kemudian korban meninggal dunia, maka kejahatan ini mewajibkan *qishash.*

Dalam kasus lain misalnya ada seseorang menyalakan api di sebuah lubang dalam tanah, lalu ketika api telah berkobar, dia melemparkan orang lain ke dalam lubang tersebut; atau ada seseorang menyalakan api di atas permukaan tanah, kemudian dia melemparkan korban dalam keadaan terikat; atau ada seseorang mengikat tubuh korban karena hendak menenggelamkannya ke

dalam air. Maka jika dia melakukan perbuatan ini, lalu korban meninggal di tempat kejadian atau dia meninggal setelah kejadian itu akibat rasa sakit yang menimpanya, maka perbuatan ini mewajibkan *qishash*.

Apabila ada seseorang menyalakan api di atas permukaan tanah, lalu dia melemparkan korban ke dalam api tersebut, sedangkan korban menderita kelumpuhan atau masih kecil , maka hukumnya juga demikian. Apabila dia melemparkan korban dalam keadaan sehat, dan pelaku mengetahui dengan pasti bahwa korban dapat menyelamatkan diri dari api tersebut, namun korban enggan menyelamatkan diri, akhirnya dia meninggal, maka tidak ada kewajiban *qishash*. Apabila korban telah berusaha menyelamat kan diri, namun banyaknya api atau jilatan api itu mengalahkan kekuatannya untuk menyelamatkan diri, maka perbuatan ini mewajibkan *qishash*.

Demikian juga, jika ada seseorang dilemparkan ke dalam api, lalu terus-menerus bergerak hingga dia meninggal, atau dia terus-menerus bergerak sembari berusaha keluar menyelamatkan diri dari api, namun dia tidak mampu keluar hingga akhirnya dia meninggal, atau dia mampu keluar, namun dia menderita luka bakar akibat api tersebut, yang pada umumnya korban luka bakar seperti itu tidak akan bertahan hidup lama, lalu dia meninggal dunia karena luka bakar tersebut, maka perbuatan ini dikenakan *qishash*.

Apabila ada sebagian korban seperti ini, dan dia mampu menyelamatkan diri, misalnya dia dapat berpindah posisi ke sisi tanah yang tidak ada api di atasnya, maka cukup baginya hanya dengan membalikkan badannya, sehingga posisinya berubah

menjadi berhadap-hadapan dengan api tersebut; atau korban berkata, "Aku memilih untuk diam, padahal aku mampu menyelamatkan diri", atau kata serupa lainnya yang menegaskan bahwa dia mampu menyelamatkan diri, maka perbuatan ini tidak mengandung diyat *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) maupun *qishash*. Namun menurut satu pendapat, perbuatan ini mengandung diyat *aqilah*.

Apabila ada seseorang melemparkan orang lain ke dalam air yang dekat dari bibir pantai, sementara orang yang dilempar itu pandai berenang, dan ombak air tidak mengalahkan kekuatannya untuk berenang, lalu dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban *qishash*. Apabila korban tidak mampu berenang, dan pelaku melemparkannya dekat dari dataran tinggi, bukit atau perahu yang sedang bersandar, sementara dia pandai berenang, lalu dia enggan menyelamatkan diri, maka tidak ada kewajiban *qishash*.

Apabila pelaku melemparkan korbannya ke dalam air, yang mana pada umumnya korban tidak dapat menyelamatkan diri dari air tersebut, lalu ikan besar menyerangnya, sehingga dia meninggal, maka *qishash* diwajibkan atas pelaku tersebut. Apabila pada umumnya korban dapat menyelamatkan diri dari air tersebut, lalu ikan besar menyerangnya, maka tidak ada kewajiban *qishash*, dan dia diwajibkan menanggung diyat *aqilah*.

Abu Muhammad berkata: Menurut sebuah pendapat, baik korban itu dapat menyelamatkan diri maupun tidak dapat menyelamatkan diri sama saja, yaitu tidak ada kewajiban *qishash* atas pelaku tersebut, namun dia tetap wajib menanggung diyat *aqilah*.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua pendapat itu adalah, tidak ada diyat *aqilah* maupun *qishash* mengenai nyawa. Karena, korban adalah orang yang bunuh diri ketika dia mampu menyelamatkan diri, sehingga dia selamat dari kematian tersebut, tetapi dia enggan menyelamatkan diri. Bagi si pelempar wajib menanggung diyat luka bakar akibat terbakar api, sejak pertama kali dia dilemparkan sebelum dia dapat menyelamatkan diri.

Apabila ada seseorang mencekik orang lain, lalu dia berulang kali mencekiknya hingga dia membunuhnya, maka perbuatan ini mewajibkan *qishash*. Demikian juga, jika ada seseorang menutupi orang lain dengan kain atau barang sejenis lainnya, lalu dia terus menutupinya hingga korban meninggal, maka perbuatan ini mewajibkan *qishash*. Namun apabila dia meninggalkannya dalam keadaan hidup, kemudian meninggal setelah ditinggalkan, maka tidak ada kewajiban *qishash*, kecuali cekikan atau penutupan itu menyisakan bekas, yang mana nafasnya tidak berjalan normal dengan adanya bekas cekikan tersebut, lalu korban meninggal akibat bekas cekikan tersebut, maka perbuatan ini mewajibkan *qishash*.

Ar-Rabi' berkata: Menurut sebuah pendapat, baik korban itu mampu menyelamatkan diri atau tidak, maka tidak ada kewajiban *qishash* atas pelaku kejahatan tersebut, namun dia tetap wajib menanggung diyat *aqilah*, karena dia tidak meninggal akibat ulah tangan pelaku tersebut.

Kesimpulan ada atau tidak adanya *qishash* ini adalah dengan mempertimbangkan korban yang terbunuh akibat benda

(sarana pembunuh), yaitu jenis benda yang telah kami terangkan selain senjata tajam.

Jadi, jika pada umumnya korban yang sebagian tubuhnya terkena pukulan benda tersebut dapat membunuhnya, dan benda seperti itu dapat membunuh orang seusianya, orang yang sama dalam hal kesehatan dan kekuatan tubuhnya, atau (memandang) kondisi korban jika kondisinya itu berbeda-beda karena perbuatan tersebut, dengan kekuatan membunuh yang sangat cepat, secepat membunuh dengan senjata tajam, atau benda itu lebih cepat membunuh korban, maka perbuatan ini dapat dikenakan hukuman *qishash*.

Apabila pada umumnya korban yang sebagian tubuhnya terkena pukulan benda sejenis itu dapat selamat, dan benda itu tidak mengancam nyawanya, maka kejahatan ini tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.

Pukulan ringan pada bagian tulang pinggang umumnya dapat membunuh, dan pukulan serupa tidak dapat membunuh jika dilakukan pada bagian punggung, sepasang pinggul, kedua paha atau kedua kaki.

Pukulan ringan umumnya dapat membunuh korban yang bertubuh kurus serta lemah fisiknya. Dan pada umumnya pukulan seperti itu tidak membunuh orang yang kuat. Pukulan ringan pada umumnya dapat membunuh dalam kondisi cuaca yang amat dingin atau amat panas. Dan pada umumnya pukulan ringan tidak dapat membunuh dalam kondisi lain selain kedua kondisi tersebut.

Apabila ada seseorang yang mengambil bagian tubuh orang lain, maka saya perlu mempertimbangkan kondisi korban pada waktu pelaku mengambil bagian tubuhnya itu. Apabila umumnya

bagian tubuh yang diambil dapat membunuhnya, maka dalam kasus ini mewajibkan *qishash*. Namun apabila umumnya bagian tubuh yang diambil tidak dapat membunuhnya, maka tidak ada *qishash* dalam kejahatan tersebut.

Apabila ada seseorang mengurung orang lain di kamar bawah tanah, dan dia tidak membiarkannya mendapatkan asupan makanan maupun minuman selama beberapa hari hingga dia meninggal, atau dia menahannya di sebuah tempat, sekalipun dia tidak mengurungnya di kamar bawah tanah, namun dia mencegahnya untuk mendapatkan asupan makanan atau minuman dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya penahanan selama itu dapat membunuhnya, lalu korban meninggal, maka dia dieksekusi meninggal dengan cara ditahan tanpa diberi asupan makanan atau minuman.

Apabila korban meninggal selama masa penahanan yang pada umumnya dia dapat bertahan hidup selama masa tersebut, maka pembunuhan itu mewajibkan diyat *aqilah*, tidak mewajibkan *qishash*.

Apabila pelaku menahan korban, lalu dia mendatanginya dengan membawa makanan atau minuman; atau membawa minuman namun dia mencegahnya untuk mendapatkan asupan makanan, lalu korban tidak pernah meminumnya hingga dia meninggal, sementara dia belum melewati masa, dimana seseorang yang dicegah untuk mendapatkan asupan makanan selama masa tersebut meninggal, maka tidak ada diyat *aqilah* maupun *qishash*. Karena korban enggan minum, sehingga dia membantu menghilangkan nyawanya sendiri, sementara pelaku tidak mencegah untuk mendapatkan asupan makanan selama

masa yang umumnya seseorang akan meninggal karena dicegah mendapatkan asupan makanan selama kurun waktu tersebut.

Apabila masa di mana pelaku mencegahnya mendapatkan asupan makanan itu masa yang pada umumnya orang akan meninggal akibat penahanan selama itu, maka pelaku dieksekusi meninggal dengan cara demikian. Apabila pada umumnya korban tidak meninggal akibat penahanan selama itu, maka dia harus menanggung diyat *aqilah*.

Apabila saya menetapkan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu mengurung dan mencegah asupan makanan, sebagaimana pengurungan dan mencegah asupan makanan yang telah dia lakukan terhadap korban, maka jika dia meninggal dalam kurun waktu tersebut, maka (jawabannya sudah jelas), jika dia tidak meninggal, maka dia dieksekusi meninggal dengan pedang.

7. Bab: Kesengajaan dalam Tindak Pidana Selain Pembunuhan

Tindak pidana selain pembunuhan berbeda dengan tindak pidana pembunuhan dalam sebagian perkaranya (syarat yang harus dipenuhinya). Apabila ada seseorang secara sengaja mencolok mata orang lain, lalu dia mencongkelnya, maka dalam kasus ini wajib *qishash*. Karena jari yang bersarang di bagian mata seperti bagian tubuh yang diserang senjata tajam dalam kasus

pembunuhan. Bahkan akibat yang ditimbulkan perbuatan memasukkan jari pada mata itu lebih besar.

Demikian pula, jika ada seseorang memasukkan jarinya ke bagian dalam mata korban, lalu mata tersebut cacat, tidak segera sembuh hingga penglihatannya hilang atau menjadi buta, maka dalam kasus ini wajib *qishash.*

Apabila ada seseorang menampar di bagian kepala korban dengan sekali tamparan, lalu kepalanya membengkak, kemudian bekas tamparan itu bertambah parah, hingga berubah menjadi luka *mudhihah* (luka di kepala yang memperlihatkan tulang), maka dalam kasus ini tidak dikenakan hukuman *qishash.* Karena tamparan itu pada umumnya jarang sekali menimbulkan akibat demikian, sehingga tamparan itu dikategorikan tindak pidana secara tersalah.

Apabila pelaku memukul korban dengan batu yang ditajamkan, atau dengan batu yang memiliki bobot yang berat yang tidak tajam, hingga luka korban kelihatan tulangnya atau berdarah, kemudian menjadi luka *mudhihah*, maka dalam kasus ini wajib *qishash.* Karena, pada umumnya alat yang telah kami terangkan, seperti batu yang ditajamkan atau batu yang memiliki bobot yang berat itu sengaja dijadikan untuk maksud ini (melukai korban).

Apabila ada batu kerikil, lalu pelaku melempar korban dengan kerikil tersebut, sehingga kepala korban membengkak, kemudian berubah menjadi luka *mudhihah*, maka dalam kasus ini tidak wajib *qishash*, namun dikenai diyat *aqilah* yang sempurna, karena pada umumnya kerikil itu tidak sengaja dipergunakan untuk menimbulkan akibat seperti itu.

Berdasarkan keterangan ini, tindak pidana selain pembunuhan, yaitu tindak pidana yang mewajibkan *qishash* seluruhnya perlu dipertimbangkan, jika pelaku menyerang korban dengan suatu benda, maka jika umumnya benda itu sengaja dipergunakan untuk tujuan seperti fungsi yang melekat pada benda yang terbuat dari besi dalam tindak pidana pembunuhan, lalu pelaku menyerang korban dengan benda tersebut, maka dalam kasus itu dapat dikenakan hukuman *qishash.* Namun apabila umumnya benda itu tidak sengaja dibuat untuk fungsi tersebut kecuali jarang (tidak umum digunakan untuk melukai), maka jika penyerangan menggunakan benda itu terjadi, maka tidak ada *qishash* dalam kasus ini, namun terkena diyat *aqilah.*

Benda yang dipergunakan untuk menyerang korban dalam tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan ini seperti fungsi benda yang sengaja dibuat dalam tindak pidana pembunuhan, dalam menentukan wajib dan tidaknya hukuman *qishash* dijatuhkan, serta pembayaran diyat *aqilah* dalam tindak pidana.

Kesimpulan untuk mengetahui tindak pembunuhan secara sengaja tapi tersalah (semi sengaja) adalah misalnya seseorang sengaja menyerang orang lain dengan tongkat kayu yang ringan, atau memukulnya dengan tongkat kayu pada bagian kedua pinggulnya, atau dengan cemeti di bagian punggungnya, atau pukulan yang umumnya pukulan seperti itu tidak mematikan, atau tindakan selain yang telah disebutkan, seperti tamparan dan pukulan dengan tangan atau pisau, kunci, pukulan dengan sandal dan benda serupa lainnya, maka seluruh tindak pidana termasuk jenis tindak pidana secara sengaja tapi tersalah, yang tidak mewajibkan hukuman *qishash*, namun dikenakan diyat *aqilah.*

٢٦٤٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

2646. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Judz'an, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ketahuilah, bahwa diyat dalam korban pembunuhan sengaja namun tersalah dengan menggunakan cemeti atau tongkat adalah seratus ekor unta sebagai diyat mughallazhah, diantaranya ada empat puluh ekor unta khalifah*[37] *yang sedang mengandung anaknya.*"[38]

---

[37] *Khalifah:* unta yang sedang mengandung.

[38] Asy-Syafi'i menyebutkan matan hadits yang kedua pada bab: diyat pidana Secara Tersalah, dari seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada masa penaklukan kota Makkah, "*Ketahuilah, korban pembunuhan secara sengaja namun tersalah dengan cemeti atau tongkat, diyatnya adalah diyat mudhallazhah, diantaranya ada empat puluh ekor unta khalifah, yang sedang mengandung anaknya.*"

Abu Daud, (4/682-685, pembahasan: diyat, bab: diyat Pembunuhan Tersalah Namun Menyerupai Sengaja), dari Sulaiman bin Harb dan Musaddad Al Ma'ni, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ berpidato pada masa penaklukan kota Makkah, belau mengumandangkan takbir sebanyak tiga kali, kemudian bersabda, "*Tiada tuhan kecuali Allah....*" sampai sini riwayat dari Musaddad, kemudian keduanya sepakat meriwayatkan, "*Ketahuilah, bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada masa Jahiliyah, yang disebutkan dan digugat kembali, berupa tuntutan pembunuhan atau harta, berada di bawah telapak kakiku, kecuali penyediaan air minum untuk orang yang berhaji dan pemegang kunci Baitullah.*"

Kemudian beliau bersabda, "*Ketahuilah, bahwa diyat pembunuhan secara sengaja namun tersalah dengan cemeti dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya ada empat puluh ekor unta yang mengandung anaknya.*" (Lih. No. 4547).

Diriwayatkan dari Musa bin Isma'il, dari Wuhaib, dari Khalid dengan sanad yang sama dengan redaksi yang sama. (Lih. No. 4548).

Diriwayatkan dari Musaddad, dari Abdul Warits, dari Ali bin Zaid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ dengan pengertian yang sama. (Lih. no. 4549).

Abu Daud berkata: Demikian pula Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Ali bin Zaid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Ayyub As-Sakhtiyani meriwayatkan dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amr, dengan redaksi seperti hadits Khalid.

Hammad bin Salamah meriwayatkannya, dari Ali bin Zaid, dari Ya'qub As-Sadusi, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ. Pernyataan Zaid dan Abi Musa sama seperti hadits Nabi ﷺ dan hadits Umar ؓ.

An-Nasaa`i, (8/40-42, pembahasan: Sumpah, bab: diyat Pembunuhan yang Menyerupai Secara sengaja), dia menuturkan Ayyub yang masih diperdebatkan posisinya dalam hadits Al Qasim bin Rabi'ah, dari jalur Syu'bah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Ketahuilah, diyat korban pembunuhan secara sengaja namun tersalah dengan cemeti atau tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya ada empat puluh ekor unta khalifah, yang sedang mengandung anaknya.*" (Lih. no. 4791).

Dari jalur Hammad, dari Ayyub, dari Al Qasim bin Rabi'ah, bahwa Rasulullah ﷺ berpidato pada masa penaklukan kota Makkah, adalah hadits mursal. (Lih. no. 4792).

Dalam halaman (33-34), An-Nasaa`i menyebutkan Khalid Al Hadzdzaa` posisinya masih diperdebatkan dalam sanad hadits ini, dari jalur Hammad, dari Khalid, yaitu Al Hadzdzaa`, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah, berupa hadits *marfu'*. (Lih. no. 4793).

Dari jalur Husyaim, dari Khalid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari seorang sabahat Nabi ﷺ. (Lih. no. 4794).

Dari jalur Ibnu Abi Adi, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, berupa hadits *marfu'*. (Lih. no. 4795).

Dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Khalid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub bin Aus, dari seorang sahabat Nabi ﷺ. (Lih. no. 4796).

Dari jalur Yazid, dari Khalid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub, bahwa seorang sahabat Nabi ﷺ..... dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 4797).

Dari jalur Sufyan, dari Ibnu Jad'an (Ali bin Zaid), dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar berupa hadits *marfu*. (Lih. no. 4799).

Dari jalur Sahl bin Yusuf, dari Humaid, dari Al Qasim bin Rabi'ah, bahwa Rasulullah ﷺ. (Lih. no. 4800).

Ibnu Hibban (*Al Ihsan*, 3/364, pembahasan: diyat) dia menyebutkan karakteristik diyat mengenai korban pembunuhan secara tersalah yang sengaja, dari jalur Wuhaib

bin Khalid, dari Khalid Al Hadzdzaa`, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Aus, dari Abdullah bin Amr dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 6011).

Ibnu Al Qaththan menyatakan hadits ini *shahih*, sebab dia setelah meriwayatkan dari Abdul Haq bahwa Uqbah bin Aus dan Ya'qub bin Aus adalah orang yang sama, yaitu orang yang mana Al Qasim bin Rabi'ah meriwayatkan darinya, namun dia bukan periwayat yang *masyhur*.

Demikian Abdul Haq mengatakan, namun Al Kufi telah menuturkannya dalam kitabnya (*Al Ajali fi Ma'rifati Ats-Tsiqat*), dia berkata: Uqbah bin Aus, asli Bashrah adalah seorang tabi'in, serta orang yang *tsiqah* (2/142).

Berdasarkan keterangan ini, maka hadits tersebut *shahih* dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan perbedaan tersebut tidak membahayakan kualitasnya.

Ibnu Al Qasththan berkata: Sedangkan riwayat Abdullah bin Umar bukan hadits yang *shahih*, karena Ali bin Zaid bin Jud'an *dha'if*. (*Al Wahm Al Iham*, 5/409-410, no. 2576).

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* dengan redaksi yang lebih sempurna daripada redaksi yang ada dalam *Al Umm*; Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Zaid bin Jud'an menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Amr, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di atas tangga Ka'bah pada masa penaklukan kota Makkah, lalu beliau bersabda, "*Segala puji bagi Allah, yang telah membuktikan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengusir pasukan musuh sendirian. Ketahuilah, bahwa korban pembunuhan secara tersalah dengan menggunakan cemeti atau tongkat diyatnya adalah seratus ekor unta dengan diyat mughallazhah, diantaranya ada empat puluh ekor unta khalifah yang sedang mengandung anaknya. Ketahuilah bahwa segala peristiwa, nyawa dan harta pada masa Jahiliyah, berada di bawah kedua telapak kakiku ini, kecuali penyediaan air minum bagi orang yang berhaji dan pemegang kunci Ka'bah. Sebab aku telah menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana biasanya.*"

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Al Ma'rifah*, dari jalur Asy-Syafi'i, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Orang yang terbunuh di tengah gulungan ombak dengan saling melempar yang terjadi diantara mereka, dengan batu, atau didera dengan cemeti, atau dipukul dengan tongkat, maka kasus ini sejenis pembunuhan secara tersalah, yang mana diyat aqilah pembunuhan secara tersalah ditanggung oleh aqilah. Barangsiapa yang membunuh secara sengaja, maka pembunuhan itu dituntut dengan pembalasan yang sama dengan dirinya. Barangsiapa menuntut balasan selain itu, maka dia mendapatkan laknat Allah dan murka-Nya, tidak diterima tobat dan diyatnya.*"

٢٦٤٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2647. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdzaa`, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ.[39]

Diyat dalam pembunuhan secara tersalah ini dibebankan kepada *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah), ditinjau dari segi pidana pembunuhan itu jenis pidana pembunuhan secara tersalah, sekalipun ditinjau dari tindak pidana pembunuhan ada unsur kesengajaan yang dapat didakwa *qishash*, namun dalam pidana pembunuhan secara tersalah ini tidak ada *qishash*. Inilah maksud yang dikehendaki dengan keterangan yang telah saya jelaskan, yaitu pemukulan yang pada umumnya korban dapat bertahan hidup akibat pemukulan seperti ini. Saya tidak pernah berjumpa dengan seorang pun dari kalangan ahli fikih dan para pemikir yang menentang bahwa inilah maksudnya.

Adapun tindak pidana melukai kepala seorang korban dengan batu, atau pelaku memukuli korban berulang-ulang dengan menggunakan cemeti atau tongkat, yang pada umumnya korban seperti dia tidak mampu bertahan hidup lama akibat sejumlah pukulan tersebut, maka tindak pidana seperti ini resikonya lebih besar daripada pidana pembunuhan dengan pemukulan

---

[39] *Ibid.*

menggunakan golok dan besi yang ringan di bagian kepala, tangan dan kaki, bahkan lebih mempercepat kematian.

8. Hukum dalam Pembunuhan Secara Sengaja

Diantara pengetahuan umum yang tidak mengandung silang pendapat diantara ulama yang pernah saya jumpai, sehingga dia menceritakannya kepadaku, dan saya mendengar darinya, dari kalangan ulama Arab adalah masyarakat Arab sebelum wahyu diturunkan kepada Rasulullah ﷺ mempunyai kebiasaan dalam aturan pembayaran diyat yaitu dengan membeda-bedakan besaran diyat berdasarkan status sosial, diantara mereka diberlakukan aturan yang sama dalam tindak pembunuhan yang terjadi diantara tetangga mereka, yaitu pidana pembunuhan secara sengaja dan tersalah. Sebagian mereka memberitahukan pada sebagian yang lain mengenai pembayaran diyat dalam jumlah lebih banyak tersebut, hingga diyat lelaki terhormat jumlahnya dapat berlipat-lipat dibanding diyat lelaki yang status sosialnya berada di bawahnya.

Sebagian orang dari masyarakat Arab, akibat pidana pembunuhan itu, bisa mendapatkan diyat dari orang non Arab lebih dari setengahnya daripada diyat yang mereka terima sebab membunuh sebagian mereka. Diyat bani Nadhir dua kali lipat lebih banyak dibanding diyat bani Qurazhi. Orang terhormat dari kalangan Arab ketika dibunuh, pembunuhnya diserahkan kepada orang yang hendak mengeksekusinya dari kalangan tokoh kabilah,

yang mana salah seorang diantara mereka itu bertugas mengeksekuisnya. Bahkan tak jarang mereka tidak terima kecuali (korban pembunuhan itu) ditukar dengan sejumlah orang yang hendak mereka eksekusi mati.

Sebagian orang kaya membunuh Syas bin Zuhair, lalu ayahnya, yaitu Zuhair bin Judzaimah mengumpulkan mereka, lalu mereka atau sebagian orang yang menjadi utusan mereka berkata pada Zuhair, "Mintalah (balasan) mengenai pembunuhan Syas." Zuhair berkata, "Tiga belas orang, tidak cukup bagiku, selain itu." Mereka bertanya, "Apa alasannya?" Zuhair menjawab, "Kalian hidupkan kembali Syas untukku, atau kalian penuhi selendangku dengan bintang-bintang dari langit, atau kalian serahkan kepadaku orang kaya seluruhnya, sehingga aku dapat mengeksekusi mereka, namun menurutku semua itu tidak cukup sebagai gantinya."

Kulaib membunuh Wa`il, lalu mereka bertempur dalam kurun waktu yang lama. Mereka mengasingkan sebagian yang lain, lalu mereka menangkap putranya yang bernama Jair, lalu Kulaib mendatangi mereka, dia berkata, "Kalian telah mengetahui pengasinganku." Lantas Jair ditukar dengan Kulaib, dan mereka menghentikan perang. Mereka berkata, "Jair telah ditukar dengan Kulaib." Lalu Kulaib menyerang mereka, dia adalah orang yang mengasingkan diri.

Telah diturunkan mengenai kebiasaan masyarakat Arab tersebut dan lainnya, yaitu hukum yang mereka buat pada masa Jahiliyah, hukum ini akan saya sebutkan seluruhnya setelah pembahasan ini. Allah ﷻ memberi hukuman dengan adil. Sebab dalam aturan hukum tersebut Allah ﷻ menyamaratakan antara

para hamba-Nya, baik yang terhormat diantara mereka maupun rakyat jelata,

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 50).

Islam turun pada saat sebagian masyarakat Arab menuntut sebagian yang lain mengenai nyawa dan luka. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat mengenai mereka,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara*

yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

٢٦٤٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ مُعَاذٌ: قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا وَالْحَسَنَ وَالضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ الْآيَةَ.

2648. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami: dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan. Mu'adz berkata: Muqatil berkata: Aku menerima tafsir ini dari sejumlah orang, dimana Mu'adz menghafal nama diantaranya adalah Mujahid, Al Hasan dan Adh-Dhahhak bin Mazahim. Dia berkata tentang firman-Nya, "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah*

(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).[40]

Allah ﷻ mewajibkan atas para pengikut At-Taurat, bahwa siapa yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang benar, wali korban berhak menuntut *qishash* dengan menghilangkan nyawanya, tidak boleh memberi maaf dan tidak boleh menerima diyat darinya. Allah ﷻ mewajibkan atas pengikut

---

40 Disebutkan dalam *Jami' Al Bayan,* karya Ath-Thabari (2/65) dari jalur Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Di kalangan bani Isra`il hanya berlaku aturan *qishash.* Sedangkan diyat tidak diberlakukan di kalangan mereka. Sehingga Allah ﷻ berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka....*" sampai, "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" Jadi, pemaafan itu diikuti dengan menerima diyat dalam pembunuhan secara sengaja, "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Ibnu Abbas berkata: Allah meringankan kamu dari apa yang memberatkan orang-orang sebelum kamu, yaitu memberi maaf dengan cara yang baik dan membayar diyat dengan cara yang baik pula.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id, dari Qatadah, tentang firman Allah *Ta'ala* "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Qatadah berkata, "Rahmat adalah suatu rahmat, yang mana dengan rahmat itu Allah menyayangi umat ini, yaitu dengan memberi mereka hukum diyat; atau menghalalkannya bagi mereka, dan tidak halal bagi salah seorang sebelum mereka. Sebab pengikut At-Taurat hanya mengenal hukum qishash atau pemaafan, di kalangan mereka tidak mengenal hukum diyat. Sedangkan pengikut Injil hanya mengenal hukum pemaafan, mereka diperintah memberi maaf terhadap pelaku pembunuhan. Jadi, Allah memberlakukan bagi umat ini (umat Muhammad) hukum qishash, pemaafan dan diyat. Jika mereka menghendaki, maka Allah menghalalkan diyat itu bagi mereka, dan diyat tidak pernah dihalalkan bagi umat sebelum mereka.

Al Bukhari, (3/196, pembahasan: Tafsir Surah Al Baqarah, bab: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka*", dari Al Humaidi, dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 4498). *Sunan Sa'id bin Manshur* (pembahasan Tafsir 2/652) dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 246).

Injil memaafkan pelaku pembunuhan, dan tidak boleh dibunuh. Dan Allah memberi keringanan kepada umat Muhammad ﷺ, jika wali korban pembunuhan menghendaki, maka dia boleh membunuh pelaku pembunuhan tersebut. Apabila dia menghen daki, maka dia boleh menuntut pembayaran diyat. Dan jika dia menghendaki, maka dia boleh memberi maaf.

Demikianlah penafsiran tentang firman Allah ﷻ, "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.*" Allah ﷻ menyatakan bahwa diyat itu keringanan dari-Nya, sebab Dia telah menetapkan hukum diyat, dan tidak mengharuskan membunuh pelaku pembunuhan. Kemudian Allah berfirman, "*Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*" Allah ﷻ menyatakan, siapa yang membunuh (pelaku pembunuhan), setelah dia menerima diyat, maka baginya siksa yang amat pedih.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Maksudnya adalah dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Oleh sebab adanya jaminan kelangsungan hidup itu, sebagian kamu berhenti menyerang sebagian yang lain, karena khawatir dibunuh (sebagai *qishash*).

٢٦٤٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ و لم تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ، قَالَ: الْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ. فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

2649. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Dikalangan bani Isra`il hanya berlaku *qishash*, sementara diyat tidak diberlakukan diantara mereka. Lantas Allah ﷻ berfirman untuk umat ini, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,* budak *dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang*

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya." Ibnu Abbas berkata: Pemaafan adalah menerima diyat dalam pembunuhan secara sengaja. "*Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat,*" daripada kewajiban atas umat sebelum kamu. "*Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).[41]

Penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah *Ta'ala* ini sudah sesuai dengan muatan yang telah Allah sampaikan. Demikian juga tafsir yang telah disampaikan oleh Muqatil, bahkan Muqatil menyampaikan dengan lebih mendalam mengenai tafsir firman Allah *Ta'ala* ini daripada Ibnu Abbas. Sementara ayat yang diturunkan sesuai dengan penafsiran Muqatil. Karena Allah ﷻ pada waktu menyebutkan *qishash*, kemudian berfirman, "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Tidak bisa dikatakan, jika wali memaafkan secara damai dengan membayar diyat. Karena pemaafan itu adalah meninggalkan hak tanpa pemberian kompensasi apapun.

Jadi, pemberi maaf tidak boleh, kecuali memberi maaf terhadap pembunuhan tersebut, lalu ketika dia telah memberi maaf, maka dia tidak memiliki ruang untuk menuntut apapun.

---

[41] Lih. *Takhrij* sebelumnya.

Namun dia berhak memiliki harta yang ditanggungkan di dalam harta pelaku pembunuhan tersebut, yaitu diyat yang dibunuhnya. Dengan demikian, pihak yang memaafkan (wali korban) mengikuti dengan cara yang baik, dan pelaku pembunuhan (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Seandainya wali korban memberi maaf kepada orang yang membunuh yang tidak memiliki apapun, maka yang memaafkan tidak bisa mengikuti cara yang baik, dan yang membunuh tidak bisa memberikan diyat dengan cara yang baik pula.

As-Sunnah di samping penjelasan Al Qur`an juga menyampaikan muatan yang terdapat dalam Al Qur`an.

٢٦٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ أُحِلَّتْ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ.

2650. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abi Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *mengharamkan (menyucikan) Makkah, sementara manusia tidak pernah mengharamkannya. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mengalirkan darah di Makkah, dan tidak halal memotong pepohonannya walaupun seseorang meminta keringanan.*" Beliau bersabda, "*Makkah dihalalkan (untuk menumpahkan) bagi Rasulullah* ﷺ. *Karena Allah menghalalkannya bagiku dan tidak akan menghalalkannya bagi orang lain. Makkah dihalalkan bagiku hanya sesaat di siang hari, kemudian ia kembali menjadi haram, seperti kaharamannya kemarin. Kemudian kalian wahai Khuza'ah, telah membunuh korban ini dari Hudzail, sedangkan aku demi Allah adalah aqil-nya. Barangsiapa yang*

setelah dia membunuh orang, maka ahli warisnya diberikan dua pilihan, jika mereka mau, mereka boleh membunuh (sebagai qishash), dan jika mereka mau, mereka boleh menuntut diyat aqilah."[42]

Kemudian Allah ﷻ menurunkan,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ

---

42 HR. Abu Daud, (4/643-644, pembahasan: diyat, bab: Wali Korban Pembunuhan Ridha dengan Membayar diyat), dari Musaddad bin Musarhad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Abi Syuraih Al Ka'bi, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ketahuilah, bahwa kalian wahai golongan Khuza'ah, telah membunuh orang dari kalangan Hudzail ini, sementara aku adalah aqilah-nya. Barangsiapa yang membunuhnya setelah pernyataanku ini, maka keluarganya diberikan dua pilihan, menuntut diyat aqilah atau membunuh.*"

At-Turmudzi, (4/21-22, pembahasan: diyat, bab: Dalil yang Menjelaskan Hukum Wali Korban Tentang Qishash dan diyat), dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan redaksi yang sama dalam *Al Umm*.

Abu Isa berkata: Hadits ini *hasan* lagi *shahih*, diriwayatkan dari Abi Syuraih Al Khuza'i, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak membunuh, memaafkan, atau menuntut diyat*" (Lih. no. 1406).

Bagian pertama dari hadits khusus mengenai keharaman Makkah dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Al Bukhari, (1/54, pembahasan: Pengetahuan, bab: Sampainya Pengetahuan Saksi yang Tidak Ada Di Lokasi), dari Abdullah bin Yusuf, dari Al Laits, dari Sa'id, dari Abi Syuraih dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 104).

Muslim, (2/987-988, pembahasan: Haji, bab: Keharaman Makkah, Hewan Buruannya, Tumbuhan dan Pepohonannya) dari Qutaibah bin Sa'id, dari Laits dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 446/ 1354).

Bagian kedua *muttafaq alaih*, demikian juga dari hadits Abu Hurairah.

Lih. pembahasan sebelumnya dalam *Shahih Muslim*, no. (447/1355), dalam *Al Bukhari* (2/186, pembahasan: Barang Temuan, bab: Cara Mengumumkan Temuan Penduduk Makkah, no. 2434).

"*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Tafsiran tentang firman Allah *Ta'ala*, "*tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*" adalah, janganlah dia membunuh selain pembunuhnya.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata mengenai firman Allah ﷻ, "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178), dia berkata: Ayat ini khusus berkenaan dengan orang-orang yang masih hidup, yang telah diterangkan oleh Muqatil bin Hayyan dan lainnya, dari kalangan mufassir yang telah saya sebutkan penafsirannya lebih dari satu pembahasan.

Selanjutnya Allah menerangkan aturan *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dibunuh sebab membunuh orang merdeka jika dia membunuhnya, dan wanita dibunuh sebab membunuh wanita. Wali korban tidak boleh membunuh selain pembunuhnya. Demikian juga seorang budak dibunuh sebab membunuh budak, jika dia membunuhnya, dan wali korban tidak boleh membunuh selain pembunuhnya; wanita dibunuh sebab membunuh wanita lainnya jika dia membunuhnya, dan wali korban tidak boleh membunuh selain wanita yang membunuhnya, sebagai bentuk pembatalan tentang pemberian maaf terhadap pembunuh namun membunuh selain pembunuhnya jika korban lebih utama kedudukannya daripada pembunuhnya, seperti penjelasan yang telah saya terangkan. Bukan berarti seorang laki-laki tidak dibunuh sebab membunuh wanita jika

keduanya merdeka lagi muslim, juga bukan berarti orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh seorang ditinjau dari segi status ini, tetapi pemilik budak boleh membunuhnya ditinjau dari sudut pandang yang lain. Apabila sudut pandang dalam aturan *qishash* seperti ini, maka yang lebih mendekati qiyas adalah ayat tersebut tidak menegaskan bahwa dua orang tidak dibunuh sebab membunuh satu orang jika sebagai pembunuh.

Ayat di atas mengandung pengertian umum bahwa Allah ﷻ menetapkan *qishash* berdasarkan ayat tersebut jika status korban dan pelaku itu setara, sementara kesetaraan keduanya ditinjau dari sudut kemerdekaan dan keislaman. Semua pengertian yang telah saya terangkan, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus ayat di atas disimpulkan dari kandungan Al Qur`an, Sunnah dan *ijma'* ulama.

Siapa saja yang membunuh korban, maka wali korban diberi pilihan, jika dia menghendaki, dia boleh membunuh pelaku; jika dia mau, dia boleh menuntut diyat darinya; dan jika dia menghendaki, dia boleh memaafkannya tanpa diyat.

Apabila wali korban memilih menuntut diyat dan mengabaikan *qishash*, maka hal itu dibolehkan, baik pembunuh suka atau tidak. Karena Allah ﷻ memberikan kekuasaan yang menguntungkan wali korban, sekaligus kekuasaan yang memberatkan seorang pembunuh.

Jadi, semua ahli waris, istri maupun lainnya berstatus sama, tidak ada seorangpun dari para wali korban berwenang membunuh sehingga semua ahli waris sepakat membunuhnya. Sedangkan ahli-ahli waris yang tidak hadir ditunggu sampai dia hadir atau mewakilkan. Ahli ahli waris yang masih kecil ditunggu sampai dia

baligh. Sementara pelaku ditahan sampai berkumpulnya ahli-ahli waris yang tidak hadir, atau sampai ahli-ahli waris yang masih kecil. Apabila ahli-ahli waris yang tidak hadir, yang masih kecil atau yang telah baligh meninggal dunia sebelum mereka membuat kesepakatan untuk membunuh pelaku, maka ahli waris diantara mereka dalam masalah nyawa dan harta memiliki hak yang sama, seperti yang dimiliki mayit, yaitu memberi maaf atau membunuh.

Apabila wali korban telah menerima haknya berupa diyat, maka harta diyat itu halal baginya, dan dia tidak memiliki lagi ruang untuk menuntut nyawa pelaku, jika dia telah menerima diyat, atau memaafkan tanpa diyat.

Apabila korban memiliki tanggungan utang dan beberapa orang yang mendapatkan wasiat, maka para pemilik piutang dan orang-orang yang mendapatkan wasiat tidak memiliki hak terkait dengan kompensasi pembunuhan tersebut jika ahli waris menghendaki mengambil kompensasi. Apabila ahli waris korban memaafkan, dan dia telah menerima diyat pembunuhan tersebut, atau salah seorang diantara mereka memaafkan, maka diyat ketika telah diterima statusnya adalah harta dari hartanya, yang mana para pemilik piutang berhak mendapatkannya dan para penerima wasiat juga memiliki hak.

Apabila para ahli waris korban belum menentukan pilihan membunuh atau diyat sampai pelaku meninggal dunia, maka diyat yang menjadi hak mereka dibebankan pada hartanya, mereka membagi-baginya menjadi beberapa bagian dengan para pemilik piutangnya, sebagaimana utang dari utangnya.

Apabila mereka telah menentukan pilihan untuk membunuh, namun sang pelaku meninggal dunia sebelum

dibunuh, maka mereka tetap memiliki hak diyat yang dibebankan dalam harta sang pelaku, karena pilihan untuk mengambil harta bisa batal dari mereka sebab mereka telah menentukan pilihan membunuhnya, sementara mereka akan membunuhnya, sehingga mereka telah menerima haknya secara sempurna, dilihat dari salah satu dari dua sudut pandang yang berbeda. Demikian juga jika mereka telah menerima putusan *qishash* setelah menentukan pilihan *qishash*, lalu terdakwa *qishash* itu meninggal sebelum dibunuh, maka mereka tetap memiliki hak diyat yang dibebankan dalam hartanya.

Namun jika pelaku belum meninggal, tetapi ada orang lain membunuhnya secara tersalah, maka diyat pembunuhannya boleh diambil darinya, dan diyat statusnya adalah harta dari harta sang pelaku. Keluarga korban pembunuhan pertama tidak lebih berhak atas diyat daripada para pemilik piutangnya, sebagaimana mereka tidak lebih berhak atas hartanya yang lain selain diyat. Mereka (keluarga korban pembunuhan pertama) berhak menerima diyat yang dibebankan ke dalam hartanya, yang mana berkenaan dengan diyat itu posisi mereka setara dengan para pemilik piutang tersebut.

Apabila ada seseorang melukai orang lain secara sengaja, kemudian korban yang dilukai memaafkannya dan segala resiko yang timbul akibat perbuatan itu, kemudian dia meninggal akibat perbuatan tersebut, maka tidak ada jalan untuk menuntut pembunuhan yang melukai, sebab korban yang dilukai telah memaafkan pembunuhan yang menjadi akibat perbuatan melukai tersebut. Apabila korban yang dilukai memaafkan perbuatan itu agar dia menerima diyat luka, maka diyat yang sempurna berhak

didakwa dari pihak yang melukai, karena perbuatan melukai itu telah berubah menjadi pembunuhan.

Apabila korban yang dilukai memaafkan diyat *aqilah* dan sekaligus *qishash* melukai, kemudian korban yang dilukai itu meninggal akibat luka tersebut, maka menurut ulama yang tidak membolehkan wasiat pada pembunuh, membatalkan pemberian maaf tersebut, sekaligus menetapkan diyat yang sempurna sebagai hak milik para ahli warisnya, karena pemberian maaf ini adalah wasiat pada pembunuh. Sedangkan ulama yang membolehkan wasiat pada pembunuh, maka dia menetapkan pemberian maaf korban yang dilukai sebagai wasiat, yang mana dengan wasiat itu pembunuhnya ikut serta menerima bagian sepertiga harta peninggalan bersama para penerima wasiat yang lain.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i membolehkan wasiat pada orang yang membunuhnya, namun orang yang membunuh secara sengaja atau tersalah tidak berhak menerima harta warisan, dan tidak pula berhak menerima diyat *aqilah* barang sedikit pun.

Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai harta yang melebihi diyat yang ditanggung *aqilah* dalam kasus melukai:

Pertama, dia memiliki hak seperti *aqilah* dalam kasus melukai, karena harta tersebut adalah harta dari harta korban yang kepemilikannya diserahkan kepadanya.

Kedua, tidak boleh, karena kelebihan harta tersebut tidak dapat diserahkan kepadanya, kecuali setelah kematian korban.

Apabila beberapa orang membunuh seorang lelaki secara sengaja, maka wali korban pembunuhan memiliki kekuasaan membunuh mereka menurut pendapat ulama yang membolehkan

untuk membunuh lebih dari seorang pelaku pembunuhan sebab membunuh seorang korban, siapapun diantara mereka yang dia kehendaki, dan menuntut diyat dari orang diantara mereka yang dia kehendaki sesuai dengan besaran kewajiban yang harus ditanggungnya dari diyat, seperti mereka berjumlah tiga orang, lalu wali korban memaafkan seorang pelaku, lantas dia menuntut dua pertiga diyat dari kedua orang pelaku yang lain, atau membunuh mereka berdua jika wali korban menghendaki.

Apabila pelaku pembunuhan berjumlah beberapa orang, yang mana mereka memukuli korban secara bersamaan, lalu korban meninggal akibat pemukulan mereka, salah seorang diantara mereka memukul menggunakan besi, pelaku yang lain menggunakan tongkat yang ringan, dan pelaku yang lain lagi menggunakan batu atau cemeti, lalu korban meninggal akibat pukulan tersebut, semua pelaku itu sengaja melakukan pemukulan tersebut, maka dalam pembunuhan ini tidak ada tuntutan *qishash*, ditinjau dari segi bahwa saya tidak mengetahui secara pasti sebab pukulan yang mengakibatkan kematian. Bahkan dalam sebagian pemukulan itu ada pemukulan yang sama sekali tidak mengandung tuntutan *qishash* dalam kondisi apapun.

Bagi pelaku yang sengaja memukul menggunakan besi wajib menanggung sebagian dari diyat yang dibebankan ke dalam hartanya, sedangkan bagi dua pelaku yang lainnya wajib menanggung sebagian dari diyat yang dibebankan kepada *aqilah* mereka (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah).

Demikian juga jika diantara sejumlah pelaku pembunuhan itu ada seorang pelaku yang melemparkan suatu benda, lalu dia salah melemparkannya, sehingga lemparannya itu tepat mengenai

korban bersamaan dengan pemukulan mereka, maka bagi semua pelaku yang sengaja melakukan pemukulan menggunakan besi wajib menanggung diyat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang dibebankan dalam harta mereka secara tunai, sedangkan *aqilah* pelaku yang melakukan pembunuhan secara tersalah dituntut menanggung bagiannya dari diyat, sebagaimana diyat pidana pembunuhan secara tersalah.

Apabila korban memaafkan mereka seluruhnya, maka jawaban menurut ulama yang tidak membolehkan orang yang membunuh itu menerima wasiat dan ulama yang membolehkannya seperti penjelasan yang telah saya terangkan.

Asy-Syafi'i menyampaikan dua pendapat mengenai orang yang menyertai mereka melakukan pembunuhan secara tersalah:

Pertama, wasiat itu hak *aqilah* pelaku pembunuhan secara tersalah, bukan hak orang yang membunuhnya. Semua harta yang dibebankan kepada *aqilah*-nya dari bagian yang menjadi kewajiban seorang anggota keluarga mereka berupa diyat adalah wasiat yang menjadi hak mereka, yang diambil dari sepertiga harta tersebut.

Kedua, wasiat pada pembunuhnya tidak boleh, karena wasiat itu tidak gugur dari *aqilah*-nya, kecuali dengan gugurnya wasiat dari orang yang membunuhnya, sebab wasiat itu adalah wasiat pada orang yang membunuhnya.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih *shahih* menurutku.

Pendapat mengenai seorang lelaki yang melukai seorang lelaki yang lain dengan luka, yang mana sejenis luka itu terdapat tuntutan *qishash*, lalu korban yang dilukai sembuh dari lukanya,

maka korban yang dilukai itu -berkenaan dengan lukanya- memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki oleh para walinya berkenaan dengan pembunuhan nya, yaitu diberi kebebasan memilih. Apabila dia mau, dia boleh menuntut *qishash*, dan jika dia mau, dia boleh menuntut diyat *aqilah* dari harta orang yang telah melukainya secara tunai, dia bagian dari orang yang memberikan piutang dari beberapa orang yang memberikan piutang.

Sedangkan perbuatan melukai korban yang dilakukan secara sengaja, yang di dalamnya tidak ada tuntutan *qishash*, maka diyat yang dibebankan ke dalam hartanya dibayar tunai.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap seorang korban dengan tindak pidana yang banyak, maka korban memiliki kekuasaan menuntut *qishash* dari salkah satu tindak pidana yang dia inginkan, dan menuntut diyat dari salah satu tindak pidana yang dia inginkan.

Demikian juga jika beberapa orang melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, maka dia memiliki kekuasaan menuntut *qishash* dari sebagian mereka dan menuntut diyat dari sebagian yang lain.

Apabila orang yang membunuh atau yang melukai korban itu seorang budak, kafir *dzimmi*, atau orang merdeka lagi muslim, maka wali korban dan yang dilukai memiliki kekuasaan menuntut *qishash* terhadap pelaku tindak pidana; atau memilih diyat dari budak dan kafir *dzimmi* itu. Apabila mereka telah menentukan pilihannya tersebut, atau korban telah menentukan pilihannya sendiri, lalu mereka menuntut *qishash*, atau korban menuntut *qishash*, maka mereka tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali *qishash*.

Apabila mereka (wali korban atau yang dilukai) telah menentukan pilihan atau korban telah menentukan pilihan, yaitu menuntut diyat, maka diyat yang dibebankan ke dalam harta kafir *dzimmi* bersifat tunai, sekaligus memosisikan mereka sebagai pihak yang memberikan piutang. Sedangkan dalam memerdeka kan budak secara sempurna harus dijual untuk membayar diyat. Apabila budak itu harganya mencapai diyat secara sempurna, maka diyat menjadi milik wali korban pembunuhan atau orang yang dilukai. Apabila budak tersebut harganya tidak mencapai (diyat yang sempurna), maka pemilik budak tidak berkewajiban menanggung kekurangan dari diyat. Namun apabila harga jual budak itu melebihi diyat, maka dikembalikan kepada pemilik budak. Apabila pemilik budak itu sebelum seluruh proses penjual an ini berlangsung, mau membayar diyat nyawa atau luka sebagai bentuk ibadah, tanpa ada pemaksaan atas dirinya, maka budaknya tidak boleh dijual untuk membayar diyat, dan dia menyerahkan semua tanggungannya.

Apabila pelaku terhadap budak itu adalah budak, maka pemilik budak tersebut memiliki kekuasaan menentukan pilihan, *qishash* atau diyat. Sementara budak tersebut tidak memiliki kekuasaan menentukan pilihan tersebut, jika tindak pidana itu berupa perbuatan melukai yang mana dia telah sembuh dari luka tersebut. Baik budak itu berstatus sebagai barang yang digadaikan atau tidak. Kecuali, jika pemilik budak itu menuntut diyat yang menjadi haknya, sementara budak itu berstatus barang yang digadaikan, maka dia diberi kebebasan memilih antara menyerahkan kembali diyat yang telah diterimanya sebagai jaminan gadai kepada *murtahin* (penerima gadai), atau meletakkan nya sebagai *qishash* dari utangnya.

Qishash tidak tercegah karena pernyataan *murtahin*, "Saya berjanji kepadanya, jika pemilik budak itu menuntut diyat, akan meletakkannya sebagai jaminan utang (*rahn*) atau *qishash*", karena *qishash* menggantikan posisi badan budak yang menjadi korban, jika dia meninggal atau cacat badannya, karena kecacatan akibat perbuatan melukainya tersebut, sekalipun dia tidak meninggal. Baik *qishash* ini berkenaan dengan budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka sepeninggal pemiliknya) atau *ummul walad* (budak wanita yang memiliki anak hasil hubungan dengan majikannya). Mengenai penentuan pilihan ini (*qishash* atau diyat) diberikan kepada pemilik budak.

Adapun budak *mukatab* (budak yang mengadakan akad cicilan kemerdekaannya dengan pemiliknya) pilihan *qishash* atau diyat itu kekuasaannya diserahkan kepadanya, bukan kepada pemiliknya. Dia boleh menuntut *qishash* jika mau, atau menerima diyat. Apabila dia memilih menerima diyat, maka antara budak *mukatab* dan diyat itu dipisahkan, sebagaimana dia dan hartanya dipisahkan.

Abu Muhammad Ar-Rabi' berkata: Budak *mukatab* yang menjadi korban dengan jenis tindak pidana yang mengandung tuntutan *qishash*, sebaiknya tidak menuntut *qishash*, karena dia terkadang sulit membayar cicilannya, sehingga dia kembali menjadi budak. Akibatnya, pemiliknya tersebut kehilangan peluang mendapatkan harta yang menjadi kompensasi dari *qishash*. Padahal budak *mukatab* itu memiliki kekuasaan menerima diyat, dan menerima diyat itu adalah pilihan terbaik bagi dirinya daripada dia memohon pertolongan kepada pemiliknya dalam melunasi cicilannya tersebut.

Apabila wali korban memilih diyat dalam kasus pembunuhan secara sengaja yang mengandung tuntutan *qishash*, maka diyat itu bersifat tunai, baik berkenaan nyawa dan anggota badan selain nyawa, serta seluruh jenis pidana yang disertai kesengajaan. Apabila sejumlah diyat dibebankan ke dalam harta pelaku tindak pidana, baik dia orang yang mampu membayar atau orang yang sulit membayar, maka *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) tidak dibolehkan menanggung (menjamin) sedikit pun diyat pembunuhan secara sengaja tersebut. Apabila para wali korban atau korban yang dilukai mau memaafkan tanpa harta dan tidak pula *qishash*, maka hal itu adalah hak mereka.

Apabila ada seseorang bertanya, "Darimana kamu mengambil kesimpulan hukum boleh memaafkan tanpa harta dan tidak pula *qishash*?" Maka dijawab: Dari firman Allah ﷻ, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45). Dan dari riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya dalam pemaafan qishash terdapat kafarat*" atau beliau bersabda, "*Sesuatu yang sangat dicintai sebagai kafarat pemaafan qishash.*"

Apabila ada seseorang bertanya, "Nabi ﷺ hanya bersabda, "*Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka ahli warisnya (diberi kekuasaan) menentukan dua pilihan, jika mereka mau, maka (boleh menuntut) qishash, dan jika mereka mau, maka (boleh menerima) diyat.*" Dijawab: Benar, hadits tersebut berkenaan dengan sesuatu yang mereka tuntut dari pelaku, yaitu membunuhnya (sebagai *qishash*) dan memaafkan dengan diyat. Sedangkan memaafkan tanpa disertai satu dari kedua hal itu, maka

bukan kekuasaan untuk menuntut pembunuh, tetapi itu adalah bentuk pelepasan haknya. Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

٢٦٥١- وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مُعْدِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

2651. *"Barangsiapa yang mendapati hartanya di sisi orang yang sedang kesulitan, maka dia lebih berhak atas harta tersebut."*[43]

Tidak (dikatakan) bahwa Pemilik barang itu tidak dibolehkan melepaskan haknya dan tidak boleh melepaskan sesuatu yang telah ditetapkan menjadi haknya, tetapi hanya dikatakan, barang itu hak miliknya. Setiap barang yang dikatakan dia berhak mengambilnya (menerimanya), maka dia boleh melepaskannya.

Demikian pula dengan seseorang yang dilukai oleh orang lain, dia memiliki kekuasaan memilih menuntut *qishash* berkenaan

---

43 HR. Abu Daud, (3/802, pembahasan: Jual-Beli dan Ijarah, bab: Orang yang Menemukan Hartanya Di Sisi Orang Lain) dari Amr bin Aun, dari Husyaim, dari Musa bin As-Sa`ib, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mendapati hartanya di sisi orang lain, maka dia lebih berhak atas barang tersebut.*"

Al Bukhari, (2/175, pembahasan: Pinjaman, bab: Ketika Seseorang Mendapati Hartanya Di Bawah Penguasaan Orang yang Pailit) dari Ahmad bin Yunus, dari Zuhair, dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menemukan hartanya di sisi seseorang yang jatuh pailit, maka dia lebih berhak atas barang tersebut daripada orang lain selain dirinya.*" (Lih. no. 4202).

Muslim, (2/1193, pembahasan: Akad Siraman, bab: Orang yang Mendapati Barang yang Dijualnya Di Bawah Penguasaan pembeli, dan Dia Jatuh Pailit, Maka Dia Berhak Mengambilnya Kembali) dari Ahmad bin Abdillah bin Yunus, dari Zuhair bin Harb dengan redaksi yang sama. (Lih. no. 22/1559)

dengan luka tersebut, sehingga jika yang melukai itu meninggal (sebelum memenuhi tuntutan *qishash*), maka dia memiliki kekuasaan menuntut diyat, bila dia menghendaki saat itu juga, seperti yang telah saya terangkan, yang dibebankan ke dalam harta pelaku.

Apapun faktor kematian itu, baik yang membunuh dan yang melukai itu meninggal dibunuh atau selain dibunuh, maka diyat korban yang pertama dan lukanya dibebankan dalam hartanya. Jika seseorang melukai berkali-kali, yang seluruhnya mengandung *qishash*, maka korban yang dilukai memiliki kekuasaan memilih untuk menuntut setiap luka dari semua luka tersebut, sama halnya dalam dia memiliki kekuasaan menuntut sebuah luka, jika pelaku telah melukainya dengan luka tersebut. Apabila dia menghendaki, dia boleh menuntut *qishash* untuk sebagian luka dan mengambil diyat untuk sebagian luka yang lain. Apabila dia menghendaki *qishash* atau diyat untuk seluruh luka tersebut, maka tuntutan itu adalah haknya.

Seperti pelaku memotong kedua tangan korban, kedua kakinya dan melukai di bagian kepalanya yang meninggalkan luka *mudhihah*. Apabila dia menghendaki, maka dia boleh memotong sebelah tangan dan sebelah kakinya, dan menerima diyat untuk sebelah tangan dan sebelah kakinya yang lain. Apabila dia menghendaki, dia boleh melukai di bagian kepalanya dengan luka *mudhihah*, dan jika dia menghendaki, dia boleh menerima diyat luka *mudhihah* tersebut. Apabila dia memiliki kekuasaan memilih seluruhnya, maka dia memiliki kekuasaan memilih sebagiannya.

Demikian juga dengan ahli waris korban dan korban yang dilukai setelah kematian pelaku tindak pidana. Apabila mereka

bersedia, maka mereka boleh menuntut *qishash* terhadap mayit, yaitu *qishash* nyawa atau luka, sekalipun nyawanya sudah tidak ada. Apabila ahli waris korban itu mau, mereka boleh menerima diyat. Apabila mereka mau, -ketika yang ada hanya beberapa luka dan tidak ada pembunuhan -, menuntut diyat sebagian dari sejumlah luka tersebut, dan menuntut *qishash* dari sebagian yang lain. Semua itu adalah hak mereka.

Barangsiapa yang membunuh dua orang sebab membunuh satu orang, atau membunuh lebih dari dua orang sebab membunuh satu orang, lalu ada sepuluh orang yang membunuh seseorang secara sengaja, maka para wali korban memiliki kekuasaan untuk menuntut membunuh siapa saja yang mereka kehendaki diantara mereka, dan menuntut diyat dari siapa saja yang mereka kehendaki. Apabila mereka telah memilih menerima diyat, maka mereka tidak memiliki kekuasaan menuntut dari satu orang pelaku, kecuali sepersepuluh dari diyat. Apabila diyat itu telah dijadikan pilihan, maka seorang pelaku hanya menanggungnya sesuai jumlah pelaku yang menyertainya, berkenaan dengan diyat, dan diyat itu berbeda dengan *qishash*.

Apabila seseorang memotong kedua tangan dan kedua kaki orang lain, kemudian korban itu meninggal akibat pemotongan organ tubuh tersebut, lalu ahli warisnya ingin menuntut *qishash*, maka mereka memiliki kekuasaan melakukan tindakan seperti yang dilakukan pelaku terhadap anggota keluarga mereka. Apabila mereka ingin membunuhnya dan menuntut diyat berkenaan dengan pemenggalan organ tubuh yang telah dilakukan pelaku terhadap anggota keluarganya, maka mereka tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Apabila mereka

menuntut nyawa, maka tindak pemenggalan organ tubuh itu tidak memiliki diyat apapun, karena tindak pidana pemenggalan organ tubuh itu telah termasuk ke dalam nyawa pelaku. Namun mereka memiliki kekuasaan menuntut diyat nyawa seutuhnya dan menuntut *qishash*.

Apabila mereka (ahli waris korban) ingin memotong kedua tangan dan kedua kaki pelaku, atau hanya kedua tangannya saja tanpa kedua kakinya, atau sebagian organ tubuhnya, sekaligus menuntut membunuhnya, maka mereka memiliki kekuasaan tersebut. Apabila saya memutuskan mereka memiliki kekuasaan, misalnya mereka boleh melakukan pemotongan organ tubuh sekaligus membunuhnya, maka saya memutuskan mereka memiliki kekuasaan melakukan hal tersebut terhadap sang pelaku.

Apabila mereka menuntut, "Kami ingin memotong kedua tangan pelaku, kemudian kami ingin menuntut diyat utuh atau sebagian diyat darinya", maka mereka tidak memiliki hak. Dan dikatakan pada mereka, "Apabila kalian telah memotong kedua tangannya, maka kalian telah menerima sepenuhnya dari pelaku sesuatu yang mengandung diyat, kalian tidak memiliki kekuasaan lebih atas pelaku kecuali memotong anggota badan atau membunuhnya, sedangkan soal harta, kalian tidak memiliki kekuasaan untuk menuntutnya.

Apabila ahli waris korban telah memotong sebelah tangan dan sebelah kaki pelaku, kemudian mereka berkata, "Kami menuntut separuh diyat", maka mereka memiliki kekuasaan menuntut diyat. Karena jika pelaku itu memotong kedua tangan korban, lalu ahli waris korban menuntut *qishash* dari sebuah tangan dan diyat dari tangan yang lain, maka mereka memiliki

kekuasaan, namun mereka tidak memiliki kekuasaan tersebut sampai dia sembuh.

Apabila masalah tersebut sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan, lalu pelaku melukainya dengan jenis luka *ja`ifah* (tindakan penciderAaan yang menembus ke bagian dalam tubuh), disertai pemotongan kedua tangan dan kedua kakinya, lalu ahli warisnya menuntut, "Kami ingin melukainya dengan jenis luka *ja`ifah*, sekaligus kami ingin membunuhnya", maka mereka tidak dapat dicegah untuk melakukan hal itu. Apabila mereka ingin melepaskan haknya setelah melukai dengan jebis luka *ja`ifah*, maka mereka boleh melepaskan haknya tersebut.

Apabila sejak awal mereka menuntut, "Kami ingin melukainya dengan luka *ja`ifah*, dan kami tidak ingin membunuhnya", maka mereka tidak memiliki kekuasaan melepaskan haknya tersebut. Hal itu karena, mereka hanya memiliki kekuasaan melepaskan haknya itu ketika mereka menuntut, "Kami ingin membunuhnya karena perbuatan yang menuntut pelaku untuk di-*qishash* dalam tindak pidana", sedangkan pidana yang tidak dapat didakwa *qishash*, mereka tidak boleh membiarkannya.

9. Wali (Ahli Waris) *Qishash*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ

"*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Sudah dimaklumi di kalangan para ulama mengenai orang yang menjadi sasaran perintah ayat ini, bahwa wali korban adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ berhak mendapatkan warisan dari korban.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا فَالْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبُّوا فَالْعَقْلُ.

"*Barangsiapa yang dibunuh oleh seorang pembunuh, maka ahli warisnya mempunyai dua pilihan; jika mereka mau, (mereka boleh melakukan) qishash, dan jika mereka mau, (mereka boleh menuntut) diyat.*"[44]

Sepengetahuan saya para ulama tidak berbeda pendapat, bahwa diyat itu adalah harta warisan. Sama halnya dengan harta warisan lainnya. Apabila demikian, maka setiap ahli waris adalah wali dari korban pembunuhan, sebagaimana setiap ahli waris

[44] Lih. hadits no. (2650).

berhak mendapatkan bagian warisan yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ dari seorang mayat, baik ahli waris itu statusnya sebagai istri, anak perempuan, ibu, anak laki-laki atau ayah, tidak seorang pun diantara mereka dikecualikan dari statusnya sebagai wali, ketika mereka memiliki kekuasaan menuntut harta sebab pembunuhan tersebut. Sebagaimana mereka tidak dikecualikan dari harta mayit yang lainnya.

Apabila seseorang membunuh orang lain, maka tidak ada cara untuk menuntut *qishash,* kecuali semua ahli waris sepakat dimana saja mereka berada untuk menuntut *qishash.* Apabila mereka telah membuat kesepakatan tersebut, maka mereka memiliki kekuasaan menuntut *qishash*, sekalipun mayit tersebut memiliki tanggungan utang dan dia sama sekali tidak memiliki harta, atau dia memiliki sejumlah wasiat. Para ahli waris memiliki kekuasaan untuk membunuhnya, sekalipun para pemilik piutang dan wasiat itu tidak suka, karena mereka bukan termasuk wali dari mayit.

Apabila ahli waris korban menghendaki, mereka dapat menguasai harta diyat sebab pembunuhan nya, dan jika mereka menghendaki, mereka memiliki kekuasaan untuk menuntut *qishash.* Demikian juga, jika mereka menghendaki, mereka memiliki kekuasaan untuk memaafkan tanpa harta dan *qishash.* Karena harta itu tidak beralih kepemilikan sebab tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, kecuali berdasarkan kemauan ahli waris, atau kemauan korban, jika dia masih hidup.

Apabila diantara ahli waris korban ada ahli-ahli waris yang masih kecil, atau ahli-ahli waris yang tidak hadir, maka tidak ada kekuasaan untuk menuntut *qishash* sampai ahli-ahli waris yang

absen itu datang dan ahli-ahli waris yang masih kecil itu mencapai usia baligh. Apabila mereka telah berkumpul membuat kesepakatan menuntut *qishash*, maka tuntutan *qishash* itu adalah hak mereka. Apabila diantara ahli waris ada orang yang kurang sempurna akalnya, maka tidak ada kekuasaan untuk menuntut *qishash* sampai dia sembuh atau meninggal dunia, sehingga ahli warisnya menggantikan posisinya.

Siapapun ahli-ahli waris yang sudah baligh, lalu dia memilih memaafkan dengan harta atau tanpa harta, maka *qishash* gugur. Sedangkan ahli-ahli waris yang lainnya berhak mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta diyat. Apabila *qishash* gugur, maka diyat pidana pembunuhan menjadi milik mereka.

Apabila dalam kasus pembunuhan ada dua wali, lalu mereka diputuskan memiliki kekuasaan menuntut *qishash* atau tidak diputuskan sampai salah seorang diantara mereka berdua berkata, "Aku telah memaafkan pembunuhan karena Allah. Aku telah memaafkan pelaku pembunuhan; atau aku telah melepaskan hak menuntut *qishash* dari pelaku pembunuhan ", atau pelaku pembunuhan berkata, "Maafkanlah aku", lalu wali korban menjawab, "Aku memaafkanmu", maka *qishash* gugur dari pelaku pembunuhan.

Namun, wali korban itu tetap memiliki kekuasaan yang diberikan kepadanya yaitu menuntut diyat. Apabila dia suka menuntutnya memenuhi haknya, maka dia boleh menerimanya, karena pemaafannya dari *qishash* berbeda dengan pemaafannya dari diyat, tetapi pemaafan dari *qishash* itu pemaafan salah satu dari dua perkara (*qishash* dan diyat) bukan dari perkara yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Maksudnya adalah orang yang mendapatkan maaf dari *qishash*.

Apabila wali korban berkata, "Aku memaafkan *qishash* dan sekaligus diyat darimu", maka dia tidak memiliki kekuasaan untuk menuntut *qishash*, dan dia tidak memiliki bagian dari diyat. Apabila wali korban pembunuhan itu berkata, "Aku memaafkan kewajiban yang mengikatmu yang menjadi hakku", maka pernyataan ini bukanlah pemaafan diyat, melainkan pemaafan *qishash*. Tetapi hanya pemaafan *qishash*, bukan pemaafan harta (diyat), juga bukan pemaafan harta tanpa *qishash*, serta bukan pula pemaafan kedua hal tersebut. Karena Allah ﷻ mula-mula memberi putusan hukum *qishash*, kemudian Dia berfirman, "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Pemberian maaf secara mutlak maksudnya tiada lain adalah melepaskan hak *qishash*, karena *qishash* itu adalah tuntutan yang terberat diantara kedua perkara yang berhak didakwa oleh wali korban. Allah ﷻ memberi putusan hukum agar yang memaafkan

mengikuti dengan cara yang baik, dan yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.

Sedangkan maksud dari pernyataan wali korban, "Kewajiban yang mengikatmu yang menjadi hakku" adalah menuntut *qishash* yang bersifat mengikat yang menjadi haknya. Pelaku pembunuhan itu adalah orang yang terkena hukuman jika dia mendapatkan pemaafan dari *qishash*, yaitu dengan membayar diyat kepada yang memaafkan, kecuali pemilik diyat itu memaafkan diyat.

Apabila wali korban itu berkata, "Aku memaafkan diyat darimu", maka bukan berarti dia berhak memaafkan dari *qishash*, karena selama dia masih berstatus orang yang tetap memiliki kekuasaan menuntut *qishash*, maka *qishash* tetap menjadi haknya, kecuali diyat, namun dia tidak boleh menuntut *qishash* dan diyat sekaligus. Demikian juga jika wali korban pembunuhan berkata, "Aku memaafkan diyat pembunuhan", kemudian orang yang membunuh meninggal, maka dia tetap berhak mendapatkan diyat, karena diyat bukanlah haknya. Tetapi diyat itu dapat menjadi hak nya setelah dia memberi pemaafan dari *qishash*.

Apabila wali korban pembunuhan memaafkan pelaku pembunuhan dari diyat sekaligus *qishash*, dan wali tersebut mempunyai tanggungan utang, maka pemaafannya tetap sah. Apabila dia memaafkan kedua hal tersebut pada saat dia sedang sakit yang membawanya pada kematian, maka pemaafannya itu tetap sah, dan status pemaafannya dari diyat adalah wasiat. Apabila korban mempunyai dua orang wali, dimana salah satunya memaafkan dari *qishash*, maka wali yang lain tidak memiliki kekuasaan kecuali menuntut diyat.

Apabila wali korban adalah *mahjur alaih* (orang yang dicekal untuk mengelola hartanya), lalu dia memaafkan diyat, maka pemaafannya itu batal, dan wali *mahjur alaih* itu tidak memiliki kekuasaan, kecuali menuntut diyat dari pelaku pembunuhan. Apabila wali *mahjur alaih* memaafkannya, maka pemaafannya juga batal. Demikian juga, jika wali *mahjur alaih* itu melakukan perdamaian melepaskan diyat dengan menerima sesuatu, yang mana wali tersebut tidak memiliki pertimbangan yang baik bagi wali korban *mahjur alaih*, maka dia tidak diperkenankan melakukannya, kecuali sesuatu yang mana dia diberi kewenangan melakukannya, seperti jual-beli atas nama wali korban *mahjur alaih* dengan tetap memperhatikan sisi pertimbangan yang baik.

Apabila wali *mahjur alaih* itu memaafkan *qishash*, maka pemaafannya dari *qishash* itu tetap dinyatakan sah. Namun dia dan ahli waris lain yang menyertainya tetap memiliki kekuasaan menuntut diyat, karena pemaafannya dari *qishash* dapat menambah hartanya, sedangkan pemaafan haknya menuntut harta diyat dapat mengurangi hartanya, sehingga pemaafan haknya menuntut harta diyat tidak dibolehkan.

Orang yang diberi kewenangan memaafkan hartanya selain diyat, maka dia diberi kewenangan memaafkan berkenaan dengan diyat. Orang yang tidak diberi kewenangan memaafkan hartanya selain diyat, maka dia diberi kewenangan memaafkan diyat.

Apabila salah seorang ahli waris berkata, "Aku memaafkan pelaku pembunuhan," atau "Aku memaafkan hakku dari pelaku pembunuhan ", kemudian pelaku pembunuhan meninggal sebelum dia menjelaskan hak yang dimaafkannya, maka ahli waris korban

pembunuhan memiliki kekuasaan menuntut haknya, yaitu diyat, dan mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menuntut *qishash*.

Apabila pelaku pembunuhan itu mengaku bahwa wali korban telah memaafkan diyat dan *qishash*, maka dia harus menghadirkan bukti atau saksi. Apabila dia ingin mengambil sumpah dari para ahli waris, bahwa mereka telah memaafkan kedua hal tersebut, maka dia boleh mengambil sumpah mereka, dan mereka dapat menuntut haknya yaitu diyat.

Apabila wali yang memaafkan itu masih hidup, lalu pelaku pembunuhan mengaku bahwa dia telah memaafkan *qishash* dan harta, maka dia diberi kewenangan menyumpah wali yang memaafkan tersebut, sebagaimana dia diberi kewenangan menyumpah dalam gugatannya terhadap wali korban dalam urusan lain selain masalah pemaafan.

Setiap tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang yang di dalamnya mengandung *qishash* selain nyawa, maka aturan hukumnya seperti nyawa. Korban tindak pidana memiliki kekuasaan menuntut *qishash* selain nyawa, jika dia berkeinginan menerima harta (diyat) atau memaafkan tanpa disertai harta.

Apabila korban selain nyawa meninggal akibat faktor lain selain pemotongan organ tubuh tersebut, sebelum dia menuntut *qishash* atau memaafkan, maka walinya dapat menggantikan posisinya dalam menuntut *qishash* dan pemaafan. Pembahasan mengenai tindak pidana selain nyawa ini seperti pembahasan mengenai tindak pidana yang berkenaan dengan nyawa, kedua pembahasan ini tidak ada perbedaan.

10. Bab: Kesaksian dalam Pemberian Maaf

Apabila korban tindak pidana, baik yang berkenaan dengan nyawa atau pidana lain selain nyawa telah meninggal, lalu salah seorang diantara ahli warisnya bersaksi bahwa salah seorang diantara mereka telah memaafkan *qishash*, atau telah memaafkan harta (diyat) dan *qishash*, maka tidak ada jalan untuk menuntut *qishash*, baik saksi tergolong orang yang kesaksiannya dapat diterima atau kesaksiannya tidak dapat diterima. Selama dia (saksi) sudah baligh serta ahli waris korban. Karena kesaksiannya itu mengandung pengakuan bahwa nyawa pelaku pembunuhan itu adalah nyawa yang dilarang untuk dibunuh.

Apabila kesaksiannya itu tidak dapat diterima, maka *masyhud alaih* (obyek yang dijadikan penyaksian) diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak memaafkan harta (diyat), dan dia berhak mendapatkan bagiannya dari diyat; dan dia tidak diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak memaafkan *qishash*, karena sudah tidak ada jalan lagi untuk menuntut *qishash*. Saya tidak meminta *masyhud alaih* untuk bersumpah atas sesuatu, yang mana jika dia bersumpah atasnya, saya tidak akan mengenyampingkan apa yang dipersaksikan atasnya dengan sumpahnya.

Apabila saksi tergolong orang yang dapat diterima kesaksiannya, maka pelaku diminta bersumpah disertai dengan kesaksiannya, bahwa *masyhud alaih* telah memaafkan *qishash* dengan membayar harta (diyat), dan dia terbebas dari bagian *masyhud alaih* dari diyat, sementara itu ahli waris lainnya tetap berhak menuntut bagian mereka masing-masing dari diyat.

Apabila ada dua orang saksi memberi kesaksian yang memberatkan seorang ahli waris, bahwa dia berkata, "Aku memaafkan pembunuhan ayahku", atau "Aku memaafkan pembunuhan ayahku dari fulan", atau "Aku memaafkan dari fulan tuntutanku berkenaan dengan pembunuhan ayahku", atau "Aku memaafkan dari fulan kewajiban yang mengikatnya, yaitu tentang pembunuhan ayahku", atau "Aku memaafkan dari fulan kewajiban yang telah mengikatnya yang menjadi hak ayahku", atau "Kewajiban yang mengikatnya yang menjadi hakku dari sisi ayahku". Semua pernyataan ini merupakan bentuk pemaafan *qishash*, bukan bentuk pemaafan diyat, sehingga dia memberi penjelasan, dengan berkata, "Aku memaafkan darinya *qishash* dan diyat", atau "*qishash* dan kewajiban yang mengikatnya, yaitu harta tersebut".

Apabila mereka memberi kesaksian bahwa ahli waris menyambung pernyataannya, dia berkata, "Aku memaafkan *qishash* dan hukuman berkenaan dengan pembunuhan ayahku", maka pernyataan ini bukanlah bentuk pemaafan harta sehingga dia berkata, "Aku memaafkan *qishash* dan harta yang mengikatnya karena ayahku". Demikian juga jika dia berkata, "Aku memaafkan darinya tentang pembunuhan dan kewajiban yang mengikatnya." Karena kadang dia berpandangan hukuman tersebut senantiasa mengikatnya, dan pernyataan ini bukanlah bentuk pemaafan harta sehingga dia menyebutkannya secara tegas.

Apabila ahli waris menyambung pernyataannya, dia berkata, "Aku memaafkan darinya kewajiban yang mengikatnya yang menjadi hakku karena pembunuhan ayahku, berupa *qishash* dan harta", maka pernyataan ini bukanlah bentuk pemaafan dari

diyat sehingga dia berkata, "Kewajiban yang mengikatnya yang menjadi hakku, berupa harta", atau "Kewajiban yang mengikatnya berupa harta". Karena terkadang pelaku pembunuhan tidak mengetahui, sehingga dia berkeinginan untuk membakar hartanya, dan merusaknya, atau dia berpendapat bahwa dia didakwa hukuman sesuai dengan kesalahannya. Karena diyat bukanlah hukuman. Ahli waris tersebut, berkenaan dengan pemaafan ini seluruhnya, diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak memaafkan diyat.

Apabila ada dua orang dari ahli waris memberi kesaksian terhadap dua orang lainnya, dan kedua *masyhud alaih* itu memberi kesaksian terhadap kedua saksi bahwa mereka telah memaafkan diyat dan *qishash*, maka kesaksian mereka itu tetap dinyatakan sah. Dalam kesaksian mereka itu tidak ada hal yang menguntungkan diri mereka dan tidak ada pula yang mencegah mereka untuk mendapatkan diyat. Karena masing-masing dari mereka telah memaafkan pembunuhan. Sekalipun anggota keluarganya yang lain tidak menyetujuinya. Diyat tidak berubah menjadi bagian milik salah seorang dari mereka yang beralih ke anggota keluarganya yang lain, sehingga peralihan bagian diyat itu membawa keuntungan pada anggota keluarganya yang lain dengan mendapatkan bagian milik salah seorang diantara mereka.

Apabila korban mempunyai dua wali, salah satunya *ghaib* (tidak ada di tempat), atau masih kecil, atau hadir, namun dia tidak bisa diperintah untuk membunuh (*qishash*) dan menentukan pilihan, sehingga salah seorang dari dua wali tersebut meng-*qishash* pembunuh ayahnya itu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak ada tuntutan *qishash* dengan alasan apapun.

Orang yang membatalkan *qishash* kepada pelaku pembunuhan gugur jika para ahli waris belum mencapai kesepakatan untuk menuntut *qishash*, karena syubhat. Sedangkan firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh,*" (Qs. Al Israa` [17]: 33) mengindikasikan bahwa wali pembunuhan adalah orang yang paling berhak untuk membunuh (sebagai *qishash*). Mayoritas mufti Madinah memilih tafsir ini, sehingga mereka berkata, "Apabila seseorang yang memiliki seratus wali dibunuh, lalu sembilan puluh sembilan wali memaaf kan, maka seorang wali yang tersisa yang tidak memaafkan memiliki kekuasaan menuntut *qishash.*" Jadi, hal ini seperti *had* bagi seorang lelaki yang meninggal, lalu salah seorang diantara anak-anak korban memaafkan, maka anaknya yang lain memiliki kekuasaan untuk melaksanakan *had* tersebut. Oleh sebab itu, ada orang yang menggugurkan *qishash* kepada pelaku pembunuhan dan takzir, jika dia tergolong orang yang tidak mengetahui hukum.

Apabila dia tergolong orang yang mengetahui hukum, maka dia akan menjatuhi *takzir* akibat kelalaiannya membunuh tersebut, tidak menjatuhkan *takzir* kepada wali korban yang lain selain yang melakukan kelalaian tersebut. Kemudian disampaikan pada para wali korban yang lainnya yang memiliki kekuasaan yang sama dengannya, "Kalian tetap memiliki kekuasaan menuntut diyat. Apabila kalian memaafkannya, maka kalian boleh melepaskan hak kalian, dan jika kalian berkeinginan menuntutnya, maka bagian

diyat itu milik kalian." Perkataan orang yang membolehkan mereka mengambil diyat adalah satu dari dua pendapat:

Pertama, diyat itu adalah hak mereka yang dibebankan dalam harta pelaku pembunuhan, sementara ahli waris pelaku pembunuhan berhak menuntut balik diyat yang dibebankan ke dalam harta orang yang membunuhnya.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berkata, "Apabila mereka memaafkan diyat dari pelaku pembunuhan, maka ahli waris dari orang yang membunuh korban boleh menuntut balik pembunuh anggota keluarga mereka berkenaan dengan bagian para ahli-ahli waris yang lainnya yang memiliki tuntutan yang sama dengannya dari diyat."

Kedua, diyat itu tetap menjadi hak ahli waris korban pembunuhan yang dibebankan ke dalam harta saudara mereka, karena dia telah membunuh pembunuh ayah mereka, sebab diyat itu telah menjadi kewajiban yang bersifat mengikatnya, jika wali sama sekali tidak membunuhnya. Namun jika wali membunuhnya, maka *qishash* harus disingkirkan darinya, sebab tidak boleh membuat kesepakatan membunuhnya, dan pembunuhan yang dilakukan wali korban mengakibatkan diyat dibebankan ke dalam hartanya.

Kedua,[45] bahwa seseorang di antara para wali tersebut yang membunuh pembunuh ayahnya harus menanggung *qishash*, sehingga mereka berkumpul untuk membuat kesepakatan membunuh tersebut.

---

45 Pendapat yang pertama adalah redaksi, "*Pertama*, tidak ada tuntutan *qishash* dengan alasan apapun."

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, lalu dia berkata, "Aku membunuh anak laki-lakiku", atau "Seorang lelaki yang mana aku adalah walinya", maka dia diminta membawa bukti atau saksi. Apabila dia telah mengajukan bukti atau saksi yang menerangkan, bahwa dia telah membunuhnya secara sengaja, maka dia dijatuhi takzir. Dia tidak dituntut membayar diyat, *qishash* maupun kafarat. Apabila dia tidak dapat mengajukan bukti atau aksi tersebut, maka dia dapat didakwa *qishash.*

Apabila seseorang yang memiliki dua wali dibunuh, lalu salah seorang diantara keduanya membunuh pembunuh ayahnya, dan dia mengaku bahwa wali yang memiliki tuntutan yang sama dengannya telah mengizinkannya, maka wali yang didakwa itu diminta untuk bersumpah. Apabila wali yang didakwa itu bersumpah, maka dia berhak mendapatkan bagian miliknya dari diyat, sesuai dengan penjelasan yang saya terangkan. Namun apabila wali yang didakwa itu menolak untuk bersumpah, maka pendakwa bersumpah mengenai kebenaran izin pembunuhan, dan dia tidak mendapatkan bagiannya dari diyat.

Apabila seseorang memiliki dua wali atau beberapa wali, lalu salah seorang diantara para wali itu memaafkan *qishash*, kemudian salah seorang diantara mereka melakukan kelalaian atas pembunuh ayahnya, lalu dia membunuhnya, dan dia berdalih, "Aku tidak pernah mengetahui pemaafan dari orang yang memiliki tuntutan yang sama denganku", maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, dia harus menanggung *qishash*. Apabila dia telah di-*qishash*, maka bagiannya dari diyat berada dalam harta orang yang membunuh korban yang telah dia *qishash*.

Kedua, dia diminta bersumpah, bahwa dia tidak pernah mengetahui pemaafan *qishash*. Kemudian diberi sanksi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, tidak di-*qishash*, namun dia harus menanggung diyat yang dibebankan dalam hartanya, karena dia telah menghilangkan kekuasaan menuntut diyat dari wali yang lain, sesuai dengan kadar bagiannya dari diyat korban yang mana dia adalah ahli warisnya.

Apabila para wali korban yang lain tidak menuntut sumpah, maka jawabannya sudah dapat diketahui. Kemudian mengenai penuntutan *qishash* dari wali yang membunuh pembunuh ayahnya ada dua pendapat:

Pertama, dia dapat didakwa memenuhi *qishash*.

Kedua, qishash tidak dapat didakwa darinya.

Pendapat yang menyatakan, "Dia dapat didakwa memenuhi *qishash*," maka ahli waris korban pertama ditetapkan mendapatkan bagian mereka dari diyat yang dibebankan ke dalam harta pelaku pembunuhan, sementara wali yang dibunuh karena membunuh, berhak mendapatkan bagiannya dari diyat, ketika *qishash* telah diambil darinya.

Apabila salah seorang diantara para ahli waris telah memaafkan *qishash*, lalu hakim memberi keputusan bahwa mereka memiliki kekuasaan menuntut diyat, maka siapapun diantara mereka yang telah membunuh pelaku harus dibunuh (sebagai *qishash*), kecuali ahli warisnya membiarkan hal itu.

11. Bab: Pemaafan Korban atas Tindak Pidana

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang lain dengan jenis pidana yang dapat dihukum *qishash*, lalu korban itu berkata, "Aku memaafkan terpidana akan tindak pidananya terhadapku", sementara dia telah sembuh dari tindak pidana, maka *qishash* gugur dari pelaku. Korban tindak pidana dicecar dengan pertanyaan, lalu jika dia menjawab, "Aku memberi dia pemaafan *qishash* dan harta", maka pemaafan harta yang diberikannya tetap dinyatakan sah, jika dia memiliki kekuasaan mengurus hartanya tersebut. Namun apabila dia tidak memiliki kekuasaan mengurus hartanya sendiri, maka pemaafan *qishash* yang diberikannya tetap dinyatakan sah, dan dia tetap memiliki kekuasaan menuntut harta (diyat). Karena dia tidak memiliki kekuasaan menghibahkan hartanya walaupun hanya sebagian kecil.

Demikian juga jika korban meninggal akibat tindakan sang pelaku, dan dia memiliki kekuasaan mengurus hartanya sendiri, maka ahli warisnya dicecar dengan pertanyaan, apabila mereka menjawab, "Sepengetahuan kami dia tidak pernah memaafkan harta (diyat)", maka mereka didakwa bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui dia telah memaafkan harta tersebut. Mereka memiliki kekuasaan menuntut harta tersebut dari harta pelaku. Kecuali terpidana itu membawa bukti atau saksi yang menerangkan tentang pemaafan harta dan *qishash* yang diberikan korban tindak pidana, sehingga pemaafan yang diberikan korban tetap dinyatakan sah.

Apabila terpidana datang membawa bukti atau saksi (yang menerangkan) bahwa korban itu berkata, "Aku memaafkan darinya kewajiban yang akan mengikatnya berkenaan dengan tindak pidananya terhadap saya", maka pernyataan seperti ini bukanlah bentuk pemaafan harta sehingga korban memberi penjelasan, lalu dia berkata, "Yaitu *qishash* dan diyat", dengan demikian pemaafan harta dinyatakan sah. Apabila korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku setelah dia mengucapkan, "Aku memaafkan pelaku atas tindak pidananya terhadapku", maka *qishash* gugur. Sementara terpidana wajib menanggung diyat nyawa yang dibebankan ke dalam hartanya.

Demikian juga jika korban berkata, "Aku memaafkan darinya akan kewajiban yang telah mengikatnya berkenaan dengan tindak pidananya terhadapku, yaitu diyat dan *qishash* serta segala akibat yang timbul dari tindak pidana", maka *qishash* juga gugur. Sedangkan terpidana wajib menanggung diyat nyawa yang dibebankan ke dalam hartanya.

Apabila korban pidana berkata, "Aku memaafkan darinya kewajiban yang telah mengikatnya berkenaan dengan tindak pidananya terhadapku, yaitu diyat dan *qishash*", namun dia tidak meninggal akibat tindak pidana, dan dia meninggal akibat faktor lain selain tindak pidana, maka pemaafan itu sah berkenaan dengan kewajiban yang telah mengikatnya akibat tindak pidana itu sendiri. Tidak sah berkenaan dengan kewajiban yang mengikatnya akibat reaksi yang timbul karena tindak pidana, karena reaksi yang timbul karena tindak pidana itu tidak berhak dia terima pada hari dimana korban memaafkan, dan dalam kondisi apapun status reaksi yang timbul karena tindak pidana tidak berubah menjadi

wasiat. Tetapi reaksi yang timbul karena tindak pidana itu statusnya seperti hibah yang dia hibahkan pada saat sakit, kemudian dia sembuh. Dengan demikian, pemaafan reaksi yang timbul karena tindak pidana boleh diberikan, seperti bolehnya hibah dari orang yang sehat.

Apabila masalah tersebut tetap sesuai dengan kondisi masalah yang telah disebutkan (korban meninggal bukan akibat tindak pidana), maka pemaafan tersebut tidak sah sampai ada terpidana lain melukainya, sehingga terpidana pertama keluar dari statusnya sebagai pembunuh. Diyat pidana melukai itu seluruhnya berstatus wasiat yang dinyatakan sah, yang mana terpidana pertama membaginya secara merata bersama para penerima wasiat lainnya, karena dia bukanlah pembunuh.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat yang kedua adalah terpidana pertama statusnya juga pembunuh bersama pembunuh lainnya, sehingga tidak boleh berwasiat kepada terpidana pertama, kecuali terpidana kedua menyembelihnya dan memenggalnya menjadi dua bagian, maka dia (terpidana kedua) statusnya adalah pembunuh, sehingga berwasiat kepada terpidana pertama boleh, karena terpidana kedua adalah pembunuhnya.

Apabila masalah tersebut tetap sesuai dengan kondisi masalah yang telah disebutkan, lalu korban berkata, "Aku memaafkan terpidana dari perbuatannya dan segala reaksi yang timbul karena perbuatannya, serta kewajiban yang akan mengikatnya karena perbuatannya tersebut, yaitu diyat dan *qishash*", kemudian setelah itu dia meninggal dunia karena tindak pidana, maka tidak ada jalan untuk menuntut *qishash* sebab adanya pemaafan *qishash*.

Sedangkan yang perlu untuk dikaji ulang adalah masalah diyat tindak pidana, sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, boleh memaafkan diyat tindak pidana dari sepertiga harta yang memaafkan, seperti terpidana melukai korban di kepala dengan jenis luka *mudhihah*, lalu dia memaafkan diyat sekaligus *qishash*-nya, sehingga korban itu membebaskan terpidana dari diyat sebanyak seperdua dari sepersepuluh diyat, karena seperdua dari sepersepuluh diyat menjadi hak korban berkenaan dengan tindak pidana, dan sisanya bisa diambil, karena korban memaafkan harta yang belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi miliknya, dengan demikian pemaafan yang diberikannya berkenaan harta tersebut dinyatakan tidak sah.

Kedua, terpidana dituntut membayar diyat berkenaan dengan semua tindak pidana, karena perbuatannya itu telah berubah menjadi pembunuhan, dan dialah pembunuhnya, yang mana tidak boleh memberi wasiat kepadanya dengan alasan apapun.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih *shahih* menurutku.

Apabila tindak pidana itu terhadap kedua tangan dan kedua kaki, kemudian korban meninggal akibat perbuatan tersebut, sementara dia telah memaafkan, maka pemaafan yang diberikannya dinyatakan sah dari sepertiga hartanya menurut pendapat pertama. Karena diyat memiliki kekuatan hukum tetap menjadi milik korban tindak pidana, hanya saja pemaafan itu berkurang akibat kematian tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua, pemaafan yang diberikannya dari sepertiga hartanya itu

dinyatakan tidak sah, karena tindak pidana telah berubah menjadi pembunuhan, dan terpidana inilah pembunuhnya.

Apabila seseorang berkata pada orang lain, "Aku memaaf kan diyat dan *qishash* kepadamu berkenaan dengan seluruh tindak pidana yang kamu lakukan terhadapku", lalu dia melakukan tindak pidana terhadapnya setelah keluar pernyataan tersebut, maka pernyataan ini bukanlah bentuk pemaafan, dan dia tetap memiliki kekuasaan menuntut diyat dan *qishash*. Karena dia memaafkan darinya sesuatu yang belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi miliknya.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap ayah seseorang dengan melukai, lalu putranya yang juga ahli waris berkata, "Aku memaafkan tindak pidanamu terhadap ayahku berkenaan dengan diyat dan *qishash*", maka pernyataan ini bukanlah bentuk pemaafan, karena kekuasaan menuntut tindak pidana ada pada ayahnya, dia tidak memiliki kekuasaan melakukan penuntutan tindak pidana, kecuali ayahnya telah meninggal. Apabila ayahnya telah meninggal, maka dia memiliki kekuasaan menuntut diyat atau *qishash*, karena dia tidak pernah memaafkan setelah hak tersebut memiliki kekuatan hukum tetap menjadi miliknya. Apabila dia memaafkannya setelah kematian ayahnya, maka dia tidak memiliki kekuasaan menuntut diyat maupun *qishash*, jika dia memaafkan kedua hak tersebut sekaligus.

12. Tindak Pidana Seorang Budak terhadap Orang Merdeka, kemudian Orang Merdeka itu Membelinya dan Memaafkannya

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap orang mereka dengan jenis pidana yang dapat dihukum *qishash*, maka dia harus dihukum *qishash* atau diyat. Perbuatan pidana dan diyat seluruhnya dibebankan pada diri budak itu sendiri. Apabila korban itu memaafkan *qishash* dan diyat, maka pemaafan itu dinyatakan sah jika dia telah sembuh dari tindak pidana, yaitu diambil dari harga pokok.

Apabila korban itu meninggal dunia karena perbuatan itu atau karena faktor selainnya, sebelum dia sembuh dari tindak pidana, maka pemaafan itu dinyatakan sah, karena pemaafan itu merupakan sepertiga dari hartanya, yang mana akibat pemaafan itu pemilik budak turut memperoleh bagian dalam sepertiga harta peninggalan mayit bersama para penerima wasiat yang lainnya, dengan jumlah yang lebih sedikit daripada diyat dan denda berapapun jumlahnya, atau kadar harga budaknya jika hanya pemilik budak tersebut yang menguasai sepertiga harta peninggalan mayit. Kami membolehkan wasiat dalam kasus ini, wasiat tersebut adalah wasiat yang diberikan kepada pemilik budak, sementara pemilik budak bukanlah seorang pembunuh.

Apabila tindak pidana budak terhadap orang merdeka itu berupa luka *mudhihah*, lalu korban berkata, "Aku memaafkan *qishash* dan diyat darinya serta reaksi yang timbul karena tindak pidana", maka pemaafan luka *mudhihah* yang diberikannya itu dinyatakan sah, sedangkan pemaafan yang lainnya dinyatakan

tidak sah, karena dia memaafkan sesuatu yang belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya. Dia tidak berwasiat, jika hal itu telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya, dia ingin memaafkan budak tersebut.

Apabila korban berkata, "Apabila aku meninggal dunia karena luka *mudhihah* atau luka *mudhihah* itu bertambah parah, maka reaksi yang timbul karena tindak pidana, baik kematian atau reaksi yang lain, adalah wasiat yang diberikan kepadanya", maka pemaafan itu dinyatakan sah, diambil dari sepertiga hartanya. Apakah Anda tidak tahu jika seseorang memiliki harta yang berada di bawah penguasaan orang lain, lalu dia berkata, "Apabila fulan memperoleh laba berkenaan dengan harta tersebut, maka laba itu dihibahkan kepada fulan", maka hibah tersebut tidak sah. Sedangkan jika dia berkata, "adalah wasiat yang diberikan kepada fulan", maka pemberian wasiat mengenai laba itu hukumnya sah.

Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka dengan jenis pidana, yang mana budak itu telah mengakuinya, namun tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan tindak pidana. Lalu seorang yang merdeka berkata, "Aku memaafkan tindak pidana dan diyatnya, atau reaksi yang timbul karena tindak pidana", maka dia tidak memiliki kekuasaan menuntut *qishash* sebab adanya pemaafan tersebut. Diyat hanya diwajibkan kepada budak itu ketika dia telah merdeka, sehingga pemaafan diyat dari budak seperti pemaafannya dari sanksi pidana, budak boleh menerima dari seorang yang merdeka ketika dia telah merdeka, suatu pemaafan yang mana seorang terpidana yang merdeka, yang diberi maaf boleh menerimanya; dan boleh

meminta kembali dari budak itu sesuatu yang boleh diminta kembali dari seorang yang merdeka.

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka dengan jenis luka *mudhihah*, lalu seorang yang merdeka membeli budak itu dari pemiliknya dengan luka *mudhihah* tersebut, maka pembelian ini merupakan bentuk pemaafan *qishash* berkenaan dengan luka *mudhihah* tersebut. Sedangkan jual-beli itu tidak sah, kecuali kedua pihak (korban dan pemilik budak) sama-sama mengetahui denda luka *mudhihah* tersebut, kemudian korban itu membeli budak tersebut, dengan demikian jual-beli itu sah. Demikian pula jika tindak pidana itu lebih dari satu luka *mudhihah*, atau kurang, karena sejumlah alat tukar tidak sah, kecuali diketahui jumlahnya oleh penjual dan pembeli.

Apabila pembeli itu mendapati kecacatan pada budak tersebut, maka dia diberi kekuasaan mengembalikannya, sementara pembeli diberi kekuasaan menuntut denda tindak pidana berkenaan dengan badan budak tersebut, berapapun total jumlah denda yang dia dapatkan. Apabila pembeli menerima budak itu melalui transaksi jual-beli yang *fasid*, lalu dia meninggal di bawah kekuasaan pembeli tersebut, maka pembeli harus menanggung kadar harganya, setelah porsi harga tersebut dipisahkan dari denda tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hak milik pembeli yang melekat pada badan budak tersebut.

Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap seorang yang merdeka secara sengaja, lalu pemilik budak itu memerdekakan budak tersebut, baik pemilik budak mengetahui

tindak pidana itu atau tidak mengetahui, maka hukumnya tetap sama, seorang yang merdeka itu memiliki kekuasaan menuntut *qishash tindak pidana*, kecuali seorang merdeka itu ingin menuntut diyat tindak pidana. Dengan demikian, jika seorang yang merdeka itu ingin menuntut diyat, maka pemilik budak yang telah memerdekakan itu wajib menanggung jumlah minimum dari denda tindak pidana atau harga nominal badan budak tersebut. Perbuatan pidana budak terhadap seorang yang merdeka baik sengaja maupun tersalah hukumnya tetap sama.

13. Tindak Pidana Seorang Wanita terhadap Seorang Pria, lalu Dia Menikahinya dengan Tindak Pidana Tersebut

Apabila seorang wanita melalukan tindak pidana terhadap seorang lelaki berupa luka *mudhihah*, sengaja atau tersalah, lalu lelaki itu menikahinya dengan (mahar) luka *mudhihah* tersebut, maka pernikahan dengan (mahar) luka *mudhihah* itu merupakan bentuk pemaafan tindak pidana, tidak ada jalan untuk menuntut pembalasan yang sama (*qishash*), dan pernikahan itu sah. Apabila kedua pihak mengetahui diyat tindak pidana, maka maharnya adalah diyat tindak pidana yang hanya memenuhi unsur kesengajaan. Apabila lelaki tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia dapat menuntut wanita itu mengembalikan seperdua diyat luka *mudhihah*.

Apabila dia menikahinya dengan mahar diyat luka *mudhihah* secara tersalah, maka nikah itu sah, dan dia berhak mendapatkan mahar *mitsil*-nya. Sedang lelaki tersebut memiliki kekuasaan menuntut diyat luka *mudhihah* terhadap *aqilah* wanita tersebut, karena dia menikahinya dengan mahar piutangnya yang menjadi kewajiban orang lain selain wanita itu. Mahar piutang yang menjadi tanggungan orang lain selain pemberi mahar tersebut tidak dibolehkan. Aturan ini seluruhnya hanya berlaku jika korban tetap hidup setelah terjadinya pidana.

Apabila tindak pidana itu secara tersalah atau sengaja, lalu lelaki itu meninggal karena tindak pidana, lalu mahar dinyatakan sah, dan lelaki tersebut memberinya mahar melebihi mahar *mitsil*-nya, maka wanita itu dikembalikan pada mahar *mitsil*-nya, dan didakwa mengembalikan sisa kelebihan dari mahar *mitsil* tersebut, karena diyat berubah menjadi wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Dengan demikian wasiat itu tidak boleh diberikan kepada wanita tersebut.

Apabila ada seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap seorang budak yang memiliki kekuasaan menuntut tindak pidana yang lain, lalu dia menikahinya dengan mahar tindak pidana yang lain tersebut, maka nikah dengan mahar seperti itu tetap dinyatakan sah, sama halnya dengan pernikahannya dengan mahar tindak pidana terhadap dirinya dalam semua masalah yang telah disebutkan, kecuali jika mahar nikah itu dinyatakan sah, dan nilainya lebih banyak daripada mahar *mitsil*-nya, kemudian budak itu meninggal dunia, maka mahar itu tetap sah, karena wanita yang dinikahi budak tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana terhadap pemilik budak tersebut sehingga dia dapat

menerimanya, dan mahar wanita bukanlah bermakna wasiat dengan alasan apapun, sehingga budak tidak dibolehkan memberi mahar melebihi mahar *mitsil*-nya.

14. Kesaksian dalam Tindak Pidana

Dalam tindak pidana pembunuhan dan segala macam perbuatan dosa lainnya selain perzinaan, dua saksi sudah mencukupi (dapat diterima). Apabila tindak pidana itu berupa melukai organ tubuh dan pembunuhan secara sengaja, maka dalam tindak pidana seperti ini tidak dapat diterima kecuali dua saksi. Dalam tindak pidana seperti ini tidak diterima kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan, dan tidak pula sumpah dan seorang saksi, kecuali tindak pidana melukai itu dilakukan secara sengaja, berupa jenis tindak pidana yang tidak dihukum *qishash* karena alasan apapun, seperti luka *ja`ifah* dan seperti jenis tindak pidana dari seseorang yang tidak wajib di-*qishash*, seperti orang kurang sempurna akalnya, anak yang belum baligh, muslim yang melakukan tindak pidana terhadap orang kafir, orang merdeka terhadap orang budak, atau ayah terhadap anaknya.

Apabila tindak pidana seperti ini terjadi, maka (untuk membuktikannya) cukup dengan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan; atau sumpah dan seorang saksi laki-laki. Karena apapun alasannya, tindak pidana seperti ini hanya dipidana dengan denda harta. Apabila tindak pidana itu berupa

luka *hasyimah*[46] atau *ma 'mumah*[47], maka dalam tindak pidana seperti ini, kurang dari dua saksi tidak dapat diterima, karena orang yang dilukai dengan jenis luka *hasyimah* atau *ma 'mumah*, jika dia berkeinginan menuntut *qishash* yang menjadi haknya dari luka *mudhihah*[48], maka saya pasti melaksanakan (keinginannya tersebut). Karena luka *hasyimah* atau *ma 'mumah* itu merupakan jenis luka *mudhihah* dan tambahan luka yang lain.

Apabila tindak pidana itu lebih rendah dari luka *hasyimah* atau *ma 'mumah*, maka jika dia berkeinginan agar saya menuntut *qishash* yang menjadi haknya berkenaan dengan tindak pidana, maka saya menuntutnya. Saya tidak akan menerima dalam tindak pidana seperti ini kesaksian seorang saksi dan sumpah, dan tidak (pula) seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.

Apabila tindak pidana itu tidak dihukum *qishash*, baik berkenaan dengan yang paling minimum maupun yang paling maksimum dari tindak pidana, maka dalam tindak pidana seperti ini, saya dapat menerima kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau kesaksian seorang lelaki dan sumpah.

Apabila seseorang menuntut terhadap orang lain mengenai pembunuhan secara sengaja, dan dia berkata, "Aku memaafkan *qishash*", atau dia berkata kepada saya, "*Qishash* atau harta", dan saya lebih memilih menuntut harta, sementara dia memohon agar seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan; atau sumpah

---

[46] *Hasyimah* adalah luka yang sampai meremukan tulang, baik tulangnya terlihat atau tidak. Lih. (*Lisan Al Arab*)

[47] *Ma 'mumah* adalah luka pada selaput otak, organ paling vital di dalam kepala. Lih. (*Lisan Al Arab*).

[48] *Mudhihah* adalah luka pada tempurung kepala yang terlihat bila diperiksa dengan pinset, walaupun sekilas tidak terlihat sebab tertutup darah.

dan seorang saksi laki-laki yang dimilikinya dapat diterima, maka tuntutannya itu tidak dapat dikabulkan, karena harta belum memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hak miliknya dengan alasan apapun kecuali *qishash* telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya.

Apabila ada seseorang menuntut orang lain mengenai tindak pidana, berupa melukai organ tubuh secara sengaja atau tersalah, maka saya tidak dapat menerima kesaksian ahli warisnya yang dimilikinya dengan alasan apapun. Karena, tindak pidana seperti ini kadang berubah menjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga akibat kesaksiannya itu dia (ahli waris) berhak menuntut diyat nyawa. Apabila ada seseorang mempunyai ahli waris anak laki-laki dan anak laki-laki dari paman dari jalur ayah, lalu dia menuntut tindak pidana berupa melukai organ tubuh, lalu anak laki-laki dari pamannya dari jalur ayah tersebut memberi kesaksian yang menguntungkannya, maka kesaksiannya dapat diterima, karena dia bukan ahli waris korban tindak pidana.

Apabila putusan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-laki paman dari jalur ayah itu belum juga diambil sehingga anak korban meninggal dunia, maka kesaksian anak laki-laki dari pamannya tersebut diabaikan, karena dia statusnya telah berubah menjadi ahli waris korban tindak pidana. Karena, jika korban itu meninggal dunia, maka dia berhak menerima warisannya.

Apabila putusan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-laki dari paman korban itu telah diambil, kemudian anak laki-laki korban itu meninggal dunia, sehingga anak laki-laki paman korban itu statusnya berubah menjadi ahli warisnya, maka kesaksiannya tersebut tidak dapat ditolak, karena putusan hukum itu telah

selesai diambil berdasarkan kesaksian tersebut, pada saat dia tidak mengambil keuntungan apapun yang kembali pada dirinya akibat kesaksiannya.

15. Kesaksian dalam Putusan Hukum

Apabila ada seseorang mengajukan dua saksi yang memberatkan orang lain berkenaan dengan pembunuhan secara sengaja, dan dia tergolong orang yang dituntut membayar diyat yang ditetapkan menjadi milik korban yang dibunuh, lalu *masyhud alaih* datang dengan membawa dua orang laki-laki dari *aqilah*-nya, selain anak dan orang tuanya, yang memberi kesaksian yang menguntungkannya, berkenaan dengan kecacatan kedua saksi yang memberi kesaksian yang memberatkannya tersebut, maka kesaksian dua orang laki-laki itu dapat diterima, karena mereka berdua tidak menanggung diyat dari terpidana dalam tindak pidana secara sengaja, sehingga akibat kesaksian mereka itu, diri mereka terhindar dari kewajiban membayar diyat.

Apabila seseorang menuntut orang lain bertanggung jawab atas pembunuhan secara tersalah, dan dia mengajukan dua saksi berkenaan dengan pembunuhan yang memberatkan *masyhud alaih,* lalu dia datang dengan membawa dua orang laki-laki dari ahli waris *aqilah*-nya, yang menerangkan kecacatan kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, sebab mereka akan berusaha menghindari kewajiban yang mengikat mereka yaitu diyat *aqilah* dari diri mereka.

Demikian juga, jika kedua laki-laki dari *aqilah* termohon itu orang yang fakir, yang mana karena kefakirannya itu mereka tidak terikat kewajiban menanggung diyat *aqilah*, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, karena terkadang pada masa pembayaran diyat *aqilah* telah tiba mereka memiliki harta, lalu mereka dituntut menanggung diyat *aqilah*, sehingga melalui kesaksiannya itu, mereka berusaha menghindari (kewajiban menanggung diyat *aqilah*) dari diri mereka.

Apabila dua orang saksi memberi kesaksian yang memberatkan seseorang mengenai tindak pidana pembunuhan atau melukai organ tubuh secara tersalah, lalu *masyhud alaih* datang dengan membawa beberapa orang laki-laki dari ashabahnya, yang menerangkan kecacatan dua saksi tersebut, hakim perlu mempertimbangkan: Bila orang-orang yang menerangkan kecacatan kedua saksi itu tergolong orang yang berkewajiban menanggung diyat *aqilah masyhud alaih* pada saat mereka memberi kesaksian, bila kesaksian dua saksi itu dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum, maka kesaksian dua saksi tidak dapat diterima.

Hal itu agar orang yang terdekat nasabnya kepada termohon dari kedua saksi itu tidak menanggung diyat *aqilah* termohon. Apabila orang yang terdekat nasabnya kepada termohon dari kedua saksi itu menanggung diyat *aqilah* termohon, sehingga dia tidak bebas dari tanggungan itu sampai kedua saksi itu menanggung diyat *aqilah* termohon, kecuali setelah kematian orang-orang yang menanggung diyat *aqilah* termohon, yaitu *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) atau *masyhud alaih* menanggung hajat mereka, maka kesaksian dua saksi dapat

diterima, karena keduanya pada saat bersaksi tergolong orang yang bukan *aqilah* termohon.

16. Kesaksian Tindak Pidana yang Dapat Diterima

Saya tidak menerima kesaksian atas tindak pidana, kecuali kesaksian yang saya terima atas beberapa hak selain masalah sumpah. Apabila ada seseorang datang dengan membawa dua orang saksi, yang bersaksi bahwa seorang lelaki telah menebasnya menggunakan pedang, maka saya me-*mauquf*-kan keduanya, lalu jika keduanya berkata, "Dia menebasnya, dan korban meninggal di tempat kejadian akibat sabetan pedang", maka kesaksian mereka dapat diterima. Apabila kedua saksi itu berkata, "Aku tidak mengerti apakah dia mengalirkan darahnya atau tidak", maka saya tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai korban berdasarkan keterangan ini.

Apabila kedua saksi itu menerangkan, "Dia memukulnya di bagian kepalanya, lalu kami melihat darah mengalir", maka saya tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai korban, kecuali keduanya memberi keterangan tambahan, "Darah itu mengalir akibat sabetan pedangnya", maka saya tidak akan menetapkannya sebagai luka *damiyah* (luka berdarah), hingga mereka berdua menerangkan, "dan pelaku melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, dan luka *mudhihah* ini adalah luka yang sebenarnya", atau "luka *mudhihah* itu terletak pada bagian ini dan itu", maka jika korban telah sembuh dari luka *mudhihah* tersebut,

lalu dia berkeinginan menuntut *qishash*, maka saya tidak akan memutuskan untuk mengabulkan tuntutan *qishash*, kecuali berdasarkan keterangan tambahan yang disampaikan kedua saksi tersebut, "Luka *mudhihah* itu luka ini dengan menunjuk bagian tertentu," atau mereka menerangkan ukuran panjang dan lebarnya luka tersebut. Namun jika kedua saksi itu menerangkan, "Dia telah melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, namun kami tidak mengerti seberapa panjang luka *mudhihah* tersebut", maka saya tidak akan pernah memutuskan mengabulkan tuntutannya untuk melakukan *qishash*.

Apabila kedua saksi berkata, "Pelaku telah melukainya dengan jenis luka *mudhihah*, namun kami tidak dapat membuktikan di bagian mana letaknya luka *mudhihah* tersebut", saya tidak akan mengabulkan tuntutannya untuk melakukan *qishash*, karena saya tidak mengetahui di kepala bagian mana *qishash* itu diambil dari pelaku tersebut, namun saya menetapkan pelaku wajib membayar diyat, karena kedua saksi itu telah membuktikan bahwa pelaku telah melukai korban dengan jenis luka *mudhihah* di bagian kepala.

Apabila kedua saksi itu berkata, "Pelaku telah memotong salah satu dari kedua tangan korban", dan yang dipotong memang salah satu dari kedua tangannya, maka tidak ada *qishash* selama kedua saksi itu tidak dapat membuktikan keberadaan tangan yang dipotongnya. Namun terpidana harus membayar diyat yang dibebankan ke dalam hartanya, karena kedua saksi itu telah membuktikan kebenaran pemenggalan tangannya.

Apabila kedua saksi itu berkata, "Pelaku telah memotong salah satu dari kedua tangan korban", namun mereka berdua

pernah menerangkan tangan sebelah mana dari kedua tangan itu yang dipotong, apakah tangannya yang terpotong atau tangannya yang lain, maka disampaikan, "Kalian saksi yang lemah, dia tidak memiliki melainkan hanya dua tangan, maka terangkanlah". Apabila mereka melakukan perintah itu, maka saya dapat menerima (kesaksian mereka). Dan apabila mereka tidak mau melakukan perintah itu, maka saya tetap menerima (kesaksian mereka), dan tindak pidana pemotongan tangan itu tetap diputuskan, namun tetap mereka itu para saksi yang lemah.

Demikian juga tindak pidana pemotongan organ tubuh sepasang kaki dan sepasang telinga, dan seluruh organ tubuh yang tidak ditemukan dari tubuh korban, kecuali berpasangan, lalu salah satunya dipotong. Apabila dua saksi bersaksi bahwa orang ini memenggal sebuah tangan orang ini. Saksi (A) berkata, "Hari Kamis". Saksi (B) berkata, "Hari Jum'at", maka kesaksian mereka tidak dapat diterima, jika pemotongan tangan itu dilakukan secara sengaja, karena keterangan mereka berbeda-beda. Sebab masing-masing dari kedua saksi itu membebaskan terpidana dari tindak pidana yang terjadi pada hari tersebut, dimana saksi lain mengira bahwa dia melakukan tindak pidana itu pada hari tersebut.

Demikian juga, jika ada dua saksi yang memberatkan tersangka bersaksi bahwa tersangka itu telah membunuh di Makkah pada hari Kamis misalnya, dan dua saksi yang lain bersaksi bahwa dia membunuh di Mesir pada hari tersebut, atau (besaksi) bahwa dia membunuh seseorang di Mesir pada hari tersebut, melukainya atau dia membunuhnya sebagai *had*, maka seluruh keterangan yang disampaikan saksi ini gugur dari tersangka. Karena masing-masing dari kedua bukti atau saksi itu

membebaskan tersangka dari tindak pidana, yang mana saksi lain yang memberatkannya bersaksi berkenaan dengan tindak pidana.

Perbedaan keterangan saksi ini baik dalam tindak pidana secara sengaja atau tersalah, tetap sama (tidak dapat diterima sebagai alat bukti), perbedaan keterangan saksi itu tidak dapat diterima, kecuali salah satu dari dua keterangan saksi itu terjadi dan keterangan saksi lain tidak pernah terjadi. Kedua bukti atau saksi itu gugur dari tersangka, karena menghukum tersangka bersalah berdasarkan keterangan salah satu dari dua bukti atau saksi itu tidak lebih patut diberikan kepada tersangka daripada menghukum tersangka bersalah berdasarkan bukti atau saksi yang lain. Dan tersangka tersebut didakwa bersumpah, sebagaimana terdakwa didakwa bersumpah tanpa disertai bukti.

Keterangan saksi ini (bukti primer) tidak seperti keterangan pendukung (bukti sekunder), yaitu segala informasi yang terakumulasi dalam hati hakim, bahwa sebagaimana yang dikatakan mereka (para penuntut pembunuhan). Tersangka tidak dapat lepas dari kesaksian tersebut, walaupun kesaksian itu tidak memberi kepastian apapun pada orang lain selain mereka. Dalam kasus ini dapat diberlakukan sumpah, dan sumpah seperti itu tidak dapat diberlakukan dalam masalah yang pertama, dan sumpah tidak ada kecuali berdasarkan indikasi.

Apabila seorang saksi bersaksi, bahwa tersangka itu membunuh korban pada hari Kamis. Saksi yang lain bersaksi bahwa dia membunuhnya pada hari Jumat, maka tindak pidana pembunuhan itu tidak terbukti, karena masing-masing saksi itu menyatakan saksi yang lain itu telah berbohong. Sedangkan

tersangka pembunuhan itu tidak menyandang status sebagai pembunuhnya pada hari Kamis maupun pada hari Jumat.

Demikian pula, jika seorang saksi bersaksi bahwa tersangka itu membunuhnya pada waktu pagi. Saksi yang lain menerangkan bahwa dia membunuhnya pada waktu sore. Saksi yang lain menerangkan bahwa dia mencekiknya sampai mati. Dan saksi yang lain menerangkan bahwa dia menebasnya dengan pedang sampai mati, maka kesaksian ini adalah kesaksian yang berlawanan satu sama lainnya, yang tidak akan dapat mengikat tersangka.

Apabila ada dua orang laki-laki bersaksi yang memberatkan dua orang laki-laki lain, bahwa mereka telah membunuh seorang lelaki. Sementara kedua tersangka pembunuhan bersaksi bahwa kedua saksi itu telah membunuhnya, dan kesaksian mereka berdua itu berada di tempat yang sama, maka jika pada saat yang bersamaan para wali korban itu membenarkan (keterangan) dua saksi, maka kesaksian tersebut adalah kesaksian yang tidak benar. Demikian juga bila para wali korban menyangkal (keterangan) dua saksi.

Apabila para wali korban itu meminta kesaksian dua saksi tersebut, lalu mereka bersaksi sebelum dua orang yang lain bersaksi, maka saya dapat menerima kesaksian mereka, dan saya menetapkan kedua tersangka yang bersaksi setelah kesaksian yang memberatkan mereka berkenaan dengan pembunuhan, sebagai pihak yang berusaha melindungi diri mereka dengan kesaksian mereka tersebut, dan saya membatalkan kesaksian mereka.

Apabila para wali korban meminta kesaksian dua orang yang bersaksi terakhir, maka saya membatalkan kesaksian

tersebut, karena dua saksi pertama telah bersaksi yang memberatkan dua saksi terakhir. Sebab mereka berusaha melindungi diri mereka dari tindak pidana yang telah dibuktikan oleh saksi yang memberatkan mereka sebelum mereka (diminta) bersaksi. Apabila para wali korban itu tidak menuntut apapun, maka saya akan membiarkan mereka sampai mereka mau mengajukan tuntutan, sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan pada Anda.

Apabila mereka semua datang secara bersamaan, maka saya tidak dapat menerima kesaksian mereka. Karena kesaksian seorang dari mereka tidak mengandung bukti apapun, melainkan dalam kesaksian saksi yang lain itu terdapat kesaksian yang sama. Jadi, seseorang dari mereka tidak ada yang lebih patut ditolak ataupun diterima (kesaksiannya) daripada yang lain.

Seorang saksi yang memberatkan seorang (tersangka) bersaksi bahwa dia mengakui, jika dia telah membunuh seorang korban secara tersalah pada hari lain selain hari yang mana kawannya telah bersaksi berkenaan dengan hari pembunuhan. Menurut pendapat mayoritas ulama, kesaksian seperti ini dibolehkan. Karena keterangan tersebut adalah kesaksian atas suatu ucapan (pengakuan yang keluar dari mulut pelaku). Demikian juga pengakuan orang mengenai hari kejadian setelah hari yang lain, dan mengenai tempat kejadian setelah tempat kejadian yang lain, padahal pengakuan itu bertentangan dengan fakta (perbuatan) yang sebenarnya.

Apabila salah seorang diantara dua saksi bersaksi bahwa tersangka telah mengakui jika dia telah membunuh korban itu secara sengaja. Sementara saksi yang lain bersaksi bahwa dia telah

mengakui jika dia telah membunuh korban, namun dia tidak pernah mengatakan sengaja atau tersalah, maka saya menetapkannya sebagai terpidana mati. Dan saya menetapkan ucapan tersebut adalah ucapan terpidana mati.

Apabila tersangka pembunuhan itu mengatakan, secara sengaja, maka pernyataan ini mengandung *qishash*. Apabila tersangka pembunuhan itu mengatakan, tersalah, maka dia didakwa bersumpah bahwa dia tidak membunuh secara sengaja, dan diyat dibebankan ke dalam hartanya yang diangsur pembayarannya selama tiga tahun.

Apabila salah seorang diantara dua saksi itu bersaksi bahawa tersangka pembunuhan itu mengakui jika dia telah membunuh korban secara sengaja. Sementara saksi yang lain bersaksi bahwa dia mengakui jika dia telah membunuhnya secara tersalah, maka saya akan mencecarnya dengan pertanyaan seputar pengakuannya tersebut dan saya akan menetapkan ucapan tersangka. Apabila tersangka menjawab, tersalah, maka saya menuntutnya untuk bersumpah (dia tidak membunuh) secara sengaja, dan saya menetapkannya berkewajiban membayar diyat yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun. Karena kedua saksi itu bersaksi mengenai pengakuan pembunuhan. Salah seorang diantara mereka (menerangkan pengakuan) pembunuhan secara sengaja, dan saksi yang lain pembunuhan secara tersalah. Kedua saksi itu semuanya benar, karena mereka bersaksi atas ucapan tanpa disertai (kesaksian) berkenaan dengan perbuatan.

Apabila dua saksi bersaksi atas kasus pembunuhan, lalu salah seorang diantara keduanya berkata, "Tersangka membunuhnya dengan besi". Sedang saksi yang lain berkata, "Dia

membunuhnya dengan tongkat kayu", maka kesaksian keduanya batal. Karena dua kesaksian itu saling berlawanan satu sama lainnya, dan dia tidak menyandang status pembunuhnya menggunakan besi sehingga dia mendatangkan bukti (bekas pembunuhan) yang ada pada diri korban; dan juga menggunakan tongkat kayu sehingga mendatangkan bukti (bekas pembunuhan) yang ada pada diri korban.

Apabila salah seorang di antara dua saksi bersaksi bahwa tersangka itu telah membunuhnya. Sedang saksi yang lain bersaksi bahwa tersangka mengakui perbuatannya telah membunuh korban. Kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan. Namun, kesaksian ini bukan kesaksian yang saling berlawanan satu sama lainnya, yang mana sebagian kesaksian menyangkal sebagian kesaksian yang lain, akan tetapi saya tidak membenarkannya, karena kesaksian tersebut hanya tidak fokus pada suatu perkara.

Apabila pembunuhan yang diterangkan saksi atau yang diakui tersangka itu perbuatan secara tersalah, maka para wali korban pembunuhan didakwa bersumpah bersama saksi mereka. Dan mereka berhak mendapatkan diyat berdasarkan sumpah yang mana dengan sumpah itu segala hak dapat diperoleh.

Apabila pembunuhan itu tindak pidana secara sengaja, mereka juga didakwa bersumpah dengan sumpah lima puluh kali, karena kasus pembunuhan seperti ini mengharuskan adanya sumpah untuk membuktikan kebenaran pembunuhan. Dan mereka berhak mendapatkan diyat itu melalui sumpah tersebut. Apabila dua saksi bersaksi bahwa tersangka telah membunuh korban fulan atau korban ini, yang mana mereka menetapkan salah seorang diantara mereka (sebagai korbannya) tanpa

mengarah pada korban tertentu, maka kesaksian adalah kesaksian yang tidak dapat memberi kepastian. Dalam membuktikan kebenaran kasus ini diberlakukan sumpah kepada salah seorang diantara kedua saksi, sebagaimana sumpah itu diberlakukan kepada penduduk suatu kampung, yang mana sebagian dari mereka telah membunuh korban.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa tersangka (dengan menyebutkan orang tertentu) telah membunuh Abdullah bin Muhammad, atau Salim bin Abdullah, namun tidak diketahui siapa diantara mereka yang dibunuh oleh tersangka tersebut, maka keterangan ini bukanlah kesaksian, dan dalam kasus pembunuhan ini tidak dapat diberlakukan sumpah. Karena para wali dari masing-masing korban itu ketika mereka menuntut, mereka tidak lebih patut (dikabulkan tuntutannya) daripada wali lain selain mereka.

Saya tidak menerima kesaksian tersebut sehingga mereka membenarkannya dengan disertai bukti. Apabila mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwa tersangka itu telah memukul korban di bagian kepala dengan sekali pukul menggunakan pedang, besi atau tongkat kayu, lalu kami melihatnya dalam keadaan terluka, yaitu luka di kepalanya", maka saya tidak menuntut tersangka di-*qishash* sehingga mereka berkata, "Tersangka melukai korban di bagian kepala menggunakan alat tersebut dengan jenis luka di kepala seperti ini".

Demikian juga jika mereka berkata, "Tersangka itu telah memukul korban, dalam keadaan badan terbungkus kain, lalu dia memenggalnya menjadi dua bagian, atau melukainya dengan luka ini (luka pada organ tubuh selain di kepala)", namun mereka tidak

pernah menjelaskan, bahwa korban itu masih hidup pada saat tersangka memukulnya, maka saya tidak menetapkannya sebagai terpidana mati dan tidak pula terpidana melukai korban sehingga mereka berkata, "Tersangka memukul korban dalam keadaan hidup", atau ada bukti atau saksi lain yang menerangkan bahwa pada saat memukulnya, korban dalam keadaan hidup, pada diri korban itu masih ada kehidupan setelah tersangka memukulnya.

Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti bahwa pemukulan itu terjadi pada saat korban masih hidup; saya dapat membenarkan pernyataan terpidana dengan disertai sumpahnya, bila tidak ada alat bukti atau saksi yang berkata, "Luka di bagian kepala ini bukanlah akibat perbuatannya dan sesungguhnya dia memukul korban dalam keadaan meninggal".

Demikian juga, jika mereka bersaksi, bahwa suatu kaum masuk ke dalam rumah, lalu mereka hilang (tidak terlihat), kemudian tersangka ini merobohkan rumah sembari menimpa mereka, lalu tersangka berkata, "Aku merobohkannya setelah mereka meninggal", maka saya menetapkan pernyataan yang diterima adalah pernyataan tersangka, sehingga ada bukti atau saksi yang membuktikan bahwa kehidupan itu masih ada dalam diri mereka pada saat dia merobohkan rumah ini.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam masalah ini memiliki pendapat kedua yang menyerupai pendapat ini, yaitu korban yang terbungkus kain dan suatu kaum yang tinggal di dalam rumah, lalu seseorang merobohkannya sembari menimpa mereka dalam keadaan masih hidup sehingga diketahui secara pasti atau ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa mereka meninggal sebelum tersangka merobohkan rumah sembari menimpa mereka.

Demikian juga jika tersangka mengakui perbuatannya, dia berkata, "Aku memukulnya, lalu aku memenggalnya, dan aku merobohkan rumah sembari menimpa kaum tersebut, pada saat mereka telah meninggal", atau, "Aku memukul mulut seorang korban ini, pada saat giginya telah tanggal", maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tersangka dengan disertai sumpah darinya, sehingga ada bukti atau saksi yang menerangkan fakta kebalikan dari pengakuan tersangka tersebut.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa seorang tersangka ini telah memukul seorang korban ini dengan sekali pukulan, yang mana kami telah membuktikan kebenaran pemukulan tersebut, lalu luka akibat pemukulan itu tidak kunjung sembuh sampai akhirnya korban terluka yang dipukul itu meninggal dunia, maka tidak ada *qishash* yang harus ditanggung tersangka tersebut, kecuali misalnya tersangka mengaku bahwa korban itu meninggal, atau para saksi yang melihat pemukulan tersebut, atau orang-orang yang bersaksi atas inti daripada pemukulan itu membuktikan bahwa korban terus-menerus terbaring di tempat tidurnya sampai dia meninggal dunia.

Apabila faktanya demikian, maka secara faktual dapat disimpulkan bahwa korban itu meninggal akibat pemukulan tersebut, dan tersangka harus menanggung *qishash*. Apabila dari kasus ini tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan, maka terpidana bersumpah bahwa dia meninggal bukan karena pemukulan tersebut. Dan dia hanya menanggung diyat luka tersebut. Apabila terpidana menolak untuk diambil sumpah, maka mereka (para wali korban) bersumpah, dan mereka berhak

menuntut diyat atau *qishash* berkenaan dengan luka, jika terpidana tergolong orang yang dapat dihukum *qishash.*

17. Para Wali Korban Berebut untuk Menjatuhkan Qishash

Apabila seseorang membunuh seorang korban secara sengaja, dan korban mempunyai banyak wali (ahli waris), baik laki-laki dan perempuan, yang mana sebagian wali korban tidak mau menyerahkan kekuasaan meng-*qishash* kepada sebagian wali yang lain. Seluruhnya ingin mengeksekusi mati terpidana mati, maka dikatakan, "Tidak dibolehkan mengeksekusi mati terpidana mati, kecuali satu orang dari kalian. Apabila kalian telah menyerahkan kekuasaan *qishash* itu kepada seseorang dari kalian, maka dia memiliki kekuasaan membunuhnya. Apabila kalian sepakat menyerahkannya kepada orang lain yang mengeksekusinya, maka dia akan diberikan kekuasaan mengeksekusinya. Apabila sebagian kalian tidak mau menyerahkan kekuasaan meng-*qishash* terpidana mati kepada sebagian yang lain, maka kami akan mengundi diantara kalian. Siapapun dari kalian keluar sebagai pemenang undian tersebut, maka kami membolehkannya untuk membunuhnya."

Wanita tidak diikutkan dalam undian tersebut, dan tidak membiarkannya untuk membunuhnya. Karena pada umumnya wanita tidak mampu membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana sewaktu membunuhnya. Demikian juga, jika di

tengah-tengah mereka (para wali korban pembunuhan) ada seorang lumpuh tangan kanannya, lemah fisiknya atau sakit, yang tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana mati , maka undian dilakukan diantara orang yang kuasa membunuhnya, dan tidak dibiarkan membunuhnya sembari menyiksanya.

Apabila tidak ditemukan kecuali satu orang wali yang sakit, yang tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada terpidana mati, maka dikatakan padanya dan pada seluruh orang yang akan membunuh terpidana mati, "Janganlah membiarkannya membunuh disertai penyiksaan". Demikian juga, jika semua wali korban itu adalah wanita, maka perempuan tidak boleh diberi hak membunuhnya melalui undian.

Yang perlu diperhatikan adalah pedang yang digunakan oleh wali korban untuk membunuhnya, apabila pedang yang digunakan itu pedang yang dapat memenggal (jawabannya jelas boleh digunakan). Namun jika tidak, maka eksekutor (wali korban) diserahi pedang yang dapat memenggal.

Apabila wali korban itu seorang yang sehat, lalu dia keluar sebagai pemenang undian, dan dia bukan orang yang cakap memukul, maka saya menyerahkannya kepada wali korban lain selain wali korban, sehingga dia membunuhnya dengan pembunuhan yang cepat menghilangkan nyawa.

Apabila para wali korban itu tidak cakap memenggal, maka penguasa harus menyuruh seorang eksekutor yang bisa memenggal leher bagian belakang terpidana mati.

Apabila dia telah memenggal terpidana dengan sekali pukulan, lalu dia belum meninggal dalam sekali tebasan, maka

dilakukan penebasan ulang kepadanya sampai dia meninggal dengan menggunakan pedang yang sangat tajam dan tebasan yang sangat kuat yang bisa dilakukannya.

Apabila korban pembunuhan mempunyai banyak wali, lalu mereka sepakat untuk membunuhnya, lantas pembunuh belum juga dibunuh sehingga salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka pembunuhan terpidana mati itu ditunda sampai ahli waris mayit tersebut berkumpul untuk membunuhnya.

Apabila salah seorang diantara para wali korban itu belum meninggal dunia, tetapi akalnya hilang, maka terpidana mati tidak boleh dibunuh sampai dia sembuh atau meninggal dunia, sehingga ahli warisnya menggantikan posisinya, baik wali korban yang meninggal itu mengizinkan membunuh terpidana mati itu atau tidak pernah mengizinkan. Karena dia terkadang mengizinkan, kemudian dia memiliki kekuasaan memaafkan setelah meng izinkan.

Apabila salah seorang diantara para ahli waris menghilang kan kekuasaan para ahli-ahli waris yang lain berkenaan dengan eksekusi mati terpidana, sebab dia telah lebih dahulu membunuh nya (tanpa seizin mereka), maka kasus penghilangan kekuasaan menjatuhkan *qishash* itu seperti penjelasan yang telah saya terangkan dalam masalah dua orang wali korban yang ayahnya dibunuh, lalu salah seorang diantara mereka lebih dahulu membunuhnya (tanpa seizin wali korban yang lain), dan dia harus menanggung (diyat yang menjadi) bagian mayit tersebut dan orang yang kurang sempurna akalnya. Wali yang dicekal dan yang tidak sedang dicekal dalam hal menjadi wali pembunuhan, melaksana

kan *qishash*, dan memberi pemaafan dengan harta kedudukannya sama.

Apabila wali yang dicekal memaafkan *qishash* tanpa mengambil harta, maka pemaafan dari pembunuhan itu dinyatakan sah. Dengan adanya pemaafan itu tidak ada jalan untuk menuntut balas pembunuhan. Namun, dia tetap memiliki bagiannya dari diyat pembunuhan, karena dia tidak diberi kekuasaan membelanjakan harta sampai habis. Dan dia diberi kekuasaan memaafkan *qishash*.

Apabila para wali korban itu diundi, lalu salah seorang diantara mereka keluar sebagai pemenang undian, padahal dia orang yang lemah (fisiknya) untuk membunuh terpidana mati, maka undian tersebut harus diulang khusus bagi para wali yang lain, demikian seterusnya undian itu diulang selamanya sampai orang yang kuat membunuh terpidana mati itu keluar sebagai pemenang undian tersebut.

18. Kelalaian Wakil atau Wali Korban dalam Membunuh

Apabila ada seseorang memukul orang lain dengan sekali pukulan, lantas dia meninggal karena pemukulan tersebut, lalu wali korban diberikan kekuasaan membunuhnya, kemudian dia memenggal tangan atau kakinya, atau memukul bagian perutnya, atau dia memutilasi tubuhnya, maka tidak ada diyat, tidak ada *qishash*, dan tidak ada pula kafarat. Hukuman sepadan yang

paling menyakitkan berkenaan dengan perbuatan zhalim itu terletak dalam memutilasi tubuh.

Apabila wali korban pembunuhan itu datang hendak memukul tengkuk (leher bagian belakang) terpidana mati, lalu dia memukul kepalanya, yaitu bagian kepala yang meyertai tengkuk, atau (memukul) sepasang tulang belikatnya, dan dia berkata, "Aku salah memukul", maka dia didakwa bersumpah bahwa dia tidak sengaja melakukan apa yang dia perbuat, dan dia tidak dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya tersebut.

Dikatakan, "Pukullah tengkuknya". Apabila dia memukul tempat sigaran rambut kepala atau bagian tengah kepala, atau dia memukulnya dengan pukulan yang pada umumnya orang yang berkeinginan memukul tengkuk itu tidak akan salah melakukan pemukulan sejenis ini, maka dia harus dijatuhi hukuman sepadan dengan perbuatannya dan tidak perlu didakwa bersumpah. Sebab, yang didakwa bersumpah itu hanyalah orang yang ada kemungkinan objek sumpahnya itu dapat dibenarkan.

Dikatakan, "Pukul tengkuknya". Apabila wali korban berkata, "Aku tidak pandai memukul kecuali ini", pengakuannya itu dapat diterima, dan dia boleh mewakilkan kepada orang yang pandai (memukul tengkuk). Apabila dia tidak menemukan orang yang diserahi tugas memukulnya, maka dia mewakilkan kepada Imam yang mempunyai eksekutor yang akan membunuhnya, dan eksekutor itu tidak dibolehkan membunuhnya sehingga dia meminta izin wali korban. Apabila wali tersebut telah mengizinkan eksekutor itu membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya.

Apabila ada wali memberi izin pada seorang lelaki atau perempuan untuk mengeksekusi mati seorang terpidana yang

mana hakim memutuskan wali korban memiliki kekuasaan menuntut *qishash* terhadap terpidana, lalu dia segera hendak mengeksekusinya, kemudian (wali korban itu berkata, "Aku memaafkan terpidana mati sebelum dia mengeksekusinya". Lalu dia mengeksekusinya sebelum dia mengetahui pemaafan terpidana mati, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, eksekutor tidak wajib menanggung apapun, kecuali (dia hanya dituntut) bersumpah bahwa dia tidak mengetahuinya telah memaafkan terpidana mati. Dan tidak ada kewajiban apapun atas orang yang berkata, "Aku memaafkan terpidana mati."

Kedua, eksekutor harus menanggung diyat, dan membayar kafarat jika dia telah bersumpah. Modusnya yang paling minimum adalah bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap terpidana mati itu secara tersalah.

Orang yang menyampaikan pendapat yang kedua ini berkata: Apabila para wali korban mewakilkan kepada seorang eksekutor berkenaan dengan eksekusi mati seorang terpidana yang mana mereka memiliki kekuasaan menjatuhkan *qishash* kepadanya, lalu wakil mereka segera membawanya ke suatu tempat untuk membunuhnya, lalu seluruh wali korban itu memaafkan, atau salah seorang di antara mereka dan dia mempersaksikan pemaafan itu sebelum terpidana yang dijatuhi *qishash* itu dibunuh, sementara kabar pemaafan tersebut belum sampai pada wakil tersebut sehingga dia membunuh terpidana yang dijatuhi *qishash*, maka wakil yang bertugas mengeksekusi terpidana mati itu tidak wajib menanggung *qishash*. Karena, dia membunuh terpidana mati itu dengan keyakinan bahwa

pembunuhan itu khusus baginya adalah hal yang mubah. Dan dia tetap harus menanggung diyat dan kafarat. Dan dia tidak dibolehkan menuntut wali korban yang menyuruhnya tersebut agar mengganti diyat. Karena wakil tersebut menerima perintah membunuh itu secara sukarela. Wakil tersebut diminta bersumpah bahwa dia tidak mengetahui permaafan. Apabila dia telah bersumpah, maka dia tidak dibunuh, namun dia harus membayar diyat terpidana mati yang dibunuhnya tersebut (setelah menerima pemaafan dari wali korban). Apabila wakil tidak mau bersumpah, maka wali korban bersumpah bahwa sesungguhnya wakil tersebut mengetahuinya dan dia tetap membunuhnya.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang terbaik diantara kedua pendapat tersebut, karena (terpidana mati) yang dibunuh itu statusnya telah berubah menjadi orang yang dilarang untuk dibunuh sebab adanya pemaafan dari wali korban pada terpidana mati tersebut.

Terpidana mati yang dibunuh setelah menerima pemaafan dari wali korban ini menyerupai dengan kandungan masalah seorang budak dimerdekakan, dan seseorang tidak mengetahui pemerdekaannya, lalu dia membunuhnya, maka dia harus menanggung diyat seorang yang merdeka. Seorang yang kafir masuk Islam, dan seseorang tidak mengetahui keislamannya, lalu dia membunuhnya, maka diyatnya (berubah menjadi) diyat nyawa seorang muslim.

Kasus terpidana mati itu berbeda dengan kasus budak dan orang kafir dalam pembunuhan secara sengaja.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i melalui pernyataannya tersebut ingin menjelaskan pembunuhan terhadap budak, padahal pelaku pembunuhan itu mengetahuinya berstatus merdeka serta muslim.

19. Wakalah

Wakalah berkenaan dengan tugas mengukuhkan alat bukti pembunuhan secara sengaja atau tersalah dibolehkan. Jadi, apabila *qishash* telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh diserahkan kepada wakil, sehingga wali korban pembunuhan itu mendatanginya atau mewakilkan membunuh terpidana mati itu kepada wakil tersebut.

Apabila wali korban pembunuhan telah mewakilkan membunuh terpidana mati itu kepadanya, maka dia memiliki kekuasaan membunuhnya.

Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang tidak mempunyai wali (ahli waris) secara sengaja, maka penguasa memiliki kekuasaan membunuh pembunuhnya sebagai balasan membunuh korban, penguasa juga memiliki kekuasaan menuntut diyat milik korban pembunuhan, dan menyerahkannya kepada jamaah kaum muslimin, serta melepaskan pelaku pembunuhan dari tuntutan pembunuhan. Sultan tidak memiliki kekuasaan memaafkan pembunuhan dan diyat. Karena dia tidak memilikinya tanpa menyertakan kaum muslimin, dengan demikian dia hanya dapat memaafkan apa yang dia miliki.

Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang mempunyai banyak wali yang masih kecil serta fakir, maka penguasa tidak memiliki kewenangan memaafkan pembunuhannya dengan mengambil diyat, tetapi penguasa harus mengurungnya (dalam penjara) untuk sementara sampai para wali korban itu memasuki usia baligh. Dengan demikian merekalah yang menentukan pilihan membunuh sebagai *qishash* atau diyat, atau wali yang sudah baligh di antara mereka menentukan pilihan diyat. Jadi, jika dia telah memilih diyat, maka tidak ada jalan untuk (menuntut) nyawa pelaku pembunuhan. Dan para wali korban yang masih kecil itu hanya berhak menuntut diyat (yang diberikan) pada mereka. Karena nyawa pelaku pembunuhan itu statusnya telah berubah menjadi nyawa yang dilindungi (dari pembunuhan).

Penguasa yang diserahi kekuasaan menjadi wali dari ahli waris korban yang masih kecil itu memiliki kekuasaan memaafkan pembunuhan, namun dia tidak memiliki kekuasaan memaafkan harta. Karena dengan adanya pemaafan harta itu dia telah menghilangkan hartanya. Sedangkan dengan adanya pemaafan pembunuhan itu, dia tidak menghilangkan kepemilikan harta tersebut.

20. Laki-Laki Dibunuh karena Membunuh Perempuan

Sepengetahuan saya dari sekian banyak ulama yang saya jumpai tidak ada seorang yang berbeda pendapat mengenai

masalah bahwa dua nyawa itu (laki-laki dan perempuan) dinyatakan setara karena faktor kemerdekaan dan keislaman. Apabila seorang lelaki membunuh seorang perempuan secara sengaja, maka dia dihukum mati karena (membunuh) perempuan tersebut. Dan apabila seorang perempuan membunuh seorang lelaki, maka dia dapat dibunuh karena membunuh seorang lelaki tersebut. Perempuan tersebut maupun para walinya tidak didakwa memberikan apapun pada seorang lelaki tersebut ketika seorang perempuan itu dibunuh karena (membunuh) seorang lelaki tersebut, dan ketika seorang lelaki itu dibunuh karena (membunuh) seorang perempuan tersebut.

Perempuan seperti lelaki yang membunuh lelaki dalam segala aturan yang diberlakukan kepadanya, baik ketika perempuan itu memiliki kekuasaan menuntut hukuman *qishash* atau didakwa hukuman *qishash*. Demikian juga beberapa orang lelaki yang membunuh seorang perempuan, dan beberapa orang perempuan yang membunuh seorang lelaki.

Demikian juga, segala tindak pidana melukai yang diperbuat oleh seorang lelaki yang mengandung *qishash*, seluruhnya seperti segala tindak pidana melukai yang diperbuat oleh seorang perempuan.

Jadi, jika saya memberi kekuasaan menuntut balas kepada perempuan dalam hal nyawa, maka saya memberi kekuasaan menuntut balas kepadanya dalam segala tindak pidana melukai yang tuntutannya lebih ringan daripada nyawa. Lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam segala aturan kecuali dalam aturan diyat.

Dengan demikian, jika para wali (ahli waris korban) perempuan itu menginginkan diyat, maka diyatnya adalah seperdua dari diyat lelaki. Apabila para wali lelaki itu menginginkan diyatnya dari harta perempuan tersebut, maka diyatnya adalah seratus ekor unta yang tidak berkurang (jumlahnya) karena perempuan membunuh lelaki tersebut. Aturan hukum *qishash* berbeda dengan aturan hukum diyat.

Para wali perempuan dan ahli warisnya seperti para wali lelaki dan ahli warisnya dalam aturan apapun kecuali dalam aturan diyat. Apabila seorang perempuan dibunuh dalam kondisi hamil, baik anaknya itu aktif bergerak atau tidak aktif bergerak, maka di dalam masalah pembunuhan perempuan hamil ini diberlakukan *qishash*, tidak ada hukuman apapun terhadap janinnya, sehingga janin dan perempuan itu terpisah. Apabila janin pada saat terpisah dari perempuan itu dalam keadaan meninggal sebelum kematian perempuan tersebut, bersamaan atau sesudah kematiannya, maka kedudukannya sama, dan dalam pembunuhan janin ini diberlakukan pemerdekaan budak yang harganya setara dengan lima ekor unta.

Apabila janin pada saat terpisah dari perempuan itu dalam kondisi hidup, sebelum kematian perempuan tersebut atau sesudah kematiannya, maka kedudukannya tetap sama, tidak diberlakukan *qishash* dalam janin tersebut jika dia meninggal. Namun dalam kematian janin ini ada diyatnya, jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, lima puluh ekor unta, baik yang membunuh perempuan hamil itu seorang lelaki ataupun wanita.

Apabila ada seorang perempuan membunuh seseorang, yang mana berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan ini dia didakwa hukuman *qishash*. Lalu dia menyatakan hamil, maka dia ditahan untuk sementara sehingga dia melahirkan kandungannya, kamudian *qishash* baru diambil darinya pada saat dia melahirkan kandungannya tersebut. Apabila anaknya sama sekali tidak memiliki orang yang menyusuinya, maka yang lebih kusukai adalah jika seorang perempuan itu dilepas dengan meminta keridhaan wali korban pembunuhan sehari atau beberapa hari sehingga orang yang menyusuinya ditemukan.

Apabila wali korban tidak bersedia melepaskannya, maka seorang perempuan terpidana mati itu boleh dieksekusi meninggal untuk memenuhi tuntutan *qishash*. Apabila seorang perempuan tersebut hendak melahirkan anak, kemudian dia menemukan gerakan teratur dalam perut, maka dia tunda sehingga dia melahirkan gerakan teratur tersebut atau diketahui secara pasti bahwa tidak ada pada seorang perempuan tersebut tidak ditemukan kehamilan.

Demikian juga jika kehamilannya tidak diketahui secara meyakinkan, lalu dia mengakui kehamilan tersebut, maka *qishash*nya ditunda sehingga dia bersih dari kehamilan atau dia ketahui secara pasti bahwa tidak ada kehamilan pada perempuan tersebut. Apabila Imam tergesa-gesa (melaksanakan *qishash*), lalu perempuan itu di-*qishash* dalam keadaan hamil, maka tidak ada kewajiban apapun atas Imam tersebut kecuali dosa karena perempuan itu melahirkan janin. Apabila perempuan tersebut telah melahirkan janinnya, Imam harus menanggung resiko (diyat) janin tersebut, bukan penuntut *qishash*. Dan tanggungan diyat janin itu

dibebankan kepada *aqilah* Imam tersebut bukan pada *baitul mal.* Demikian juga jika Imam memutuskan menjatuhkan *qishash* pada perempuan tersebut, kemudian dia menarik kembali putusannya, lalu kabar penarikan kembali putusannya itu belum sampai pada wali korban pembunuhan sehingga perempuan itu diambil *qishash*, maka Imam harus menanggung janinnya.

21. Seorang Laki-laki Membunuh Beberapa Orang

Apabila ada seorang laki-laki membunuh beberapa orang, lalu semua wali mereka datang sembari menuntut *qishash*, dan mereka saling membenarkan bahwa dia membunuh sebagian korban sebelum sebagian yang lain (tidak sekaligus); atau ada bukti mengenai pembunuhan secara bertahap itu, maka dia dijatuhi *qishash* untuk orang yang pertama kali dibunuhnya, dan diyat yang dibebankan ke dalam hartanya diberikan kepada korban lainnya yaitu korban setelahnya.

Apabila mereka datang secara terpisah (bertahap), saya menganjurkan jika Imam mengetahui secara pasti bahwa dia membunuh selain orang yang mana walinya mendatanginya, agar dia mengirim utusan kepada wali korban, apabila wali korban menuntut *qishash*, Imam membunuhnya sebagai balasan orang yang pertama kali dibunuhnya. Apabila Imam tidak mau melaksanakan anjuran tersebut, dan dia menjatuhkan *qishash* terhadap terpidana mati untuk pembunuhan korban terakhir, tengah-tengah atau yang pertama, maka saya tidak menyukai

Imam membuat keputusan tersebut, namun dia tidak dikenai hukuman apapun berkenaan dengan keputusannya itu. Karena seluruh wali korban memiliki kekuasaan menjatuhkan *qishash* kepada terpidana mati.

Jadi, siapa pun di antara mereka (korban) itu datang, lalu walinya menyuguhkan bukti atau saksi pembunuhan itu di hadapan Imam, lalu Imam menyerahkan terpidana mati itu kepadanya, maka dia tidak boleh membunuhnya sehingga korban yang lain datang, lalu walinya menyuguhkan bukti pembunuhan yang dilakukan terpidana itu sebelum korban, maka Imam menyerahkan terpidana mati kepada wali korban pertama kali.

Apabila mereka menyuguhkan bukti atau saksi di hadapan Imam dalam waktu yang bersamaan, namun bukti atau saksi itu tidak mampu menerangkan siapa diantara mereka yang dibunuh pertama kali, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pembunuh. Apabila pembunuh tidak memberi pengakuan apapun, maka saya menyarankan agar Imam mengundi diantara mereka (para korban pembunuhan), untuk menentukan siapa di antara mereka yang mana walinya berhak membunuh terpidana mati tersebut pertama kali. Jadi, siapapun di antara mereka yang bagiannya keluar sebagai pemenang undian, maka dia berhak membunuhnya untuk memenuhi tuntutan *qishash* korban, sedangkan wali korban lainnya diberi diyat dari harta terpidana mati tersebut. Demikian juga, jika seorang laki-laki itu membunuh mereka dalam waktu yang bersamaan, Imam memiliki kewenangan mengundi mereka.

Apabila ada seorang laki-laki dibunuh secara sengaja, dan ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, dan di

tengah-tengah mereka ada yang masih kecil atau ada yang absen, sementara seorang laki-laki yang lain dibunuh secara sengaja, ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah baligh, lalu mereka memohon *qishash*, maka mereka tidak boleh diberi kekuasaan *qishash*. Dan terpidana ditahan untuk sementara demi (memenuhi hak) ahli-ahli waris yang masih kecil sehingga dia memasuki usia baligh, dan (demi memenuhi hak) ahli-ahli waris yang absen di antara mereka sampai dia datang. Sebab, ada kemungkinan yang masih kecil dan yang absen itu keduanya melepaskan hak *qishash*, sehingga *qishash* itu batal. Dan mereka diberi diyat korban yang dibebankan ke dalam harta terpidana.

Apabila Imam menyerahkan *qishash* kepada wali korban belakangan atau dia mengabaikan korban yang dibunuhnya pertama kali, lalu wali korban belakangan itu membunuhnya, maka menurut saya, Imam adalah orang yang telah membuat keputusan yang buruk. Tetapi dia tidak berkewajiban menanggung apapun. Karena semua korban itu tuntutan nyawanya berhak dipenuhi dengan sempurna.

Apabila ada seorang laki-laki memenggal sebelah tangan seorang laki-laki, dan sekaligus sebelah kaki seorang laki-laki yang lain, dan pelaku (juga) membunuh seorang laki-laki yang lain lagi, kemudian mereka datang menuntut *qishash* dalam waktu yang bersamaan, maka pertama-tama tangan dan kaki dari pelaku di-*qishash*, baru setelah selesai *qishash* tangan dan kaki tersebut dibunuh.

Apabila seorang laki-laki memenggal sebuah jari seorang laki-laki yang sebelah kanan dan sekaligus memenggal telapak tangan seorang laki-laki yang lain yang sebelah kanan. Kemudian

dalam waktu yang bersamaan mereka berdua datang seraya menuntut *qishash*. Maka saya akan memberi hak *qishash* terhadap jari tersebut, dan saya memberi kebebasan memilih kepada pemilik telapak tangan antara apakah dia akan mengambil hak *qishash* telapak tangan sekaligus menuntut diyat sebuah jari tersebut yang menjadi haknya, atau menuntut diyat telapak tangan tersebut yang menjadi haknya.

Apabila *qishash* mulai dilakukan, lalu dia mengambil hak *qishash* terhadap telapak tangan, maka dia harus memberi kepada pemilik sebuah jari tersebut diyatnya. Apabila dia memenggal dua telapak tangan dari dua orang laki-laki yang sebelah kanan, maka pemenggalan dua telapak tangan dari dua korban yang berbeda itu seperti dia membunuh dua orang (nyawa) sekaligus.

Siapapun diantara mereka yang datang pertama kali, diberikan kekuasan mengambil hak *qishash*-nya. Apabila kedua korban itu datang dalam waktu yang bersamaan, maka orang yang lebih dahulu dipenggal telapak tangannya diberikan kekuasan mengambil hak *qishash*.

Apabila korban yang lain telah diberi kekuasaan mengambil hak *qishash*, maka korban pertama berhak mendapatkan diyat tangannya. Demikian seterusnya, segala tindakan yang dilarang yang menimbulkan akibat luka pada tubuh korban, yaitu tindakan yang mana pelakunya dihukum *qishash*, lalu pelaku meninggal karena reaksi yang timbul dari *qishash* akibat tindakannya tersebut, karena sakit atau faktor yang lain selain *qishash* dan sakit, maka dia tetap wajib menanggung diyat perbuatan tersebut yang dibebankan ke dalam hartanya.

22. Tiga Orang Membunuh Satu Orang atau Melukainya

٢٦٥٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.

2652. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ menjatuhkan hukuman mati terhadap sekelompok orang, lima atau tujuh orang, sebab membunuh seorang laki-laki, mereka membunuhnya dengan cara pembunuhan tipu daya. Umar berkata, "Seandainya penduduk Shan'a` berkonspirasi untuk membunuhnya, pasti aku akan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka semua."[49]

Saya mendengar sejumlah mufti, dan saya menerima kabar dari mereka bahwa mereka berkata, "Apabila dua orang, tiga orang atau lebih, membunuh seorang laki-laki secara sengaja, maka walinya memiliki kekuasaan membunuh mereka sekaligus."

[49] HR. Ath-Thabarani (2/871, pembahasan: Segala Jenis diyat, bab: Dalil yang Menyebutkan tentang Penipuan dan Sihir). Lih. No. (13).

Mushannaf Abdurrazaq (9/475-479, pembahasan: Segala Jenis diyat, bab: Satu Kelompok Membunuh Satu Orang). Riwayatnya banyak. Lih. no. (18069-18079).

Saya membangun semua masalah ini berdasarkan pendapat ini. Jadi, -menurut saya- seharusnya bagi siapa saja yang berpendapat, dua orang atau lebih boleh dibunuh sebab membunuh seorang laki-laki, harus mengatakan, apabila dua orang bersama-sama memenggal sebelah tangan seorang laki-laki, maka tangan mereka berdua semuanya harus dipenggal. Demikian juga pelaku yang jumlahnya lebih dari dua orang, dan aturan yang dapat diberlakukan terhadap dua orang, maka dapat (pula) diberlakukan terhadap seratus orang atau lebih.

Tangan mereka berdua hanya dapat dipenggal bersama-sama, bila mereka berdua membawa sebuah alat, lalu mereka memukulkannya bersama-sama dengan sekali pukulan, atau mereka memotongnya (namun tidak sampai putus) bersama-sama dengan sekali pemotongan.

Apabila pelaku (A) memotong tangan korban dari bagian tangan yang paling atas sampai bagian tengah, sedang pelaku (B) memotong tangan korban dari bagian tangan yang paling bawah hingga dia memenggalnya menjadi dua bagian, maka tangan mereka tidak boleh dipotong, tetapi dari tangan pelaku (A) dipotong sesuai besaran bagian dari tangan korban yang dipotongnya, dan dari pelaku (B) dipotong sesuai dengan besaran bagian dari tangan korban yang dipotongnya, jika cara ini dapat dilakukan. Demikian juga aturan ini berlaku dalam luka di badan selain kepala dan luka di bagian kepala, yang dapat dilakukan *qishash*, dan luka lain selain luka di kepala tidak ada perbedaan.

Luka di bagian badan selain kepala tidak berbeda dengan nyawa kecuali dalam hal luka di badan itu terbagi-bagi, sedang nyawa tidak terbagi-bagi. Dengan demikian, bila luka di badan

selain kepala itu tidak terbagi-bagi, misalnya mereka adalah dua terpidana yang melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki bersama-sama dengan jenis tindak pidana melukai tubuh korban selain di kepala, seperti yang telah saya terangkan, maka salah seorang dari dua terpidana itu tidak sendirian menanggung sebagian luka korban tanpa menyertakan terpidana yang lain, sebab luka tersebut menyerupai dalam pandangan qiyas. Apabila luka badan selain kepala itu terbagi-bagi, maka luka tersebut berbeda dengan nyawa.

Apabila ada dua orang laki-laki atau lebih memukul seorang laki-laki menggunakan alat yang mana dalam sejenis alat itu terdapat *qishash*, lalu bagian tubuh korban yang dipukuli itu tidak kunjung sembuh sampai akhirnya korban meninggal dunia. Contoh konkritnya mereka melukai korban bersama-sama dengan menggunakan sejumlah pedang, sejumlah besi yang terletak di bagian bawah tombak, atau sejumlah ujung tombak, atau menggunakan suatu benda yang keras yang ditajamkan, yang mana benda sejenis itu dapat menimbulkan luka robek, dia terus-menerus menderita sakit akibat sejumlah luka tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia.

Para wali korban pembunuhan itu bila mereka mau membunuh mereka bersama-sama, maka mereka memiliki kekuasaan membunuh mereka. Dan bila mereka mau menuntut diyat dari mereka, maka hanya berkewajiban membayar sebuah diyat, masing-masing dari mereka dituntut membayar bagiannya masing-masing. Apabila mereka berjumlah dua orang, maka masing-masing dari mereka dituntut membayar separuh diyat. Apabila mereka berjumlah tiga orang, maka masing-masing dari

mereka menanggung sepertiga diyat. Dan seterusnya jika mereka berjumlah lebih dari tiga orang.

Apabila mereka (para wali korban) berkeinginan membunuh sebagian dari mereka (para pelaku tindak pidana), dan menerima diyat dari sebagian yang lain, maka kekuasaan itu diberikan pada mereka.

Apabila mereka berkeinginan menerima diyat nyawa, maka mereka berhak mendapat diyat dari sebagian mereka sesuai dengan jumlah pelaku yang mana dia turut serta membunuh bersamanya, misalnya tiga orang laki-laki membunuh seorang laki-laki, lalu mereka (para wali korban) membunuh dua orang, dan mereka berkeinginan menerima diyat dari seorang pelaku, maka mereka hanya memiliki kekuasaan menuntut sepertiganya dari pelaku tersebut, karena sepertiga korban itu diimbangi dengan sepertiganya.

Apabila mereka (para pelaku tindak pidana) berjumlah sepuluh orang, maka mereka (para wali korban) hanya memiliki kekuasaan menuntut sepersepuluhnya dari masing-masing pelaku. Apabila mereka berjumlah seratus orang, maka mereka hanya memiliki kekuasaan menuntut setiap pelaku membayar satu bagian dari total seratus bagian dari diyatnya tersebut.

Apabila ada tiga orang laki-laki membunuh seorang laki-laki, lalu seorang dari mereka meninggal dunia, maka mereka memiliki kekuasaan membunuh dua orang pelaku tersebut. Dan mereka tetap memiliki kekuasaan menuntut sepertiga diyat korban dari harta peninggalan mayit tersebut. Apabila ada seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki lain secara sengaja, dan anak baligh atau seorang laki-laki yang kurang akalnya turut serta

membunuh bersamanya, maka mereka memiliki kekuasaan membunuh seorang laki-laki tersebut, dan menuntut dari anak baligh maupun seorang yang kurang akal, siapapun di antara mereka yang berstatus sebagai pembunuh, seperdua diyat korban.

Demikian juga seterusnya jika ada seorang laki-laki merdeka dan budak membunuh seorang budak laki-laki, maka seorang laki-laki merdeka itu harus menanggung seperdua harga budak yang dibunuh tersebut, dan budak tersebut harus dibunuh. Demikian juga seterusnya, jika seorang laki-laki Muslim dan Nasrani membunuh seorang laki-laki Nasrani, maka seorang laki-laki Muslim harus menanggung seperdua diyat Nasrani dan Nasrani tersebut harus menanggung *qishash*.

Demikian juga seterusnya jika seorang laki-laki membunuh anak laki-lakinya, dan orang lain turut serta bersamanya membunuhnya, ayahnya harus menanggung seperdua diyatnya dan hukuman yang sepadan, dan orang lain harus menanggung *qishash*, jika penyerangan (pembunuhan) dalam semua kasus ini seluruhnya dilakukan secara sengaja.

Apabila ada dua orang laki-laki melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki secara sengaja, dan pelaku yang lain (melakukan tindak pidana terhadapnya) secara tersalah, atau menggunakan alat yang mana aturan hukumnya seperti aturan tindak pidana secara tersalah, seperti misalnya dia menyerangnya menggunakan tongkat kayu yang ringan atau menggunakan batu yang ringan, lalu korban meninggal dunia, maka tidak ada *qishash* dalam kasus tindak pidana ini.

Karena, tindak pidana secara tersalah turut menyertai tindak pidana secara sengaja, yang mana tidak ada *qishash* dalam

tindak pidana secara tersalah tersebut. Namun, dalam pembunuhan ini tetap ada diyat yang harus ditanggung pelaku secara tersalah tersebut yang dibebankan ke dalam harta *aqilah*-nya, dan harus ditanggung dua pelaku secara sengaja yang dibebankan ke dalam hartanya masing-masing.

Apabila beberapa saksi bersaksi bahwa dua orang laki-laki menyerang seorang laki-laki, lalu mereka pergi diam-diam meninggalkannya, dan mereka membiarkannya tidur miring karena reaksi serangan mereka. Kemudian ada seorang laki-laki lain melintas di hadapannya, lalu dia memenggalnya menjadi dua bagian, maka jika mereka dapat membuktikan bahwa dia memenggalnya menjadi dua bagian dan masih ada kehidupan pada dirinya, namun tidak diketahui (dipastikan) apakah penyerangan tersebut sampai pada tahap pembantaian pada korban, atau mengorek isi perutnya, maka masing-masing dan mereka tidak harus menanggung *qishash*, namun para wali korban memiliki kekuasaan bersumpah yang ditujukan kepada siapa pun dari kedua pelaku penyerangan tersebut yang mereka kehendaki, dan siapapun dari kedua pelaku harus menanggung diyat korban. Dan mereka berdua harus dijatuhi *takzir* bersama-sama.

Apabila mereka (para saksi) tidak mampu membuktikan bahwa pada tubuh korban itu masih ada kehidupan, dan mereka mengatakan: Kami tidak mengerti mungkin korban masih hidup, maka tindak pidana ini tidak ada hukuman apapun, dan kedua pelaku tidak wajib menanggung diyat korban, kecuali para walinya bersumpah, sehingga mereka berhak menerima diyat dari pelaku yang mana mereka bersumpah sembari ditujukan kepadanya.

Apabila para wali korban berkata, "Kami bersumpah ditujukan kepada kedua pelaku itu sekaligus", maka disampaikan, "Apabila kalian bersumpah terhadap tindak pidana penyerangan pada tubuh oleh dua pelaku yang disebutkan pertama, dan pemotongan tubuh korban oleh pelaku yang lain, maka diyatnya tersebut menjadi milik kalian. Sedangkan bila kalian bersumpah terhadap fakta bahwa dia meninggal dunia karena dua penyerangan sekaligus, maka diyatnya tidak menjadi hak milik kalian, jika ada pelaku lain memenggalnya menjadi dua bagian atau pelaku lain membantainya seperti hewan disembelih".

Saya membatalkan *qishash* sejak awal, karena kedua pelaku penyerangan pada tubuh korban itu jika akibat penyerangan itu mereka mengantarkan korban pada tahap (kondisi) yang mana tidak ada lagi harapan hidup dengan kondisi seperti ini kecuali sisa kehidupan seperti hewan yang telah disembelih, maka pelaku yang lain tidak wajib menanggung diyat maupun *qishash*.

Apabila mereka tidak mengantarkan korban pada tahap (kondisi) seperti itu akibat penyerangan tersebut, maka *qishash* dijatuhkan kepada pelaku yang lain. Dan kedua pelaku pertama harus menanggung tindak pidana penyerangan pada tubuh korban. Jadi, saya menetapkannya sebagai sumpah karena ingin mengambil diyat. Karena masing-masing pelaku berkewajiban menanggung diyat. Dan saya tidak menetapkan *qishash* dalam tindak pidana penyerangan pada tubuh korban, karena alasan ini.

Apabila para saksi bersaksi terhadap seorang laki-laki, bahwa dia telah menyerangnya menggunakan tongkat kayu yang di ujungnya terpasang besi yang tajam, namun mereka tidak dapat membuktikan, apakah dengan besi tajam itu dia membunuhnya

atau dengan tongkat kayu dia membunuhnya, maka tidak ada hukuman *qishash* selama tongkat kayu itu jika digunakan alat pemukul secara terpisah (tidak dipasang besi tajam) termasuk alat pemukul yang tidak mengandung *qishash*. Namun, dalam kasus penyerangan ini terdapat diyat dengan alasan apapun.

Apabila para wali korban itu bersumpah bahwa korban meninggal dunia karena serangan besi tajam tersebut, maka diyat dibayar secara tunai yang dibebankan ke dalam harta pelaku tindak pidana. Apabila para wali korban itu tidak bersumpah, maka diyat itu tetap dibebankan ke dalam hartanya tetapi pembayarannya diangsur selama tiga tahun. Karena, para saksi itu telah membuktikan adanya pembunuhan, sehingga pembunuhan paling tidak adalah pembunuhan secara tersalah, namun ahli waris *aqilah*-nya tidak wajib menanggungnya, dan tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan tersalah.

Apabila seorang laki-laki memotong sebuah jari seorang laki-laki, kemudian datang yang lain, lalu dia memotong telapak tangannya, atau seorang laki-laki memotong tangan seorang laki-laki dari tulang pergelangan tangannya, kemudian yang lain memotongnya mulai dari sikut, kemudian korban meninggal dunia, maka kedua pelaku sama-sama harus menerima balasan yang sepadan dengan perbuatannya: Dengan memotong sebuah jari pemotong jari, telapak tangan pemotong telapak tangan tersebut, dan tangan seseorang mulai dari siku, kemudian kedua pelaku baru dibunuh.

Apakah mereka memotongnya dari sebuah tangan yang sama, atau dari dua tangan yang berbeda, kedudukannya sama.

Baik pemotongan itu terjadi bersaman dengan pemotongan oleh pelaku pertama atau sesaat setelahnya atau lebih lama, selama tindak pidana yang pertama (reaksinya) belum sembuh, karena sisa rasa sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Apabila dikatakan, "Perbuatan pidana yang pertama hilang pada saat tindak pidana yang terakhir itu memotong sisa persendian yang bertemu langsung dengan jari, dan lebih berat daripada tindak pidana yang pertama." Maka dikatakan, "Apabila seorang laki-laki memotong sepasang tangan seorang laki-laki dan sepasang kakinya, lalu yang lain melukainya di bagian kepala dengan jenis luka *mudhihah*, lalu dia meninggal dunia. Maka pelaku *mudhihah* tidak dapat didakwa *qishash* karena pembunuhan tersebut." Karena rasa sakit yang timbul karena reaksi tindak pidana yang amat banyak itu dirasakan seluruh badan sebelum atau setelah ada luka *mudhihah* tersebut.

Siapa yang membolehkan dua orang dibunuh sebab membunuh satu orang, walaupun rasa sakit yang diderita tidak ada pada sebagian badan, tidak demikian dengan sebagian yang lain, sehingga dua orang pelaku, jika masing-masing dari mereka memotong sebuah tangan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, lalu dia meninggal, maka mereka tidak didakwa *qishash* berkenaan dengan nyawa, karena rasa sakit yang timbul karena reaksi tiap-tiap tindak pidana terletak pada bagian badannya yang dipotong, akan tetapi rasa sakit itu timbul karena reaksi tindak pidana yang sedikit maupun banyak, dan menjalar ke seluruh badan, maka orang yang (membolehkan) membunuh dua orang sebab membunuh satu orang itu memutuskan masing-masing dari kedua pelaku dalam hal *qishash* aturannya disamakan dengan pelaku tunggal dalam tindak pidana pembunuhan.

Apabila dituntut membayar diyat, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap korban dengan tindak pidana kecil (ringan) atau besar (berat), aturan besaran diyatnya disesuaikan dengan jumlah dari diyat nyawa, seperti sepuluh orang melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki, lalu dia meninggal dunia, maka masing-masing dari mereka harus menanggung sepersepuluh diyat nyawa.

Apabila ada seseorang bertanya: Apakah pendapatmu mengenai firman Allah ﷻ, "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Bukankah firman Allah *Ta'ala* ini mengandung indikasi dua orang laki-laki merdeka tidak dibunuh sebab membunuh seorang laki-laki merdeka, dan tidak (pula dibunuh) seorang laki-laki sebab membunuh seorang wanita?

Jawabannya: Sepengetahuan kami tidak ada seorangpun yang menentang bahwa seorang laki-laki dibunuh sebab (membunuh) seorang wanita. Dengan demikian, jika tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat mengenai masalah ini, maka firman Allah *Ta'ala* tersebut mengandung indikasi bahwa ayat tersebut pengertian khusus.

Apabila ada seseorang bertanya: Berkenaan dengan apa ayat tersebut diturunkan? Jawabannya:

٢٦٥٣- أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ نَفَرٍ حَفِظَ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَالْحَسَنُ قَالُوْا: قَوْلُهُ تَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَىۖ الْآيَةَ. قَالَ كَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ فَأَقْسَمُوا بِاللهِ لِيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ الْحُرَّ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ رَضُوا وَسَلَّمُوا.

2653. Mu'adz bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata: Muqatil berkata: Aku mengambil penafsiran ayat ini dari beberapa ahli tafsir, diantara mereka adalah Mujahid, Adh-Dhahhak dan Al Hasan, mereka berkata: Firman Allah *Ta'ala*, "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Dia berkata, "Awal mula turunnya ayat ini berkenaan dengan dua suku Arab yang berperang tak lama sebelum Islam datang, dan salah satu dari dua suku itu memiliki keistimewaan dibanding suku yang lain, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah akan membunuh laki-laki sebab membunuh

wanita, dan orang merdeka sebab membunuh budak dari mereka. Apabila ayat ini turun, mereka rela dan berkenan menerima.[50]

Tidak ada tafsir lain yang telah mereka sampaikan yang lebih mendekati kebenaran daripada tafsir ini berkenaan peristiwa khusus yang telah mereka sampaikan. Karena Allah 'Azzawajalla hanyalah menuntut setiap yang bersalah bertanggungjawab atas kesalahannya, dan tidak pernah meletakkan kejahatan seseorang pada orang lain selain yang berbuat kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "*Orang merdeka dengan orang merdeka*" jika dia adalah pembunuhnya, "*Hamba dengan hamba*" jika dia adalah pembunuhnya, "Dan wanita dengan wanita" jika wanita itu adalah pembunuhnya. Dan tidak dibunuh sebab (membunuh) seseorang, orang yang tidak pernah membunuhnya karena keistimewaan orang yang dibunuh dibanding pembunuhnya. Telah datang dari Nabi ﷺ sebuah riwayat:

٢٦٥٤- أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.

2654. *Orang yang paling berani melawan Allah diantara manusia adalah orang yang membunuh orang selain pembunuhnya.*[51]

---

[50] *As-Sunan Al Kubra Al Baihaqi,* (8/26, pembahasan: Tindak Pidana, bab: Kewajiban Menetapkan *Qishash* terhadap Pembunuh Bukan yang Lain), dari jalur Yazid bin Shalih, dari Bukair bin Ma'ruf, dari Muqatil bin Hayyan, mengenai firman Allah *Ta'ala,* "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Muqatil berkata, "Awal mula turunnya ayat tersebut berkenaan dua suku dari sejumlah suku Arab..." dia menyebutkan redaksi yang sama.

[51] Lih. hadits no. (2642) berikut *takhrij*-nya.

Apa yang telah saya terangkan, yaitu bahwa sepengetahuan saya tidak ada seorangpun yang menentang pendapat bahwa seorang laki-laki dibunuh dengan seorang wanita mengandung dalil bahwa jika ayat ini bukan ayat yang memiliki pengertian khusus, sebagaimana komentar para ahli tafsir yang telah saya terangkan, maka laki-laki tidak dibunuh dengan wanita (ketika laki-laki itu membunuhnya). Mayoritas orang yang kuhafal riwayat darinya, yaitu para ulama ahli tafsir tersebut, yang sepengetahuan kami mereka tidak memiliki pandangan berbeda tentang tafsir ini, tidak menjadikan pengertian ini (laki-laki tidak dibunuh dengan wanita ketika dia membunuhnya) adalah makna ayat tersebut, yaitu laki-laki tidak dibunuh dengan wanita (ketika dia membunuhnya).

23. Pembunuhan Orang Merdeka Karena Membunuh Seorang Budak

Allah ﷻ berfirman mengenai ahli Taurat,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

"*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat)* bahwa *jiwa (dibalas) dengan jiwa...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Berkenaan dengan aturan Allah ﷻ yang telah ditetapkan di tengah-tengah ahli Taurat ini tidak boleh ditetapkan sebagai aturan di tengah-tengah kita (umat Muhammad) kecuali aturan yang dibolehkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ

"*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh...*" (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Dalam ayat ini tidak dibolehkan (menetapkan aturan *qishash*), kecuali setiap jiwa itu diharamkan untuk dibunuh. Dengan demikian, siapa saja yang membunuh jiwa harus menanggung pembalasan yang sama. Sehingga dalam aturan ini tersimpan kepastian hukum bahwa seorang mukmin dibunuh sebab membunuh orang kafir *mu'ahad* (yang membuat kesepakatan damai), *musta`man* (yang meminta perlindungan kepada pemerintah kaum muslimin), anak yang belum baligh dan perempuan dari kalangan ahli perang. Seorang laki-laki dibunuh sebab membunuh budaknya dan budak milik orang lain, baik dia muslim ataupun kafir. Seorang laki-laki dibunuh sebab membunuh anaknya.

Atau maksud firman Allah *Ta'ala*, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim...*" (Qs. Al Israa` [17]: 33) adalah orang yang nyawanya setara dengan nyawa orang yang membunuhnya, dan setiap nyawa dibalas dengan nyawa, hal ini sesuai dengan indikasi yang diperlihatkan Kitabullah ﷻ, Sunnah atau *ijma'* ulama. Sebagaimana pengertian khusus dari firman Allah *Ta'ala*, "*Wanita dengan wanita*", yaitu ketika wanita itu adalah pembunuhnya.

Maksudnya bukanlah laki-laki tidak boleh sebab membunuh wanita.

Pengertian ini adalah pengertian paling tepat di antara sekian banyak pengertian mengenai firman Allah *Ta'ala* tersebut, karena pengertian ini diserati banyak dalil pendukung, antara lain Sabda Rasulullah ﷺ:

٢٦٥٥ - لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

2655. *Orang mukmin tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.*[52]

Ijma' ulama menegaskan seseorang tidak dibunuh sebab membunuh anaknya. *Ijma'* ulama menegaskan seseorang tidak dibunuh sebab membunuh budaknya, *musta`man* dari kalangan penduduk kawasan perang, wanita dari kalangan penduduk kawasan perang, dan anak baligh.

Demikian juga, orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh budak karena alasan apapun. Apabila orang kafir *dzimmi* membunuh budak yang mukmin, maka dia tidak dibunuh sebab membunuh budak mukmin tersebut.

Orang merdeka, ketika dia membunuh seorang budak harus menanggung harganya secara utuh berapapun total harganya tersebut, sekalipun harganya mencapai seratus ribu dirham atau seribu dinar, sebagaimana dia harus menanggung harta benda

---

[52] HR. Al Bukhari (1/56, pembahasan: Ilmu, bab: Penulisan Ilmu), dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Muththarif, dari Asy-Syi'bi, dari Abi Juhaifah, dari Ali berupa hadits *marfu'*, "*Orang muslim tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir.*"

Lih. tambahan *takhrij* hadits ini dalam *Shahifah Ali bin Abi Thalib*, karya Muhaqqiq (hal. 13-15).

miliknya jika dia merusaknya, dan unta miliknya jika dia membunuhnya.

Orang merdeka, berkenaan dengan budak, ketika dia membunuhnya secara sengaja, harus menanggung diyat yang telah saya terangkan, yang dibebankan ke dalam hartanya, dan ketika dia membunuhnya secara tersalah, harus membayar diyat yang telah saya terangkan, yang dibebankan kepada *aqilah*-nya. Dan di samping (harus menanggung perimbangan) harga kedua budak tersebut sekaligus, dia harus memerdekaan diri budak tersebut. Demikian juga budak perempuan yang mana orang merdeka membunuhnya.

Seorang laki-laki dibunuh sebab membunuh seorang wanita, sebagaimana dia dibunuh sebab membunuh seorang laki-laki, baik dia wanita yang masih kecil atau wanita dewasa.

24. Pembunuhan *Khunsta* (Berkelamin Ganda)

Apabila ada seorang laki-laki membunuh *khuntsa* yang sulit dibedakan jenis kelaminnya, secara sengaja, maka para wali diberi kekuasaan *qishash*. Karena statusnya tidak lepas dari laki-laki atau perempuan. Dengan demikian mereka diberi kekuasaan *qishash* jika korban itu terbukti *khuntsa*. Namun, jika mereka meminta diyat nyawa *khuntsa*, maka aturan besaran diyatnya yang berhak didapatkan mereka diputuskan seperti diyat perempuan, karena penyamaan dengan perempuan itulah yang meyakinkan. Dan besaran diyatnya yang berhak didapatkan mereka tidak diputuskan

seperti diyat laki-laki, tidak pula diputuskan melebihi diyat perempuan, karena penyamaan dengan laki-laki itu adalah hal yang meragukan. Apabila *khuntsa* itu terbukti adalah laki-laki, maka diyat laki-laki diputuskan menjadi hak milik para walinya.

Khuntsa memiliki kekuasaan menuntut *qishash* berkenaan dengan nyawa dan berkenaan dengan yang lain selain nyawa, dari seorang laki-laki. Apabila dia meminta diyat, maka dia hanya berhak mendapatkan diyat perempuan. Apabila ternyata setelah menerima diyat itu, dia berjenis kelamin laki-laki, maka saya menambahkannya sesuai dengan diyat laki-laki.

Apabila *khuntsa* semula mengeluarkan air kencing dari saluran air kencing laki-laki, dan tanda-tanda lelaki dalam dirinya lebih dominan, maka saya memutuskan dia berhak mendapatkan diyat laki-laki. Kemudian dia statusnya sulit dibedakan, sebab dia mengeluarkan darah haid, dari dirinya keluar sesuatu yang mengakibatkan statusnya menjadi ganda (sulit dibedakan jenis kelaminnya), maka saya memutuskan dia harus bertanggungjawab (mengembalikan) kelebihan daripada diyat perempuan.

Ar-Rabi' berkata: *Khuntsa musykil* adalah orang yang memiliki vagina dan penis, bila dia kencing dari kedua saluran tersebut, maka salah satunya tidak mendahului saluran yang lainnya, dan keduanya berhenti dalam waktu yang bersamaan. Apabila salah satunya mendahului yang lainnya, maka aturan hukum tersebut hanya diberlakukan bagi saluran yang lebih dahulu (mengeluarkan air kencing). Apabila kedua saluran itu tetap kencing terus-menerus dalam waktu yang bersamaan, lalu salah satunya berhenti sebelum yang lainnya, maka aturan hukum

tersebut hanya diberlakukan bagi saluran yang masih tetap mengeluarkan air kencing.

25. Budak Dibunuh sebab Membunuh Budak

Allah ﷻ berfirman,

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

"*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Allah ﷻ menetapkan aturan *qishash* diantara para budak dalam ayat yang mana Allah menetapkan (pula) aturan *qishash* diantara orang-orang merdeka. Sepengetahuan saya tidak ada seorangpun dari kalangan ulama berbeda pendapat mengenai aturan seputar nyawa ini.

Apabila budak laki-laki membunuh budak laki-laki, budak perempuan membunuh budak perempuan, budak laki-laki membunuh budak perempuan, budak laki-laki membunuh budak perempuan secara sengaja, maka mereka seperti orang-orang merdeka. Wanita merdeka dibunuh sebab membunuh wanita merdeka, laki-laki merdeka sebab membunuh wanita merdeka, dan wanita merdeka sebab membunuh laki-laki merdeka. Jadi, aturan *qishash* tetap sama diberlakukan kepada mereka.

Beberapa orang budak laki-laki dibunuh sebab membunuh seorang budak laki-laki secara sengaja. Demikian juga dibunuh

beberapa budak perempuan sebab membunuh budak laki-laki secara sengaja. Pembahasan aturan mengenai mereka seperti pembahasan aturan mengenai orang-orang merdeka. Para wali dari semua budak itu adalah para pemilik mereka. Jadi, pemilik budak laki-laki yang dibunuh atau budak perempuan yang dibunuh diberi kekuasaan memilih antara membunuh orang yang telah membunuh budak laki-lakinya, yaitu semua budak tersebut, atau menuntut harga nominal budak laki-lakinya yang telah dibunuh, berapapun total nilai harganya, yang diambil dari badan orang yang telah membunuh budak laki-lakinya. Jadi, apapun dari kedua kekuasaan tersebut yang mana dia telah memilihnya, maka kekuasaan itu diberikan kepadanya.

Apabila budak membunuh budak secara sengaja, maka pemilik budak yang dibunuh itu diberi kekuasaan memilih antara *qishash* dan atau menuntut harga nominal budak nya, yaitu wali nyawanya, bukan orang yang memiliki hubungan keluarga (kerabat), walaupun hubungan keluarga (kerabat) itu melekat pada budak tersebut. Karena, wali nyawanya itu adalah pemiliknya. Dengan demikian, jika dia menghendaki *qishash*, maka kekuasaan *qishash* diberikan padanya. Dan apabila dia menghendaki harga nominal budak nya, maka budak yang membunuh itu dijual, lalu pemilik yang budaknya dibunuh diberi harga nominal budak miliknya, dan mengembalikan sisa yang ada, jika dalam harga nominal budaknya itu ada sisa kelebihan, kepada pemilik budak yang membunuh. Apabila tidak ada sisa dalam penjualan budak yang membunuh tersebut, maka dalam kasus ini tidak ada sesuatu apapun yang dikembalikan kepada pemilik budak yang membunuh tersebut.

Apabila harga jual budak yang membunuh itu kurang untuk memenuhi harga nominal budak yang dibunuh, maka (kekurangan itu) adalah hak yang hilang milik pemilik budak yang dibunuh, dan tidak berhak menuntut kekurangan itu kepada pemilik budak yang membunuh tersebut.

Apabila wali budak yang dibunuh itu memilih membunuh sebagian dari sekian banyak budak (yang telah membunuh budak nya), dan menuntut harga nominal budaknya dari sebagian budak yang lain. Dan dia tidak memiliki kekuasaan menuntut kepada satu orang dari sebagian budak yang lainnya itu, harga nominal budaknya kecuali sesuai dengan jumlah mereka, jika mereka (sebagian budak yang lain yang tidak dibunuh) itu berjumlah sepuluh orang, maka pemilik budak yang dibunuh itu, dalam badan setiap budak dari sepuluh budak tersebut, memiliki hak sepersepuluh dari total harga budak miliknya.

Apabila ada sepuluh budak membunuh seorang budak secara sengaja, maka pemilik budak yang dibunuh itu diberi kekuasaan memilih antara membunuh mereka atau menuntut harga nominal budaknya. Apabila dia memilih membunuh mereka, maka kekuasaan itu diberikan padanya. Dan apabila dia memilih menuntut nilai tukar budaknya, maka dia dalam badan setiap satu orang dari sepuluh budak yang membunuh tersebut, memiliki hak sepersepuluh dari total harga budaknya.

Apabila mereka (budak yang membunuh) berjumlah tiga orang, maka dia dalam badan setiap satu orang dari sepuluh budak yang membunuh tersebut, memiliki hak sepertiga dari total harga budak nya. Siapapun dari sekian banyak budak yang membunuh itu, meninggal dunia sebelum menerima hukuman *qishash* atau

dijual, maka pemilik budak yang dibunuh itu tidak memiliki jalan menuntut haknya kepada pemiliknya. Dan dia dalam sekian banyak budak yang masih hidup tetap memiliki kekuasaan membunuh atau menuntut diyat dari mereka sesuai dengan jumlah mereka, sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan.

Apabila orang merdeka dan budak membunuh seorang budak, maka orang merdeka harus menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya dan harus membayar seperdua dari harga nominal budak yang dibunuh tersebut. Sedang pemilik budak yang dibunuh, terkait budak yang membunuh, memiliki kekuasaan menuntut *qishash*, atau menuntut budak tersebut menanggung seperdua dari harga nominal budak miliknya yang dibebankan ke dalam badan budak yang membunuh tersebut, sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan.

Apabila budak membunuh orang merdeka, maka budak dibunuh sebab membunuh orang merdeka. Dan budak didakwa balasan sepadan dalam tindak pidana lainnya (selain tindak pidana pembunuhan), jika orang merdeka itu menghendaki. Apabila orang merdeka itu menghendaki, maka saya menyerahkannya untuk dibunuh. Budak dalam konteks tindak pidana (lain selain tindak pidana pembunuhan), seperti budak dalam konteks tindak pidana pembunuhan, dalam segi bahwa tindak pidana itu dibebankan pada badan budak tersebut, sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan.

Apabila budak itu milik dua orang, lalu seorang budak lain membunuhnya secara sengaja, maka tidak ada *qishash* sehingga kedua pemiliknya berkumpul bersama untuk menentukan *qishash*. Siapapun dari mereka berdua berkeinginan menuntut haknya yaitu

nilai tukar budak yang dibunuh, maka pemilik yang lain juga memiliki kekuasaan menuntut hak yang sama. Dan dia tidak diberi kekuasaan *qishash*, jika mitranya belum sepakat bersamanya untuk menentukan *qishash*.

Apabila ada budak milik dua orang, lalu dia dibunuh, lalu kedua pemiliknya atau salah satunya itu memerdekakannya setelah peristiwa pembunuhan, maka keputusan memerdekakannya setelah dibunuh itu merugikan hak milik mereka sendiri sebelum mereka memerdekakannya, karena kemerdekaan tersebut tidak dapat diberikan kepada budak yang telah menjadi mayit tersebut.

Apabila kedua pemiliknya itu memerdekakannya dalam waktu yang bersamaan (yang diungkapkan) dalam satu kalimat, atau mereka berdua mewakilkan kepada seseorang yang memerdekakannya, dan pada diri budak tersebut masih terdapat kehidupan, maka dia adalah orang merdeka, dan para wali pembunuhannya itu adalah orang-orang yang telah memerdekakannya (*mawali*), walaupun orang-orang telah memerdekakannya itu adalah ahli warisnya. Apabila budak itu mempunyai ahli-ahli waris yang merdeka, maka mereka lebih berhak mendapatkan warisannya daripada orang-orang yang telah memerdekakannya.

Apabila budak itu statusnya sebagai barang gadaian, lalu budak lain membunuhnya secara sengaja, maka pemiliknya memiliki kekuasaan menuntut *qishash*. Penerima gadai tidak memiliki kekuasaan menuntut nyawanya, jika pemiliknya telah memaafkannya atau telah menuntutnya. Hal itu, karena pemilik budak yang dibunuh itu bila dia menghendaki *qishash*, maka *qishash* itu diberikan kepadanya. Dan apabila dia menghendaki

menuntut nilai tukarnya, maka budak yang membunuh itu digadaikan untuk menggantikan posisi budak yang telah dibunuhnya.

Apabila pemilik budak yang dibunuh itu berkeinginan melepaskan haknya yaitu *qishash* dan nilai tukarnya, maka pelepasan hak itu tidak dapat diberikan kepadanya, dan dia tidak diberi kekuasaan melepaskan sebagian dari nilai tukarnya jika posisinya masih barang gadai, kecuali misalnya penerima gadai telah dipenuhi haknya oleh pemilik budak yang dibunuh; atau pemilik budak menyerahkan kepada pemberi pinjaman nilai tukar yang sama sebagai gadai menggantikan posisi budak yang membunuh tersebut; atau penerima gadai merelakan pelepasan hak tersebut.

Apabila budak yang digadaikan itu dibunuh atau membunuh, maka pemiliknya adalah wali nyawanya. Dia (pemilik budak tersebut) memiliki kekuasaan menuntut *qishash*-nya ketika budak yang digadaikan itu dibunuh, walaupun pemberi pinjaman tidak menyukai keputusan pemilik budak yang dibunuh tersebut. Pemilik budak yang dibunuh itu tidak dapat didakwa misalnya dia harus menyerahkan budak yang membunuh itu sebagai gadai menggantikan posisi budak yang dibunuh.

Demikian juga apabila budak yang digadaikan (diserahkan sebagai jaminan) itu melakukan tindak pidana, maka pemiliknya adalah pihak tertuntut. Dan budak tersebut dijual untuk menutupi tindak pidana sesuai dengan besaran diyatnya, kecuali pemiliknya menebusnya secara sukarela. Apabila pemiliknya itu melakukan hal tersebut, maka budak tersebut tetap berstatus gadaian.

Apabila penerima gadai menebusnya, maka dia adalah orang yang membayar tebusan secara sukarela, tidak boleh menuntut pengembalian uang yang dibuat menebusnya kepada pemiliknya, kecuali pemiliknya menyuruhnya menebus budak tersebut.

Apabila budak yang digadaikan itu dibunuh secara sengaja, maka pemiliknya memiliki kekuasaan membunuh dan memberi maaf tanpa harta; karena dia tidak dapat memiliki harta tersebut akibat pembunuhan budak tersebut, kecuali dia menghendaki.

Apabila budak yang digadaikan itu dibunuh secara tersalah, atau orang yang tidak wajib menanggung *qishash* karena membunuh budak tersebut membunuhnya, maka pemiliknya tidak diberi kekuasaan melepaskan uang penggantinya dari orang yang membunuhnya, kecuali penerima gadai haknya dipenuhi oleh pembunuh budak tersebut, atau (dia diberi) pengganti budak yang sama sebagai gadaian menggantikan posisi budak (gadaian) yang dibunuh tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang lain: Apabila budak tersebut statusnya sebagai gadaian, lalu dia dibunuh secara sengaja, maka dia memiliki kekuasaan melakukan *qishash*. Apabila dia memaafkan hak *qishash*, maka dia tetap berhak mendapatkan harta. Jadi, dia tidak diberi kekuasaan melepaskan harta tersebut, karena harga nominal budak tersebut (harta) adalah pengganti badannya, dan pemilik budak tersebut tidak diberi kekuasaan melenyapkan hak pemberi pinjaman tersebut yaitu harta yang menjadi pengganti (alat tukar) badan budak yang digadaikan tersebut.

Adapun budak *mudabbar* (budak yang kemerdekaannya digantungkan dengan kematian pemiliknya) dan budak perempuan yang telah melahirkan anak hasil hubungan dengan pemiliknya, statusnya tetap hak dapat yang dimiliki (dikuasai secara penuh). Aturan yang ditetapkan pada mereka dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dan tindak pidana terhadap mereka seperti aturan yang ditetapkan pada budak yang dimiliki secara penuh.

Apabila budak *mukatab* menjadi korban suatu tindak pidana, misalnya ada seseorang datang sembari menyerang dirinya (hingga mati), maka budak *mukatab* itu meninggal dengan tetap menyandang status sebagai budak yang lemah (yang tidak mampu membayar cicilannya), dan dia seperti budak milik seseorang, selain *mukatab* yang menjadi korban tindak pidana.

Apabila budak *mukatab* itu menjadi korban terhadap bagian badan lain selain nyawa secara sengaja, maka dia memiliki kekuasaan menuntut *qishash*, jika budak lain melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* tersebut. Apabila budak *mukatab* itu berkeinginan melepaskan hak *qishash* dan menuntut harta, maka kekuasaan tersebut diberikan kepadanya. Apabila dia berkeinginan melepaskan harta tersebut, maka kekuasaan tersebut tidak diberikan kepadanya, karena dia bukan orang yang diberi kekuasaan menuntut hartanya sebagaimana kekuasaan menuntut harta yang diberikan kepada orang merdeka.

Menurut pendapat lain, budak *mukatab* memiliki kekuasaan memaafkan harta berkenaan dengan (perbuatan pidana) secara sengaja, karena dia tidak dapat memilikinya kecuali dia menghendaki.

Apabila budak tersebut tidak memiliki kekuasaan menuntut *qishash* akibat tindak pidana, misalnya orang merdeka, budak yang hilang akalnya atau anak baligh melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*, maka dia tidak memiliki kekuasaan memaafkan tindak pidana dengan alasan apapun, karena dia sendiri adalah harta yang mana pemiliknya tetap masih menguasainya secara penuh, dan dia tidak memiliki kekuasaan melenyapkan hartanya.

Ar-Rabi' berkata: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* berkenaan dengan bagian tubuh lain selain nyawa, maka tidak ada *qishash* terhadap pelaku tindak pidana.

26. Orang Merdeka Membunuh Budak

Apabila orang merdeka melakukan tindak pidana terhadap budak secara sengaja, maka tidak ditetapkan aturan *qishash* diantara keduanya. Apabila tindak pidana itu menghilangkan nyawanya, maka dalam pembunuhan budak tersebut terdapat kewajiban menanggung harga nominalnya pada saat terpidana (orang merdeka) itu melakukan tindak pidana terhadap budak, berapapun total harga nominalnya, walaupun harga nominalnya setara dengan beberapa diyat orang-orang merdeka, dan harga nominalnya dibebankan ke dalam harta terpidana, bukan kepada *aqilah*.

Apabila orang merdeka melakukan tindak pidana terhadap budak secara tersalah, maka harga nominalnya dibebankan kepada

aqilah terpidana. Apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap budak perempuan atau budak laki-laki, maka (aturannya) juga demikian. Pernyataan yang dibenarkan mengenai harga nominal mereka adalah pernyataan terpidana, karena dia harus menanggung resiko penggantinya, dan pemilik budak harus menghadirkan bukti atau saksi berkenaan dengan adanya harga nominal yang lebih tinggi, jika dia menggugatnya.

Apabila tindak pidana itu dilakukan secara tersalah, maka pernyataan yang dibenarkan mengenai harga nominal budak tersebut adalah pernyataan *aqilah* terpidana. Karena, mereka menjamin tanggungan harga nominal budak. Apabila mereka (*aqilah* terpidana) berkata, "Harga nominalnya seribu." Pembunuh berkata, "Harga nominalnya dua ribu." Maka *aqilah* hanya menjamin tanggungan sebesar seribu, dan pembunuh menjamin tanggungan sebesar seribu yang dibebankan ke dalam hartanya, yang mana penjaminan tanggungan tindak pidana yang telah diakuinya, bahwa tindak pidana itu adalah tindak pidananya, tidak dapat digugurkan dari dirinya. Namun pengakuan terpidana itu tidak mengikat mereka (*aqilah* terpidana), jika mereka menyangkalnya.

Apabila seorang budak melakukan suatu tindak pidana terhadap seorang budak yang lain dengan sengaja atau tersalah, maka hukum *qishash* tetap diberlakukan diantara kedua budak. Saya tidak mempertimbangkan keunggulan harga salah satunya dibanding yang lain. Pemilik budak yang menjadi korban diberi kekuasaan memilih antara *qishash* berkenaan dengan nyawa dan bagian tubuh lain selain nyawa, atau denda. Apabila dia memilih denda, maka kekuasaan ini diberikan padanya yang dibebankan ke

dalam badan budak yang melakukan tindak pidana, dan harga nominal budak tersebut menjadi milik pemilik budak yang menjadi korban tindak pidana, berapapun total nilai harganya.

Pernyataan yang dibenarkan mengenai harga budak yang menjadi korban adalah pernyataan pemilik budak, dan saya tidak mempertimbangkan pernyataan budak yang melakukan tindak pidana. Karena harga nominal itu diambil dari badannya. Dan badannya adalah harta dari harta pemiliknya. Demikian pula, jika tindak pidana itu dilakukan secara tersalah, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pemilik budak yang melakukan tindak pidana.

Apabila budak tersebut mengakui, misalnya harga nominalnya lebih banyak, maka dia tidak dikenai kewajiban menanggung yang lebih banyak tersebut ketika dia masih menyandang status budak. Apabila dia telah merdeka, maka dia dikenai kewajiban menanggung kelebihan dari apa yang telah diakui oleh pemiliknya, yaitu jumlah yang diakui oleh budak tersebut. Demikian seterusnya, jika orang yang melakukan tindak pidana terhadap budak itu adalah budak *mudabbar*, atau *ummu walad*, kedua jenis budak dan budak yang menjadi korban tindak pidananya itu tidak ada perbedaan (status hukumnya tetap budak yang dimiliki secara penuh).

Apabila orang yang melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*, maka antara budak yang menjadi korban dengan budak *mukatab* ditetapkan aturan *qishash*. Jadi, apabila pemilik budak tersebut memilih melepaskan hak *qishash* karena (lebih memilih) harta, atau tindak pidana itu dilakukan secara tersalah, maka aturannya menjadi sama.

Apabila budak *mukatab* mengakui bahwa harga nominal budak yang menjadi korban sebesar dua ribu, sedang harga nominal budak *mukatab* tersebut dua ribu atau lebih. Sementara pemiliknya mengatakan, seribu, maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, pengakuannya itu tidak dapat di-*mauquf*-kan. Apabila budak *mukatab* itu membayar harga budak yang menjadi korban tindak pidananya yang diakuinya terhitung sejak sebelum dia lemah (sulit bayar cicilan), maka pemiliknya tidak memiliki kekuasaan membatalkan sebagian dari apa yang telah diakuinya tersebut. Apabila budak *mukatab* sulit (membayar cicilan) sebelum dia memenuhi semua pembayaran sesuatu yang diakuinya, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pemiliknya berkenaan dengan harga nominal budak yang menjadi korban tindak pidana.

Apabila budak *mukatab* membayar karena tindak pidana itu suatu tanggungan, yang mana pemiliknya mengaku bahwa tanggungan yang telah dibayarnya itu adalah harga nominal budak yang menjadi korban tindak pidana, maka budak tersebut tidak boleh menuntut sebagian denda akibat tindak pidananya itu. Apabila budak itu telah merdeka, maka dia boleh menuntut kelebihan (dari apa yang telah diakui pemiliknya). Apabila budak itu telah membayar lebih dari apa yang diakui oleh pemiliknya, maka pemilik tersebut tidak diberi kekuasaan menuntut pengembalian kelebihan kepada pemilik budak yang menjadi korban tindak pidana.

Apabila budak *mukatab* itu membayar kurang dari harga budak yang menjadi korban tindak pidananya yang telah diakui

oleh pemiliknya, maka pemiliknya itu diberi kekuasaan memilih antara menebusnya dengan membayar sisa tanggungan tersebut secara sukarela, atau budak tersebut dijual sesuai dengan besaran tanggungan yang tersisa dari apa yang telah diakui pemilik budak.

Ar-Rabi' berkata: Apabila budak *mukatab* membayar lebih banyak daripada apa yang telah diakui oleh pemiliknya, kemudian budak *mukatab* itu sulit bayar cicilan, maka pemilik *mukatab* tersebut berhak menuntut pengembalian kepada orang yang telah menerima kelebihan dari apa yang telah diakuinya. Jadi, pemilik *mukatab* itu berhak menuntutnya darinya, dan menyerahkannya kembali kepada budak *mukatab* tersebut. Sebab, sisa kelebihan itu berada di bawah kepemilikannya, seperti seluruh hartanya yang lain. Apabila dia telah merdeka, maka dia berhak menuntut pengembalian kepada pemiliknya. Jadi, dia berhak menerima apa yang telah diakuinya dari pemiliknya tersebut. Apabila dia sulit membayar cicilan, maka seluruh hartanya tetap menjadi milik pemiliknya.

Kedua, harga budak yang menjadi korban tindak pidananya itu tetap mengikat *mukatab* tersebut, karena dia telah mengakuinya, dan dia memiliki kekuasaan memberikan sesuatu yang diakuinya, yang dibebankan ke dalam hartanya, dan *mukatab* tersebut tetap terikat menanggung apa yang telah diakuinya itu pada pemiliknya. Apabila *mukatab* tersebut sulit membayar, maka dia dijual untuk menutupi tanggungan akibat tindak pidananya. Apabila pemiliknya tidak secara sukarela membebaskannya dari *mukatab* tersebut.

Apabila *mukatab* dengan sengaja membunuh beberapa budak secara bertahap, lalu mereka (para pemilik budak yang

dibunuh) berselisih, maka pemilik budak yang dibunuh pertama kali lebih berhak menuntut *qishash.* Apabila penguasa menyerahkan *mukatab* itu kepada wali budak yang dibunuh pertama kali, lalu dia memberinya pemaafan dengan harta atau tanpa harta, maka penguasa harus menyerahkannya kepada wali yang budaknya dibunuh setelah budak pertama. Apabila dia (juga) memberinya pemaafan, maka penguasa harus menyerahkanya kepada wali budak yang dibunuh setelah budak kedua. Demikian seterusnya, sehingga tidak tersisa seorangpun di antara mereka kecuali dia memberinya pemaafan, atau salah seorang wali yang diserahi *mukatab* tersebut membunuhnya.

Keputusan penguasa menyerahkan *mukatab* kepada wali budak yang dibunuh pertama kali, dan pemaafan *mukatab* yang didapatkan darinya bukanlah hal yang secara otomatis menghilangkan tuntutan hukum *qishash* dari *mukatab* dari wali yang budaknya dibunuh setelah budak pertama; karena seluruh wali mereka berhak menuntut pembunuhannya kepada *mukatab* karena pembunuhan budaknya. Sebagaimana suatu kaum memiliki kekuasaan menuntut pemberian beberapa sanksi hukum kepada seseorang, lalu sebagian dari mereka memaafkan, maka sebagian yang lain tetap memiliki kekuasaan menuntut pemberian beberapa sanksi hukum (yang menjadi tuntutan) mereka. Jadi, setiap orang dari mereka memiliki kekuasaan menuntut pemberian sanksi hukum yang menjadi tuntutannya masing-masing. Karena tuntutannya tidak seperti tuntutan rekannya. Demikian seterusnya, jika *mukatab* memotong tangan kanan dari beberapa orang, atau (memotong) organ tubuh yang mana berkenaan dengan organ tubuh tersebut, mereka memiliki kekuasaan menuntut *qishash* pada bagian (organ tubuh) yang sama.

Apabila ada seseorang dengan sengaja membunuh beberapa orang atau satu orang, kemudian (setelah membunuh) dia meninggal dunia, maka sejumlah diyat orang yang dibunuhnya itu harus dibayar tunai yang seluruhnya dibebankan ke dalam hartanya. Apabila ada seseorang dengan sengaja membunuh beberapa orang, kemudian dia keluar dari Islam (murtad), lalu dia dibunuh, atau dia berzina lalu dihukum rajam (dilempari batu sampai mati), maka diyat mereka dibebankan ke dalam hartanya sebagaimana penjelasan yang telah saya terangkan mengenai kematiannya.

Apabila ada seseorang dengan sengaja membunuh beberapa orang, lalu ada orang lain menyerang pembunuh tersebut, lalu dia membunuhnya secara sengaja, maka para wali korban itu memiliki kekuasaan menuntut balasan yang sama (membunuh pelaku pembunuhan) kecuali mereka mau memaafkan hak *qishash* dengan mengambil harta. Apabila mereka memaafkannya dengan mengambil harta, maka diyat statusnya adalah harta dari harta korban yang dibunuh, yang mana para wali mereka yang dibunuh itu berhak mendapatkannya, sebagaimana mereka berhak mendapatkan hartanya yang lain, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama berkenaan dengan harta korban.

Apabila para wali dari beberapa orang korban pembunuhan itu memaafkan nyawa dan harta, maka perlu ditinjau kembali; jika pembunuh mempunyai harta yang akan habis untuk membayar sejumlah diyat sebagian orang yang dibunuhnya, maka pemaafan mereka tetap dinyatakan sah. Apabila tidak demikian, maka pemaafan mereka dinyatakan tidak sah. Karena pada saat mereka

memaafkan nyawa, maka akibat pembunuhan itu justru dia (pembunuh) menjadi pemilik harta. Mereka (para wali korban pembunuhan) tidak diberi kekuasaan memaafkan hartanya sehingga mereka (para korban pembunuhan itu) dibayar diyatnya seluruhnya.

Apabila ada seseorang membunuh beberapa orang, kemudian dia keluar dari Islam (murtad), lalu para wali dari beberapa korban itu datang sembari menuntut *qishash*, maka pertama-tama dia diminta bertobat. Apabila dia telah bertobat, maka dia baru dibunuh untuk memenuhi tuntutan mereka. Apabila orang murtad itu belum mau bertobat, maka disampaikan pada mereka (para wali korban yang dibunuh), "Apabila kalian mau, kalian dapat menuntut diyat dan melepaskan nyawa (hak *qishash*). Kami pasti membunuhnya karena keluar dari Islam, dan kami akan merampas sisa hartanya yang masih ada". Jadi, apabila mereka mau melakukan anjuran tersebut, maka itulah kekuasaan yang diberikan pada mereka.

Apabila murtad itu bertobat setelah mereka menuntut diyat atau mereka berkata, "Kami memaafkan *qishash* dengan mengambil harta". Atau dia belum bertobat, lalu mereka (mengubah keputusannya) menuntut *qishash*, maka kekuasaan itu tidak dapat diberikan kepadanya, yang jika mereka telah diberi kekuasaan melepaskan hak *qishash* sekali, maka mereka tidak diberi kekuasaan untuk menarik kembali pelepasan hak tersebut.

Apabila mereka memohon hak *qishash* dan menolak untuk memberi pemaafan, maka kami memberi mereka kekuasaan untuk melakukan *qishash* dengan orang yang dibunuh pertama kali, kami mengubah hak sebagian korban yang lain menjadi diyat, apa yang

tersisa dari hartanya dirampas darinya. Pengalihan hak tersebut karena yang wajib bagi kita adalah memberikan kekuasaan *qishash* kepada sejumlah orang tersebut, padahal *qishash* itu dapat dipenuhi dengan cara membunuh murtad tersebut karena *qishash* atau keluar dari Islam.

Apabila seseorang meninggal dengan menyandang status sebagai murtad serta pembunuh atau pembunuh tetapi tidak murtad, maka kami memberikan diyat dari hartanya. Dengan demikian, dalam kasus ini, kami lebih mendahulukan hak Allah ﷻ berkenaan dengan pembunuhan sejumlah orang tersebut dibanding membunuh (menghukum mati) karena keluar dari Islam.

Demikian seterusnya jika dia berzina, dan dia adalah seorang yang *muhshan*, dia membunuh sebelum atau sesudah perzinaan tersebut, maka kami lebih mendahulukan membunuhnya (sebagai *qishash*). Lalu jika para wali korban itu melepaskan haknya, maka dia dihukum rajam.

27. Tindakan Pidana Beberapa Orang terhadap Satu Orang yang Mengakibatkan Kematian

Apabila ada seseorang yang memotong tangan seseorang, lalu ada seseorang lagi memotong kakinya, seseorang lagi melukainya di bagian kepala yang menimbulkan luka *mudhihah*, dan seseorang lagi melakukan suatu tindakan terhadapnya yang menimbulkan luka *ja`ifah*, dan semua itu menggunakan senjata tajam atau benda yang ditajamkan, sehingga kedudukannya

disamakan dengan senjata tajam, lalu sebagian dari lukanya itu belum sembuh hingga akhirnya korban meninggal dunia, maka semuanya adalah pembunuh, dan semuanya harus dihukum *qishash*. Demikian juga, jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang hingga menimbulkan luka sebanyak seratus, kemudian orang lain menimbulkan sebuah luka, maka kedua pelaku sama-sama harus dihukum *qishash*. Para wali korban memiliki kekuasaan melukai setiap orang dari kedua pelaku sebanyak luka yang timbul akibat tindak pidananya tersebut. Apabila setiap pelaku mati (tuntutan mereka telah terpenuhi), jika tidak, maka mereka boleh memukulnya (membantainya) di bagian tengkuknya.

Apabila salah satunya melakukan tindak pidana terhadap seorang korban hingga menimbulkan luka *ja`ifah*, yang tidak tembus ke bagian dalam tubuh atau yang tembus ke bagian dalam tubuh, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, wali korban itu memiliki kekuasaan melukainya dengan luka *ja`ifah* yang tidak tembus ke bagian dalam tubuh atau luka *ja`ifah* yang tembus ke bagian dalam tubuh). Apabila *qishash* berhubungan dengan pembunuhan, maka saya tidak akan pernah melarangnya untuk melakukan perbuatan ini. Namun, saya tidak menyuruh wali korban untuk melakukan perbuatan ini, (dengan mengatakan) bahwa dia boleh melakukannya sendiri. Tetapi berkenaan dengan perbuatan ini, saya hanya akan menyuruh orang yang mengetahui bagaimana cara dia melukainya, maka saya akan mengatakan, "Lukailah dia sebagaimana dia telah melukai korbannya." Apabila masih ada kesempatan memukul tengkuknya, maka saya pasti akan membiarkan pelaku dan wali

korban untuk melakukannya. Demikian juga, jika salah seorang diantara mereka memotong tangan korban sebanyak separuh lengan, maka saya tidak akan pernah melarang wali korban untuk melakukan pemotongan serupa, karena dia akan menghilangkan tempatnya. Tetapi saya hanya akan melarangnya jika tindak pidana itu adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan akibat hukum berupa hukuman mati, dan tindak pidana tidak mengandung *qishash.*

Kedua, wali korban boleh melakukan apa saja terhadap pelaku pembunuhan, yang andaikan dia melukai wali korban, maka karena perbuatannya itu mengakibatkan dia dihukum *qishash* pada bagian badan yang lain selain nyawa. Dan dia tidak dibolehkan melakukan suatu tindakan terhadap pelaku pembunuhan, yang andaikan dia melakukan tindakan yang menimbulkan akibat lain selain (hilangnya) nyawa terhadapnya, maka dia tidak dihukum *qishash.* Karena, ada kemungkinan dia tidak membunuhnya, sehingga dia menyiksanya. Dan dia tidak akan dapat melakukan tindakan (melukai) yang sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dalam berbagai bagian tubuh yang mana pelaku tidak dihukum *qishash* karena luka-luka di berbagai bagian tubuh tersebut. Dan dikatakan pada wali korban, "Pembunuhan (proses pembunuhan) itu muncul akibat perbuatan tersebut".

Apabila ada tiga orang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan luka pada tubuh seorang korban dengan menggunakan senjata, dan korban terus-menerus menderita sakit sampai akhirnya dia meninggal dunia, dan luka akibat tindakan salah seorang di antara mereka sembuh, sedangkan luka akibat

tindakan dua pelaku yang lain belum sembuh, maka dua pelaku yang lain harus dihukum *qishash.*

Qishash nyawa tidak dijatuhkan kepada orang, yang mana luka pada tubuh korban akibat tindakannya itu telah sembuh. Namun, dia tetap harus dihukum *qishash* berkenaan dengan tindakannya yang menimbulkan luka pada tubuh korban, jika tindakannya itu termasuk kategori tindakan yang mana pelakunya dihukum *qishash* karena tindakan itu atau dihukum membayar diyat.

Apabila tindakannya itu termasuk kategori tindakan yang mana pelakunya tidak dihukum *qishash* karena tindakan itu, maka dia harus dihukum membayar diyat luka tersebut, berapapun total nilai diyat. Apakah luka itu sedikit ataupun banyak. Demikian juga jika luka-luka pada tubuh korban itu nilainya mencapai satu diyat utuh atau lebih, karena orang yang melakukan tindakan yang menimbulkan luka-luka tidak dihukum *qishash* nyawa karena luka-luka tersebut.

Apabila salah seorang diantara mereka (para pelaku pembunuhan) mengaku bahwa dia melakukan tindakan yang menimbulkan luka pada tubuh korban secara berulang-ulang, dan ahli waris korban membenarkan pengakuannya, maka aturan hukumnya seperti aturan yang telah disebutkan. Apabila beberapa pembunuh yang turut menyertainya itu membantahnya, maka pembantahan mereka tidak dapat diterima, karena jika dia berstatus sebagai pembunuh yang menyertai mereka, maka pembantahan itu tidak akan pernah dapat menolak hukuman mati itu dari mereka. Jadi, pembantahan mereka itu tidak berarti ketika

para wali korban itu berkeinginan membunuh mereka (sebagai *qishash*).

Apabila para wali korban itu membenarkannya, sementara itu para pembunuh yang turut menyertainya membantahnya, dan para wali korban itu berkata, "Kami menuntut diyat secara utuh dari para pembunuh, yang mana kamu telah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan luka pada tubuh korban bersama-sama dengan mereka", tuntutan itu tidak dapat diberikan kepada mereka, kecuali mereka mengaku bahwa luka-lukanya telah sembuh atau ada alat bukti atau saksi. Karena mereka berdua hanya terikat kewajiban membayar dua pertiga diyat jika orang ketiga turut menyertai mereka berdua.

Apabila luka-lukanya telah sembuh, maka mereka berdua terikat kewajiban membayar diyat yang sempurna, namun kewajiban membayar diyat yang sempurna itu tidak mengikat mereka kecuali berdasarkan pengakuan mereka mengenai diyat yang sempurna, karena keduanya itulah yang menyandang status pembunuh bukan orang ketiga, atau ada bukti atau saksi yang menerangkan kesembuhan luka-luka korban, sehingga orang ketiga itu bebas dari tuntutan pembunuhan bersama mereka berdua, sehingga diyat harus ditanggung mereka berdua.

Apabila ada tiga orang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan luka pada tubuh seorang korban, lalu dua orang mengaku bahwa luka-luka yang timbul akibat tindakan salah seorang di antara ketiga orang tersebut telah sembuh, dan korban meninggal dunia karena luka-luka yang timbul akibat tindakan mereka berdua, dan seorang yang melakukan tindak pidana mengakui (membenarkan) informasi yang telah ditetapkan oleh

kedua orang pelaku tersebut. Namun, para wali korban itu membantah mereka, dan mereka berkeinginan menuntut diyat dari dua orang pelaku yang mengaku bahwa luka-luka yang timbul akibat tindakan seseorang yang turut melukai bersama keduanya itu telah sembuh, tuntutan itu tidak dapat diberikan kepada mereka. Karena mereka meyakini bahwa kedua pelaku itu tidak harus menanggung, kecuali dua pertiga diyat. Dengan demikian, mereka harus membebaskan kedua orang pelaku dari tuntutan lain selain dua pertiga, ketika dua pembunuh memohon pembebasan.

Apabila ada tiga orang, -salah satu diantaranya adalah budak-, telah membunuh seorang korban, dan mereka (para wali korban) berkeinginan menuntut diyat, maka sepertiganya dibebankan ke badan budak, sedang dua pertiganya harus ditanggung oleh dua orang merdeka tersebut. Apabila salah seorang dari dua orang merdeka atau kedua-duanya itu jatuh pailit (sehingga sulit membayar diyat), maka mereka tetap berhak menuntutnya di kemudian hari. *Aqilah* dari orang-orang merdeka dan pemilik budak tidak berkewajiban untuk menanggung sedikitpun diyat akibat tindakan pembunuhan yang disertai kesengajaan dengan alasan apapun.

Menurut pendapat lain: Demikian juga, jika ditemukan beberapa orang yang melakukan pembunuhan disertai kesengajaan, dan diantara mereka terdapat orang gila, anak-anak yang belum cukup umur untuk kawin, atau di tengah-tengah mereka terdapat seorang anak yang belum cukup umur untuk kawin, atau seseorang membunuh anaknya sendiri, maka diyat seluruhnya dibebankan ke dalam harta mereka, yang mana *aqilah* mereka tidak harus menanggung diyat sedikitpun. Ada juga yang

berpendapat bahwa *aqilah* dari seorang anak baligh dan orang yang lemah akalnya turut memikul akibat tindakannya yang disertai kesengajaan, sebagaimana turut memikul akibat tindakannya yang dilakukan secara tersalah.

Apabila ada seseorang melakukan tindakan yang dilarang terhadap seseorang, yang menimbulkan akibat luka-luka yang amat banyak, dan pelaku lain (akibat tindakannya hanya) menimbulkan sebuah luka, lalu para walinya berkeinginan menuntut pembalasan yang sama, maka tuntutan itu diberikan kepada mereka. Apabila mereka menginginkan diyat, maka masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut harus membayar seperdua dari diyat jika berupa diyat nyawa. Dalam hal pertanggungan diyat, baik orang yang mana karena tindakannya itu menimbulkan luka yang sedikit, maupun orang yang mana karena tindakannya itu menimbulkan luka yang banyak, (besarannya) tetap sama.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i ﷺ memiliki pendapat yang lain, yaitu *aqilah* tidak boleh memikul akibat tindakan yang dilarang yang disertai kesengajaan yang dilakukan oleh seorang anak. Akibat tindakannya itu (diyat) dibebankan ke dalam hartanya jika dia mempunyai harta, dan jika tidak, maka (diyat tersebut adalah) utang yang harus ditanggung oleh dirinya sendiri.

28. Unsur Kesengajaan yang Dapat Menggugurkan *Qishash*

٢٦٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً. قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ فَذَهَبَتْ يَعْنِي إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيْكَ فَتَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضِمُهَا.

2656. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ar-Rabi' berkata: Menurutku dia meriwayatkan dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, "Aku turut berperang bersama Nabi ﷺ dalam sebuah peperangan." Shafwan berkata, "Ya'la selalu berkata, 'Perang itu adalah amalanku yang paling kuat melekat dalam diriku'." Atha` berkata: Shafwan berkata: Ya'la berkata, "Aku mempunyai seorang pekerja (pegawai). Dia menyerang seseorang, lalu salah seorang diantara keduanya menggigit tangan yang lainnya, lalu orang yang digigit tangannya itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit, sehingga tanggal –maksudnya salah satu dari dua gigi depannya-. Lantas dia menemui Nabi ﷺ, lalu beliau menilai gigi depannya yang tanggal itu sia-sia. Atha` berkata: Menurutku Ya'la berkata: Nabi ﷺ bersabda, "*Apakah dia harus membiarkan tangannya di mulutmu, sehingga kamu mematahkannya sebagaimana tangan itu berada di mulut hewan jantan yang akan ia patahkan?*'[53]

Atha` berkata: Shafwan mengabarkan kepadaku, "Siapapun dari keduanya yang menggigit", lalu aku lupa kelanjutannya.

---

[53] HR. Al Bukhari (2/131, pembahasan: Ijarah, bab: Pekerja Berada dalam Peperangan) dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Isma'il bin Ulayyah, dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 2265).

Muslim (3/1301, pembahasan: Sumpah, bab: Orang yang Menyerang Orang Lain atau Mematahkannya dengan Gigitan) dari Abi Bakar Ibnu Abi Syaibah dari Abi Isma'il, dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 2265)

٢٦٥٧- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعُدَتْ ثَنِيَّتُهُ.

2657. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa ada seseorang datang menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian ada orang lain menggigitnya, lalu diapun langsung melepaskan tangannya dari gigitannya itu, sehingga giginya tanggal. Abu Bakar lantas berkata, "Giginya telah menjauh."[54]

Sesuai dengan keterangan inilah kami berpendapat. Apabila seseorang menggigit orang lain, lalu yang digigit berusaha melepaskan anggota badan yang digigitnya, yaitu berupa tangan, kaki atau kepala, dari mulut orang yang menggigit, yang mana tindakannya (melepaskan gigitan) itu menimbulkan akibat tanggalnya beberapa gigi orang yang menggigit tersebut, dan karena akibat tindakannya menanggalkan gigi itu, orang yang menggigit tersebut meninggal atau tidak mati, maka tidak ada diyat, tidak ada *qishash* dan tidak ada kafarat yang harus

---

[54] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, pembahasan yang sama, dengan sanad yang sama seperti sebelumnya, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari kakeknya dengan redaksi yang sama, dan dalam riwayat ini terdapat tambahan redaksi, "Abu Bakr ﷺ menyatakan giginya tanggal secara sia-sia". (no. 2266).

ditanggung oleh pihak yang berusaha melepaskan gigitan tersebut. Karena tindakan penggigitan itu tidak boleh dilakukannya (dilarang) dengan alasan apapun.

Apabila seorang yang menggigit itu muncul di tengah-tengah sekumpulan orang, lalu dia dipukuli dan dianiaya, atau dia didatangi, lalu dia dipukuli dan dianiaya, semuanya sama; karena tindakan penggigitan itu sejatinya tidak boleh dilakukannya (dilarang). Dan orang yang digigit boleh melakukan tindakan yang dapat melindungi (dirinya) dari penggigitan tersebut. Jadi, ketika dia boleh melakukan tindakan yang dapat melindungi dirinya dari penggigitan tersebut, maka tidak ada *qishash* yang harus ditanggungnya berkenaan dengan tindakannya yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang, selama dalam perlindungan itu tidak terjadi kelalaian (kesewenang-wenangan).

Tidak ada unsur kelalaian yang menyertai tindakan mengeluarkan anggota badan dari mulut orang yang menggigit. Apabila seseorang (yang digigit) ingin mengeluarkan anggota badan dari mulut orang yang menggigit, lalu orang yang menggigit menolak untuk melepaskannya, dan dia telah memaksanya untuk mengeluarkannya, maka dia boleh meninju kedua tulang rahangnya menggunakan tangannya yang lain, jika dia menggigit tangannya yang satunya lagi, dan menggunakan kedua tangannya sekaligus, jika dia menggigit kakinya. Apabila dia menggigit kepalanya di bagian belakang, dan kedua tangannya tidak dapat meraihnya, maka dia boleh merenggut paksa kepalanya dari mulutnya. Apabila dia tetap tidak dapat mengeluarkannya, maka dia boleh mengentak-entakkan kepalanya ke belakang, baik

dengan gerakan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah (naik turun) untuk mengeluarkannya.

Apabila dia dapat menggunakan kedua tangannya, sehingga memaksanya menggigit semakin kuat dengan mulutnya, maka dia boleh meninju mulutnya menggunakan kedua tangannya, atau badannya selama mungkin sehingga dia melepaskannya. Apabila orang yang digigit tidak melakukan sesuatu (aturan) yang telah saya terangkan padanya, dan dengan menghujani perutnya dengan pisau, atau mencongkel matanya menggunakan kedua tangannya, atau meninjunya di sebagian tubuhnya, maka tindakan ini, yang seluruhnya adalah tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang, harus ditanggung. Karena tindakan ini tidak boleh dilakukannya. Sedangkan tindakan yang mana dia boleh melakukannya, tidak harus ditanggung, walaupun tindakan tersebut menimbulkan kehancuran seluruh bagian mulutnya, dan harapan hidupnya sangat kecil karena kehancuran mulutnya tersebut.

Luka yang disebabkan oleh orang yang menggigit terhadap orang yang digigit, lalu berubah menjadi pembunuhan atau luka yang cukup besar, maka dia harus menanggung akibat tindakan tersebut seluruhnya, karena dia adalah orang yang bertindak melampaui batas (aturan) yang diperbolehkan.

29. Seorang Suami Mendapati Istrinya Bersama Orang lain, lalu Dia Membunuhnya, atau Mendapatinya Berada di Kamarnya

٢٦٥٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

2658. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Sa'd bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mendapati lelaki lain bersama istriku, apakah aku membiarkannya sampai aku datang membawa empat orang saksi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya.*"[55]

---

[55] HR. Ath-Thabarani (2/737, pembahasan: Hukum, bab: Hukum Mengenai Seseorang yang Mendapati Istrinya Bersama Lelaki Lain). (no. 17).

Muslim (2/1135, pembahasan: Li'an), dari Zuhair bin Harb, dari Ishaq bin Isa, dari Malik dengan redaksi yang sama. (no. 15/1498).

٢٦٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ -أَوْ قَتَلَهُمَا- فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُوْ مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُوْ حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

2659. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ada seorang lelaki dari Syam -yang kerap dipanggil Ibnu Khaibari– mendapati seorang lelaki lain bersama

istrinya, lalu dia pun membunuh lelaki itu, -atau dia membunuh mereka berdua-. Mu'awiyah menghadapi kesulitan dalam memutuskan kasus ini. Lalu dia mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari agar dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang kasus tersebut. Abu Musa lalu menanyakan kasus itu kepada Ali bin Abi Thalib *Karramallahu Wajhah*. Ali berkata kepada Abu Musa, "Kasus ini tidak terjadi di wilayah kita, aku ingin kamu mau mengabarkan kepadaku." Abu Musa berkata pada Ali, "Mu'awiyah mengirim surat kepadaku mengenai kasus tersebut." Ali berkata, "Aku adalah Abu Hasan, jika dia tidak datang dengan membawa empat orang saksi, maka hendaklah *rummah*-nya[56] diserahkan kepadanya."[57]

Sesuai dengan keterangan inilah kami berpendapat. Jadi, ketika ada seseorang mendapati seorang lelaki lain bersama istrinya, lalu dia mengaku, bahwa dia melihatnya sembari merenggut kehormatan istrinya, yang menimbulkan akibat pelakunya dikenai sanksi hukum mati (*had*), dan mereka berdua sama-sama pernah menikah (bukan gadis dan perjaka). Lalu dia membunuh mereka berdua, atau salah seorang di antara mereka berdua, maka pengakuannya tidak dapat dibenarkan. Dia harus dihukum *qishash* siapapun dari mereka yang dibunuhnya, kecuali para walinya mau menerima diyat atau memberi maaf.

---

[56] *Rummah* adalah seutas tali. Diantara kebiasaan orang Arab adalah menyerahkan pembunuh yang dihukum *qishash* beserta tali yang digunakan untuk mengikatnya, yang disebut dengan istilah *Nis'ah*.

[57] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (2/737-738) dengan pembahasan yang sama. (no. 18).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (9/403, pembahasan: diyat Orang yang Mendapati Istrinya bersama Orang lain), dari Abdah, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi yang sama.

Apabila dia balik menuduh para wali korban di antara kedua orang tersebut, bahwa mereka mengetahuinya telah melakukan suatu tindakan terhadap istrinya, yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi hukum (dibunuh), jika dia lelaki, atau (mereka mengetahui) dipaksa untuk melakukan tindakan oleh perempuan tersebut, jika perempuan itu adalah perempuan yang dibunuh, maka para wali dari kedua orang tersebut, yang mana perbuatan itu dituduhkan kepadanya, harus bersumpah tidak mengetahui (tindakan perzinaan tersebut). Apabila dia telah bersumpah, maka dia memiliki hak menuntut *qishash*. Apabila dia tidak mau bersumpah, maka pembunuh bersumpah, dan dia terbebas dari tuntutan *qishash* dan diyat.

Apabila orang tersebut mempunyai dua wali (ahli waris), lalu dia menuduh mereka mengetahui (perbuatan zina) tersebut, lalu salah seorang di antara mereka bersumpah tidak mengetahui, dan yang lainnya menolak untuk diambil sumpah, dan pembunuh bersumpah bahwa dia telah berbuat zina dengan istrinya, dan dia menerangkan perzinaan yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi hukum (dibunuh), sehingga perzinaan itu jelas-jelas terbukti, maka tidak ada *qishash* atas pembunuh tersebut, namun dia tetap harus membayar seperdua diyat secara tunai yang dibebankan ke dalam hartanya yang diberikan kepada orang yang bersumpah bahwa dia tidak mengetahui perbuatan zina tersebut.

Apabila seseorang mempunyai dua wali (ahli waris), kecil dan dewasa, lalu yang dewasa bersumpah tidak mengetahui perzinaan tersebut, maka dia tidak boleh dieksekusi meninggal sehingga yang kecil itu mencapai usia baligh, sehingga dia akan bersumpah atau meninggal dunia lalu ahli warisnya menggantikan

posisinya. Apabila yang dewasa itu mau, maka dia dapat menuntut diyat, dengan demikian jika dia memilih menuntut diyat, maka yang kecil berhak mendapatkan seperdua diyat. Baru kemudian yang kecil itu ditunggu sumpahnya. Jadi, apabila dia telah dewasa (cukup umur untuk kawin), maka dia diambil sumpahnya. Lalu bila dia tidak mau bersumpah, dan pembunuh itu mau bersumpah, maka dia harus mengembalikan diyat yang telah diterimanya.

Apabila para wali yang dibunuh di antara kedua laki-laki dan perempuan tersebut mengaku (menetapkan) bahwa laki-laki itu bersama perempuan tersebut di bawah sehelai kain, dan gerakan tubuhnya seperti gerakan tubuh orang yang berhubungan badan ala suami istri, dan mengeluarkan sperma, namun mereka tidak pernah mengaku (menetapkan) suatu tindakan yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi hukum (dibunuh), maka *qishash* tidak gugur dari pembunuh tersebut.

Apabila mereka mengakui suatu tindakan, yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi hukum (dibunuh), dan yang dibunuh itu orang yang belum pernah kawin berdasarkan pengakuan para walinya, yaitu saudara-saudara kandungnya atau anak laki-lakinya, lalu pembunuh mengaku bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang pernah kawin, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan para walinya, dan pembunuh tetap harus dihukum *qishash*. Karena, aturan hukuman mati dalam perzinaan itu tidak diberlakukan kepada orang yang belum pernah kawin. Apabila pembunuh itu datang dengan membawa bukti atau saksi yang menerangkan bahwa dia (yang dibunuh) itu adalah orang yang pernah kawin, maka diyat dan *qishash* gugur darinya.

Tindakan membunuh seorang lelaki dan istrinya jika mereka berdua orang yang pernah kawin, tidak boleh mempersempit pembunuh untuk tetap menjalin suatu komunikasi antara dia dengan Allah ﷻ. Dan dia mengetahui bahwa lelaki itu telah melakukan suatu tindakan terhadap istrinya, yang telah memenuhi syarat untuk dibunuh.

Pernyataan pembunuh tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan suatu hal yang dapat menggugurkan *qishash* dari dirinya. Demikian seterusnya, jika ada seseorang mendapati seorang lelaki sembari melakukan liwat (bersetubuh dengan sesama jenis; sodomi) dengan anak laki-laki dari pembunuh atau berzina dengan budak perempuan milik pembunuh tersebut, sama tidak ada perbedaan (yakni pernyataan yang menggugurkan *qishash* dari pembunuh tidak dibenarkan).

Qishash dan diyat tidak gugur dari pembunuh dalam kasus pembunuhan, kecuali misalnya dia melakukan suatu tindakan yang menghalalkan darahnya. Darahnya tidak halal walaupun dia ingin membunuhnya kecuali akibat tindakan menolak kebenaran Islam (kufur) setelah sebelumnya beriman (membenarkan Islam), atau berbuat zina setelah kawin (*ihshan*), atau sanksi hukum membunuh nyawa akibat tindakan lain selain pembunuhan.

Apabila ada seseorang mendapati istrinya bersama seorang lelaki lain sembari melakukan suatu tindakan terhadap istrinya, yang menimbulkan akibat seorang pezina itu dijatuhi sanksi hukum mati, lalu dia membunuh mereka, sedangkan lelaki itu orang yang sudah pernah kawin, sementara si wanita belum pernah kawin, maka tidak ada sanksi hukum apapun berkenaan dengan si lelaki

tersebut. Dan pembunuh tetap harus dihukum *qishash* berkenaan dengan wanita tersebut.

Apabila lelaki itu statusnya belum pernah kawin, sedang wanita itu sudah pernah kawin, maka pembunuh harus dihukum *qishash* berkenaan dengan lelaki tersebut, dan tidak ada sanksi apapun yang harus dijatuhkan kepada pembunuh berkenaan dengan wanita tersebut.

30. Seseorang Ditahan karena Seorang Lainnya Sampai Dia Membunuhnya

Apabila ada seseorang melakukan tindakan penahanan untuk sementara terhadap seseorang karena seorang lainnya, apapun bentuk penahanannya, dengan menggunakan pengikat tali dan sejenisnya, memborgol kedua tangan, menyekapnya, atau menidurkannya dengan posisi miring sambil mengangkat jenggotnya dari lehernya, lalu ada orang lain membunuhnya, maka pembunuh harus dibunuh akibat tindakannya tersebut. Sedangkan orang yang melakukan tindakan penahanan terhadap korban itu tidak terkena hukuman mati, dan tidak diyat. Tetapi dia harus dikenai *takzir* dan dilakukan penahanan. Karena orang yang melakukan penahanan ini tidak pernah membunuh, tetapi yang diancam hukuman mati itu hanyalah orang-orang yang membunuh, sedangkan orang ini (yang melakukan penahanan) bukanlah seorang pembunuh.

31. Pembelaan Seseorang Terhadap Jiwa dan Kehormatannya

٢٦٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

2660. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.*"[58]

٢٦٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ بَعْضِ أَهْلِهِ

[58] Telah disampaikan pada nomor (1985). Yakni hadits yang *shahih*.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْ بَعْضَ الْوُلَاةِ بَعَثَ إِلَى الْوَهْطِ لِيَقْبِضَهُ فَلَبِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو السِّلَاحَ وَجَمَعَ مَنْ أَطَاعَهُ وَجَلَسَ عَلَى بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتُقَاتِلُ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُقَاتِلَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

2661. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, atau sebagian keluarganya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Mu'awiyah –atau sebagian pemimpin- mengirim utusan ke *wahth*[59], untuk menguasainya. Lalu Abdullah bin Amr menggunakan senjata, kemudian dia mengumpulkan orang yang menaatinya, dan dia duduk (berjaga-jaga) di depan pintunya. Lalu dikatakan padanya, "Apakah kamu hendak berperang?" Abdullah bin Amr menjawab, "Apa yang menghalangiku untuk berperang, sementara aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.*"[60]

---

59 *Wahth* adalah harta milik Amr bin Al Ash yang ada di Tha`if.

60 *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* (303, no. 2294) dari Syu'bah, dari Sa'id bin Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar seseorang dari bani Makhzum menceritakan hadits dari pamannya, bahwa Mu'awiyah ingin mengambil paksa *wahth* dari Abdullah bin Amr, lalu dia menyuruh orang-orang terdekatnya membawa senjata, lalu dikatakan

Apabila ada seseorang yang hartanya diancam akan diambil oleh orang lain, baik hartanya itu berada di sebuah kota yang tersedia bantuan (dari alat-alat negara), atau di kawasan terpencil yang tidak tersedia bantuan; atau dia dan kehormatannya yang ada di kawasan dari kedua kawasan tersebut terancam, maka upaya yang perlu dilakukannya adalah mengajak bicara orang yang akan menyerangnya dan sekaligus meminta bantuan.

Apabila dia dapat melakukan tindakan pembelaan atau dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap serangan tersebut, maka dia tidak dibenarkan melakukan serangan terhadap penyerangnya. Apabila dia tidak dapat mencegah orang yang mengancam akan mengambil hartanya atau membunuhnya atau membunuh sebagian anggota keluarganya; atau mendekati istrinya, atau membunuh wanita pelindungnya, sehingga dia dapat mendekati istrinya tersebut, atau dia dapat mengambil sebagian hartanya, atau penyerangnya mengancam dengan ancaman kejahatan yang mana seseorang dan anggota keluarganya takut akan acaman tersebut, maka dia boleh melakukan perlawanan

---

pada Abdullah mengenai ancaman serangan tersebut, Abdullah bin Amr pun berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.*".

Muslim (1/124-125, pembahasan: Iman, bab: Dalil yang Menegaskan bahwa Siapa yang Berencana Mengambil Harta Orang Lain Tanpa Alasan yang Benar, Maka Dia Adalah Orang yang Telah Menghilangkan Nyawanya Sendiri Secara Sia-sia), dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Tsabit sahabat dekat Umar bin Abdurrahman: Tatkala Abdullah bin Amr dan Anbasah bin Abi Sufyan terlibat sesuatu yang menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan saling bunuh, maka Khalid bin Al Ash segera menaiki tunggangannya untuk menemui Abdullah bin Amr, lalu Khalid menasihatinya.

Abullah bin Amr lalu berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid*'." (no. 226/141).

Lih. tambahan dari *takhrij*-nya pada no. (1985).

dengan cara mengusirnya dari dirinya dan dari setiap hartanya, yang mana dia memiliki hak mengusirnya dari dirinya. Apabila dia tidak dapat melakukan tindakan pengusiran terhadap si penyerangnya itu dan dia tidak dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap orang tersebut, kecuali dengan cara memukul si penyerang itu dengan tangan, tongkat kayu, senjata tajam, atau alat pengusir lainnya, maka dia boleh melakukan tindakan pemukulan tersebut terhadapnya, namun dia tidak boleh berencana membunuhnya. Apabila dia dapat dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya, maka jika tindakan pemukulan itu mengancam nyawa si penyerang tersebut, maka dalam pembunuhan ini tidak ada diyat, *qishash* maupun kafarat.

Apabila dia telah memukulnya dengan sekali pukulan atau dia sama sekali tidak memukulnya, kecuali dia pergi meninggalkan nya tanpa disertai tindakan penyerangan terhadapnya, maka dia tidak dibenarkan mengulang tindakan pemukulan terhadapnya.

Apabila orang yang mengancam ingin mengambil hartanya itu menyerangnya sembari berpaling, seperti dia melemparinya, menusuknya atau menjerat lehernya dengan tali, maka sewaktu dia melakukan tindakan menjeratkan tali padanya atau berbalik arah kerena hendak melemparinya, maka dia boleh melakukan tindakan pemukulan dan pelemparan terhadapnya, dan dia tidak boleh melakukan tindakan pemukulan dan pelemparan terhadapnya, setelah si penyerang itu tidak lagi melakukan tindakan tersebut.

Apabila si penyerang itu ingin menyerangnya, sedang dia berada di jalan, dan keduanya terpisah oleh sungai besar, parit, dinding atau sesuatu yang mana dia tidak dapat menyerangnya dengan adanya pemisah tersebut, maka dia tidak dibenarkan

melakukan perlawanan terhadapnya (misalnya dengan memukul nya), dan dia tidak dibenarkan melakukan perlawanan terhadapnya sehingga si penyerang itu memperlihatkan diri padanya serta ingin melakukan serangan terhadapnya.

Apabila dia telah memperlihatkan diri padanya serta ingin melakukan serangan terhadapnya, maka ketika situasinya semacam ini, dia dibenarkan melakukan tindakan perlawanan dengan cara memukulnya jika menurut keyakinannya dia tidak mampu mengusirnya dari dirinya, kecuali dengan melakukan tindakan pemukulan tersebut.

Apabila dia dibenarkan melakukan tindakan perlawanan dengan cara memukulnya, lalu tangan si penyerang itu atau kakinya remuk sehingga dia berubah menjadi orang yang tidak dapat melakukan tindakan penyerangan terhadapnya, maka dia tidak dibenarkan melakukan tindakan perlawanan dengan memukulnya, karena keinginan menyerang itu tidak menghalalkan tindakannya melakukan pemukulan terhadapnya, kecuali, misalnya orang seperti dirinya masih selalu melakukan tindakan penyerangan.

Apabila dia telah berubah pada suatu kondisi di mana dia tidak akan kuat lagi untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap orang yang hendak diserangnya, maka orang yang diancam hendak diserangnya itu tidak dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya.

Apabila seorang yang diancam tinggal di sebuah bukit, benteng atau parit, lalu seseorang yang tidak dapat sampai kepadanya mengancamnya akan menyerangnya, maka dia tidak dibenarkan melakukan perlawanan dengan memukulnya. Apabila

si penyerang menghujaninya dengan anak panah, dan serangan anak panah seperti itu bisa sampai kepadanya, karena posisinya yang dekat, maka dia dibenarkan melakukan tindakan perlawanan dengan cara memanahnya dan memukulnya. Apabila seorang (yang diancam hendak diserang) itu keluar dari benteng sehingga seorang penyerang itu dapat melakukan tindakan pemukulan dengan kondisi apapun, lalu dia ingin menyerangnya, maka dalam kondisi seperti ini, seorang yang diancam hendak diserang itu dibenarkan melakukan perlawanan dengan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya.

Baik tindakan pembelaan itu bisa dijangkau sesuai dengan kehendak, atau pemukulan dan pelemparan itu bisa sampai atau terhalang, mulai dari orang muslim, *dzimmi*, orang yang kurang akalnya, wanita, anak-anak, unta jantan *sha`ul* atau binatang *sha`ulah*[61], karena dibenarkannya melakukan pemukulan terhadap si penyerang itu tiada lain karena dia mengancam akan membunuh seorang yang diserang tersebut atau melukainya. Jadi, mereka itu semuanya sama dalam hal pembelaan yang boleh dilakukannya terhadap serangan tersebut, selama si penyerang itu dapat melakukan tindakan membunuh tersebut, dan orang yang diserang dibenarkan untuk mengambil tindakan cepat dengan melakukan pemukulan terhadap si penyerang tersebut.

Apabila ada seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pedang atau jenis senjata lainnya, maka dia hanya dibenarkan melakukan perlawanan dengan memukulnya sesuai dengan sesuatu yang ada di hatinya. Apabila sesuatu yang ada

---

61 *Sha`lul ba'ir* adalah unta yang suka menyerang, atau perilakunya suka membunuh manusia dan mengancam mereka.

dihatinya itu adalah bahwa dia akan menyerangnya dengan melakukan pemukulan terhadapnya, walaupun seorang yang mendatanginya itu tidak segera memulai serangan itu kepadanya dengan melakukan pemukulan, maka dia dapat dibenarkan melakukan perlawanan misalnya dengan memukulnya.

Apabila keyakinan itu tidak pernah ada di hatinya, maka dia tidak dapat dibenarkan melakukan perlawanan dengan memukul si pembawa pedang tersebut, dan si pembawa pedang itu diberi kekuasaan menuntut balasan yang sepadan berkenaan dengan tindakan yang dia lakukan terhadapnya, dengan balas memukul atau denda sepadan. Apabila membunuh seseorang atau memukulnya boleh dilakukan bagi seseorang, lalu dia meninggal karena reaksi sesuatu yang sudah dilakukannya, maka tidak ada *qishash*, diyat maupun kafarat. Apabila Anda berkata, "Dia tidak boleh memanahnya atau memukulnya", maka dia harus dihukum *qishash*, membayar diyat dan kafarat berkenaan dengan tindakan yang dia lakukan terhadap pembawa pedang tersebut.

Apabila seseorang datang secara tiba-tiba padanya, lalu dia memukulnya, maka dia dapat dibenarkan melakukan perlawanan dengan memukul sekali pukulan kemudian menghindar, atau melukai lalu dia jatuh tersungkur, kemudian dia datang kembali, lalu dia melakukan pemukulan terhadapnya dengan pemukulan yang lain, lalu dia meninggal akibat kedua pemukulan tersebut, maka dia harus menanggung seperdua diyat yang dibebankan ke dalam hartanya dan sekaligus membayar kafarat, karena dia meninggal akibat pemukulan yang *mubah*, dan pemukulan yang dilarang.

Apabila seorang penyerang datang sembari melakukan tindakan serangan dengan cara memukulnya, lalu yang diserang melakukan perlawanan dengan memotong tangan kanannya, kemudian dia melakukan tindakan serangan dengan cara memukulnya sembari pergi, lalu yang diserang melakukan perlawanan dengan memotong tangannya yang kiri, kemudian dia sembuh dari luka akibat kedua pemotongan tangan tersebut, maka dia diberikan kekuasaan menuntut *qishash* berkenaan dengan tangan kiri, sedang tangan kanan tersebut hilang sia-sia.

Apabila dia meninggal akibat kedua pemotongan tangan tersebut, lalu ahli warisnya berkeinginan menuntut diyat, maka mereka berhak mendapatkan seperdua diyat.

Apabila penyerang itu datang melakukan penyerangan kembali setelah dia pergi, lalu dia memotong kakinya, kemudian dia meninggal, maka dia harus menanggung sepertiga diyat, karena dia meninggal akibat tindakan yang terdahulu yang menimbulkan luka serta dapat dibenarkan, tindakan yang kedua tidak dapat dibenarkan, dan tindakan ketiga dapat dibenarkan. Apabila hukum mengenai tindakannya yang menimbulkan perbuatan yang dilarang itu berbeda-beda, maka tindakannya yang menimbulkan perbuatan yang dilarang itu dibagi-bagi diantara dirinya, dan saya menetapkannya seperti tindakan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dari tiga orang yang berbeda.

Apabila yang diserang mula-mula melakukan perlawanan dengan melukai tubuh si penyerang, dan tindakannya itu dapat dibenarkan, yang menimbulkan akibat luka yang amat banyak, kemudian si penyerang itu pergi menjauhinya, lalu yang diserang

itu kembali melakukan tindakan dengan cara melukainya yang menimbulkan luka-luka yang amat banyak, yang mana tindakan seorang yang diserang itu adalah dua tindakan yang menimbulkan akibat perbuatan yang dilarang, yang mana si penyerang meninggal karenanya, maka baik tindakan yang menimbulkan luka, yang dilakukan ketika dalam sebuah situasi tertentu itu jumlahnya sedikit maupun banyak, semuanya sama. Jadi dia tetap harus menanggung seperdua diyat.

Apabila setelah itu si penyerang tersebut kembali, lalu dia datang sembari melakukan serangan, lalu yang diserang melakukan perlawanan dengan melukai tubuhnya dengan tindakan yang sedikit atau banyak, lalu si penyerang itu meninggal, maka yang diserang harus menanggung sepertiga diyat, sebagaimana penjelasan yang telah saya sampaikan di awal pembahasan ini.

Akibat perlawanan yang menimpa seorang penyerang karena (mengancam) nyawa seorang yang diserang, hartanya atau kehormatannya, yang dilakukan oleh seorang yang diserang pada saat kedatangannya untuk melakukan serangan yang mengancam, atau dia memberi perlawanan terhadapnya pada saat dia pergi menjauh dari yang diserang, hukumnya sama, karena si penyerang itu adalah orang yang zhalim karena seluruh tindakannya (yaitu serangan yang membahayakan nyawa orang lain, hartanya atau kehormatannya). Jadi, dia harus dihukum *qishash* berkenaan dengan perbuatan yang mengandung *qishash*, dan dihukum membayar diyat berkenaan dengan perbuatan yang mengandung kewajiban membayar diyat.

Apabila si penyerang itu seorang yang kurang akalnya, tergolong orang yang tidak diberlakukan hukuman *qishash*

kepadanya, maka dia tidak dihukum *qishash.* Sedangkan berkenaan tindakan penyerangan, yang menimbulkan perbuatan yang dilarang, yang dilakukan oleh orang yang rusak akalnya, tetap diberlakukan aturan diyat. Apabila si peyerang itu seekor binatang pada siang hari, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus ditanggung oleh pemiliknya. Baik binatang itu tergolong binatang yang kerap menyerang (membunuh) manusia atau menggigit, atau tergolong binatang yang tidak biasa menyerang manusia dan tidak biasa menggigit karena alasan apapun, selama tidak ada seorang penuntun, kusir atau penunggang yang menyertainya.

32. Pelanggaran dalam Melihat dan Memasuki Rumah

٢٦٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

2662. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abi Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila *ada seseorang yang melihatmu tanpa izin, lalu engkau melemparinya dengan kerikil, lantas engkau mencungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu*."[62]

٢٦٦٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

62 HR. Al Bukhari (4/274, pembahasan: diyat, bab: Orang yang Mengintip Rumah Suatu Kaum, lalu Dia mencungkil Matanya, maka Tidak Ada diyat atasnya), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan dengan redaksi yang sama. (no. 6902).

Muslim (3/1698-1699, pembahasan: Adab, bab: Keharaman Melihat Rumah Orang Lain), dari Ibnu Umar, dari Sufyan dengan redaksi yang sama. (no. 44/2158).

2663. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Sahl bin Sa'd berkata: Ada seorang lelaki yang mengintip dari sebuah kamar ke kamar Nabi ﷺ, saat itu Nabi ﷺ memegang sisir untuk menyisir rambut beliau. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Seandainya aku tahu engkau melihat, aku akan mencolok matamu dengan sisir ini. Permintaan izin itu diberlakukan karena (untuk menjaga) mata.*"[63]

٢٦٦٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ رَأَى رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ كَانَ فِي يَدِهِ كَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ لَمْ يُبَالِ أَنْ يَطْعَنَهُ.

2664. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ pada saat berada di rumahnya melihat seorang lelaki yang mengintip beliau, lalu beliau turun untuk menemuinya dengan

---

63 HR. Al Bukhari, pembahasan yang sama dengan sebelumnya, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Laits, dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama. (2901).

Muslim, pembahasan yang sama dengan sebelumnya, dari Harmalah bin Yahya, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama; dan dari jalur Qutaibah dengan redaksi yang sama. (no. 40-41/2156).

membawa anak panah bermata dua di tangannya. Sepertinya seandainya lelaki itu tidak mundur, maka beliau tidak peduli akan menusuknya.[64]

Apabila ada seseorang dengan sengaja mendekati lubang, kaca atau pentilasi kamar di sebuah rumah milik orang lain, sembari melihat istrinya, baik dia melihat dari rumah milik orang yang diintip, atau dari rumah milik orang lain, dari jalan, atau halaman terbuka, semua itu sama. Dia berdosa akibat kesengajaan nya mengintip tersebut.

Apabila seseorang yang diintip melemparinya dengan kerikil, atau menusuk matanya dengan tusuk kayu yang kecil, sisir, atau segala alat penusuk yang memiliki fungsi yang sama, yang mana tidak memiliki kekuatan melukai yang dikhawatirkan dapat membunuhnya, maka apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi penglihatan tersebut, maka diyat dan *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tidak *qishash* yang bersangkutan dengan perbuatan terlarang yang dilakukannya seperti melempari matanya dan perbuatan serupa lainnya.

Apabila orang yang mengintip meninggal akibat perbuatan tersebut, maka dia tidak wajib membayar kafarat dan tidak berdosa, selama orang yang mengintip tidak mau berhenti mengintip. Apabila orang yang mengintip berhenti mengintip, maka dia tidak dapat dibenarkan menyerangnya dengan apapun. Apabila dia melakukan suatu penyerangan kepadanya, maka

---

[64] HR. Al Bukhari, pembahasan yang sama dengan sebelumnya dari Abi Al Yamani, dari Hammad bin Zaid, dari Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas, dari Anas dengan redaksi yang sama (no. 6900).

Muslim, pembahasan yang sama dengan sebelumnya dari jalur Hammad bin Zaid dengan redaksi yang sama (no. 42/2157).

menyangkut penyerangannya tersebut, *qishash* atau diyat dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jika perbuatan penyerangan tersebut dikenakan diyat.

Apabila dia menusuknya sewaktu pertama kali orang yang mengintipnya dengan senjata tajam yang dapat melukai tubuh korban dengan luka yang mengakibatkan dia meninggal, atau dia melemparinya dengan batu besar yang dapat menjadi sarana pembunuh dengan menggunakan sejenis sarana tersebut, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yang bersangkut an dengan sarana pembunuh yang didalamnya dikenakan *qishash*. Karena dia hanya dapat dibenarkan menyerangnya dengan sarana (alat) yang ringan, yang hanya dapat menghilangkan penglihatan nya bukan menghilangkan nyawanya.

Apabila orang yang mengintip tetap mengintip tidak mau berhenti sesudah diminta menghentikan perbuatannya tersebut, atau sesudah dia melemparinya dengan benda yang ringan, maka dia boleh meminta bantuan untuk menghentikannya. Apabila dilokasi tempat tinggal tersebut tidak tersedia bantuan, maka saya menganjurkan untuk menyebarluaskan perbuatannya.

Apabila orang yang mengintip tersebut tidak mau berhenti mengintip, baik di lokasi yang tersedia alat negara maupun di lokasi lain yang tidak tersedia alat negara, maka dia diberi kekuasaan memukulnya dengan senjata, dan menyerangnya dengan sesuatu yang dapat mendatangkan efek jera kepadanya.

Apabila perbuatan tersebut mendatangkan akibat hilangnya nyawa orang yang mengintip atau luka di tubuhnya, maka tidak ada diyat maupun *qishash*. Dan dia melakukan perbuatan penyerangan tersebut dengan menggunakan batu tersebut tidak

melebihi batas yang telah kuanjurkan sejak awal, sehingga dia mau berhenti. Apabila orang yang mengintip tersebut tidak berhenti mengintip, maka dia boleh menyerangnya dengan senjata tajam dan sarana lainnya, karena kondisi ini adalah kondisi dimana dia berkeyakinan halal melihat sesuatu yang tidak halal baginya.

Apabila orang yang diintip tidak dapat melakukan penyerangan ini sendiri, maka penguasa dapat mengambil tindakan menjatuhkan hukuman kepadanya. Apabila orang yang mengintip itu sengaja mengintip dengan tidak disengaja, maka seseorang tidak dapat dibenarkan menyerangnya dengan apapun, selama dia mengintip lalu menghentikan pengintaian tersebut, atau dia melihatnya sembari mengintip, lalu dia berkata, "Aku tidak sengaja dan aku tidak melihat".

Apabila dia menyerangnya sebelum dia berhenti mengintip, dengan sesuatu alat, lalu dia berkata, "Aku tidak sengaja, dan aku tidak melihat", maka tidak ada hal apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena mengintip itu sudah menjadi fakta, dan dia tidak mengetahui keinginan di dalam hatinya. Apabila orang yang mengintip itu buta, lalu orang yang diintip menyerangnya, maka dia dapat dimintai pertanggung jawaban atas penyerangannya tersebut. Karena, orang buta tidak dapat melihat apapun.

Apabila orang yang mengintip seorang yang memiliki hubungan mahram dengan istri yang diintip, maka dia tidak dapat dibenarkan menyerangnya dengan apapun, dan dia tidak dapat dibenarkan mengintip, karena dia tidak mengerti mungkin dia melihat aurat mereka, yang mana dia tidak dapat dibenarkan melihatnya.

Apabila dia menyerangnya dengan suatu alat sewaktu mengintip tersebut, maka dia harus menanggungnya, baik diyat maupun *qishash*. Kecuali, dia mengingati seorang wanita diantara mereka, yang tidak berbusana, sehingga dikatakan padanya, "Dia tidak mau berhenti mengintip", sehingga dalam kondisi ini dia dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi orang lain ketika mereka mengintip.

Saya memilah antara orang yang mengintip sewaktu pertama kali mengintip dan orang yang berencana menyerang harta milik seseorang atau nyawanya, berdasarkan hadits dari Rasulullah ﷺ. Penglihatan terkadang dapat dicegah dengan menutupi pandangan mata tersebut dengan kain penutup, tidak demikian dengan seseorang yang secara terang-terangan menghampiri seseorang, sehingga dia khawatir si penyerang tersebut akan membunuhnya.

Saya hanya dapat membenarkan melakukan penyerangan terhadap penglihatan tersebut dengan batu kerikil dan alat yang serupa lainnya, sesuai dengan keterangan hadits yang telah saya ceritakan. Sebab lain, orang yang melihat aurat itu adalah orang yang telah bertindak lalai (sewenang-wenang). Dan dia berkewajiban menghentikan perbuatan sewenang-wenangnya.

Apakah Anda tidak tahu bahwa seseorang menyerang orang lain, lalu orang yang menjadi sasaran penyerangan itu mampu melarikan diri dengan kedua kakinya dari si penyerang tersebut. Maka saya menetapkan dia boleh diam di tempatnya tidak melarikan diri, dan dia berusaha melindungi dirinya dari serangannya tersebut dengan cara memukulnya dengan senjata

dan alat lainnya, sekalipun tindakan pembelaan itu berakibat pada hilangnya nyawa pelaku penyerangan tersebut.

Apabila seseorang masuk ke rumah milik orang lain, siang atau malam hari, dengan membawa senjata, lalu si punya rumah menyuruhnya keluar, namun dia enggan keluar, maka dia dapat dibenarkan menyerangnya dengan cara memukulnya, walaupun pemukulan itu berakibat pada hilangnya nyawa orang yang dipukul tersebut. Apabila dia berpaling hendak pergi, maka dia tidak dapat dibenarkan menyerangnya dengan cara memukulnya.

Demikian juga jika dia memasuki rumah tenda di tempat pengembaraan, dan di dalam tenda tersebut tinggal wanita yang harus dilindungi kehormatannya, atau tidak ada wanita yang harus dilindungi kehormatannya, atau harta simpanannya, walaupun di rumah tenda tersebut dia tidak diharamkan, jika dia melihat dia berkeinginan mengambil hartanya, menyerang dirinya atau melakukan perbuatan fasik. Demikian juga, jika dia hendak memaksa masuk ke dalam rumahnya, atau dia berkeinginan menguasai rumah yang berada di bawah kekuasaannya.

Baik pelaku yang masuk tersebut mengetahui hukum pencurian atau perbuatan fasik lainnya atau tidak mengetahui.

Si pembunuh bila membunuh tidak dapat dibenarkan, dan si pelaku yang melukai jika telah melukai (tidak dapat dibenarkan) kecuali disertai bukti atau saksi yang diajukannya. Apabila si pembunuh tidak dapat mengajukan alat bukti atau saksi, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya.

Apabila si pembunuh dapat mendatangkan alat bukti atau saksi, lalu mereka bersaksi bahwa mereka melihat korban ini datang menghampiri si pembunuh ini dengan membawa senjata

yang diacungkan kepadanya, dan mereka tidak menambah keterangan lain selain keterangan tersebut, lalu si pembunuh ini memukulnya lalu membunuhnya, maka saya menyatakan korban nyawanya hilang sia-sia.

Apabila mereka melihatnya masuk ke dalam rumahnya, namun mereka tidak pernah menerangkan dia membawa senjata, atau mereka menerangkan senjata namun tidak diacungkan kepadanya, lalu dia membunuhnya, maka saya menetapkan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya. Saya tidak meniadakan tuntutan *qishash* kecuali karena pelaku penyerangan berniat menguasai (memaksa) masuk ke dalam rumah tersebut, dan dia mengacungkan senjata tersebut kepadanya, dan ada bukti atau saksi yang mengungkapkan fakta tersebut.

Apabila mereka bersaksi bahwa mereka melihat korban ini datang menghampiri si pembunuh ini di lapangan terbuka, tanpa membawa senjata apapun. Lalu seorang lelaki membunuhnya, maka saya menetapkan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya akibat membunuhnya. Karena dia datang menghampirinya tanpa disertai kekhawatiran mengancam nyawanya serta menyerangnya, dan tidak ada indikasi yang menegaskan bahwa dia hendak menyerangnya dengan serangan yang mengancam (nyawanya).

Apapun jenis senjata yang mereka saksikan bahwa dia datang menghampirinya, baik itu berupa tongkat kayu, tambang, busur panah, pedang atau senjata lainnya, kemudian seseorang membunuhnya, dan dia hendak menyerangnya sembari mengacungkan senjata tersebut, maka saya menetapkan nyawanya hilang sia-sia.

Apabila mereka bersaksi bahwa korban itu datang hendak menyerangnya di lapangan terbuka dengan senjata tajam, lalu dia memukulnya, lalu dia memenggal sepasang tangan milik orang yang diserangnya tersebut, kemudian dia menghindar meninggal kannya, lalu dia berjumpa dengannya, lalu dia menyembelihnya, maka saya menetapkan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadap si pembunuh tersebut, dan korban harus menanggung diyat kedua tangan si pembunuh.

Apabila dia menyerangnya dengan pukulan sewaktu dia datang menyerangnya, dan pukulan yang lain sewaktu dia pergi meninggalkannya, lalu dia meninggal, maka dalam perkara ini tidak dikenakan *qishash*, tetapi saya menetapkan seperdua diyat dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena saya menetap kannya korban meninggal akibat pukulan yang dapat dibenarkan dan pukulan yang tidak dapat dibenarkan (dilarang). Sehingga *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan seperdua diyat dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila suatu kaum dan kaum lain berjumpa, karena hendak merampas harta milik mereka, atau mereka mengepung kaum lain di perbatasan wilayah yang dikuasai mereka, lalu mereka membentuk barisan, lalu kaum yang dizhalimi melakukan tindakan pembunuhan, maka orang yang dibunuh oleh kaum yang dizhalimi tersebut, nyawanya hilang sia-sia, sedangkan nyawa orang yang dizhalimi yang dibunuh oleh kaum yang zhalim, mereka *qishash* maupun diyat tetap mengikat mereka dalam kasus pembunuhan orang yang dizhalimi tersebut, dan harta milik kaum yang dizhalimi yang dibawa oleh mereka (yang zhalim), tuntutan hukum perampasan tersebut tidak gugur dari kaum yang zhalim

tersebut sehingga hukum perampasan harta tersebut dijatuhkan kepada mereka.

Apabila bersama kaum yang zhalim itu turut serta orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka, atau para tawanan, lalu mereka bertempur, lalu orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka itu dibunuh dengan cara dipukul atau dilempari dengan batu, yang mana mereka (kaum yang dizhalimi) tidak melakukan pembunuhannya dengan disengaja, atau mereka sengaja melakukan pembunuhan, namun mereka tidak diketahui bahwa posisi mereka adalah orang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan orang zhalim, maka tidak ada diyat maupun *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada kaum yang zhalim yang melakukan tindakan penyerangan terhadap mereka. Namun mereka tetap diwajibkan membayar kafarat menyangkut pembunuhan terhadap mereka, karena mereka dihukumi kaum muslimin yang tinggal di wilayah kekuasaan musuh yang melakukan tindakan penyerangan.

Apabila ada seseorang dengan sengaja membunuh mereka (orang yang berada di bawah pengaruh orang lain), dan dia mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan orang lain, atau tahanan perang, maka menyangkut pembunuhan mereka *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepadanya jika dia melakukan penyerangan terhadap mereka dengan serangan yang dapat dikenakan *qishash*, dan diyat jika dia menyerang terhadap mereka dengan penyerangan yang dapat dikenakan diyat.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat ditiadakan darinya kecuali misalnya keadaan mereka tidak diketahui, atau dia tidak

mengenal mereka, sehingga serangan yang dilancarkannya, yang mana dia tidak dengan sengaja menyerangnya secara khusus, menimpa mereka dalam pertempuran tersebut, atau dia sengaja menyerangnya banyak orang yang mana mereka berada di tengah kumpulan banyak orang tersebut, atau dia mengacungkan senjata nya kepadanya, lalu dia memukulnya, lalu dia membunuhnya.

Apabila kedua pasukan yang bertempur itu sama-sama zhalim. Misalnya mereka bertempur karena memperebutkan hasil perampokan atau karena fanatik. Sebagian mereka menyerang kehormatan sebagian mereka, maka diyat maupun *qishash* tidak dapat ditiadakan dari seorang pun dari kedua kelompok tersebut yang bersangkutan dengan tindakan penyerangan yang menimpa kelompok yang lain. Kecuali seseorang bertindak pasif, tiba-tiba seseorang dengan sengaja menyerangnya dengan cara memukul nya, lalu dia membela dirinya dari serangannya tersebut, maka dia dapat dibenarkan membela dirinya.

Kesimpulan hukum yang telah saya sampaikan, bahwa seseorang dapat dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadap si penyerang, yang dikhawatirkan mengancam nyawanya jika si penyerang tersebut datang mendahului menyerangnya. Pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan pihak yang diserang dengan ditambah sumpahnya. Baik pihak yang diserang itu seorang pemberani atau penakut, atau si penyerang itu orang bersih dari ancaman atau mendatangkan ancaman terhadap nyawanya.

Apabila suatu kaum mengepung kaum lain di wilayah perbatasan mereka atau di luar perbatasan mereka, karena mereka hendak menyerangnya, lalu kaum yang dikepung melakukan

tindakan pembelaan terhadap diri mereka, maka tindakan penyerangan yang dilakukan oleh mereka (yang dikepung) terhadap kaum yang mengepung selagi mereka datang hendak menyerangnya, maka tindakan tersebut sia-sia (tidak ada sanksi hukumnya). Sementara tindakan kaum yang mengepung putusan hukumnya tetap mengikat mereka, baik itu diyat maupun *qishash*.

33. Hukum Tentang Seseorang yang Membunuh Anaknya

٢٦٦٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَّى فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ بِهِ سُرَاقَةُ بن جَعْشَمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اُعْدُدْ لِيْ عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ

تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: خُذْهَا
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ
شَيْءٌ.

2665. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang lelaki dari bani Mudlij yang bernama Qatadah, menebas putranya dengan pedang, lalu pedangnya itu mengenai betisnya, lantas lukanya mengalirkan darah, sehingga dia meninggal. Suraqah bin Ja'syam lalu membawanya menghadap Umar bin Al Khaththab ﷺ, lalu dia menuturkan peristiwa tersebut kepadanya. Umar berkata, "Kumpulkan unta di Qadid untukku sebanyak seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang menemuimu. Apabila Umar datang, dia mengambil dari unta tersebut, tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadz'ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah*. Kemudian Umar bertanya, "Mana saudara korban?" Suraqah menjawab, "Aku saudaranya." Umar berkata, "Ambillah unta ini, karena Rasulullah ﷺ bersabda, '*Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun*'."[65]

---

[65] HR. Ath-Thabarani (2/867, pembahasan: Ahli Waris, bab: Hukum tentang Ahli Waris dan Hukuman yang Berat di Dalamnya. (no. 10).

Al Baihaqi (*Al Ma'rifah*, 6/160) berkata: Hadits ini *munqathi'*. Hadits dalam bab *qishash* bukanlah hadits *marfu* kepada Nabi ﷺ.

Asy-Syafi'i menguatkannya, bahwa mayoritas ulama mengambil kesimpulan pendapat hukumnya berdasarkan hadits ini.

Ad-Daruquthni (*As-Sunan*, 3/140-141, pembahasan: Hudud dan diyat), dari jalur Muhammad bin Warat, yaitu Muhammad bin Muslim, dari Muhammad bin Sa'id, dari Amr bin Abi Qais, dari Manshur, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dari Umar bin Al Khathab, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ayah tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena (membunuh) anaknya*'."

Al Baihaqi berkata: Sanad hadits ini *shahih* (*Al Ma'rifah* 6/ 160-161).

Dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Umar berkata kepada Qatadah bin Abdullah, "Kalau saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash sebab anaknya*', tentu aku sudah menjatuhkan hukuman mati terhadapmu, atau "tentu aku sudah memukul tengkukmu". Hajjaj adalah periwayat yang kerap melakukan *tadlis*.

At-Tirmidzi (4/18, pembahasan: *diyat*, bab: Hukum Orang yang Membunuh Anaknya, Diqishash atau Tidak), dari Ali bin Hajar, dari Isma'il bin Ayyasy, dari Al Mutsanna bin Ash-Shabah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Suraqah bin Malik bin Ja'syam, dia berkata: Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ memutuskan ayah dapat menuntut *qishash* terhadap anaknya, dan anak tidak dapat menuntut *qishash* terhadap ayahnya.

Abu Isa berkata: Hadits ini tidak aku ketahui bersumber dari hadits Suraqah, kecuali dari sumber ini, dan sanadnya bukanlah sanad yang *shahih*. Isma'il bin Ayyasy meriwayatkannya dari Al Matsanna bin Ash-Shabah, dan Al Matsanna bin Ash-Shabah dinyatakan *dha'if*.

Abu Isa berkata: Abu Khalid bin Al Ahmar telah meriwayatkan hadits ini dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar, dari Nabi ﷺ. Hadits ini diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib berupa hadits *mursal*. Sanad hadits ini kacau. Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Umar.

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Isma'il bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Segala pidana yang telah ditentukan (hudud) tidak dapat dieksekusi di dalam masjid, dan orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebab anaknya*."

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini sepengetahuan kami tidak diriwayatkan dengan sanad ini, berupa hadits *marfu'*, kecuali dari hadits Isma'il bin Muslim, dan Isma'il bin Muslim adalah penduduk Makkah, sebagian ulama telah membahasnya menyangkut sisi kekuatan hafalannya.

Ibnu Al Jarud (297-298 no. 788 cet. Darul Qalam, bab: *diyat*), dari Muhammad bin Muslim bin Warat, dengan redaksi yang sama, sebagaimana milik Ad-Daruquthni. Dalam hadits ini ada kisah lain.

Al Mustadrak (2/215-216, pembahasan: Memerdekakan Budak), dari jalur Al Laits bin Sa'd, dari Umar bin Isa Al Qurasyi, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abi

Saya menghafal riwayat dari sejumlah ulama yang pernah saya jumpai, yaitu orang tua tidak dijatuhi hukuman mati sebab (membunuh) anak. Demikian pula saya berpendapat.

Apabila mereka mengambil kesimpulan hukum demikian, maka demikian juga dengan kakek, yaitu ayahnya ayah, dan kakek yang lebih jauh dari ayahnya ayah, karena seluruhnya adalah orang tua anak tersebut.

Demikian juga kakek dari ibu, dan kakek yang lebih jauh nasabnya dari ayahnya ibu, karena seluruhnya berstatus orang tua anak tersebut.

Demikian juga kami tidak menetapkan *qishash* terhadap mereka dalam kasus pidana yang mana mereka telah melakukan tindak pidana lain selain pembunuhan terhadap anaknya. Sebaliknya jika anak membunuh orang tua, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuh orang tua tersebut. Demikian juga jika dia membunuh ibunya. Demikian juga jika dia membunuh siapapun dari kakeknya atau neneknya, baik dari jalur ayahnya atau ibunya, dia telah dapat dijatuhi hukuman mati sebab

---

Rabah, dari Ibnu Abbas, dari Umar berupa hadits *marfu'*, "*Budak tidak dapat menuntut qishash terhadap pemiliknya, dan orang tua tidak dituntut qishash karena anaknya.*"

Al Hakim berkata: Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Adz-Dzhabi berkata: Umar bin Isa *mardud.* (4/368, pembahasan: Hudud) dengan sumber yang sama, dia berkata: Ini adalah sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari dan Muslim tidak pernah meriwayatkannya, tetapi hadits ini memiliki dua dalil pendukung. Adz-Dzahabi sepakat dengan Al Hakim dalam hal ini menyangkut kedua dalil pendukungnya tersebut.

Hadits ini dengan sejumlah sumber dan dengan berbagai kesimpulan hukum yang diambil para ulama ini kualitasnya naik menjadi hadits *shahih.*

Hiqqah adalah anak unta yang masuk tahun keempat. *Jadza'ah* adalah anak unta yang masuk tahun kelima. *Khalifah* adalah unta hamil. (*An-Nihayah*).

membunuhnya. Terkecuali, para wali (ahli waris) korban bersedia memaafkan. Apabila anak laki-laki berstatus sebagai si pembunuh, maka dia keluar dari perwalian tersebut. Dan para ahli waris ayahnya selain anak laki-laki diberikan kekuasaan menuntut membunuhnya. Demikian juga, saya menetapkan tidak memberikan kekuasaan *qishash* kepada seorang anak terhadap orang tua dalam tindak pidana selain pembunuhan.

Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (*mughallazhah*), yang dibebankan pada hartanya. Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (*bazil*), semuanya unta *khalifah*. Apabila dia membayar dengan unta yang umurnya masuk tahun kedua seluruhnya, atau umurnya masuk tahun kesembilan, atau unta yang umurnya berkisar antara dua sampai sembilan tahun, maka pembayaran diyat unta seperti itu dapat diterima. Pembayaran diyat unta tidak dapat diterima jika umur unta di bawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta *khalifah*, kecuali para ahli waris korban bersedia menerima pembayaran diyat unta seperti itu. Pembayaran diyat unta tidak dapat diterima jika unta yang telah masuk tahun kesembilan lebih banyak daripada unta yang berumur setahun.

Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan disengaja atau dengan tidak disengaja.

Apabila seorang ayah berstatus budak, dan anak berstatus orang merdeka, lalu si ayah membunuhnya, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuhnya. Diyatnya ditanggung oleh badannya. Demikian juga sebaliknya jika anak tersebut berstatus budak.

Apabila seorang anak membunuh orang tua, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadap anak tersebut. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana terhadapnya, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadap anak tersebut jika nyawa mereka setara. Apabila anak yang membunuh berstatus merdeka, sedangkan ayahnya seorang budak, maka diyatnya dipertanggung jawabkan ke dalam hartanya, dan dia diberikan hukuman tambahan lebih banyak daripada hukuman yang diterima seseorang yang membunuh orang lain.

Seorang paman baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu dapat dijatuhi hukuman *qishash*. Karena mereka bukanlah tergolong ke dalam pengertian kedua orang tua. Tetapi maksud mereka disebut kedua orang tua adalah kerabat dari kedua orang tua.

Seorang anaknya dari jalur susuan dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dia tidak seperti anaknya dari jalur nasab.

Apabila dua orang lelaki saling mengklaim kepemilikan seorang anak, lalu salah seorang diantara mereka membunuhnya sebelum dia baligh, lalu nasab anak tersebut dihubungkan dengan salah seorang diantara mereka, atau dukun beranak berpendapat demikian, maka *qishash* dihindarkan darinya karena samar. Saya menetapkan diyat yang dipertanggungjawabkan pada hartanya.

Demikian juga, jika mereka bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap anak tersebut.

Apabila mereka menyangkal diri mereka sendiri menyang kut klaim kepemilikan anak, ketika mereka menyandang status sebagai pembunuh anak tersebut, maka saya menetapkan tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka, karena saya harus menetapkan nasab anak tersebut kepada salah seorang di antara mereka.

Apabila salah seorang diantara mereka menyangkal dirinya sendiri menyangkut klaim kepemilikan anak tersebut, maka saya menetapkan menjatuhkan hukuman mati terhadapnya akibat membunuh anak tersebut. Karena dalam kasus pembunuhan ada seorang ayah yang mana saya menetapkan garis nasabnya bersambung kepadanya selama hal itu terjadi sebelum anak tersebut menentukan pilihannya, atau ahli nasab mempertemukan nasab anak tersebut dengan salah seorang di antara mereka.

Apabila seorang lelaki membunuh seorang wanita yang mana darinya lahir seorang anak laki-laki, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuhnya, dan anaknya tidak dapat dibenarkan membunuhnya sebagai *qishash*, dan tidak pula dapat dibenarkan bagi seseorang beserta anaknya menuntut untuk membunuhnya sebagai *qishash*. Apabila seorang ayah itu tidak dapat didakwa hukuman mati sebagai *qishash* karena membunuh anaknya, maka dia tidak dapat didakwa hukuman mati karena *qishash* yang sebagiannya adalah milik anaknya.

Demikian juga, jika anaknya itu masih hidup pada saat lelaki itu membunuh ibunya, lalu anak itu meninggal, kemudian ahli waris anak itu menuntut *qishash*, maka tuntutan *qishash*

terhadap lelaki tersebut tidak dikabulkan, karena urutan anak laki-laki yang telah meninggal itu dalam perkara pembunuhan. Apabila seseorang membunuh pamannya dari jalur ibu atau orang yang telah memerdekakannya, dan dia adalah ahli warisnya, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

34. Membunuh Orang muslim di Daerah Harbi

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ
إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ ٱللَّهِ

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Apabila *dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari pada Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Redaksi "Apabila *dia (si terbunuh) dari kaum*", maksudnya adalah berada di tengah-tengah kaum yang memusuhi kalian.

٢٦٦٦- وَأَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: لَجَأَ قَوْمٌ إِلَى خَثْعَمَ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ الْمُسْلِمُوْنَ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ

مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ قَالَ: لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا.

2666. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Suatu kaum mengungsi ke Khats'am. Apabila kaum muslimin mengepung mereka, mereka memohon perlindungan dengan cara sujud (shalat), lalu mereka membunuh sebagian mereka. Lantas peristiwa itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "*Berikanlah separuh diyat kepada mereka karena shalat mereka.*" Kemudian ketika demikian, beliau bersabda, "*Ketahuilah bahwa aku berlepas diri dari setiap muslim yang bersama orang musyrik.*" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa?" Beliau menjawab, "*(Agar) api keduanya tidak sama-sama terlihat.*"[66]

---

[66] HR. Abu Daud (3/104-105, pembahasan: Jihad, bab: Larangan Membunuh Orang yang Meminta Perlindungan dengan Shalat) dari Hind bin As-Sari, dari Abi Mu'awiyah, dari Isma'il, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah, lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa. (no. 2645).

Abu Daud berkata: Husyaim, Ma'mar, Khalid Al Wasithi dan sejumlah orang banyak meriwayatkannya, mereka tidak pernah menyebutkan Jarir.

At-Tirmidzi (4/155-156, pembahasan: Perjalanan, bab: Kemakruhan Tinggal di Tengah-tengah Kaum musyrik), dari Hind dengan redaksi yang sama. (nomor 1604).

Diriwayatkan dari Hind, dari Abdah, dari Isma'il bin Khalid, dari Qais bin Abi Hazim seperti hadits Abi Mu'awiyah, dan dia tidak menyebutkan dalam sanad hadits ini, dari Jarir.

At-Tirmidzi berkata: Sanad hadits ini lebih diunggulkan (no. 1605).

At-Tirmidzi berkata: Mayoritas murid Isma'il meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim satu kompi pasukan. Mereka tidak menyebutkan dalam sanad hadits ini dari Jarir.

At-Tirmidzi berkata: Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais, dari Jarir, seperti hadits Mu'awiyah.

Apabila hadits ini *shahih*, maka saya meyakini bahwa Nabi ﷺ memberikan diyat kepada orang yang menerima diyat diantara mereka secara sukarela. Beliau ingin memberitahukan kepada mereka bahwa beliau adalah berlepas diri dari setiap muslim yang bersama seorang musyrik di wilayah *harbi*, karena beliau hendak memberitahu mereka bahwa mereka tidak berhak menuntut beragam diyat maupun *qishash*. Kuat kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat di atas. Lalu sesudah peristiwa tersebut turunlah ayat itu. Beliau menyampaikan pernyataan, "*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bersama seorang musyrik.*" Sebab turunnya ayat tersebut.

At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad berkata: Pendapat yang *shahih* ialah hadits Qais dari Nabi ﷺ sanadnya *mursal*.

Samurah bin Jundub meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kalian tinggal bersama kaum musyrikin dan janganlah kalian bergaul dengan mereka, siapa yang memilih tinggal bersama mereka dan bergaul dengan mereka, maka dia seperti mereka.*"

Al Hakim telah meriwayatkan hadits Samurah ini dari jalur Hammam, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dan dia berkata: Ini adalah hadits *shahih* yang sesuai dengan persyaratan Al Bukhari, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Adz-Dzahabi berkata, "Sesuai dengan persyaratan Al Bukhari dan Muslim".

Di dalam hadits ini terdapat redaksi, "*Barangsiapa memilih tinggal bersama mereka, dan bergaul dengan mereka, maka dia bukan golongan kami.*" (*Al Mustadrak* 2/141-142).

Hadits ini diperkuat dengan dalil pendukung ini.

Arti redaksi "*Laa tatara'aa naaraahumaa*" adalah Al Khuthabi berkata: Arti pernyataan ini mengandung beberapa pandangan, salah satunya adalah hukum mereka berdua tidak sama. Sebagian ulama berkata: Artinya adalah Allah telah membuat pembeda antara negara Islam dan negara kafir. Jadi, tidak dapat dibenarkan bagi seorang muslim untuk tinggal menetap di lingkungan wilayah yang dikuasai mereka sampai dengan ketika menyulut api permusuhan, maka dia termasuk dari mereka di manapun dia melihatnya.

Dalam pernyataan tersebut ada pandangan ketiga, artinya adalah janganlah seorang muslim mengenakan atribut seorang musyrik, dan janganlah seorang muslim mencontoh seorang musyrik dalam hal memberi hadiah dan bentuknya. (*Ma'alim As-Sunan*. Catatan pinggir (huruf *dal*), 3/ 105).

Dalam ayat yang diturunkan tersebut sudah cukup dari intepretasi ayat tersebut, karena Allah ﷻ ketika menetapkan hukum pada ayat yang pertama yang bersangkutan dengan seorang yang beriman yang membunuh dengan tidak disengaja dengan membayar diyat dan kafarat, dan Allah menetapkan hukum serupa pada ayat sesudahnya yang diberlakukan bagi orang yang ada perjanjian antara kita (kaum muslim) dan dia, dan Allah berfirman diantara kedua hukum ini, "Apabila *dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian, padahal dia (si pembunuh) orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan budak yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Allah tidak menyinggung soal diyat, dan ayat tersebut tidak memuat kemungkinan makna lain, kecuali firman Allah *Ta'ala*, "*Dari kaum yang memusuhi kalian*", maksudnya adalah di tengah-tengah kaum yang memusuhi kalian, yaitu negara mereka adalah negara *harbi*. Apabila negara mereka adalah negara yang dapat untuk diperangi, maka diantara Sunnah Rasulullah ﷺ ketika dakwah Islam telah sampai kepada orang-orang kafir tersebut adalah beliau melancarkan serangan terhadap mereka secara tiba-tiba[67]. Firman Allah tersebut tersimpan dalil yang menegaskan bahwa tidak dapat dibenarkan melakukan penyerangan mendadak terhadap wilayah musuh, dan diketahui di tengah wilayah tersebut tinggal seseorang yang mana jika dibunuh, maka dia dapat menuntut diyat atau *qishash*, jadi inilah hukum Allah ﷻ.

---

[67] Lih. *Shahih Muslim* (3/1356, pembahasan: Jihad dan Bepergian, bab: Kebolehan Melancarkan Serangan Mendadak atas Kaum Kafir yang Telah Menerima Dakwah Islam tanpa Diawali Pemberitahuan Mengenai Penyerangan, no. 1730); dan dalam (3/1356-1357, bab: Perintah Imam untuk Menyerang, no. 2/1731).

Tidak boleh ditafsirkan "dari kaum yang memusuhi kalian", kecuali maksudnya "yang tinggal di tengah-tengah kaum yang memusuhi kalian." Dalilnya, mayoritas kaum muhajirin dari suku Quraisy, suku Quraisy mayoritas penduduk Makkah, dan suku Quraisy memusuhi kami. Demikian juga kaum muhajirin terdiri dari beberapa kelompok Arab dan non Arab, dan kabilah mereka adalah musuh kaum muslimin.

Apabila seorang muslim masuk ke wilayah kafir musuh, kemudian muslim lain membunuhnya, maka dia dikenakan kewajiban memerdekakan budak yang beriman, dia tidak berhak menerima diyat, jika dia membunuhnya pada saat muslim tersebut tidak mengenal identitas dirinya sebagai muslim.

Demikian juga, jika dia melancarkan serangan secara diam-diam, lalu dia membunuh siapa saja yang dia jumpai, atau dia menyerang seseorang yang tinggal sendirian dengan mengenakan atribut kaum musyrikin di wilayah pemukiman mereka, lalu dia membunuhnya. Demikian juga jika dia membunuhnya di tengah-tengah pasukan dari mereka, atau di tengah jalan dari beberapa jalan mereka yang mana mereka menggunakan jalan tersebut sebagai jalur penyerangan mereka. Maka setiap pembunuhan ini dinyatakan sengaja tapi salah, yang mana istilah pembunuhan secara tersalah mengikatnya, karena pembunuhan timbul karena ketidaksengajaan, sebab dia tidak pernah dengan sengaja membunuhnya pada saat dia menyandang status muslim, walaupun ada unsur kesengajaan membunuh tersebut.

Demikian juga, jika dia membunuhnya dalam kondisi menjadi tahanan perang, dipenjara, sedang tidur, atau dengan mengenakan atribut yang tidak menyerupai atribut para penganut

ajaran kemusyrikan, namun dia menyerupai atribut pemeluk Islam, karena seorang musyrik terkadang mengenakan atribut seorang muslim, dan seorang muslim mengenakan atribut seorang musyrik di wilayah yang dikuasai kaum musyrikin. Pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan si pembunuh tersebut.

Apabila muslim yang terbunuh tersebut memiliki banyak ahli waris, lalu mereka menggugat bahwa dia membunuhnya, dan dia (si pembunuh) mengetahui korban seorang muslim, maka si pembunuh didakwa bersumpah, maka jika dia sudah bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan pembunuhan. Apabila dia menolak untuk bersumpah, maka mereka bersumpah lima puluh kali sesungguhnya dia membunuhnya, padahal dia (si pembunuh) mengetahui korban seorang muslim, dan mereka diberikan kekuasaan menuntut *qishash*, jika dia membunuhnya secara sengaja membunuhnya. Apabila muslim tersebut berencana membunuh selain muslim yang terbunuh tersebut, dan ternyata menimpa seorang muslim tersebut, maka diyat dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, dan si pembunuh itu wajib membayar kafarat.

Demikian juga setiap orang yang membunuhnya, dan dia (si pembunuh) mengetahui korban itu seorang muslim yang tinggal di lingkungan mereka (kaum musyrikin), atau tahanan di tengah-tengah mereka, atau orang yang mengajukan akad aman (perdamaian) di sisi mereka karena tujuan berdagang, berkirim surat atau tujuan lainnya, maka *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dalam kasus pembunuhan secara sengaja itu, sedang dalam kasus pembunuhan dengan tidak disengaja si

pembunuh wajib membayar kafarat, dan diyat dipertanggung jawabkan kepada *aqilah*-nya.

Demikian juga menyangkut para tahanan perang, yang mana sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, sebagian mereka melakukan tindak pidana selain pembunuhan terhadap sebagian yang lain, maka sebagian mereka dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh sebagian mereka, dan sebagian mereka diberikan kekuasaan menuntut *qishash* tindak pidana terhadap sebagian yang lain.

Demikian juga, berbagai pidana yang telah ditentukan dapat dijatuhkan kepada mereka yang bersangkutan dengan tindak pidana yang mereka lakukan jika mereka memeluk Islam. Mereka mengetahui kewajiban dan hak mereka, yaitu yang halal dan yang haram; atau mereka adalah orang-orang yang mengajukan akad aman, yang mana sebagian mereka diberi kekuasaan menuntut beragam hak yang bersangkutan dengan harta benda terhadap sebagian yang lain, jika mereka memeluk Islam, sekalipun mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Apabila suatu kaum yang tinggal di wilayah kekuasaan musuh menyatakan diri masuk Islam, lalu mereka melakukan perbuatan dosa yang harus dijatuhi hukuman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* yang telah ditentukan, lalu mereka menyatakan tidak mengetahui hukum, maka hukuman tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Apabila mereka sudah mengetahui, lalu mereka kembali mengulang perbuatan yang sama, maka hukuman dapat dijatuhkan kepada mereka.

Apabila seorang kafir musuh menyatakan diri beriman, dan dia belum baligh, atau dia menyatakan diri beriman pada saat dia

hilang akalnya, lalu seorang muslim berjumpa dengannya sesudah dia menyatakan beriman, lalu muslim tersebut membunuhnya, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, karena akibat pernyataan beriman ini tidak secara otomatis dia termasuk golongan orang yang mempunyai kesempurnaan iman, dan dinyatakan beriman sehingga dia menyatakan diri beriman pada saat dia sudah baligh serta tidak hilang akalnya.

Apabila seorang kafir musuh menyatakan diri masuk Islam, dan dia mempunyai anak yang masih kecil, sementara ibu mereka adalah wanita kafir, atau seorang wanita kafir menyatakan diri masuk Islam, sementara ayahnya tetap kafir, maka anak tersebut dihukumi beriman. Dengan demikian, pembunuhnya dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dan dia berhak mendapatkan diyat seorang muslim. Alasan seseorang tidak dapat diterima jika dia berkata, "Saya tidak mengetahui dia dihukumi memeluk Islam, kecuali dengan keislaman kedua orang tuanya sekaligus".

Apabila kaum muslimin melakukan penyerangan mendadak terhadap kaum musyrikin, atau mereka bertempur dengan kaum musyrikin tanpa melakukan serangan mendadak, atau kaum musyrikin melancarkan serangan mendadak terhadap kaum muslimin, lalu mereka berbaur dalam sebuah pertempuran, lalu sebagian kaum muslimin membunuh sebagian yang lain atau melukainya, lalu si pembunuh menyatakan bahwa dia tidak mengenal korban atau si terluka tersebut, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataannya yang ditambah dengan sumpahnya. Sehingga *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tetapi dia wajib membayar kafarat, dan menyerahkan diyatnya kepada para wali korban.

Apabila kaum muslimin membentuk barisan dan kaum musyrikin membentuk barisan yang lain, dan mereka belum saling menyerang, tiba-tiba seorang muslim membunuh seorang muslim lain yang berada di barisan kaum muslimin, lalu dia berkata, "Saya menduga dia seorang musyrik", maka pernyataannya tidak dapat diterima. Pernyataannya dapat diterima jika pada umumnya pernyataan yang disampaikannya itu benar sebagaimana yang dia sampaikan.

Apabila dikatakan pada seorang muslim, "Kaum musyrikin menyerang kami", atau "dia menyerang seorang di antara mereka", atau "mereka melihat seorang menyerang", lalu dia membunuh seorang muslim di barisan kaum muslimin, dan dia berkata, "Aku menduga dia orang yang menyerang" atau "sebagian orang yang menyerang", maka pernyataannya dapat diterima ditambah dengan sumpahnya, dan diyat dipertanggung jawabkan kepada si pembunuh tersebut.

Apabila dia membunuhnya di barisan kaum musyrikin, lalu dia berkata, "Aku mengetahui bahwa dia (si terbunuh) seorang yang beriman, lalu aku membunuhnya dengan disengaja", maka dia dapat dijatuhi hukuman mati akibat membunuhnya.

Apabila seorang muslim menyerang seorang musyrik, lalu dia menjadikan seorang muslim sebagai tameng dari serangannya, lalu seorang muslim tersebut membunuh seorang muslim lain dengan disengaja, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Apabila dia berkata, "Aku berencana membunuh seorang musyrik, lalu aku membunuh seorang muslim dengan tidak disengaja", maka diyat dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila orang muslim berkata, "Aku tidak mengetahui korban itu seorang muslim", maka diyat maupun *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dia tetap wajib membayar kafarat.

Apabila seorang kafir adalah orang yang menyerang seorang muslim, atau dia menjadikan seorang muslim sebagai tameng, lalu dia memukulnya, dan dia menjadikan muslim lain sebagai tameng, dan dia berkata, "Aku berencana membunuh orang kafir tersebut", maka pernyataannya dapat dibenarkan. Apabila dia berkata, "Aku berencana membunuh seorang yang beriman", maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena dia tidak dapat dibenarkan membunuh seorang yang beriman dengan disengaja dalam kondisi apapun.

Apabila penyerangan terhadap seorang kafir tidak dapat dilakukannya kecuali dengan cara menyerang muslim tersebut lebih dulu dengan cara apapun, lalu dia menyerang muslim tersebut dengan memukulnya lalu dia membunuhnya, dan dia (si pembunuh) mengenali korban itu seorang muslim. Dan dia berkata, "Aku berencana menyerang orang kafir tersebut", maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* akibat membunuh muslim tersebut. Pernyataannya, "Aku berencana menyerang seorang kafir", tidak dapat diterima, jika penyerangan tersebut tidak dapat dilakukannya kecuali misalnya dengan melakukan tindakan penyerangan terhadap seorang muslim.

٢٦٦٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا فَوَقَعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ الشَّهَادَةَ فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَوْشَقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي فَلَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ شُغْلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهِ بِدِيَتِهِ.

2667. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mutharrif mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Al Yaman, Abu Hudzaifah bin Al Yamani adalah orang tua yang sudah renta, dia berada dalam tandu bersama kaum perempuan pada masa perang Uhud. Dia keluar karena ingin mati syahid. Tiba-tiba dia muncul dari arah

kaum musyrikin, lalu kaum muslimin segera menyambutnya, lantas mencabik-cabiknya dengan pedang mereka. Hudzaifah pun berkata, "(Ini adalah) ayahku, (ini adalah) ayahku". Namun mereka tidak mendengarnya, karena sibuk menyerang sehingga akhirnya mereka membunuhnya. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian, Dialah Dzat yang Maha Pengasih diantara pengasih." Lalu Nabi ﷺ memutuskan dalam perkara pembunuhannya dengan membayar diyatnya.[68]

[68] Hadits ini hadits *mursal*. Al Bukhari menyatakan hadits ini *maushul*.

Al Bukhari (3/48, pembahasan: Keutamaan Sahabat, bab: Hudzaifah bin Al Yamani Al Abasi ﷺ), dari Isma'il bin Khalil, dari Salamah bin Raja`, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, dia berkata: Pada masa perang Uhud, kaum musyrikin dapat dipukul mundur dengan kekalahan telak, tiba-tiba Iblis menyeru, "Wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian", lalu orang-orang yang lebih dahulu pulang kembali ke belakang mereka, lalu bergabung dengan orang di belakang mereka. Tiba-tiba Hudzaifah melihat, ternyata dia melihat ayahnya, lalu dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, ayahku, ayahku". Aisyah berkata, "Demi Allah, mereka tidak berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya." Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian". Ubai berkata, "Demi Allah, akibat peristiwa itu pada diri Hudzaifah tersimpan kebaikan lainnya sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla." (no. 3824). Hanya saja dalam hadits ini tidak menyinggung masalah diyat.

Al Mustadrak (3/379-380, pembahasan: Mengenal Para Sahabat –Kisah Hidup Hudzaifah bin Al Yamani ﷺ –) dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Urwah dengan redaksi yang sama seperti dalam *Al Umm*. Hadits ini *mursal* sebagaimana dalam *Al Umm*.

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Umar Al Waqidi, dia berkata: Dia menuturkan peristiwa pembunuhan Al Yamani oleh kaum muslimin pada masa perang Uhud, Rasulullah ﷺ membayar tebusannya, dan menuturkan bahwa Hudzaifah menyedekahkan diyatnya kepada kaum muslimin. Hadits serupa *insya Allah* akan disampaikan pada no. (2674).

35. Pembunuhan yang Dilakukan oleh Kafir Harbi kepada Sebagian Kaum Muslimin, lalu Mereka Mengambil Harta Mereka

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, tindakan yang dilakukan oleh kafir *harbi* dari kalangan kaum musyrikin, seperti membunuh seorang muslim, kafir yang mengadakan perjanjian, orang yang mengajukan akad aman, atau tindak pidana selain pembunuhan, atau harta, mereka tidak dapat didakwa memper tanggungjawabkan perbuatan mereka, kecuali harta seorang muslim, kafir yang mengadakan perjanjian, atau yang mengajukan akad aman ditemukan di bawah penguasaan mereka, maka harta tersebut boleh diambil paksa dari mereka, baik mereka menyata kan diri masuk Islam karena alasan harta tersebut atau tidak menyatakan diri masuk Islam.

Demikian juga, jika mereka melakukan tindakan pembunuhan secara perorangan atau berkelompok, atau seorang di antara mereka masuk ke pedalaman wilayah yang dikuasai Islam, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terbuka, maka dia tidak dapat didakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dia sudah menyatakan diri masuk Islam.

Wali korban tidak dapat dibenarkan menuntut *qishash* maupun diyat kepadanya. Penduduk wilayah yang dikuasai musuh dari kalangan kaum musyrikin tidak dapat dituntut menanggung harta maupun selain harta, kecuali sesuatu yang telah saya terangkan, yaitu harta milik orang tertentu ditemukan di bawah penguasaan seorang di antara mereka, maka harta tersebut dapat diambil secara paksa.

Apabila seseorang bertanya, "Apa dalil yang mendukung kesimpulan hukum yang telah Anda terangkan?"

Maka dijawab: Allah ﷻ berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu,* 'Apabila *mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Dosa-dosa yang sudah lalu adalah sesuatu yang sudah selesai dilakukan dan telah berlalu. Sunnah dari Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa beliau meniadakan dari mereka tuntutan hukum yang terjadi antara mereka dan Allah ﷻ serta hamba-hamba Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

٢٦٦٨- الْإِيْمَانُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

2668. "*Iman dapat menghapus dosa sebelumnya*".[69]

Allah ﷻ berfirman,

[69] [*Muslim*: (1/ 112) (1) Pembahasan *Al Iman* – (54) Bab *Kaunil Islam yahdimu maa qablahu* (Status keislaman meniadakan perbuatan melawan hukum sebelumnya)- dari Haiwah bin Syuraih, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Ibnu Syumamah Al Mahri, dari Amr bin Al 'Ash berupa hadits Marfu yang dimuat dalam hadits yang panjang, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu meniadakan perbuatan melawan hukum (dosa) yang terjadi sebelumnya.". (nomor 192/ 121).

وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟

"*Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278).

Allah ﷻ tidak menyuruh mereka mengembalikan riba yang telah lewat.

Wahsyi membunuh Hamzah, lalu dia menyatakan diri masuk Islam, *qishash* tidak pernah dijatuhkan terhadapnya, dia tidak dituntut membayar diyat, dan dia tidak diperintahkan membayar kafarat, karena Islam telah menghapus segala perbuatan dosa yang sudah lewat yang dilakukan selama masa kemusyrikan. Demikian juga jika dia melakukan tindak pidana terhadap orang lain selain pembunuhan, karena Allah ﷻ menyuruh memerangi orang-orang yang kafir (yang menolak kebenaran Islam) dari kalangan para penyembah berhala,

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ

"*Perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 193).

Allah ﷻ berfirman,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ

ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At Taubah [9]: 29).

Rasulullah ﷺ bersabda,

٢٦٦٩- لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

2669. "*Aku akan senantiasa memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat, 'Laa Ilaaha illallaah'. Apabila mereka sudah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, sedangkan hisab mereka diserahkan kepada Allah.*"[70]

Maksudnya dosa yang mereka perbuat sesudah Islam. Karena mereka terkena hukuman –walaupun mereka kufur setelah

[70] Telah disebutkan pada no. (619, 1914)

Islam- pembunuhan (*qishash*) dan *had*. Namun dosa yang sudah lalu sebelum Islam, mereka tidak berkewajiban apapun.

Demikian juga setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang muslim atau kafir yang mengadakan perjanjian terhadap kaum musyrikin, seperti pembunuhan atau persoalan harta sebelum Islam dan ada perjanjian, maka perbuatan dosa yang menimpa mereka sia-sia (tidak dapat dituntut).

Apabila mereka menemukan harta mereka di bawah penguasaan seseorang, maka mereka tidak dapat dibenarkan mengambilnya. Apabila seorang diantara mereka telah menetap kan seseorang sebagai budak sebelum Islam, maka dia tidak dapat dibenarkan keluar dari kekuasaannya, karena nyawa dan harta mereka itu dinyatakan *mubah* (halal dibunuh dan diambil) sebelum Islam dan ada perjanjian damai yang mereka miliki. Status mereka berbeda dengan para pemeluk Islam dalam hal harta milik seorang muslim yang ditemukan di bawah penguasaan mereka sebelum mereka menyatakan diri masuk Islam. Karena harta seorang muslim dapat diambil dari mereka sesudah mereka menyatakan diri masuk Islam, karena Allah ﷻ memutuskan hukum yang bersangkutan pengembalian riba dengan memerintah mengembali kan sisa riba. Dan Allah tidak pernah memerintah mengembalikan riba yang telah diterima lalu habis selama masa kemusyrikan.

Perbuatan dosa yang dilakukan oleh kafir *harbi* yang mengajukan akad aman atau *dzimmi* terhadap seorang muslim atau kafir yang ada perjanjian dengan kita, seperti pembunuhan atau harta, maka perbuatan dosa itu dapat dituntut, karena seorang muslim atau kafir yang ada perjanjian itu adalah orang

yang harus dilindungi dari tindakan penyerangan atas nyawanya atau pengambilan hartanya.

36. Sesuatu yang Diambil oleh Kaum muslimin dari Tangan Orang Murtad Berupa Harta Kaum muslimin

Apabila suatu kaum menyatakan diri masuk Islam, kemudian mereka menyatakan diri keluar dari Islam di wilayah kekuasaan Islam, sedang mereka adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan orang lain atau orang-orang yang memiliki pengaruh di tempat tinggal mereka, di mana mereka menyatakan diri keluar dari Islam, dan mereka mengakui kenabian seseorang, yang mana mereka tunduk mengikutinya sesuai dengan kenabian tersebut, atau mereka kembali menjadi Yahudi, Nashrani, Majusi, Atheis, atau ajaran lain selain yang telah disebutkan, yaitu berbagai bentuk ajaran kekufuran, ajaran semua itu sama. Kaum muslimin wajib memulai menyerang mereka sebelum berjihad memerangi orang-orang kafir musuh yang sama sekali belum pernah menyatakan diri masuk Islam.

Apabila kaum muslimin dapat menundukkan mereka, maka kaum muslimin menyuruh mereka bertobat. Siapa yang bertobat, maka kaum muslimin harus melindungi nyawa mereka sebab tobat dan memperlihatkan keinginan baik dengan kembali memeluk Islam. Dan siapa yang tidak mau bertobat, maka kaum muslimin

berwenang membunuhnya sebab kemurtadan tersebut. Aturan ini berlaku baik bagi orang laki-laki maupun wanita.

Perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang murtad terhadap kaum muslimin sewaktu murtad atau sesudah memperlihatkan tobat, dalam suatu pertempuran, sedang mereka menolak untuk menyerah, atau di luar pertempuran, atau dilandasi permusuhan dan dendam pribadi, atau karena alasan lainnya, semuanya sama. Aturan hukum yang diberlakukan kepada mereka seperti aturan hukum yang diberlakukan bagi kaum muslimin, tidak ada perbedaan baik dalam hal diyat, *qishash* maupun pertanggung an harta yang mereka ambil. Baik peristiwa itu terjadi sebelum mereka dipaksa tunduk atau sesudah dipaksa tunduk, lalu mereka bertobat atau tidak mau bertobat, aturan hukum tersebut tidak ada perbedaan.

Apabila ada yang bertanya, "Apa kebijakan yang dibuat oleh Abu Bakar menyangkut orang-orang murtad?" Maka dijawab, "Abu Bakar berkata pada suatu kaum yang mendatanginya untuk bertobat, 'Kalian harus membayar diyat orang-orang yang terbunuh dari kalangan kami, dan kami tidak akan membayar diyat orang-orang yang terbunuh dari kalangan kalian.' Sedangkan Umar berkata, 'Kami tidak menerima diyat bagi orang-orang yang terbunuh dari kalangan kami'."

Apabila ada yang bertanya, "Apa maksud pernyataan Abu Bakar, 'Kalian harus membayar diyat orang-orang yang terbunuh dari kalangan kami?'." Maka dijawab, "Apabila mereka membunuh secara tidak sengaja, maka mereka harus membayar diyat, dan apabila mereka menanggung pembayaran diyat dalam kasus pembunuhan terhadap selain orang-orang yang menjadi sasaran

pembunuhan, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ini berbeda dengan aturan hukum yang diberlakukan bagi orang-orang kafir menurut Abu Bakar."

Apabila ada yang bertanya, "Sepengetahuan kami tidak ada seorang diantara mereka (orang-orang murtad) dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* sebab membunuh seseorang?" Maka dijawab, "Perkara pembunuhan terhadap seseorang yang dituduhkan kepada seorang murtad itu tidak dapat dibuktikan melalui kesaksian. Apabila kasus pembunuhan dapat dibuktikan melalui kesaksian, maka sepengetahuan kami tidak ada satu hukum pun yang membatalkan tuntutan wali korban untuk membunuhnya, jika dia menuntutnya. Kemurtadan itu tidak dapat menghindarkan mereka dari tuntutan diyat maupun *qishash*, dan kemurtadan itu tidak menambah mereka menjadi lebih baik jika tidak menambah mereka menjadi lebih buruk."

Apabila bukti atau saksi yang dimiliki oleh seorang murtad mengungkapkan bahwa dia telah menyatakan diri beriman, kemudian seseorang, yang mengetahui tobatnya atau tidak mengetahuinya, membunuhnya maka *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebagaimana *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dalam kasus pembunuhan seorang kafir yang telah menyatakan diri beriman, namun keimanannya tidak diketahui, dan perkara budak yang merdeka, yang tidak diketahui kemerdekaannya, kemudian dia membunuh mereka, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuh mereka dalam kedua kasus tersebut yang terjadi di wilayah kekuasaan Islam.

Apabila korban itu orang kafir, lalu dia menyatakan diri masuk Islam di wilayah kekuasaan musuh, tiba-tiba suatu kaum melancarkan serangan mendadak, lalu mereka membunuhnya, maka dia tidak berhak mendapatkan diyat, namun dalam perkara pembunuhannya diwajibkan membayar kafarat.

Apabila seseorang dengan sengaja membunuhnya di luar serangan mendadak, sedang dia telah menyatakan diri memeluk Islam sebelum dibunuh, dan si pembunuh mengetahuinya, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash*. Apabila dia tidak mengetahuinya, maka dia harus membayar diyatnya, karena dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan disengaja, padahal dia (si terbunuh) orang yang beriman.

Tuntutan diyat dan *qishash* hanya dapat dihapuskan darinya jika dia melakukan pembunuhan terhadapnya tanpa ada unsur kesengajaan, seperti dia membunuhnya pada saat melancarkan penyerangan mendadak. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, "Apabila *dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian, padahal dia (si pembunuh) orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan budak yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Maksudnya adalah di tengah-tengah kaum yang memusuhi kalian.

37. Orang yang Tidak *Qishash* di Antara Dia Karena Perbedaan Kedua Agama

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Maksud ayat tersebut adalah bahwa *qishash* hanya wajib diberlakukan kepada orang-orang yang sudah baligh yang mana aturan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka, karena mereka itulah orang-orang yang diperintahkan menjalankan berbagai kewajiban agama ketika mereka membunuh orang-orang yang beriman sesuai dengan permulaan ayat ini.

Firman Allah *Ta'ala*, "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178) Karena Allah ﷻ menetapkan persaudaraan di antara orang-orang beriman sesuai dengan seruan permulaan ayat ini. Lalu Allah ﷻ berfirman, "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10) Allah memutus tali persaudaraan antara kaum beriman dan kaum kafir. Sunnah Rasulullah ﷺ telah menerangkan sesuai dengan maksud ayat tersebut.

٢٦٧٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ عَدَدًا من أَهْلِ الْمَغَازِي وَبَلَغَنِي عن عَدَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ فِي خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

2670. Asy-Syafi'i berkata: Aku mendengar dari sejumlah ahli sejarah peperangan, dan telah sampai kepada dari sejumlah mereka, bahwa isi khutbah Rasulullah ﷺ pada masa penaklukan kota Makkah adalah, "*Orang beriman tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir.*"[71]

---

[71] *Takhrij* hadits Ali ﷺ telah dikemukakan pada no. (2655), Al Bukhari telah meriwayatkannya.

Mushannaf Abdurrazaq (10/99-100) dari Ibnu Juraij, dari Abi Quza'ah, dari Al Hasan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Orang beriman tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir.*" (no. 18506).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apa hukuman orang muslim yang membunuh orang Nashrani dengan disengaja?" Dia menjawab, "Membayar diyatnya".

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (9/295, pembahasan: *diyat*) dari Ibnu Numair, dari Abdul Malik, dari Atha`, dia berkata, "Orang muslim tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir Yahudi dan tidak pula sebab membunuh kafir Nashrani, tetapi dia harus menanggung diyat."

As-Sunan Al Kubra Al Baihaqi (8/29, pembahasan: Tindak Pidana, bab: Orang yang tidak diberlakukan aturan *qishash* diantara mereka sebab perbedaan agama) dari jalur Bahr bin Nashr, dari Ibnu Wahb, dari Yazid bin Iyadh, dari Abdul Malik bin Ubaid, dari Kharbaniq binti Al Hushain, dari saudara laki-lakinya yaitu Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada masa penaklukan kota Makkah, "*Apakah kamu tidak melihat perbuatan yang dikerjakan oleh kawan kalian, yaitu Hilal bin Umayah. Seandainya aku menjatuhkan hukuman mati kepada seorang yang beriman sebab membunuh orang kafir, tentu aku telah membunuhnya, maka bayarlah diyatnya.*" Lalu kami pun membayar diyatnya. Dalam hadits ini ada kisah lain yang berbeda. Aturan

٢٦٧١- وَبَلَغَنِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2671. Telah sampai kepadaku dari Imran bin Hushain ﷺ, bahwa dia meriwayatkan hadits itu dari Rasulullah ﷺ.

٢٦٧٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَأَحْسِبُ طَاوُسًا وَالْحَسَنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

2672. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Husain, dari Mujahid dan Atha` -menurutku Thawus dan Al Hasan-, bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan dalam khutbahnya pada masa penaklukan kota Makkah, "*Orang beriman tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir.*"[72]

---

yang dibuat pegangan dalam bab ini sesuai dengan hadits Ali yang *shahih* menurut Al Bukhari.

[72] *Ibid.*

٢٦٧٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ. فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ فَقَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

2673. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abi Juhaifah, dia berkata: Aku bertanya kepada Ali ﷺ, "Apakah kalian memiliki suatu dari Nabi ﷺ selain Al Qur`an?" Dia menjawab, "Tidak, demi Dzat yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan manusia, kecuali Allah memberikan kepada seorang hamba pemahaman mengenai Al Qur`an dan apa yang terdapat dalam *shahifah* (lampiran)." Aku bertanya, "Apa yang terdapat dalam *shahifah* itu?" Dia menjawab, "Diyat, membebaskan tahanan, dan orang beriman tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir."[73]

Orang beriman, baik budak, merdeka, maupun wanita, tidak dapat dihukum mati sebagai *qishash* membunuh seorang

---

[73] *Ibid.*

kafir dalam kondisi apapun selamanya. Setiap orang yang menyandang sifat beriman, berupa orang non Arab, atau orang yang bisu namun berakal, serta menyatakan keimanan dengan bahasa isyarat, dan dia mengerjakan shalat, lalu dia membunuh seorang yang kafir, maka *qishash* tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, dan diyatnya dipertanggungjawabkan kepadanya yang dibebankan pada hartanya secara tunai. Baik dia banyak melakukan tindakan pembunuhan di tengah-tengah kaum kafir atau tidak, baik dia membunuh seorang kafir itu dengan motif harta yang ingin diambilnya darinya atau selain harta. Tidak dapat dibenarkan membunuh orang beriman sebagai *qishash* membunuh orang kafir dengan alasan apapun baik dalam perkara pembegalan maupun perkara lain selain pembegalan.

Apabila orang beriman membunuh beberapa orang kafir, maka dia dapat dijatuhi *takzir* dan hukuman kurungan. Namun *takzir* yang dijatuhkan kepadanya tidak boleh melebihi pidana yang telah ditentukan dalam kasus pembunuhan maupun perkara lain, dan hukuman kurungannya tidak boleh melebihi setahun. Tetapi cukup dengan hukuman kurungan yang dapat mendatangkan efek jera, yaitu jenis dari hukuman takzir.

Apabila orang kafir membunuh orang beriman, maka dia dibunuh sebagai *qishash* membunuh orang beriman, baik si pembunuh itu seorang *dzimmi*, *harbi* atau *musta`min*. Apabila Allah ﷻ menghalalkan nyawa orang beriman sebab membunuh orang beriman lainnya, maka nyawa orang kafir sebab membunuh orang beriman lebih halal lagi. Keterangan yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ mengindikasikan hukum yang telah saya sebutkan, yaitu sabda Rasulullah, "*Barangsiapa menghilangkan nyawa*

seorang muslim dengan cara membunuh, maka dia dapat dijatuhi qishash berkenaan dengan pembunuhan itu." Riwayat ini mencakup setiap orang yang membunuh.

Apabila seseorang membunuh orang lain, lalu si pembunuh berkata, "Si terbunuh adalah orang kafir", atau "budak", maka para wali korban wajib mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia seorang muslim yang merdeka. Dan pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan si pembunuh, karena dia pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas perkara pembunuhan.

Keimanan adalah perbuatan, yang hanya dapat dimanifestasikan oleh seorang yang beriman yang sudah baligh, atau belum baligh tetapi dia dinyatakan orang yang beriman sebab keimanan salah seorang dari kedua orang tuanya.

Apabila kedua orang tua seorang anak muslim, sementara dia masih kecil, yang belum mengenal Islam, dan belum memahaminya, lalu seseorang membunuhnya, maka si pembunuh dapat dibunuh berkenaan dengan pembunuhan anak tersebut. Karena dia memiliki status Islam, yang berhak mendapat warisan sebab keislaman, dan terhalang mendapatkan warisan bila menyandang sifat selain ini, yaitu status keimanan.

Demikian juga jika kedua orang tua anak tersebut kafir, lalu salah seorang diantara keduanya menyatakan diri masuk Islam, sedangkan anak itu masih kecil, maka status hukum anak itu seperti status hukum seorang muslim, sebab keislaman salah seorang diantara kedua orang tuanya. Barangsiapa membunuhnya sesudah salah seorang kedua orang tuanya menyatakan diri masuk Islam, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Barangsiapa membunuhnya sebelum seorang dari kedua orang tuanya menyatakan diri masuk Islam, yaitu si pembunuh yang berstatus muslim, maka *qishash* tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, karena status hukumnya seperti status hukum yang dimiliki orang-orang kafir.

Asy-Syafi'i *Rahmatullah 'Alaih* berkata: Apabila seorang anak dilahirkan dalam kondisi memeluk ajaran syirik, lalu kedua orang tuanya menyatakan diri masuk Islam, dan dia belum menyandang sifat beriman, lalu seseorang membunuhnya sebelum baligh, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya.

Apabila seorang yang beriman membunuhnya sesudah baligh, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya, karena status hukumnya seperti status muslim lain sebab keislaman salah seorang kedua orang tuanya, selagi dia belum dikenai kewajiban menjalankan agama. Apabila dia sudah dikenai kewajiban menjalankan perintah agama, maka ajaran agamanya adalah ajaran agama yang dianut dirinya, sebagaimana dia menyandang status orang yang beriman dan kedua orang tuanya dua-duanya kafir, maka kekafiran keduanya tidak membahayakan status keimanannya, atau anak tersebut seorang yang kafir, sementara kedua orang tuanya dua-duanya orang yang beriman, maka keimanan mereka berdua tidak memberikan manfaat kepadanya.

Apabila kedua orang tuanya mengaku sesudah terjadi pembunuhan terhadapnya bahwa dia menyandang status orang beriman, sementara si pembunuh menyangkalnya, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataannya yang

ditambah dengan sumpahnya, sementara kedua orang tua tersebut wajib mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkap kan bahwa dia menyandang status Islam.

Apabila kedua orang tuanya beriman, lalu si pembunuh menyatakan bahwa dia membunuhnya dalam keadaan murtad dari Islam. Sementara ahli warisnya berkata, "Justru dia membunuhnya pada saat dia memeluk agama Islam", maka jika korban itu statusnya masih anak-anak, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya. Sedangkan jika dia sudah baligh, maka kedua orang tuanya bersumpah bahwa dia tidak pernah mengetahui anaknya menyatakan diri keluar dari Islam sesudah dia menyandang status Islam sesudah baligh, atau dia dapat mendatangkan bukti atau saksi menyangkut keislaman anak tersebut, yang mana mereka bersaksi bahwa anak tersebut berstatus muslim, maka saya dapat menerima keterangan itu dari mereka, dan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembunuhnya.

Perbedaan masalah ini dengan masalah pertama adalah bahwa si pembunuh sewaktu berkata, "Anak tersebut menyatakan diri keluar dari Islam", maka si pembunuh mengakui keislaman anak itu, dan dia mengklaim adanya kemurtadan tersebut. Sedangkan masalah yang ada di atasnya, si pembunuh tidak pernah mengakui keimanan anak itu sesudah baligh, dan tidak mengakui sifat beriman sesudah baligh, dan dia tidak menyandang seorang beriman sebab keimanan kedua orang tuanya, jika sifat beriman sesudah baligh itu tidak pernah diketahui.

Apabila seorang muslim membunuh seorang Nashrani, kemudian muslim tersebut menyatakan diri keluar dari Islam, lalu

ahli waris Nashrani memohon *qishash* terhadap muslim yang murtad itu, dan mereka berkata, "Si pembunuh ini adalah orang kafir", maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya. Karena dia membunuhnya pada saat dia (si pembunuh) beriman, sehingga *qishash* tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Namun, dia tetap wajib membayar diyat yang dibebankan pada hartanya dan sekaligus hukuman takzir.

Apabila dia bertobat, maka tobatnya dapat diterima, jika tidak maka dia boleh dibunuh atas dasar kemurtadan tersebut. Demikian juga seterusnya, jika seorang muslim menyerang seorang Nashrani dengan memukulnya, lalu dia melukai tubuhnya, kemudian muslim itu menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian si Nashrani meninggal, sementara si pembunuh adalah orang murtad, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, karena kematian tersebut itu akibat pemukulan, dan pemukulan itu terjadi pada saat si pembunuh menyandang status muslim.

Apabila seorang muslim menyatakan diri keluar dari Islam, lalu dia membunuh *dzimmi*, lalu keluarga *dzimmi* memohon *qishash* sebelum dia kembali memeluk Islam atau dia sudah kembali memeluk Islam, hukumnya sama, dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, qishash dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. -Ini pendapat yang lebih diuggulkan diantara kedua pendapat-. Karena dia membunuh pada saat dia bukan seorang muslim.

ditambah dengan sumpahnya, sementara kedua orang tua tersebut wajib mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkap kan bahwa dia menyandang status Islam.

Apabila kedua orang tuanya beriman, lalu si pembunuh menyatakan bahwa dia membunuhnya dalam keadaan murtad dari Islam. Sementara ahli warisnya berkata, "Justru dia membunuhnya pada saat dia memeluk agama Islam", maka jika korban itu statusnya masih anak-anak, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya. Sedangkan jika dia sudah baligh, maka kedua orang tuanya bersumpah bahwa dia tidak pernah mengetahui anaknya menyatakan diri keluar dari Islam sesudah dia menyandang status Islam sesudah baligh, atau dia dapat mendatangkan bukti atau saksi menyangkut keislaman anak tersebut, yang mana mereka bersaksi bahwa anak tersebut berstatus muslim, maka saya dapat menerima keterangan itu dari mereka, dan *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembunuhnya.

Perbedaan masalah ini dengan masalah pertama adalah bahwa si pembunuh sewaktu berkata, "Anak tersebut menyatakan diri keluar dari Islam", maka si pembunuh mengakui keislaman anak itu, dan dia mengklaim adanya kemurtadan tersebut. Sedangkan masalah yang ada di atasnya, si pembunuh tidak pernah mengakui keimanan anak itu sesudah baligh, dan tidak mengakui sifat beriman sesudah baligh, dan dia tidak menyandang seorang beriman sebab keimanan kedua orang tuanya, jika sifat beriman sesudah baligh itu tidak pernah diketahui.

Apabila seorang muslim membunuh seorang Nashrani, kemudian muslim tersebut menyatakan diri keluar dari Islam, lalu

ahli waris Nashrani memohon *qishash* terhadap muslim yang murtad itu, dan mereka berkata, "Si pembunuh ini adalah orang kafir", maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash* membunuhnya. Karena dia membunuhnya pada saat dia (si pembunuh) beriman, sehingga *qishash* tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Namun, dia tetap wajib membayar diyat yang dibebankan pada hartanya dan sekaligus hukuman takzir.

Apabila dia bertobat, maka tobatnya dapat diterima, jika tidak maka dia boleh dibunuh atas dasar kemurtadan tersebut. Demikian juga seterusnya, jika seorang muslim menyerang seorang Nashrani dengan memukulnya, lalu dia melukai tubuhnya, kemudian muslim itu menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian si Nashrani meninggal, sementara si pembunuh adalah orang murtad, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, karena kematian tersebut itu akibat pemukulan, dan pemukulan itu terjadi pada saat si pembunuh menyandang status muslim.

Apabila seorang muslim menyatakan diri keluar dari Islam, lalu dia membunuh *dzimmi*, lalu keluarga *dzimmi* memohon *qishash* sebelum dia kembali memeluk Islam atau dia sudah kembali memeluk Islam, hukumnya sama, dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, qishash dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. -Ini pendapat yang lebih diuggulkan diantara kedua pendapat-. Karena dia membunuh pada saat dia bukan seorang muslim.

Kedua, qishash tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertimbangannya adalah si pembunuh tidak mengakui agamanya sehingga dia kembali (memeluk Islam) atau dibunuh.

Apabila ada seseorang melepaskan anak panah ke arah seorang Nashrani, belum anak panah tersebut mengenai tubuhnya, Nashrani tersebut menyatakan diri masuk Islam, atau ke arah budak, belum anak panah itu mengenai tubuhnya, dia merdeka, lalu anak panah tersebut membunuhnya, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena kekuatan membunuh anak panah itu timbul akibat pelepasan yang mana pada waktu pelepasan itu aturan *qishash* tidak dapat diberlakukan di antara keduanya.

Apabila anak panah tersebut tepat mengenai tubuhnya pada saat korban dalam kondisi semula sewaktu dia melepaskan anak panah tersebut, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, dan dia wajib membayar diyat muslim yang merdeka dalam kedua kasus pembunuhan dan wajib membayar kafarat. Kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus seseorang yang melepaskan anak panah ke sasaran tertentu, lalu anak panah tepat mengenai seseorang, karena dia hanya dituntut bertanggungjawab akibat yang mana pelepasan anak panahnya itu menimbulkan akibat yang terlarang. Kedua kasus pembunuhan ini tidak dapat digolongkan kasus pembunuhan dengan pelepasan anak panah yang dilakukan dengan disengaja.

Apabila dia melepaskan anak panahnya ke arah orang murtad, lalu sebelum anak panah itu mengenai tubuhnya, dia menyatakan diri kembali masuk Islam, atau ke arah kafir *harbi*,

sebelum anak panah tersebut mengenai tubuhnya, dia menyatakan diri masuk Islam, maka hukumnya berbeda dengan beberapa masalah sebelumnya, karena dia melepaskan anak panah tersebut ke arah mereka sedang mereka adalah orang yang dapat dibenarkan untuk dibunuh. *Qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan alasan apapun, karena pelepasan anak panah yang tepat mengenai mereka, namun si pembunuh wajib membayar kafarat, dan diyat dua orang merdeka serta muslim, sebab perubahan status mereka sebelum lontaran anak panah tersebut mengenai mereka.

Apabila seseorang memukul orang muslim, lalu yang dipukul menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia meninggal akibat pemukulan tersebut, maka si pelaku pemukulan harus menanggung pembayaran minimum dari denda pemukulan atau diyat. Ar-Rabi' berkata: Menurutku Asy-Syafi'i berkata, "Diyat muslim".

Pertimbangannya adalah bahwa pemukulan tersebut terjadi pada saat dalam pemukulan tersebut dikenakan *qishash* atau diyat. Jadi, ketika dia meninggal dalam keadaan murtad, maka *qishash* gugur, karena luka akibat pemukulan tersebut belum sembuh, dan saya menetapkan dalam perkara pemukulan tersebut kewajiban membayar diyat yang dibebankan pada harta milik pelaku, karena pemukulan tersebut tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Apabila luka akibat pemukulan tersebut sudah sembuh, dan para walinya memohon *qishash* luka, maka mereka diberi kekuasaan menuntut *qishash* luka, karena luka itu terjadi sedang dia menyandang status muslim.

Apabila dia memukulnya sedang korban adalah seorang muslim, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia kembali memeluk Islam, kemudian dia meninggal, maka si pembunuh harus menanggung pembayaran diyat yang seluruhnya dibebankan pada hartanya, kerena tindakan pemukulan terjadi sedang dia adalah orang yang harus dilindungi, dan kematian itu terjadi sedang dia adalah orang yang harus dilindungi. Diyat tidak gugur akibat kondisi yang terjadi belakangan antara kedua kondisi tersebut, yang mana si pelaku pemukulan tersebut tidak melakukan tindakan apapun pada kondisi tersebut, dan *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kondisi yang timbul antara kedua kondisi tersebut, dan dia wajib membayar kafarat.

38. Orang yang Turut Serta yang Tidak Terkena *Qishash*

Apabila ada seorang lelaki melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang korban, dan yang turut melakukan tindakan ini adalah seorang anak di bawah umur, orang gila, kafir *harbi*, atau orang yang mana *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan alasan apapun, lalu korban meninggal akibat pemukulan yang dilakukan mereka berdua, maka jika pemukulan mereka berdua itu sama-sama menggunakan sarana, yang mana menyangkut sarana tersebut *qishash* dapat diberlakukan, maka pelaku yang sudah baligh dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan pelaku yang masih di bawah

umur dikenakan seperdua diyat yang dibebankan pada hartanya, demikian juga dengan orang gila.

Apabila seorang lelaki membunuh anaknya bersama orang lain, maka orang lain itu dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan sang ayah tidak dapat dijatuhi hukuman mati, namun saya menetapkan pembayaran seperdua diyat yang dipertanggung jawabkan terhadap hartanya secara tunai.

Apabila orang merdeka dan budak bersama-sama melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang budak, maka pelaku yang berstatus budak dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash*, dan seperdua harga budak tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku yang berstatus merdeka, berapapun harganya, walaupun mencapai beberapa diyat. Apabila seorang muslim dan kafir membunuh orang kafir, maka orang kafir dapat dibunuh sebagai *qishash*, dan orang muslim dikenakan kewajiban membayar seperdua diyatnya.

Apabila dua orang lelaki memukul seorang korban, yang mana salah seorang diantara mereka menggunakan tongkat yang ringan, sedang pelaku lain menggunakan pedang, lalu korban meninggal, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seorang dari kedua pelaku tersebut, karena salah satu dari tindak pidana tergolong tindak pidana yang mana *qishash* tidak dapat diberlakukan dalam tindak pidana itu. *Qishash* hanya dapat diberlakukan jika tindak pidana seluruhnya menggunakan sarana yang mana pelakunya dapat didakwa *qishash* jika korban meninggal akibat sarana pembunuhan. Apabila seseorang memukul seorang korban dengan sebilah pedang, dan seekor ular menggigitnya, lalu dia meninggal, maka tidak ada *qishash*, dan si

pelaku pemukulan tersebut dikenakan kewajiban membayar seperdua diyatnya secara tunai yang dibebankan pada hartanya.

Apabila seorang pelaku menyerangnya menggunakan sebilah pedang, kemudian macan, singa, babi atau binatang buas lainnya turut menyerangnya dengan serangan apapun, maka jika serangan binatang buas itu diletakkan pada posisi yang dapat menimbulkan luka, sehingga biasanya luka tersebut dapat membunuh bukan karena benda tumpul, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembunuh, kecuali ahli warisnya berkeinginan menuntut diyat, maka mereka berhak mendapatkan seperdua diyat. Apabila pemukulannya tidak menimbulkan luka dan tidak dapat membunuh, sebagaimana yang ditimbulkan oleh batang pohon, balok kayu yang berat, atau batu yang berat, sehingga korban tidak luka, maka *qiṣhash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jika seseorang memukulnya bersama orang yang melakukan pemukulan seperti itu, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kedua pelaku tersebut, tetapi saya menetapkan bahwa korban meninggal akibat dua tindak pidana itu.

Apabila salah satu dari kedua pukulan tersebut dapat membunuh bukan karena berat dan bukan pula karena luka, dan umumnya sejenis pukulan tersebut tidak dapat membunuh, maka *qishash* gugur. Namun jika tidak murni menggunakan sarana yang mana sejenis sarana tersebut dapat membunuh, maka tidak ada *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga jika pukulan tersebut menimbulkan luka ringan seperti pukulan menggunakan batang pohon yang lunak, dan umumnya pembunuhan akibat pukulan tersebut tidak membunuh akibat luka

robek dan bukan pula benda berat, maka *qishash* tidak dapat diberlakukan dalam kedua kasus tersebut.

Apabila binatang buas tersebut memotong saluran pernafasan dan saluran makanan korban, atau memecahkan tengkuknya, atau merobek bagian perutnya, lalu dia mengurai isinya, maka binatang buas itulah pembunuhnya, sedangkan pelaku pertama dikenakan *qishash* yang bersangkutan dengan tindak pidana melukai tubuh, jika *qishash* dapat dikenakan pada tindak pidana. Kecuali ahli warisnya berkeinginan menuntut diyat, dan diyat dapat didakwa jika tindak pidananya termasuk tindak pidana yang mana *qishash* tidak dapat diberlakukan dalam tindak pidana itu.

39. Dua Kelompok yang Saling Menyerang

Apabila dua kelompok saling menyerang, salah satunya adalah kelompok yang zhalim, lalu seseorang dari barisan kelompok yang dizhalimi dibunuh. Lantas para walinya memohon diyat atau *qishash*, maka dikatakan, "Gugatlah pembunuhan kepada siapa saja yang kalian kehendaki". Apabila mereka menggugat pembunuhnya terhadap seorang dari mereka, atau beberapa orang tertentu, maka mereka dituntut mendatangkan bukti atau saksi. Apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi tersebut, maka mereka diberi kekuasaan *qishash*, jika kasus pembunuhan dapat dikenakan *qishash*; atau diyat, jika *qishash* tidak dapat dikenakan dalam perkara pembunuhan.

Namun apabila mereka tidak dapat mendatangkan bukti atau saksi, maka dikatakan: Apabila kalian menghendaki, maka kalian boleh melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali yang ditujukan kepada seorang pelaku atau beberapa orang pelaku tertentu, dan kalian berhak mendapatkan diyat, tidak ada *qishash* walaupun pembunuhan timbul dari unsur kesengajaan. Apabila kalian menghendaki, maka orang-orang yang digugat oleh kalian dapat melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali, dan mereka bebas dari tuntutan membayar diyat dan *qishash* jika mereka (para terdakwa) sudah bersumpah. Apabila kalian menolak melakukan sumpah lima puluh kali, dan menuntut mereka bersumpah, maka tidak ada diyat maupun *qishash*. Apabila kalian berkata, "Mereka semua telah membunuhnya", sementara jumlah seperti mereka dimungkinkan turut terlibat dalam pembunuhan, maka kalian harus bersumpah lima puluh kali. Apabila hal itu tidak memungkinkan melakukan secara bersamaan, sementara mereka berjumlah seratus ribu atau sekitarnya, maka dikatakan, "Apabila kalian membatasi gugatan tersebut terhadap orang, yang mana dimungkinkan dia turut dalam pembunuhan, dan kalian boleh bersumpah sebanyak lima puluh kali, maka kami menetapkan kewenangan melakukan gugatan tersebut tetap diberikan kepada kalian. Apabila tidak, maka kami tidak akan pernah menuntut kalian untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali yang bersangkutan dengan tuntutan, yang mana kami meyakini kalian telah melakukan kebohongan dalam tuntutan tersebut."

Apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa seseorang telah membunuhnya, maka mereka tidak dapat membuktikan seorang tersebut sebagai si pembunuh, sebab bukti atau saksi bukanlah bentuk kesaksian. Dan

dikatakan: Laksanakan sumpah lima puluh kali yang ditujukan kepada seorang pelaku jika kalian menghendaki, kemudian diyat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila mereka telah bersumpah lima puluh kali, tiba-tiba bukti atau saksi membuktikan bahwa dia bukanlah pembunuhnya, maka sumpah lima puluh kali gugur, sehingga mereka tidak mendapatkan apapun dengan sumpah itu, dan tidak pula dengan bukti atau saksi tersebut.

Apabila sesudah gugatannya itu terbantah, mereka memohon untuk melaksanakan sumpah lima puluh kali yang ditujukan kepada orang lain selain terdakwa pertama, maka permohonan mereka tidak dapat dikabulkan, karena mereka telah membebaskan orang lain selain terdakwa yang pertama melalui gugatan yang ditujukan kepadanya tanpa menyertakan terdakwa lain (dalam gugatan tersebut). Alasan lain, mereka telah melakukan kebohongan berkenaan dengan sumpah lima puluh kali itu.

Saya tidak akan menjatuhkan hukuman mati melalui sumpah dengan alasan apapun selamanya. Apabila setelah itu mereka berkata, "Kami akan bersumpah lima puluh kali yang ditujukan kepada mereka semua", maka saya tidak akan menerima sumpah itu. Karena jika saya menuntut mereka semua harus bertanggungjawab, maka saya yakin bahwa saya telah menuntut kaum yang sudah terbebas. Apabila saya menuntut pertanggung jawaban kepada sebagian mereka, sementara saya tidak mengetahui siapa yang harus saya tuntut bertanggungjawab, maka sumpah itu tidak terjadi, kecuali kepada seorang terdakwa yang telah diketahui atau beberapa terdakwa yang telah diketahui,

sebagaimana berbagai perkara gugatan itu tidak ditujukan, kecuali terhadap terdakwa yang sudah diketahui.

Apabila kedua orang bertemu, lalu mereka terlibat pertarungan dengan menggunakan senjata, yang mana *qishash* dapat diberlakukan berkenaan dengan tindak pidana penyerangan dengan menggunakan senjata itu. Lalu para saksi bersaksi bahwa mereka melihat setiap orang dari mereka bergegas menyerang lawannya, namun mereka tidak dapat membuktikan siapa di antara mereka yang memulai, maka setiap orang dari kedua orang tersebut adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas apa yang menimpa lawannya, jika diyat dapat dikenakan dalam kasus pembunuhan (maka diyat dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), atau *qishash.*

Apabila setiap orang dari mereka mengaku bahwa lawannya itu memulai menyerangnya, dan dia memukulnya semata-mata sebagai bentuk pembelaan dirinya, maka pernyataannya tidak dapat diterima. Tetapi setiap orang dari mereka berdua didakwa bersumpah terkait dengan siapa yang memulai penyerangan. Apabila mereka sama-sama bersumpah, maka setiap orang dari mereka adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa lawannya. Apabila diyat dikenakan dalam perkara pidana, maka mereka harus membayar diyat secara imbang, dan salah seorang dari mereka dapat menuntut sisa dari yang lain. Apabila *qishash* dapat diberlakukan dalam perkara pidana, maka setiap orang dari mereka memiliki kekuasaan melaksanakan *qishash* terhadap lawannya, yaitu kasus pidana yang mana *qishash* dapat diberlakukan dalam perkara pidana. Apabila setiap orang dari

mereka berdua membunuh lawannya dengan sengaja, maka setiap orang dari mereka boleh melaksanakan *qishash*. Seorang dari mereka berdua tidak dibenarkan menuntut orang lain, dan tidak ada *qishash*, karena tidak ada lagi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya.

Apabila salah seorang diantara mereka meninggal, dan yang lain masih hidup, namun dia terkena banyak luka, maka luka-lukanya itu dipertanggungjawabkan pada harta mayit. Apabila luka-luka tersebut dikenakan diyat, maka dikatakan pada keluarga mayit, "Apabila kalian berencana menuntut *qishash*, maka kalian diberi kekuasaan melaksanakan *qishash*, dan teman kalian (yang telah meninggal) dikenakan kewajiban membayar diyat luka. Apabila kalian berencana menuntut diyat, maka kalian berhak mendapatkan diyat, dan korban yang terluka berhak mendapatkan diyat." Jadi, salah satu dari kedua tindak pidana adalah bentuk pembalasan yang imbang dengan tindak pidana yang lain, jika pemukulan mereka berdua seluruhnya timbul dari unsur kesengajaan.

Apabila diyat luka tersebut lebih dari kadar diyat, maka korban terluka harus mengembalikan kelebihan dari diyat yang dibebankan pada harta mayit. Apabila kalian berencana menuntut *qishash*, maka pihak yang didakwa *qishash* berhak menuntut pertanggungjawaban sesuatu yang mengikat mayit tersebut, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, dan kalian berhak melakukan *qishash*.

Apabila suatu kaum berada dalam kondisi perang, lalu orang muslim menyerang orang muslim lainnya yang datang dari arah kaum musyrikin, lalu dia membunuhnya, maka jika dia (si

pembunuh) berkata, "Aku tahu dia adalah orang muslim", maka dia dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash*. Apabila dia berkata, "Aku mengira dia orang kafir", maka dia didakwa bersumpah bahwa dia tidak membunuhnya, seandainya dia tahu orang yang terbunuh itu adalah orang mukmin. Kemudian dalam kasus pembunuhan ini dikenakan diyat dan kafarat, sedangkan *qishash* tidak dapat dikenakan dalam pembunuhan ini.

Apabila dia membunuhnya di sebuah kota di luar perang, lalu dia berkata, "Aku mengira dia orang kafir", maka alasannya tidak dapat diterima, dan dia dibunuh sebagai *qishash*. Alasan tersebut dapat diterima dalam kasus, dimana umumnya yang sering terjadi adalah sebagaimana yang dia katakan.

Apabila kaum muslimin berada dalam satu barisan, dan kaum musyrikin berada di hadapan mereka, mereka belum bertempur dan belum saling menyerang, tiba-tiba ada seseorang yang membunuh seseorang yang berada di barisan kaum muslimin, lalu dia berkata, "Aku mengira dia adalah orang kafir, ternyata dia orang mukmin", maka *qishash* dipertanggung jawabkan terhadapnya. Apabila mereka sudah saling menyerang, dan dia berada di barisan kaum musyrikin, kemudian dibunuh, maka pernyataan itu dapat diterima ditambah dengan sumpahnya.

٢٦٧٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ الْيَمَانَ أَبَا حُذَيْفَةَ جَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ أُطُمٍ مِنَ الْآطَامِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَظَنَّهُ الْمُسْلِمُونَ مُشْرِكًا فَالْتَفُّوا عَلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى قَتَلُوهُ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ أَبِي أَبِي وَلَا يَسْمَعُونَهُ لِشُغْلِ الْحَرْبِ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِدِيَةٍ وَقَالَ فِيمَا أَحْسَبُ عَفَاهَا حُذَيْفَةُ وَقَالَ فِيمَا أَحْسَبُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَزَادَهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا.

2674. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, bahwa Al Yaman, Abu Hudzaifah muncul dari sebuah benteng dari beberapa benteng pertahanan dari arah kaum musyrikin, lalu kaum muslimin mengira dia adalah orang musyrik. Mereka menyerangnya dengan pedang mereka hingga membunuhnya, sedangkan Hudzaifah berseru, "(Dia adalah) ayahku, ayahku." Namun mereka tidak mendengar seruannya, karena sibuk berperang. Lalu Nabi ﷺ memutuskan dalam perkara pembunuhannya dengan membayar diyat. Urwah berkata: Menurutku Hudzaifah membebaskan diyat, dan menurutku dia berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian, Dialah Dzat yang

Maha Pengasih diantara pengasih." Sehingga hal itu menambah reputasinya semakin baik di sisi kaum muslimin.[74]

Apabila ada seorang dari kaum musyrikin datang ke arah kaum muslimin, lalu seorang dari kaum muslimin membunuhnya dengan disengaja. Lalu ahli warisnya mengatakan, bahwa dia telah menyatakan diri masuk Islam, maka apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi yang bersangkutan dengan pernyataannya tersebut, maka hal itu dapat diterima. Namun jika tidak, maka pernyataan mereka tidak dapat diterima.

Apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi, maka mereka berhak mendapatkan diyat dan tidak ada *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan, jika orang muslim itu berkata, "Aku membunuhnya karena aku mengira dia tetap musyrik." Apabila saya menetapkan aturan ini terkait dengan perkara orang muslim yang diketahui keislamannya, maka saya juga menetapkan nya terkait dengan perkara orang yang tidak diketahui keislaman nya.

Apabila seorang dari kaum musyrikin datang sebagaimana yang telah saya terangkan, lalu seorang muslim membunuhnya, maka diyat tidak wajib dibayar, sehingga ahli warisnya mendatang kan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia (si terbunuh) sudah menyatakan diri masuk Islam sebelum dibunuh. Apabila ada seseorang memukul kafir *harbi,* lalu kafir *harbi* itu menyatakan diri masuk Islam, lalu dia meninggal, maka dalam perkara kematian ini tidak dapat dikenakan diyat maupun *qishash.* Apabila *harbi* itu dipukul lalu dia menyatakan diri masuk Islam, kemudian dia

[74] Atsar ini telah disebutkan pada no. (2667) berikut *takhrij*-nya.

dipukul kembali lalu dia meninggal, maka dalam perkara kematian ini dikenakan seperdua diyat.

Apabila ada seorang dari kaum musyrikin memukul seorang muslim, lalu dia melukainya, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, lantas seorang muslim itu membunuhnya sesudah dia menyatakan diri masuk Islam dan sesudah dia mengetahui keislamannya, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash*. Apabila dia membunuhnya sesudah dia menyatakan diri masuk Islam, dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui keislamannya", maka dia dikenakan kewajiban membayar diyat dan kafarat.

40. Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Imam

٢٦٧٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَّى رَجُلًا عَلَى الْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَقْطَعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَذَكَرَ أَنَّ وَالِيَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ.

2675. Asy-Syafi'i ﵀ berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁ mengangkat seorang gubernur Yaman. Lalu ada seorang lelaki yang terpotong tangan dan

kakinya datang menemui Abu Bakar. Dia menuturkan bahwa gubernur Yaman telah bertindak zhalim kepadanya. Abu Bakr berkata, "Apabila dia bertindak zhalim kepadamu, aku akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk menuntut *qishash* terhadapnya."[75]

Riwayat inilah yang menjadi pedoman kami, jika Imam melakukan pembunuhan seperti itu.

Apabila Imam menyuruh seseorang membunuh seseorang, lalu orang yang disuruh tersebut membunuhnya, maka *qishash* dipertanggungjawabkan kepada Imam kecuali para ahli waris korban bersedia menerima diyat. Sementara orang yang disuruh tidak dikenakan kewajiban membayar diyat maupun pidana *qishash*. Tetapi saya menganjurkan agar dia membayar kafarat. Karena dia telah melakukan pembunuhan secara langsung. Saya meniadakan *qishash* darinya pertimbangannya adalah bahwa penguasa memutuskan perintah pembunuhan itu hanya bersangkutan dengan perkara yang dapat dibenarkan seperti kemurtadan, pembegalan dan perkara pembunuhan.

Apabila orang yang disuruh itu mengetahui bahwa Imam menyuruhnya melakukan tindakan pembunuhan terhadapnya secara zhalim, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan Imam, mereka statusnya seperti dua orang yang melakukan pembunuhan bersama-sama. *Qishash* bisa ditiadakan

---

[75] *Mushannaf Abdurrazaq* (10/188-189, pembahasan: Barang Temuan, bab: Perampok) dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dalam kisah yang panjang, dan dalam atsar itu disebutkan, "Demi Allah, jika engkau berkata jujur, aku akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk menuntut *qishash* terhadapnya." (no. 18774).

Jalur yang sama akan disebutkan dalam pembahasan *hudud*, no. (2813).

darinya jika dia menyatakan bahwa Imam menyuruhnya melakukan tindakan pembunuhan terhadapnya sedang dia meyakini bahwa korban itu dibunuh dengan alasan yang benar.

Apabila dia mengetahui bahwa Imam menyuruhnya melakukan tindak pidana pembunuhan terhadapnya secara zhalim, tetapi Imam itu memiliki pengaruh yang dapat memaksanya melakukan tindak pidana, maka hukuman *qishash* tidak dapat ditiadakan dari Imam tersebut dengan alasan apapun, sedangkan menyangkut orang yang disuruh melakukan tindak pidana ada dua pendapat:

Pertama, dia dijatuhi hukuman *qishash.* Karena dia tidak dibenarkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang secara zhalim. Paksaan itu hanya dapat ditiadakan darinya dalam perkara yang tidak membahayakan orang lain.

Kedua, dia tidak dijatuhi hukuman *qishash* karena tersamar. Tetapi dia dijatuhi hukuman seperdua diyat dan kafarat.

Apabila seorang Imam yang memiliki pengaruh dan kekuasaan melakukan tindakan paksa di wilayah yang dikuasainya, maka dia wajib menanggung *qishash*, baik tindakan paksaannya itu berlangsung lama atau singkat.

Apabila seorang yang memiliki kekuatan memaksa karena sifatnya yang gemar mencuri atau fanatik. Lalu dia menyuruh seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain, maka orang yang disuruh itu dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dan orang yang menyuruh juga dapat dijatuhi hukuman yang sama dengannya, jika dia memiliki pengaruh terhadap orang yang disuruh, yang mana dengan paksaan itu dia tidak mampu memberikan suatu perlawanan dengan cara apapun.

Apabila ada seseorang tinggal di sebuah kota besar atau kota kecil, yang tidak memiliki pengaruh memaksa penduduknya, lalu dia menyuruh seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, lalu dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadapnya, dan orang yang disuruh itu adalah orang yang berada di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, maka orang yang disuruh dapat dijatuhi hukuman *qishash* yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan ini, bukan orang yang menyuruh. Sedangkan orang yang menyuruh dapat dijatuhi hukuman jika orang yang disuruh mampu memberikan suatu perlawanan terhadap perintah dengan bantuan banyak orang yang mencegahnya untuk melakukan perintah tersebut, dengan diri sendiri, atau dengan cara melarikan diri menjauh darinya, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* dalam kasus pembunuhan ini bukan si penyuruh. Apabila dia tidak mampu memberikan perlawanan terhadap paksaan tersebut dengan cara apapun, maka mereka berdua dapat dijatuhi hukuman *qishash* bersama-sama.

41. Majikan Menyuruh Budaknya

Apabila seorang pemilik budak menyuruh budaknya melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, sedang budak tersebut adalah orang yang tidak mengerti perintahnya, atau masih anak di bawah umur, lalu dia membunuhnya, maka pemilik budak dapat dijatuhi hukuman *qishash,* bukan budak yang tidak mengerti perintahnya, dan anak

yang masih di bawah umur. Apabila dia menyuruh budaknya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang korban, dimana budak itu sudah baligh yang dapat mengerti perintahnya, maka budaknya dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dan pemilik budak tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Apabila dia menyuruh budak milik orang lain atau anak orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, lalu dia membunuhnya, maka jika budak atau anak tersebut dapat membedakan antara dia (si penyuruh), pemiliknya dan ayahnya, baik keduanya mengetahui harus menaati pemiliknya dan ayahnya maupun tidak, maka karena pertimbangan ini, si penyuruh dapat dijatuhi hukuman setimpal, sedangkan anak di bawah umur dan budak tersebut berstatus sebagai si pembunuh bukan si penyuruh. Apabila mereka tidak dapat membedakan hal tersebut, maka si pembunuh adalah orang yang menyuruh, dan dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* jika pembunuhan timbul dari unsur kesengajaan.

Apabila seseorang menyuruh anaknya yang masih kecil atau budak milik orang lain yang tidak dapat membedakan perintahnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap dirinya sendiri, lalu dia membunuhnya, maka nyawanya hilang sia-sia, karena saya tidak menetapkan tindak pidana yang dilakukan mereka melalui perintahnya itu seperti tindak pidana yang dilakukan oleh si penyuruh.

Apabila dia menyuruh mereka melakukan terhadap diri mereka suatu perbuatan, yang mana mereka tidak memahaminya, lalu mereka melakukannya, lantas perbuatan tersebut membunuh mereka, maka si penyuruh harus menanggung keduanya sekaligus,

sebagaimana dia harus menanggung mereka jika dia (si penyuruh) melakukan perbuatan itu terhadap mereka, lalu perbuatan tersebut membunuhnya. Misalnya dia menyuruh mereka memotong urat leher, melukai pada bagian yang dapat membunuh atau perbuatan lain yang menyerupainya.

Apabila dia menyuruh mereka menyembelih diri mereka sendiri, maka jika anak tersebut tidak memahami suruhan tersebut dan budak tersebut orang yang tidak sempurna akalnya, lalu mereka melakukan suruhan tersebut, maka dia harus menanggung mereka, sebagaimana dia harus menanggung mereka jika dia (si penyuruh) menyembelih mereka secara langsung.

Apabila budak tersebut dapat memahami bahwa perbuatan tersebut dapat membunuhnya, lalu dia tetap melakukan perbuatan itu, kemudian dia meninggal, maka dia adalah orang yang berbuat keburukan serta dosa, dan dia mendapatkan hukuman. Dia bukan seperti si pembunuh. Apabila seseorang menyuruh anaknya yang sudah baligh atau budak miliknya yang dapat memahami perintahnya, melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, lalu dia membunuhnya, maka pemilik yang menyuruh tersebut dapat dijatuhi hukuman, sedangkan budak dan anak yang berstatus pembunuh dapat dijatuhi hukuman *qishash* bukan yang lain.

Apabila seorang kepala suku menyuruh seorang dari suku tersebut untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, dan di wilayah tempat tinggalnya tidak ada penguasa, maka hukuman mati dijatuhkan kepada si pembunuh bukan kepada si penyuruh.

42. Orang yang Meracuni Orang Lain atau Memaksanya Berhadapan dengan Binatang Buas

Apabila seseorang memaksa orang lain, lalu dia memberi nya racun, dan si pemberi menerangkan jenis racun tersebut, maka pelaku dapat dimintai keterangan. Apabila dia menjawab, "Aku telah memberinya racun, dan aku mengetahui pada umumnya racun itu dapat membunuhnya", dan bahwa jarang sekali peminumnya selamat dari kematian akibat meminum racun itu, atau rancun itu dapat menimbulkan bahaya yang sangat berat bagi peminumnya, walaupun tidak sampai membunuh, dan umumnya racun itu dapat membunuh, lalu yang diberi minum racun itu meninggal, maka si pelaku dijatuhi hukuman *qishash* dengan cara memberi racun yang seperti racun tersebut. Apabila dia meninggal sewaku meminum sejenis racun yang mematikan itu, maka *qishash* telah dilaksanakan. Apabila tidak, maka tengkuknya dipukul.

Apabila dia berkata, "Umumnya racun tersebut tidak mematikan", namun terkadang sejenis racun ini dapat mematikan tetapi sedikit sekali, maka dikatakan pada ahli waris mayit, "Apabila kalian memiliki bukti atau saksi yang adil untuk mengungkapkan bahwa jenis racun tersebut ketika diminum, umumnya bisa mematikan", maka *qishash* dapat dijatuhkan terhadapnya. Apabila mereka tidak mengetahui jenis racun tersebut, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan si pelaku, ditambah dengan sumpahnya. Pelaku dapat dijatuhi hukuman diyat dan membayar kafarat, sementara *qishash* tidak

dapat dijatuhkan kepadanya. Diyatnya adalah jenis diyat semi sengaja.

Demikian juga, jika para ahli racun berpendapat, umumnya jenis racun ini tidak dapat membunuh, dan terkadang jenis racun seperti ini dapat membunuh, baik racun itu diproduksi sendiri oleh pelaku atau dia tidak memproduksinya, semuanya harus mendapatkan penjelasan dari para ahli racun tersebut. Sedangkan kesaksian dua saksi yang mengetahui sesuai dengan keyakinannya dapat diterima.

Apabila kedua saksi melihatnya memberi racun yang dicampur dengan obat, namun dia tidak mengetahuinya, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, jika umumnya, korban tidak dapat bertahan hidup lama akibat meminum sejenis racun tersebut. Tuntutan *qishash* ditiadakan, dan dia harus menanggung diyat jika umumnya korban dapat bertahan hidup akibat meminum sejenis racun tersebut.

Apabila para ahli racun berpendapat, bahwa pada umumnya sejenis racun yang diminum ini dapat melemahkan badannya, atau fisiknya, atau mendatangkan sakit, yang mana dia tidak akan bertahan hidup akibat jenis racun itu, dan umumnya orang yang kuat fisiknya dapat bertahan hidup akibat jenis racun itu, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, bersangkutan dengan korban yang kuat fisiknya, yang umumnya dia dapat bertahan hidup akibat jenis racun itu. Sedangkan *qishash* dijatuhkan menyangkut korban yang lemah fisiknya yang umumnya dia tidak dapat bertahan hidup akibat sejenis racun tersebut. Sebagaimana jika seseorang memukul seseorang yang bertubuh kurus atau orang yang sakit-sakitan, atau

orang yang lemah fisiknya, dengan pukulan yang tidak berat menggunakan cemeti atau tongkat yang ringan, lalu dikatakan, "Umumnya korban tidak akan bertahan hidup akibat jenis pukulan ini", maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*. Apabila dia memukul dengan jenis pukulan itu kepada seseorang yang umurnya dia dapat bertahan hidup akibat jenis pukulan tersebut, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*.

Apabila si pemberi racun yang dapat dijatuhi *qishash* akibat tindakannya memberi racun tersebut tidak memaksa korban, tetapi dia menaruhnya ke dalam makanan atau dia memasukkan madu atau minuman lainnya pada racun tersebut, lalu dia menyuguhkan nya kepada korban atau memberikan minuman itu kepadanya tanpa disertai paksaan terhadapnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* jika dia tidak memberitahu korban bahwa makanan atau minuman itu mengandung racun. Demikian juga, jika pemberi racun berkata, "Ini adalah obat, silakan minum". Ini menyerupai kedua kasus di atas.

Kedua, dia dijatuhi hukuman *qishash*, disamping dia orang yang berdosa, karena orang lain meminumnya.

Orang yang melakukan pemilihan memilah hukum antara racun, yang mana seseorang memberikannya kepada orang lain, lalu memakannya beserta kurma dan bubur yang dibuatnya untuk dirinya, lalu dia meninggal, maka *qishash* tidak dapat diper tanggungjawabkan terhadapnya. Karena dia terkadang dapat melihat racun tersebut mengambang dalam bubur, dan dia dapat memperlihatkan bubur itu kepada orang lain, sehingga dia tidak

memakannya. Terkadang diketahui bahwa racun dicampur dengan selainnya, namun selain racun yang dicampur dengan yang lainnya tidak diketahui. Sedangkan orang yang langsung meminumnya adalah orang yang tidak berada di bawah paksaan agar meminum nya.

Apabila si pemberi racun berkata kepada korban, "Makanan ini mengandung racun", dan dia menerangkan kepadanya, racun ini tidak berakibat fatal bagi peminumnya atau berakibat fatal bagi peminumnya, tetapi jarang sekali peminumnya meninggal akibat meminum racun ini, lalu seseorang meminum nya, lantas dia meninggal, maka orang yang mencampur kan racun pada makanan itu dan orang yang memberikannya kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman diyat maupun *qishash*.

Apabila dia memberikan racun kepada orang yang rusak akalnya atau orang non Arab yang salah memahaminya, atau anak di bawah umur, baik dia menerangkannya atau tidak pernah menerangkannya kepadanya, maka hukumnya sama. Demikian juga, jika dia menyuruhnya meminum racun di bawah paksaan, atau dia memberikan racun kepadanya, lalu dia meminumnya, karena mereka itu seluruhnya salah memahami tentang pemberian racun, dan dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*, jika saya menetapkan mempertanggungjawabkan *qishash* terhadapnya menyangkut (kematian) yang umum terjadi akibat racun yang dapat membunuh.

Apabila dia mencampur racun lalu meletakkannya, tanpa mengucapkan kepada seseorang, "Silakan memakannya", lalu orang tersebut memakannya atau meminumnya, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman diyat maupun *qishash*, dan tidak wajib

membayar kafarat, baik dia menaruhnya ke dalam makanan itu untuk dirinya sendiri, atau minuman untuk orang lain, lalu orang tersebut memakannya. Hanya saja dia berdosa; dan menurut saya dia harus membayar kafarat jika dia mencampurnya ke dalam makanan seseorang, dan menanggung makanan yang mana dia mencampurnya dengan racun tersebut. Dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu jika dia mencampur racun tersebut dengan makanan, lalu seseorang memakannya, lantas dia meninggal, maka dia harus bertanggungjawab, sebagaimana dia harus bertanggungjawab jika dia menyuguhkannya kepadanya.

Apabila dia memberinya minuman racun, dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui jenis barang itu adalah racun", sesudah itu dia bersaksi bahwa minuman itu adalah racun, maka dia harus menanggung pembayaran diyat, karena dia meninggal akibat perbuatannya. Saya tidak memiliki keterangan bahwa saya harus menetapkan dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*, sebagaimana saya menetapkannya kepadanya jika dia mengetahuinya lalu dia memberikannya kepadanya, dan dia wajib bersumpah dengan menyatakan bahwa dia tidak mengetahuinya.

Saya menghindarkan hukuman *qishash* darinya tiada lain karena dia terkadang tidak mengetahui jenis racun tersebut, baik racun itu jenis racun yang dapat membunuh maupun racun yang tidak dapat membunuh. Dalam masalah ini ada pendapat lain yang berbeda, yaitu dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dan pernyataan nya "Aku tidak mengetahui minuman itu adalah racun", tidak dapat dibenarkan.

Apabila seseorang membawa ular kepada seseorang, lalu dia membiarkan ular itu menggigitnya, atau kalajengking, lalu dia meninggal, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, hewan yang menyengatnya itu jika umumnya dapat membunuh di suatu kawasan tertentu, hampir dipastikan dia tidak akan selamat akibat sengatan hewan itu, seperti ular di Sarah, ular bebatuan di kawasan Tha`if, ular kobra di Makkah dan sekitar Makkah, serta *qazah* (ular yang pendek), maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash.* Namun jika umumnya ular itu tidak memiliki kekuatan membunuh, seperti ular-ular di kawasan Hijaz, dan kalajengking yang kecil, maka menurut sebuah riwayat, tidak ada *qishash,* tetapi dia dapat dijatuhi hukuman membayar diyat seperti jenis tindak pidana secara tersalah yang menyerupai sengaja. Kemudian aturan ini dapat diberlakukan di setiap kawasan. Apabila dia membiarkannya disengat kalajengking di Nashibin, atau membiarkannya digigit ular di Mesir, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash.* Karena umumnya gigitan atau sengatan binatang di kedua kawasan ini dapat membunuh.

Kedua, apabila seseorang membiarkannya digigit ular atau disengat kalajengking, lalu dia meninggal, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash,* baik dikatakan, "Ini adalah jenis ular, yang mana sejenis ular ini tidak memiliki kekuatan membunuh atau memiliki kekuatan membunuh", karena umumnya gigitan atau sengatan seluruhnya dapat membunuhnya di kedua kawasan ini.

Apabila dia melepaskan kalajengking atau seekor ular kepadanya, lalu ular itu menggigitnya atau kalajengking itu menyengatnya, maka dia orang yang berdosa, yang mana dia dapat dijatuhi hukuman. Tidak ada *qishash* maupun diyat jika ular

atau kalajengking tersebut membunuhnya, karena tidak ada perbuatannya yang bersamaan dengan perbuatan ular atau kalajengking itu. Alasan lain adalah kedua binatang tersebut menyengat setelah dilepaskan, yang mana perbuatan itu bukanlah tindakan pelepasan tersebut, dan tindakan melepaskan ular atau kalajenging tidak seperti perbuatannya membawa ular atau kalajengking dan mendekatkan kedua binatang tersebut, sehingga dia membiarkannya bebas dengan menggigit atau menyengat, maka ini adalah perbuatan dirinya, karena kedua binatang menggigit atau menyengat akibat tindakannya menyerang kedua binatang tersebut.

Demikian juga dengan perbuatannya membawanya walau pun kedua binatang tersebut tidak menyerang, karena secara logika bahwa di antara watak kedua binatang tersebut adalah kedua binatang itu akan tetap diam pada posisinya ketika ditangkap, tiba-tiba ular menggigit dan kalajengking menyengat, sehingga seolah-olah kedua binatang itu seperti dipaksa untuk melakukan serangan dengan cara menyengat dan menggigit terhadap orang yang mengganggunya.

Demikian juga dengan macan, serigala, harimau dan berbagai jenis binatang buas lainnya. Barangsiapa membiarkan orang lain diserangnya, lalu binatang tersebut menyerang, atau menggigit, lalu membunuh, maka dia harus bertanggungjawab atas terjadinya suatu perbuatan yang dilakukannya, yang umumnya korban tidak dapat bertahan hidup akibat jenis perbuatan tersebut, sehingga dalam perbuatan ini dikenakan hukuman *qishash.*

Apabila dia melakukannya dengan sesuatu yang umumnya korban dapat bertahan hidup akibat jenis perbuatan tersebut,

maka menyangkut perbuatan ini dia tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, namun dalam perkara ini dapat dikenakan hukuman membayar diyat.

Apabila dia melepaskan anjing, ular, macan, harimau, dan srigala kepada seseorang, lalu salah satu dari binatang tersebut menerkamnya, lalu membunuhnya, maka dia yang berdosa. Namun dia tidak dapat dijatuhi hukuman diyat maupun *qishash*.

Pertimbangannya adalah bahwa dia terkadang dapat melarikan diri, sehingga sulit diterkam, dan sebagian binatang tersebut berlari menjauh darinya, atau tetap diam di tempat bersamanya, sehingga ia tidak menyerangnya dengan apapun.

Apabila sebagian binatang pembunuh dikurung di sebuah tempat penangkaran binatang, kemudian dia melemparkan seseorang ke tempat penangkaran binatang itu, dan umumnya orang yang dilemparkan ke tempat penangkaran binatang itu ketika dengan sengaja dilemparkan ke tempat penangkaran binatang tersebut, maka binatang itu membunuhnya, misalnya macan, serigala, harimau, lalu membunuhnya dengan taring, dan tidak mencabut darinya sehingga ia membunuhnya, atau merobek perutnya, atau menelungkupkan tubuhnya, yang mana korban tidak akan bertahan hidup akibat sejenis perbuatan tersebut, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash*.

Adapun ular, karakternya tidaklah demikian. Apabila ular menyerangnya, maka pelaku tidak harus bertanggungjawab. Apabila diantara binatang buas ada jenis binatang buas yang umumnya ia tidak akan memangsa orang yang dilemparkan kepadanya, maka dalam perkara ini tidak dapat dikenakan *qishash* maupun diyat.

Apabila jenis binatang buas yang umumnya ia akan memangsa (orang yang dilemparkan kepadanya), maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*, jika dia mengurung binatang buas tersebut, kemudian dia melemparkannya, atau dia mengurung korban, kemudian dia melepaskan binatang buas kepadanya di tempat penangkaran binatang, yang mana binatang buas tidak dapat keluar dari tempat penangkaran. Apabila dia mengikat lehernya atau memborgolnya, kemudian dia melemparkannya kepada binatang di lapangan terbuka, maka dia adalah orang yang telah berbuat keburukan, dia tidak dapat dijatuhi hukuman diyat maupun *qishash* jika binatang menyerangnya, karena binatang buas tidak dikendalikan di sebuah tempat penangkarannya hingga ia membunuhnya.

Apabila binatang buas melakukan penyerangan terhadapnya dengan sesuatu yang ringan, yang mana jika seseorang menyerangnya sewaktu saya menetapkan orang yang melemparkan harus mempertanggungjawabkan, seperti serangan binatang buas tersebut, lalu dia meninggal, maka orang yang melemparkannya dapat dijatuhi diyat dan hukuman, namun tidak ada *qishash* yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

43. Seorang Wanita Membunuh Wanita Hamil

Apabila seorang wanita membunuh wanita hamil, baik anaknya bergerak atau tidak bergerak, maka dia dapat dikenakan *qishash*, tidak ada tuntutan hukum apapun menyangkut janinnya

sampai janin tersebut terpisah darinya. Apabila janin dan seorang wanita hamil sudah terpisah sebelum kematiannya, atau bersamaan dengan kematiannya, atau sesudah kematiannya, semuanya sama, dalam kasus janin ini dikenakan diyat janin yang nilainya setara dengan lima ekor unta.

Apabila janin terpisah dari seorang wanita hamil dalam kondisi hidup sebelum kematiannya, atau bersamaan dengan kematiannya, atau sesudah kematiannya, maka semuanya sama. Tidak ada *qishash* menyangkut perkara janin, jika dia meninggal. Sedangkan dalam kasus janin dikenakan diyat janin, jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, maka lima puluh ekor unta, baik pelaku yang membunuh seorang wanita hamil itu adalah laki-laki atau wanita.

Apabila seorang wanita membunuh seseorang yang mana dia dalam pembunuhannya itu dapat dijatuhi hukuman *qishash*, lalu dia menuturkan kehamilan atau dugaan adanya kehamilan, maka eksekusinya ditangguhkan sehingga dia melahirkan kandungannya, kemudian *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dapat dilaksanakan sewaktu dia sudah melahirkannya. Apabila anaknya tidak ada yang menyusui, maka saya menganjur kan untuk menunda eksekusi *qishash* dengan meminta kesediaan wali korban sehari atau beberapa hari sampai ditemukan orang yang menyusuinya. Apabila wali korban tidak mau melakukan penundaan, maka dia boleh langsung dieksekusi mati.

Apabila dia sudah melahirkan kemudian dia menemukan gerakan (dalam perutnya), maka dia harus ditangguhkan sampai gerakan tersebut hilang atau diketahui secara pasti bahwa tidak

ada kehamilan pada dirinya. Demikian juga, jika tidak diketahui secara pasti bahwa kehamilan ada pada dirinya, lalu dia mengakui tengah hamil, maka eksekusi *qishash*-nya ditunda sehingga dia bersih dan diketahui secara pasti bahwa tidak ada kandungan pada dirinya.

Apabila Imam segera mengambil keputusan lalu dia mengeksekusinya dalam keadaan hamil, maka dia berbuat dosa, dan dia tidak dikenakan kewajiban membayar diyat, sehingga seorang wanita melahirkan janinnya. Apabila seorang wanita itu melahirkan janinnya, maka Imam harus menanggung diyat janin tersebut, bukan eksekutornya. Diyat janin dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* Imam tersebut bukan kepada *Baitul Mal*. Demikian juga jika Imam telah memutuskan menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya, kemudian dia menarik kembali putusannya, namun kabar penarikan putusannya itu belum sampai ke orang yang disuruh mengeksekusi mati, sampai dia mengeksekusinya, maka Imam harus menanggung diyat janinnya, dan saya menganjurkan Imam hendaknya membayar kafarat.

44. Perubahan Status Orang Musyrik Apabila Dia Menjadi Korban dan Status Pelaku Tindak Pidana

Apabila ada seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap Nashrani yang lain dengan cara melukai tubuh, kemudian si pelaku menyatakan diri masuk Islam, dan korban meninggal akibat tindak pidananya sesudah pelaku menyatakan diri masuk

sampai janin tersebut terpisah darinya. Apabila janin dan seorang wanita hamil sudah terpisah sebelum kematiannya, atau bersamaan dengan kematiannya, atau sesudah kematiannya, semuanya sama, dalam kasus janin ini dikenakan diyat janin yang nilainya setara dengan lima ekor unta.

Apabila janin terpisah dari seorang wanita hamil dalam kondisi hidup sebelum kematiannya, atau bersamaan dengan kematiannya, atau sesudah kematiannya, maka semuanya sama. Tidak ada *qishash* menyangkut perkara janin, jika dia meninggal. Sedangkan dalam kasus janin dikenakan diyat janin, jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, maka lima puluh ekor unta, baik pelaku yang membunuh seorang wanita hamil itu adalah laki-laki atau wanita.

Apabila seorang wanita membunuh seseorang yang mana dia dalam pembunuhannya itu dapat dijatuhi hukuman *qishash*, lalu dia menuturkan kehamilan atau dugaan adanya kehamilan, maka eksekusinya ditangguhkan sehingga dia melahirkan kandungannya, kemudian *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dapat dilaksanakan sewaktu dia sudah melahirkannya. Apabila anaknya tidak ada yang menyusui, maka saya menganjur kan untuk menunda eksekusi *qishash* dengan meminta kesediaan wali korban sehari atau beberapa hari sampai ditemukan orang yang menyusuinya. Apabila wali korban tidak mau melakukan penundaan, maka dia boleh langsung dieksekusi mati.

Apabila dia sudah melahirkan kemudian dia menemukan gerakan (dalam perutnya), maka dia harus ditangguhkan sampai gerakan tersebut hilang atau diketahui secara pasti bahwa tidak

ada kehamilan pada dirinya. Demikian juga, jika tidak diketahui secara pasti bahwa kehamilan ada pada dirinya, lalu dia mengakui tengah hamil, maka eksekusi *qishash*-nya ditunda sehingga dia bersih dan diketahui secara pasti bahwa tidak ada kandungan pada dirinya.

Apabila Imam segera mengambil keputusan lalu dia mengeksekusinya dalam keadaan hamil, maka dia berbuat dosa, dan dia tidak dikenakan kewajiban membayar diyat, sehingga seorang wanita melahirkan janinnya. Apabila seorang wanita itu melahirkan janinnya, maka Imam harus menanggung diyat janin tersebut, bukan eksekutornya. Diyat janin dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* Imam tersebut bukan kepada *Baitul Mal.* Demikian juga jika Imam telah memutuskan menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya, kemudian dia menarik kembali putusannya, namun kabar penarikan putusannya itu belum sampai ke orang yang disuruh mengeksekusi mati, sampai dia mengeksekusinya, maka Imam harus menanggung diyat janinnya, dan saya menganjurkan Imam hendaknya membayar kafarat.

44. Perubahan Status Orang Musyrik Apabila Dia Menjadi Korban dan Status Pelaku Tindak Pidana

Apabila ada seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap Nashrani yang lain dengan cara melukai tubuh, kemudian si pelaku menyatakan diri masuk Islam, dan korban meninggal akibat tindak pidananya sesudah pelaku menyatakan diri masuk

Islam, maka ahli waris Nashrani dapat menuntut *qishash* kepadanya. Menjatuhkan hukuman *qishash* ini bukanlah perkara menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang yang beriman sebagai *qishash* membunuh orang kafir yang dilarang, tetapi hukum ini adalah hukuman mati terhadap seorang kafir sebagai *qishash* membunuh orang kafir yang lain. Hanya saja kematian korban itu tertunda sampai status si pembunuh berubah. Aturan hukum tersebut hanya ingin memberikan hak korban yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Walaupun status korban mengalami perubahan, dan perubahan status pelaku sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan. Demikian juga, jika korban menyatakan diri masuk Islam, bukan pelaku tindak pidana, atau korban dan pelaku sama-sama menyatakan diri masuk Islam, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* dalam semua kasus.

Apabila ada seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap kafir *harbi* yang mengajukan akad aman, kemudian *harbi* tersebut kembali ke wilayah yang dikuasai musuh, dan meninggalkan akad aman, lalu dia meninggal, lalu ahli warisnya datang sembari menuntut hukum tersebut, maka mereka diberikan kebebasan memilih: Antara *qishash* terhadap pelaku melukai atau dendanya, jika luka akibat tindak pidana dendanya lebih kecil daripada sebuah diyat. Mereka tidak diberikan kekuasaan membunuhnya, karena korban meninggal akibat luka sewaktu statusnya mubah (dapat dibenarkan untuk dibunuh), yang jika pembunuhannya tersebut dimulai pada waktu statusnya mubah tersebut, si pembunuhnya pada waktu korban mubah dibunuh tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*.

Kami meniadakan hukuman tambahan akibat kematian karena perubahan status korban ke kondisi, dimana dia dapat dibenarkan untuk dibunuh. Yakni berbeda dengan masalah sebelumnya, karena korban statusnya berubah, bukan pelaku tindak pidana. Apabila masalah tersebut deliknya seperti itu, dan tindak pidana dendanya lebih banyak daripada pembunuhan, misalnya dia mencongkel kedua matanya, memotong sepasang tangan dan sepasang kakinya, kemudian dia pergi meninggalkan wilayah negara Islam dan memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam, lalu mereka memohon *qishash* terhadap pelaku tindak pidana, maka permohonan mereka dapat dikabulkan, karena permohonan mereka itu adalah hak korban pada waktu tindak pidana terjadi, atau *qishash* dan sekaligus tambahan kematian. Saya tidak meniadakan *qishash* sebab gugurnya tambahan kematian yang harus ditanggung pelaku tindak pidana.

Apabila mereka memohon denda pengganti tindak pidana, maka saya menetapkan mereka diberikan kekuasaan menuntut pelaku dalam setiap delik dari beberapa delik tersebut, jumlah minimum dari diyat tindak pidananya selain pembunuhan atau diyat nyawa, karena diyat tindak pidananya selain pembunuhan telah menguranginya sebab hilangnya nyawa, jika dia meninggal akibat tindak pidana yang dilakukan di wilayah kekuasaan Islam sedang dia dalam keadaan mendapatkan perlindungan.

Apabila mereka berkeinginan menuntut diyat, maka saya tidak akan memberi mereka tambahan melebihi diyat nyawa. Jadi, tindakannya meninggalkan perjanjian tersebut tidak menambahnya perolehan dendanya. Apabila dia meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam dalam

keadaan memegangi perjanjian damai, sebagaimana ketika dia tinggal dia wilayah kekuasaan Islam, sehingga dia tiba dan menghabiskan waktunya beberapa lama, lalu dia meninggal di luar wilayah Islam, maka kematiannya seperti kematianya di wilayah kekuasaan Islam, karena tindak pidananya, selain pembunuhan timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Dan kematiannya bukan seperti orang yang meninggal dengan meninggalkan perjanjian damai, karena seseorang jika membunuhnya dengan disengaja di luar wilayah kekuasaan Islam, dan dia memiliki perjanjian damai yang mana pelaku mengatahuinya, maka dia harus menanggung resiko akibat kematiannya.

Apabila kafir *dzimmi* melakukan tindak pidana kepada orang musyrik di wilayah kekuasaan Islam, kemudian korban meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam, kemudian dia kembali ke wilayah kita dengan disertai akad aman, lalu dia meninggal akibat tindak pidana tersebut, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, kafir *dzimmi* dapat dijatuhi hukuman *qishash*, jika ahli warisnya menghendakinya, atau diyat nyawa secara sempurna. Pertimbangannya adalah tindak pidana dan kematian itu sama-sama terjadi. Dia diberi kekuasaan menuntut *qishash*, tidak mempertimbangkan kondisi antara dua kondisi tersebut, yaitu meninggalkan perjanjian damai tersebut.

Kedua, korban diberi kekuasaan menuntut diyat, dan tidak diberi kekuasaan menuntut *qishash*, karena korban berada dalam kondisi, di mana jika dia meninggal dalam kondisi tersebut atau dibunuh, maka dia tidak diberi kekuasaan menuntut diyat maupun *qishash*.

Korban diberi kekuasaan menuntut diyat secara sempurna dalam kedua delik tersebut, yang mana dia tidak boleh mengurangi sedikitpun dari diyat. Apabila kafir *dzimmi* melakukan tindak pidana terhadap kafir *harbi* yang mengajukan akad aman, lalu dia meninggalkan akad aman tersebut dan meninggalkan wilayah Islam dan memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam, lalu kaum muslimin melancarkan serangan secara mendadak kepadanya, lalu mereka menjadikannya sebagai tahanan perang, kemudian dia meninggal sesudah statusnya menjadi tahanan di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka *qishash* tidak dapat diberlakukan dalam kasus pidana ini, karena dia meninggal dengan menyandang status budak yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sebab orang merdeka tidak dibunuh sebagai *qishash* membunuh budak.

Sedangkan orang *dzimmi* hanya dikenakan kewajiban menanggung harga minimum sebagai seorang budak, atau perimbangan tindak pidana dalam kondisi merdeka, misalnya pelaku memotong sebuah tangannya, maka diyat dalam perkara pemotongan sebuah tangan, jika dia seorang Nashrani, maka sebanyak enam belas ekor unta dan dua pertiga unta, yaitu seperdua diyatnya, atau dia Majusi atau kafir *watsani* (penyembah berhala), maka dalam perkara tangannya dikenakan seperdua diyatnya, kemudian dia meninggal, sedang harganya setara dengan seperdua diyatnya, sehingga denda kematian tersebut gugur, karena kematian tidak mendatangkan denda tambahan.

Semua denda pengganti tersebut menjadi milik ahli waris kafir yang mengajukan perjanjian damai, karena dia berhak menuntutnya akibat luka pada saat dia masih hidup, sehingga

denda pengganti statusnya adalah harta milik orang yang memiliki akad aman; atau misalnya sebuah tangannya dipotong sedang diyatnya tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga ekor unta, kemudian meninggal dalam kondisi sebagai budak, sedang harga nominalnya lima ekor unta, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman denda sebanyak lima ekor unta, karena tangannya tersebut statusnya berubah menjadi pelengkap nyawanya. Sebagaimana jika dia melakukan tindak pidana terhadap seorang muslim, lalu beberapa diyat dikenakan dalam tindak pidana, jika dia masih hidup. Apabila dia meninggal, maka diyatnya hanya diyat nyawa.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana dengan jenis pidana *mudhihah*, lalu korban meninggal, maka dalam tindak pidana hanya dikenakan sebuah diyat. Sebagaimana denda tambahan yang ditanggung pelaku sebab pembunuhan dengan tindak pidana berturutan, maka demikian juga pengurangan diyat dapat terjadi sebab hilangnya nyawa.

Apabila tidak ada tambahan yang bersangkutan dengan nyawa, maka semua diyat menjadi milik ahli waris kafir yang mengajukan akad aman tersebut, sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan yaitu bahwa dia berhak menuntutnya pada saat dia menyandang status merdeka, ketika dia memiliki akad aman, yang diberikan kepada ahli warisnya yang tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam. Demikian juga, jika sepasang tangan dan sepasang kakinya dipotong, dan sepasang matanya dicongkel, kemudian dia meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam, kemudian dia meninggal, perimbangannya lebih rendah daripada denda yang berhak dia terima sebab tindak pidana jika dia masih hidup, maka pelaku

dapat dijatuhi hukuman denda minimum daripada tindak pidana dan nyawa. Denda tersebut menjadi milik ahli warisnya yang tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam.

Apabila kafir *dzimmi* melakukan tindak pidana terhadap kafir *musta `man*, lalu dia melukainya di bagian kepala dengan luka *mudhihah*, kemudian korban meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal kembali di luar wilayah kekuasaan Islam, kemudian dia menyandang status tahanan perang, lalu statusnya berubah menjadi budak, kemudian dia meninggal, dan harganya mencapai dua puluh ekor unta. Akibat kasus *mudhihah* yang dilakukannya dia berhak mendapatkan sepertiga diyat orang muslim, maka diyat kasus *mudhihah*-nya menjadi milik ahli warisnya. Adapun masalah sisa kelebihan dari harganya ada dua pendapat:

Pertama, sisa kelebihan tersebut dihapuskan dari pelaku akibat tindakannya yang memilih kembali tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam.

Kedua, sisa kelebihan harganya menjadi hak pemiliknya. Karena tindak pidana dan kematian tersebut terjadi sedang dia orang yang dilindungi. Alasan lain, pemiliknya dapat memilikinya sebab kematian tersebut, denda tindak pidana adalah hak milik pemiliknya tersebut.

Apabila masalah tersebut deliknya tetap demikian, lalu korban (budak) menyatakan diri masuk Islam di bawah pemiliknya, kemudian dia meninggal, maka masalah tersebut hukumnya juga demikian, karena Islam menaikkan harganya, sehingga kenaikan harga tersebut harus dihitung menurut orang yang menetapkan pelaku harus menanggung kelebihan harga tersebut, dan kelebihan

harga tersebut gugur menurut pendapat orang yang menggugur kannya sebab tindakannya yang memilih kembali tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam.

Apabila pemiliknya memerdekakannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan merdeka, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman denda minimum dari denda tindak pidana dan diyatnya, karena dia melakukan tindak pidana terhadapnya dalam keadaan merdeka dan dia meninggal dalam keadaan merdeka, menurut pendapat orang yang menggugurkan denda tambahan dari pelaku sebab tindakan korban yang memilih tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam. Dan denda tambahan dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, jika kemerdekaan tersebut turut dengan kematian menurut pendapat orang yang tidak membatalkan tambahan diyat sebab tindakannya memilih kembali tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam.

Apabila masalah tersebut deliknya tetap demikian, lalu korban (yang sudah berstatus budak) menyatakan diri masuk Islam, dan pemiliknya memerdekakannya, lalu dia meninggal dalam keadaan muslim serta merdeka, maka si pembunuhnya harus menanggung jumlah minimum dari denda tindak pidana dan diyat orang merdeka. Karena hukum asal tindak pidana itu perbuatan yang dilarang, menurut pendapat orang yang mengugurkan tambahan diyat sebab tindakannya yang memilih kembali tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam, dan dia harus menanggung tambahan diyat sebab kematian tersebut, menurut pendapat orang yang tidak menggugurkannya dari pelaku sebab tindakannya yang memilih kembali tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam. Ulama yang menyatakan pendapat terakhir ini berpendapat dalam

perkara orang Nashrani yang menjadi korban tindak pidana, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, lalu dia meninggal dalam keadaan Islam, dikenakan diyat seorang muslim.

Apabila masalah tersebut deliknya tetap demikian, sedang si pembunuh itu berstatus muslim, maka jawabannya seperti jika korban seorang muslim, hanya saja seorang musyrik tidak diberi kekuasaan menuntut *qishash* terhadap seorang muslim.

Apabila seseorang memukul orang lain, lalu dia memotong sebuah tangannya, kemudian dia sembuh seperti semula, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), lalu dia meninggal, maka walinya diberi kekuasaan melakukan *qishash* yang bersangkutan dengan tangan tersebut. Karena tindak pidana telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindakan pemukulan dan kesembuhan terjadi pada saat dia menyandang status muslim.

45. Hukum Di Kalangan Kafir Dzimmi Terkait Pembunuhan

Apabila kafir *dzimmi* membunuh seorang wanita *dzimmi*, atau seorang laki-laki *dzimmi*, atau seorang laki-laki *musta`man*, atau seorang wanita *musta`man*, atau sebagian mereka melakukan tindak pidana selain pembunuhan terhadap sebagian yang lain, maka aturun hukumnya sama.

Apabila korban atau ahli waris korban menuntut memberlakukan hukum kita (hukum Islam) kepada mereka sesuai dengan hukum kita yang diberlakukan kepada pemeluk Islam,

dalam menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di antara mereka, maka aturan hukumnya tidak terjadi perbedaan. Kami dapat memberlakukan aturan *qishash* di antara mereka sebagai mana kami memberlakukannya di antara kaum muslimin, baik yang bersangkutan dengan kasus nyawa maupun perkara lain selain nyawa.

Kami menetapkan tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan yang mana *qishash* tidak dapat dikenakan dalam tindak pidana, diyat dibebankan pada harta pelaku tindak pidana, dan menetapkan tindak pidana yang tidak disengaja, yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku jika dia memiliki *aqilah*. Apabila dia tidak memiliki *aqilah*, maka denda tindak pidana dipertanggungjawabkan pada hartanya. Para pemeluk agamanya tidak dikenakan kewajiban membayar diyat mengganti kannya, karena mereka tidak mewarisinya, dan tidak pula kaum muslimin, karena dia bukan seorang muslim. Tetapi kaum muslimin dapat mengambil alih hartanya ketika dia tidak memiliki ahli waris, sebagai harta *fa`i*.

Kafir Watsani, Majusi, Shabi`i, dan Samiri dapat menuntut *qishash* terhadap seorang Yahudi dan Nashrani. Demikian juga kaum perempuan mereka dapat menuntut *qishash* terhadap mereka, kami menetapkan kekufuran itu seluruhnya sama sebagai sebuah ajaran yang dipercayai kebenarannya oleh pengikutnya. Demikian juga, sebagian mereka dapat mewariskan kepada sebagian yang lain sebab hubungan kerabat.

Musta`man dapat menuntut *qishash* terhadap mereka dari kalangan orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kita, karena setiap orang itu memiliki hak mendapatkan jaminan

keamanan. Tidak ada hak istimewa yang diberlakukan di antara kaum musyrikin, sehingga kami harus menolak sebagian mereka menuntut *qishash* terhadap sebagian yang lain, seperti perbedaan kaum muslimin dengan mereka.

Aturan hukum Islam dapat diberlakukan kepada kafir *harbi* yang mengajukan jaminan keamanan, ketika dia melakukan tindak pidana, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya. Aturan denda yang dibebankan ke dalam harta milik pelaku dapat diberlakukan berkenaan dengan denda tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, yang mana *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tersebut.

Apabila dia tidak memiliki *aqilah* kecuali *aqilah* yang berstatus kafir *harbi*, yang mana hukum kita tidak dapat diberlakukan kepada mereka, maka kami menetapkan tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan itu dibebankan ke dalam harta milik pelaku tindak pidana. Sebagaimana kami menetapkannya ke dalam harta milik seseorang yang tidak memiliki *aqilah*, yaitu dari kalangan kafir *dzimmi*. Demikian juga hukum kita dapat diberlakukan kepada mereka jika mereka melakukan tindakan penyerangan terhadap seorang muslim, baik dengan cara melakukan pembunuhan atau melukai tubuh, hukum tersebut tidak terjadi perbedaan.

Apabila orang kafir *dzimmi* menyerang kafir *harbi* yang tidak memiliki perjanjian keamanan dengan kita, maka mereka dapat dijatuhi hukuman apapun dalam perkara pidana, jika ahli warisnya menuntut, karena nyawanya dapat dibenarkan untuk dibunuh.

Demikian juga jika si pembunuh berstatus kafir *harbi* yang memohon jaminan keamanan, kecuali kami ketika menetapkan *aqilah* kafir *harbi* tidak dapat menanggung diyat tindak pidana yang timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan menggantikan posisinya, maka kami memutuskan diyat tindak pidana tidak boleh dibebankan pada hartanya.

Apabila kafir *harbi* yang pelaku memilih meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan tinggal menetap di wilayah yang kekuasaan musuh sesudah tindak pidana terjadi, kemudian dia kembali sembari memohon jaminan keamanan, hukum kami dapat diberlakukan kepadanya, karena hukum tersebut sudah mengikatnya sejak awal, dan hukum tersebut tidak gugur darinya sebab tindakannya meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal menetap di wilayah kekuasaan musuh.

Apabila dia meninggal di wilayah kekuasaan musuh sesudah tindak pidana terjadi, dan dia memiliki harta yang ditinggalkan di wilayah kita, maka dia tetap memiliki hak jaminan keamanan, atau dia datang kembali ke wilayah kita, pada saat dia masih hidup yang hartanya mendapat jaminan keamanan, maka kami mengambil denda tindak pidana dari hartanya sebagaimana tindak pidana sudah mengikatnya. Demikian juga jika kami berhak memberikan jaminan keamanan harta milik seseorang, lalu *harbi* (pelaku tindak pidana) mewarisinya darinya, maka kami mengambil denda tindak pidana dari harta warisan tersebut yang diserahkan kepada wali korban tindak pidana. Karena denda tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dibebankan pada hartanya. Apabila kami dapat mengambil harta tersebut, maka kami

memberikan kewajiban diyat yang dipertanggungjawabkan kepadanya yang dibebankan pada hartanya dari hartanya.

Apabila kami memberikan jaminan keamanan hartanya, dengan syarat kami tidak boleh mengambil tanggungan yang mengikatnya dari hartanya tersebut, maka permohonannya tersebut tidak dapat dikabulkan, jika dia dapat dijatuhi hukuman membayar denda yang mengikatnya dari hartanya tersebut. Demikian juga jika dia melakukan berbagai tindak pidana, sedang dia tinggal di wilayah Islam, kemudian dia meninggalkan wilayah Islam dan memilih tinggal di luar wilayah Islam, kemudian kita (umat Islam) memberikan jaminan keamanan kepadanya dengan syarat kita tidak memberlakukan hukum kita kepadanya, maka kita tetap boleh memberlakukan hukum kita kepadanya. Sedangkan apa yang telah kita berikan kepadanya, yaitu jaminan keamanan seperti yang telah saya terangkan, dinyatakan batal, tidak dapat dilanjutkan.

Demikian juga, jika dia ditetapkan sebagai tahanan perang, dan hartanya dirampas, dan dia mempunyai piutang ketika dia tinggal di wilayah kita dalam keadaan mendapat jaminan keamanan, karena hartanya tidak ditetapkan sebagai harta rampasan perang, kecuali korban mempunyai hak yang bersangkutan dengan harta tersebut seperti utang, baik hartanya dirampas sebelum dia ditetapkan sebagai tahanan, bersamaan dengan penetapan statusnya sebagai tahanan atau sesudahnya, maka kami membayar utang tersebut dari hartanya. Kasus ini kurang lebih seperti kasus seseorang yang menerima pinjaman utang kemudian dia meninggal, maka utang dibayar dari hartanya sebab utang tersebut sudah wajib dibayar.

Jarahan hartanya kurang lebih seperti warisan jika muslim mewarisinya atau *dzimmi* yang mana dia memiliki tanggungan utang, karena Allah ﷻ menetapkan hak milik orang-orang yang telah meninggal menjadi milik ahli waris itu sesudah utang dibayar lunas, begitu pula berbagai harta jarahan perang, karena mereka diberi kewenangan menetapkannya sebagai jarahan sebab pemiliknya adalah penduduk yang tinggal wilayah kekuasaan musuh.

Demikian juga, jika *harbi* tersebut melakukan tindak pidana, sedang dia adalah orang yang mengajukan jaminan keamanan, kemudian dia meninggalkan wilayah kekuasaan Islam dan memilih tinggal kembali di luar wilayah kekuasaan Islam sembari membatalkan perjanjian jaminan keamanan tersebut, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam di luar wilayah kekuasaan Islam tersebut, lalu harta dan nyawanya mendapatkan perlindungan, maka aturan tindak pidana dan utang yang sudah mengikatnya di wilayah kekuasaan Islam tetap diberlakukan kepadanya.

Setiap aturan ini tidak bertentangan dengan perjanjian keamanan yang dimilikinya pada saat dia menyandang status budak, karena budak tidak dapat memiliki kecuali milik pemiliknya, dan dia dalam seluruh kasus ini adalah pemilik dirinya sendiri. Kasus *harbi* tersebut berbeda karena dia melakukan tindak pidana terhadapnya, dan dia orang yang memusuhi (Islam), bukan orang yang mengajukan jaminan keamanan di wilayah kekuasaan musuh, dan tindak pidananya seluruhnya dalam segala kasus ini dinyatakan sia-sia (tidak dapat dituntut).

Apabila seorang muslim melakukan suatu tindak pidana, lalu tindak pidana telah menjadi tanggungannya yang bersangkutan

dengan hartanya yang sudah mengikatnya, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam, meninggalkan wilayah Islam dan memilih tinggal di luar wilayah Islam, lalu dia masih hidup atau sudah mati, atau dibunuh karena murtad, maka tindak pidana tetap dibebankan ke dalam hartanya. Tidak boleh sedikitpun hartanya dijarah sehingga tindak pidananya dan segala tanggungannya yang bersangkutan dengan hartanya yang sudah mengikatnya dibayar lunas.

Apabila seorang *dzimmi* melakukan tindak pidana terhadap seorang Nashrani, lalu si Nashrani menjadi Majusi sesudah *dzimmi* melakukan tindak pidana terhadapnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan Majusi, maka menurut sebuah pendapat, pelaku dapat dijatuhi hukuman denda minimum dari denda tindak pidana Nashrani dan dari diyat Majusi. Menurut pendapat lain, dia dapat dijatuhi hukuman denda diyat Majusi, atau menuntut *qishash* terhadap *dzimmi* yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya, karena *dzimmi* adalah orang kafir.

Apabila dia menjadi Majusi, maka dia tetap dilindungi nyawanya dengan perjanjian yang telah berlalu, dan dia tidak seperti muslim yang menyatakan diri keluar dari Islam (murtad). Karena seseorang jika membunuh seorang muslim dalam keadaan murtad, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman apapun. Sedangkan Nashrani ini jika dibunuh dalam keadaan murtad dari satu ajaran kekufurun berpindah pada kekufuran lainnya, maka si pembunuhnya dapat dijatuhi hukuman diyat, jika dia muslim, dan *qishash* jika dia kafir.

Demikian juga, apabila Nashrani melakukan tindak pidana, lalu dia berubah menjadi zindiq, atau memeluk ajaran agama yang

lain, maka sembelihan pengikutnya tidak halal dimakan. Menurut sebuah pendapat, pelaku terhadapnya jika dia dituntut menanggung pembayaran diyat, dapat dijatuhi hukuman denda minimum dari denda tindak pidana yang menimpanya pada saat dia menyandang status Nashrani, dan diyat Majusi. Menurut sebuah pendapat, dia dapat dijatuhi hukuman denda berupa diyat Majusi.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap korban yang Nashrani, lalu dia menjadi Yahudi, atau korban yang Yahudi, lalu dia berubah menjadi Majusi, maka menurut sebuah pendapat, pelaku dapat dijatuhi hukuman denda minimum dari kadar denda tindak pidananya dalam keadaan Nashrani, atau diyatnya dalam keadaan Majusi. Sedangkan menurut pendapat lain, pelaku dapat dijatuhi hukuman denda diyat Majusi, dan statusnya seperti kembalinya memeluk ajaran Majusi, karena dia berpaling dari agamanya yang diakui kebenarannya ke agama yang tidak diakui kebenarannya oleh dirinya.

Apabila seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap seorang Nashrani yang lain, atau musyrik yang dilindungi nyawanya, dengan tidak disengaja, maka denda tindak pidananya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya.

Apabila seorang Nashrani yang berstatus sebagai pelaku menyatakan diri keluar dari ajaran Nashrani, beralih ke Majusi, atau ajaran yang lain, lalu korban meninggal, maka *aqilah* pelaku harus menanggung pembayaran diyat minimum dari denda tindak pidana pada saat dia menyandang status Nashrani, atau diyat Majusi. Karena mereka tetap harus menanggung denda tindak pidana pada saat pelaku tetap memeluk ajaran agama mereka.

Apabila tindak pidana berupa tindak pidana *mudhihah*, lalu korban meninggal akibat reaksi dari luka *mudhihah* tersebut setelah pelaku menyatakan diri keluar dari Nashrani beralih ke ajaran selain Nashrani, maka *aqilah* tetap harus menanggung diyat luka *mudhihah* tersebut, dan keikutsertaan nyawa yang melebihi denda *mudhihah* dipertanggungjawabkan pada hartanya. Apabila diyat nyawa tidak melebihi diyat *mudhihah* barang sedikitpun, sampai status korban beralih ke ajaran lain selain ajaran yang dipeluknya, maka *aqilah* tetap harus menanggung diyat luka *mudhihah*, karena pidana *mudhihah* telah melekat pada nyawanya pada waktu pelaku *mudhihah* melakukan tindak pidana.

Apabila seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap seorang muslim atau *dzimmi* dengan jenis pidana *mudhihah*, kemudian pelaku menyatakan diri masuk Islam, dan korban meninggal, maka *aqilah*-nya dari kalangan Nashrani wajib menanggung pembayaran diyat *mudhihah*. Sedangkan pelaku wajib menanggung sisa denda kasus *mudhihah* yang dibebankan pada hartanya sendiri. *Aqilah* Nashrani tidak dibebani kewajiban menanggung denda kelebihan tindak pidananya pada saat pelaku menyandang status muslim, karena terputusnya hubungan perwalian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. *Aqilah* dari kalangan Nashrani itu hanya dapat menanggung pembayaran denda tindak pidana yang sudah mengikatnya pada saat pelaku tetap memeluk agamanya. Kaum muslimin tidak dikenai kewajiban menanggung diyat sisa tindak pidananya, karena tindak pidana terjadi pada saat dia menyandang status musyrik, sedang kematian akibat tindak pidana terjadi pada saat dia menyandang status sebagai muslim. Demikian juga, jika Nashrani dan *aqilah*-nya menyatakan diri masuk Islam, maka mereka tidak berkewajiban

menanggung diyat, kecuali diyat tindak pidana yang sudah mengikat mereka pada saat pelaku memeluk agama mereka.

Apabila seorang Nashrani melakukan tindak pidana terhadap seorang korban dengan tidak disengaja, kemudian Nashrani yang berstatus pelaku menyatakan diri masuk Islam, sementara seorang korban tidak pernah menuntut pertanggungan jawaban tindak pidananya, kecuali pada saat pelaku menyandang status muslim, maka jika *aqilah*-nya dari kalangan Nashrani mengatakan pada korban, "Dia melakukan tindak pidana kepadamu dalam keadaan muslim", dan kaum muslimin berkata, "Dia melakukan tindak pidana kepadamu dalam keadaan musyrik", maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan mereka semua, dalam hal bahwa mereka tidak berkewajiban menanggung diyat menggantikan posisinya, ditambah dengan sumpah mereka, dan diyat dipertanggung jawabkan pada harta si pelaku tindak pidana. Kecuali ada bukti atau saksi yang mengungkapkan kondisinya pada saat dia melakukan tindak pidana terhadap korban. Dengan demikian, *aqilah*-nya dari kalangan Nashrani jika pelaku berstatus Nashrani, wajib menanggung tindak pidana yang sudah mengikatnya sewaktu memeluk Nashrani, dan sisanya dipertanggung jawabkan pada harta pelaku sendiri; atau ada bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia melakukan tindak pidana dalam keadaan muslim, maka kaum muslimin harus menanggung diyatnya menggantikan posisinya, jika dia mempunyai *aqilah* di kalangan kaum muslimin.

Apabila seorang Nashrani melempar seseorang dengan batu, sebelum lemparannya mengenai tubuh korban dia sudah

menyatakan masuk Islam, lalu korban yang dilempari dengan batu meninggal, maka *aqilah*-nya dari kalangan Nashrani tidak berkewajiban menanggung apapun menggantikan posisinya, karena dia tidak melakukan suatu tindak pidana yang ada dendanya, kecuali setelah dia menyatakan diri masuk Islam, dan tidak pula *aqilah* dari kalangan muslimin, karena tindakan pelemparan tersebut terjadi pada saat dia non muslim, sedangkan tindak pidana dipertanggungjawabkan pada harta pelaku tindak pidana.

Apabila ada seorang Nashrani menyatakan diri memeluk Yahudi atau Majusi, kemudian dia melakukan tindak pidana, maka *aqilah*-nya dari kalangan Nashrani tidak dikenai kewajiban menanggung diyatnya menggantikan posisinya, karena pelaku memegangi agama yang mana dia tidak pernah diakui sebagai pemeluknya, dan tidak (pula *aqilah* dari) Yahudi maupun Majusi, karena dia tidak diakui sebagai pemeluk ajaran Yahudi dan tidak pula Majusi bersama-sama mereka. Diyat tersebut dipertanggung jawabkan pada harta pelaku tindak pidana. Demikian juga seterusnya jika dia kembali ke ajaran lain selain ajaran Nashrani yaitu Majusi atau ajaran lain selain Majusi. *Aqilah* sekelompok orang dari kedua kelompok tersebut tidak dikenai kewajiban menanggung diyatnya, jika pelaku telah pindah agama. Terkecuali, dia menyatakan diri memeluk Islam untuk kali kedua, kemudian dia melakukan tindak pidana, maka kaum muslimin dikenai kewajiban menanggung diyatnya sebab adanya hubungan perwalian antara pelaku dan kaum muslimin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan Majusi, misalnya dia membunuh, kemudian dia menyatakan diri

masuk Islam sesudah melakukan pembunuhan, sedangkan korban meninggal, maka Majusi wajib menanggung tindak pidana menggantikan posisinya, karena Majusi tersebut adalah *aqilah*-nya dari kalangan Majusi, karena tindak pidana terjadi pada saat dia menyandang status Majusi, jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur ketidak sengajaan. Sedangkan jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur kesengajaan, maka tindak pidana diper tanggungjawabkan pada harta pelaku tindak pidana, dan *aqilah* yang berstatus Majusi, maupun muslim tidak dikenai kewajiban menanggung, kecuali tindakan yang tidak disengaja, yang mana bukti atau saksi telah mengungkapkan peristiwa tindak pidana.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah tersebut ada pendapat lain, yaitu apabila dia membunuh pada saat dia menyandang status Nashrani, misalnya dia membunuh seorang Nashrani, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, maka dia dapat dijatuhi hukuman *qishash*, karena nyawa yang dibunuh statusnya setara dengan nyawa si pembunuh sehingga dia membunuh, dan keislamannya bukanlah keislaman yang meniadakan darinya tuntutan hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya sebelum dia menyatakan diri masuk Islam.

Qishash dapat diberlakukan antara setiap dua orang kafir, yang mana mereka mempunyai perjanjian dengan kita, baik keduanya dari kalangan orang yang membayar *jizyah*, salah satunya adalah pemohon jaminan keamanan, atau kedua-duanya, karena setiap orang dari mereka mempunyai perjanjian dengan kita. Majusi dapat menuntut *qishash* terhadap Nashrani dan Yahudi.

Demikian juga, setiap orang dari kaum musyrikin, yang dilindungi nyawanya, dapat menuntut *qishash* terhadap musyrik lainnya, walaupun jumlah diyat pelaku lebih banyak daripada korban. Sebagaimana seorang lelaki dapat menuntut *qishash* terhadap seorang wanita, dan seorang wanita dapat menuntut *qishash* terhadap seorang lelaki, padahal seorang lelaki diyatnya lebih banyak daripada seorang wanita. Seorang budak dapat menuntut *qishash* terhadap seorang budak yang lain, padahal dia harganya lebih tinggi daripada budak yang menuntut *qishash* itu.

46. Kemurtadan Seorang Muslim Sebelum Melakukan Tindak Pidana atau Setelah Melakukan Tindak Pidana, dan Kemurtadan Korban Setelah Kejadian Tindak Pidana

Apabila seorang muslim dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana terhadap seorang muslim yang lain. Misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong tangan, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), dan korban meninggal; atau dia melakukan tindak pidana dengan membunuh, kemudian si pembunuh menyatakan diri keluar dari Islam sesudah dia melakukan tindak pidana pembunuhan, maka kemurtadan tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban tindak pidana apapun jenisnya dari dirinya. Dan disampaikan kepada para wali korban, "Kalian adalah orang-orang yang diberikan kebebasan memilih antara *qishash* atau diyat".

Apabila mereka memilih diyat tindak pidana, maka diyat dipertanggungjawabkan terhadap harta pelaku yang dibayar secara tunai. Apabila mereka memilih *qishash* tindak pidana, maka pelaku yang berstatus murtad disuruh untuk bertobat. Apabila dia telah bertobat, maka dia dibenarkan untuk dibunuh karena *qishash*. Apabila pelaku yang berstatus murtad tidak mau bertobat, maka disampaikan pada ahli waris korban, "Apabila kalian memilih diyat, maka diyat menjadi milik kalian". Dan dia dibunuh karena kemurtadan tersebut. Apabila mereka menolak tuntutan tindak pidana, kecuali membunuh pelaku, maka pelaku yang murtad dibunuh karena *qishash* (bukan karena kemurtadannya), dan hartanya dijadikan sebagai *ghanimah*, karena dia tidak mau bertobat sebelum kematiannya.

Apabila tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya terhadap seseorang timbul dari unsur ketidaksengajaan, dan kematian seorang korban terjadi sebelum pelaku menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), maka tindak pidana pembunuhan itu dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin. Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan dengan menyandang status muslim, kemudian pelaku menyatakan diri keluar dari Islam, lalu korban meninggal sesudah kemurtadan pelaku, maka *aqilah* bertanggung jawab membayar seperdua diyat tindak pidana. *Aqilah* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kelebihan yang ada akibat kematian sesudah pelaku menyandang status murtad. Jadi, sisa diyat dipertanggungjawabkan pada harta pelaku tindak pidana.

Demikian juga, jika tindak pidana yang dilakukannya adalah jenis tindak pidana *mudhihah*, maka *aqilah* bertanggungjawab

membayar seperdua dari seper seluluh diyat tindak pidana. Sedangkan pelaku menyandang status murtad bertanggungjawab membayar sisa diyat yang dibebankan ke dalam hartanya. Demikian juga, jika tindak pidana yang dilakukannya menimbulkan akibat hukum membayar satu diyat atau lebih. Kemudian pelaku menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), lalu korban meninggal, maka *aqilah* bertanggungjawab membayar diyat seluruhnya. Karena *aqilah* sudah harus bertanggungjawab membayarnya pada saat pelaku menyandang status muslim. Sedangkan kematian sesudah kemurtadan saudaranya tidak menambah beban diyat yang dipertanggungjwabkan kepadanya. Sebuah diyat yang muncul karena kematian (korban tindak pidana setelah kemurtadan pelaku) hanya dapat dipertanggungjawabkan (terhadap *aqilah*) jika hanya satu diyat atau kurang dari satu diyat yang muncul pada saat (korban) masih hidup itu dapat dipertanggungjawabkan (terhadap *aqilah*).

Apabila pelaku melakukan suatu tindak pidana dengan menyandang status muslim. Misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong tangan, dia (pelaku tindak pidana) kemudian menyatakan diri keluar dari Islam. Sesudah itu dia menyatakan diri kembali memeluk Islam. Kemudian dia meninggal, dan korban juga meninggal, maka *aqilah* harus bertanggungjawab membayar seperdua diyat, dan mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kematian korban. Karena pelaku pernah menyatakan diri keluar dari Islam, sehingga pembayaran diyat yang diper tanggungjawabkan terhadap mereka (*aqilah*) yang menggantikan posisi pelaku gugur dari mereka. Sebagaimana jika pelaku menyandang status murtad, baru kemudian dia melakukan suatu tindak pidana, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

membayar diyat tindak pidana yang telah dia lakukan mengganti kan posisinya. Sedangkan akibat yang dilarang yang muncul dari tindak pidananya, pada saat dia menyandang status murtad, dipertangggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana.

Dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu mereka (*aqilah*) dapat dimintai pertanggungjawaban membayar diyat menggantikan pelaku tindak pidana, karena tindak pidana pemotongan tangan dan kematian terjadi pada saat dia menyandang status muslim. Ar-Rabi' berkata, "Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih *shahih* menurutku."

Apabila ada orang muslim diketahui melakukan suatu tindak pidana, lalu *aqilah*-nya mengklaim bahwa pelaku melakukan tindak pidana pada saat menyandang status murtad, maka mereka dituntut mendatangkan alat bukti atau saksi. Apabila mereka mampu mengajukan alat bukti atau saksi, maka diyat tindak pidana gugur dari mereka, dan diyat itu dipertanggungjawabkan pada harta pelaku. Sedangkan jika mereka tidak dapat mendatang kan alat bukti atau saksi, maka diyat tindak pidana tetap mengikat mereka.

Apabila sewaktu delik ini (perbuatan pidana yang dikenai hukuman) diadukan kepada hakim, pelaku menyandang status murtad, lalu dia meninggal, lantas *aqilah* berkata, "Pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana dengan menyandang status murtad", maka pernyataan (yang dapat dibenarkan) adalah pernyataan mereka disertai sumpah dari mereka sampai ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa tindak pidana itu terjadi pada saat pelaku menyandang status muslim.

Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, kemudian ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa pelaku telah menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia telah kembali memeluk Islam, namun bukti atau saksi tidak pernah menjelaskan waktu (pelaku menyatakan diri keluar dari Islam dan kembali memeluk Islam), maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan *aqilah*. Kecuali ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pada saat menyandang status muslim.

Apabila ada seseorang menyatakan diri keluar dari Islam. Kemudian dia melontarkan anak panah. Lalu dia sengaja melakukan tindakan pelontaran anak panahnya terhadap se seorang tapi salah, dan anak panah tersebut belum sempat mengenainya, orang murtad itu kembali memeluk Islam, maka *aqilah* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban membayar diyat jenis tindak pidana apapun menggantikan posisi pelaku. Tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku dibebankan ke dalam harta milik pelaku tindak pidana. Karena waktu timbulnya tindakan pelontaran anak panah terjadi pada saat pelaku termasuk golongan orang, yang mana pembayaran diyat tindak pidananya tidak dapat dipertanggungjawabkan (kepada *aqilah*) menggantikan posisinya. Tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* selama waktu munculnya tindakan pelontaran anak panah dan waktu mengenainya anak panah tersebut terjadi pada saat seorang pelaku pembayaran diyat tindak pidananya dapat dipertanggungjawabkan (kepada *aqilah*) menggantikan posisinya.

47. Kemurtadan Korban Tindak Pidana Dan Perubahan Statusnya

Apabila ada seseorang menyatakan diri keluar dari Islam, lalu seseorang melakukan tindakan pelontaran anak panah terhadap orang murtad, dan tindakan pelontaran anak panah itu belum sempat mengenainya sehingga dia menyatakan diri kembali memeluk Islam, lalu dia meninggal akibat dari pelontaran anak panah itu, atau tindakan pelontaran anak panah yang dilakukan pelaku menimbulkan akibat berupa luka pada tubuh orang murtad, maka tidak ada *qishash* yang dipertanggungjawabkan kepada si pelontar anak panah tersebut. Karena tindakan pelontaran anak panah itu terjadi pada saat korban termasuk golongan orang yang tidak dibenarkan menuntut diyat maupun *qishash*. Namun pelaku harus dimintai pertanggungjawaban membayar diyat yang dibebankan ke dalam hartanya jika korban meninggal, dan diyat tindak pidana yang menimbulkan luka jika korban tidak meninggal, yang dibayar secara tunai. Karena tindakan pelontaran itu timbul dari unsur kesengajaan. Diyat tindak pidana tidak gugur, karena waktu munculnya tindakan pelontaran pada saat korban menyandang status murtad, sedangkan kematiannya akibat luka yang dideritanya terjadi setelah korban kembali memeluk Islam.

Sama halnya dengan kasus jika ada seseorang melontarkan anak panah terhadap seseorang, kemudian dia memulai ihram, tiba-tiba lontaran anak panah setelah memulai ihram itu tepat mengenai binatang buruan, maka dia harus bertanggungjawab menggantinya. Masalah ini kurang lebih seperti pengertian yang terkandung dalam masalah ketika seseorang melontarkan anak

panah ke arah sasaran tertentu, lalu anak panah tepat mengenai tubuh seseorang. Demikian juga, jika seseorang melontarkan anak panah terhadap seorang Nashrani atau Majusi, lalu orang yang menjadi objek pelontaran anak panah menyatakan diri masuk Islam sebelum lontaran (anak panah) tepat mengenai tubuhnya, maka si pelontar anak panah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban *qishash* tindak pidana. Karena (waktu) munculnya tindakan pelontaran itu pada saat korban pelontaran anak panah tersebut menyandang status non muslim. Namun, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban membayar diyat muslim jika korban meninggal akibat dari pelontaran anak panah tersebut, atau denda muslim jika tindakan pelontaran anak panah menimbulkan akibat luka dan dia tidak meninggal akibat dari pelontaran anak panah tersebut.

Apabila seseorang melontarkan anak panah terhadap orang lain pada saat korban menyandang status murtad, atau pelaku melakukan tindakan penyerangan terhadapnya dengan cara memukulnya, kemudian si murtad menyatakan diri kembali memeluk Islam setelah tindakan pelontaran atau tindakan pemukulan tepat mengenai dirinya, kemudian dia meninggal dengan menyandang status muslim, maka dalam kejadian ini tidak ada diyat maupun *qishash* (yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku), di tinjau dari segi bahwa kejadian tindak pidana timbul pada saat tindak pidana dapat dibenarkan untuk dilakukan, pada saat korban adalah orang yang dapat dibenarkan untuk dibunuh, dan pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana apapun terhadapnya setelah kejadian tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan, sehingga jika dia melakukan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan, dia

harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan untuk dilakukannya tersebut. Demikian juga dengan kasus seseorang menyuruh orang lain. Misalnya dia menyuruhnya melakukan khitan, atau membedah lukanya, atau memotong anggota tubuhnya karena tujuan melakukan tindakan medis, lalu orang yang disuruh melakukan tindakan tersebut meninggal, maka si penyuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan apapun. Sebagaimana pada saat hukuman diberikan kepada seseorang, lalu dia meninggal, maka hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan apapun.

Apabila seseorang memotong tangan orang murtad, lalu si murtad menyatakan diri kembali memeluk Islam, kemudian dia melakukan penyerangan terhadapnya, misalnya dia melakukan suatu tindak pidana terhadapnya dengan jenis tindak pidana lain, lalu dia meninggal akibat dari kedua tindak pidana itu, maka dalam kematian tidak ada *qishash* (yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku), kecuali ahli warisnya mau membatalkan tuntutan mereka yaitu diyat tindak pidana, dan menuntut *qishash* dari tindak pidana yang terjadi setelah korban menyatakan diri kembali memeluk Islam. Sehingga mereka dapat dibenarkan untuk melakukan *qishash* dari tindak pidana yang terjadi setelah korban (murtad) menyatakan diri kembali memeluk Islam. Dan jika mereka mau menuntut denda tindak pidana yang terjadi setelah korban menyatakan diri kembali memeluk Islam, maka separuh diyat dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang dibebankan ke dalam hartanya, jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Kami membatalkan separuh yang lain, karena tindak pidana terjadi pada saat dia murtad, sebab kami menetapkan kematian korban akibat tindak pidana yang tidak dilarang (*mubah*;

dapat dibenarkan untuk dilakukan), dan tindak pidana yang dilarang. Dengan demikian kami hanya memberikan jaminan kematiannya sebanyak seperdua diyat.

Demikian juga jika pelaku terhadap murtad tersebut setelah menyatakan diri kembali memeluk Islam bukan pelaku terhadapnya sebelum menyatakan diri kembali memeluk Islam, maka jaminan kematiannya sebanyak seperdua diyat tindak pidana.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang Nashrani. Misalnya, dia memotong tangannya secara sengaja, kemudian si Nashrani menyatakan diri masuk Islam, kemudian setelah menyatakan diri masuk Islam, dia meninggal, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Karena kejadian tindak pidana pada saat korban termasuk golongan orang yang tidak dapat dibenarkan untuk menuntut *qishash.* Dan karena korban meninggal akibat dari tindak pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban membayar diyat muslim secara utuh, bersifat tunai, yang dibebankan ke dalam hartanya. Apabila tindak pidananya timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka diyatnya adalah diyat orang muslim, secara utuh, yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaku tindak pidana.

Apabila ada yang bertanya: Mengapa Anda membedakan (aturan) antara orang Nashrani yang menjadi korban kemudian dia memeluk Islam dengan orang murtad yang menjadi korban dengan menyandang status murtad, kemudian dia menyatakan diri kembali memeluk Islam, kemudian meninggal?

Saya menjawab: Kematian akibat yang timbul dari tindak pidana yang pertama, yang mana pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana apapun setelah melakukan tindak pidana yang pertama, sehingga jika dia melakukan tindak pidana lain setelah tindak pidana yang pertama, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana lain. Anda tidak pernah menyatakan pendapat mengenai kematian yang timbul akibat dari tindak pidana yang pertama, sehingga diyat Nashrani dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya. Dikatakan kepada orang yang bertanya, "Tindak pidananya terhadap orang murtad tidak dilarang dengan perbuatan apapun".

Jadi, masalah tindak pidananya terhadap murtad seperti masalah yang telah saya terangkan, yaitu masalah hukuman yang telah mengikat seseorang, lalu hukuman itu dilaksanakan kepadanya lalu dia meninggal; atau seseorang menyuruh dokter, lalu dia mengobatinya dengan cara oprasi menggunakan benda tajam lalu dia meninggal. Maka tidak ada suatu tindakanpun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter tersebut. Karena dokter tidak dilarang, dengan tindakan medis apapun, untuk melakukan tindakan medis terhadapnya (walaupun menimbulkan akibat yang dilarang). Jadi, kasus murtad tersebut berbeda dengan kasus Nashrani.

Apabila tindak pidana yang dilakukan terhadap Nashrani itu dinyatakan haram serta terlarang sebab adanya perjanjian (*dzimmah*), sementara negara Islam masih tetap mengakui perjanjian tersebut, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap sesamanya, *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku yang berstatus muslim,

dan diyat yang besarannya telah ditentukan tetap mengikat pelaku yang berstatus muslim tersebut sebagai jaminan tindak pidana. Bagi pelaku tidak ada yang patut dilakukannya, kecuali memberikan pertanggungan tindak pidana berikut segala akibat yang timbul dari tindak pidana. Masalah tindak pidana terhadap Nashrani ini lebih dari pengertian yang terkandung dalam kasus seseorang yang dijatuhi *takzir* di luar hukuman yang telah ditentukan, lalu dia meninggal, maka hakim harus menanggung diyatnya. Dia meninggal, misalnya karena dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali dalam kasus khamer. Maka hakim dapat dimintai pertanggungjawaban membayar diyatnya yang dibebankan pada *Baitul Mal*, atau dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* hakim.

48. Perubahan Status Korban Tindak Pidana Menjadi Merdeka dan Pelaku Tindak Pidana Berstatus Merdeka setelah Menyandang Status Budak

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak dengan jenis tindak pidana tertentu secara sengaja, lalu budak tersebut dinyatakan merdeka setelah kejadian tindak pidana, kemudian dia meninggal, maka *qishash* tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, jika pelaku berstatus orang merdeka, muslim, *dzimmi* atau *musta`man*. Si pembunuh harus bertanggung jawab membayar diyat orang merdeka, secara tunai, yang dibebankan pada hartanya, bukan tanggungjawab *aqilah*-nya.

Apabila tindak pidana berupa pemotongan tangan, lalu korban meninggal akibat dari tindak pidana itu, maka si pemotong tangan harus bertanggungjawab membayar diyat budak yang sempurna. Dari diyat milik budak tersebut, pemilik budak hanya berhak mendapatkan seperdua dari harga budak pada saat pelaku melakukan tindak pidana terhadapnya, berapapun harga budak pada saat kejadian tindak pidana, sedangkan sisa dari diyat diberikan kepada ahli waris dari budak yang menyandang status merdeka, karena budak telah menyandang status merdeka sebelum kematian. Demikian juga, jika tindak pidana berupa tindak pidana *mudhihah* atau tindak pidana lain selain *mudhihah*, saya menetapkan bahwa budak tersebut hanya mendapatkan hak (diyat) yang dapat dia peroleh akibat tindak pidana pada saat dia menyandang status budak. Dan saya menetapkan bahwa dia tidak mendapatkan hak yang dia peroleh akibat kematian pada saat dia menyandang status merdeka.

Apabila tindak pidana berupa tindakan membelah kedua bola mata budak atau salah satunya. Harga nominalnya mencapai dua ratus ekor unta, atau dua ratus dinar yang setara dengan dua ratus ekor unta, maka dalam tindak pidana jenis ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan kecuali diyat orang merdeka. Karena tindak pidana sudah maksimum dengan timbulnya kematian akibat dari tindak pidana jika dia meninggal dengan menyandang status merdeka bukan budak. Diyat tersebut seluruhnya menjadi milik pemiliknya, bukan milik ahli warisnya. Karena, pemilik budak tersebut dapat memiliki harta diyat seluruhnya atau lebih banyak daripada diyat sebab tindak pidana jenis tersebut, bukan sebab kematian tersebut. Hanya saja, diyat

yang lebih banyak tersebut gugur sebab kematian budak yang menjadi korban dengan menyandang status merdeka.

Saya menetapkan aturan bahwa pelaku harus menanggung diyat orang merdeka (seratus ekor unta) tiada lain karena budak tersebut adalah orang yang dilindungi dari tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dengan segala jenis tindak pidana apapun. Sehingga, saya menetapkan pelaku harus menanggung akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan (tidak dibenarkan) sebagaimana telah saya terangkan pada bab sebelum bab ini.

Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana terhadap seorang budak. Misalnya, dia melakukan tindak pidana dengan memotong tangannya, sementara harga budak tersebut seratus ekor unta, kemudian dia merdeka lalu dia (pelaku tindak pidana kembali) melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat dia menyandang status merdeka, atau orang lain selain pelaku (melakukan suatu tindak pidana), misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong kakinya kemudian dia meninggal akibat dari kedua tindak pidana itu, maka kedua pelaku harus menanggung bersama diyat orang merdeka, jika pelaku kedua tindak pidana berjumlah dua orang. Demikian juga jika pelaku adalah pelaku tunggal, maka dia harus menanggung diyat orang merdeka. Seperdua dari harga budak dari diyat menjadi hak pemiliknya yang telah memerdekakannya, sedang jumlah yang tersisa menjadi milik ahli waris korban yang telah menyandang status merdeka, selama separuh harga budak pada saat menyandang status budak setara dengan jumlah tengah-tengah

antara separuh harganya dan separuh diyat orang merdeka atau lebih kecil daripada separuh diyat orang merdeka.

Apabila separuh harga budak itu lebih banyak dibanding seperdua diyat orang merdeka, maka tidak ada tindakan yang patut dilakukan, kecuali mengembalikan sisa kelebihan itu ke bagian seperdua diyat orang merdeka. Pertimbangannya adalah jika kami memberikan kepada pemilik budak yang telah memerdekakannya itu lebih banyak daripada seperdua diyatnya pada saat menyandang status merdeka, maka kami membatalkan tindak pidana yang kedua terhadap budak tersebut setelah dia statusnya berubah menjadi orang merdeka; atau membatalkan sebagian tindak pidana yang kedua, padahal budak tersebut meninggal akibat dari kedua tindak pidana. Jadi, tidak dapat dibenarkan pemilik budak tersebut memperoleh dari diyat kecuali separuh diyatnya pada saat budak menyandang status merdeka, atau lebih kecil dari separuh diyatnya, jika tindak pidana adalah dua tindak pidana yang berbeda (terpisah).

Apabila seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana terhadap budak sebelum menyandang status merdeka, misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong tangannya, sedangkan orang kedua melakukan tindak pidana terhadapnya setelah menyandang status merdeka, misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong kakinya, dan orang ketiga melakukan tindak pidana terhadapnya setelah menyandang status merdeka, misalnya dia melakukan tindak pidana dengan memotong kakinya yang lain, maka sepertiga diyat budak pada saat menyandang status merdeka dipertanggungjawabkan kepada

pelaku pertama, karena saya menetapkan pelaku pertama harus turut serta menanggung diyat orang merdeka.

Apabila orang yang melakukan tindak pidana terhadap budak tersebut berstatus budak. Kemudian dia dimerdekakan, lalu budak itu pada saat menyandang status sebagai pembunuh bersama dua pelaku yang lain, maka sepertiga diyat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan mengenai diyat yang menjadi hak pemilik budak yang terbunuh ada dua pendapat:

Pertama, dia berhak memperoleh jumlah yang lebih kecil dari separuh harga budaknya saat menyandang status budak, yang dipertanggungjawabkan kepada budak yang membunuh tersebut, atau sepertiga dari diyat.

Saya menetapkan dia (pemilik budak) tidak berhak memperoleh lebih dari seperdua harga budak saat menyandang status budak, walaupun jumlah lebih banyak itu tidak mencapai seekor unta. Pertimbangannya adalah tidak ada tindak pidana lain selain tindak pidana ketika budak masih di bawah kepemilikannya, dan saya menetapkan perolehan karena kepemilikan budak tidak melebihi sepertiga diyatnya saat menyandang status merdeka, walaupun separuh harganya saat berstatus budak mencapai seratus ekor unta. Pertimbangannya adalah harga budak terkadang berkurang sebab kematian. Alasan lain, bagian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku terhadap korban yang menyandang status budak, yaitu diyat budak, sebanyak sepertiganya.

Kedua, pemilik budak yang terbunuh berhak memperoleh jumlah lebih kecil daripada sepertiga harganya saat menyandang

status budak, atau sepertiga diyatnya saat menyandang status merdeka.

Pertimbangannya adalah budak tersebut meninggal akibat tindak pidana yang dilakukan tiga orang. Saya menghukumi sepertiga diyatnya saat menyandang status merdeka dapat dipertanggungjawabkan kepada seorang pelaku yang memotong tangannya, pertimbangannya adalah diyat telah berubah menjadi diyat orang merdeka, dan pelaku berjumlah tiga orang, yang masing-masing pelaku didenda membayar sepertiga diyatnya, tidak ada perbedaan jumlah denda yang harus ditanggung. Apabila korban meninggal saat menyandang status budak, tentu jawaban masalah ini akan berbeda.

Demikian juga jika empat orang, sepuluh orang atau lebih melakukan tindak pidana terhadap seorang budak, maka saya menetapkan (bahwa) pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap seorang korban saat menyandang status budak jika dia meninggal dengan menyandang status merdeka, didenda sesuai dengan porsinya dari diyat budak tersebut saat menyandang status merdeka. Pemilik budak berhak memperoleh denda yang lebih kecil dari denda yang telah mengikat pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap korban saat menyandang status budak, atau denda tindak pidana selain pembunuhan yang dilakukan terhadap korban saat menyandang status budak jika korban meninggal.

Misalnya, dia melakukan tindak pidana selain pembunuhan terhadap budak dengan jenis tindak pidana tertentu yang di dalamnya dikenai denda seekor unta, dan korban adalah orang yang menyandang status budak. Masing-masing pelaku terikat

kewajiban menanggung sepersepuluh dari seekor unta tersebut atau lebih dari sepersepuluh sebab menyandang status merdeka dan kematian tersebut akibat dari tindak pidana. Sedangkan kematian akibat dari tindak pidana lain selain tindak pidana, pemilik budak tersebut tidak dapat dibenarkan menuntut kecuali seekor unta yang sudah mengikat sebab tindak pidana, pada saat korban menyandang status budak miliknya.

Apabila dua orang atau lebih budak melakukan tindak pidana tertentu terhadap seorang budak, sedang pelaku lainnya berstatus orang merdeka, maka jawabannya juga demikian.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong tangan budak, kemudian pemiliknya memerdeka kannya, lalu budak yang dipotong tangannya itu menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia meninggal, maka pelaku harus menanggung denda sebanyak seperdua harga korban saat menyandang status budak, kecuali seperdua harga korban saat menyandang status budak melebihi diyatnya saat menyandang status merdeka lagi muslim, maka separuh harganya dikembalikan pada diyat orang merdeka lagi muslim. Sedangkan separuh harga tersebut seluruhnya diberikan kepada pemiliknya.

Saya menetapkan penyerahan separuh harganya kepada pemiliknya. Pertimbangannya adalah denda tindak pidana seutuhnya adalah hak pemiliknya pada saat budak tersebut menyandang status budak, muslim lagi dilindungi (dilarang untuk dibunuh) sebab hak Islam.

Pada saat budak tersebut menyandang status merdeka, jika ada sisa lebih dari denda tindak pidana yang menjadi milik pemiliknya, maka (kelebihan) diserahkan kepada ahli waris mayit,

yang mana jika kematian itu terjadi pada waktu korban menyandang status muslim, maka muslim tidak akan memperoleh, kecuali diyat orang merdeka. Jadi, diyat orang merdeka tersebut berkurang karena sudah diambil denda tangan pada saat korban berstatus budak sesuai dengan pengurangan hak milik pemiliknya.

Apabila pada saat budak meninggal dengan menyandang status murtad, maka hak milik pemiliknya yang melekat pada kematian itu dibatalkan (ditiadakan) sebab kemurtadan tersebut. Tidak ada aturan yang patut, kecuali kami harus membatalkan (menghapus tuntutan) tindak pidana yang kedua sebab kemurtadan. Sebab kemurtadan itu, kami tidak dapat membenar kan adanya tuntutan diyat orang merdeka. Padahal korban itu jika dia meninggal dengan menyandang status muslim, dia tidak berhak memperoleh denda lebih banyak daripada orang merdeka.

49. Kesimpulan Umum Hukum *Qishash* Menyangkut Tindak Pidana Selain Tindak Pidana Pembunuhan

Allah ﷻ telah memberikan kepastian hukum *qishash* yang telah ditetapkan terhadap para penganut kitab Taurat. Allah ﷻ berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

"*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

٢٦٧٦- وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَبَا بَكْرٍ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنَا أُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِي.

2676. Diriwayatkan dalam hadits Umar, bahwa dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ memberi kepastian hukum *qishash* karena (pertimbangan) pribadinya, Abu Bakar memberi kepastian hukum *qishash* karena (pertimbangan) pribadinya, dan saya

memberi kepastian hukum *qishash* karena (pertimbangan) pribadiku."[76]

Sepengetahuan saya tidak pernah ada seorangpun yang menentang (berbeda pendapat) dalam masalah *qishash* yang ditetapkan di kalangan umat Islam ini seperti aturan *qishash* yang telah Allah ﷻ tetapkan, Allah telah menetapkan aturan *qishash* di lingkungan penganut kitab Taurat.

Sepengetahuan saya tidak pernah ada seorangpun yang menentang (berbeda pendapat) dalam masalah bahwa aturan *qishash* dapat diberlakukan di antara dua orang merdeka yang muslim berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lain selain tindak pidana pembunuhan, yaitu segala jenis tindak pidana, yang mana *qishash* dapat dilaksanakan dalam segala tindak pidana tanpa menimbulkan akibat kerusakan yang akan mengancam orang yang dimintai pertanggungjawaban *qishash*, yaitu bagian (anggota badan) yang diqishash.

Qishash akibat hukuman dari tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan ada dua macam: Luka dibalas dengan luka, dan organ tubuh dibalas dengan organ tubuh (dengan cara memotongnya).

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *mudhihah* (melukai di bagian tempurung kepala yang terlihat), yang mengenai bagian kepala yang berada di antara

---

76 *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/469, pembahasan: diyat, bab: Qishash Nabi ﷺ karena Pertimbangan Pribadinya) dari Muhammad bin Muslim, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ memberi kepastian *qishash* karena (pertimbangan) pribadinya. Abu Bakar ؓ memberi kepastian *qishash* kepada seseorang karena pertimbangan pribadinya. Umar memberi kepastian *qishash* kepada Sa'd karena pertimbangan pribadinya." (no. 18042).

dua tulang bagian kiri dan kanan dari kepala korban, sementara orang yang terluka memiliki bagian kepala yang berada di antara kedua tulang kepala bagian atas lebih luas daripada orang yang melukai, maka *qishash mudhihah* dapat dilaksanakan pada bagian kepala yang berada di antara dua telinga kiri dan kanan dari orang yang melukai.

Ukuran panjang luka *mudhihah*, orang yang terluka dibenarkan melaksanakan *qishash* pada bagian tempat tumbuhnya rambut sampai ujung telinga. Kepala seluruh bagiannya adalah anggota badan tunggal, panjang kepala tidak keluar sedikitpun dari tempat keluarnya rambut, karena kepala adalah anggota badan yang tunggal, yang mana *qishash* (*mudhihah*) tersebut tidak boleh melebar ke anggota badan lain selain kepala.

Demikian juga pelaksanaan *qishash* setiap anggota badan, ukuran panjangnya mengacu pada setiap anggota badan, tidak boleh melebar ke anggota badan lain selain anggota badan tersebut.

Apabila orang yang melukai adalah orang yang memiliki bagian kepala yang berada di antara dua tulang pelipis lebih luas daripada orang yang dilukai, dan luka tersebut mengenai dua tulang pelipis dari orang yang terluka, maka orang yang terluka dibolehkan memilih antara meletakkan pisaunya mulai dari arah manapun dari kedua tulang pelipisnya yang dia kehendaki, kemudian dia boleh melukai bagian antara dua tulang pelipisnya sampai berakhir pada bagian sesuai dengan kadar panjang luka *mudhihah* tersebut, berapapun panjang luka pada bagian kepala yang berada di antara dua tulang pelipisnya, seperdua luka

mudhihah, sepertiga, lebih panjang atau lebih pendek dari luka *mudhihah*, tidak dibolehkan melebihi panjang lukanya.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan jenis tindak pidana *mudhihah* yang mengenai bagian kepala yang berada di antara tempat tubuhnya rambut kepala orang yang dilukai dari bagian depan kepalanya sampai ujung tempat tumbuhnya rambut kepalanya dari bagian belakang tengkuknya, yaitu seperdua bagian dari orang yang melukai, maka orang yang terluka boleh melaksanakan *qishash* seperdua dari kepala orang yang melukai tersebut. Orang yang terluka dibolehkan memilih, jika dia mau dibolehkan memulai pelaksanaan *qishash* dari arah depan kepala orang yang melukai, dan jika dia mau, boleh dari arah tengkuknya.

Apabila yang melukai lebih kecil kepalanya daripada yang dilukai, maka dia dibolehkan melaksanakan *qishash* pada bagian kepala yang berada di antara bagian depan kepala hingga bagian tengkuknya, dan untuk sisanya dia boleh menuntut denda tindak pidana dengan melukai di kepala tersebut. Melukai itu seperti seorang yang melakukan tindak pidana terhadap dua orang dengan melukai bagian kepala, lalu salah satunya menuntut *qishash*, dan korban yang lain menuntut denda pada saat tidak ada lagi bagian untuk *qishash*.

Apabila yang dilukai itu meminta untuk mengulang tindakan mengiris bagian di kepalanya sehingga dia dapat melakukan *qishash* secara menyeluruh sesuai dengan ukuran panjang lukanya, maka dia tidak dibenarkan melakukan hal tersebut. Karena kami memberikan kesempatan kepada orang yang dilukai untuk melaksanakan *qishash* secara menyeluruh sesuai dengan ukuran

panjang anggota yang dilukai dari orang yang melukai tersebut, dan lukanya hanya satu, sehingga dia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang melukainya untuk dilukai pada dua bagian yang terpisah. Orang yang dilukai tidak dibolehkan membalasnya melampaui bagian yang seperti lukanya tersebut. Aturan *qishash* ini juga berlaku dalam luka di bagian wajah, sedangkan kepala tidak dapat diikutsertakan dengan wajah.

Bahu maupun pergelangan tangan tidak dapat diikutserta kan dengan lengan. Lengan dapat dilakukan *qishash* secara menyeluruh sehingga orang yang dilukai dipenuhi haknya sesuai dengan ukuran lukanya dari lengan tersebut. Apabila ada haknya yang masih tersisa, maka dia boleh menuntut denda tindak pidana. Demikian juga betis, pegelangan kaki maupun paha tidak dapat diikutsertakan dengan betis. Karena tiap-tiap anggota badan dari anggota badan yang telah disebutkan itu berbeda dengan anggota badan yang lainnya.

Apabila luka korban telah sembuh sejak awal, tetapi belum sembuh secara total, atau jaringan kulitnya belum rapat, sementara terpidana *qishash* telah sembuh secara total serta sudah rapat, maka korban tidak memiliki hak lain selain *qishash* ketika hak *qishash*-nya telah dipenuhi.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan melukai, yang menimbulkan luka bergelombang, maka dibalas dengan luka yang sama. Sebagaimana jika dia melakukan tindak pidana dengan melukai, yang menimbulkan luka yang mendatar (rata), maka dibalas dengan luka yang sama.

Setiap *qishash* memiliki batas maksimum, sesuai dengan penjelasan yang telah saya terangkan. Apabila seseorang

melakukan tindak pidana terhadap seseorang dengan tindak pidana *mudhihah*, maka ukuran *mudhihah* membedah (mengiris) bagian yang berada di antara jaringan kulit terluar dan tulang.

Apabila tindak pidana menimbulkan luka berupa remuknya tulang, atau menimbulkan luka berupa pecahnya tulang hingga tulang bergeser dari posisi semula, atau tindak pidana menimbulkan luka pada selaput otak (organ paling vital di dalam kepala). Lalu korban menuntut agar dia diberi kekuasaan untuk melakukan *qishash*, maka *qishash* tidak dapat dijatuhkan pada luka *hasyimah* (luka berupa remuknya tulang), luka *munaqqilah* (luka berupa pecahnya tulang hingga tulang bergeser dari posisi semula) maupun luka *ma`muumah* (luka pada selaput otak; organ paling vital di dalam kepala). Karena *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara melakukan pemotongan pada bagian lain dari tulang tersebut seperti pemecahan tulang maupun peremukan tulang. Sebagaimana *qishash* dapat dilakukan dengan cara melakukan pengirisan pada bagian kulit terluar dan jaringan daging.

Demikian juga, *qishash* tidak dapat dijatuhkan pada luka berupa pecahnya tulang jari, tangan maupun kaki, karena ada sesuatu yang lain selain tulang tersebut, yaitu kulit dan jaringan daging. Alasan lain, *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara melakukan pemecahan seperti pemecahan tersebut dengan cara apapun. Alasan lain, orang yang dihukum *qishash* akan terambil daging dan kulitnya yang berbeda dengan sesuatu yang terambil dari daging korban dan kulitnya.

Demikian juga, *qishash* tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang mencabut rambut jenggot, rambut kepala maupun alis, sekalipun rambut tersebut tidak pernah tumbuh kembali. Apabila

pelaku melakukan tindakan pemotongan terhadap satu di antara rambut tersebut berikut kulitnya, maka disampaikan pada para ahli *qishash*, "Apabila kalian bisa melakukan pemotongan rambut yang serupa dengan rambut miliknya berserta kulitnya, maka potonglah. Apabila tidak, maka tidak ada kewajiban *qishash* berkenaan dengan pemotongan rambut beserta kulit tersebut, namun dalam pemotongan rambut beserta kulit tersebut tetap ada dendanya."

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang lain dengan tindak pidana *mudhihah*, *hasyimah* atau *ma`mumah.* Lalu korban (yang terluka) menuntut *qishash* terhadap tindak pidana *mudhihah* berikut denda tindak pidana antara *mudhihah* dan *hasyimah*, maka jika dia melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *hasyimah*, atau menuntut *qishash* terhadap tindak pidana *munaqqilah* (luka tergesernya tulang dari posisinya semula) atau *ma`muumah* (luka pada selaput otak), jika dia melakukan tindak pidana dengan tindak pidana *munaqqilah* atau *ma`mumah*, maka kekuasaan *qishash* dapat diberikan kepadanya, karena pelaku telah melakukan tindak pidana terhadapnya dengan tindak pidana *mudhihah* atau lebih.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan tindak pidana jenis lain selain tindak pidana *mudhihah*, maka tidak ada kewajiban *qishash* berkenaan dengan tindak pidana ini. Pertimbangannya adalah tindak pidana jenis lain selain *mudhihah* tidak terukur dengan pasti, yang mana jika tindak pidana yang tidak terukur tetap dipaksakan untuk diambil *qishash* sesuai dengan tingkat kedalaman luka dari orang yang dilukai tersebut, maka tindakan tersebut mengubah tindak pidana menjadi tindak pidana *mudhihah* terhadap pelaku yang melukai, karena terkadang

perbedaan tingkat ketebalan jaringan daging dan kulit, atau terkadang perbedaan tingkat ketipisan daging dan kulit dari orang yang melukai dan orang yang dilukai.

Misalnya, seperdua dari kedalaman kepala orang yang melukai lebih sedikit atau lebih banyak (daripada kedalaman kepala orang yang terluka). Dan saya dapat menuntut *qishash* tindak pidana yang lain yang hampir mendekati tindak pidana *mudhihah*. Sedangkan pelaku yang melukai berkenaan dengan tindak pidana lain selain *mudhihah* tersebut dikenai kewajiban membayar denda tindak pidana.

Apabila ada seseorang melakukan tindakan penyerangan terhadap orang lain dengan jenis tindak pidana lain selain pembunuhan, yang di dalamnya dikenai kewajiban *qishash*, atau dia melakukan tindakan pemotongan organ tubuhnya, maka aturan *qishash*-nya sama, dengan alat apapun dia menyerangnya, senjata tajam dari bahan besi atau batu, dan organ tubuh tersebut dipotong menggunakan tangannya dan selain tangannya.

Apabila ada seseorang memilih telinga orang lain sampai putus, atau menariknya menggunakan tangan sampai putus, atau menampar matanya sampai pecah serta keluar isinya, atau melakukan tindakan penusukan terhadapnya pada bagian mata dengan biting sampai pecah serta keluar isinya, atau dia melakukan tindakan penyerangan terhadapnya menggunakan batu yang ringan atau tongkat yang ringan, sehingga dia melakukan tindak pidana terhadapnya dengan tindak pidana *mudhihah*, maka berkenaan dengan tindak pidana ini seluruhnya *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Tindak pidana ini tidak menyerupai dengan tindak pidana pembunuhan.

Apabila ada seseorang menampar mata seseorang, lalu fungsi penglihatannya hilang, maka mata pelaku dibalas dengan cara ditampar. Apabila fungsi penglihatannya telah hilang (maka hak *qishash* telah terpenuhi). Namun jika fungsi penglihatannya belum hilang, maka untuk menghilangkan fungsi penglihatan itu, para ahli diminta pendapatnya mengenai suatu tindakan yang dapat menghilangkan fungsi penglihatan tersebut, lalu dia segera melakukan tindakan penghilangan fungsi penglihatan dengan suatu tindakan yang paling ringan bagi pelaku dalam penghilangan fungsi penglihatan sampai fungsi penglihatannya hilang.

Apabila seseorang menampar mata orang lain lalu dia menghilangkan fungsi penglihatannya, atau matanya tampak putih-putih, atau fungsi penglihatannya hilang dan bola mata bergeser dari posisinya sampai bola matanya timbul keluar, maka disampaikan kepada para ahli *qishash*, "Apabila kalian bisa menghilangkan fungsi penglihatan mata pelaku dan nampak putih-putih, atau kalian dapat menghilangkan fungsi penglihatannya dan berubah menjadi timbul keluar seperti mata korban ini, maka lakukanlah (*qishash*). Namun jika tidak bisa, maka lakukanlah tindakan penghilangan fungsi penglihatan semampu kalian dari pelaku ini, dan jangan sampai menyisakan keburukan sedikitpun pada pelaku ini, karena dengan tindakan penghilangan fungsi penglihatan tersebut. Segala tindak pidana yang menyangkut mata, yaitu bagian yang mana *qishash* dapat dilakukan padanya, terpenuhi secara sempurna.

Demikian juga jika seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong tangan korban atau jari, sehingga bagian yang dipotong menjadi cacat atau terlihat buruk setelah sembuh, maka

qishash dapat dijatuhkan pada bagian tangan dan jari. Dan korban tidak dapat dibenarkan menuntut apapun menyangkut bagian yang dipotong yang terlihat buruk setelah sembuh. Demikian juga, jika kecacatan atau keburukan ini ada pada telinga atau organ tubuh lain selain telinga.

Apabila seseorang melakukan penyerangan terhadap seseorang dengan memukul sebanyak satu kali pukulan, lalu pukulan itu menyisakan bekas luka sepanjang antara ujung jari telunjuk dan jempol ketika dibuka dari bagian kepala korban tindak pidana, lalu kedua sisinya memperlihatkan tulang, sedang bagian antara kedua sisi luka tersebut tidak memperlihatkan tulang, akan tetapi dia mengiris daging atau kulit hingga menimbulkan luka menganga, atau bagian tengahnya memperlihatkan tulang, sedang sisinya tidak memperlihatkan tulang, maka *qishash* dapat dijatuhkan pada bagian yang dapat memperlihatkan tulang sesuai dengan ukurannya. Saya menetapkan *hukumah* (denda yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan besarannya) diberikan kepadanya menyangkut tindak pidana selain tindak pidana *mudhihah*.

50. Cabang Hukum *Qishash* Menyangkut Tindak Pidana Selain Pembunuhan, yaitu Organ Tubuh

Cara pelaksanaan *qishash* ada dua macam: Pemotongan organ tubuh, dan perobekan bagian tubuh. Tidak ada *qishash* menyangkut organ tubuh, kecuali organ tubuh yang dipotong dari

persendian. Karena *qishash* tidak dapat dilakukan dengan cara memotong dari bagian lain selain persendian, sehingga pemotongan seperti pemotongan yang lain tanpa meninggalkan bekas kerusakan, yang mengakibatkan si pemotong melakukan *qishash* melebar ke bagian lain selain bagian yang harus dipotong.

Setiap jiwa yang mana saya menetapkan harus dibunuh karena jiwa yang lain, jika jiwa itu berstatus pembunuhnya, maka saya tetap memberlakukan *qishash* tindak pidana selain pembunuhan yang terjadi di antara kedua jiwa tersebut.

Saya menetapkan *qishash* dapat dipertanggung jawabkan terhadap pelaku yang berjenis kelamin perempuan karena korban yang berjenis kelamin laki-laki, dan terhadap pelaku yang berjenis kelamin laki-laki karena korban yang berjenis kelamin perempuan, tanpa memberi tambahan uang (harta) di antara mereka.

Orang-orang yang berstatus budak, sebagian mereka dibenarkan menuntut *qishash* terhadap sebagian yang lain, walaupun pengganti harga mereka beda. Apabila ada seorang budak, orang merdeka atau orang kafir melakukan suatu tindak pidana terhadap seorang muslim, maka saya menetapkan korban diberikan kekuasaan menuntut *qishash* terhadap pelaku tindak pidana. Karena saya menetapkan dapat dibenarkan membunuhnya jika pelaku telah membunuh seorang muslim. Apabila orang merdeka yang berstatus muslim melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang kafir, atau melakukan suatu tindak pidana lain terhadapnya, seorang merdeka yang muslim melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap budak atau melakukan suatu tindak pidana lain terhadapnya, maka saya tidak

akan pernah menetapkan kekuasaan kepada korban untuk melakukan *qishash* terhadap pelaku yang merdeka serta muslim itu.

Qishash terhadap organ tubuh disesuaikan dengan nama, bukan berdasarkan perbandingan organ tubuh. Jadi tangan dibalas dengan tangan, kaki dengan kaki, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, mata dengan mata, dan gigi dibalas dengan gigi. Karena nama-nama tersebut adalah organ-organ tubuh, baik menyangkut *qishash* organ tubuh itu si pemotong memiliki organ tubuh lebih istimewa daripada orang yang dipotong, atau yang dipotong memiliki organ tubuh lebih istimewa daripada yang memotong, karena tindak pidana dengan memotong organ tubuh itu adalah tindakan penghilangan sesuatu, sama halnya dengan pembunuhan yang memiliki kesetaraan dengan jiwa lain berdasarkan unsur kehidupan dan nama. Kesemua organ tubuh yang telah disebutkan ini memiliki kesetaraan berdasarkan nama dan jumlahnya, bukan berdasarkan perbandingan (ukuran) di antara kedua organ tubuh dari orang yang memotong dan organ tubuh dari orang yang dipotong, dan bukan berdasarkan keistimewaan yang dimiliki sebagian organ tubuh dibanding sebagian organ tubuh yang lain.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong hidung atau telinga seseorang, atau mencabut giginya, lalu dia melakukan tindak pidana pemotongan terhadap organ tubuh tersebut sampai putus. Kemudian orang yang terpotong organ tubuhnya telah melakukan tindakan perekatan organ tubuh dengan darahnya, atau dia telah menyambung kembali hidung dengan benang, atau telinga, atau dia telah merekatkan gigi

dengan emas atau bahan lainnya hingga tersambung kembali, lalu organ tubuh telah melekat kembali dengan kuat akibat proses penyambungan, dan dia menuntut *qishash*, maka dia tetap diberi kekuasaan melakukan *qishash*, karena hak *qishash*-nya telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat tindakan pemotongan terhadap organ tubuhnya sampai putus.

Apabila korban belum melekatkannya, atau dia ingin merekatkannya namun organ tubuh tak kunjung merekat, dan dia menuntut agar orang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya dihukum *qishash*, baru dia merekatkannya, lalu organ tubuh telah melekat kembali, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih dari sekali pemotongan organ tubuhnya sampai putus. Apabila korban meminta pada walinya agar melakukan tindakan pemotongan organ tubuh pelaku untuk kali kedua, maka wali tidak dapat dibenarkan memotongnya karena *qishash*, karena dia telah menunaikan *qishash* sebanyak satu kali, kecuali pelaku memotongnya kembali, karena dia telah merekatkan (menyambung) bangkai dengan tubuhnya.

Apabila seseorang merobek satu dari sekian organ tubuh yang telah disebutkan ini, lalu korban merekatkan organ tubuhnya dengan darahnya, saya menetapkan tindakannya itu tidak dihukumi makruh, dan organ tubuh yang merobek dapat dirobek kembali, jika dia dapat melakukan tindakan perobekan yang sama (sejenis) dengan tindakan perobekannya, dan korban (yang dirobek organ tubuhnya) boleh berkata, "Silakan sambung kembali organ tubuh tersebut (dengan darahnya)", maka apabila organ tubuh yang merobek telah tersambung kembali, sementara organ tubuh yang dirobek belum tersambung kembali, atau organ tubuh yang

dirobek telah tersambung kembali, sementara organ tubuh yang merobek belum tersambung kembali, maka seorang di antara mereka tidak dapat dibenarkan menuntut (penyambungan tersebut dengan darahnya) terhadap kawannya tersebut.

Cara kedua pelaksanaan *qishash* adalah melakukan tindakan yang seperti tindak pidana dengan cara melakukan perobekan. Apabila tindakan perobekan itu telah terbukti, maka cara pelaksanaan *qishash*-nya seperti tindak pidana penghilangan organ tubuh, yaitu mengacu pada ukuran panjang tindakan perobekan tersebut, bukan melakukan perobekan organ tubuh tersebut secara menyeluruh.

Misalnya, ada seseorang memotong organ tubuh seseorang, yang mana dalam organ tubuh tersebut ada sesuatu yang tidak berfungsi karena kelumpuhan atau faktor lainnya, atau ada sesuatu yang telah terpotong, seperti misalnya seseorang memotong tangan orang lain, dan di dalam tangan tersebut ada dua jari yang abnormal, maka tangan pelaku tidak dapat dihukum *qishash* akibat memotong tangan seperti itu, sementara di dalam tangan tersebut ada dua buah jari yang abnormal, walaupun si pemotong tangan tersebut rela (mengizinkan tangannya dipotong). Tetapi apabila korban yang memiliki hak *qishash* meminta melakukan pemotongan beberapa jari yang berjumlah tiga milik pelaku tindak pidana, dan menuntut denda *hukumah* pergelangan tangan berikut kedua jari yang lain, maka tuntutan tersebut dapat diberikan kepadanya.

Apabila si pemotong itu adalah orang yang abnormal kedua jarinya, sedangkan orang yang dipotong adalah orang yang normal (sempurna) tangannya, maka korban yang memiliki hak *qishash,*

dibolehkan memilih antara memotong tangannya dengan tangannya, dan dia tidak memiliki hak lain selain pemotongan tangan yang memiliki dua jari yang abnormal, atau melakukan pemotongan jari-jari yang berjumlah tiga milik si pemotong tersebut, dan menuntut denda dua jari yang lain. Saya tidak menetapkan (aturan) tidak memberikan hak lain selain pemotongan tangan tersebut ketika si pemotong melakukan pemotongan pada pergelangan tangan milik orang yang dipotong, pertimbangannya adalah bahwa keelokan kedua jari yang abnormal itu masih tetap terlihat, dan tempat melekatnya kedua jari yang abnormal itu dapat menutupi kekurangannya.

Apabila si pemotong tersebut adalah orang yang telah terpotong kedua jarinya, maka pergelangan tangan miliknya dapat dipotong, dan saya menetapkan bahwa orang yang dipotong tangannya tersebut berhak menuntut denda dua jari yang sempurna (normal).

Apabila ada seseorang yang telah terpotong jari-jari tangannya kecuali sebuah jari, melakukan tindak pidana dengan memotong sebuah jari milik seseorang, maka *qishash* dilakukan pada jari tangan yang tersisa tersebut. Apabila dia melakukan tindak pidana dengan memotong pergelangan tangan milik seseorang, maka dia diberi hak *qishash* pada pergelangan tangan tersebut, dan denda keempat jarinya.

Apabila korban adalah orang yang telah terpotong jari-jari dari pergelangan tangannya kecuali sebuah jari, lalu seorang yang utuh tangannya melakukan tindak pidana dengan memotong tangannya, kemudian dia memohon *qishash*, maka *qishash* dapat dijatuhkan pada jari tangan milik orang yang dihukum *qishash*, dan

saya memberikan *hukumah*[77] menyangkut pegelangan tangan tersebut.

Apabila si pemotong itu adalah orang yang telah terpotong sebuah jarinya, lalu pergelangan tangan korban dipotong, saya menjatuhkan *qishash* pada keempat jari, dan saya memberikan kepadanya *hukumah* menyangkut pergelangan tangannya.

Namun saya menetapkan tidak memberikan *hukumah* menyangkut pergelangan tangannya tersebut melebihi diyat sebuah jari, karena pergelangan tangan itu statusnya pelengkap jari-jari seluruhnya, dan seluruh jari-jari itu kedudukannya sama, sehingga denda menyangkut pergelangan tangan tidak boleh seperti denda sebuah jari dari seluruh jari-jari tersebut.

Apabila seorang yang memiliki enam jari pada tangannya berstatus orang yang dipotong, sedang orang yang memiliki lima jari adalah si pemotong, maka saya menetapkan memberikan kepadanya hak *qishash* pada kelima jari milik si pemotong tersebut, dan saya menetapkan memberikan kepadanya hak *hukumah* menyangkut jari tambahan tersebut, yang mana saya menetapkan tidak memberikan *hukumah* menyangkut jari tambahan tersebut melebihi diyat sebuah jari, karena jari tambahan tersebut adalah kelebihan suatu benda yang rupanya seperti jari.

Apabila ada seseorang yang memiliki lima jari, empat di antaranya: Jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari setelahnya (jari manis), sementara jari kelingkingnya tidak ada, dan dia memiliki jari tambahan di luar letak jari kelingking. Seorang yang sempurna

[77] *Hukumah* adalah denda yang besarannya ditentukan oleh hakim menyangkut denda segala jenis tindak pidana, berkenaan dengan tindakan penyerangan terhadap anggota badan, namun tidak sampai menghilangkannya. (*Lisan Al Arab*).

tangannya (lima buah) melakukan tindak pidana dengan memotong tangannya tersebut. Lalu korban menuntut *qishash* tindak pidana, maka *qishash* tidak dapat dijatuhkan pada tangan yang sempurna tersebut. Karena, jumlah jari-jari dari kedua tangan tersebut sekalipun sama (lima buah), tetapi orang yang dipotong tangannya memiliki jari tambahan (tambahan benda yang rupanya seperti jari), yang mana jari tambahan itu tidak sesempurna dan seelok rupa jari yang asli.

Apabila ada orang, yang jari kelima dari jari-jarinya ini berupa jari tambahan (benda yang rupanya seperti jari), dan dia tidak memiliki jari asli sempurna rupanya, bertindak sebagai pemotong, dan orang yang dipotong tangannya menuntut *qishash*, maka *qishash* dapat diberikan kepadanya. Karena, jumlah jari yang dituntutnya lebih sedikit daripada jumlah jari yang mana si pemotong telah mengambil darinya.

Apabila dia (yang dipotong) menuntut denda berikut *qishash*, maka hak tersebut tidak dapat diberikan kepadanya. Karena jumlah jari yang kepunyaannya telah diambil, walaupun jumlah yang dituntut untuk di-*qishash* lebih sedikit daripada jumlah jari yang mana si pemotong telah mengambil darinya.

Apabila ada seseorang yang telah terpotong sebuah ruas dari sebuah jari dan beberapa ruas dari jari-jari yang lain melakukan tindak pidana dengan memotong tangan milik seseorang yang sempurna semua jarinya. Lalu orang yang dipotong tangannya menuntut *qishash* berikut denda (ruas jari), atau hanya (menuntut) denda tindak pidana, maka tuntutan tersebut dapat diberikan kepadanya. Kekurangan (ketiadaan)

sebuah atau beberapa buah ruas jari seperti kekurangan sebuah atau beberapa buah jari.

Apabila orang yang telah terpotong sebuah atau beberapa buah ruas jari itu adalah korban yang dipotong tangannya, dan dia menuntut *qishash* tindak pidana, maka tuntutan tersebut tidak dapat diberikan kepadanya karena jari-jarinya tidak cukup untuk mendapatkan *qishash* jari-jari pelaku yang memotong tangan tersebut.

Apabila seorang di antara keduanya tidak terpotong sebuah atau beberapa ruas jarinya, akan tetapi dia orang yang menghitam (terlihat buruk) dan kering serta rusak kuku-kuku dari semua jarinya. Atau, tangannya kena penyakit cacar jenis lepra, kena penyakit cacar yang menggerogoti (merusak) anggota badan sedikit demi sedikit, atau kena penyakit serupa lainnya, hanya saja tidak ada sedikitpun dari organ-organ tubuh tersebut yang hilang, dan tidak mengalami kelumpuhan, maka di antara mereka berdua tetap diberlakukan *qishash* menyangkut segala organ tubuh selama organ tubuh tersebut tidak terpotong atau lumpuh serta mati.

Kecacatan itu semuanya sama selama organ-organ tubuh tersebut dalam kondisi hidup (berfungsi) serta tidak terpotong. Jadi, *qishash* tidak dapat dicegah dan diyat tindak pidana tidak berkurang (karena kecacatan tersebut).

Demikian juga, jarak antara jari-jari yang terbuka lebar, kelemahan bentuknya dan pangkalnya, berkerut (tidak halus tangannya), pendek dan panjangnya, dan kacau (tidak tentu) bentuknya. Setiap kecacatan dari semua kecacatan itu tidak tergolong kecacatan terjadi bukan akibat kematian jari-jari tersebut, tidak karena pemotongan. Maka tidak ada tambahan (harta)

menyangkut sebagian jari-jari tersebut melebihi sebagian yang lain dalam hal diyat maupun *qishash*, selama bentuknya masih seperti bentuk tangan-tangan manusia.

Jadi, jika orang merdeka serta muslim melakukan tindakan penyerangan terhadap orang merdeka serta muslim dengan memukul tangannya, lalu dia memotong tangannya mulai dari ujung lengan yang beriringan dengan jempol (*Al Kuu*), lalu orang yang dipukul tangannya menuntut *qishash*, maka saya menyatakan menganjurkan agar dia tidak menjatuhkan *qishash* pada si pemukul tersebut, sehingga luka-lukanya akibat tindak pidana sembuh; karena tindak pidana ada kemungkinan berubah menjadi tindak pidana pembunuhan. Namun, apabila dia memohon *qishash* sebelum sembuh, maka saya pasti memberikan hak *qishash* kepadanya. Namun, saya menyatakan tidak membenarkannya menjatuhkan *qishash* padanya dengan melakukan tindakan pemukulan. Dan untuk memenuhi tuntutannya tersebut, saya memanggil orang yang pandai melakukan perbuatan memotong. Lalu saya menyuruhnya melakukan pemotongan tangan pelaku untuk memenuhi tuntutan korban dengan alat yang paling mudah digunakan untuk melakukan pemotongan. Kemudian dia mencelupkan tangan orang yang dipotong ke dalam minyak yang mendidih agar darahnya tidak mengalir.

Demikian juga apabila dia memotongnya mulai dari siku atau pundak, cara pelaksana *qishash*nya tidak ada perbedaan. Demikian juga jika dia memotong sebuah jarinya atau sebuah ruas jari, cara pelaksanaan *qishash*nya tidak ada perbedaan.

Saya menyatakan tidak membolehkan menjatuhkan *qishash* tindak pidana pemotongan tangan kanan pada tangan kiri, tidak (pula menjatuhkan *qishash* tindak pidana pemotongan) jari kelingking pada jari lain selain jari kelingking, tangan atau kaki dari orang yang dipotong.

Demikian juga dalam pelaksanaan *qishash* tindak pidana pemotongan kaki, caranya adalah dengan memotong kaki pelaku dari persendian tulang pergelangan kaki atau persendian tulang lutut.

Jadi, dia melakukan tindak pidana dengan memotongnya dari persendian pantat (organ tubuh di atas paha). Maka saya meminta pendapat para ahli mengenai pemotongan tersebut, "Apakah mereka mampu melakukan tindakan pemotongannya dari persendian pantat tanpa meninggalkan luka menganga (*ja`ifah*)?" Apabila mereka menjawab, "Ya", maka saya menyatakan dia boleh menjatuhkan *qishash* pada persendian pantat tersebut.

Demikian juga jika pelaku menanggalkan tangan korban berikut tulang belikatnya, maka saya menetapkan korban boleh menjatuhkan *qishash* padanya jika mereka (para ahli) mampu melakukan tindakan menanggalkan tulang belikat tersebut tanpa mencederai bagian di sekitarnya.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana dengan memotong tangannya mulai dari atas persendian, kakinya atau sebuah jari dari jari-jarinya, lalu korban yang dipotong tangannya memohon *qishash* tindak pidana, maka disampaikan padanya, apabila kamu memohon *qishash* pada bagian atas persendian, yang mana pelaku melakukan tindak pidana terhadapmu dengan

memotong bagian tersebut, maka tidak ada *qishash*, karena bagian organ tubuh tersebut bukanlah persendian. *Qishash* tidak dapat dilaksanakan pertimbangannya adalah bahwa bagian atas persendian itu tidak dapat dipotong kecuali dengan kemampuan memotong dengan sekali gerakan yang utuh, yang mana si pemukul (pemotong) tersebut harus mengangkat tangannya tinggi ketika melakukan gerakan tersebut. Apabila pemotongan bagian atas persendian itu tetap dilakukan, pemotongan itupun belum tentu dapat menggantikan posisi pemukulannya terhadapmu.

Apabila kamu berkata, "Pemotongannya diturunkan sedikit sehingga tuntutan saya terpenuhi dalam kondisi berkurang lebih sedikit daripada tuntutan saya." Maka disampaikan kepadamu, "Terkadang sekali gerakan memotong maupun berulang-ulang tidak mampu memotong (bagian atas persendian), karena tulang menjadi pecah, sehingga tindakan pemotongan itu melebihi tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadapmu." Atau dia melakukan pembedahan (memotong tetapi tidak sampai putus), dan tindakan pembedahan itu hanya berkenaan kulit terluar dan jaringan daging. Apabila dia melakukan tindakan pembedahan tulang, maka tindakan tersebut justru berubah menjadi siksaan yang tidak berimbang dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadapmu, dan pecahnya tulang semakin parah seperti yang telah saya terangkan.

Solusi yang disampaikan kepadanya ialah: Apabila kamu meminta agar dilakukan pemotongan tangan atau kakinya dari persendian untuk memenuhi hakmu, dan *hukumah* diberikan sesuai kadar sisa yang belum terpotong yang ada pada tangan atau

kaki tersebut, maka kami pasti dapat (tidak kesulitan) mengerjakan (permintaanmu).

Apabila muncul pertanyaan: Kamu menetapkan (bahwa) korban dibolehkan meletakkan pisaunya pada bagian (organ tubuh) yang bukan tempatnya, yang mana pelaku telah meletakkan pisau tersebut pada bagian tersebut. Saya menjawab: Ya, tindakan pemotongan pada persendian itu lebih meringankan beban orang yang dihukum *qishash* daripada bagian (atas persendian) yang mana dia telah meletakkan pisaunya pada bagian atas persendian dari orang yang berhak melakukan *qishash*. Selain bagian (persendian) mengandung unsur perusakan (memecah tulang), dan saya tidak pernah melakukan perusakan pada tangan pelaku tindak pidana, kecuali bagian (persendian), yang mana pelaku telah melakukan tindakan perusakan terhadap bagian yang sama atau lebih banyak daripada bagian (persendian) tersebut.

Demikian juga menyangkut kaki dan jari, ketika pelaku melakukan tindak pidana dengan memotong jari mulai dari atas ruas (buku) jari tersebut.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana dengan memotong sebuah jari yaitu kurang dari seruas jari, maka tidak ada *qishash* dengan cara apapun, tetapi menyangkut jari ini ada perhitungan (prosentase denda) sesuai dengan ruas jari yang hilang.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana dengan memotong tangan, yaitu seperdua pergelangan tangan atau kaki juga demikian, lalu dia memotong jari-jari tersebut berikut pergelangan tangan atau kaki tersebut, maka apabila dia memohon *qishash* dari jari-jari tersebut, maka saya menetapkan

bahwa akan memberikan kekuasaan kepada korban untuk melakukan *qishash.* Apabila dia memohon *qishash* jari-jari tersebut dari mulai tulang yang mana pelaku telah melakukan pemotongan tepat di atas jari-jari, maka saya menetapkan tidak memberikan kekuasaan kepadanya untuk melakukan *qishash*, seperti yang telah saya terangkan sebelum pembahasan ini.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan merobek pergelangan tangan hingga tingkat kedalamannya berakhir pada persendian tulang (pergelangan tangan), lalu dia memohon *qishash* tindak pidana, maka kami meminta pendapat para ahli. Apabila mereka menyatakan, "Kami tidak kesulitan untuk melakukan perobekan pergelangan tangan seperti itu." Maka kami memberikan kepadanya kekuasaan untuk melakukan *qishash.* Kami menetapkan tindak pidana perobekan pergelangan tangan tersebut seperti tindak pidana perobekan di kepala dan anggota badan lainnya.

Demikian juga jika dia melakukan tindak pidana dengan merobeknya hingga merobek persendian pergelangan tangan, kemudian dia memotong pergelangan tangan dari persendian tersebut, hingga persendian tersisa sebagian, dan dia kembali memotong sebagian yang tersisa dari pergelangan tersebut, maka pergelangan tangan pelaku juga harus dirobek sebagai *qishash*, jika perobekan pergelangan tersebut dapat dilakukan, dan pergelangan tangan dapat dipotong dari bagian mana saja dia ingin memulai memotong.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong sebuah jari milik korban tindak pidana, lalu (luka) jari-jari tersebut menggerogoti sedikit demi sedikit sampai pergelangan

tangan, hingga pergelangan tangan habis seluruhya, lalu dia memohon *qishash* tindak pidana, maka disampaikan, "*Qishash* dapat dilakukan dengan cara memotong dari bagian yang dipotong, atau lebih sedikit daripada bagian yang dipotong, adapun *qishash* lebih dari itu tidak boleh dilakukan." Apabila kamu mau, maka kami dapat memberikan kekuasaan *qishash* kepadamu pada sebuah jari tersebut, dan kami memberikan denda pergelangan yang hilang dari tangan tersebut yaitu sebesar sepersepuluh dari seekor unta, yaitu porsi denda sebuah jari. Apabila kamu tidak mau, maka kami memiliki hak mendapatkan diyat pergelangan tangan tersebut.

Apabila dia melakukan tindak pidana dengan memotong sebuah jari milik korban seperti delik yang telah saya terangkan. Lalu korban memohon *qishash* pada jari tersebut, baik pergelangan tangannya hilang (habis) atau belum hilang (habis), dan dia memohon *qishash* mulai saat itu juga, maka saya menetapkan (bahwa) dia dapat melakukan *qishash*.

Selanjutnya, jika pergelangan tangan korban habis (digerogoti luka), maka saya menetapkan pelaku harus membayar diyatnya sebanyak seperlima. Karena saya menghapus seperlima haknya untuk jari yang mana saya telah memberikan kekuasaan untuk melakukan *qishash* pada jari tersebut.

Selanjutnya, jika pergelangan tangan orang yang dihukum *qishash* habis digerogoti dan nyawanya melayang, maka saya menetapkan tidak akan pernah menghapus sedikitpun denda yang menjadi hak korban tindak pidana. Karena, pelaku adalah orang yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan segala akibat yang timbul dari tindak pidana.

Seseorang yang dihukum *qishash* bukanlah orang yang berhak menuntut pertanggungjawaban atas segala akibat yang timbul dari *qishash*. Karena akibat yang timbul dari *qishash* adalah perusakan yang terjadi karena faktor pemenuhan hak yang menyangkut *qishash*.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong separuh pergelangan tangan seorang korban dari persendian pergelangan tangan tersebut, lalu (luka) separuh pergelangan tangan itu menggerogoti (mengerat sedikit demi sedikit) sampai pergelangan tangan tersebut habis seluruhnya, lalu dia memohon *qishash*, maka para ahli diminta pendapat mengenai *qishash*, "Apakah kalian dapat (tidak kesulitan) untuk melakukan pemotongan seperdua pergelangan tangan dari persendian pergelangan tangannya, kalian tidak melakukan pemotong lebih daripada itu?"

Maka apabila mereka menjawab, "Ya." Kami berkata: Potonglah pergelangan tangannya, yaitu dengan melakukan tindakan perobekan, yang mana dia telah melakukan tindak pidana dengan memotong pergelangan tangan seperti perobekan pergelangan tersebut. Kemudian lepaskanlah pergelangan tangan tersebut. Kami menetapkan korban berhak mendapatkan dua puluh lima ekor unta yaitu seperdua diyat pergelangan tangan berikut pemotongan seperdua pergelangan tangan.

Demikian juga apabila dia melakukan tindak pidana dengan memotong pergelangan tangan, hingga pergelangan tangan tersebut dibiarkan menggelantung di kulit (seakan hendak lepas), maka dia harus dihukum *qishash*, dan pergelangan tangannya dibiarkan menggelantung di kulit. Selanjutnya, apabila orang yang

dihukum *qishash* berkata, "Potong pergelangan tangannya." Petugas medis tidak dapat dilarang untuk memotongnya sesuai dengan pertimbangannya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong tangan seorang (korban). Lalu kami menetapkan bahwa korban berhak menjatuhkan *qishash* padanya. Kemudian orang yang berhak menjatuhkan *qishash* padanya meninggal sebelum dia sembuh dari luka tersebut. Seseorang bersaksi bahwa dia meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana pemotongan tangan tersebut. Dan ahli warisnya memohon *qishash*. Maka saya menetapkan memberikan kekuasaan menjatuhkan *qishash* kepadanya menyangkut nyawa, karena pelaku adalah pembunuh yang sekaligus pemotong tangan.

Ketahuilah, bahwa jika dia melakukan tindak pidana dengan memotong kedua tangan dan kedua kaki korban, lalu korban meninggal di tempat kejadian perkara tersebut, atau dia menyembelihnya, maka kami memberikan kebebasan kepada para ahli waris atau mereka datang dengan membawa orang yang hendak melakukan pemotongan kedua tangan dan kedua kaki pelaku tindak pidana, dan kami memberikan kebebasan kepada mereka dan orang yang dibawa mereka untuk memenggal lehernya. Karena pemenggalan leher itu merupakan tindakan pembunuhan secara cepat.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong penis milik seseorang mulai dari pangkalnya, lalu dia memohon *qishash* tindak pidana, maka korban diberi kekuasaan melakukan pemotongan penisnya mulai dari pangkalnya.

Penis seseorang dapat dihukum *qishash* jika dia memotong penis seorang lelaki dewasa, penis yang belum berhubungan badan dengan kaum wanita, atau penis lelaki yang dikebiri. Sepasang testikel (buah penis) milik lelaki jantan dapat dihukum *qishash* dengan cara memotongnya ketika dia memotong sepasang testikal milik orang yang dikebiri (yang sudah tidak lagi memiliki kelenjar testisnya; alat tubuh yang gunanya untuk mengeluarkan sperma), yang mana dia tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Karena seluruh penis tersebut adalah organ tubuh milik pemiliknya yang menjadi penyempurna.

Penis orang yang kulup (yaitu kulit pada ujung kemaluan laki-laki) dapat dihukum *qishash* dengan cara memotongnya jika dia memotong penis milik orang yang telah berkhitan, dan penis orang yang telah berkhitan dihukum *qishash* dengan cara memotongnya ketika dia memotong penis milik orang yang berkulup.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong salah satu dari sepasang testikal milik korban, dan testikal yang lainnya tetap dibiarkan, dan korban memohon *qishash* tindak pidana. Maka kami meminta pendapat para ahli mengenai *qishash*. Apabila mereka dapat (tidak sulit) untuk melakukan pemotongan salah satu dari sepasang testikal tersebut tanpa kehilangan testikal yang lain, maka *qishash* dapat dijatuhkan padanya. Apabila dia memotongnya dengan disertai kulitya, maka testikal tersebut dipotong dengan disertai kulitnya. Apabila dia melucutkannya (dari kulit pembungkusnya), dibalas dengan melucutkannya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong separuh penis milik seseorang, dan penis tersebut memiliki ukuran (panjang) tertentu, maka penis milik si pemotong tersebut diukur, lalu apabila ternyata penisnya kurang dari separuh penis milik korban yang dipotong tersebut, atau ternyata penisnya dua kali lipat lebih panjang daripada penis korban yang dipotong, maka aturannya sama. Yakni saya menetapkan (bahwa) korban dibolehkan memotong seperdua penis milik si pemotong tersebut. Baik separuh penis milik si pemotong itu ukurannya kurang dari separuh penis milik korban yang dipotong, atau (penis milik si pemotong) ukurannya lebih (dari separuh penis milik korban yang dipotong), jika tindakan pemotongan penis tersebut dapat dilakukan tanpa meninggalkan kerusakan pada organ tubuh tersebut. Korban yang dipotong separuh penisnya tidak memiliki hak lain selain memotong separuh penis milik si pemotong tersebut. Penis ini merupakan organ tubuh, yang mana tindakan memotong organ tubuh ini tidak seperti luka-luka yang timbul akibat perobekan organ tubuh, yang luka-luka robek tersebut harus diukur dengan ukuran yang sama, karena *qishash* luka-luka robek pada sebuah organ tubuh tersebut tidak dapat dilakukan dengan perkiraan.

Apabila seseorang memotong (mengiris) salah satu dua sisi (kanan dan kiri) penis milik seseorang, maka korban dapat menjatuhkan *qishash* padanya dengan melakukan tindakan pemotongan pada bagian yang seperti telah dilakukan oleh pelaku tersebut, jika dia dapat melakukannya (tanpa ada kesulitan).

Penis yang dapat menjadi besar dapat dihukum *qishash* dengan penis yang tidak dapat menjadi besar, selama penis milik

orang yang dipotong penisnya itu tidak kena cacat seperti ketiadaan gerakan, yang mengakibatkan penis tidak berfungsi lagi, tidak dapat mengkerut dan tidak pula mulur, atau penis tersebut terpecah-pecah, jika pecahnya penis tersebut mencegahnya untuk dapat menjadi besar. Jadi, jika penis tersebut demikian adanya, maka penis yang normal tidak dapat didakwa *qishash* ketika pelaku memotong penis yang abnormal tersebut.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong hidung milik seseorang dari bagian janur hidungnya, hidungnya dipotong dari bagian janur hidung tersebut. Baik hidung milik si pemotong hidung itu lebih besar (mancung) atau lebih kecil (pesek) daripada hidung milik orang yang dipotong hidungnya. Karena hidung itu merupakan sebuah organ tubuh.

Apabila dia memotongnya dari bagian lain selain janur hidung, maka bagian yang hilang dari hidung milik orang yang dipotong tersebut ukurannya diperkirakan, kemudian korban yang dipotong hidungnya melaksanakan *qishash* pada hidung milik orang yang memotongnya sesuai ukurannya dari keseluruhan hidung tersebut.

Apabila pelaku memotong seperdua janur hidung milik orang yang dipotong, maka korban dapat memotong kira-kira seperdua dari janur hidung milik orang yang memotong. Namun, seperdua janur hidung itu tidak diperkirakan dengan ukuran seperti ukuran yang telah saya terangkan menyangkut berbagai organ tubuh yang lain, yaitu penis dan organ tubuh yang lain selain penis. Apabila dia melakukan tindak pidana pemotongan pada bagian salah satu dari kedua sisi hidung, maka bagian salah satu dari kedua sisi hidung milik orang yang memotong dapat di-

qishash dengan cara dipotong, seperti aturan *qishash* yang telah saya terangkan. Apabila seseorang memotong hidung seseorang pada bagian tulang hidung, maka tidak ada *qishash* menyangkut tulang hidung tersebut. Apabila korban ingin memotongnya, maka kami menetapkan dia hanya dapat memotong pada bagian janur hidung, dan kami memberinya tambahan *hukumah* menyangkut tulang hidung yang dipotong tersebut.

Hidung milik orang yang sehat di-*qishash* ketika dia memotong hidung milik orang berpenyakit lepra, sekalipun hidungnya nampak kena cacar nanah karena lepra tersebut, selama hidungnya atau sebagian hidungnya belum rontok (masih terlihat hidung manusia). Demikian juga tangan milik orang yang sehat dibalas dengan tangan milik orang yang berpenyakit lepra. Sekalipun tangannya tersebut nampak kena cacar nanah karena lepra selama jari-jarinya atau sebagian jari-jarinya belum rontok.

Telinga dipotong dengan telinga. Telinga milik orang yang sehat dibalas dengan telinga milik orang yang tuli. Tidak ada keistimewaan di antara kedua telinga tersebut dibanding yang lainnya. Karena kedua telinga tersebut merupakan dua organ tubuh. Yang mana pada kedua telinga itu tidak ada fungsi pendengaran.

Apabila seseorang memotong sebagian telinga, maka saya memutuskan memotong sebagian telinga dari telinga si pemotong sebagian telinga tersebut, seperti aturan *qishash* yang telah saya terangkan. Apabila si pelaku itu memotong seperdua atau sepertiga telinga milik seseorang, maka seperdua atau sepertiga telinga milik si pemotong dijatuhi *qishash* dengan memotongnya, baik telinga milik si pemotong itu lebih besar (capang) atau lebih

kecil daripada telinga milik orang yang dipotong telinganya, karena telinga adalah sebuah organ tubuh.

Telinga yang utuh yang tidak berlubang dibalas karena memotong telinga yang dilubangi dengan lubang untuk memasang anting-anting bawah (*qurth*), anting-anting atas (*syanaf*) dan dengan lubang yang membentuk lingkaran dan seluas lubang telinga, selama lubang yang membentuk lingkaran dan seluas lubang telinga itu tidak merobek telinga.

Jadi, apabila lubang yang membentuk lingkaran dan seluas lubang telinga itu merobek telinga, maka telinga yang utuh tersebut tidak dapat dibalas dengan telinga yang robek. Dan disampaikan pada korban yang robek telinganya, "Kami menetapkan kamu berhak memotong telinganya sampai pada bagian telingamu yang robek dari kadar telinganya, dan kami memberikan kepadamu diyat menyangkut sisa telinga yang dipotong. Apabila kamu mau, maka kamu berhak mendapatkan diyat." Sekalipun pada saat dia memotongnya telinga tersebut dalam kondisi berlubang dengan lubang membentuk lingkaran (bulat). Karena lubang seperti itu merupakan sebuah keelokan menurut mereka (yang melakukannya), seperti lubang yang tidak cacat dan tidak ada kerusakan.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan mencabut sebuah gigi milik seseorang yang telah tumbuh kembali (setelah dicabut), maka sebuah giginya di-*qishash* dengan cara mencabutnya. Apabila korban yang dicabut giginya pada gusinya belum kembali tumbuh giginya (setelah dicabut), maka tidak ada *qishash* sehingga pada gusinya tumbuh kembali gigi (setelah dicabut). Jadi, dilakukan pemeriksaan (pemantauan) pada bagian

gigi yang ditanggalkan dari gigi-giginya dan pertumbuhannya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, dan ternyata giginya belum tumbuh, maka para ahli dimintai pendapat tentang jangka waktu tertetu, yang mana bagian gigi yang ditanggalkan itu jika (ditangguhkan) sampai jangka waktu tersebut, dan ternyata giginya belum kembali tubuh, maka dapat dipastikan gigi tidak akan pernah tumbuh kembali. Lalu bagian gigi yang ditanggalkan itu ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Maka ketika kita telah menangguhkannya sampai jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, dan ternyata giginya tidak pernah tumbuh kembali, maka kami menetapkan (bahwa) korban yang dicabut giginya dapat menjatuhkan *qishash* padanya.

Apabila kita telah menangguhkannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan ternyata sebagian giginya tumbuh, namun tidak sempurna, maka tidak ada *qishash*, namun dia berhak mendapatkan diyat sesuai dengan kadar pemendekan tumbuhnya gigi. Cara mengukur tingkat kependekan tumbuhnya gigi, jika gigi seri (gigi depan), diukur dengan gigi seri disampingnya. Apabila tingkat tumbuhnya gigi itu mencapai separuhnya, maka dia berhak mendapatkan dua setengah ekor unta. Apabila tumbuhnya gigi mencapai sepertiganya, maka dia berhak mendapatkan sepertiga dari diyat sebuah gigi.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong gigi tambahan miliki seseorang, atau dia memotong sebuah jari tambahan, atau korban memiliki kelopak daun telinga di bagian bawah telinganya, lalu seseorang memotong kelopak daun telinga itu, lalu korban memohon *qishash* tindak pidana, maka tidak ada *qishash* (yang dapat diberikan), namun *hukumah*

dapat diberikan menyangkut benda yang rupanya seperti organ tubuh tersebut.

Apabila si pemotong bagian organ tubuh yang telah disebutkan ini memiliki organ tubuh tambahan yang sama, maka *qishash* dapat dilakukan menyangkut organ tubuh tambahan tersebut, baik berupa gigi atau organ tubuh lain selain gigi, sebuah jari atau kelopak daun telinga. Demikian juga jika sebuah jari seseorang diciptakan bercabang dua. Lalu pelaku memotong salah satu dari kedua cabang tersebut, maka tidak ada *qishash*, namun ada *hukumah* menyangkut salah satu dari kedua cabang jari tersebut. Terkecuali, si pelaku memiliki jari yang seperti jari yang dipotongnya, maka dia dapat dihukum *qishash.*

Apabila seseorang memotong sebuah jari orang lain, sementara jari tersebut bercabang dua, atau memotong sebuah ruas jari, dan ruas jari tersebut bercabang dua. Sedangkan si pemotong diciptakan tidak memiliki organ tubuh yang diciptakan seperti itu, lalu korban memohon *qishash*, maka *qishash* dapat diberikan kepadanya dan sekaligus tambahan *hukumah*, kecuali kedua cabangnya merupakan dua organ tubuh yang lumpuh, sehingga kedua cabang yang lumpuh tersebut menghilangkan fungsi tangan, maka tidak ada *qishash.*

Apabila si pemotong memiliki organ tubuh yang seperti organ tubuh yang dipotongnya, namun organ tubuh tersebut tidak lumpuh, maka *qishash* dapat dilakukan, dan tidak ada *hukumah.* Apabila sebuah jari si pemotong bercabang dua, sementara sebuah jari korban yang dipotong tidak diciptakan seperti itu, maka tidak *qishash.* Karena jari milik si pemotong lebih besar daripada jari milik korban yang dipotong.

51. Hakim Memerintahkan Qishash

Hakim harus mengetahui status seorang eksekutor yang dipercaya untuk melaksanakan *qishash*. Apabila hakim hendak menyuruhnya melaksanakan *qishash*, maka dia harus mendatang kan dua orang adil lagi berakal. Lalu hakim menyuruhnya untuk mempersiapkan senjatanya. Pelaksana *qishash* tidak boleh melaksanakan *qishash*, kecuali senjatanya adalah senjata yang tajam. Agar pelaksana *qishash* tidak menyiksa orang yang dihukum *qishash*. Hakim harus menyuruh pelaksana *qishash* untuk menandai senjatanya agar tidak tertukar, lalu diberi nama, baru kemudian dia mengeksekusi mati orang yang dihukum *qishash*, atau melumpuhkannya.

Demikian juga, pada senjatanya harus tidak ada kecacatan seperti rompang di bagian tepinya, tidak pula senjata yang sudah lapuk, sehingga gerakannya lamban ketika digunakan pada bagian kepala. Senjata itu tidak digunakan memotong pada bagian wajah, kecuali *qishash* berubah menjadi siksaan terhadap orang yang dihukum *qishash*. Hakim harus menyuruh dua orang adil ketika dia hendak melakukan *qishash* pada bagian bawah rambut yaitu pada bagian wajah atau kepala; dan menyuruh tukang cukur rambut (untuk mencukur rambut) atau bagian *qishash* dari kepala tersebut. Selanjutnya dia melakukan pengukuran luka di bagian kepala orang yang memiliki hak *qishash*, dan memperkirakan ukuran kepalanya. Kemudian ukurannya diletakkan pada bagian yang akan di-*qishash* dari kepala orang yang melakukan tindak pidana dengan melukai kepala. Baru kemudian dia mengumumkannya di berbagai kota dari suatu distrik dan kota lainnya.

Selanjutnya pelaksana *qishash* mulai melakukan perobekan bagian yang telah ditentukan pada dua bagian yang telah diberi tanda sehingga dia dapat melakukan tindakan perobekan secara utuh (menyeluruh). Kedua orang adil meminta pelaksana *qishash* untuk melakukan perobekan tersebut menyangkut lebar dan kedalaman luka. Pelaksana *qishash* (sebelum melaksanakan *qishash*) perlu membuat pertimbangan. Apabila tindakan perobekannya dengan cara melakukan perobekan sekaligus itu lebih memudahkan baginya, maka dia boleh melakukan perobekan tersebut. Apabila tindakan perobekannya dilakukan secara bertahap dan teratur itu lebih memudahkan baginya, maka dia boleh melakukan perobekan tersebut. Apabila ada yang mengatakan, tindakan perobekannya yang dilakukan sekaligus itu lebih memudahkan baginya, maka pelaksanaan *qishash* boleh menggerakkan tangannya dengan sekali gerakan.

Apabila perobekannya dikhawatirkan melebihi batas ukuran yang telah ditentukan, maka pelaksana *qishash* diminta menggerakan tangannya mulai dari bagian, yang mana dia akan melakukan perobekan pada bagian tersebut sampai pada bagian yang tidak dikhawatirkan melakukannya. Selanjutnya bila dia mau sampai pada batas maksimum yang telah ditentukan, maka pelaksana *qishash* mengendurkan tangannya, agar perobekannya tidak melampui bagian lain. Apabila pelaksana *qishash* melakukan *qishash* pada saat orang yang dihukum *qishash* masih berambut, maka dia telah melakukan tindakan yang buruk, namun tidak ada tuntutan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Rambut yang saya kehendaki maksudnya adalah rambut kepala dan jenggot.

Jadi, apabila *qishash* letaknya pada bagian tubuh, dan bulu tubuhnya jarang, yang tidak menghalangi arah pandangan mata, maka saya menganjurkan agar pelaksana *qishash* mencukurnya. Apabila dia tidak melakukannya, maka tidak ada masalah. Apabila bulu tubuh itu lebat, maka dia harus mencukurnya.

Orang yang didakwa *qishash* diminta untuk dihadirkan, lalu dia dipegang kuat-kuat, agar dia tidak berontak yang mengakibat kan senjata terjatuh mengenai bagian yang tidak dikehendaki oleh penuntut *qishash.* Apabila terjadi kelalaian pada saat memegangi nya, atau orang yang memeganginya adalah orang, yang mana orang yang dihukum *qishash* masih dapat memberontak dengan pegangan kedua tangannya, lalu dia berontak pada saat senjata telah diletakkan pada kepalanya pada bagian *qishash*, lalu senjata tersebut terjatuh pada bagian yang lain, maka bagian lain yang terluka tersebut sia-sia, karena orang yang memiliki hak *qishash* belum menganggapnya sebagai bagian *qishash.* Sedangkan terjatuhnya senjata pada bagian lain selain bagian *qishash* itu terjadi akibat tindakan orang yang dihukum *qishash* itu sendiri.

Qishash yang menjadi hak orang yang menuntut *qishash* harus diulang. Jadi, pelaksana *qishash* harus melakukan tindakan perobekan pada bagian *qishash*, atau dia melakukan tindakan pemotongan pada bagian *qishash*, jika *qishash* berupa tindakan pemotongan, sampai pemotongan itu dilakukan pada bagian *qishash.* Apabila *qishash* berupa beberapa tindakan melukai tubuh, maka dia dihukum *qishash* dengan cara melukai tubuh pada bagian yang sama secara bertahap dan teratur.

Apabila luka akibat tindak pidana itu terpisah-pisah, atau luka akibat tindak pidana itu (tuntutan) dari beberapa orang

tertentu, demikian juga jika *qishash* berhubungan dengan tindak pidana pemotongan (organ tubuh), atau tindak pidana dengan melukai tubuh dan sekaligus pemotongan organ tubuh yang tidak mengandung tindak pidana pembunuhan, hanya saja dalam pelaksanaan *qishash* terhadap pelaku tersimpan sesuatu perkara, yang mana ketika dia didakwa menerima *qishash* yang amat banyak, maka kematian dikhawatirkan mengancam dirinya, maka solusinya adalah memilih tindakan yang dapat dilaksanakan terhadap dirinya, yang tidak mengkhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Dan dia dikurung sampai sembuh, selanjutnya *qishash* yang tersisa baru dilaksanakan kembali terhadapnya. Apabila dia meninggal sebelum *qishash* yang tersisa itu dilaksanakan, maka diyat tindak pidana yang tersisa dipertanggungjawabkan pada hartanya.

Apabila ada seseorang melakukan tindakan penyerangan dengan melukai tubuh dan sekaligus (menghilangkan) nyawa korban, maka dia dihukum *qishash* menyangkut tindak pidana dengan melukai tubuh korban secara bertahap dan teratur pada bagian apapun tindakan *qishash* dilakukan. Apabila tindakan *qishash* termasuk tindakan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian (orang yang dihukum *qishash*), tindakan *qishash* dapat dilaksanakan, kemudian orang yang dihukum *qishash* dibunuh. Apabila orang yang dihukum *qishash* meninggal (akibat tindakan *qishash* yang pertama) sebelum *qishash* berikutnya dilaksanakan, maka tindakan *qishash* yang pertama telah berdampak pada pembunuhan. Dan ahli waris dari orang yang berhak menuntut *qishash* tidak memiliki hak apapun menyangkut harta milik orang yang dihukum *qishash*. Karena tindakan *qishash* yang pertama telah berdampak pada pembunuhan tersebut.

Apabila tindak pidana dengan melukai tubuh itu dilakukan terhadap seorang korban, dan tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap korban yang lain, maka tindak pidana melukai tubuh diutamakan, selanjutnya *qishash* tindak pidana pembunuhan baru dilaksanakan, seperti masalah yang telah saya terangkan, yaitu masalah tindak pidana dengan melukai tubuh, yang jika tidak ada tindak pidana pembunuhan yang beruntun dengan tindak pidana melukai tubuh tersebut, maka *qishash* pada bagian yang sama yang tidak mengandung akibat yang fatal (kematian) di kemudian hari lebih diutamakan untuk dilaksanakan. Sedangkan orang yang dihukum *qishash* dikurung sampai dia sembuh.

Selanjutnya *qishash* yang tersisa dapat dilaksanakan, jika *qishash* yang tersisa itu tidak mengandung akibat yang fatal (kematian). Apabila orang yang dihukum *qishash* meninggal, maka menurut sebuah pendapat, dia harus bertanggung jawab membayar denda tindak pidana yang tersisa, yaitu tindak pidana melukai tubuh dan pembunuhan tersebut.

Apabila pelaksanaan *qishash* menyangkut tindak pidana melukai tubuh itu tidak mengandung akibat yang fatal (kematian), maka *qishash* tindak pidana melukai tubuh dapat dilaksanakan seluruhnya. Kemudian orang yang dihukum *qishash* diserahkan kepada para wali korban yang dibunuh, lalu mereka mengeksekusi nya sampai meninggal jika mereka menghendaki.

Apabila tindak pidana berupa tindak pidana yang menimbul kan banyak luka tubuh, yang tidak beruntun pada nyawa di dalamnya, dilakukan terhadap seseorang, lalu *qishash* luka dari sekian banyak luka itu dilaksanakan, lantas orang yang dihukum *qishash* meninggal, maka pelaku melukai tubuh yang telah

meninggal itu harus bertanggungjawab membayar denda tindak pidana yang tersisa, yaitu denda tindak pidana melukai tubuh, yang mana dia belum dijatuhi *qishash* menyangkut tindak pidana melukai tubuh tersebut.

Apabila seseorang dijerat beberapa pidana, yaitu pidana yang dijatuhkan dalam perkara perzinaan, pidana dalam perkara menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), pidana dalam perkara pencurian, yang mana dia dijatuhi pidana pemotongan tangan menyangkut perkara pencurian tersebut, pidana dalam perkara pembegalan, yang mana dia dijatuhi pidana pemotongan tangan menyangkut perkara itu, atau dia dijatuhi pidana mati, dan pidana dalam kasus pembunuhan terhadap seorang korban, maka tuntutan hak yang menyangkut manusia, yaitu tuntutan yang tidak mengandung pidana mati, lebih diutamakan. Selanjutnya hak Allah menyangkut tindak pidana yang di dalamnya tidak ada pidana mati. Kemudian sesudah semua pidana selain pidana mati dilaksanakan, baru pidana mati dilaksanakan.

Jadi, secara bertahap dan teratur dimulai dari pidana dalam perkara menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*). Kemudian dia dikurung. Apabila dia telah sembuh, pidana dalam perkara perzinaan dapat dilaksanakan. Kemudian dia dikurung sampai sembuh. Selanjutnya pidana pemotongan tangan kanannya dan kaki kirinya secara menyilang. Tangan kanannya untuk perkara pencurian dan sekaligus perkara pembegalan. Dan kakinya yang lain secara beruntun dengan tangannya untuk perkara pembegal an. Selanjutnya pidana mati sebagai *qishash* atau karena kemurtadan.

Apabila terpidana meninggal setelah pelaksanaan pidana yang pertama atau setelah pelaksanaan pidana sesudahnya; atau dia telah dihukum mati karena pidana tertentu, maka segala pidana yang menjadi hak Allah seluruhnya gugur darinya. Apabila terpidana berstatus pembunuh seorang korban, lalu dia meninggal sebelum dia dihukum mati sebagai *qishash* karena membunuhnya, maka diyat nyawa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Demikian juga, apabila kasus pidana itu berupa kasus pidana melukai tubuh korban, diyat kasus pidana melukai tubuh korban itu tidak gugur. Karena harta (diyat) dapat diperoleh sebagai pengganti luka dan nyawa korban. Sementara harta dengan cara apapun tidak dapat diperoleh sebagai pengganti pidana dalam perkara menuduh orang lain berbuat zina, tidak pula sebagai pengganti pidana dalam perkara pencurian.

Apabila Imam membunuhnya untuk memenuhi tuntutan wali korban pembunuhan atau karena kemurtadan, maka dia telah melakukan tindakan yang buruk. Dan segala pidana yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ hilang darinya, karena dia telah menjadi mayit, dan tidak ada denda (harta) menyangkut segala pidana yang menyangkut hak Allah tersebut.

Saya tetap menjatuhkan kepada terdakwa dengan segala pidana seluruhnya. Pertimbangannya adalah tidak ada satupun di antara semua pidana, kecuali Imam bertanggungjawab melaksana kan pidana yang telah diperintahkan untuk dilaksanakan terhadap terdakwa.

Jadi, tidak boleh meniadakan pidana yang telah diperintahkan untuk dilaksanakannya karena pidana yang telah diperintahkan untuk dilaksanakannya yang lebih besar atau yang

lebih kecil daripada pidana yang telah ditiadakannya. Saya menemukan solusi atau cara untuk melaksanakan pidana. Sebagaimana jika segala tuntutan yang menyangkut hak manusia itu dipertanggungjawabkan kepada seseorang, maka tidak boleh kecuali tuntutan itu seluruhnya harus dilaksanakan terhadap terpidana, jika Imam bisa melaksanakan segala tuntutan tersebut.

Apabila terpidana *qishash* adalah orang yang sedang menderita sakit, dan tidak ada nyawa yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya menyangkut perkara lain selain nyawa tidak boleh dilaksanakan sampai dia sembuh. Apabila dia telah sembuh, maka *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dapat dilaksana kan. Demikian juga, segala pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, yang menyangkut hak Allah, atau Allah telah menetapkan untuk memberikannya kepada manusia, maka jika ada nyawa yang harus dipertanggungjawabkan kepada terpidana yang sakit, maka pidana mati dapat dilaksanakan baik dia orang sedang sakit atau orang sehat.

Apabila terpidana melakukan tindak pidana melukai tubuh seorang korban, lalu korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana itu, maka *qishash* luka dan nyawa akibat tindak pidana yang dipertanggungjawabkan terhadap terpidana dapat dilaksanakan bersamaan pada posisi yang sama. Karena saya menunda pelaksanaan *qishash* menyangkut perkara lain selain nyawa agar terpidana tidak meninggal akibat *qishash* yang beruntun dengan sakit tersebut.

Apabila saya menetapkan boleh melaksanakan *qishash* menyangkut pidana mati, maka saya tidak akan pernah menunda

qishash karena sakit. Demikian seterusnya jika *qishash* dilaksanakan di suatu kawasan yang bercuaca dingin dan temperatur waktu tertentu yang dingin, atau kawasan yang bercuaca panas dan temperatur waktu tertentu yang panas, maka apabila *qishash* menyangkut perkara lain selain nyawa, palaksanaan *qishash* ditunda sehingga standar temperatur udara dingin dan standar temperatur udara panas hilang (menurun).

Qishash yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dapat dilaksanakan pada temperatur (keadaan udara) yang tidak seperti temperatur yang dapat menimbulkan akibat yang fatal, dan tidak pula memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan temperatur lain selain temperatur tersebut. Aturan menyangkut temperatur panas dan dingin seperti aturan menyangkut sakit terpidana *qishash*. Yaitu *qishash* menyangkut nyawa yang dipertanggungjawabkan terhadap terpidana *qishash* dapat dilaksanakan, dan *qishash* menyangkut perkara lain selain nyawa yang dipertanggungjawabkan kepada terhadap terpidana *qishash* tidak dapat dilaksanakan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyangkut aturan ini kedudukannya sama, kecuali perempuan yang tengah hamil. *Qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya tidak boleh dilaksanakan dan pidana tidak dapat dilaksanakan sehingga dia melahirkan kandungannya.

Apabila *qishash* dipertanggungjawabkan kepada seorang terpidana menyangkut semua jari-jari atau sebagiannya, lalu terpidana berkata, "Potonglah tanganku." Sedangkan pemohon *qishash* bersedia dengan pemotongan tangan itu. Maka ada yang mengatakan bahwa tidak boleh dipotong, kecuali pada bagian yang mana terpidana melakukan tindakan pemotongan.

Menyangkut masalah *qishash* ini, saya tidak dapat membenarkan kesepakatan kedua pihak mengenai *qishash.* Karena kesepakatan mereka mengenai *qishash* adalah tindakan sewenang-wenang.

Apabila seseorang memotong tangan orang lain yang lumpuh, sedang tangan si pemotong adalah tangan yang normal, lalu mereka membuat kesepakatan, misalnya *qishash* pemotongan tangan yang lumpuh dapat dipertanggungjawabkan terhadap si pemotong tersebut, lalu dia memotong tangannya yang normal, maka saya menetapkan tidak boleh memotong tangannya yang normal karena kesediaannya dan kesediaan sahabatnya. Saya menetapkan bahwa *hukumah* dapat dipertanggungjawabkan kepada terpidana. Apabila tangan dari korban yang pertama kali dipotong itu tangan yang normal, sedangkan tangan si pemotong adalah tangan yang lumpuh, maka dalam tangan korban yang dipotong ada denda yang harus dipertanggungjawabkan karena tangan si pemotong tidak cukup untuk mengimbangi tangan korban yang dipotong.

Apabila pemohon *qishash* bersedia untuk melakukan *qishash,* misalnya dengan memotong tangan yang lumpuh, walaupun si pemotong tidak bersedia *qishash* dilakukan pada tangannya yang lumpuh, maka saya akan meminta pendapat para ahli mengenai pemotongan tangan yang lumpuh tersebut. Apabila mereka berpendapat, tangan yang lumpuh tatkala dipotong, maka tangan yang lumpuh lebih mendatangkan resiko yang fatal (kematian) yang mengancam jiwa orang yang mana tangan yang lumpuh itu dipotong darinya daripada tangan orang yang normal, jika saya memotongnya. Maka saya menetapkan untuk tidak memotongnya dengan cara apapun.

Apabila mereka berpendapat: Pemotongan tangan yang lumpuh tersebut tidak mengandung resiko yang fatal (kematian) kecuali seperti resiko yang ditemukan pada tangan milik orang yang sehat, maka saya menetapkan untuk memotong tangan yang lumpuh tersebut, dan saya tidak akan memedulikan resiko pemotongan yang ditanggung oleh terpidana *qishash*, dan tidak pula pemohon *qishash*, selama pemotongan tangan yang lumpuh tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pemotongan (tangan yang normal) tersebut, tidak lebih daripada pemotongan tangan yang lumpuh itu. Apabila pemilik tangan yang lumpuh itu bersedia untuk dipotong, maka saya tidak memedulikan kesediaannya. Kesediaan dan kemarahannya menyangkut pemotongan tangan yang lumpuh kedudukannya sama (tidak ada pengaruh apapun). Aturan ini juga dapat diberlakukan dalam perkara jari, kaki dan organ tubuh lainnya, yaitu organ tubuh yang lumpuh.

Apabila pemilik tangan yang lumpuh memotong tangan orang yang normal, lalu orang yang sehat memohon *qishash* dan sekaligus denda tambahan perimbangan antara kedua tangan tersebut, maka dikatakan, "Apabila kamu menghendaki, maka saya akan melaksanakan *qishash* untuk memenuhi permohonanmu. Apabila kamu memilih *qishash*, maka tidak ada denda yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan apabila kamu menghendaki, maka kamu berhak mendapatkan denda tersebut, dan tidak ada *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan."

Denda dan *qishash* hanya dapat diberikan kepada korban tindak pidana, misalnya pemotongan organ tubuh ketika pemotongan dilakukan pada beberapa organ tubuh yang berjumlah banyak. Misalnya sebagiannya dipotong, dan sebagian

yang lain masih tetap ada, seperti seseorang memotong tiga buah jari, lalu dia hanya menemukan dua jari miliknya, dan tidak menemukan jari ketiganya, maka kami akan memotong dua jari dan kami akan menetapkan denda menyangkut jari yang ketiga.

Apabila ketiga jari yang dipotong itu adalah jari-jari yang lumpuh, lalu korban memohon untuk melakukan pemotongan pada dua buah jari milik si pemotong, sementara si pemotong harus memberikan kepadanya tambahan perimbangan jari di antara mereka, maka permohonan tersebut tidak dapat diberikan kepadanya. Saya menetapkan pemotongan tangan tersebut dapat diberikan kepadanya, jika dia mau, atau saya menetapkan memberikan denda yang menjadi haknya.

Orang yang dihukum *qishash* dalam perkara pembunuhan, orang yang dihukum mati dalam perkara perzinaan, maupun (orang yang dihukum mati) karena kemurtadan, tidak boleh dihukum mati dengan cara disalib, seperti apapun caranya. Seseorang tidak boleh menghukum mati seseorang pada kayu salib, kecuali seorang begal yang merampas harta dan sekaligus melakukan pembunuhan, maka dia dihukum mati, lalu direntang kan pada kayu salib selama tiga hari, kemudian diturunkan. Mereka seluruhnya wajib dishalati kecuali murtad, sebab tidak ada kewajiban menyalati orang kafir.

Apabila *qishash* menyangkut nyawa harus dipertanggung jawabkan kepada seorang terpidana, maka dia dapat di-*qishash* dalam kondisi sakit, di tempat atau waktu tertentu yang bertemperatur sangat panas, dan di tempat dan waktu tertentu bertemperatur sangat dingin. Demikian juga setiap tindak pidana

yang wajib dipertanggungjawabkan kepadanya, yang beruntun dengan nyawanya.

Apabila tindak pidana yang wajib dipertanggungjawabkan kepadanya adalah jenis tindak pidana dengan melukai tubuh, yang tidak beruntun dengan nyawa, maka *qishash* menyangkut tindak pidana melukai tubuh yang dipertanggungjawabkan terhadapnya tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi sedang sakit. Tidak boleh dilaksanakan di tempat atau waktu tertentu yang bertemperatur sangat panas, dan tidak pula (tempat dan waktu tertentu bertemperatur sangat dingin, dan dia dikurung sampai kondisi tersebut hilang. Baru kemudian *qishash* yang dipertanggung jawabkan terhadapnya dapat dilaksanakan.

Qishash yang dipertanggungjawabkan terhadap wanita hamil tidak boleh dilaksanakan sehingga dia melahirkan kandungannya dalam kondisi apapun. Apabila rajam (pidana mati dengan cara dilempari batu sampai mati) wajib dipertanggung jawabkan kepadanya berdasarkan alat bukti atau saksi, maka *qishash* dapat dilaksanakan baik dalam temperatur panas maupun temperatur dingin, dan *qishash* dapat dilaksanakan pada saat dia sedang sakit.

Apabila pidana rajam itu wajib dipertanggungjawabkan kepadanya berdasarkan pengakuan, maka pidana matinya tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan sedang sakit, tidak dalam temperatur panas, dan tidak pula dalam temperatur dingin. Karena ketika dia menarik kembali pengakuannya sebelum maupun sesudah pidana rajam dilaksanakan, maka saya akan melepaskan nya.

52. Kelanjutan Tindak Pidana

Apabila ada seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana terhadap orang lain dengan jenis tindak pidana *mudhihah*, lalu luka *mudhihah* menggerogoti (merusak jaringan di sekitarnya) hingga berubah menjadi *munaqqilah*; atau dia melakukan tindak pidana dengan memotong jarinya, lalu luka jari itu menggerogoti pergelangan tangan hingga pergelangan tangan tersebut habis, lalu dia memohon *qishash*, maka dikatakan, "Apabila kamu menghendaki, maka kami menetapkan memberikan *qishash mudhihah* kepadamu, dan kami memberikan kepadamu denda tindak pidana antara *mudhihah* dan *munqqilah*. Adapun tindak pidana *munaqqilah* tidak ada *qishash* menyangkut tindak pidana ini dengan cara apapun." Dan dikatakan, "Apabila kamu menghendaki, maka kami menetapkan memberikan *qishash* jari kepadamu, dan kami memberikan kepadamu denda empat perlima tangan. Apabila kamu menghendaki, maka (kami menetapkan) kamu berhak mendapatkan diyat tangan tersebut dan kamu tidak memiliki hak *qishash* menyangkut apapun."

Karena pelaku tidak melakukan tindak pidana dengan memotong pergelangan tangan, walaupun pergelangan tangannya habis akibat tindak pidana yang dilakukannya (pemotongan jari). Dia hanya diberi kekuasaan melakukan pemotongan kembali atau melakukan perobekan kembali pada organ tubuh yang telah dirobek atau yang dipotongnya. Denda tindak pidana ini seluruhnya dipertanggungjawabkan pada harta milik terpidana yang dibayar secara tunai, tidak dipertanggungjawabkan kepada

aqilah-nya, karena denda tersebut harus dipertanggungjawabkan sebab tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila pelaku dengan melukai kepala korban dan pelaku pemotongan jari dan pergelangan tangan menolak terjadinya hal itu, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataannya, sehingga korban datang membawa saksi yang bersaksi bahwa luka di kepala dan pergelangan tangan akibat reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana, yang mana luka akibat tindak pidana belum sembuh hingga menghabiskan pergelangan tangan dan berubah menjadi luka *munaqqilah*. Apabila korban datang membawa bukti atau saksi, maka saya dapat menerima bukti atau saksi korban tindak pidana, dan saya menetapkan bahwa berturutnya pergelangan tangan dan luka *munaqqilah* karena reaksi yang timbul dari tindak pidana, selagi luka akibat tindak pidana belum sembuh.

Apabila bukti atau saksi menerangkan, "Luka akibat tindak pidana telah sembuh, dan luka tersebut muncul kembali, kemudian kambuh lagi setelah sembuh hingga mengakibatkan hilangnya pergelangan tangan atau luka *munqqilah*." Maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan terdakwa tindak pidana menyangkut gugurnya tindak pidana secara berturut. Kecuali korban dapat memberikan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa luka tersebut kambuh setelah sembuh bukan karena reaksi yang timbul dari perobekan luka sebelum sembuh yang dilakukan oleh korban tindak pidana, atau bukan karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain selain korban pada luka tersebut. Pertimbangannya adalah bahwa bukti atau saksi bersaksi

bahwa tindak pidana tidak menjalar pada pergelangan atau timbulnya luka munaqqilah.

Apabila mereka (para saksi) menerangkan, luka tersebut kambuh lagi setelah sembuh, berturutnya luka tersebut karena reaksi yang timbul dari tindak pidana dan tindak pidana lain selain tindak pidana, yang dilakukan pada luka yang telah sembuh tersebut.

Maka Ar-Rabi' berkata: Saya dan Abu Ya'qub berkata: Apabila bukti atau saksi dapat memastikan (membuktikan) bahwa luka tersebut kambuh lagi setelah sembuh karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang pertama yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana, maka tindak pidana secara turut tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tindak pidana, sampai dia mendatangkan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa kejadian kambuhnya luka setelah sembuh tersebut bukan karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya.

53. Mengobati Luka

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana melukai tubuh dengan melakukan perobekan yang tidak menjalar pada pemotongan suatu organ tubuh, maka seharusnya wali melakukan pengukuran luka robek itu sendiri. Dan korban yang terluka seharusnya mengobatinya dengan obat yang menurutnya berfungsi menyembuhkan lukanya berkat izin Allah *Ta'ala*.

Apabila korban yang terluka mengobati lukanya sesuai saran ahli pengobatan melalui obat yang disalurkan bahwa luka tidak menjalar dengan menggerogoti daging secara cepat, tetapi ternyata (sebaliknya) luka tersebut tetap berlanjut menggerogoti daging, maka terdakwa yang melakukan tindak pidana melukai dengan melakukan perobekan tersebut adalah orang yang bertanggungjawab membayar denda tindak pidana secara turut yang dilakukannya. Karena tindak pidana secara turut timbul karena tindak pidana (pertama) yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tindak pidana berkata, "Korban tindak pidana mengobatinya dengan obat yang mengkibatkan menggerogoti daging secara cepat", sedangkan korban terluka menolak pernyataan tersebut, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan korban yang terluka. Sedangkan terdakwa tindak pidana melukai tubuh harus mendatangkan bukti atau saksi yang mendukung pengakuannya tersebut. Apabila korban terluka mengobati lukanya dengan obat yang turut dengan menggerogoti daging secara cepat, maka terdakwa tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjwaban, kecuali membayar denda tindak pidana melukai tersebut yang telah dilakukannya terhadap korban yang terluka. Saya menetapkan tindak pidana secara turut karena reaksi yang timbul dari obat yang disalurkannya.

54. Tindak Pidana Terhadap Diri Sendiri

Apabila pelaku memotong sebagian daging dari tubuh seorang korban, maka apabila dia memotong daging yang mati, maka pemotongan tersebut merupakan tindakan medis. Namun terdakwa tindak pidana adalah orang yang harus bertanggung jawab dengan tindak pidana sesudahnya ketika tindak pidana turut (tidak berhenti pada tindak pidana pertama). Apabila dia memotong daging yang mati dan yang hidup, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terhadap terdakwa tindak pidana kecuali tindak pidana itu sendiri.

Apabila saya berkata, "Terdakwa yang melukai tubuh korban dengan cara merobek adalah orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana secara berturut", maka jika korban yang terluka meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana secara turut itu, maka *qishash* karena melakukan tindak pidana yang timbul dari kesengajaan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Kecuali para wali korban meninggal itu bersedia menerima diyat nyawa, maka diyat dipertanggung jawabkan pada hartanya dan kepada *aqilah* terpidana, jika tindak pidana timbul karena unsur ketidaksengajaan. Apabila saya berkata, "Terdakwa tindak pidana bukan orang yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana secara turut tersebut". Lalu korban meninggal, maka saya menetapkan bahwa separuh diyatnya dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa tindak pidana. Dan saya tidak menetapkan *qishash* menyangkut nyawanya.

Apabila tindak pidana timbul karena unsur kesengajaan, dan saya telah menetapkan unsur kesengajaan itu sebagai suatu akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan sekaligus dari tindak pidana yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya sendiri, maka saya menetapkan membebaskan tindak pidana yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya sendiri, dan saya menetapkan pelaku harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap korban tindak pidana.

Demikian juga jika tindak pidana pemotongan tersebut menyangkut suatu organ tubuh. Apabila organ tubuh itu berupa pergelangan tangan, lalu pergelangan tangan itu habis sedikit-demi sedikit, lalu jari-jarinya lepas, atau pergelangan tangan seluruhnya (habis), maka pelaku adalah orang yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana secara turut dengan pemotongan pergelangan tangan, yang dibebankan pada hartanya, jika tindak pidana secara turut itu timbul karena unsur kesengajaan.

Apabila korban melakukan tindak pidana secara turut dengan memotong pergelangan tangan atau jari-jari, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun menyangkut organ tubuh, yang mana korban telah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan memotongnya, kecuali ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa organ tubuh yang dipotong itu adalah organ tubuh yang mati, maka pelaku harus bertanggung jawab membayar dendanya.

Apabila tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan bahwa organ tubuh yang dipotong adalah organ tubuh yang mati, atau bukti atau saksi menerangkan bahwa organ tubuh yang dipotong adalah organ tubuh yang hidup, dan pemotongan organ

tubuh lebih baik baginya, lalu korban melakukan tindak pidana secara turut dengan memotongnya, maka pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana secara turut yang dilakukan oleh korban tindak pidana.

Demikian juga, jika pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban dengan tindak pidana secara turut pada suatu organ tubuhnya, dan pemotongan pergelangan tangan itu lebih baik bagi korban tindak pidana, agar luka akibat tindak pidana secara turut tidak semakin membesar di tubuhnya, lalu korban melakukan tindak pidana secara turut dengan memotongnya, padahal organ tubuh yang lainnya masih hidup, maka pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban apapun yang menyangkut tindak pidana secara turut yang dilakukan oleh korban tindak pidana.

Apabila korban meninggal, maka saya menetapkan separuh diyatnya harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, karena faktanya adalah bahwa korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan korban terhadap dirinya sendiri. Apabila korban mengobati lukanya dengan racun, lalu dia meninggal, maka separuh diyat korban dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Karena dia meninggal karena reaksi yang timbul dari racun dan tindak pidana.

Apabila racun itu menimbulkan reaksi yang sangat cepat sehingga dia meninggal di tempat, sebagaimana reaksi kematian yang timbul dari tindakan penyembelihan, maka racun tersebut adalah pembunuhnya. Dan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku hanya denda tindak pidana. Apabila racun itu

termasuk kategori jenis racun pembunuh dan bukan racun pembunuh, maka tindak pidana pembunuhan timbul dari racun dan tindak pidana tersebut, sehingga separuh diyat dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

Apabila korban mengobati lukanya dengan suatu obat yang tidak dikenal, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan korban bahwa obat tersebut merupakan suatu obat yang tidak berbahaya, yang turut dengan sumpahnya. Dan pernyataan ahli warisnya setelah korban meninggal, dan pelaku adalah orang yang bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul menyangkut tindak pidana. Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang dengan jenis tertentu (melukai tubuh korban hingga robek), lalu korban yang terluka menjahit luka itu agar luka robek rapat kembali, maka jika tindakan menjahit luka dilakukan dengan cara melilitkan pada bagian kulit yang hidup, maka separuh diyat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melukainya. Dan saya menetapkan bahwa tindak pidana pembunuhan timbul dari tindak pidana yang dilakukan pelaku dan tindakan menjahit luka yang dilakukan oleh korban tindak pidana. Karena menjahit itu merupakan tindakan melilitkan benang pada kulit yang dijahit yang masih hidup.

Apabila tindakan menjahit itu dilakukan dengan cara melilitkan benang pada kulit yang sudah mati, maka diyat seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada orang yang melukai tubuh korban. Kematian kulit maupun daging tidak diketahui kecuali berdasarkan pengakuan pelaku tindak pidana, atau bukti atau saksi yang mendukung korban yaitu dari kalangan saksi ahli,

karena faktanya membuktikan bahwa kulit atau daging tersebut masih hidup sampai kematiannya diketahui secara meyakinkan.

Apabila korban terluka tidak melakukan tindak pidana secara turut dengan tindakan membalut luka dengan lilitan perban tanpa tindakan menjahit, dan dia melumasi luka tersebut dengan darahnya atau obat yang tidak mengambil daging yang masih hidup, dan obat tersebut bukan sejenis racun, maka pelaku adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan semua tindak pidana menyangkut nyawa, karena korban tidak pernah melakukan suatu tindak pidana secara turut dengan tindak pidana. Tetapi dia hanya melakukan tindakan yang bermanfaat dan tidak berbahaya secara turut dengan tindak pidana.

Apabila korban melakukan tindakan memanaskan luka tersebut dengan alat yang telah dipanaskan yang diletakkan pada bagian luka, maka apabila pemanasan pada bagian luka robek oleh korban dilakukan dengan kain halus (wol) yang dipanaskan, atau tindakan yang serupa lainnya, yaitu pemanasan pada bagian luka yang mana para ahli berpendapat bahwa pemanasan ini sangat berguna dan tidak berbahaya bagi orang yang melakukan tindakan pemanasan luka sampai temperatur sekian derajat celcius atau lebih dari itu, maka pelaku harus bertanggungjawab atas tindak pidana dan tindak pidana secara turut dengan tindak pidana (yang pertama) tersebut.

Apabila pemanasan pada bagian luka tersebut menimbulkan luka bakar pada daging atau kulit yang sehat yang berturutan dengannya, atau ada yang mengatakan, korban tindak pidana memanaskannya dengan pemanasan yang terkadang bermanfaat dan terkadang berbahaya, atau korban berusaha

melakukan pemanasan sedikit demi sedikit dengan alat apapun, maka korban adalah orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sendiri. Seperti masalah yang telah saya tegaskan pada bab sebelum bab ini. Separuh nyawanya hilang tidak ada dendanya akibat tindak pidana yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Dan pelaku tetap terikat kewajiban membayar seperdua nya, jika tindak pidana menjadi tidak pidana jiwa.

55. Orang yang Berwenang Melaksanakan Qishash

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan memotong suatu organ tubuh atau melakukan tindak pidana dengan melukai tubuh, dan korban memohon agar dia diberi kebebasan untuk melaksanakan *qishash* dan atau pelaku melaksanakan *qishash* terhadap dirinya sendiri, maka dia dan pelaku tidak boleh diberi kebebasan untuk melaksanakan *qishash*. Demikian juga, korban tidak boleh diberi kebebasan untuk melaksanakan *qishash*, sekalipun *qishash* kekuasaannya telah diserahkan kepadanya. Orang yang memusuhi seorang yang dihukum *qishash* tidak boleh diberi kebebasan untuk melaksanakan *qishash*.

Tidak boleh melaksanakan *qishash* kecuali seorang yang memiliki pengetahuan mengenai *qishash* serta yang bersikap adil dalam melakukan *qishash*. *Qishash* cukup dilaksanakan oleh satu orang, karena *qishash* tidak boleh dilaksanakan oleh dua orang. Seorang pelaksana *qishash* boleh meminta bantuan orang yang

dapat membantunya, dan dia tidak boleh meminta bantuan pada orang yang diduga memiliki keinginan buruk pada orang yang dihukum *qishash* dengan alasan apapun. Sultan berkewajiban menggaji pelaksana *qishash*, dan pelaksana segala pidana dalam perkara pencurian dan perkara lainnya, yang diambil dari bagian seperlima yang menjadi hak Nabi ﷺ. Sebagaimana dia berkewajiban menggaji para hakim. Sultan tidak boleh membebani orang lain untuk melaksanakan *qishash.*

Apabila hakim tidak mau melakukan *qishash* (secara sukarela), maka upah pelaksana *qishash* dibebankan kepada orang yang dihukum *qishash.* Karena dia harus bertanggungjawab memberikan segala tuntutan yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Tindakannya memberikan segala tuntutan yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya itu tidak akan sempurna, kecuali dia menghapuskan biaya *qishash* dari pelaksananya. Sebagaimana dia harus bertanggungjawab memberikan upah para penakar gandum dan para penimbang dinar. Demikian juga setiap *qishash* selain nyawa, yang mana pelaksanaannya diserahkan kepada orang lain selain orang yang mempunyai hak *qishash* atau walinya.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain, lalu para wali korban meminta diberikan kesempatan untuk melakukan *qishash* terhadap si pembunuh dengan cara memenggal tengkuknya, maka dia dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan *qishash.* Namun, Imam tetap harus memberikan pengawasan. Misalnya dia menyuruh seseorang untuk memeriksa pedangnya. Lalu apabila pedangnya tajam, (maka dia boleh menggunakannya), namun jika tidak, maka

dia menyuruhnya untuk mengambil pedang yang tajam, agar dia tidak menyakiti orang yang dihukum *qishash*. Selanjutnya Imam memberi keleluasaan kepadanya untuk memenggal leher orang yang dihukum *qishash*. Apabila dia telah memenggalnya dengan sekali penggalan hingga dia dapat membunuhnya, berarti dia telah menunaikan *qishash*.

Apabila dia memenggalnya pada sepasang tulang belikatnya atau di bagian kepalanya, maka Imam harus melarangnya untuk mengulangi pemenggalan tersebut. Dan Imam meminta dia untuk bersumpah bahwa dia melakukan pemenggalan tersebut tanpa ada unsur kesengajaan. Apabila dia tidak bersedia untuk bersumpah mengenai tindakannya itu, maka Imam harus menjatuhkan hukuman setimpal kepadanya. Apabila dia bersedia untuk bersumpah, maka Imam membebaskannya (tanpa memberi hukuman). Tidak ada denda menyangkut tindakan pemenggalan nya tersebut. Dia dapat diperintah kembali memenggal lehernya sesuai dengan arahan wali (perintah orang yang berwenang melakukan *qishash*). Wali dapat dipaksa agar melakukan pemenggalan leher orang yang dihukum *qishash*, kecuali dia memberi pengampunan.

Apabila si pembunuh memenggal korban dengan beberapa kali penggalan di bagian leher korban, maka Imam boleh memberikan keleluasaan kepada wali untuk memenggalnya hingga mencapai jumlah penggalan yang sama. Apabila si pembunuh meninggal, (maka dia telah menunaikan *qishash*), jika tidak maka Imam boleh menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Apabila Imam menyuruh orang lain selain orang yang diduga memiliki keinginan buruk pada pelaku untuk membunuhnya. Lalu dia

memenggalnya dengan beberapa kali penggalan, namun dia belum dapat membunuhnya, maka dia boleh mengulang kembali, sehingga penggalan itu menghilangkan nyawanya. Imam menyuruh dia (melakukan sabetan selanjutnya) dengan pedang yang lebih tajam daripada pedangnya (yang pertama). Dan Imam harus menyuruh orang yang kuat dalam melakukan penggalan daripada orang pertama yang disuruhnya untuk melakukan penggalan yang mempercepat kematiannya.

Apabila si pembunuh memotong kedua tangan korban, atau kedua kakinya, atau dia melukainya di bagian kepala, atau melukainya di bagian tubuh dengan luka *ja'ifah*, kemudian dia membunuhnya, atau dia mengenakan suatu tindakan yang serupa lainnya kepada korban. Lalu wali korban memohon untuk mengenakan tindakan serupa kepadanya, maka kami menyerahkan kewenangan tersebut kepada orang yang cakap melakukan berbagai tindakan, sebagaimana kami menyerahkan kewenangan melaksanakan *qishash*, terhadap pelaku menyangkut perkara lain selain nyawa. Apabila orang yang dihukum *qishash* meninggal, maka telah ditunaikan. Namun jika tidak, maka kami memberikan keleluasaan kepada wali korban untuk memenggal lehernya, dan wali tidak diserahi keleluasaan, kecuali tindakan yang dapat membunuh secara cepat, yaitu memenggal leher atau dengan cara menyembelih jika si pembunuh menyembelihnya atau mencekik lehernya, tindakan yang serupa lainnya yaitu tindakan-tindakan yang dapat membunuhnya secara cepat. Apabila orang yang mencekiknya telah mencapai tingkat tertentu yang mana dia akan meninggal sejak pertama kali mencekiknya, namun tenyata dia tidak mati, maka kami mencegahnya untuk kembali melakukan

tindakan pencekikan, dan kami menyuruhnya untuk melakukan memukul lehernya.

Apabila si pembunuh memenggal pada bagian tengah tubuh korban dengan sekali penggalan, hingga dia dapat memisahkan tubuhnya menjadi dua bagian, maka kami memberikan keleluasaan kepada walinya untuk melakukan pemenggalan pada bagian, yang mana si pembunuh memenggal korban, lalu apabila wali telah memenggal tubuh si pembunuh (maka dia telah menunaikan *qishash*), jika tidak maka kami menyuruhnya untuk memenggal lehernya. Apabila dia tidak dapat memenggalnya kecuali dengan beberapa kali penggalan, maka kami memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan sejumlah pemenggalan. Lalu apabila dia tidak dapat memenggalnya juga, maka kami membunuhnya dengan salah satu di antara dua cara membunuh yang paling mudah, yaitu tindakan pemenggalan yang memutus bagian yang tersisa dari leher si pembunuh tersebut, atau pemenggalan pada leher.

56. Kesalahan Pelaksana Qishash

Apabila Imam menyuruh pelaksana *qishash* untuk melaksanakan *qishash*. Lalu dia meletakkan senjata pada bagian *qishash*. Selanjutnya dia menggerakkan senjata dengan sekali gerakan, hingga bagian lain turut dengan kadar *qishash*, maka para ahli dimintai pendapat. Apabila mereka berpendapat, "*Qishash* seperti ini dapat dilakukan dengan tidak disengaja."

Maka pelaksana *qishash* dicecar dengan pertanyaan tersebut. Apabila dia menjawab, "Aku melakukan *qishash* dengan tidak disengaja." Maka dia diminta untuk bersumpah (bahwa dia melakukan tindakan itu dengan tidak disengaja). Jadi *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. *Aqilah*-nya harus menanggung diyat kejahatan yang dilakukannya dengan tidak disengaja itu, yang menggantikan posisinya.

Apabila para ahli berpendapat, "*Qishash* seperti ini dapat dilakukan dengan disengaja." Maka terpidana *qishash* dapat menuntut *qishash* sesuai dengan besaran bagian lain yang mengikuti kadar *qishash*. Kecuali terpidana *qishash* bersedia menerima denda dari pelaksana *qishash*, sehingga terpidana *qishash* dapat menuntut denda yang dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaksana *qishash*. Demikian juga jika para ahli berpendapat, "*Qishash* seperti ini dapat dilakukan dengan tidak disengaja, dan ditanyakan pada pelaksana *qishash*, 'Bersumpahlah bahwa aku melakukan *qishash* dengan tidak disengaja'." Maka jika pelaksana *qishash* mengakui perbuatannya, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya atau denda dapat dipertanggungjawabkan pada hartanya.

Apabila pelaksana *qishash* tidak mau mengakui perbuatannya dan dia menolak untuk bersumpah, maka disampaikan pada korban, "Bersumpahlah bahwa pelaksana *qishash* telah melakukan kejahatan dengan disengaja." Apabila korban bersedia untuk bersumpah, maka dia dapat dibenarkan untuk menuntut *qishash*. Apabila dia menolak (tidak bersedia) untuk melakukan sumpah, maka dia tidak mendapatkan hak apapun sampai dia bersedia untuk melakukan sumpah, lalu dia

menuntut *qishash* atau menuntut harta. Demikian juga, apabila pelaksana *qishash* meletakkan senjata tajam di bagian lain selain bagian *qishash*, maka dalam masalah ini tidak ada perbedaan menyangkut apakah tindakan meletakkan senjata tajam ini dilakukan dengan tidak disengaja atau sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja.

Apabila pelaksana *qishash* meletakkan senjata tajam bukan pada tempatnya, maka saya memintanya untuk menarik kembali sampai dia meletakkannya pada tempatnya, sehingga dia memulai melaksanakan *qishash* pada bagian pertama yang menjadi tuntutan korban tindak pidana. Pelaksana *qishash* tidak boleh meminta bantuan, kecuali pada orang yang dapat dipercaya menangani tindak pidana, baik yang dapat dilakukan dengan disengaja atau yang dapat dilakukan dengan disengaja.

Apabila *qishash* seharusnya dilaksanakan pada tangan kanan, lalu pelaksana *qishash* melakukan tindakan pemotongan pada tangan kiri dengan tidak disengaja, atau *qishash* seharusnya dilaksanakan pada sebuah jari tertentu, lalu dia melakukan pemotongan jari lain selain jari dengan tidak disengaja, maka apabila *qishash* seperti ini (memotong organ tubuh yang lain selain organ tubuh yang di-*qishash*) dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka pidana *qishash* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaksana *qishash*. Diyat tindak pidana pemotongan tangan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaksana *qishash*.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah tindakan *qishash* yang dilakukan dengan tidak disengaja ini ada pendapat lain, yaitu diyat dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaksana *qishash* yang dibebankan pada hartanya. *Aqilah* tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban membayar diyat. Karena pelaksana *qishash* melakukan tindakan pemotongan tangan terpidana *qishash* dengan disengaja. Akan tetapi kami tidak menjatuhkan pidana *qishash* kepadanya, karena dia menduga bahwa tangan yang dipotongnya itu adalah tangan yang mana *qishash* seharusnya dilaksanakan pada tangan tersebut. Adapun tindakannya memotong tangan yang lain selain tangan yang harus dikenakan *qishash* dilakukan dengan disengaja.

Apabila kejahatan tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya. Apabila luka terpidana *qishash*, yang terjadi akibat tindakan pemotongan tangan, yang mana pelaksana *qishash* telah melakukannya dengan tidak disengaja, telah sembuh, maka *qishash* tindak pidana yang pertama dapat dilaksanakan. Apabila pelaksana *qishash* berkata pada terpidana *qishash*, "Ulurkan tangan kananmu." Lalu dia menyodorkan tangan kirinya. Selanjutnya pelaksana *qishash* memotongnya, dan terpidana *qishash* mengaku bahwa dia mengulurkan tangan kirinya dengan disengaja. Padahal dia mengetahui bahwa *qishash* dilaksanakan pada tangan kanannya, dan pelaksana *qishash* telah menyuruhnya untuk mengulurkan tangan kanannya, maka tidak ada diyat maupun *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaksana *qishash*. Apabila terpidana *qishash* telah sembuh, maka *qishash* pada tangan kanannya dapat dilaksanakan.

Apabila terpidana *qishash* menyatakan, "Aku menyodorkan tangan kiri pada pelaksana *qishash*, namun aku tidak tahu bahwa dia berkata, 'Ulurkan tangan kananmu'. Sedangkan dia tidak tahu bahwa *qishash* dilaksanakan pada tangan kanan, atau saya

meyakini bahwa saya ketika menyodorkan tangan kiri, lalu pelaksana *qishash* melaksanakan *qishash* pada tangan kiri." Maka *qishash* (tangan kanan) tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi dirinya. Terhukum *qishash* dituntut untuk melakukan sumpah menyangkut pengakuannya. Dan diyat tangan terpidana *qishash* mengikat pelaksana *qishash*. Tidak ada *qishash* maupun hukuman lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaksana *qishash*. Diyat dan *qishash* tidak berlaku lagi bila terpidana *qishash* mengaku bahwa dia membiarkan tangan kirinya, padahal dia mengetahui bahwa *qishash* dilaksanakan pada selain tangan kirinya tersebut.

Apabila terpidana *qishash*, dalam segala jenis tindakan *qishash* seluruhnya yang dilakukan dengan tidak disengaja, adalah orang yang lemah akalnya. Lalu pelaksana *qishash* melakukan (kejahatan yang berkaitan dengan *qishash*) dengan tidak disengaja, maka Apabila kejahatan tersebut termasuk jenis kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka diyat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* pelaksana *qishash*. Apabila kejahatan tersebut termasuk jenis kejahatan yang tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaksana *qishash*. Hanya saja (*qishash* dapat dilaksanakan) ketika luka, yang pelaksana *qishash* telah lakukan kepadanya itu sembuh, baik ketika terpidana *qishash* adalah orang yang lemah akalnya, mengizinkan pelaksana *qishash* untuk melaksanakan *qishash*, atau dia membiarkan atau tidak membiarkan (organ tubuh yang seharusnya *qishash* dilaksanakan pada organ tubuh tersebut), karena orang yang lemah akalnya sama sekali tidak memiliki kehendak apapun yang tersimpan di lubuh hatinya.

Apabila ayah seorang anak atau pemilik budak menyuruh seorang dukun sunat untuk mengkhitan keduanya, lalu keduanya meninggal, maka tidak ada diyat, *qishash* maupun kafarat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dukun sunat tersebut. Apabila dukun sunat tersebut mengkhitan mereka tanpa suruhan dari ayah seorang anak atau perintah dari hakim, dan bukan pula perintah dari pemilik budak, kemudian mereka meninggal, maka dia wajib membayar kafarat. Diyat anak laki-laki serta harga nominal budak dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* dukun sunat tersebut.

Apabila sewaktu dia menyuruhnya untuk mengkhitan mereka, lalu dukun sunat mengiris bagian (ujung) kemaluannya dengan tidak disengaja, dan bagian ujung kemaluan itu termasuk kategori bagian tubuh yang mana dukun sunat dapat mengiris bagian yang serupa (sejenis) dengannya dengan tidak disengaja mengenai bagian daging yang sama, maka tidak ada *qishash* (yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dukun sunat), dan dukun sunat tersebut tetap wajib membayar diyat anak laki-laki dan harga nominal budak setelah menaksir berapa banyak bagian (kemaluan) yang tersisa. Diyat dan taksiran harga dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* dukun sunat tersebut.

Apabila dukun sunat memotong penis dari bagian pangkalnya, dan kejahatan itu tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka dukun sunat ditetapkan berada dalam tahanan sampai anak mencapai usia baligh. Sehingga dia dapat memilih apakah dia hendak menuntut *qishash* atau memilih menerima diyat, atau sampai dia meninggal, sehingga ahli warisnya diberi kekuasaan untuk melakukan *qishash* atau diyat yang sempurna.

Apabila seorang diantara mereka berdua terkena suatu penyakit gatal yang menjangkiti organ tubuh dari beberapa organ tubuhnya, lalu ayah anak dan pemilik budak tersebut menyuruh seseorang untuk melakukan amputasi dengan cara memotong organ tubuh, padahal sejenis penyakit tersebut tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (kematian), lalu dia meninggal, maka tidak ada diyat, *qishash* maupun kafarat.

Apabila dia menyuruh orang lain memenggal kepala anak laki-laki itu, lalu dia memenggalnya, atau (dia menyuruh memenggal) bagian tengah tubuh anak itu, lalu dia memenggalnya, atau memotong saluran pernafasannya, lalu dia memotongnya, maka karena bersalah menyuruh orang lain tersebut, ayah anak itu dijatuhi hukuman, dan *qishash* dipertanggungjawabkan kepada si pemotong jika anak meninggal karena reaksi yang timbul dari tindakan pemotongan. Apabila seorang pemilik budak menyuruh orang lain melakukan tindakan pemotongan pada budak miliknya, lalu orang yang disuruh melaksanakan suruhannya itu, lalu budak meninggal, maka si pemotong wajib memerdekakan seorang budak, dan *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Ar-Rabi' berkata: Taksiran harga budak tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pemotong budak, karena pemiliknya adalah orang yang menyuruhnya. Apabila dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan pemotongan tersebut pada hewan miliknya, lalu dia melaksanakannya, maka tidak ada harga nominal yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena membunuhnya berdasarkan perintah pemiliknya.

Ar-Rabi' berkata: Budak -menurut saya dalam menyangkut tindakan pemotongan ini- seperti hewan, yaitu termasuk harta.

Apabila ada seseorang datang membawa seorang anak laki-laki yang bukan anaknya, bukan pula budaknya, dan dia tidak bertindak sebagai walinya, kepada dukun sunat atau tabib, lalu dia berkata, "Khitanlah anak ini", atau "Bedahlah luka anak ini", atau "Amputasilah anak ini karena luka cacar yang mengenai organ tubuhnya", lalu dia meninggal, maka diyatnya dipertanggung jawabkan kepada *aqilah* tabib dan dukun sunat. Sedang orang yang membawa anak tersebut wajib memerdekakan seorang budak (sebagai kafarat). *Aqilah*-nya tidak dibenarkan menuntut apapun kepada si penyuruh, dia posisinya seperti orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan.

Setiap *qishash* yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi hak seorang anak atau orang yang lemah akalnya, ayah seorang dari keduanya atau walinya –siapapun dia- tidak dapat dibenarkan menuntut *qishash* tidak pula melepas *qishash*. Pelaku ditetapkan tetap berada dalam tahanan sehingga anak tersebut mencapai usia baligh, atau orang lemah akalnya itu sembuh, baru kemudian keduanya berhak menuntut *qishash*, atau keduanya melepas *qishash*, atau keduanya meninggal, lalu ahli waris keduanya dapat menggantikan posisinya.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata: Apabila ada seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan (penyerangan) terhadap seorang laki-laki merdeka, baligh namun tidak sempurna akalnya, yang mana mayoritas akibat dari tindakan tersebut adalah bahwa perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat yang fatal terhadap orang tersebut, lalu dia melaksanakan

nya, ternyata dia meninggal, maka *aqilah* pelaku turut menanggung diyat akibat tindakannya tersebut, bukan si penyuruh tersebut, dan pelaku tidak dapat dibenarkan menuntut apapun kepadanya, karena pelaku dapat dibenarkan (mubah) untuk menolak suruhannya tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Saya memegangi pendapat tersebut.

Apabila si penyuruh berkata pada orang yang disuruh, "Ini adalah anakku" atau "budakku, lakukan ini dan itu terhadapnya." Lalu dia melakukan tindakan tersebut terhadap anak itu, lantas dia meninggal, maka *aqilah* si pelaku turut menanggung diyat orang merdeka dan harga nominal budak. Sedang pelaku sendiri wajib membayar kafarat yang dibebankan pada hartanya.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata: Apabila anak tersebut adalah anak dari si penyuruh tersebut atau budak miliknya, maka dia (pemilik budak) tidak mendapatkan hak apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku menyangkut budaknya selain kafarat, jika dia melakukan terhadap budak itu suatu tindakan yang mana pemilik budak tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan itu terhadap budaknya.

Adapun anak si penyuruh, jika dia berstatus anak-anak atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna, lalu orang yang disuruh melakukan terhadap dia berdasarkan perintah ayahnya suatu tindakan yang bermanfaat bagi mereka berdua, lalu dia meninggal, maka tidak ada tindakan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang disuruh tersebut. Apabila dia melakukan terhadap mereka (anak dan budak si penyuruh) suatu tindakan yang tidak bermanfaat, maka orang yang

disuruh wajib membayar kafarat pembunuhan. Sedangkan diyat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut.

Apabila anak tersebut adalah anak yang telah dewasa yang memiliki kesempurnaan akal untuk mencegah terjadinya perbuatan itu, maka tidak ada diyat, *qishash* maupun kafarat. Kecuali dia melakukan terhadap anak yang sudah dewasa itu, tindakan yang mana dia tidak dapat dibenarkan melakukannya terhadap dirinya sendiri, sehingga pelaku wajib membayar kafarat pembunuhan anak.

Apabila ada seseorang mendatangi orang lain dengan membawa hewan, lalu dia berkata padanya, "Bedahlah dengan memotong urat lehernya", atau "bedahlah dengan merobek bagian perutnya", atau "obatilah hewan ini". Dia pun melaksanakannya, lalu hewan itu mati, maka dia bertanggungjawab mengganti nominal harganya, jika hewan bukan milik si penyuruh, dan dia tidak bertanggungjawab mengganti apapun jika hewan milik si penyuruh.

Apabila hakim menyuruh wali korban pembunuhan untuk melaksanakan *qishash* hukuman mati terhadap seseorang, lalu dia memenggal sebuah tangan atau sepasang tangannya atau kedua kakinya, dia mencongkel sebuah matanya dan melukai tubuhnya, baru kemudian dia membunuhnya atau dia membiarkan tidak membunuhnya, maka hakim harus menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun tidak ada diyat, *qishash* maupun kafarat; karena nyawa seutuhnya adalah hal yang mubah baginya (dapat dibenarkan melakukan tindakan apapun terhadap nyawa).

Imam tidak dapat dibenarkan memberikan kekuasaan kepada wali korban untuk melaksanakan *qishash* kecuali di

hadapannya ada dua orang adil atau lebih, yang bertugas mencegahnya melakukan tindakan melampaui batas dalam *qishash*.

Apabila hakim memberikan kekuasaan kepada wali korban untuk melaksanakan *qishash* menyangkut perkara lain selain nyawa terpidana *qishash*, maka hakim telah membuat keputusan yang tidak dapat dibenarkan. Apabila dia telah melaksanakan *qishash*, maka *qishash* telah ditunaikan, dan tidak ada tuntutan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaksana *qishash*. Apabila hakim memberikan kekuasaan kepada wali korban untuk melaksanakan *qishash* pada bagian tangan kiri dari kedua tangan terpidana *qishash*, lalu dia memotong tangan kanannya; atau hakim memberikan kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan pembedahan dengan cara *mudhihah* di bagian kepala terpidana *qishash*, melakukan tindakan pembedahan dengan cara *munaqqilah* di bagian kepala terpidana *qishash*, atau melakukan tindakan pembedahan di bagian yang lain selain bagian kepala yang terpidana *qishash* telah melakukan pembedahan di bagian tersebut terhadap korbannya, lalu dia mengaku (tindakan tersebut) dilakukan dengan tidak disengaja. Lalu kejahatan tersebut termasuk sejenis tindakan yang dapat dilakukan dengan tidak disengaja, maka dia didakwa bersumpah menyangkut kejahatan yang dilakukan dengan tidak disengaja tersebut. Pelaksana *qishash* ditetapkan membayar dendanya. Apabila terpidana *qishash* meninggal karena reaksi yang timbul dari kejahatan pelaksana *qishash*, maka dia ditetapkan membayar diyat penggantinya. Apabila terpidana *qishash* telah sembuh dari luka tersebut, maka pelaksana *qishash* harus bertanggungjawab membayar denda kejahatan yang mana dia telah mengenakannya

pada terpidana *qishash*. Dan dia (wali korban) tetap memiliki kekuasaan untuk melakukan *qishash* terhadap terpidana *qishash* menyangkut kejahatan yang mana terpidana *qishash* telah mengenakannya pada korban tindak pidana. *Qishash* yang menjadi hak korban tidak batal akibat kelalaian dalam pelaksanaan *qishash* terhadap pelaku tindak pidana, walaupun kejahatan sejenisnya tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja. Atau pelaksana *qishash* memberikan pengakuan menyangkut perbuatan sejenisnya yang dapat dilakukan dengan tidak disengaja, bahwa dia melakukan tindakan melukai di bagian kepala tersebut dengan disengaja, yang mana dia tidak dapat dibenarkan melakukannya. Maka dia dapat didakwa pidana *qishash*, yaitu kejahatan melukai kepala korban yang diberlakukan *qishash* di dalamnya, kecuali terpidana *qishash* bersedia menerima diyat pengganti kejahatan yang mana pelaksana *qishash* telah mengenakan padanya.

Apabila seseorang menyerang orang lain, lalu dia membunuhnya. Kemudian bukti atau saksi yang memberatkannya memberikan kesaksian bahwa dia telah membunuh anak laki-lakinya, dan dia adalah wali anaknya tersebut, yang mana tidak ada ahli waris lain selain pelaku tersebut. Atau, dia memotong tangan anaknya yang sebelah kanan, lalu bukti atau saksi yang memberatkannya memberikan kesaksian bahwa dia telah memotong tangan anaknya yang sebelah kanan, maka tidak ada diyat, dan tidak pula *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang juga ayahnya tersebut. Dan dia harus dijatuhi *takzir* karena tindakannya merenggut hak anaknya yang melekat pada anaknya.

57. Sebab Qishash

Saya menetapkan untuk menuntut *qishash* terhadap si pembunuh akibat kejahatan yang telah dia lakukan terhadap korban, para wali korban dapat dibenarkan melakukan *qishash* terhadap si pembunuh dengan perbuatan yang serupa dengan kejahatannya. Contoh, pelaku pembunuhan memecahkan kepala korban dengan batu, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korban untuk melakukan perbuatan yang seperti menggunakan batu yang serupa. Si pembunuh diminta bertahan menerima perbuatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sehingga wali korban memecahkan kepalanya dengan batu itu sebanyak pukulan yang telah dilakukan si pembunuh kepada kepala korban. Apabila si pembunuh memukul kepalanya sebanyak satu kali, maka wali tidak boleh melebihinya, apabila sebanyak dua kali, maka dia boleh melakukannya sebanyak dua kali. Demikian juga bila jumlahnya lebih banyak dari itu.

Apabila wali korban telah mencapai batas jumlah pemukulan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh si pembunuh pada korban, namun dia belum juga mati, maka wali korban diberi keleluasaan untuk menggorok lehernya dengan pedang, namun dia tidak boleh memukul kepalanya sebanyak yang telah dilakukan oleh si pembunuh terhadap korban. Pertimbangannya adalah *qishash* dengan menggunakan sarana lain selain pedang (senjata tajam), hanya dapat dilakukan dengan jumlah tindakan yang sama. Jadi, apabila *qishash* dengan menggunakan sarana lain selain pedang itu melebihi jumlah tindakan yang membunuh, maka *qishash* melebihi jumlah tersebut dinyatakan suatu kelalaian ditinjau

dari segi bahwa kelebihan jumlah itu bukan termasuk tindakan yang dilakukan dalam perkara pembunuhan. Saya menetapkan memberinya kekuasaan untuk membunuhnya dengan mengguna kan pedang. Pertimbangannya tiada lain karena pedang memiliki kekuatan menghilangkan nyawanya di samping memenuhi tindakan pembalasan, yang mana si pembunuh telah melakukan nya terhadap korban. Apabila nyawanya belum juga hilang dengan sejumlah pukulan, maka saya menetapkan cara menghilangkannya dengan menggunakan pedang yang menjadi sarana pembunuh yang paling cepat.

Demikian juga selanjutnya jika pembunuhannya itu menggunakan balok kayu yang sangat berat, pukulan yang amat keras yang mengenai kepala korban, dan tindakan lain yang menyerupainya, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan gegar otak atau tindakan yang menyebabkan kepala pecah, maka saya menetapkan memberikan kekuasaan kepada wali korban untuk melakukan perbuatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Apabila pemukulan menggunakan tongkat kayu yang ringan atau cemeti, yang mana pelaku melakukannya berulang-ulang sampai tindakan tersebut merenggut nyawa korban, maka saya tidak memberikan kekuasaan kepada wali korban untuk melakukan perbuatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Karena pemukulan dengan menggunakan alat yang ringan dapat berubah menjadi lebih berat daripada pemukulan dengan menggunakan alat yang berat, di samping itu pemukulan dengan menggunakan alat yang ringan ini pada kenyataannya bukan sarana pembunuh yang paling cepat.

Saya katakan pada wali korban, "Apabila kamu bersedia menyuruh orang lain yang cakap serta luwes menggunakan alat yang ringan, maka katakanlah padanya, 'Lakukanlah pemukulan seperti pemukulan si pembunuh', sampai kamu mengetahui kamu telah melakukan pemukulan yang seperti pemukulannya atau lebih ringan hingga mencapai jumlah pemukulan. Apabila dia (terhukum *qishash*) meninggal, (maka *qishash* telah ditunaikan). Apabila tidak, maka saya memberi keleluasaan memukul lehernya menggunakan pedang.

Apabila si pembunuh mengikat tubuh korban, lalu melemparkannya ke dalam api, maka si pembunuh dibalas dengan cara dipanggang di atas bara api yang seperti api yang dipergunakan pelaku untuk membakarnya, tidak boleh lebih daripada api tersebut. Wali korban diberikan keleluasaan untuk mengikat tubuhnya dengan menggunakan pengikat yang sama dan melemparkannya ke dalam api, lamanya kira-kira jika orang yang dilemparkan ke dalam api tersebut, dia pasti mati. Apabila dia (terhukum *qishash*) meninggal (*qishash* telah ditunaikan). Apabila tidak, dia dikeluarkan dari api tersebut, dan wali korban diberikan keleluasaan, lalu dia memukul lehernya.

Demikian juga ketika si pembunuh mengikat tubuh korban dan melemparkannya ke dalam air, lalu air menggenanginya sampai dia meninggal karena kehabisan nafas, atau dia mengikatkan lumpung kayu panjang (lesung untuk menumbuk padi) pada kakinya, lalu air menggenanginya hingga dia meninggal kehabisan nafas, maka wali korban dan si pembunuh diberi keleluasaan, lalu wali korban melemparkannya ke dalam air yang waktunya kira-kira seperti waktu dihabiskan si pembunuh saat

menenggelamkannya. Apabila dia meninggal (*qishash* telah ditunaikan), jika tidak maka dia dikeluarkan dari air dan saya menetapkan *qishash* dengan cara menghantam lehernya.

Apabila dia melemparkannya ke dalam sumur yang dasarnya sangat dalam, maka wali korban dan si pembunuh diberi keleluasaan, lalu dia melemparkannya ke dalam sumur yang sama, atau sumur lain yang sama tingkat kedalamannya atau sumur lain dasarnya sama-sama sangat dalam, bukan ke dalam sumur yang dasarnya lebih dalam dari sumur yang dipergunakan oleh pelaku untuk mendukung kejahatannya tersebut. Jadi, apabila dia meninggal (maka *qishash* telah ditunaikan). Apabila tidak, maka saya menetapkan cara *qishash* adalah dengan memenggal lehernya.

Apabila si pembunuh melilit leher korban dengan menggunakan tali hingga dia membunuhnya, maka wali korban diberi keleluasaan untuk melilit lehernya dengan menggunakan tali yang seperti tali yang dipergunakan oleh pelaku sampai wali dapat membunuhnya, mana jika perbuatannya melilit leher dengan tali tersebut termasuk sarana membunuh yang sangat cepat, maka saya akan memberikan keleluasaan terhadap wali korban dan si pembunuh, lalu dia melilit lehernya dengan tali. Sedangkan jika perbuatannya melilit leher si pembunuh termasuk jenis perbuatan yang menimbulkan akibat proses kematiannya menjadi lama, maka saya tidak akan memberikan keleluasaan kepada wali korban untuk melakukan perbuatan tersebut, dan membunuhnya dengan menggunakan sarana yang sangat cepat membunuhnya.

Apabila si pembunuh memotong kedua tangan dan kedua kaki korban dari persendiannya atau dia melakukan tindak pidana

dengan jenis pidana *ja`ifah*, *mudhihah* atau tindak pidana lainnya selain tindak pidana pembunuhan, maka wali korban tidak boleh melaksanakan *qishash* pada organ tubuh tersebut. Karena perbuatan memotong organ tubuh ini termasuk sarana yang tidak menimbulkan akibat kematian yang cepat. Tetapi dia tetap diberikan keleluasaan untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang memotong tangan dan kaki, jika wali korban menghendaki pembalasan tersebut. Dia dapat dibenarkan memotong kedua tangan dan kedua kakinya. Siapa yang didakwa pidana *qishash* karena suatu tindak pidana selain pembunuhan, maka *qishash* menyangkut tindak pidana dapat dilaksanakan terhadapnya. Apabila dia meninggal di tempat berlangsungnya *qishash*, (maka *qishash* nyawa telah ditunaikan). Namun jika tidak meninggal, maka si pembunuh dilepaskan di antara wali korban dengan memenggal lehernya.

Apabila si pembunuh menyerang bagian tengah tubuh korban dengan menggunakan sebilah pedang dengan sekali penyerangan, lalu dia memenggalnya menjadi dua bagian, maka wali korban diberikan keleluasaan dan sekaligus melakukan penyerangan terhadap si pembunuh dengan sekali penyerangan dengan menggunakan sebilah pedang. Apabila misalnya si pembunuh memulai penyerangannya dari arah perut, maka wali korban diberikan keleluasaan melakukan penyerangan tersebut, dia boleh memulai penyerangan itu dari arah perut. Apabila misalnya dia dapat memenggalnya (menjadi dua bagian) (maka *qishash* nyawa telah ditunaikan), jika tidak maka dia diminta memenggal lehernya.

Perbuatan yang diberi keleluasaan untuk dilakukan oleh wali korban dan si pembunuh, yaitu *qishash* dengan melakukan penyerangan (pemukulan) yang sama, lalu dia menyerang di bagian lain, maka wali si pembunuh dicegah untuk melakukan penyerangan pada bagian yang berikutnya. Hakim dapat menyuruh orang lain selain wali korban, yaitu orang yang dapat dipercaya mampu menjalankan amanah tersebut, baik pemukulan bagian yang lain terjadi pada saat diperintah untuk melakukan pemenggalan leher si pembunuh, bagian tengah tubuhnya atau bagian lain dari tubuh si pembunuh. Misalnya wali korban diperintahkan untuk melakukan pemenggalan leher si pembunuh, lalu dia memukul sepasang tulang belikatnya, atau memukul kepalanya di atas lehernya agar proses kematiannya berjalan lama.

Apabila ada seseorang memotong kedua tangan orang lain dan kedua kakinya, kemudian dia melakukan tindak pidana lain terhadap korban itu, sehingga dia meninggal karena reaksi yang timbul dari semua atau sebagian tindak pidana tersebut, maka para walinya diberikan hak memilih antara *qishash* atau diyat. Apabila mereka memilih diyat dan memohon agar denda semua luka serta nyawa diberikan kepada mereka atau denda luka tanpa denda nyawa, maka permohonan itu tidak dapat diberikan kepada mereka, mereka hanya berhak mendapatkan diyat tunggal, yang mana segala jenis luka itu terhapus (tidak ada dendanya) karena diyat nyawa, selama nyawa itu bersamaan dengan semua luka atau sebagiannya. Apabila dua atau tiga orang melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, lalu luka robek pada tubuhnya belum rapat sampai dia meninggal, kemudian mereka (wali korban)

memilih diyat, maka mereka hanya berhak mendapatkan diyat tunggal.

Apabila korban dalam kedua delik pidana sama-sama sembuh atau dia bukan orang yang menderita sakit tahunan karena reaksi yang timbul dari tindak pidana itu. Kemudian korban meninggal sebelum atau sesudah luka robek pada tubuh itu rapat seperti semula, lalu ahli warisnya memohon *qishash* karena tindak pidana atau denda tindak pidana seluruhnya, maka dia boleh menuntut pelaku untuk dihukum *qishash* atau denda tindak pidana seluruhnya. Sekalipun sejumlah diyat yang amat banyak dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, karena tindak pidana melukai tubuh itu tidak bersamaan dengan nyawa. Tetapi tindak pidana hanya tindak pidana melukai tubuh.

Apabila pelaku dan para ahli waris korban terlibat perselisihan. Misalnya pelaku berkata, "Korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana." Sedangkan para ahli waris korban berkata, "Korban meninggal bukan karena reaksi yang timbul dari tindak pidana". Maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan para ahli waris korban yang ditambah dengan sumpah mereka. Sedangkan pelaku dituntut menghadirkan bukti atau saksi yang dapat membuktikan bahwa korban menderita sakit tahunan karena reaksi yang timbul dari tindak pidana sampai dia meninggal, atau keterangan lain yang menyerupai keterangan tersebut, yaitu keterangan yang dapat membuktikan kematiannya karena reaksi yang timbul dari tindak pidana.

Apabila seorang pelaku memotong sebuah tangan korban, pelaku yang lain memotong kakinya dan pelaku lainnya lagi

melukainya di bagian tubuh, kemudian dia meninggal. Lalu para ahli waris berkata, "Dia telah sembuh dari luka karena reaksi yang timbul dari tindak pidana salah seorang di antara mereka dan dia meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana pelaku yang lain." Maka apabila para pelaku membenarkan mereka, maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan mereka. *Qishash* menyangkut nyawa atau denda dipertanggung jawabkan kepada pelaku yang mana korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidananya. Sedangkan pelaku, yang mana luka-luka korban yang timbul dari tindak pidananya tersebut telah sembuh, dapat dihukum pidana *qishash* karena tindak pidana atau diyat pengganti tindak pidana.

Apabila ada pelaku yang berkata, "Tindak pidananya tidak menimbulkan akibat apapun", untuk membenarkan mereka (wali korban). Sementara pelaku yang lain berkata, "Justru korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana, yang mana kamu meyakini bahwa tindak pidananya tidak menimbulkan akibat apapun, sedangkan tindak pidanaku yang tidak menimbulkan apapun", untuk menyangkal mereka. Maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pelaku yang membenarkan para ahli waris ditambah dengan sumpahnya. Perkara pembunuhan tidak mengikatnya selamanya, *qishash* nyawa tidak mengikatnya sampai para saksi bersaksi bahwa korban selain pembunuhan mengakibatkan menderita sakit karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan pelaku sampai berujung pada kematian. Apabila mereka berkeinginan menuntut diyat dari pelaku yang tindak pidananya mengakibatkan kematian, maka tidak ditetapkan kepadanya kecuali membayar seperdua diyat pengganti nyawa. Karena pelaku menyatakan,

bahwa korban meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana kami, yang dilakukan bersama-sama.

58. Beberapa Alasan dalam Qishash

Apabila ada seseorang memecahkan gigi orang lain hingga seperduanya terpecah, maka saya akan meminta pendapat para ahli. Apabila mereka berkata, "Kami bisa memecahkannya hingga seperduanya terpecah, tanpa menanggalkan gigi yang tersisa dan tidak pula memecahkan semuanya", maka saya menetapkan permohonan *qishash* tindak pidana dapat dipenuhi. Apabila mereka berkata, "Kami tidak bisa melakukannya", maka kami tidak dapat memenuhi permohonan *qishash* tindak pidana, karena akan merontokan gigi. Apabila ada seseorang mencabut kuku orang lain, lalu dia memohon *qishash*, maka disampaikan pada para ahli, "Apakah kalian dapat mencabut kuku pelaku tanpa merusak pada bagian lain selain kukunya?" Apabila menjawab, "Ya." Maka saya menetapkan dapat memenuhi permohonan *qishash*. Namun apabila mereka menjawab, "Tidak." Maka menyangkut sebuah kuku tersebut hanya dapat dipenuhi denda *hukumah*.

Apabila ada seseorang memotong sebuah ruas jari orang lain dan jari yang dipotong ruasnya itu tidak berkuku, lalu dia memohon *qishash*, maka *qishash* tidak dapat diberikan kepadanya. Demikian juga, apabila kukunya itu terpotong dengan pemotongan yang tidak menyisakan barang sedikitpun. Pertimbangannya

karena ruas jari korban tidak mencukupi untuk menuntut *qishash* terhadap ruas jari terpidana *qishash*. Perbuatan yang menyebab kan cacat pada tulang gigi atau kuku yang tidak sampai merusak kuku, walaupun menyebabkan kuku cacat; dan tulang gigi tidak rusak akibat tindakan pemotongan dan tidak pula luka yang dapat mengurangi fungsi kuku atau hanya menimbulkan akibat luka ringan, maka *qishash* dapat diberikan kepadanya. Apabila ada seseorang yang terpotong ruas ujung jarinya, lalu pelaku memotong ruasnya yang tengah dan dia menyempurnakan (dengan memotong) jari tersebut, lalu korban yang memohon *qishash*, maka *qishash* tidak dapat diberikan kepadanya. Dia tidak dapat dibenarkan memotong ibu jari pelaku sebab memotong jari tengahnya dan tidak dapat dibenarkan pula memotong jari tengah sebab memotong jari tengahnya karena pelaku tidak memotong ujung jarinya.

Apabila seseorang memotong ujung jari kelingking seorang korban dan memotong bagian tengah jari kelingking korban yang lain, maka apabila kedua korban menuntut dalam waktu yang bersamaan, maka tuntutannya memotong ujung jari pelaku sebagai *qishash* dapat dipenuhi, kemudian tuntutan memotong bagian tengah kelingking milik pelaku sebagai *qishash* dapat dipenuhi. Apabila pihak yang bagian tengahnya dipotong menuntut sebelum pihak yang ujung jarinya dipotong, maka ditetapkan tidak ada tuntutan *qishash* yang dapat diberikan kepadanya. Dia ditetapkan menerima diyat pengganti bagian tengah tersebut. Apabila pihak yang ujung jarinya dipotong, misalnya dia memilih memotong ujung jari pelaku, lalu dia meminta pihak yang ditetapkan menerima diyat untuk mengembalikannya jika dia telah menerimanya atau membatalkannya jika dia belum menerimanya

dan memotong ruas yang tengah milik pelaku sebagai *qishash*, maka permohonannya tidak dapat dipenuhi, karena dia telah membatalkan *qishash* dan *qishash* telah beralih menjadi denda.

Demikian juga jika pelaku memotong bagian tengah dari jari tengah seseorang, lalu dia ditetapkan menerima denda pengganti, kemudian ujung jari pelaku telah terpotong, lalu korban memohon *qishash* untuk memotong bagian tengahnya, maka permohonannya sebagai *qishash* tidak dapat dipenuhi. Apabila pihak yang mempunyai ruas tengah tidak menuntut sampai ujung ruas jari pelaku terpotong, atau dipotong karena *qishash*, maka tuntutan *qishash* dapat diberikan kepadanya. Apabila seorang pelaku memotong tangan orang lain, yang mana jari-jarinya cacat, yaitu pendek atau jelek, atau sebagian jari-jarinya cacat, tapi bukan lumpuh (abnormal), sedangkan tangan pelaku sempurna dan jari-jarinya baik, maka tangan pelaku dipotong sebagai *qishash* tangan yang dipotong. Demikian juga, jika orang yang dipotong adalah orang yang bertangan sempurna, sedangkan tangan pelaku tidak sempurna, maka tangan yang sempurna bisa dijadikan sebagai *qishash*. Tidak ada kelebihan diantara kedua tangan itu menyangkut masalah *qishash*.

Apabila seorang pelaku memotong tangan korban, pada tangan tersebut terdapat sebuah jari yang abnormal (lumpuh atau tak berfungsi) atau terdapat jari yang ruasnya telah terpotong, sedangkan jari-jari pelaku sempurna, maka korban yang tidak dapat dibenarkan menuntut *qishash* terhadap pelaku, karena tangannya tidak imbang dengan tangan pelaku. Apabila orang yang dipotong tangannya berkata, "Potonglah -untuk memenuhi tuntutanku- jarinya sesuai dengan kadar jariku, dan aku

membatalkan tuntutanku menyangkut pergelangan tangan." Maka permohonannya memotong jari-jari pelaku sebagai *qishash* dapat dipenuhi. Karena tuntutan tersebut lebih ringan daripada pemotongan pergelangan tangan seluruhnya.

Apabila pada diri seseorang masih ada ruh kehidupan, walaupun dia orang yang buta serta tuli. Lalu orang yang sehat membunuhnya, maka dia dapat dibunuh sebagai *qishash* karena membunuhnya. Menyangkut nyawa tidak ada pengurangan hukuman dari nyawa. Sedangkan menyangkut perkara lain selain nyawa, ada pengurangan hukuman dari organ tubuh yang serupa (sejenis), seperti tangan, atau kaki, jika pengurangan hukuman timbul karena tidak sepadan, tidak normal atau (pengurangan hukuman) menyangkut letak luka di kepala atau luka lain selain luka di kepala. Apabila ada seseorang melukai korban di bagian samping kepala, sedangkan orang yang melukai adalah orang yang botak bagian samping kepalanya, maka orang yang terluka diberi kebebasan untuk memilih *qishash* atau menerima denda pengganti. Apabila orang yang terluka itu orang yang botak bagian samping kepalanya, maka orang yang terluka tidak dapat menuntut *qishash*. Karena dia orang yang tidak imbang untuk menuntut *qishash* terhadap orang yang melukai sebab rambutnya tidak ada pada bagian samping kepalanya. Apabila dia orang yang berambut jarang atau pada bagian samping kepalanya sedikit botak yang tertutupi dengan rambut lain jika sebagian rambut tumbuh memanjang, maka *qishash* dapat diberikan kepadanya.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata: Sebuah jari yang normal tidak dapat dipotong sebagai *qishash* sebuah jari yang abnormal dan tidak pula karena memotong jari yang tidak genap

ruasnya. Sedangkan korban berhak mendapatkan *hukumah* pengganti jari yang abnormal dan diyat jari yang telah terpotong ruasnya. Ar-Rabi' berkata, "Ini adalah pendapatku."

59. Penglihatan yang Hilang

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dengan menyerang bagian mata korban, maka tindak pidana diper tanggungjawabkan kepadanya. Apabila pelaku memohon supaya dia dapat melakukan pengujian fungsi penglihatan matanya, sehingga dia dapat memastikan bahwa mata korban tidak dapat berfungsi untuk melihat, maka tidak ada masalah untuk mengabulkan permohonan ini. Tindak pidana ini dapat didakwa pidana *qishash* jika tindak pidana ini timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Kecuali korban bersedia menerima diyat tindak pidana. Apabila dia bersedia menerima diyat, maka diyatnya sebanyak lima puluh ekor unta yang dibayar tunai serta dipertanggungjawabkan pada harta pelaku bukan kepada *aqilah*-nya. Namun apabila tindak pidana timbul berdasarkan ketidak sengajaan, maka diyat sebanyak lima puluh ekor unta yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, dua pertiga dari lima puluh dibayar setelah melewati tahun pertama (sejak tindak pidana dilakukan), dan sepertiga dari lima puluh dibayar setelah melewati tahun kedua.

Apabila mata seseorang dilukai atau dipukul, sehingga penglihatannya kabur, lalu korban berkata, "Fungsi penglihatannya

telah hilang." Maka para ahli mata dapat dimintai pendapat. Apabila mereka berpendapat, "Kami berkesimpulan bahwa fungsi penglihatannya telah hilang." Maka kesimpulan dari mereka menyangkut hilangnya fungsi penglihatan, yang mana jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur kesengajaan, maka dalam tindak pidana dapat dijatuhkan pidana *qishash*, tidak dapat diterima kecuali kesimpulan itu disampaikan oleh dua orang saksi laki-laki, merdeka, muslim serta adil.

Menurut sebuah pendapat, apabila tindak pidana timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, yang mana pidana *qishash* tidak dapat dijatuhkan dalam tindak pidana seperti ini, maka pembuktian hilangnya fungsi penglihatan cukup disampaikan oleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang saksi laki-laki dan sumpah korban tindak pidana. Saksi ahli yang dapat diterima kesaksiannya dapat dimintai pendapat mengenai fungsi penglihatan tersebut. Apabila mereka menyatakan, "Apabila fungsi penglihatan itu hilang, maka ia tidak akan kembali." Mereka juga menyatakan, "Kami mengetahui hilangnya penglihatan tersebut sekaligus letak dari fungsi penglihatannya." Maka korban diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana *qishash* menyangkut kasus pidana yang dilakukan dengan disengaja tersebut. Kecuali dia bersedia menerima diyat atau diyat menyangkut kasus pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Apabila para ahli mata berbeda pendapat. Misalnya mereka menyatakan, "Kesimpulan kami mengenai hilangnya penglihatan tersebut bukanlah kesimpulan final, sehingga perlu menunggu waktu lain untuk memeriksa kembali penglihatannya. Apabila penglihatannya seperti kesimpulan ini, berarti penglihatannya telah

hilang", maka hilangnya penglihatan tersebut tidak dapat diputuskan sehingga tiba waktu tersebut, selama sesuatu yang baru tidak menimpa penglihatannya. Demikian juga, apabila orang-orang adil dari kalangan para ahli penglihatan memberikan kesimpulan tersebut, namun para ahli lain selain mereka menentang kesimpulan mereka, maka saya tidak akan memutuskan hilangnya penglihatan tersebut sampai tiba waktu, yang mana mereka mufakat bahwa pada waktu itu korban belum juga dapat melihat, berarti penglihatan itu telah hilang. Apabila para ahli penglihatan tidak berbeda pendapat menyangkut masalah bahwa bola mata tersebut tidak akan dapat kembali bisa dipergunakannya untuk melihat, maka saya meminta korban bersumpah bersama saksinya dalam kasus pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, dan saya memutuskan hilangnya penglihatannya tersebut.

Apabila orang yang kesaksiannya dapat diterima bersaksi bahwa penglihatannya korban telah hilang, kemudian saya menangguhkan keputusan hilangnya penglihatannya sampai tiba waktu tersebut, yang mana mereka menegaskan bahwa jika penglihatan itu ditangguhkan sampai masa tersebut, maka para ahli penglihatan mufakat, penglihatannya tidak akan kembali, lalu korban meninggal sebelum tiba waktu tersebut atau matanya terkena sesuatu yang membutakannya, maka penglihatannya yang hilang karena reaksi yang timbul dari pelaku yang pertama sampai ada kesimpulan yang meyakinkan bahwa hilangnya penglihatan tersebut karena reaksi yang timbul dari sakit atau tindak pidana. Tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang lain kecuali *hukumah*. Sedangkan *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku pertama, jika tindak pidana timbul dari

unsur kesengajaan dan diyat dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku pertama jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan.

Apabila pelaku yang pertama berkata, "Suruhlah korban bersumpah kepadaku bahwa penglihatannya belum kembali sejak aku melakukan tindak pidana terhadapnya sampai pelaku kedua ini melakukan tindak pidana kepadanya." Maka kami akan melaksanakan tuntutannya. Demikian juga apabila dia berkata, "Suruhlah ahli warisnya bersumpah." Maka kami akan menyuruh mereka bersumpah menyangkut pengetahuan mereka. Demikian juga, apabila dia berkata, "Penglihatannya tidak pernah hilang." Maka saya akan meminta mereka bersumpah, bahwa penglihatannya hilang.

Apabila korban tidak bersedia untuk bersumpah dan dia mengaku bahwa dia dapat melihat kembali, atau suatu kaum datang lalu mereka berkata, "Telah sering diperbincangkan bahwa penglihatannya telah kembali ke keadaan semula" atau, "Kami melihatnya dia dapat melihat dengan menggunakan matanya." Maka kami membatalkan tindak pidana yang pertama dan kami menetapkan tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang lain.

Apabila kami tidak menemukan orang yang mengetahui kembalinya penglihatannya pada keadaan semula, sementara korban tidak pernah mengakuinya, kecuali sesudah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, maka tindak pidana yang pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang pertama akibat pengakuan korban tindak pidana dan dia tidak pernah membenarkan pelaku yang lain, karena pelaku lain

melakukan tindak pidana dengan menyerang penglihatannya pada saat penglihatannya hilang, dan perbincangannya menyangkut penglihatannya telah kembali pada keadaan semula sebelum tindak pidana (yang lain) tidak diketahui umum, ketika pelaku yang lain bersumpah, "Sesungguhnya dia telah melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat penglihatannya hilang karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan orang pertama terhadapnya, dan karena reaksi yang timbul dari perkara lain selain tindak pidana orang pertama." Demikian juga dengan para ahli warisnya, jika mereka menyatakan sumpah dengan sumpah seperti pelaku yang lain.

Saya hanya dapat menerima kesimpulan pendapat saksi ahli, bila korban mengakui kesimpulan pendapat mereka. Apabila korban mengaku, "Aku dapat melihat seperti keadaan semula" atau "Penglihatan saya telah kembali"; atau para ahli warisnya memberikan pengakuan yang seperti korban tindak pidana, maka tindak pidana tidak berlaku lagi bagi pelaku.

Apabila para ahli mata berpendapat, "Penglihatan mata itu terkadang hilang karena suatu penyakit yang menimpa korban", kemudian dilakukan tindakan medis untuk memulihkan penglihatan tersebut, lalu penglihatan itu kembali pada keadaan semula atau akan kembali pada keadaan semula tanpa tindakan medis, dan belum kehilangan harapan akan kembalinya penglihatan tersebut ke keadaan semula selamanya, kecuali misalnya matanya mengalami kebutaan *bakhq*[78] atau bola matanya terlepas. Sedangkan para ahli mata berkata, "Penglihatan

[78] *Al Bakhq* adalah buta yang paling buruk dan buta yang banyak mengeluarkan air serta kotoran mata; atau selaput bening dari bola mata tidak memasukkan cahaya ke dalam mata.

korban ini sudah hilang. Harapan untuk kembali seperti keadaan semula, baik saat ini ataupun seratus tahun yang akan datang sama saja." Maka saya memutuskan memberikan denda penggantinya kepada korban, bila tindak pidana timbul karena tidak sengaja dan *qishash* bila tindak pidana timbul karena sengaja.

Demikian juga, saya memutuskan bahwa orang yang telah tumbuh kembali gigi setelah dicabut, boleh mencabut gigi pelaku sebagai *qishash*, walaupun dikatakan, "Gigi tersebut kadang kembali pada keadaan semula dan tidak akan kembali." Apabila para ahli mata berkata, "Kami tidak memiliki kesimpulan yang tepat dengan teori apapun menyangkut penglihatan ini ketika fungsi mata sudah hilang akibat faktor apapun." Maka saya menyuruh korban untuk bersumpah penglihatannya hilang. Kemudian saya memutuskan korban berhak melaksanakan *qishash* menyangkut tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, kecuali dia bersedia menerima diyat menyangkut tindak pidana. Saya memutuskan korban berhak menuntut diyat menyangkut tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Apabila saya sudah memutuskan korban berhak menuntut *qishash* atau menerima diyat, kemudian penglihatan pemohon *qishash* kembali pada keadaan semula, maka apabila orang-orang adil dari para ahli mata bersaksi bahwa penglihatan tersebut terkadang kembali pada keadaan semula sesudah hilang karena tindakan medis atau tanpa ada tindakan medis, maka saya menetapkan termohon *qishash* tidak berhak menerima apapun, dan saya menetapkan tidak akan mengembalikan apapun yang telah saya terima darinya. Demikian juga, jika penglihatan terpidana *qishash* telah kembali pada keadaan semula, saya

menetapkan tidak akan menuntut balik pemohon *qishash* menyangkut perbuatannya merusak penglihatan terpidana *qishash* maupun perusakan bola matanya hingga pecah dan tidak pula menyangkut diyat.

Apabila para ahli mata berkata, "Hilangnya penglihatan tidak dapat ditangani dengan tindakan medis apapun", ternyata penglihatan tersebut kembali pada keadaan semula melalui tindakan medis dan tidak kembali melalui cara lain selain tindakan medis, tetapi terkadang pada dirinya tiba-tiba muncul penyakit yang mencegahnya untuk dapat melihat, kemudian penyakit itu hilang, lalu penglihatan tersebut kembali pada keadaan semula, lalu seorang termohon *qishash* telah memenuhi permohonan *qishash*, kemudian penglihatan pemohon *qishash* sudah kembali ke keadaan semula, maka orang yang memohon *qishash* tidak dapat dibenarkan menuntut balik pemohon *qishash* akibat sudah kembalinya penglihatannya pada keadaan semula dan tidak pula menuntut penguasa dengan jenis tuntutan apapun. Pemohon *qishash* dapat menerima denda pengganti matanya yang dipertanggungjawabkan terhadap *aqilah* hakim.

Menurut sebuah pendapat, dia bisa menerima denda pengganti matanya tersebut yang diambil dari bagian yang dirancang untuk tunjangan fungsional penguasa dan untuk membina urusan yang menyangkut kaum muslimin, yaitu bagian Nabi ﷺ, yang totalnya seperlima bagian. Tetapi jika korban sudah menerima pengganti diyat dari pelaku atau *aqilah*-nya, kemudian penglihatannya kembali ke keadaan semula, maka pelaku atau *aqilah*-nya dapat menuntut korban agar mengembalikan pengganti diyat yang sudah dia terima dari mereka, dan dia harus

mengembalikan seluruhnya hingga tidak tersisa sedikitpun pada dirinya.

Apabila penglihatan pemohon *qishash* tidak pernah kembali ke keadaan semula, sementara penglihatan terpidana *qishash* telah kembali ke keadaan semula, maka menurut pendapat ini, pemohon *qishash* dapat mengulang kembali *qishash* penghilangan penglihatan dengan menggunakan sarana yang dapat menghilang kan penglihatannya. Kemudian setiap kali penglihatannya kembali ke keadaan semula, maka pemohon *qishash* dapat mengulang kembali *qishash* penghilangan penglihatan. Jadi pemohon *qishash* boleh menghilangkan penglihatan pelaku sebagai *qishash* atau dia menuntut diyat yang dipertanggungjawabkan terhadap terpidana *qishash*, jika korban mau menuntut diyat. Apabila orang yang diserang matanya itu adalah orang yang lemah (akalnya), atau seorang anak yang belum berakal, maka tatkala saya menerima pendapat para ahli mata, saya menetapkan diyat yang menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Demikian juga saya menetapkan diyat yang menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan disengaja dipertanggungjawabkan kepadanya, bila *qishash* tidak dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana.

Menyangkut hilangnya penglihatan ini, saya tidak akan pernah menunggu sesuatu yang terjadi pada waktu di mana saya akan memutuskan menyangkut perkara penghilangan penglihatan terhadap orang yang berakal, dan dia mengaku penglihatannya hilang, serta para ahli penglihatan bersaksi untuknya menyangkut hilangnya penglihatan tersebut. Apabila saya tidak dapat menerima pendapat para ahli penglihatan, saya tidak dapat memberikan

keputusan apapun terhadap seorang dari keduanya (anak dan orang lemah akalnya) menyangkut matanya yang masih tetap melintang dengan lintang apapun, sampai orang yang lemah akalnya pulih pada keadaan semula, atau anak tersebut menginjak usia baligh, lalu dia menggugat mengenai perkara hilangnya penglihatannya tersebut, dan dia bersumpah menyangkut perkara tersebut; atau keduanya meninggal, maka perkara hilangnya penglihatan tersebut diputuskan terhadap ahli waris keduanya, dan ahli warisnya bersumpah "Demi Allah, sesungguhnya penglihatan nya hilang".

Apabila perkara hilangnya penglihatan tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya, seperti kehilangan penglihatan yang amat buruk (*bakhq*) atau mengeluarkan bola mata (dari lintangnya), dalam tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka terhadap korban yang lemah akalnya, seorang anak dan orang lain yang menggantikan posisi mereka diputuskan berhak menerima diyat. Sedang terhadap korban yang sudah baligh, (diputuskan) boleh melakukan *qishash* dalam tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, jika dia menuntutnya.

Pelaku tindak pidana dalam tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja terhadap korban yang lemah akalnya dan seorang anak tersebut ditetapkan berada dalam tahanan selamanya sehingga korban yang lemah akalnya ini pulih akalnya ke keadaanya semula, dan korban anak ini menginjak usia baligh. Selanjutnya dia dapat melakukan penuntutan perkara hilangnya penglihatan tersebut yang diberikan kepada dirinya. Atau dia meninggal, sehingga para ahli warisnya menggantikan posisinya dalam melakukan penuntutan tersebut.

Apabila anak yang menjadi korban ini telah menginjak usia baligh atau korban yang lemah akalnya ini sudah pulih ke keadaan semula, maka saya dapat memaksanya untuk menentukan tuntutan pengganti hilangnya penglihatan matanya tersebut agar memilih diyat, *qishash* atau memberi pengampunan. Saya tidak memerintahkan pelaku tetap berada tahanan lebih lama daripada waktu yang mengantarkannya menjadi baligh atau mengantarkan nya pulih ke keadaan semula. Demikian juga, saya dapat memaksa ahli warisnya bila dia meninggal ketika dia sudah baligh.

Apabila seseorang menyerang penglihatan korban tindak pidana, dan saya dapat menerima pendapat para ahli penglihatan. Misalnya mereka menyatakan, "Saat ini penglihatannya belum hilang, tetapi kami akan menunggu keadaan penglihatannya sehingga tibanya waktu ini dan itu." Apabila penglihatan itu hilang (jelas hilangnya karena tindak pidana). Apabila penglihatannya tidak hilang (sampai waktu yang telah ditentukan), maka penglihatan selamat (dari akibat tindak pidana), sehingga saya akan menunggu keadaan penglihatan tersebut dan pendapat mereka dapat diterima, walaupun pelaku menyangkal pendapat mereka tersebut. Apabila saya dapat menerima pendapat mereka. Misalnya mereka menyatakan, "Apabila penglihatannya, mulai dari sekarang sampai waktu yang telah ditentukan ini, tidak hilang, maka penglihatan tersebut tidak hilang kecuali sesuatu yang muncul belakangan setelah waktu tersebut", maka saya membatalkan (mencabut tuntutan) tindak pidana.

Apabila saya tidak dapat menerima pendapat mereka. Namun korban menyatakan, "Aku merasakan gelap pada penglihatanku, lalu aku merasakan penglihatanku di bawah standar

penglihatan seperti biasanya aku melihat" atau "Aku merasakan beban yang berat dan pedih pada penglihatanku." Kemudian pada saat waktu itu tiba dia menyatakan, bahwa penglihatannya hilang, atau rasa sakit itu tidak pernah hilang dari penglihatannya, atau standar penglihatannya menurun, sampai akhirnya hilang. Maka saya meminta dia untuk bersumpah, dengan nama Allah, bahwa penglihatannya hilang karena reaksi yang timbul dari tindak pidana, dan saya menetapkan pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan korban tindak pidana. Saya menetapkan mengabulkan tuntutan korban untuk melaksanakan *qishash*, kecuali dia bersedia menerima diyat tindak pidana.

Pernyataan pelaku tidak dapat diterima ketika tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagaimana keputusan kasus pidana yang kami buat ketika pelaku melukai tubuh korban, dan korban terus-menerus menderita sakit dalam waktu yang lama sampai akhirnya dia meninggal. Apabila korban menyatakan, "Semua gangguan (sakit) yang selama ini aku rasakan pada penglihatanku hilang, dan penglihatanku telah sehat pada keadaan semula, kemudian penglihatanku hilang sesudah penglihatannya pulih ke keadaan semula." Maka saya menetapkan penglihatannya adalah penglihatan yang hilang akibat faktor lain selain tindak pidana. Tidak ada putusan apapun menyangkut perkara hilangnya penglihatan tersebut. Mata milik orang cacat maupun mata milik orang yang sehat dalam hal *qishash* maupun diyat kedudukannya sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apabila seorang korban adalah orang yang lemah penglihatannya, namun tidak hilang fungsi penglihatannya, maka kedudukannya seperti mata milik yang sempurna (kuat) penglihatannya dalam hal diyat dan

qishash. Sama seperti orang yang lemah fisik tangannya. Jadi, tangannya seperti tangan milik orang yang kuat.

Apabila matanya terkena penyakit katarak (penyakit mata yang mengakibatkan lensa mata menjadi keruh). Penyakit katarak itu menutupi titik yang berwarna hitam pada mata, sehingga penglihatannya semakin berkurang dibanding dengan penglihatan yang sehat (bersih dari katarak), maka jika dapat dibuktikan secara menyakinkan bahwa intensitas penurunan penglihatan mencapai seperdua atau sepertiga penglihatan tersebut, maka diputusakn korban hanya berhak menuntut denda sesuai dengan intensitas penglihatan yang dapat dibuktikan secara pasti bahwa penglihatan nya tidak akan mengalami kenaikan melebihi intensitas penglihatan yang telah mengalami penurunan tersebut. Korban tidak dapat menuntut *qishash* terhadap orang yang sehat (tidak terganggu) penglihatannya.

Perkara tindak pidana pada mata yang terkena katarak tersebut menyerupai tindak pidana pemotongan dan melumpuhkan pada sebagian jari-jari tidak pada sebagian yang lain. Penurunan intensitas penglihatan karena katarak ini tidak menyerupai penurunan intensitas penglihatan sejak bawaan lahir atau faktor lain yang timbul belakang, dan tidak ada gangguan apapun yang menimpa penglihatan tersebut. Apabila katarak tersebut menutupi titik lain selain titik yang berwarna hitam pada mata, maka mata tersebut tetap seperti mata yang sehat (bersih dari katarak). Demikian juga, setiap kecacatan pada bagian mata yang tidak mengurangi intensitas penglihatannya karena tertutupnya penglihatan tersebut seluruhnya atau sebagiannya.

Apabila katarak itu menutupi titik yang berwarna hitam pada mata, dan katarak tersebut tingkat ketebalannya sangat tipis, yang mana dia dapat melihat dari balik katarak tersebut dengan intensitas penglihatan di bawah penglihatannya, jika katarak tersebut tidak menutupinya, maka dalam penghilangan fungsi penglihatan yang seperti ini dikenakan *hukumah*. Terkecuali, intensitas penglihatannya dengan menggunakan mata yang tertutupi katarak dan penglihatannya dengan menggunakan mata yang tidak terutupi katarak sama sekali, dapat diketahui ukurannya, maka ukuran intensitas penglihatan (jarak pandang) tersebut ditetapkan untuk menentukan besaran diyat yang berhak diterimanya. Misalnya dia dapat melihat dari balik katarak tersebut dengan intensitas penglihatan seperduanya dengan menggunakan mata yang sehat (bersih dari katarak), lalu matanya menjadi keruh, maka dalam mata seperti ini dikenakan denda pengganti sebanyak seperdua diyat penglihatan, tidak ada *qishash* akibat tindak pidana apapun, apakah tindak pidana pada mata tersebut dilakukan dengan disengaja atau dilakukan dengan tidak disengaja.

60. Menurunnya Penglihatan

Apabila seseorang memukul mata seorang korban, lalu saya menerima pendapat para ahli mata, bahwa intensitas penglihatan mata tersebut mengalami penurunan. Namun mereka tidak dapat mengukur sejauh mana intensitas penurunannya. Saya meyakini mereka tidak dapat memastikan ukuran intensitas penurunannya, atau saya dapat menerima pengakuan korban tindak pidana,

bahwa intensitas penglihatannya mengalami penurunan, maka untuk memastikan seberapa besar intensitas penurunan penglihatan tersebut, saya akan melakukan pengujian terhadap korban tindak pidana. Misalnya saya menutup matanya yang menjadi korban dengan kain, kemudian saya memperlihatkan padanya alat peraga yang dipasang di atas permukaan tanah yang tinggi atau permukaan yang rata, lalu ketika dia dapat memastikan jarak alat peraga tersebut secara tepat, maka saya menjauhkannya sedikit-demi sedikit sampai penglihatannya mencapai batas maksimum, sehingga intensitas penglihatannya tidak lagi samar.

Kemudian saya menutup matanya yang sehat, dan membiarkan matanya yang menjadi korban terbuka, lalu saya memperlihatkan padanya alat peraga yang telah dipasang. Lalu, ketika dia telah memastikan keberadaan alat peraga tersebut, maka saya menggesernya sedikit-demi sedikit sampai penglihatan mata yang menjadi korban mencapai batas maksimum. Selanjutnya jarak pandang maksimum dari penglihatan mata yang menjadi korban dan mata yang sehat diperbandingkan, maka apabila dia dapat melihat dengan menggunakan mata yang menjadi korban dengan intensitas separuh lebih rendah dibanding penglihatan matanya yang sehat, maka saya menetapkan korban berhak menerima seperdua diyat mata tersebut. Tidak ada *qishash*, karena dia tidak dapat menuntut *qishash* dari separuh penglihatan.

Apabila para ahli mata berpendapat, "Penglihatan itu jika kamu memandang jauh, maka intensitas penglihatan semakin melemah". Mereka dapat mengetahui jarak yang hilang dari penglihatan melalui metode perbandingan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan merata. Maka saya dapat menerima

pendapat mereka. Apabila mereka tidak dapat mengetahui dengan kesimpulan yang menyeluruh dan merata atau mereka berbeda pendapat. Maka saya menetapkannya dengan metode perbandingan tersebut (jarak maksimum antara mata yang menjadi korban dan mata yang sehat). Karena metode perbandingan itu kesimpulannya nyata (jelas). Dan saya tidak akan memberikan tambahan diyat kepada korban melebihi porsi jarak pandang, yang mana intensitas penglihatannya mengalami penurunan berdasar kan metode perbandingan.

Apabila pelaku menuntut dengan berkata, "Suruhlah korban untuk bersumpah bahwa dia tidak dapat memastikan jarak alat paraga itu secara tepat." Maka jika pelaku meyakini bahwa korban tidak dapat memastikan jarak alat peraga tersebut secara tepat, maka saya pasti menyuruhnya untuk bersumpah untuk memastikan kebenaran jarak alat peraga tersebut dan saya tidak akan memberikan putusan terhadapnya sehingga dia bersumpah. Alasan saya mengatakan, tidak akan meminta pendapat para ahli menyangkut intensitas penurunan fungsi penglihatan tersebut sejak awal adalah saya pernah mendengar sebagian orang yang disebut-sebut sebagai ahli dalam bidang tersebut berkata: Intensitas penurunan daya lihat itu selamanya tidak terukur selama sebagian daya lihat masih ada pada mata tersebut, baik daya lihat itu sedikit atau banyak, kecuali dengan cara yang telah saya terangkan, yaitu memasang alat peraga yang diperlihatkan kepadanya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap peng lihatan seseorang dengan disengaja, lalu intensitas penglihatan korban mengalami penurunan, maka tidak ada *qishash* yang dapat diberikan kepadanya. Karena korban akan kesulitan (tidak mampu)

melaksanakan *qishash* dengan cara mengurangi intensitas penglihatan pelaku sebanding dengan intensitas daya lihat yang mengalami penurunan dari penglihatannya sendiri. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penurunan intensitas daya lihat dari penglihatan pelaku melampaui penurunan intensitas daya lihat dari penglihatan korban tindak pidana. Demikian juga, jika pada mata korban terdapat penyakit katarak, lalu pelaku menghilangkannya, maka tidak ada *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku dan tidak ada *qishash* menyangkut perkara hilangnya penglihatan tersebut, sehingga penglihatan korban terbukti hilang. Apabila penglihatan korban terbukti hilang seluruhnya, maka jika pelaku meciderai mata korban dengan intensitas kecacatan yang amat buruk (matanya berair dan banyak mengeluarkan kotoran mata), maka saya menetapkan *qishash* dengan cara mencederai matanya dengan intensitas kecacatan yang amat buruk pula. Apabila dia melepaskannya, maka saya menetapkan *qishash* dengan cara melepaskannya pula.

Apabila dia memukulnya sehingga sebagian penglihatannya atau komponen mata bergeser dari posisi semula, namun tidak sampai melepaskannya dari lintangnya, maka dikatakan pada korban tindak pidana: Kamu tidak dapat melakukan *qishash* dengan menjadikan matanya seperti ini.

Apabila para ahli mata berpendapat, "Penglihatan itu ketika dijauhkan (dari alat peraga yang dipasang), maka intensitas penglihatan pasti semakin melemah", sementara mereka dapat mengetahui jarak yang hilang dari penglihatan melalui metode perbandingan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan merata, maka saya dapat menerima pendapat mereka. Apabila mereka

tidak dapat mengetahuinya dengan kesimpulan yang menyeluruh dan merata; atau mereka berbeda pendapat, maka saya menetapkannya dengan metode perbandingan (jarak maksimum antara mata yang menjadi korban dan mata yang sehat). Karena metode perbandingan itu kesimpulannya nyata (jelas). Saya tidak akan memberikan tambahan diyat kepada korban melebihi porsi jarak pandang, yang mana intensitas penglihatannya mengalami penurunan berdasarkan metode perbandingan tersebut.

Apabila penglihatan mata hilang seluruhnya atau komponennya bergerser dari posisi semula, maka dikatakan pada korban tindak pidana, "Apabila kamu mau menuntut *qishash* tindak pidana, maka saya akan memberimu *qishash* dengan cara menghilangkan penglihatannya, dan kamu tidak memiliki hak lain selain *qishash* penghilangan penglihatannya. Namun jika kamu mau, maka kamu berhak menerima diyat."

Apabila pelaku memukul mata korban, sehingga dia menggeserkan matanya, maka saya menetapkan *qishash* dengan cara menggeserkan mata pelaku sebagai *qishash*. Apabila korban berkata, bahwa pelaku tindak pidana memukulnya, sehingga menggeserkan matanya, lalu dikembalikan lagi dan ternyata penglihatannya hilang, maka saya menetapkan *qishash* dengan cara mengeserkan mata pelaku (dari lintangnya) dan disampaikan pada korban tindak pidana, "Apabila kamu mau, maka kembalikanlah ke posisi semula. Dan jika kamu mau, maka biarkanlah. Kamu tidak diberikan kekuasaan menuntut diyat akibat tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku terhadapmu, jika saya telah menetapkan *qishash*."

Apabila mata itu tidak kembali pada keadaan semula, dan tidak ada yang melekat, kecuali hanya sarafnya saja, lalu ia dilekatkan kembali, sehingga bisa melekat, maka mata pelaku tidak dapat dibalas dengan cara menghilangkannya. Karena *qishash* dalam hal ini tidak bisa untuk melepaskan mata pelaku, kemudian dikembalikan lagi dan yang tersisanya hanyalah sarafnya saja. Dikatakan kepada korban tindak pidana, "Apabila kamu mau, kami menetapkan *qishash* dengan cara menghilangkan penglihatannya untuk memenuhi tuntutanmu, dan jika kamu mau, kamu berhak menuntut diyat tindak pidana."

Apabila dia memukul matanya, lalu dia melakukan tindak pidana terhadap mata tersebut dengan jenis *damiyah* (luka berdarah), dan penglihatannya sama sekali tidak hilang, maka tidak ada *qishash*, dan tidak ada diyat yang jumlahnya telah ditentukan, tetapi menyangkut kasus pidana ini dikenakan *hukumah* dan si pemukul harus dijatuhi hukuman.

61. Perselisihan antara Pelaku dan Korban dalam Masalah Penglihatan

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap mata orang lain. Lalu dia berkata, "Aku melakukan tindak pidana terhadapnya, pada saat penglihatannya sudah hilang", maka korban dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa dia masih dapat melihat sebelum dia (pelaku) melakukan tindak pidana terhadapnya. Para saksi diberikan keleluasaan

memberikan keterangan menyangkut perkara tersebut jika mereka melihatnya layaknya orang yang dapat melihat, dan dia berusaha dan menjaga pekerjaan yang biasa lakukan oleh orang yang dapat melihat. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana terhadap penglihatan anak kecil atau orang yang lemah akalnya, lalu dia berkata, "Aku melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat dia dalam kondisi tidak dapat melihat", maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataannya yang ditambah dengan sumpah. Sedangkan para wali mereka berdua dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa mereka berdua dapat melihat sebelum dia (pelaku) melakukan tindak pidana terhadap mereka berdua. Para saksi itu diberi keleluasaan memberikan keterangan tersebut jika kedua saksi melihat mereka secara langsung tetap mengusahakan dan menjaga pekerjaan seperti orang yang dapat melihat, dan mereka melakukan tindakan seperti tindakannya.

Demikian juga pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan pelaku menyangkut kasus pidana yang dilakukannya terhadap korban, lalu dia berkata, "Aku melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat penglihatannya tidak normal", sama halnya dengan kasus pidana pemotongan telinga korban yang dilakukan pelaku tindak pidana, lalu dia berkata, "Aku memotong telinganya pada saat telinganya telah terpotong", maka bukti atau saksi yang mendukung korban harus menerangkan bahwa dia masih memiliki telinga yang sempurna sebelum pelaku memotongnya.

Demikian juga, jika seseorang mendekati orang lain yang tubuhnya terbungkus kain, lalu dia memenggalnya menjadi dua bagian, kemudian dia berkata, "Aku memenggalnya pada saat dia sudah meninggal"; atau dia mendekati suatu kaum yang sedang

tinggal di dalam sebuah rumah, lalu dia merobohkan rumah tersebut sehingga menimpa mereka, lalu dia berkata, "Aku merobohkannya sehingga menimpa mereka pada saat mereka sudah meninggal", maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataan pelaku yang ditambah dengan sumpahnya. Sedangkan para wali mereka dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa ruh kehidupan masih tetap ada pada diri mereka sebelum tindak pidana dilakukan. Apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau saksi, maka pernyataan yang tidak dapat dibenarkan sampai ada bukti atau saksi lain miliknya yang menerangkan bahwa kematian mereka terjadi sebelum tindak pidana dilakukan.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat, salah satunya pendapat yang telah disebutkan. Dan pendapat kedua adalah para korban yang pelaku merobohkan rumah tersebut hingga menimpa mereka, dinyatakan mereka tetap masih ada ruh kehidupan yang diketahui, sehingga orang yang merobohkan rumah mereka itu mendatangkan alat bukti atau saksi yang menerangkan bahwa mereka meninggal sebelum dia merobohkannya.

62. Tidak Pidana Terhadap Mata yang Penglihatannya Sudah Hilang

Sepengetahuan saya tidak ada seorang pun yang pernah saya jumpai menentang pendapat bahwa menyangkut tangan yang

abnormal karena lumpuh maupun tangan yang selalu membuka kepalan tangan bukan karena lumpuh jika tangan tidak dapat menutup dan tidak pula membuka kepalan tangan, atau tangan dapat membuka kepalannya tetapi tidak dapat menutup, atau tangan dapat menutup kepalannya tetapi tidak dapat membuka, tidak dapat dikenakan diyat yang telah ditentukan besarannya. Diyat yang sempurna menyangkut perkara tangan hanya dapat dikenakan bila dia melakukan tindak pidana menyangkut tangan yang normal, yaitu tangan yang dapat menutup kepalannya dan sekaligus dapat membukanya.

Apabila saya menerima pendapat ini, maka kesimpulan dalam kasus pidana menyangkut tangan ini, jika tangan tersebut tidak dapat menutup kepalannya dan sekaligus tidak dapat membukanya, maka menyangkut perkara tangan seperti ini hanya dikenakan *hukumah*. Apabila jawaban menyangkut perkara tangan ini ketentuannya demikian, maka demikian pula seharusnya mereka menjawab dalam perkara tangan yang sudah hilang penglihatannya (namun pupilnya masih tetap utuh). Dalam perkara tangan seperti ini tidak dikenakan diyat yang telah ditentukan jumlahnya. Saya hafal jawaban ini dari sejumlah orang di antara mereka, yang menyangkut mata yang sudah hilang penglihatannya tersebut. Demikian pula saya berpendapat, dan menyangkut tangan seperti ini hanya dikenakan *hukumah*.

Setiap perkara pidana, yang mana saya menetapkan perkara pindana itu dikenakan denda *hukumah*, *hukumah* tidak boleh diputuskan, kecuali dikatakan, "Pertimbangkanlah seolah-olah korban itu seorang budak perempuan, yang mana matanya yang sudah hilang penglihatannya dilukai hingga pecah, berapakah

harga nominalnya pada saat matanya yang sudah hilang penglihatan karena katarak, akibat (dirobek) dengan kuku atau alat lainnya." Apabila mereka menjawab, "Harga nominalnya dan harga matanya yang sudah tidak berfungsi adalah lima puluh dinar." Maka pertanyaan selanjutnya, "Berapakah harganya sekarang pada saat matanya dilukai dengan intensitas kecacatan yang amat buruk, lalu matanya berubah keadaannya menjadi seperti ini, kemudian sembuh?" Apabila mereka menjawab, "Empat puluh dinar", maka saya menetapkan menyangkut mata seseorang yang sudah hilang penglihatannya dikenakan denda sebanyak seperlima diyatnya. Apabila mereka menjawab, "Tiga puluh lima dinar." Maka saya menetapkan menyangkut sebuah mata milik korban harganya seperlima dan seperdua dari seperlima, yaitu seperlima dan sepersepuluh diyatnya. Demikian juga setiap kasus pidana yang sebanding dengan kasus pidana ini. Apabila mereka menjawab, "Justru intensitas kecacatan yang amat buruk ini mengakibatkan seperdua harganya mengalami penurunan dibanding harga pada saat keadaan hilang penglihatan mata menimpa korban tindak pidana." Saya tidak meyakini jawaban ini kecuali jawaban yang keliru, dan saya tidak meyakini mereka menyampaikan jawaban seperti ini.

Hukumah yang dikenakan itu kurang dari seperdua diyat, karena Nabi ﷺ ketika menetapkan dalam perkara mata yang normal denda sebanyak seperdua diyat, maka tidak dapat dibenarkan jika mata yang sudah hilang penglihatannya (diyatnya) sebanding dengan mata yang normal. Zaid bin Tsabit ؓ memutuskan -menyangkut perkara mata yang sudah hilang penglihatannya- dengan denda sebanyak seratus dinar. Mungkin Zaid memberikan putusan hukum seperti ini berdasarkan

pertimbangan ini (ketetapan Nabi ﷺ menyangkut mata yang normal).

63. Pidana Menyangkut Fungsi Pendengaran

Tidak ada *qishash* yang dikenakan dalam perkara hilangnya pendengaran. Karena *qishash* dalam perkara hilangnya pendengaran ini tidak mudah untuk dilakukan. Apabila pendengaran tersebut hilang secara total, maka dalam perkara ini hanya dikenakan denda berupa diyat yang sempurna. Apabila seseorang memukul orang lain, lalu dia berkata, "Aku tuli (akibat dipukul dia)", maka para ahli pendengaran diminta pendapat mengenai intensitas tuli tersebut. Apabila mereka berpendapat, intensitas tuli tersebut memiliki jangka waktu tertentu, jika intensitas tuli itu sudah mencapai jangka waktu tersebut, lalu dia masih tetap tidak dapat mendengar, sehingga intensitas tulinya berjalan sempurna, maka saya tidak akan memberikan putusan hukum apapun terhadapnya sampai pendengaran tersebut mencapai jangka waktu tersebut.

Apabila mereka berpendapat, intensitas tuli tersebut tidak memiliki jangka waktu maksimum untuk mengetahui kualitas pendengaran, tetapi ketajaman pendengarannya dapat diuji dengan berteriak, maka jika dia dapat menjawab sebagian pertanyaan yang dapat dipahaminya seperti jawaban orang yang normal pendengarannya, maka pengakuannya tidak dapat diterima, dan pelaku diambil sumpah bahwa pendengarannya tidak

pernah hilang. Apabila korban tidak dapat menjawab sewaktu pertanyaan yang dapat dimengertinya diajukan, atau (dia tidak merespon) sewaktu jawaban dari orang yang normal pendengarannya dilontarkan, maka dia diambil sumpah bahwa pendengarannya hilang. Apabila dia sudah bersumpah, maka dia berhak mendapatkan diyat yang sempurna. Apabila kita dapat membuktikan bahwa pendengaran salah satu dari kedua telinga tersebut sudah hilang dan pendengaran telinga yang lain masih tetap normal, maka dalam perkara hilangnya salah satu pendengaran ini dikenakan denda seperdua diyat telinga tersebut. Karena pendengaran salah satu dari dua telinga itu adalah seperdua pendengaran tersebut.

Apabila intensitas pendengarannya seluruhnya mengalami penurunan, lalu intensitas penurunannya diperbandingkan dengan ukuran jarak yang seperti ukuran jarak yang dipergunakan untuk mengetahui kualitas (ketajaman) pendengaran orang lain, yang dipanggil dari ukuran jarak tersebut lalu dia dapat menjawab, maka diyat yang diberikannya sebanding dengan ukuran jarak yang mengalami penurunan dari pendengarannya tersebut. Apabila intensitas penurunan pendengarannya tidak terukur, maka dalam perkara ini dikenakan denda *hukumah*. Dan saya meyakini intensitas penurunan ketajaman pendengaran tidak terukur dengan cara apapun.

Apabila dia menyebutkan bahwa dia tidak dapat mendengar dengan menggunakan salah satu dari kedua telinganya, dan telinga yang normal pendengarannya, baik ketika ditutup dengan menjejalkan sesuatu maka hilangnya pendengaran telinga yang lain dapat diketahui, atau tidak ditutup dengan menjejalkan sesuatu.

Apabila hilangnya pendengaran telinga yang lain tidak diketahui, maka pernyataan orang yang mengaku bahwa pendengarannya sudah hilang dapat diterima dan ditambah dengan sumpahnya. Dia diputuskan berhak mendapatkan seperdua diyat. Kedua telinga selain masalah pendengarannya jika dipotong, maka dalam perkara kedua telinga ini dikenakan pidana *qishash*. Sedangkan jika pendengaran terbukti hilang, maka dia dikenakan diyat pendengaran tersebut. Setiap pasangan dari sepasang telinga berbeda dengan pasangannya yang lain.

64. Seseorang yang Memukul dan Melempari Dua Orang dengan Disengaja

Apabila seseorang menyerang dua orang muslim dalam posisi sejajar, baik dengan posisi berdiri, duduk atau tidur, dengan serangan yang dilakukan dengan disengaja, yang mana dia melakukan penyerangan terhadap mereka dengan menggunakan pedang atau alat lain yang memiliki fungsi yang seperti pedang, lalu dia membunuh mereka, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menyangkut masing-masing dari kedua korban. Apabila dia berkata, "Aku melakukan tindak pidana itu dengan tidak disengaja kecuali terhadap salah seorang diantara mereka, lalu pedang ini terdorong hingga mengenai korban yang lain", maka pernyataannya tidak dapat dibenarkan. Karena pedang tersebut mengenai mereka hanya dengan sekali serangan.

Apabila dia melakukan penusukan terhadap dua orang korban secara sengaja dengan menggunakan tombak, dan tombak itu tidak akan sampai mengenai salah seorang di antara mereka kecuali tombak itu keluar melewati tubuh yang lain; atau dia menyerang mereka dengan menggunakan pedang, sementara salah seorang di antara mereka posisinya berada di atas yang lain, lalu dia (pelaku) berkata, "Aku melakukan perbuatan itu dengan disengaja terhadap mereka sekaligus dan aku membunuh mereka sekaligus", maka menyangkut masing-masing dari kedua korban itu *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila pelaku berkata sewaktu dia melakukan lontaran, penusukan, atau pemukulan terhadap dua orang korban, yang mana perbuatan yang dilakukannya terhadap salah seorang di antara keduanya tidak akan sampai mengenai orang yang menyertainya, kecuali setelah perbuatannya sampai mengenai orang pertama, lalu dia berkata, "Aku melakukan penusukan, lontaran atau pemukulan terhadap orang pertama dengan disengaja; dan aku melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yang lain dengan tidak disengaja", maka *qishash* dipertanggung jawabkan kepadanya menyangkut perkara korban pertama, sedangkan diyat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya menyangkut perkara korban yang lain. Karena pembenarannya mengenai perbuatan yang diakuinya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila dia berkata, "Aku melakukan perbuatan itu terhadap seseorang, yang mana lontaran dan penusukan itu bersamaan mengenainya dilakukan dengan disengaja terhadap korban lain, dan aku melakukan perbuatan tersebut terhadap

korban pertama dengan tidak disengaja", sedangkan orang pertama menyaksikannya bahwa dia melakukan lontaran, penusukan atau pemukulan terhadapnya, dan dia melihatnya secara langsung, maka *qishash* dipertanggungjawabkan kepadanya menyangkut perkara kedua korban. Menyangkut korban pertama akibat perbuatannya yang dilakukan dengan disengaja, dan dia mengakui suatu perbuatan, yang mana pengakuan mengenai perbuatan serupa dengannya tidak dapat dibenarkan; dan *qishash* dipertanggungjawabkan kepadanya menyangkut perkara korban lain, akibat pengakuannya, "Aku melakukan perbuatan tersebut terhadapnya dengan disengaja".

Apabila seseorang memukul orang lain yang mengenakan topi besi dan baju besi, lalu dia membunuhnya sesudah memotong perisainya, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya. Apabila dia berkata, "Aku tidak berencana kecuali menyerang topi besi dan baju besinya", maka pernyataannya tidak dapat dibenarkan, jika dia memegang senjatanya, karena baju besi itu seperti badannya.

65. Kekurangan yang Ada Pada Pelaku Tindak Pidana yang Mendapatkan Hukuman Qishash

Apabila seseorang membunuh seorang korban, yang mana dia adalah orang yang sehat, sementara pelaku adalah orang yang menderita sakit atau terpotong sepasang tangan dan sepasang kakinya atau dia terkena penyakit sejenis *judzam* dan lepra, lalu

para wali korban berkata, "Si pembunuh ini orang yang tidak cukup menggantikan saudara kami", maka dikatakan, jika dia masih hidup, dan kalian berencana menuntut *qishash*, maka nyawa dibalas dengan nyawa, sedangkan segala anggota badan tersebut melengkapi nyawa, kami tidak akan mempertimbangkan soal *judzam* atau normalnya anggota badan tersebut. Sama halnya jika dia membunuh saudara kalian, sementara dia orang yang normal, sedangkan saudara kalian dalam kondisi berpenyakit seperti ini atau bahkan lebih dari kondisi ini, maka saya tetap memberikan hak *qishash* kepada kalian, karena nyawa itu dibalas dengan nyawa. Menyangkut nyawa ini, organ-organ tubuh sudah hilang atau sudah hilang fungsinya tidak lagi menjadi bahan pertimbangan hukum.

Apabila para wali korban berkata, "Si pembunuh ini telah memenggal sepasang tangan saudara kami dan sepasang kakinya, kemudian dia membunuhnya, padahal dia tidak tidak mempunyai tangan maupun kaki, maka berikanlah kepada kami pengganti dari sepasang tangan dan sepasang kaki jika kedua anggota badan itu tidak ada." Maka dijawab, "Sesungguhnya kalian jika sudah membunuh (sebagai *qishash*), maka kalian sesungguhnya telah menghilangkannya seluruhnya, dan segala jenis organ tubuh ini melengkapi (mengikuti) nyawanya, tidak ada pengganti yang dapat kalian terima dari organ tubuh yang telah hilang. Sama halnya tidak ada kekurangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada kalian, jika saudara kalian yang terbunuh itu adalah orang yang terpotong (sepasang tangan dan sepasang kakinya), sementara si pembunuh adalah orang yang lengkap organ tubuhnya, maka dia tetap dibunuh sebagai *qishash* karena telah membunuh saudara

kalian, dan pembunuhannya itu merupakan tindakan pelenyapan semua organ tubuhnya."

Apabila seorang pelaku membunuh seorang korban, lalu orang lain menyerang si pembunuh tersebut, -misalnya dia memenggal sepasang tangan atau sepasang kaki si pembunuh dengan disengaja-, maka si pembunuh tetap memiliki hak *qishash* atau menuntut harta jika dia menghendaki. Apabila seorang pembunuh memilih menuntut harta, maka tidak ada kekuasaan bagi wali korban untuk menuntut harta tersebut dalam kondisinya seperti itu, kecuali dia telah menentukan pilihan antara *qishash* yaitu membunuhnya atau diyat. Demikian juga jika dia (si pembunuh) menjadi korban yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka wali korban tidak memiliki kekuasaan menuntut harta dan disampaikan padanya, "Apabila kamu bersedia, maka bunuhlah (si pembunuh tersebut), dan jika kamu bersedia, maka pilihlah menuntut diyat". Apabila dia telah memilih menuntut diyat, maka dia berhak mendapatkannya dari hartanya, dari manapun sumber harta tersebut diperoleh, apakah bersumber dari sejumlah diyat yang telah diterima oleh si pembunuh atau sumber lain selain diyat.

Apabila seorang pelaku membunuh seorang korban, kemudian orang lain menyerang si pembunuh. Misalnya, dia melakukan tindak pidana (selain pembunuhan) terhadap korban dengan jenis tindak pidana apapun, maka wali korban yang pertama diberikan pilihan membunuhnya dengan kondisinya seperti itu, walaupun si pembunuh orang menderita sakit yang membawanya pada kematian, atau menuntut diyat. Jadi, apabila wali korban memilih membunuhnya, maka dia berhak

membunuhnya. Pidana meninggal sebagai *qishash* tidak dapat ditangguhkan untuk sementara sebab sakit tersebut dan tidak pula karena kecacatan (kekurangan yang ada pada diri pelaku) apapun bentuknya, karena pembunuhan merupakan cara pembunuhan paling cepat. *Qishash* dan segala *had* selain pidana mati dapat ditangguhkan untuk sementara sebab sakit, jika pembunuhan akibat sakit tidak turut dengan *qishash* dan segala pidana, sampai terpidana sembuh dari sakitnya.

Apabila dia memaksa membunuhnya dalam kondisi sakit, maka para wali pelaku yang sudah dibunuh (sebagai *qishash*) tersebut tetap diberi kekuasaan menuntut tindak pidana yang dikenakan *qishash* di dalamnya, yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap pelaku yang sudah dibunuh sebagai *qishash*. Apabila mereka berencana menuntut *qishash* (maka mereka dapat melaksanakan *qishash*), dan jika mereka berencana menuntut diyat tindak pidana (maka mereka berhak mendapatkan diyat). Apabila wali korban pembunuhan sudah memilih membunuhnya, lalu dia tidak segera membunuhnya sampai akhirnya dia meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana, yang mana orang lain tersebut telah melakukan tindak pidana terhadap si pembunuh tersebut, maka wali korban yang pertama diberi kekuasaan menuntut diyat yang dipertanggungjawabkan pada harta milik orang yang telah membunuhnya. Sedangkan para wali dari orang (si pembunuh) yang telah membunuh korban yang pertama, dan belakangan orang lain tersebut membunuhnya, diberikan kekuasaan melaksanakan *qishash* atau menuntut diyat yang dipertanggung jawabkan kepada si pembunuhnya.

Apabila mereka (para wali dari orang (si pembunuh) yang telah membunuh korban yang pertama) memilih menuntut *qishash* terhadap orang lain tersebut, maka diyat kasus pembunuhan pertama dipertanggungjawabkan pada harta milik pembunuhnya yang telah dibunuh oleh orang lain itu. Apabila pembunuhnya yang telah dibunuh oleh orang lain itu sama sekali tidak mempunyai harta, lalu para ahli waris dari korban yang pertama memohon kepada para ahli waris dari korban yang lain, yang telah membunuh saudara mereka, menuntut diyatnya agar mereka dapat menerima diyat untuk saudara mereka, maka permohonan tersebut tidak dapat diberikan kepada mereka. Karena, si pembunuhnya memilih menjatuhkan *qishash* kepada orang lain yang telah membunuhnya.

Jadi, hukum Allah ﷻ yang sudah dipertanggungjawabkan kepadanya yang memberikan kekuasaan *qishash* dari tindak pidana pembunuhan tidak dapat dicabut (dibatalkan) akibat misalnya hak keluarga korban yang pertama berkenaan dengan diyat korban dari mereka sulit dipenuhi karena pailit (tidak mempunyai harta). Pembatalan hukum Allah seperti ini juga berlaku dalam tindak pidana lain selain pembunuhan.

Apabila seorang pelaku memotong tangan kanan milik seorang korban, lalu pelaku lain memotong tangan kanan milik si pemotong tersebut, dan si pemotong yang dipotong tangan kanannya sama sekali tidak mempunyai harta. Lalu orang yang dipotong tangan kanannya yang pertama berkata, "Tangan kanan si pemotong ini diberikan kepadaku karena aku akan mengambil *qishash* terhadap tangan kanan tersebut. Namun dia tidak mempunyai harta apapun, yang mana aku akan menuntutnya

sebagai pengganti tangan kananku", -dan dia jika berencana (menuntut harta) boleh menuntut harta kepada orang yang telah memotongnya-, maka putuskanlah terhadapnya menyangkut harta tersebut yang dipertanggungjawabkan kepada si pemotongnya, agar saya mendapatkan harta tersebut darinya, dan janganlah kalian menerima putusan *qishash* yang diberikan kepadanya sebagai pengganti harta tersebut. Sehingga hak saya untuk menerima diyat hilang, padahal dia sama sekali tidak dikenai *qishash*, dan dia sama sekali tidak mempunyai harta.

Maka dikatakan, "Pilihan itu diberikan kepadanya hanya menyangkut *qishash* atau harta." Apabila dia tidak pernah memilih salah satunya, maka kami tidak dapat memaksanya, agar memilih apa yang kamu rencanakan, yaitu harta tersebut, dan saya menuntutnya menanggung diyat pengganti. Apabila dia mempunyai harta, maka ambillah hartanya tersebut, jika tidak maka harta tersebut merupakan hak yang mana dia sulit membayarnya kepadamu karena jatuh pailit.

Apabila orang yang dipotong tangan kanannya yang pertama berkata, "Aku melepas (memaafkan) *qishash* dan harta". Maka orang yang dipotong tangan kanannya belakangan tidak dapat dipaksa agar menuntut harta dan tidak pula menuntut *qishash*, tetapi dia diberikan kebebasan memilih sesuai dengan rencana yang dia kehendaki, tidak dengan cara memaksanya agar menuntut harta maupun *qishash*, walaupun ada hak orang lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Tetapi sebaikanya bagi hakim, ketika terjadi kasus pemotongan tangan seseorang, lalu tangan pelaku pemotongan tersebut dipotong, agar mempersaksi kan sebagai bukti pada orang yang dipotong tangan kanannya

yang pertama bahwa harta milik si pemotong yang dipotong tangan kanannya belakangan, adalah hak orang yang dipotong tangan kanannya yang pertama yang ditangguhkan pembayaran nya.

Apabila hakim sudah mempersaksikan penangguhan hak orang yang dipotong tangan kanannya yang pertama, maka orang yang dipotong tangannya belakangan berhak menuntut *qishash*, kecuali jika dia bersedia melepaskannya. Apabila dia bersedia, maka dia boleh melepaskan *qishash*, sedangkan pelepasan hak menyangkut harta tersebut perlu dipertimbangkan. Apabila dia mempunyai harta, yang mana pembayaran diyat tangan milik orang yang telah dipotongnya itu diambil dari harta tersebut, maka saya mengambil diyat tangannya dari hartanya tersebut, dan pelepasan haknya menyangkut harta tersebut dapat dibenarkan (boleh). Apabila dia tidak mempunyai harta untuk membayar diyat tangan tersebut, maka pelepasan haknya menyangkut harta tersebut tidak dapat dibenarkan, padahal harta milik itu merupakan hak orang-orang yang berpiutang ditangguhkan pembayarannya.

66. Keadaan yang Menyebabkan Qishash Terhadap Seseorang yang Membunuh Orang Lain

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang lain yang menyebabkan dia meregang nyawa, yang mana orang yang mendatanginya meyakini bahwa dia sedang dalam kondisi meregang nyawa, dan meyakini bahwa korban meninggal atau

hampir mati dalam kondisi seperti itu, lalu dia menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam, lalu dia meninggal di tempat kejadian perkara yang menimpanya tersebut, akhirnya dia dapat membunuhnya, maka dalam kasus pembunuhan dengan keadaan seperti ini dikenakan pidana *qishash*. Karena dia terkadang dapat bertahan hidup sesudah dia meyakini bahwa dia hampir mati. Apabila orang yang mendatanginya meyakini bahwa dia sudah mati, lalu mereka bersaksi mengenai kematian tersebut, kemudian dia menyembelihnya atau menyerangnya (dengan senjata tajam), maka dia harus dijatuhi hukuman setimpal, namun tidak ada diyat maupun *qishash* (yang dipertanggungjawabkan kepadanya).

Apabila ada seseorang datang sembari menyerangnya, yang sebelumnya ada orang lain telah melakukan tindak pidana terhadapnya dengan meninggalkan beragam luka pada tubuhnya, banyak atau sedikit, baik dia meyakini bahwa dia akan bertahan hidup karena sejenis luka-luka tersebut atau dia tidak meyakini hal tersebut. Tetapi luka-luka tersebut tidak menyebabkan korbannya meregang nyawa dengan cepat, lalu dia menyembelihnya di tempat kejadian perkara yang menimpanya tersebut atau dia memenggalnya menjadi dua bagian atau membenturkan kepalanya di tempat kejadian perkara yang menimpanya atau dia menikam nya dengan menggunakan pisau, lalu dia meninggal di tempat kejadian perkara yang menimpanya, maka dia berstatus sebagai pembunuh, yang mana dia dapat dijatuhi hukuman *qishash* maupun diyat nyawa yang sempurna jika para ahli waris bersedia menerimanya.

Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana terhadapnya sebelum kasus pembunuhan itu terjadi, dikenakan

hukuman *qishash* menyangkut tindak pidana atau pidana denda, dan dia bebas dari perkara pembunuhan. Kecuali, pada saat dia menyerangnya, urat tenggoroknya (bagian saluran nafas atas antara laring dan percabangan bronkus) dan bagian saluran pencernaan atas dalam kondisi terpotong. Orang yang tenggorok dan saluran pencernaan atasnya terpotong tidak akan dapat bertahan hidup. Apabila dia meyakini bahwa pada dirinya masih ada ruh kehidupan, maka kondisinya seperti sisa-sisa ruh kehidupan yang ada pada hewan yang disembelih.

Demikian juga, apabila dia memukul tengkuknya (bagian tulang belakang lehernya), lalu dia memotong tenggorok dan bagian saluran pencernaan atasnya. Demikian juga, bila dia memenggalnya menjadi dua bagian sampai dia hanya menggelantung dengan jaringan kulit; atau dia mengiris bagian perutnya (seperti hati, limpa, perut dan organ pencernaan lainnya), lalu dia memenggalnya hingga putus atau dia mengeluarkannya dari bagian dalam tubuhnya lalu memotongnya, maka dia harus dijatuhi hukuman setimpal dalam berbagai perkara seperti ini. Si pembunuh yang melakukan tindak pidana terhadapnya sebelum perkara ini terjadi, *qishash* yang dipertanggungjawabkan kepadanya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan perbuatannya, yang mana pembunuh ini telah berbuat tindak pidana terhadap nya, jika tuntutannya berupa pidana *qishash*, atau diyat nyawa (jika diyat dipertanggungjawabkan kepadanya).

Apabila dia menyerangnya dalam keadaan terpotong tenggoroknya tidak bagian saluran pencernaan atasnya, atau terpotong bagian saluran pencernaan atasnya tidak tenggoroknya. Maka para ahli diminta pendapat mengenai keadaan korban

seperti ini. Apabila mereka berpendapat, "Orang seperti ini dapat bertahan hidup, dengan obat atau tanpa obat, hingga setengah hari, sepertiga atau lebih dari sehari", maka orang terakhir ini berstatus pembunuh. Orang pertama yang melakukan tindak pidana dengan melukai tubuh korban bebas dari perkara pembunuhan. Apabila mereka berpendapat, "Orang seperti ini tidak akan dapat bertahan hidup, tetapi pada dirinya masih ada sisa ruh kehidupan kecuali hanya satu jam atau kurang dari satu jam hingga ruhnya hilang", maka si pembunuh adalah pelaku yang pertama. Orang terakhir ini bebas dari perkara pembunuhan.

Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana dengan melukai bagian dalam perut korban, lalu dia membedah segala organ pencernaan makanannya. Karena dia dapat bertahan hidup sesudah perobekan organ pencernaannya selama organ pencernaan tidak terpotong, lalu dia mengeluarkannya dari bagian dalam perutnya.

2677. Organ pencernaan makanan (lambung) Umar bin Al Khaththab robek menjadi dua bagian, dan dia bertahan hidup selama tiga hari.[79]

Apabila seseorang membunuhnya dalam keadaan korban seperti itu, maka dia berstatus pembunuhnya. Dan orang yang

[79] Atsar ini diriwayatkan dalam *Al Mustadrak* (3/91, pembahasan: Mengetahui Para Sahabat, Terbunuhnya Umar), dari jalur Za`idah, dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Umar dapat bertahan selama tiga hari sejak peristiwa penusukannya, kemudian dia meninggal dunia, lalu dimandikan dan dikafani". (no. 4514).

Lih. *Thabaqat Ibnu Sa'd* (3/244).

melakukan tindak pidana dengan melukai tubuhnya secara hukum bebas dari perkara pembunuhan.

Apabila saya menetapkan pelaku yang terakhir sebagai pembunuh, maka pelaku yang pertama bebas dari perkara pembunuhan, dan tindak pidana yang dilakukannya dengan tidak disengaja atau dengan disengaja dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, sedang tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja dipertanggung jawabkan pada hartanya, kecuali mereka mau menuntut *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya, jika tindak pidana termasuk jenis tindak pidana yang dikenakan pidana *qishash*.

Apabila saya menetapkan orang pertama sebagai pembunuh, maka tiada ada perbuatan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku yang terakhir kecuali hukuman. Sedangkan kasus nyawa dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang pertama. Baik dalam kasus pidana terakhir ini, orang terakhir melakukan perbuatannya dengan disengaja atau dengan tidak disengaja, apabila pidana terakhir ini dilakukan dengan disengaja, dan saya menetapkannya sebagai pembunuh, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan apabila tindak pidana terakhir ini dilakukan dengan tidak disengaja, dan saya menetapkannya sebagai pembunuh, maka diyat nyawa diper tanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya.

Apabila dua orang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang korban dengan tindak pidana tertentu (selain pembunuhan), yang tidak menyebabkan kematian, seperti per buatan yang telah saya terangkan, yaitu perbuatan penyembelihan,

pemotongan organ dalam perut, dan perbuatan yang serupa lainnya. Tiba-tiba ada orang lain menyerangnya dengan sekali serangan, lalu dia dapat membunuhnya, maka apabila tindakan penyerangan tersebut bukan tindakan yang dapat merenggut nyawanya secara cepat, lalu dia meninggal karena reaksi yang timbul dari penyerangan tersebut di tempat kejadian perkara yang menimpanya tersebut, sebelum dia menghentikan penyerangannya tersebut, maka dia adalah pembunuhnya, bukan kedua pelaku yang pertama yang melakukan tindak pidana.

Apabila korban masih bertahan hidup tindak pidana yang terakhir ini, dalam waktu yang singkat atau waktu yang lama, maka dia adalah pelaku turut serta dalam pembunuhannya dengan dua orang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya pertama kali. Dan dia bukanlah pelaku tunggal pembunuhan, kecuali perbuatan yang dia kenakan padanya merupakan tindakan yang menyebabkan peregangan nyawa dengan cepat seperti dengan penyembelihan, pemotongan organ dalam perut, atau perbuatan serupa lainnya, atau dengan tindakan penyerangan yang menyebabkan kematian korban di tempat kejadian perkara yang menimpanya, dan dia tidak dapat bertahan hidup sesudah peristiwa penyerangan tersebut walaupun hanya sekejap.

Apabila seseorang menjadi korban dengan beragam jenis tindak pidana, yang mana dia lepas dari (pengaruh) tindak pidana, kemudian pelaku lain melakukan tindak pidana tertentu sesudah kejadian tindak pidana, lalu dia meninggal. Lantas para wali korban berkata, "Dia meninggal di tempat kejadian perkara yang menimpanya karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan orang terakhir, bukan tindak pidana yang dilakukan oleh

para pelaku pertama." Si pembunuh menyangkal (keterangan para wali korban), maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pernyataannya yang ditambah dengan sumpahnya.

Para wali korban pembunuhan yang pertama dituntut mendatangkan alat bukti atau saksi. Apabila mereka tidak dapat mendatangkan bukti atau saksi, maka pelaku terakhir adalah pelaku yang turut melakukan pembunuhan, yang mana mereka diberi kekuasaan membunuhnya sebab turut melakukan pembunuhan. Mereka tidak dapat dibenarkan membunuh kedua pelaku yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya sebelum tindak pidana terakhir, sebab tindakan mereka membebaskannya dari perkara kematian korban yang tidak terjadi kecuali karena reaksi yang timbul dari tindak pidana orang terakhir di tempat kejadian perkara yang menimpanya, bukan tindak pidana mereka. Namun mereka tetap dapat menuntut pertanggungjawab *qishash* menyangkut tindak pidana kepadanya atau diyatnya, jika mereka berencana menuntut diyat, jika para pelaku penyerangan yang pertama membenarkan keterangan para wali tersebut bahwa dia meninggal karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan orang terakhir bukan karena tindak pidana mereka.

67. Tindakan Pidana yang Terjadi Sesudah Tindak Pidana yang Lain

Apabila seorang pelaku memotong sepasang tangan atau sepasang kaki seorang korban atau tindak pidana yang

dilakukannya lebih dari ini, selanjutnya dia membunuhnya; atau tindak pidana yang dilakukannya seperti tindak pidana yang telah saya terangkan atau lebih dari itu, lalu belum terlepas dari pengaruh sesuatu yang timbul dari tindak pidana, hingga pelaku lain mendatanginya sembari menyerangnya, lalu menyembelihnya atau dia menyerangnya lalu membunuhnya, maka jika para walinya berencana menuntut diyat nyawa, maka mereka hanya dapat dibenarkan menuntut diyat tunggal. Karena segala tindak pidana pada bagian organ tubuh yang berlanjut pada nyawa, maka segala tindak pidana pada organ tubuh tersebut turut dengan nyawa.

Apabila mereka berencana menuntut *qishash* nyawa, maka dapat dibenarkan menuntut *qishash* jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur kesengajaan, seperti tindak pidana yang telah saya terangkan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, jika dia seorang pelaku tunggal dalam tindak pidana ini, berbeda dengan tindak pidana pelaku jika pelakunya berjumlah dua orang. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana yang pertama terhadap seorang korban itu berjumlah dua orang. Kemudian, salah seorang di antara mereka datang kembali lalu dia membunuhnya, maka orang yang terakhir itulah sebagai pembunuh, yang mana pidana mati atau diyat yang sempurna dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedang separuh diyat tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang pertama, jika ahli warisnya berencana menuntutnya, jika kedua pelaku itu semuanya melakukan tindak pidana terhadapnya.

Apabila salah seorang di antara mereka melakukan tindak pidana seorang diri, maka dia dapat dikenakan pidana *qishash*

menyangkut tindak pidananya yang dilakukannya seorang diri, atau diyat tindak pidana secara sempurna. Karena nyawa menjadi hilang akibat tindak pidana yang dilakukan orang lain selain dirinya, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya secara sempurna berapapun total dendanya. Demikian juga, jika dua orang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, kemudian pelaku ketiga menyembelihnya, maka pelaku itulah orang yang membunuhnya. Dan sesuatu yang menyangkut tindak pidana, yaitu diyat maupun *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada dua pelaku pertama.

Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadapnya dengan jenis tindak pidana yang menimbulkan luka tertentu, lalu pengaruh tindak pidana hilang, dan dia membunuhnya sesudah pengaruh tindak pidana hilang, maka menyangkut perkara pembunuhan, dia dikenakan hukuman yang dipertanggungjawabkan kepada si pembunuh tersebut, yaitu semua diyat atau *qishash*. Sedangkan menyangkut perkara tindak pidana, dia dikenakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu diyat atau *qishash*, jika tindak pidana pengaruhnya sudah hilang, maka tindak pidana statusnya adalah tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana pembunuhan. Seperti misalnya dia memotong sepasang tangannya, lalu dia sudah sembuh, kemudian dia membunuhnya, maka hukum meninggal dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jika para ahli waris korban berencana (menuntut hukuman mati), dan diyat kedua tangan tersebut. Apabila mereka berencana menuntut *qishash* menyangkut sepasang tangan tersebut, kemudian diyat nyawa, (tuntutan mereka tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut). Apabila berencana menuntut *qishash*

menyangkut sepasang tangan dan hukuman mati (maka tuntutan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut).

Apabila kedua tangan tersebut belum sembuh hingga dia membunuhnya, maka diyat tindak pidana adalah diyat tunggal, bila mereka berencana menuntut diyat atau (mereka berencana menuntut) *qishash* menyangkut nyawa dan kedua tangan tersebut, maka mereka dibenarkan memotong kedua tangan tersebut, baru kemudian mereka membunuhnya. Apabila mereka membunuhnya dan mereka tidak pernah memenggal kedua tangannya, maka mereka tidak dapat dibenarkan menuntut apapun menyangkut kedua tangan tersebut jika pengaruh tindak pidana belum hilang. Sebab, pengaruh tindak pidana turut dengan nyawa, yang mana tuntutannya batal jika para ahli waris memilih membunuh si pembunuh tersebut. Apabila mereka memilih menuntut diyat nyawa secara utuh, maka mereka tidak dapat dibenarkan memotong kedua tangannya, dan mereka hanya dapat dibenarkan menuntut diyat nyawa. Mereka hanya dapat dibenarkan memotong kedua tangannya jika mereka berencana menghilangkan nyawanya dengan cara membunuhnya sebagai *qishash*.

Apabila pelaku berkata, "Aku memotong kedua tangannya, lalu pengaruh tindak pidana belum hilang hingga aku membunuhnya." Maka para wali korban berkata, "Bahkan kedua tangannya sudah sembuh, kemudian dia membunuhnya." Keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan si pembunuh tersebut. Karena sewaktu tindak pidana itu keadaannya demikian, tentunya dia dapat dituntut untuk membayar dua diyat sekaligus, jika para wali korban berencana menuntutnya. Padahal

dia tidak dapat dituntut membayar lebih (dari satu diyat) kecuali berdasarkan pengakuannya, atau bukti atau saksi yang memberikan keterangan yang memberatkannya. Apabila bukti atau saksi yang memberatkannya memberikan keterangan bahwa kedua tangan korban sudah sembuh, maka keterangan ini sebagiannya tidak dapat diterima sampai mereka menerangkan kesembuhan itu secara spesifik. Jadi, jika mereka (para saksi) tersebut dapat membuktikannya dengan memberikan bukti kesembuhan yang mana para ahli meyakini bahwa pengaruh tindak pidana telah sembuh, maka keterangan dari mereka tersebut dapat dibenarkan.

Apabila mereka berkata, "Borok (luka bernanah dan busuknya) kedua tangan tersebut hilang atau keterangan serupa lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan." Apabila saya menerima bukti atau saksi menyangkut kesembuhan tersebut, lalu pelaku berkata, "Kedua tangan tersebut kambuh lagi sesudah sembuh", namun para ahli waris menyangkalnya, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan mereka. Sedangkan pelaku dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa kedua tangan itu kambuh lagi sesudah sembuh, karena reaksi yang timbul dari tindak pidana nya. Karena bukti yang kuat (tidak meragukan) adalah bahwa kesaksian menyangkut kesembuhan tersebut mendukung mereka. Sehingga bukti tersebut tidak dapat ditolak kebenarannya dengan pengakuan pelaku tindak pidana.

68. Seseorang Membunuh Orang Lain, lalu Ada Orang Lain Menyerangnya Sehingga Membunuhnya

Apabila seorang pelaku membunuh seorang korban, yang dilakukan dengan disengaja, lalu selain ahli waris korban menyerangnya sehingga membunuhnya, sebelum bukti atau saksi membuktikan tindak pidananya atau dia mengakui (perbuatan pidana) atau sesudah dia mengakui tindak pidananya atau bukti atau saksi membuktikan tindak pidana dan sebelum dia diserahkan kepada para wali korban agar mereka menuntut hukuman mati terhadapnya, menuntut diyat atau memberi pengampunan atau sesudah dia si pembunuh yang pertama diserahkan kepada mereka agar mereka membunuhnya, maka seluruh keadaan tersebut sama, dan *qishash*-nya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembunuhnya yaitu orang lain tersebut (selain ahli waris di terbunuh), kecuali para ahli waris korban berencana menuntut diyat atau memberi pengampunan. Apabila dia mengaku tidak tahu, dan dia berkata, "Aku meyakini nyawanya itu dapat dibenarkan untuk dibunuh", maka tuntutan *qishash* tetap tidak terhindar darinya akibat ketiadaktahuan tersebut.

Apabila dia menggugat bahwa wali korban yang dapat dibenarkan menuntut *qishash* telah menyuruhnya melakukan pembunuhan terhadapnya, lalu wali korban mengakui (membenarkan) gugatannya tersebut, maka diyat, *qishash*, maupun hukuman percobaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena dia adalah orang yang membantu wali korban. Apabila dia menggugat terhadap wali korban yang dapat dibenarkan menuntut *qishash*, bahwa dia telah menyuruhnya

melakukan pembunuhan terhadapnya. Dan wali korban menolak gugatannya tersebut, maka wali korban didakwa bersumpah bahwa dia tidak pernah menyuruhnya. Jadi, apabila dia telah bersumpah, maka *qishash* dapat dikenakan kepada si pembunuh tersebut. Dan wali korban dapat dibenarkan menuntut diyat nyawa yang dipertanggungjawabkan pada harta milik si pembunuh saudaranya yang terbunuh tersebut. Apabila dia menolak diambil sumpah, maka dia bersumpah sesungguhnya wali korban telah menyuruhnya, dan dia tidak dikenakan hukuman apapun. Dan wali korban tidak dapat menuntut haknya yang dipertanggungjawabkan pada hartanya dan tidak pula pada harta milik si pembunuh saudaranya yang telah dibunuh.

Apabila korban mempunyai dua wali, lalu salah seorang di antara mereka menyuruhnya melakukan pembunuhan terhadap nya, namun wali yang lain tidak pernah menyuruhnya melakukan pembunuhan terhadapnya, maka dia (yang disuruh) tidak dapat dikenakan hukuman mati sebagai *qishash*. Para wali korban yang berstatus pembunuh dapat dibenarkan menuntut seperdua diyatnya dari orang lain yang telah membunuhnya tanpa disertai perintah dari para ahli waris seluruhnya. Sedangkan ahli waris (yang tidak menyuruh) dapat dibenarkan menuntut diyat yang dipertanggungjawabkan terhadap harta (si pembunuh) yang telah dibunuh tersebut, kecuali dia melepas (memaafkan) diyat, dan para ahli warisnya tidak dapat dibenarkan menuntut apapun kepada si penyuruh tersebut. Karena, dia (yang disuruh) tidak dapat dibenarkan melakukan pembunuhan kecuali disertai perintah dari si penyuruh tersebut.

Apabila korban hanya mempunyai waris tunggal, lalu dia diputuskan oleh pengadilan untuk melakukan *qishash*, lalu orang lain membunuhnya tanpa perintah darinya, maka para wali korban yang berstatus pembunuh dapat dibenarkan menuntut *qishash* atau diyat kepada si pembunuh anggota keluarga mereka, dan wali korban yang pertama dapat dibenarkan menuntut diyat yang dipertanggungjawabkan pada harta milik si pembunuh anggota keluarganya bukan (harta kepunyaan) si pembunuh (yang telah membunuh) pembunuh saudaranya.

Apabila seorang Imam berhadapan langsung dengan seseorang yang memberi pengakuan mengenai kasus pembunuhan terhadap seorang korban, dengan tanpa disertai kepastian alasan yang membenarkan pengakuannya, lalu dia segera mengambil keputusan (membunuhnya), lalu dia membunuhnya, maka *qishash* dapat dilakukan kepada Imam tersebut, kecuali para ahli warisnya bersedia menerima diyat. Karena Allah ﷻ tidak pernah memberikan kekuasaan kepada Imam tersebut untuk membunuhnya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan membunuh nya tersebut kepada wali korban.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ

"*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Perbuatan melampaui batas (*israf*) dalam membunuh tersebut adalah tindakan membunuh seseorang yang bukan pembunuhnya.

Demikian juga, jika Imam telah memutuskan menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan, lalu dia sudah menyerahkannya kepada para wali korban. Mereka menyatakan, "Kami berencana membunuhnya." Lalu Imam tersebut membunuh nya, maka *qishash* dapat dilakukan kepada Imam tersebut. Karena mereka diberi kekuasaan yaitu melepaskannya dari tuntutan *qishash*. Siapapun di antara mereka yang berencana melepaskannya (dari tuntutan *qishash*), maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk membunuhnya. Dan Imam tersebut menyangkut perkara si pembunuh ini adalah orang yang menentang rencana (kehendak) salah seorang di antara para wali mayit tersebut dengan cara membunuhnya. Karena masing-masing dari mereka diberi kekuasaan menuntut hak yang bersangkutan dengan nyawa orang yang dibunuh oleh Imam tersebut. Sedangkan Imam tersebut maupun orang lain selain Imam tidak diberi kekuasaan menuntut hak yang bersangkutan dengan nyawanya.

Perkara si pembunuh ini berbeda dengan perkara seseorang yang mana Imam memutuskan menjatuhkan pidana rajam dalam perkara perzinaan. Lalu Imam tersebut atau orang lain membunuhnya. Menyangkut perkara terpidana rajam ini, Tidak ada perbuatan apapun yang dipertanggungjawabkan kepada pembunuhnya. Karena, tindakan melindungi nyawa terpidana rajam ini selamanya tidak dapat dibenarkan sampai dia mencabut pengakuannya tersebut dengan membuat pernyataan secara lisan,

jika keputusan pidana rajam ditetapkan kepadanya berdasarkan pengakuannya, atau para saksi mencabut kesaksian menyangkut perzinaan tersebut, jika keputusan pidana rajam ditetapkan kepadanya berdasarkan kesaksian para saksi.

Demikian juga, perkara si pembunuh ini berbeda dengan perkara seorang yang menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), yang mana Imam atau orang lain tersebut membunuhnya. Karena nyawa mereka itu nyawa yang dapat dibenarkan untuk dibunuh untuk memenuhi tuntutan Allah ﷻ, dan manusia tidak diberikan kekuasaan yaitu menuntut hak yang bersangkutan dengan nyawa mereka, yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, seperti kekuasaan (hak) yang diberikan kepada para wali korban untuk menerima diyat dari si pembunuh ahli waris mereka. Tidak ada alasan (yang dapat dibenarkan) untuk memaafkan nyawa mereka (terhukum rajam dan murtad), seperti alasan (yang dapat dibenarkan) yang diberikan kepada para wali korban untuk memaafkan si pembunuh anggota keluarga mereka.

Apabila seorang (pelaku) membunuh seorang korban yang dilakukan dengan disengaja, lalu orang lain balas menyerangnya sehingga dia dapat membunuhnya. Dan si orang lain itu termasuk orang yang tidak dapat dihukum mati karena membunuh korban, sebab adakalanya dia orang yang lemah akalnya, atau anak yang belum baligh. Dan adakalanya dia adalah seorang muslim, sedang korban adalah orang kafir, maka jika keadaannya demikian (tidak dapat dibunuh sebagai *qishash*), si pembunuh dikenakan diyat korban.

Para wali korban yang pertama diberikan kekuasaan yaitu menerima diyat yang dipertanggungjawabkan terhadap si

pembunuh yang telah membunuh pembunuh anggota keluarga mereka. Apabila diyat itu cukup untuk memenuhi diyat anggota keluarga mereka secara sempurna, maka seluruh diyat menjadi milik mereka. Apabila dalam diyat terdapat sisa dari diyat anggota keluarga mereka, maka sisa dari diyat kembalikan kepada para ahli waris korban. Apabila diyat tidak mencukupi (untuk membayar diyat anggota keluarga mereka), maka mereka dapat menerima sisanya dari hartanya.

Apabila si pembunuh yang telah dibunuh itu, yang mana diyatnya telah diambil mempunyai sejumlah utang karena berbagai tindak pidana atau perbuatan lain selain tindak pidana, maka para wali korban yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai kepemilikan bersama yang bersangkutan dengan diyatnya dan harta lain selain diyatnya tersebut. Mereka tidak lebih berkuasa menuntut haknya yang bersangkutan dengan diyatnya dibanding orang-orang yang berpiutang yang lain selain mereka. Karena diyatnya berbeda dengan diyat korban yang pertama. Dan hartanya tersebut merupakan harta di antara harta milik si pembunuh yang telah dibunuh tersebut, yang mana mereka (para wali korban yang pertama) tidak lebih berkuasa menuntut hak mereka yang bersangkutan dengan hartanya dibanding orang lain selain mereka.

69. Tindak Pidana Terhadap Kedua Tangan dan Kaki

Apabila sebuah tangan dipotong dari bagian persendian pergelangan tangan, maka dalam perkara tangan ini dikenakan seperdua diyat tangan. Apabila tangan dipotong dari bagian lengan bawah atau lengan atas atau bagian antara lengan bawah dan lengan atas, maka dalam perkara tangan ini dikenakan seperdua diyat tangan. Bagian lain yang turut dengan pergelangan tangan dikenakan *hukumah*. *Hukumah* jumlahnya terus bertambah sesuai dengan besaran bagian yang ikut terpotong dengan pergelangan tersebut. Namun dengan adanya bagian yang ikut terpotong dengan pergelangan tangan tersebut, sekalipun bagian yang ikut terpotong hingga mengenai bagian pundak, tetap tambahan *hukumah* tidak boleh melebihi diyat pergelangan tangan secara utuh. Baik tangan yang sebelah kanan maupun tangan yang sebelah kiri, tangan yang tidak dapat bergerak ukurannya yang kecil dan tangan lain selain tangan yang telah disebutkan. Demikian juga dengan sepasang kaki, jika salah satunya dipotong dari bagian persendian pergelangan kaki, maka dalam perkara kaki ini dikenakan seperdua diyat kaki.

Apabila kaki dipotong dari bagian betis, lutut atau paha, hingga paha terpotong secara keseluruhan, maka dalam perkara kaki ini dikenakan seperdua diyat dan tambahan *hukumah*, seperti ketentuan yang telah saya terangkan dalam perkara kedua tangan. *Hukumah* tersebut akan semakin bertambah sesuai dengan besaran bagian yang turut dipotong dengan bagian kaki, tambahan *hukumah* tidak boleh melebihi diyat sebuah kaki secara sempurna,

sekalipun bagian yang turut itu hingga mengenai bagian pangkal paha bagian belakang. Apabila tangan dipotong tepat pada bagian pundak atau salah satu dari kedua kaki tepat pada bagian pangkal paha belakang, satu dari kedua tindak pidana pemotongan tersebut tidak timbul luka *ja`ifah*, maka ketentuannya seperti ketentuan yang telah saya terangkan.

Apabila dari satu di antara kedua tindak pidana pemotongan kaki timbul luka *ja`ifah*, maka dalam perkara kaki ini dikenakan diyat sebuah kaki dan sebuah tangan, *hukumah* yang bersangkutan dengan bagian yang turut terpotong dengan pangkal paha dan pundak; dan diyat *ja`ifah*. Baik kaki yang pincang, jika pergelangan kakinya normal (sempurna) lalu dipotong dan tangan yang dapat bergerak karena penyempitan bentuknya, jika pergelangan tangannya normal, kaki yang sempurna (normal), maupun tangan lain selain tangan yang tidak dapat bergerak. Dalam perkara tangan ini dikenakan diyat jika jari-jarinya yang berjumlah lima buah itu lengkap (normal). Apabila jumlah jarinya hanya empat buah, maka dalam perkara tangan tersebut dikenakan empat perlima diyat, ditambah *hukumah* pergelangan tangan yang tidak melebihi diyat sebuah jari.

Apabila jumlah jarinya ada lima buah, yang salah satu diantaranya adalah jari yang lumpuh (abnormal), maka dalam perkara tangan ini dikenakan empat perlima diyat ditambah dengan *hukumah* pergelangan tangan. Sebuah jari yang abnormal lebih besar daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan bagian pergelangan tangan, yang mana pergelangan tangan hanya memiliki empat buah jari. Apabila jari-jarinya berjumlah enam buah, maka dalam perkara tangan ini dikenakan diyat tangan,

yaitu seperdua diyat ditambah *hukumah* yang bersangkutan dengan jari tambahan (benda yang bentuknya menyerupai jari). Demikian juga, jika pada pergelangan tangan terdapat dua jari tambahan atau lebih banyak, maka *hukumah* semakin bertambah sesuai dengan jumlah tambahan jari-jari tambahan.

Tidak ada perbedaan antara kaki yang pincang dan yang normal. Kecuali dalam perkara pidana, (misalnya) seseorang melakukan tindak pidana pada bagian kedua kaki yang pincang dan yang normal, lalu intensitas kepincangan kaki yang pincang semakin parah dan kaki yang normal menjadi pincang, maka *hukumah* yang bersangkutan dengan kaki yang normal ini lebih banyak. Sedangkan apabila kedua kaki dipotong atau sama-sama menjadi lumpuh (tidak dapat bergerak lagi), maka tidak ada perbedaan di antara kedua kaki tersebut. Apabila tangan tersebut adalah organ tubuh yang abnormal, lalu dipotong, maka dalam perkara tangan ini dikenakan *hukumah*. Apabila bagian yang abnormal yang sudah kaku (tidak dapat bergerak secara alamiah) ada di bagian pergelangan tangan, lalu jari-jari pergelangan tangan tersebut menjadi kaku atau ada di bagian jari-jari, walaupun pergelangan tangan tersebut belum kaku (dapat bergerak normal), maka jika jari-jari tersebut dalam kondisi menutup kepalannya, tidak dapat membuka kepalannya dengan cara apapun atau dapat membuka kepalannya bila ditarik, maka jika jari-jari tersebut dilepas, akan kembali menutup kepalannya tanpa ada unsur kesengajaan menutup kepalannya atau jari-jarinya dalam kondsi membuka kepalannya, yang tidak dapat menutup kepalannya dengan cara apapun atau tidak dapat menutup kepalannya kecuali jika jari-jari tangan tersebut sengaja dikepalkan. Apabila jari-jari dibiarkan lepas sambil kembali membuka kepalannya tanpa ada

kesengajaan membuka kepalannya, maka jari-jari tersebut adalah organ tubuh yang abnormal (lumpuh; tidak dapat bergerak secara alami).

Menyangkut diyatnya, baik kelumpuhan itu melebar ke bagian persendian pergelangan tangan atau jari-jari tangan adalah apabila kelumpuhan itu melebar hingga ke bagian lengan bawah, lengan atas atau pundak, maka dalam kelumpuhan pergelangan tangan tersebut dikenakan diyat. Sedangkan dalam masalah pelebaran pada bagian yang berada di atas pergelangan tangan dikenakan *hukumah*. Apabila jari-jari terkena tindak pidana sehingga menjadi bengkok atau pergelangan tangan dan berubah menjadi bengkok (keluar dari persendian), namun jari-jarinya tetap dapat membuka kepalannya dan menutup kepalannya, maka dalam perkara jari-jari seperti ini dikenakan *hukumah*. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap jari-jari sesudah mengalami pembengkokan, sehingga jari-jari tersebut terkena musibah (tidak dapat menutup dan membuka kepelannya), maka dalam perkara jari-jari ini dikenakan diyat secara sempurna. Demikian juga, apabila jari-jari remuk, lalu dilapisi perban, sehingga jari-jari tersebut dapat menutup dan membuka kepalannya, hanya saja bekas peremukan pada jari-jari tersebut seperti telapak kaki hewan, maka dalam perkara jari-jari ini dikenakan *hukumah*, dan *hukumah* semakin bertambah sesuai dengan intensitas keburukan dan rasa sakit pada jari-jari tersebut.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap jari-jari sesudah mengalami peremukan, sehingga jari-jari tersebut terkena musibah (tidak dapat menutup dan membuka kepalannya), maka dalam perkara jari-jari ini dikenakan diyat secara sempurna.

Baik tangan tersebut adalah tangan milik seseorang yang sempurna (fisiknya), berfungsi serta berkekuatan (organ-organ lainnya), maupun tangan yang lemah (fisiknya), tidak berfungsi secara baik, serta lemah organ-organ lainnya, selama jari-jari tersebut adalah organ tubuh yang normal (bersih dari kelumpuhan). Baik pergelangan tangan yang bengkok timbul dari bawaan lahir atau timbul dari musibah yang menimpanya. Jari-jari tersebut jika terbebas dari kelumpuhan, maka intensitas keburukan jari tersebut tidak menyebabkan diyat jari-jari tangan menyusut (berkurang). Ketentuan yang menyangkut perkara kaki seperti ketentuan yang menyangkut perkara tangan. Aturannya sama ketika sebuah kaki milik seseorang yang tidak berkaki kecuali hanya satu atau tangan milik seseorang yang tidak bertangan kecuali sebuah tangan atau milik orang yang bertangan dua, maka dalam perkara sebuah kaki tersebut dikenakan seperdua diyat dan dalam perkara tangan tersebut dikenakan seperdua diyat.

Apabila ada seseorang tercipta mempunyai dua buah pergelangan tangan dibagian tangan kanannya atau dua tangan yang persendiannya terpisah atau kedua pergelangan tangan tersebut tercipta di bagian tangan kirinya atau di bagian tangan kanan dan tangan kirinya sekaligus, sehingga dia mempunyai empat tangan, maka kedua pergelangan tangan tersebut perlu dianalisis. Apabila lengan atas dan lengan bawahnya tunggal, sementara kedua pergelangan tersebut bercabang di bagian persendian, lalu seseorang memotong pergelangan tangan yang masih berfungsi, maka dalam perkara pergelangan tangan tersebut dikenakan diyat atau *qishash* jika pemotongannya itu timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Apabila pergelangan tangan yang sudah tidak berfungsi tersebut dipotong, maka dalam perkara

pergelangan tangan seperti ini dikenakan *hukumah*. Saya menetapkannya seperti jari tambahan yang turut terpotong dengan jari-jari yang timbul dari awal penciptaan.

Apabila kedua pergelangan semuanya dapat berfungsi, maka saya menetapkan bahwa tangan yang sempurna adalah tangan yang memiliki fungsi yang terbanyak diantara kedua tangan tersebut, jika letaknya mulai dari persendian lengan bawah itu sejajar (lurus) dengan persendian atau sedikit bergeser dari persendian. Saya menetapkan tangan yang lain sebagai tangan tambahan (sesuatu yang menjadi pengikut yang bentuknya menyerupai tangan), jika letaknya mulai dari persendian lengan bawah sejajar dengan persendian atau sedikit bergeser dari persendian tersebut. Apabila fungsi kedua tangan intensitasnya sama, yang mana salah satunya sejajar (lurus) dengan persendian lengan bawah, maka saya menetapkan yang sejajar tangannya itulah yang diberlakukan *qishash* dan diyat yang sempurna. Saya juga menetapkan tangan yang lain sebagai tangan tambahan.

Apabila kedua pergelangan tangan itu letaknya mulai dari persendian lengan bawah itu keadaannya sama, yang mana satu di antara keduanya tidak ada yang sangat lurus sejajar dengan persendian lengan bawah dibanding pergelangan yang lain, dan fugsi salah satunya tidak lebih berdaya kecuali sebanding dengan fungsinya yang lain. Maka kedua pergelangan tangan ini adalah dua pergelangan tangan yang cacat. Dengan demikian, maka pergelangan manapun di antara kedua pergelangan tangan tersebut yang dipotong secara terpisah, menyangkut pergelangan tangan dengan keadaan seperti ini, tidak dikenakan diyat melebihi diyat pergelangan tangan yang sempurna. Menyangkut

pergelangan tangan dengan keadaan seperti ini ditetapkan *hukumah*, yang nilainya melebihi seperdua diyat pergelangan tangan.

Apabila kedua pergelangan tangan dengan keadaan seperti itu dua-duanya dipotong, maka dalam perkara kedua pergelangan tersebut dikenakan diyat sebuah pergelangan tangan. Dan menyangkut kedua pergelangan tangan dengan keadaan seperti ini nilainya dapat melebihi diyat pergelangan tangan, sesuai dengan ketentuan yang telah saya terangkan, yaitu misalnya setiap pergelangan dari kedua pergelangan tangan tersebut nilai *hukumah*-nya melebihi seperdua diyat pergelangan tangan. Demikian seterusnya, jika sebuah jari dari jari-jari kedua pergelangan tangan tersebut dipotong, atau sebuah pergelangan tangan tersebut atau sebuah jari dari jari-jarinya dibuat lumpuh (tidak berfungsi normal). Demikian juga seterusnya, jika kedua tangan tersebut mempunyai sepasang lengan bawah dan sepasang lengan atas, serta sebuah pangkal lengan pada bagian bahu, maka jawaban yang bersangkutan dengan sepasang kedua tangan dengan keadaan seperti ini seperti jawaban yang bersangkutan dengan kedua tangan jika kedua tangan tersebut memiliki sepasang pergelangan yang terletak pada pergelangan yang tunggal (sama).

Tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali tambahan nilai *hukumah* yang bersangkutan dengan pemotongan sepasang lengan bawah dan sepasang lengan atas tersebut, atau pemotongan sepasang lengan bawah yang turut sepasang pergelangan tangan. Dengan demikian nilai *hukumah* menyangkut pemotongan tersebut semakin bertambah sesuai dengan

bertambahnya intensitas rasa sakit yang dirasakannya dan keburukannya. Apabila seseorang mempunyai dua pergelangan yang terletak pada sebuah lengan bawah salah satunya jari-jarinya tidak genap lima buah, sedang pergelangan yang lain jari-jarinya genap lima buah, atau salah satunya jari-jarinya lebih sebuah, sementara yang lainnya genap atau kurang lima buah, maka pergelangan dari kedua pergelangan itu yang sesungguhnya adalah pergelangan yang berfungsi (dapat bekerja), bukan pergelangan yang tidak dapat berfungsi.

Apabila kedua pergelangan tersebut sama-sama berfungsi, maka pergelangan dari kedua pergelangan tersebut yang sesungguhnya adalah pergelangan yang paling aktif bekerja di antara kedua pergelangan tersebut. Apabila intensitas kerja kedua pergelangan tangan tersebut sama, maka pergelangan (yang sesungguhnya) adalah pergelangan yang sejajar persendiannya dengan lengan bawah. Apabila kedua pergelangan tersebut tetap sama, maka pergelangan (yang sesungguhnya) dari kedua pergelangan tersebut adalah pergelangan yang genap (sempurna jari-jarinya), bukan pergelangan yang tidak lengkap, sementara pergelangan yang lain dianggap organ tubuh yang bentuknya menyerupai pergelangan tangan tersebut. Apabila salah satu dari kedua pergelangan tangan tersebut adalah organ tubuh tambahan, sedang yang lain bukan organ tubuh tambahan, maka kedua pergelangan tersebut sama, yang mana satu dari kedua pergelangan tersebut tidak ada yang lebih patut disebut pergelangan tangan dari pada yang lain. Demikian juga, apabila keduanya sama-sama organ tubuh tambahan (benda yang bentuknya menyerupai organ tubuh yang asli).

Apabila seseorang tercipta mempunyai dua buah pergelangan yang terletak pada lengan bawah, yang mana salah satunya terletak di atas pergelangan yang lain, terpisah dari pergelangan yang bawah. Dia biasa bekerja dengan menggunakan pergelangan yang bawah, yang dapat melakukan suatu perbuatan dengan daya yang lemah atau kuat. Pergelangan yang bawah tersebut adalah organ tubuh yang normal (tidak lumpuh). Dia tidak biasa bekerja dengan menggunakan pergelangan yang atas, maka pergelangan yang bawah itulah pergelangan yang sesungguhnya, yang mana menyangkut pergelangan yang bawah ini dia diberikan kekuasaan menuntut *qishash* atau menerima diyat yang sempurna. Sementara pergelangan yang atas adalah organ tubuh tambahan (yang bentuknya menyerupai pergelangan yang asli).

Apabila dia tidak dapat bekerja dengan menggunakan pergelangan yang bawah dengan pekerjaan apapun, maka pergelangan yang bawah tersebut seperti pergelangan tangan yang abnormal (tidak dapat bergerak secara normal). Pergelangan tangan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai organ tubuh normal jari-jarinya, kecuali dia dapat bekerja (mengambil sesuatu) dengan menggunakan jari-jari tersebut, walaupun intensitas kerja mengambilnya lemah. Apabila dia biasa bekerja dengan mengguna kan pergelangan yang atas dari kedua pergelangan tersebut, maka yang atas itulah pergelangan (yang sesungguhnya). Apabila dia dapat bekerja dengan mempergunakannya, padahal yang atas itu tergolong bagian tubuh yang diduga (terlihat) normal, lalu dipotong, maka dalam pergelangan yang atas tidak dikenakan *qishash*, dan tidak pula diyat pergelangan secara utuh. Perge langan tangan yang atas itu selamanya tidak akan diposisikan sebagai pergelangan yang mampu bekerja berdasarkan dugaan

tersebut, tanpa ada kesaksian yang menegaskan kemampuan kerja atau hal yang mengandung pengertian yang seperti kemampuan kerja seperti, menutup kepalan tangan, membuka kepalan tangan, dan kekuatan mengambil sesuatu barang.

70. Kedua Kaki

Apabila seseorang tercipta mempunyai dua buah pergelangan kaki yang terletak pada bagian kaki bawah. Dia terbiasa menginjak (berpijak) dengan menggunakan kedua pergelangan kaki tersebut, dan jari-jari dari kedua pergelangan kaki itu semuanya normal, maka satu di antara keduanya tidak ada yang lebih patut untuk disebut pergelangan kaki daripada yang lain, dan yang mana saja di antara kedua pergelangan kaki tersebut dipotong secara tersendiri, maka tidak ada *qishash* yang dapat dikenakan dalam perkara pergelangan kaki ini, namun dalam sebuah pergelangan kaki dengan keadaan seperti ini tetap dikenakan *hukumah*, yang nilainya dapat melebihi seperdua diyat pergelangan kaki. Apabila kedua pergelangan kaki dipotong secara bersama-sama, maka *qishash* dan *hukumah* dapat dipertanggung jawabkan kepada si pemotong. Apabila yang pertama dipotong, maka dalam perkara pergelangan kaki yang pertama ini dikenakan *hukumah*. Apabila si pemotong pergelangan kaki yang pertama memotong pergelangan kaki yang kedua, sementara yang kedua ini adalah organ tubuh yang normal, yang mana dia dapat berjalan di atas yang kedua tersebut sewaktu dipergunakan secara terpisah, maka *qishash* dan ditambah dengan *hukumah* untuk pergelangan

kaki yang pertama dapat dipertanggungjawabkan kepada si pemotong. Apabila orang lain selain si pemotong pergelangan kaki yang pertama memotong pergelangan kaki yang kedua, maka *qishash* tidak dapat dikenakan kepada seorang dari kedua pelaku pemotongan tersebut. Tetapi masing-masing dikenakan *hukumah* yang nilainya lebih dari seperdua diyat kaki.

Apabila orang yang terpotong salah satu dari kedua kakinya, -yang mana keadaan kedua kakinya seperti itu (salah satunya mempunyai dua pergelangan kaki)- berkata, "Berilah keputusan kepadaku untuk melakukan *qishash* dari sebagian jari-jariku", maka saya tidak akan mengabulkan tuntutannya menyangkut *qishash.* Karena jari-jarinya tidak sebanding dengan jari-jari pelaku. Apabila kedua pergelangan kaki itu terletak di bagian kaki bawah, lalu salah satunya adalah organ tubuh yang bentuknya sejajar (lurus) dengan persendian kaki bawah, sedangkan pergelangan kaki yang lain menyimpang atau berbelok persendiannya dari tulang betis, tetapi dia dapat mempergunakan nya untuk berpijak secara bersama-sama, maka pergelangan kaki yang sejajar dengan persendian kaki bawah tersebut adalah pergelangan kaki yang sebenarnya, yang mana dalam pergelangan kaki ini dikenakan *qishash.* Sedangkan pergelangan kaki yang lain yang tambahan (sesuatu yang bentuknya menyerupai pergelangan kaki), tidak dikenakan *qishash* di dalamnya. Tetapi dalam perkara pergelangan kaki tambahan ini tetap dikenakan *hukumah.*

Apabila pergelangan kaki yang lurus dengan persendian betis itu bentuknya lebih pendek daripada pergelangan kaki yang menyimpang serta bergeser dari persendian kaki bawah, dan dia dapat berpijak di atas pergelangan kaki yang bergeser dari

persendian pergelangan kaki seluruhnya dengan pijakan yang merata, lalu pergelangan kaki tersebut dipotong, maka saya tidak akan segera memutuskan *qishash* menyangkut pergelangan kaki tersebut sampai saya membuat pertimbangan. Apabila dia dapat berpijak di atas pergelangan kaki yang lain yang sejajar dengan pijakan yang sejajar, maka organ tubuh itulah yang pergelangan kaki yang sebenarnya. Sedangkan pergelangan kaki yang lain itulah organ tubuh yang mencegah pergelangan kaki yang lebih pendek itu untuk berpijak sebab ukurannya yang panjang. Namun jika pergelangan kaki yang lain itu hilang, maka dia berpijak di atas pergelangan kaki yang lebih pendek, maka dalam perkara pergelangan kaki yang pertama dikenakan *hukumah*, tidak ada *qishash*. Sedangkan dalam perkara pergelangan kaki yang lain jika dipotong sesudah pemotongan pergelangan kaki yang pertama, dikenakan *qishash* atau diyat secara sempurna.

Apabila dia tidak dapat berpijak di atas pergelangan kaki yang terakhir dengan kondisi apapun, maka yang pertama itulah pergelangan kaki yang sesungguhnya, dan dalam perkara pergelangan kaki yang pertama ini dikenakan *qishash*, jika pergelangan kaki yang pertama itu dipotong dan diyat pergelangan kaki secara sempurna. Sedangkan dalam perkara (pemotongan) pergelangan kaki yang lain, jika dipotong sesudah pemotongan yang pertama, maka dikenakan *hukumah*.

Apabila pergelangan kaki yang pertama tidak dipotong, tetapi seseorang melakukan tindak pidana pada bagian pergelangan kaki yang pertama sehingga menjadi lumpuh, lalu dia berubah tidak dapat berpijak di atas pergelangan kaki yang pertama, maka saya menetapkan dalam perkara pergelangan kaki

yang pertama ini dikenakan diyat pergelangan kaki secara utuh. Pergelangan kaki yang pertama dipotong, lalu saya memberikan putusan hukum berupa diyat pergelangan kaki dalam perkara pergelangan kaki yang pertama, lalu dia dapat berpijak di atas pergelangan kaki yang lain sesudah pemotongan kaki yang mana saya telah menetapkan putusan hukum berupa diyat menyangkut perkara pergelangan kaki yang pertama, maka saya mencabut putusan hukum yang bersangkutan dengan perkara pergelangan kaki yang pertama. Saya menuntunnya agar mengembalikan sisa harta antara *hukumah* dan diyat, lalu saya memberikan *hukumah* pada mereka, dan mengembalikan sisanya kepada si terpotong pergelangan kakinya yang pertama. Apabila demikian, saya dapat meyakini bahwa pergelangan kaki yang terakhir itulah pergelangan kaki yang sebenarnya. Saya menetapkan *qishash* yang sempurna menyangkut perkara pergelangan kaki yang lain ini.

Aturan yang bersangkutan dengan kaki ini jika dipotong dari bagian kaki bawah (betis) dan kaki atas (paha) seperti aturan yang bersangkutan dengan perkara tangan yang jika dipotong mulai dari bagian lengan bawah dan lengan atas, tidak ada perbedaan.

71. Kedua Pantat (Bokong)

Apabila kedua pantat seorang lelaki atau perempuan dipotong, maka dalam perkara ini dikenakan diyat. Dalam perkara (pemotongan) setiap satu organ tubuh dari kedua pantat

dikenakan seperdua diyat. Demikian juga dengan kedua pantat seorang anak yang belum baligh. Dengan demikian, siapa saja di antara mereka yang kedua pantat nya dipotong, baik yang besar atau yang kecil, maka aturan diyatnya sama. Kedua pantat adalah setiap organ tubuh yang berdekatan dengan tulang belakang, mulai dari sepasang daging yang berada pada pangkal paha bagian belakang atau sepasang daging yang menyambung antara pinggul dan tulang belakang sehingga bagian yang mendekati dengan bagian yang tegak lurus dari kedua kaki bagian atas (paha). Bagian yang dipotong dari kedua pantat tersebut, maka (diyatnya) disesuai kan dengan ukuran bagian yang dipotong tersebut.

Apabila dia dapat melaksanakan *qishash* dari kedua pantat tersebut, maka dalam perkara ini dikenakan *qishash* jika dia memotong kedua pantat itu dengan disengaja. Bagian yang dipotong dari kedua pantat tersebut, maka dalam perkara ini dikenakan (diyat) sesuai dengan ukuran dari kedua pantat. Bagian yang dilukai hingga robek dari kedua pantat, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*. Bagian yang dipotong dari kedua pantat tersebut, sehingga bagian tersebut putus, kemudian tumbuh dan berkembang kembali, dan berevolusi (pertumbuhan dan perkem bangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan), atau tidak pernah tumbuh dan berkembang, maka aturannya tetap sama. Dalam perkara bagian yang dipotong sehingga putus dari kedua pantat dikenakan denda sesuai dengan ukuran kedua pantat tersebut.

Apabila bagian tersebut dipotong namun tidak sampai putus, kemudian bagian tersebut dikembalikan sehingga melekat kembali, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*.

Pemotongan ini seperti tindakan melukai hingga robek pada bagiannya menjadi rapat kembali. Perkara pemotongan bagian kedua pantat yang tidak sampai putus ini berbeda dengan perkara bagian yang putus, kemudian bagian lain selain bagian tersebut tumbuh dan berkembang, berbeda dengan bagian yang putus kemudian berevolusi sendiri lalu tumbuh dan berkembang sehingga bagian tersebut rapat kembali.

72. Sepasang Testikel

Apabila sepasang testikel (buah penis) milik seorang lelaki dewasa, seorang anak yang belum baligh atau lelaki yang dikebiri, maka dalam perkara sepasang testikel dikenakan *qishash*, jika tindak pidana timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Kecuali korban berencana menuntut denda pengganti, maka korban berhak menerima diyat yang bersangkutan dengan sepasang testikel tersebut. Apabila salah satu sepasang testikel dipotong, maka dalam perkara salah satu sepasang testikel dikenakan seperdua diyat. Baik testikel yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Apabila seorang pelaku memukul seorang korban, sebagaimana hewan dipukul, maka ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana sampai pada kesimpulan yang meyakinkan bahwa jika seseorang dipukul sepasang testikel, maka tindak pidana seperti tindakan yang menimbulkan hilangnya daya yang ada pada sepasang testikel tersebut, sehingga dalam perkara sepasang testikel tersebut dikenakan diyat. Sebagaimana diyat tangan dapat

dipertanggungjawabkan kepada seorang pelaku jika tangan seseorang dipukul hingga lumpuh.

Apabila pengetahuan mengenai tindak pidana tidak menemukan kesimpulan apapun, kecuali berdasarkan pernyataan korban tindak pidana, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangannya yang ditambah dengan sumpahnya. Dan pelaku tetap dikenakan diyat jika pengetahuan mengenai tindak pidana hanya ditemukan menurut keterangan orang lain selain korban tindak pidana. Apabila sepasang testikel tersebut terlepas, maka (dengan bukti tindak pidana seperti itu) diyat sepasang testikel dan *qishash* yang menyangkut sepasang testikel dinyatakan sempurna (cukup memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku). Apabila pelaku memotong sepasang testikel dengan kulitnya, hukuman tambahan tidak dapat dikenakan kepada pelaku karena kulit yang turut dipotong tersebut, dan dalam perkara sepasang testikel tetap hanya dikenakan *qishash* atau diyat yang sempurna.

Apabila sepasang testikel tersebut melucut lepas kemudian kulitnya dipotong, maka dalam perkara sepasang testikel ini dikenakan diyat dan dalam perkara kulit tersebut dikenakan *hukumah*. Apabila terjadi perselisihan di antara pelaku dan korban tindak pidana, (misalnya) pelaku berkata, "Aku melakukan tindak pidana terhadapnya pada saat sepasang testikelnya telah terlepas." Korban tindak pidana berkata, "(Tidak) justru testikelku masih sempurna." Maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan korban ditambah dengan sumpahnya. Karena peristiwa seperti ini termasuk jenis peristiwa yang jauh dari pengamatan

manusia dan tidak dapat dibenarkan membukakannya kepada mereka.

73. Tindak Pidana Terhadap Kemaluan (vagina) Perempuan

Apabila kedua bibir kemaluan (labia minora) seorang perempuan dipotong, maka apabila seorang lelaki yang memotongnya, maka tidak ada *qishash*, karena dia tidak mempunyai organ tubuh yang sama. Namun apabila seorang perempuan memotongnya, maka dia tetap dikenakan *qishash*, jika *qishash* pada bagian kemaluan tersebut dapat dilakukan. Kecuali korban bersedia menerima diyat, maka dia berhak mendapatkan diyat yang sempurna. Dalam salah satu dari dua bibir vagina, jika seluruhnya habis dipotong, maka dikenakan separuh diyat, sedangkan dalam masalah kedua bibir vagina, maka dikenakan diyat sempurna. Apabila kedua bibir vagina dipotong, maka dalam hal ini dikenakan sebuah diyat, sedangkan dalam masalah bagian atasnya (klitoris) tetap dikenakan *hukumah*. Apabila bagian atas kemaluan perempuan (klitoris) dipotong, lalu kedua bibir vagina tetap sesuai dengan keadaan semula, maka dalam hal ini dikenakan *hukumah*. Apabila kedua bibir vagina turut dipotong dengan bagian atas kemaluan perempuan (klitoris) atau kedua bibir vagina itu mati sehingga dalam hal itu seperti kasus tangan yang abnormal, maka dalam perkara kedua bibir vagina ini tetap dikenakan diyat, sedangkan dalam perkara bagian atas kemaluan perempuan (klitoris) dikenakan *hukumah*.

Aturan terkait dengan tindak pidana pemotongan bagian kemaluan itu sama, baik bagi perempuan yang dikhitan atau perempuan yang tidak dikhitan. Apabila perempuan tersebut adalah perempuan yang telah terpotong kedua bibir vaginanya, namun dagingnya telah rapat kembali, lalu ada orang lain memotong daging yang telah rapat dari kedua bibir vagina tersebut, maka dia tetap dikenakan *hukumah*. Baik hal ini terjadi pada anak perempuan yang masih kecil, nenek-nenek maupun pemudi, tidak ada perbedaan. Baik bibir vagina itu milik perempuan yang tertutup tulang yang tidak dapat disenggama atau perempuan yang belum kawin maupun perempuan yang sudah kawin yang dapat disenggama, demikian pula bagian kemaluan terluar mereka, semuanya sama tidak ada perbedaan.

74. Diyat Jari-jari

٢٦٧٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِيْ كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

2678. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya bahwa isi surat yang dikirim Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm adalah, "*Dalam (tindak kriminal pada) setiap jari dari jari-jari (yang ada pada tangan yang dipotong) itu dikenakan (diyat) sepuluh ekor unta.*"[80]

٢٦٧٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

2679. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dengan sanadnya, dari seorang lelaki, dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dalam*

[80] *Takhrij* hadits Amr bin Hazm telah dikemukakan pada no. (1988, 2081). Sebagian ulama menilai hadits ini *shahih*. Mereka antara lain Al Hakim, Ibnu Hibban dan Asy-Syafi'i.

(tindak kriminal pemotongan) jari-jari dikenakan (diyat) sepuluh, sepuluh."[81]

---

[81] HR. Abu Daud (4/688-690, pembahasan: diyat, bab: diyat Anggota Badan) dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Ghalib bin At-Tammar, dari Humaid bin Hilal, dari Masruq bin Aus, dari Abi Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*(Diyat) jari-jari itu seluruhnya sama, sepuluh ekor, sepuluh ekor unta.*" (no. 4556).

Dari jalur Abi Al Walid, dari Syu'bah, dari Ghalib At-Tammar, dari Masruq bin Aus, dari Al Asy'ari, dari Nabi ﷺ, "*(Diyat) jari-jari itu seluruhnya sama.*" Aku (Al Asy'ari) bertanya, "Sepuluh, sepuluh?" beliau menjawab, "*Ya*". (no. 4557).

Abu Daud berkata: Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkannya, dari Syu'bah, dari Ghalib. Dia berkata: Aku pernah mendengar Masruq bin Aus (meriwayatkannya).

Isma'il meriwayatkannya, dia berkata: Ghalib At-Tammar menceritakan kepadaku, sesuai dengan sanad Abi Al Walid. Dan Hanzhalah bin Abi Shafiyah meriwayatkannya dari Ghalib sesuai dengan sanad Isma'il.

An-Nasa'i (8/56-57, pembahasan: Pembagian, bab: diyat Jari-jari) dari Abi Al Asy'ast, dari Khalid, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Masruq bin Aus, dari Abu Musa dengan redaksi yang sama. (no. 4843).

Ad-Daruquthni berkata: Abu Al Asy'ast meriwayatkannya secara *gharib*, dan dia –menurutku- bukanlah orang yang *tsiqah*, dari Qatadah. (*Sunan Ad-Daruquthni* 3/211).

Diriwayatkan dari Amr bin Ali, dari Yazid bin Zura'i, dari Sa'id, dari Ghalib At-Tammar, dari Masruq dengan redaksi yang sama. Dari jalur Hafsh bin Abdurrahman Al Balkhi, dari Sa'id, dari Ghalib At-Tammar, dari Humaid bin Hilal, dari Masruq bin Abi Aus, dari Abu Musa dengan redaksi yang serupa. (no. 4845).

Ibnu Hibban (*Al Ihsaan*, 13/367, pembahasan: diyat –Penyebutan Beberapa Khabar Terkait dengan Kesamaan Jari-jari-) dari Abi Ya'la, dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Ghalib At-Tammar, dia berkata: Aku pernah mendengar Masruq bin Aus dengan redaksi yang sama. (no. 6013). Perlu diperhatikan bahwa dalam sebagian riwayat lain ada nama Humaid bin Hilal di antara Ghalib At-Tammar dan Masruq bin Aus, demikian pula Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkannya. Ulama lain selain Sa'id bin Abi Arubah, yaitu para ulama ahli hadits yang *tsiqah*, menentangnya untuk menggolongkannya ke dalam hadits, yang mana dia menetapkan riwayat-riwayat yang di dalamnya tidak ada nama Humaid bin Hilal sebagai hadits *muttashil*. Hal itu didukung oleh keterangan bahwa Syu'bah menyebutkan bahwa Ghalib At-Tamar mendengar langsung dari Masruq bin Aus.

Ad-Daruquthni berkomentar mengenai sanad hadits ini: Demikian juga Sa'id meriwayatkannya, dari Ghalib, dari Humaid bin Hilal. Namun Syu'bah, Isma'il bin Ulayyah, Ali bin Ashim dan Khalid bin Yahya menentangnya. Mereka meriwayatkannya dari Ghalib, dari Masruq bin Aus, dari Abi Musa, dari Nabi ﷺ. Mereka tidak pernah menyebutkan nama Humaid. Syu'bah menyebutkan ghalib meriwayatkan dengan cara mendengar langsung dari Masruq. (*Ad-Daruquthni* 3/210-211).

Berdasarkan keterangan ini, kami berpendapat bahwa dalam masalah setiap jari yang dipotong dari tubuh seseorang, dikenakan diyat sepuluh ekor unta. Baik jari kelingking, ibu jari maupun jari tengah. Diyat tersebut ditetapkan berdasarkan nama jari-jari (bukan besar kecilnya bentuk jari). Jari-jari sepasang tangan maupun sepasang kaki sama. Jari-jari anak, orang dewasa yang sudah hampir mati, maupun orang muda sama.

Ibu jari dari jari-jari pergelangan kaki ada dua persendian (ruas). Jadi, jika sebuah persendian dari kedua persendian ibu jari tersebut dipotong, maka dalam perkara ibu jari ini dikenakan lima ekor unta. Sedangkan jari selain ibu jari yaitu jari-jari tangan memiliki tiga persendian (ruas). Dengan demikian jika sebuah persendian (ruas) dari sebuah jari tangan dipotong, maka dalam perkara sebuah persendian tersebut dikenakan (diyat) tiga ekor unta dan sepertiga ekor unta.

Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Ibnu Abbas. At-Tirmidzi menilai hadits ini *shahih* (4/13-14, pembahasan: diyat, bab: Riwayat Tentang diyat Jari) dari jalur Yazid bin Umar An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dalam diyat jari-jari, baik sepasang tangan maupun sepasang kaki adalah sama, yaitu sepuluh ekor unta untuk setiap jari.*" (no. 1391).

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ibnu Abbas adalah *hasan shahih* namun *gharib* ditinjau dari jalur periwayatan ini.

Sedangkan dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jari ini dan jari ini sama*", maksudnya jari kelingking dan ibu jari (jempol).

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hadits *hasan shahih.*

Ibnu Hibban meriwayatkannya (*Al Ihsan* 13/366, pembahasan: diyat) dari Yazid An-Nahwi dengan redaksi yang sama. (no. 6012).

Hadits ini juga demikian memiliki dalil pendukung, yaitu hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sanad hadits Abu Daud dan ulama lainnya adalah *hasan.* (Abu Daud 4/691, dalam pembahasan yang sama). Berdasarkan keterangan ini, maka hadits tersebut mencapai kualitas hadits *hasan* dengan mempertimbangkan berbagai hadits pendukung tersebut.

Apabila seseorang tercipta memiliki persendian jari-jarinya yang sama, masing-masing jari memiliki dua ruas, dan jari-jarinya normal, yaitu dia dapat menutup dan membuka kepalannya, serta dia dapat bekerja dengan menggunakannya, maka dalam perkara setiap ruas dikenakan seperdua diyat sebuah jari, yaitu lima ekor unta. Apabila keadaan ruas jari seperti itu menyebabkan jari tersebut mengalami kelumpuhan (tidak dapat bergerak secara normal), maka dalam perkara setiap jarinya, ketika dipotong dikenakan *hukumah*.

Apabila sebuah jari korban memiliki dua buah persendian dan jari itu normal, lalu seseorang memotongnya dengan disengaja, maka dia tetap dikenakan *qishash*. Apabila dia memotong salah satu dari kedua ruas jari tersebut, maka dia diberi kekuasaan menuntut *qishash* sebuah ruas dari jari si pemotong, jika dia berencana menuntut *qishash*. Apabila pada sebuah jari si pemotong tersebut terdapat tiga ruas, maka di samping dapat menuntut *qishash*, dia berhak menerima seperenam diyat sebuah jari tersebut.

Apabila seorang manusia tercipta memiliki empat ruas dalam setiap jari, maka dalam perkara setiap ruas dikenakan seperempat diyat, yaitu sebuah jari dua ekor unta dan seperdua jika jari-jarinya semuanya normal. Apabila seseorang tercipta memiliki empat ruas jari dalam setiap jari, lalu seseorang memotong sebuah ruas dari sebuah jari tersebut dengan disengaja, sementara si pemotong hanya memiliki tiga ruas dalam setiap jari, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena nilai sebuah ruas jari si pemotong tersebut lebih tinggi daripada sebuah ruas jari milik pemohon *qishash*.

Apabila si pemotong adalah orang yang memiliki empat ruas (dalam setiap jarinya), sementara orang yang dipotong hanya memiliki tiga ruas, maka dia diberikan kekuasaan menuntut *qishash* dan menerima denda (selisih) antara seperempat dan sepertiga sebuah ruas jari tersebut. Apabila seseorang memiliki sebuah jari, yang mana pada jari tersebut terdapat empat ruas atau pada jari tersebut terdapat dua ruas. (Misalnya) sebuah jari lebih panjang daripada jari-jari lain yang menyertainya atau lebih pendek daripada jari-jari lain yang menyertainya, maka dalam perkara sebuah jari itu dikenakan diyat yang sempurna. Jari-jari itu tidak (tercipta) seperti gigi yang tanggal lalu berevolusi lebih pendek daripada gigi-gigi yang lain, karena jari-jari itu tercipta demikian (lebih panjang atau lebih pendek) dan tidak hilang sehingga dapat berevolusi, sementara gigi dapat tanggal lalu berevolusi.

Apabila pada sebuah pergelangan tangan tersebut masih ada sebuah jari, dua, tiga atau empat jari. Lalu pergelangan tangan dan jari-jari tersebut dipotong, maka si pemotong tersebut dapat dikenakan denda pengganti jari-jari tersebut secara sempurna, dan *hukumah* dalam perkara pergelangan tangan tersebut, yang pertimbangannya tidak melebihi denda pengganti sebuah jari. Baik pergelangan tangan tersebut bagian dari organ tubuh perempuan atau laki-laki, perimbangan *hukumah*nya tidak melebihi denda sebuah jari jika pergelangan tangan tersebut turut (dipotong) dengan jari-jari. Hukumah yang bersangkutan dengan pergelangan tangan tersebut tidak akan gugur (batal) kecuali misalnya denda pengganti sebuah tangan tersebut diterima secara utuh, sehingga pergelangan tersebut turut melengkapi jari-jari tersebut, karena jika demikian tangan yang dipotong tersebut adalah tangan yang sempurna.

Apabila jari-jari tersebut dipotong, lalu korban telah menerima denda penggantinya atau memberi pengampunan atau dia menuntut *qishash* jari-jari tersebut, kemudian pergelangan tangan tersebut dipotong, maka dalam perkara pergelangan tangan tersebut tetap dikenakan *hukumah* sesuai dengan aturan yang telah saya terangkan yaitu berbagai jenis *hukumah*. Baik dia memotong pergelangan tangan dan jari-jari tangan tersebut (pelaku tunggal), atau (bersama-sama dengan) orang lain selain dirinya (yang memotong pergelangan tangan tersebut. Hukumah pergelangan tersebut tetap dikenakan pada pelaku pemotongan tersebut).

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada jari-jari tersebut dengan disengaja, misalnya dia memotongnya. Kemudian, dia memotong pergelangan tangan tersebut, maka dia dapat didakwa *qishash* sebagaimana tindak pidana yang dilakukannya. Jadi, mula-mula jari-jari pelaku dipotong kemudian baru pergelangan tangannya. Apabila korban berencana menuntut pemotongan jari-jarinya dan menerima denda pengganti pergelangan tangannya, dan dia menuntut dalam perkara sebuah jari tambahan: *hukumah*.

Apabila seseorang tercipta memiliki sebuah jari. Ujung jarinya yang masih berkuku adalah dua buah ujung jari yang bercabang (terpisah). Masing-masing ujung jari tersebut berkuku. Satu dari kedua ujung jari tersebut bentuknya tidak lebih kukuh dibanding ujung jari yang lain, dan pergerakannya tidak lebih baik daripada ujung jari yang lain. Lalu seseorang memotong salah satu dari kedua ujung jari tersebut, maka dia tidak dikenakan *qishash*. Namun dia tetap dikenakan *hukumah*, yang perimbangannya

melebihi seperdua denda pengganti sebuah ujung jari. Apabila dia atau orang lain selain dirinya memotong ujung jari yang kedua, maka dalam perkara ujung jari yang kedua tersebut tetap dikenakan *hukumah* seperti ujung jari yang pertama. Demikian juga, apabila dia memotong kedua ujung jari secara bersamaan, maka dia dikenakan diyat sebuah jari, dan *hukumah* menyangkut bagian yang turut dengan kedua ujung jari tersebut.

Jadi, apabila seseorang tercipta memiliki jari-jari yang berjumlah sepuluh buah dalam sebuah pergelangan tangan, maka ketentuan menyangkut jari-jari dengan kondisi ini seperti ketentuan menyangkut masalah seseorang, yang jika dia tercipta memiliki dua buah pergelangan tangan, (maka) jari-jari yang kokoh yang lebih banyak bergerak, yaitu jari yang tercipta sejak kelahiran manusia, adalah jari-jarinya (yang sesungguhnya), jika jari-jari tersebut organ tubuh yang normal seluruhnya. Demikian juga, jika dia tercipta memiliki dua buah jari. Ternyata salah satunya adalah organ tubuh yang berkekuatan, sedangkan jari yang lain adalah organ tubuh yang tidak berkekuatan, maka organ tubuh yang berkekuatan itulah yang lebih patut disebut jari.

Apabila keadaan kaki yang telah disebutkan ini terjadi pada sepasang kaki, maka keadaan kaki yang seperti ini aturannya juga demikian jika dia dapat berpijak di atas jari-jari kaki tersebut seluruhnya. Apabila dia hanya dapat berpijak di atas sebagian jari-jari kaki tersebut, dan dia tidak dapat berpijak di atas sebagian yang lain, maka jari-jari yang diyatnya masing-masing sepuluh ekor unta itu adalah jari-jari yang mana dia dapat berpijak di atas jari-jari tersebut. Sementara jari-jari yang mana dia tidak dapat berpijak di atasnya ditetapkan sebagai organ tubuh tambahan (benda yang

bentuknya menyerupai jari), yang jika sebagiannya dipotong, maka dalam perkara jari-jari tambahan ini dikenakan *hukumah*.

Apabila seseorang tercipta memiliki sebuah jari tambahan (benda yang bentuknya menyerupai jari), sedang orang lain memiliki jari yang sejenis dengan jari tersebut yang terletak pada bagian yang sama, lalu salah seorang di antara mereka melakukan tindak pidana terhadap orang lain dengan disengaja. Misalnya dia memotong jarinya yang tambahan tersebut, maka jarinya yang tambahan tersebut dapat dipotong sebagai *qishash* jari tambahan yang dipotong tersebut, jika dia berencana menuntut *qishash*, selama jari si pemotong tersebut letaknya seperti letak jari yang dipotong tersebut. Apabila jari tambahan milik si pemotong letaknya tidak seperti letak jari tambahan yang dipotong, maka tidak dapat dibenarkan untuk dipotong sebagai *qishash*.

Apabila kedua jari tambahan tersebut tercipta berbeda, jari yang menjadi bagian organ tubuh si pemotong atau yang dipotong lebih sempurna, maka salah satunya dibalas dengan jari tambahan yang lain, selama persendian (ruas-ruas) kedua jari tambahan tersebut jumlahnya sama. Jadi, jika jari yang tambahan yang menjadi organ tubuh si pemotong itu (tercipta) dengan tiga ruas, sementara yang tambahan yang menjadi organ tubuh si terpotong (tercipta) dengan sebuah ruas, atau seperti sebuah biji kacang (*Tsu`lu*), dan perkara serupa lainnya, maka korban tidak dapat menuntut *qishash*, tetapi dia diberi kekuasaan menuntut *hukumah*.

Apabila jari tambahan yang menjadi organ tubuh si terpotong menyerupai jari tambahan yang menjadi organ tubuh si pemotong, atau jari tambahan yang menjadi organ tubuh si pemotong menyerupai jari tambahan yang menjadi organ tubuh si

terpotong, maka si terpotong boleh memilih antara *qishash* atau *hukumah*, atau denda pengganti karena sebuah jari milik si terpotong tersebut tidak cukup berimbang dengan jari si pemotong. Hukumah tersebut lebih kecil daripada *hukumah*-nya jika dia tidak dapat didakwa *qishash*.

75. Diyat Kasus *Mudhihah*[82]

[82] Al Baihaqi meriwayatkan berikut sanadnya dari jalur Muhammad, yaitu keponakan Harmalah, dari pamannya yaitu Harmalah bin Yahya, dari Asy-Syafi'i mengenai penjelasan luka di kepala (*asy-syija*).

Asy-Syafi'i berkata: Luka di kepala yang menempati urutan pertama ialah luka *harishah*, yaitu luka kulit yang sedikit terkelupas (seperti luka cakar). Berawal dari pengertian ini munculah ungkapan, *Harasha Al Qashshaaru ats-tsauba*, artinya adalah tukang tenun merobek kain. Kemudian *badhi'ah* (*badighah*) adalah luka sayatan pada daging yang tepat berada di bawah kulit.

Al Mutalahimah adalah luka belahan daging, namun tidak sampai menimbulkan luka *samhaq*.

As-Samhaq adalah jaringan tipis yang terkoyak yang berada di antara daging dan tulang. Setiap jaringan yang tipis, disebut *samhaq*. Jadi, jika luka tersebut sampai mengoyak jaringan kulit yang tipis hingga tidak bersisa antara daging dan tulang kecuali jaringan tersebut, maka luka itu disebut *samhaq*, yaitu luka jaringan yang terkoyak.

Al Mudhihah adalah luka berupa hilang dan terbelahnya jaringan kulit sehingga tempurung kepala nampak jelas terlihat. Itulah luka *mudhihah*.

Al Hasyimah adalah tulang yang remuk.

Al Munaqqilah adalah tulang yang bergeser dari posisi semula.

Al Amah yaitu *Al Ma 'mumah* adalah luka pada selaput otak, yaitu organ paling vital di dalam kepala.

Al Ja 'ifah adalah jaringan kulit yang terbelah hingga sampai ke jaringan kulit bagian dalam di bawah jaringan kulit yang terluar. Luka lain (yang intensitasnya di bawah) *mudhihah* disebut luka biasa seperti garis-garis pada kulit karena kena cakar yang dapat pulih kembali.

Damiyah adalah luka berdarah tanpa terjadi pendarahan.

٢٦٨٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.

2680. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, bahwa isi surat yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm adalah, "*Dalam kasus mudhihah (terdapat diyat) lima (ekor unta).*"[83]

[83] HR. Ath-Thabarani (2/849, pembahasan: diyat, bab: Penyebutan Tentang diyat). Hadits ini penggalan dari hadits Malik, redaksinya, "*Sesungguhnya dalam perkara nyawa dikenakan diyat sertus ekor unta, dalam perkara hidung jika dipotong secara menyeluruh, dikenakan seratus ekor unta, dalam perkara luka ma`mumah dikenakan sepertiga diyat, dalam perkara ja`ifah dikenakan denda yang sama dengan ma`mumah, dalam perkara sebuah mata dikenakan lima puluh ekor, dalam perkara sebuah tangan dikenakan lima puluh ekor, dalam perkara sebuah kaki dikenakan lima puluh, dalam perkara setiap jari dari jari tangan atau kaki dikenakan sepuluh ekor unta, dalam perkara sebuah gigi dikenakan lima ekor, dan dalam kasus luka mudhihah dikenakan lima (ekor unta)*".

Lihat *Tautsiq* (pembahasan: Surat Amr bin Hazm dan Keabsahannya, 1988,2081) dan *Al Ma'rifah* (pembahasan: diyat, bab: Penjelasan Asy-Syijaj, 6/214-215).

٢٦٨١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ...

2681. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya...[84]

Berdasarkan keterangan ini kami berpendapat bahwa dalam kasus luka *mudhihah* dikenakan lima ekor unta. Yaitu seperdua dari sepersepuluh (5%) diyat seorang laki-laki.

Kasus *mudhihah* yang terletak pada kepala dan wajah, seluruhnya sama. Baik dalam kasus *mudhihah* itu terletak pada bagian depan atau pada bagian belakang kepala. Baik pada bagian atas wajah maupun pada bagian bawah wajah. Sepasang rahang bawah, baik rahang dalam maupun rahang luar dari rahang bawah. Bagian yang terluka di bawah rambut jenggot termasuk kasus *mudhihah*. Dan bagian terluka yang tampak dari wajah, seluruhnya sama. Bagian yang terluka di bawah tempat tumbuhnya rambut kepala termasuk kasus *mudhihah*, dan bagian yang terluka yang nampak yaitu bagian yang berada di antara daun telinga dan tempat tumbuhnya rambut kepala (termasuk kasus *mudhihah*).

Dalam sebuah perkara diantara sekian jenis kasus *mudhihah* itu tidak dikenakan lima ekor unta kecuali dalam kasus *mudhihah* pada kepala dan wajah. Karena kepala dan wajah adalah dua bagian yang nampak (menjadi sorotan) dari seseorang.

---

[84] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/306, pembahasan: diyat, bab: *Al Mudhihah*), dari Ma'mar dan Ibnu Juraih, mereka berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, "*Dalam kasus mudhihah (terdapat diyat) lima (ekor unta).*" (no. 17313).

Adapun kasus *mudhihah* pada lengan bawah, leher belakang (tengkuk), lengan atas, tulang rusuk, dada, atau organ tubuh lainnya, tidak dikenakan kecuali *hukumah.*

Kasus *mudhihah* ditetapkan berdasarkan nama luka ter sebut. Jadi, bagian yang terluka yang memperlihatkan tulang, baik bagian yang terluka itu intensitasnya kecil atau besar, tetap dalam perkara ini dikenakan lima ekor unta, tidak diberlakukan denda tambahan menyangkut bagian yang terluka dengan intensitas yang besar dari jenis luka *mudhihah*, walaupun kasus *mudhihah* tersebut besarnya hingga mengambil kedua iringan kepala. Dan bagian yang terluka dari sekian jenis luka *mudhihah* tersebut tidak dapat dilakukan pengurangan denda (lima ekor unta) walaupun bagian yang terluka itu hanya sebesar tusukan jarum. Karena, istilah (sebutan) *mudhihah* sudah cukup untuk diberikan pada masing-masing bagian yang terluka tersebut (baik intensitasnya kecil atau besar).

Demikian juga, jika luka tersebut hanya menyayat kulit terluar dari suatu bagian yang terluka, dan luka sayatan yang tepat dibawah jaringan kulit terluar tersebut dari bagian lain yang terluka, dan *mudhihah* pada bagian lain yang terluka, maka dalam perkara bagian-bagian yang terluka ini tetap dikenakan denda kasus *mudhihah*, karena luka ini jenis luka yang bersambung (berantai).

Apabila masih ada sebagian jaringan kulit luar tersebut (yang tidak turut tersayat), baik intensitasnya sedikit atau banyak, yang belum terbelah. Dan apabila sebagian jaringan kulit tersebut membusuk, lalu terputus, dan menimbulkan kasus *mudhihah* pada dua bagian yang terluka, sementara kulit yang belum terbelah itu berfungsi sebagai pemisah antara kedua bagian yang terluka

tersebut, maka kasus *mudhihah* tersebut adalah dua kasus *mudhihah* yang berbeda. Demikian juga, jika terjadi beberapa kasus *mudhihah*, yang mana antara dua bagian yang terluka itu terpisah oleh sejumlah jaringan kulit pemisah yang belum terbelah.

Apabila seseorang melukai seorang korban sehingga menimbulkan kasus *mudhihah* sebanyak dua luka *mudhihah*, dan antara kedua *mudhihah* tersebut masih tersisa sebagian jaringan kulit terluar yang belum terbelah. Kemudian sebagian jaringan kulit tersebut habis sedikit demi sedikit sehingga terbelah (terputus), maka kasus *mudhihah* tersebut adalah kasus *mudhihah* yang bersifat tunggal, karena luka tersebut bersambung (menyatu) karena reaksi yang timbul dari tindak pidana.

Apabila terjadi perselisihan antara pelaku dan korban tindak pidana. Misalnya korban berkata, "Kamu telah membelah bagian kepalaku yang sebelumnya tidak terbelah. Aku diberikan kekuasaan menuntut dua kasus *mudhihah*." Sementara pelaku berkata, "Justru luka itu berantai karena reaksi yang timbul dari tindak pidanaku, sehingga terbelah." Maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan korban ditambah dengan sumpahnya. Karena kedua kasus *mudhihah* tersebut terjadi pada dirinya. Sehingga tidak dapat membatalkan kedua kasus *mudhihah* tersebut kecuali pengakuannya atau bukti atau saksi yang membuktikan batalnya kedua kasus *mudhihah* tersebut. Perkara *mudhihah* tidak dapat dilakukan *qishash* kecuali berdasarkan pengakuan pelaku atau dua orang saksi laki-laki yang bersaksi bahwa tulang (tempurung) tersebut tampak (dapat dilihat) sehingga tusuk celak (pinset) dapat mengenai tulang tersebut, walaupun tulang tersebut tidak pernah terlihat, karena darah menutupinya;

atau seorang saksi laki dan dua perempuan bersaksi mengenai tulang yang dapat dilihat tersebut, karena bagian antara tulang dan bagian yang dapat dilihat tertutup darah; atau seorang saksi bersaksi menyangkut hal ini ditambah sumpah penggugat, jika tindak pidana timbul karena unsur ketidaksengajaan. Apabila tindak pidana timbul karena unsur kesengajaan, maka dalam tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja ini, alat bukti seorang saksi laki-laki dan sumpah tidak dapat diterima. Dan tidak (diterima alat bukti)seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, karena harta diyat tidak bersifat mengikat kecuali dengan adanya putusan hukum *qishash* yang wajib dilaksanakan.

Apabila perselisihan terjadi di antara pelaku dan korban dalam kasus *mudhihah* tersebut, maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan pelaku bahwa tindak pidana tidak menimbulkan kasus *mudhihah*, ditambah dengan sumpahnya. Sedangkan korban dituntut mendatangkan bukti atau saksi yang mendukungnya.

76. Kasus Hasyimah (Tulang yang Remuk)

Aku menghafal dari sejumlah ulama yang pernah saya jumpai dan diceritakan kepadaku dari mereka bahwa mereka berpendapat tentang kasus *hasyimah* dikenai diyat sepuluh ekor unta. Demikian juga pendapatku.

Al Hasyimah adalah tindak pidana yang menimbulkan luka *mudhihah* kemudian menimbulkan remuk pada tulang. Kasus

hasyimah tidak akan bersifat mengikat pelaku tindak pidana kecuali (dapat dibuktikan) berdasarkan pengakuannya atau dengan bukti atau saksi yang telah saya terangkan, yaitu bukti atau saksi yang membuktikan bahwa tulang tempurung tersebut remuk. Jadi, ketika bukti atau saksi dapat membuktikan mengenai modus operandi tindak pidana, maka kasus *hasyimah* mengikatnya.

Apabila tindak pidana melukai itu berupa kasus *hasyimah* dengan intensitas luka yang besar, sehingga menyebabkan luka Hasyimah pada satu bagian atau beberapa bagian kepala, yang mana di antara beberapa bagian yang terluka itu ada sebagian tulang yang tidak remuk (pecah), maka beberapa bagian yang terluka itu dinyatakan kasus *hasyimah* yang bersifat tunggal. Karena, kasus *hasyimah* tersebut adalah tindak pidana yang bersifat tunggal.

Apabila antara beberapa bagian yang terluka itu ada sebagian jaringan dari kepala, yang mana tindak pidana tidak sampai membelahnya, sementara tindakan melukai tersebut dilakukan hanya sekali, sehingga menimbulkan luka Hasyimah pada beberapa bagian kepala, dalam perkara setiap bagian dari beberapa bagian yang terluka Hasyimah itu terpisah, sehingga bagian yang lain selain bagian tersebut tidak berantai dengan bagian yang terluka akibat tindak pidana, dinyatakan perkara Hasyimah. Ketentuan ini juga demikian dalam kasus *munaqqilah* dan *ma`mumah*.

77. Kasus Munaqqilah

Sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam kasus *munaqqilah* dikenakan denda sebanyak lima belas ekor unta. Demikian juga pendapatku. Ini adalah pendapat ulama yang saya hafal darinya, yaitu ulama yang pernah saya jumpai, sepengetahuan saya tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka dalam kasus *munaqqilah*.

Al Munaqqilah adalah tindak pidana yang menyebabkan tulang kepala pecah sehingga tulang kepala bergeser dari posisi semula, lalu dikeluarkan dari kepala agar terasa sakit. Luka ini disebut *munaqqilah*, karena tulang-tulangnya bergeser dari posisi semula. Terkadang disebut juga *manqulah* (yang tergeser).

Apabila sebagian tulang-tulang pada bagian yang terluka bergeser dari posisi semula, sedikit atau banyak, maka diyatnya adalah lima belas ekor unta yang sempurna (memenuhi syarat), yaitu sepersepuluh dan seperdua dari sepersepuluh diyat. Kasus ini tidak akan melebihi kasus *hasyimah* sehingga sebagian tulang-tulangnya bergeser dari posisi semula, seperti ketentuan yang telah saya terangkan.

78. Kasus Ma`mumah

Sepengetahuan saya tidak ada perbedan pendapat bahwa dalam kasus *ma `mumah* dikenakan sepertiga diyat. Oleh sebab itu

kami berpendapat dalam kasus *ma`mumah* dikenakan sepertiga (diyat) nyawa. Yaitu tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga ekor unta. Sedangkan *Ammah* adalah tindak pidana yang membelah tempurung kepala sampai ke selaput otak. Baik luka pada selaput otak itu intensitasnya sedikit atau banyak, seperti keterangan yang telah saya terangkan dalam kasus *mudhihah.*

Kasus *ma`mumah* tidak dapat dibuktikan kecuali berdasarkan beberapa orang saksi yang bersaksi menyangkut kasus *ma`mumah,* seperti yang telah saya terangkan. Misalnya (mereka bersaksi) bahwa tindak pidana itu membelah tulang tempurung kepala. Jika mereka sudah dapat membuktikan bahwa tindak pidana telah membelah tempurung sehingga pada bagian otak tidak ada hal yang menutupi kecuali selaput otak, maka kasus ini disebut *Ammah.* Sekalipun mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka melihat otak tersebut.

79. Tindak Pidana pada Bagian Kepala dan Wajah Selain Kasus Mudhihah

Sepengetahuan saya Rasulullah ﷺ tidak pernah membuat keputusan apapun menyangkut tindak pidana melukai pada bagian kepala dan wajah selain kasus *mudhihah.* Mayoritas pendapat ulama yang pernah saya jumpai, menyangkut tindak pidana melukai pada bagian kepala dan wajah selain kasus *mudhihah* tidak dikenakan diyat yang telah ditentukan jumlahnya, dan menyangkut segala tindak pidana melukai pada bagian kepala dan

wajah selain kasus *mudhihah* hanya dikenakan *hukumah*. Demikian juga dengan pendapat kami.

80. Tindak Pidana Melukai Wajah

Kasus *mudhihah* di bagian wajah dan kepala (ketentuan diyatnya) sama. Tidak ada penambahan hukuman jika tindak pidana menyebabkan kecacatan pada wajah. Demikian juga setiap tindak pidana yang di dalamnya ditetapkan diyat yang telah ditentukan jumlahnya.

Kasus *hasyimah* dan *munaqqilah* di bagian kepala dan wajah (ketentuan diyatnya) sama. Pada rahang bagian bawah dan semua bagian wajah, demikian juga tindak pidana melukai kedua rahang dan di bagian manapun yang sampai ke otak, (ketentuan diyatnya) sama.

Apabila tindak pidana melukai di bagian atas pipi sehingga menembus ke rongga mulut atau tindak pidana melukai di bagian rahang, sehingga menembus tulang, daging dan kulit, maka dalam tindak pidana melukai dengan jenis luka seperti ini ada dua pendapat:

Pertama, dalam kasus ini dikenakan sepertiga diyat nyawa. Karena tindak pidana menimbulkan luka robek seperti luka *amah*, dan tindak pidana melukai bagian tubuh seperti kepala.

Kedua, dalam kasus ini tidak dikenakan sepertiga diyat nyawa. Tetapi dalam kasus tersebut dikenakan lebih besar

daripada diyat yang dikenakan dalam kasus *hasyimah*. Karena tindak pidana tidak menimbulkan luka robek sampai ke otak dan tidak sampai tembus ke bagian dalam. Jadi, tindak pidana melukai tersebut seperti *ma`mumah* atau *ja`ifah*.

Apabila tindak pidana yang di dalamnya dikenakan denda yang telah ditentukan jumlahnya mencederai wajah tersebut, tidak ada tambahan apapun menyangkut intensitas cedera pada wajah. Apabila tindak pidana melukai tersebut adalah tindak pidana yang lain selain kasus *mudhihah*, maka dalam tindak pidana tetap dikenakan denda *hukumah* yang nilainya tidak melampaui besaran denda kasus *mudhihah* berapapun lebihnya, walaupun intensitas cedera tersebut melebihi besaran kasus *mudhihah*. Karena Nabi ﷺ ketika membatasi lima ekor unta dalam kasus *mudhihah*, maka tidak dapat dibenarkan lima ekor unta itu dikenakan dalam tindak pidana yang intensitasnya cederanya lebih sedikit (ringan) daripada kasus *mudhihah*. Setiap intensitas luka selain pada wajah dan kepala hanya dikenakan *hukumah*, kecuali perkara *ja`ifah*.

81. Kasus Ja`ifah

٢٦٨٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَسْتُ أَعْلَمُ خِلَافًا فِيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

2682. Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Dalam kasus ja`ifah (dikenakan) sepertiga diyat.*"[85]

Berdasarkan keterangan ini, kami berpendapat bahwa dalam kasus *ja`ifah* dikenakan sepertiga (diyat nyawa). Baik *ja`ifah* itu melukai bagian perut, bagian dada atau melukai bagian punggung, jika penusukan atau tindak pidana intensitasnya sampai ke bagian dalam tubuh dari arah manapun, baik dari arah samping, punggung atau perut, maka dalam perkara *ja`ifah* ini tetap dikenakan sepertiga diyat nyawa, yaitu tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga ekor unta.

Apabila seseorang melakukan penusukan di bagian pinggul korban, sehingga menyebabkan luka *ja`ifah*, maka dalam perkara pinggul ini dikenakan *ja`ifah*. Apabila seseorang melakukan penusukan di bagian samping leher korban, sehingga menimbulkan luka *ja`ifah* pada samping leher tersebut, maka dalam kasus ini dikenakan *ja`ifah*. Apabila dia melakukan penusukan di bagian paha korbannya, lalu penusukan tersebut berlanjut sehingga menimbulkan luka *ja`ifah* pada paha tersebut,

---

[85] Lih. hadits Malik yang telah disebutkan pada no. (2680).

Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya -berupa hadits *marfu'*-, di dalamnya terdapat redaksi, "*Dalam kasus ma`mumah dikenakan sepertiga diyat (nyawa), yaitu tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga, atau harga nominalnya dari dinar atau dirham, sapi atau kambing. Kasus ja`ifah juga seperti itu.*"

Abu Daud meriwayatkannya (4/694, pembahasan: diyat, bab: diyat Anggota Badan) dari jalur Muhammad bin Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syu'aib dengan redaksi yang sama. Sanadnya *hasan*.

Al Baihaqi berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan dalam kasus *ja`ifah* dua pertiga diyat nyawa." (*Al Ma`rifah* 6/215).

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/85), para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqah*.

maka dalam kasus ini dikenakan *ja`ifah* dan *hukumah* akibat semakin bertambah (dalamnya) penusukan paha tersebut. Karena penusukan paha ini merupakan tindak pidana yang menggabungkan dua akibat yang berbeda. Sebagaimana jika dia melakukan tindak pidana terhadap seseorang dengan melukai kepala korban dengan jenis luka *mudhihah*, lalu *mudhihah* tersebut berlanjut hingga menembus leher korban, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *mudhihah* dan *hukumah*, karena perbedaan aturan yang bersangkutan dengan letak kedua luka tersebut.

Apabila seorang pelaku melakukan penusukan terhadap seorang korban di tenggoroknya atau di bagian saluran pencernaan atasnya, sehingga menyebabkan tenggorok atau bagian saluran pencernaan itu terbelah, maka dalam kasus ini dikenakan *ja`ifah*. Karena setiap tindak pidana dari kedua tindak pidana penusukan itu sampai ke bagian dalam tubuh. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana dengan menusuknya di bagian pangkal paha yang mengapit lubang dubur, sehingga menyebabkan bagian yang terluka tersebut bedah, karena tindak pidana sampai ke bagian dalam tubuh.

82. Tindak Pidana yang Bukan Ja`ifah

Apabila seorang wanita bertindak lalai terhadap wanita lain yang masih gadis (perawan), yang mana karena kelalaiannya telah mengakibatkan hilangnya keperawanan seorang wanita lain yang masih gadis itu, maka apabila wanita yang menjadi korban adalah

seorang budak, maka pelaku dikenakan diyat seharga nominal budak tersebut yang berkurang akibat hal tersebut. Apabila dia seorang wanita merdeka, maka si pelaku dikenakan *hukumah* yang besarannya diperbandingkan dengan pengurangan harga akibat hilangnya keperawanan ini. Dikatakan, "Tahukan kamu jika wanita itu seorang budak yang seharga lima puluh ekor unta, berapakah harganya yang berkurang akibat hilangnya keperawanan itu?" Apabila dijawab, "Sepersepuluh." Maka dia dikenakan denda *hukumah* sebanyak lima ekor unta. Apabila dijawab, "Lebih atau kurang dari sepersepuluh", maka denda *hukumah* sebesar itulah yang dikenakan kepadanya. Demikian juga jika seorang lelaki menghilangkan keperawanan seorang wanita dengan mengguna kan jarinya atau alat lain selain alat kemaluannya.

Apabila dia menghilangkan keperawannya dengan meng gunakan alat kemaluannya, maka dia wajib membayar mahar *mitsil*-nya akibat menghilangkan keperawanan menggunakan alat kelamin. *Hukumah* yang telah saya terangkan tidak termasuk ke dalam mahar *mitsil*-nya, karena jika dia menyetubuhinya dalam kondisi sudah kawin, maka dia tetap wajib membayar mahar *mistil*-nya sebagai pengganti persetubuhan yang tidak mengakibatkan dia menyandang status sebagai wanita pezina. Perbuatan durhaka tersebut tidak membatalkan tuntutan tindak pidana darinya jika tindak pidana ditambah dengan persetubuhan tersebut.

Apabila seorang lelaki menghilangkan keperawan seorang wanita yang masih perawan, yang mana karena kelalaiannya menghilangkan keperawannya itu telah mengakibatkan dua salurannya menjadi satu (saluran haid dan usus besarnya menjadi tunggal) atau karena kelalaiannya itu telah mengakibatkan dua

salurannya menjadi satu, sementara dia adalah wanita yang sudah kawin, maka dia dikenakan diyat tindak pidana, karena perbuatan pembedahan dua saluran menjadi satu yang turut dengan hilangnya keperawanan itu dan dia tetap dikenakan mahar *mitsil*-nya.

Apabila seorang wanita atau lelaki menghilangkan keperawanannya dengan menggunakan tusuk celak tanpa persetubuhan, maka mereka dikenakan diyat tindak pidana. Dan penghilangan keperawanan ini tidak termasuk perkara *ja`ifah* dengan cara apapun. Apabila seorang wanita memasukkan tusuk celak ke dalam saluran alat kelamin perempuan yang sudah kawin atau lubang anusnya, atau memerah (memijit) perutnya lalu tinja keluar dari perutnya atau darah dari kemaluannya, maka tindak pidana ini bukan termasuk *ja`ifah*. Namun dia harus dikenakan takzir dan tidak dikenai tuntutan apapun. Demikian juga, jika seorang pelaku melakukan tindak pidana seperti ini terhadap seorang wanita atau pria. Demikian juga, jika dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang anus seorang lelaki atau lubang anus seorang wanita sehingga sampai ke bagian dalam anus tersebut, maka dalam kasus ini tidak dikenakan denda yang bersangkutan dengan kasus *ja`ifah*.

Apabila seseorang kena luka *ja`ifah*, lalu seseorang mamasukkan sebuah jarinya, tongkat atau pelepah daun korma ke dalam luka *ja`ifah* sehingga ke bagian dalam tubuh, maka jika tindak pidana tidak menambah luka pada bagian *ja`ifah*, maka dia tidak dikenakan denda apapun. Sedangkan jika tindak pidana menambah luka pada bagian yang terkena luka *ja`ifah*, maka dia harus bertanggungjawab atas luka tambahan tersebut. Apabila dia

memasukkan pisau ke dalam bagian yang terkena luka *ja`ifah* korban, yang bukan timbul dari tindak pidananya, kemudian dia membedah di bagian perutnya dengan intensitas pembedahan hingga ke bagian dalam tubuh, maka dia dikenakan diyat *ja`ifah*. Apabila dia membedah bagian (jaringan) yang tidak mencapai ke bagian dalam tubuh, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*.

Apabila dia melukai suatu jaringan yang berada di dalam tubuh, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah*. Apabila dia menusuk lambung hingga tembus dengan menggunakan pisau, maka dia harus menanggung diyat jiwa seluruhnya jika korban meninggal. Saya yakin dia tidak akan bertahan hidup lama jika lambungnya ditusuk hingga tembus, walaupun dia tidak dapat bertahan hidup akibat penusukan lambung tersebut seperti penyembelihan. Apabila dia tidak pernah menusuknya hingga tembus, tetapi hanya melukai, lalu korban meninggal dunia, maka dia harus menanggung seperdua diyat jiwa tersebut, dan saya menetapkan kematian tersebut adalah reaksi yang timbul dari tindak pidana yang pertama dan tindak pidana kedua. Apabila dia memasukkan tangannya atau tongkat ke dalam lubang anus korban atau bagian dari anus, maka dalam perkara ini tidak dikenakan diyat yang bersangkutan dengan *ja`ifah*. Apabila dia terus berlanjut menderita sakit yang lama karena reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya, maka pelaku adalah pembunuh, yang harus menanggung diyat nyawa.

Apabila dia melakukan perbuatan penusukan pada bagian yang terluka *ja`ifah*, lalu dia melanjutkannya sehingga *ja`ifah* tersebut keluar dari sisi yang lain atau dia kembali memasukkan tombak ke dalam *ja`ifah*, sehingga menimbulkan luka *ja`ifah* yang

tembus ke samping *ja`ifah* tersebut, dan antara kedua *ja`ifah* itu ada sesuatu pemisah yang mana dia tidak pernah menusuknya hingga tembus, maka tindak pidana adalah dua perkara *ja`ifah* yang berbeda. Demikian juga jika dia menusuknya dengan menggunakan tombak yang bermata terpisah, lalu dia menusuknya hingga menimbulkan dua luka tusuk yang mana antara kedua luka tusuk tersebut ada sesuatu pemisah, dan dia tidak pernah merusak jaringan pemisah antara kedua luka *ja`ifah* tersebut hingga tembus.

Apabila bagian perut seseorang terluka, lalu dijahit, namun luka tersebut belum merekat sehingga pelaku lain menusuknya kembali, lalu dia merusak jahitan tersebut hingga terbuka dan menimbulkan luka *ja`ifah* pada bagian yang terluka tersebut, maka dia dikenakan *hukumah.* Apabila luka tersebut telah merekat kembali, lalu dia menusuknya di bagian yang sebelumnya sudah terkena luka tusuk lalu telah merekat kembali, maka perkara *ja`ifah* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Aturan ini dapat dikenakan dalam segala tindak pidana dengan keadaan seperti ini.

Apabila seorang pelaku melukai seorang korban dengan luka *mudhihah.* Lalu luka *mudhihah* tersebut belum merekat kembali sehingga pelaku lain melukainya pada bagian yang terluka *mudhihah* tersebut dengan luka *mudhihah* yang lain, maka dia hanya dikenakan *hukumah.* Apabila luka *mudhihah* (pertama) telah sembuh dan sudah merekat kembali, lalu pelaku lain melukainya dengan luka *mudhihah,* maka dia dikenakan denda luka *mudhihah* yang sempurna, dan pidana *qishash* jika tindak pidana melukai kepala tersebut timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Perekatan luka (*ilti`am*) adalah perekatan jaringan daging dan permukaannya

tertutupi lapisan kulit, walaupun bulunya hilang atau lapisan kulit di perut atau di kepala berubah warna dari warna kulit semula sebelum tindak pidana terjadi, dan berubah kulit dari kulit yang melapisi seluruh jasad tersebut jika yang berubah itu adalah lapisan kulit yang merekat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang dengan perkara *ja'ifah*, lalu para ahli berpendapat, "Dia telah melukai organ tubuh di dalam perutnya seperti lambung atau organ pencernaan lainnya, maka perkara *ja'ifah* dan *hukumah* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya."

Baik alat yang dipergunakannya untuk melukai korban yang menimbulkan luka *mudhihah* tersebut adalah senjata tajam (dari bahan besi) atau sesuatu yang ditajamkan yang menyerupai senjata tajam dari bahan besi, lalu dia menusuknya tepat pada bagian yang terluka tersebut, atau sesuatu yang dapat menimbulkan bekas luka dan rasa sakit, sehingga bagian yang terluka tersebut berubah menjadi luka *ja'ifah*, maka dalam perkara ini seluruhnya, diyat *ja'ifah* dapat dikenakan kepadanya, walaupun dia tidak menambahinya melebihi sekali tusukan atau perbuatan yang menyerupainya, jika tusukan itu meninggalkan bekas luka kemudian korban menderita sakit pada bagian bekas luka tersebut sehingga kembali menjadi luka *ja'ifah*.

83. Merusak Tulang

٢٦٨٣- قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ وَفِي الضِّلْعِ جَمَلٌ.

2683. Asy-Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa dia berkata, "Dalam kasus tulang selangka (tulang cenak; klavikula) dikenakan (diyat) seekor unta, dan dalam kasus tulang rusuk (iga) dikenakan (diyat) seekor unta."[86]

Keterangan yang diriwayatkan dari Umar ﷺ yang bersangkutan dengan kasus yang telah saya terangkan lebih menyerupai *hukumah*, bukan menentukan besaran diyat. Jadi, dalam setiap tulang yang dirusak dari tubuh manusia selain tulang gigi dikenakan *hukumah*. Diyat yang telah ditentukan jumlahnya tidak dikenakan dalam perkara tulang dari sekian banyak tulang manusia. Alat bayar yang digunakan untuk membayar berbagai *hukumah* seluruhnya karena faktor beragam diyat yang bersangkutan dengan kaum muslimin yang merdeka, budak dan kafir *dzimmi*, adalah unta. Karena segala *hukumah* itu timbul dari faktor berbagai tindak pidana dan beragam diyat.

---

[86] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (21/861, pembahasan: diyat, bab: Semua diyat Gigi), dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam sahabat Umar bin Al Khaththab, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan dalam kasus gigi pengunyah dengan denda seekor unta, dalam tulang selangka dengan denda seekor unta demikian juga dalam kasus tulang rusuk." (no. 7).

Tulang selangka adalah tulang yang terletak di antara lubang leher dan pundak dari dua sisi. Sebagian ulama berkata: Tulang selangka tidak dimiliki oleh jenis hewan manapun kecuali khusus dimiliki manusia.

Apabila dia membetulkan tulang yang rusak supaya kembali kepada keadaan yang sebenarnya dan tidak ada cacat sama sekali, maka dalam kasus tulang seperti ini tetap dikenakan *hukumah*. Apabila dia membetulkan tulang yang rusak tersebut dalam keadaan cacat, maka dalam kasus tulang seperti ini tetap dikenakan *hukumah*, sesuai dengan intensitas kecacatan dan bahaya (kerugian) pada tulang tersebut. Dan dia tetap dikenakan *hukumah* jika dia membetulkan tulang yang rusak tersebut supaya kembali kepada keadaan yang sebenarnya, yang mana pada tulang yang rusak tersebut tidak ditemukan pembetulan yang tidak merata.

84. Bengkok dan Pincang dalam Kasus Merusak Tulang

Apabila seorang pelaku merusak jari seorang korban hingga lumpuh (tidak dapat bergerak normal), maka diyatnya telah memenuhi syarat (subyektif dan obyektif) untuk dipertanggung jawabkan kepada pelaku. Apabila jari tersebut masih dapat digerakkan secara normal dan sembuh kembali dalam keadaan bengkok, tereduksi (dari keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi) atau cacat, maka dalam kasus ini dikenakan *hukumah*, yang nilainya tidak melebihi diyat sebuah jari. Aturan ini juga dapat diberlakukan dalam tindak pidana terhadap pergelangan tangan jika sembuh dalam keadaan bengkok, dalam perkara pergelangan tangan ini dikenakan *hukumah*. Apabila sebagian jari-jari ada yang lumpuh (tidak dapat bergerak normal), maka dalam sebagian jari-

jari yang lumpuh itu dikenakan diyatnya yang sempurna. Dan dalam perkara pergelangan tangan jika cacat berupa bengkok dan cacat lainnya, tetap dikenakan *hukumah*.

Apabila perusakan tulang ini terletak pada lengan bawah, lalu sembuh kembali dalam keadaan bengkok. Lalu pelaku berkata, "Berikan aku kesempatan untuk membetulkan kerusakan tulang itu supaya kembali lurus pada keadaan yang sebenarnya." Maka korban yang dirusak tulang lengan bawahnya tidak dapat dipaksa memenuhi permintaannya tersebut, dan saya menetapkan memberikan kekuasaan kepadanya untuk menuntut pelaku atau *aqilah*-nya untuk menanggung *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidananya.

Apabila dia merusaknya sesudah sembuh dalam bengkok, lalu sembuh kembali dalam keadaan lurus, maka dia tetap dapat menuntut *hukumah* tersebut sesuai dengan keadaannya yang semula yang bengkok, karena hilangnya keadaan bengkok sebab reaksi yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya sesudah keadaan bengkok. Aturan ini juga dapat diberlakukan dalam perkara perusakan segala jenis tulang.

Apabila dia merusak tangan, lalu tangan itu dibalut, hanya saja kekuatannya berkurang atau kekuatannya tetap sempurna, maka dalam kasus seperti ini dikenakan *hukumah*, yang dapat bertambah sesuai dengan intensitas kecacatan dan penurunan kekuatan tangan tersebut. Kecuali sebagian jari mati atau tidak berfungsi secara normal, maka dalam perkara ini dikenakan diyat yang sempurna. Demikian juga, dengan pembengkokan tulang dan setiap cacat yang bersamaan dengan pembengkokan tulang.

Apabila dia merusak tulang betis atau tulang paha, lalu sembuh kembali dalam keadaan bengkok atau berkurang (kekuatannya), yang mana kebengkokan pada tulang tersebut masih terlihat dengan jelas, maka dalam perkara tulang betis atau tulang paha ini tetap dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas kekurangan akibat pembengkokan tulang tersebut. Demikian juga, apabila dia merusak pergelangan kaki atau jari-jari pergelangan kaki menjadi lumpuh (tidak dapat bergerak normal), maka diyatnya telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dalam perkara perusakan pergelangan kaki atau jari-jari kaki tersebut dikenakan lima puluh ekor unta. Apabila jari-jari kaki tetap normal dan pergelangan kaki cacat, maka dalam perkara ini dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas kecacatan atau penurunan fungsi karena kecacatan tersebut.

Apabila dia merusak tulang pergelangan kaki atau tulang di atas pergelangan kaki sampai tulang paha atau pangkal paha sebelah belakang, dan telah sembuh kembali, namun dia berpijak dengan pijakan yang lemah, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*. *Hukumah* tersebut dapat bertambah sesuai dengan intensitas rasa sakit yang diderita korban, penurunan fungsi dan kecacatan. Demikian juga, apabila pergelangan kaki bentuknya pendek, sementara jari-jari kakinya semuanya normal, sehingga dia tidak dapat menginjakkannya di atas tanah kecuali dia menopang sebelah tubuhnya sembari menggantung pada kakinya yang lain, maka dalam kasus seperti ini tetap dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas perusakan tulang yang mengenainya.

Apabila akibat perusakan tulang ini mengenai pergelangan kaki, yang mana korban tidak dapat merapatkan kakinya dan

membukanya, sehingga kakinya dapat menutup tetapi tidak dapat membuka atau dapat membuka tetapi tidak dapat menutup, dan dia tidak dapat berpijak mempergunakannya dengan bertopang pada tongkat atau pada penopang apapun, maka diyatnya telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dan dalam perkara pergelangan kaki seperti ini dikenakan lima puluh ekor unta. Baik tulang yang dirusak adalah tulang pangkal paha sebelah belakang, tulang betis, pergelangan tangan atau tulang paha, jika dia tidak dapat berpijak dengan cara apapun, maka diyatnya telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

Apabila seorang pelaku lain melakukan tindak pidana pada bagian pergelangan kaki sesudah diyatnya memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku (pertama), misalnya dia memotong pergelangan kaki tersebut, maka *hukumah* dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku pemotongan pergelangan kaki. Diyat kaki secara sempurna tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dan tidak pula *qishash*, jika tindak pidananya pada pergelangan kaki tersebut timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang korban yang berkaki pincang, sementara jari-jari kakinya normal, yang mana dia dapat berpijak dengan menggunakan kaki tersebut, lalu pelaku memotongnya dari persendian kaki, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jika tindak pidananya timbul berdasarkan unsur kesengajaan.

Apabila timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka dalam tindak pidana dikenakan seperdua diyat. Apabila korban

berencana (menuntut diyat) dalam tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, (Diyat tersebut) dipertanggungjawabkan pada harta pelaku tindak pidana. Sedangkan seperdua diyat karena tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja diper tanggungjawabkan pada harta *aqilah* pelaku tindak pidana. Demikian juga, dengan pelaku yang tidak normal (yang sulit menggerakkan kakinya), yang melakukan tindak pidana pada tangan korban yang berjari-jari dan berkekuatan normal.

Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang korban. Misalnya dia memukul tepat di tengah-tengah antara kedua pangkal pahanya, tulang punggungnya atau kedua kakinya, sehingga mencegahnya untuk berjalan, sementara sepasang kakinya dapat bergerak menutup dan membuka, maka diyat yang sempurna dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Apabila saya menetapkan memberikan kekuasaan kepada korban untuk menuntut diyat yang bersangkutan dengan suatu akibat dari ketiga akibat tindak pidana, yang mana akibat ketiga jenis tindak pidana itu saya telah memutuskan diyat terhadapnya, kemudian pelaku kembali pada keadaan semula, maka saya menetapkan untuk mengembalikan diyat kepada orang, yang mana diyat yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila akibat tindak pidana tidak sampai mencegahnya untuk berjalan, tetapi hanya mencegahnya untuk berjalan kecuali dengan menggunakan penopang serta terpincang-pincang atau menyeret kedua kakinya, maka pelaku dikenakan *hukumah* tanpa diyat. Apabila kaki orang seperti ini dipotong, maka dalam kasus ini tetap dikenakan *qishash* dan diyat secara sempurna, karena jari-jari dan kaki tersebut dalam keadaan normal, walaupun pada

kaki itu ada alat bantu sebagai penopang; atau kekuatan pijakan kaki itu lemah, sebagaimana diyat yang sempurna diberlakukan dalam kasus mata yang mana korban masih dapat melihat dengan menggunakan mata tersebut, sekalipun pada mata itu mengandung kelemahan.

85. Merusak Tulang Punggung dan Leher

Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap seorang korban, lalu tulang leher bengkok karena reaksi yang timbul dari tindak pidananya sehingga mukanya berbalik haluan seolah-olah sedang menoleh atau pembengkokan lehernya, walaupun tidak membelokkan muka, atau lehernya, sehingga dia tidak dapat menengok, atau dia dapat membelokkan mukanya dengan intensitas yang lemah, namun dia dapat menelan air, makanan dan ludah, serta dia masih dapat berbicara, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*. *Hukumah* tersebut dapat bertambah sesuai dengan intensitas rasa sakit yang diderita, cacat dan intensitas penurunan fungsi organ tubuh tersebut.

Apabila tindak pidana mengakibatkan kemampuan bicaranya berkurang, ditambah dengan kesulitan menelan air minum, maka *hukumah* tersebut ditambah. Apabila tindak pidana mencegahnya untuk menelan makanan, kecuali dia memasukkan makanan secara paksa, atau sulit untuk mengunyah makanan, maka *hukumah* tersebut ditambahkan, namun tidak melebihi diyat yang sempurna. Apabila tindak pidana mengakibatkan kemampu

an bicaranya berkurang sehingga dia berubah tidak ada sebagian kata yang dapat dia ucapkan dengan fasih, maka dalam tindak pidana ini tetap dikenakan diyat sesuai dengan intensitas pengurangan kemampuan bicaranya, dan *hukumah* untuk akibat lain yang mengenainya selain pengurangan kemampuan bicara tersebut. Karena akibat tindak pidana yang mengenai korban itu berbeda dengan soal kemampuan bicara.

Apabila kemampuan bicaranya hilang, maka diyat yang sempurna dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sekaligus *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidana yang kembali pada tulang lehernya.

Apabila korban tidak bisa menelan makanan maupun minuman, dengan keadaan seperti ini dia tidak akan bertahan hidup lama menurut saya, maka keadaannya harus ditunggu. Apabila dia meninggal, maka dalam tindak pidana yang berakibat pada kematian ini, dikenakan diyat jiwa. Apabila korban dapat bertahan hidup dan mampu menelan air dan makanan, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah.*

86. Perusakan Tulang Punggung

Apabila ada seorang pelaku melakukan perusakan pada tulang punggung seorang korban, sehingga mencegahnya untuk berjalan dengan cara apapun, maka diyat dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Apabila dia mampu berjalan dengan menggunakan penopang, maka *hukumah* dapat dipertanggung

jawabkan kepadanya. Apabila intensitas berjalannya tidak berkurang dan tulang punggung yang rusak itu sudah sembuh kembali dengan keadaan lurus seperti semula, maka *hukumah* tetap dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Apabila tulang punggung yang rusak itu sudah sembuh dengan keadaan membengkok, maka *hukumah* tetap dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila tulang punggung yang rusak itu belum sembuh dengan keadaan membengkok, maka *hukumah* tetap dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan *hukumah* dipertanggung jawabkan kepadanya dapat bertambah sesuai dengan intensitas pembengkokan tulang punggung tersebut. Apabila korban mengaku bahwa perusakan tulang punggung tersebut telah mengakibatkan dia kehilangan kemampuan senggamanya, maka jika hal hilangnya kemampuan senggama itu memiliki tanda yang dapat diketahui dengan cara menerangkan tanda tersebut secara spesifik, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan korban yang ditambah dengan sumpahnya. Dan diyat yang sempurna dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, tanpa menambahkan *hukumah* pada diyat. Karena hilangnya kemampuan senggama itu hanya bersangkutan dengan kecacatan yang menimpa tulang punggung tersebut. Padahal kemampuan senggama itu bukanlah sesuatu yang senantiasa melekat, sama halnya dengan kemampuan bicara yang melekat pada lisan serta leher. Tetapi jika penisnya menjadi abnormal akibat perusakan tulang punggung tersebut atau dia memotongnya akibat perusakan tulang punggung tersebut, maka diyat dan sekaligus *hukumah* dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Karena tindak pidana, ketika modus operandi tindak pidana

demikian, merupakan tindak pidana terhadap tulang punggung, lalu tindak pidana menimbulkan sesuatu akibat yang melekat selain tulang punggung tersebut.

Apabila hilangnya kemampuan senggama itu tidak memiliki tanda yang dipergunakan untuk membutikan kebenarannya, dan para ahli memberikan pendapat dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa kemampuan senggama itu dapat hilang karena reaksi yang timbul dari perusakan tulang punggung, dan jika kemampuan senggama itu ditangguhkan hingga waktu tertentu dari sekian banyak waktu, lalu ternyata alat senggamanya tidak dapat membesar (memanjang), yang mana para ahli mengenai hal ini memberikan pendapat bahwa alat senggama itu tidak akan dapat membesar, maka kemampuan senggama itu dibiarkan sampai tiba waktu tersebut. Apabila korban mengatakan alat senggamanya tidak dapat membesar (memanjang), maka dia harus bersumpah dan berhak menerima diyat.

Apabila kemampuan senggama tersebut tidak memiliki batas waktu maksimum (untuk memastikannya), dan dikatakan kemampuan senggama ini sudah hilang dan akan bisa kembali, maka dia harus bersumpah dan dia berhak menerima diyat. Jika alat senggamanya dapat membesar (memanjang), maka dia harus mengembalikan diyat dan dia hanya diberikan kekuasaan menuntut *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidana perusakan tulang punggung tersebut sesuai dengan intensitas kerusakan yang mengenai bagian tulang punggung. Korban tersebut diberikan kekuasaan menuntut diyat yang bersangkutan dengan hilangnya kemampuan senggama tersebut selama dapat dibuktikan secara pasti bahwa hilangnya kemampuan senggama itu karena reaksi

yang timbul dari perusakan tulang punggung tersebut. Jika hilangnya kemampuan senggama itu tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut para ahli, maka dia tetap berhak menuntut *hukumah* yang bersifat mengikat.

Apabila dia merusak tulang punggung sebelum penis, sehingga dia kehilangan kemampuan senggama dengan cara apapun, maka pelaku dapat dikenakan diyat yang bersangkutan dengan penis dan *hukumah* yang bersangkutan dengan tulang punggung tersebut jika tindak pidana mencegahnya (menghilangkan kemampuannya) untuk berjalan dengan cara apapun.

87. Perbuatan Pidana yang Menembus pada Tulang

Apabila seorang pelaku memukul seorang korban hingga menembus daging dan tulangnya sehingga pukulannya tersebut mengenai sum-sum (tulang hitam), atau pukulan tersebut melubangi tulang tersebut sehingga keluar dari sisi yang lain, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*, bukan sepertiga diyat anggota badan bukan pula dua pertiganya, yang mana *hukumah* tersebut dapat kurang atau lebih daripada sepertiga atau dua pertiga diyat anggota badan. Demikian juga, jika dia merusak tulang tersebut sehingga sum-sumnya mengalir, atau mematah kannya sehingga sum-sumnya keluar dan pecah, lalu tulang yang lain tumbuh menggantikan posisinya, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*.

88. Hilangnya Akal karena Tindak Pidana

Apabila seorang pelaku merusak sebuah tulang dari beberapa tulang seorang korban, atau dia melakukan tindak pidana terhadapnya apapun bentuk tindak pidana, sehingga tindak pidana menyebabkan akalnya hilang, maka dia dikenakan diyat. Dan pidana tambahan denda tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akibat tindak pidana yang terjadi tersebut, sebab hilang akal tersebut, kecuali denda tindak pidana lebih banyak daripada diyat perusakan tulang, maka dalam tindak pidana ini dikenakan yang lebih banyak dari pada diyat dan denda tindak pidana. Contohnya pelaku memotong sepasang tangan korban, dan melukainya di kepala korban dengan luka *ma`mumah* atau dia melancarkan serangan kepadanya hingga menderita luka *ja`ifah*, maka pelaku dikenakan sebuah diyat dan sepertiga.

Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap seorang korban hingga mengakibatkan kecerdasan akal pikirannya berkurang, namun tidak sampai menyebabkan akal pikirannya hilang, atau tindak pidana mengakibatkan tutur katanya lemah, atau meninggalkan suatu keadaan mudah terkejut (kaget; takut) pada dirinya, maka dalam tindak pidana dikenakan *hukumah*, yang mana *hukumah* tersebut dapat bertambah jumlahnya sesuai dengan intensitas akibat tindak pidana yang mengenai dirinya.

Apabila dia melakukan suatu tindak pidana terhadapnya di luar tangannya, sehingga mengakibatkan tangannya lumpuh, maka dalam tindak pidana ini dikenakan denda seperdua diyat tangan dan denda tindak pidana. Misalnya tindak pidana adalah jenis pidana ma`mumah, sehingga dalam tindak pidana ini dikenakan

sepertiga diyat, dan dalam perkara melumpuhkan (menyebabkan tidak bertenaga atau tidak berfungsi lagi) tangan tersebut dikenakan denda seperdua diyat.

Apabila kakinya turut lumpuh dengan tangannya, maka dalam perkara tangan dan kaki tersebut dikenakan diyat, dan dalam kasus *ma`mumah* dikenakan denda sebanyak sepertiga diyat nyawa. Karena tindak pidana merupakan tindak pidana yang memiliki aturan (denda) yang ditentukan, yang menyebabkan rusaknya kedua anggota badan, yang memiliki aturan (denda) yang telah ditentukan (besarannya).

Apabila dia menyerangnya dengan tindak pidana *ma`mumah*, sehingga pada dirinya membekas keadaan mudah takut, mudah terkejut atau mudah semaput (pingsan) ketika dia terkejut karena petir atau kejutan lainnya, maka dalam segala akibat tindak pidana yang turut dengan *ma`mumah* tersebut dikenakan denda *hukumah*, tidak dikenakan diyat.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang, lalu akal pikirannya hilang, dalam perkara hilangnya akal tersebut dikenakan denda berupa diyat. Apabila di samping perkara hilangnya akal tersebut, dia melakukan tindak pidana yang memiliki aturan denda yang telah ditentukan, maka dia dikenakan denda berupa denda tindak pidana ditambah dengan diyat yang bersangkutan dengan hilangnya akal tersebut. Apabila dia berteriak yang diarahkan pada seseorang, atau dia mengejutkannya dengan suatu kejutan, lalu akalnya hilang, maka saya tidak memiliki penjelasan bahwa dia dapat dikenakan suatu hukuman jika orang yang terkena teriakan itu adalah seorang yang sudah baligh yang dapat memahami suatu perkara.

Demikian juga, jika dia meneriakinya pada saat korban sedang menaiki kendaraan hewan atau memanjat dinding, lalu dia terjatuh lalu dia meninggal, atau sesuatu (musibah) menimpanya, maka saya tidak memiliki penjelasan bahwa si peneriak itu dapat dikenakan suatu hukuman. Akan tetapi, jika dia meneriaki seorang anak yang belum baligh atau orang yang rusak akalnya, yang tidak dapat memahami (suatu perkara), atau dia mengejutkannya, lalu dia terjatuh karena reaksi yang timbul dari teriakannya tersebut, maka dia bertanggungjawab atas akibat yang menimpanya.

Demikian juga, jika akal anak tersebut hilang, maka dia harus bertanggungjawab membayar diyatnya. Teriakan yang bersangkutan dengan anak yang belum baligh dan orang yang rusak akalnya, yang dikatagorikan tindak pidana terhadapnya, sehingga si peneriakan harus bertanggung jawab atas tindak pidana, pertimbangannya adalah karena kedua orang tersebut tidak dapat membedakan antara teriakan dan perkara lain selain teriakan.

Apabila seseorang menyerang orang yang sudah baligh dengan menggunakan sebilah pedang, lalu dia tidak pernah menghantamnya dengan pedang tersebut, namun perbuatannya telah menyebabkannya terkejut dengan kejutan yang menimbulkan akalnya hilang, maka saya tidak memiliki penjelasan bahwa dia dapat dikenakan denda berupa diyat, ditinjau dari segi bahwa tindak pidana tidak pernah terjadi akibat penyerangannya tersebut. Dan mayoritas orang-orang yang sudah baligh bahwa perbuatan seperti ini tidak akan menghilangkan akalnya tersebut.

Apabila ada seseorang melakukan serangan terhadap orang lain dengan menggunakan sebilah pedang, namun serangannya

yang menggunakan pedang itu belum mengenai (melukai) tubuhnya, dan dia segera mengejarnya, dan orang yang dikejar tersebut melakukan tindakan melarikan diri darinya lalu dia jatuh dari talang rumah yang sebelumnya dia pernah melihatnya, sehingga dia meninggal, maka saya tidak membangun jawaban bahwa si pencari ini harus bertanggungjawab membayar diyatnya, karena kematian korban adalah akibat perbuatannya sendiri yaitu menjatuhkan diri dari talang rumah. Demikian juga jika dia melakukan perbuatan menjatuhkan diri ke dalam air yang menyebabkan dia tenggelam, atau ke dalam api yang menyebabkan dia terbakar, atau ke dalam sumur yang menyebabkan dia meninggal.

Apabila korban seorang yang buta atau yang dapat melihat, lalu dia jatuh ke dalam tempat yang samar baginya, misalnya lubang galian yang samar, atau dari talang rumah, lalu dia terperosok yang menyebabkan dia meninggal, maka *aqilah* pelaku harus bertanggungjawab menanggung diyatnya, karena pelaku dengan disengaja mendorongnya untuk melakukan tindakan ini (terjatuh ke dalam lubang galian yang samar), dan mayit tersebut tidak pernah melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Apabila dia menghampirinya dengan diikuti seekor beruang yang mana dia membiarkannya mengejarnya, atau seekor macan sehingga memangsanya, atau seorang lelaki tangguh sehingga membunuhnya, atau seorang pencuri lalu dia membunuhnya, maka si pengejar tidak dapat dituntut pertanggungjawaban apapun. Karena pelakunya bukanlah dirinya.

89. Luka Lecet pada Kulit

Apabila seseorang melukai sebagian kulit korban, namun tindakan itu tidak sampai menimbulkan akibat luka *ja`ifah*, dan kulit tersebut telah kembali pada keadaan semula, sebab ia telah rapat kembali, atau ia hilang lalu kulit lain selainnya berevolusi, maka karena bersalahnya itu pelaku dikenakan *hukumah*. Apabila tindakan tersebut timbul berdasarkan unsur kesengajaan, lalu pidana *qishash* yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dapat dilaksanakan, maka pidana *qishash* terhadapnya dapat dilaksana kan, jika tidak maka diyatnya dipertanggungjawabkan pada harta nya.

Apabila kulit tersebut sudah sembuh dalam keadaan cacat, maka nilai *hukumah* bertambah sesuai dengan intensitas kecacatan kulit tersebut yang ditambah dengan penderitaan yang menimpa dirinya. Apabila tindakan ini terletak di bagian kepala korban atau tubuh; atau terletak di bagian keduanya sekaligus, atau di sebagian kepala dan tubuh korban, lalu rambut tumbuh kembali, maka dalam tindakan ini dikenakan *hukumah*, jika tindakan ini timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, yang mana jumlahnya tidak melampaui sebuah diyat.

Apabila rambut itu tidak pernah tumbuh kembali, maka dalam *hukumah* tersebut nilainya terus bertambah sesuai dengan intensitas keburukan (kecacatan) kulit tersebut yang ditambah dengan penderitaan (yang timbul akibat perbuatan itu). Apabila seseorang menuangkan pada kepala seseorang atau janggutnya cairan panas, atau mencabut rambut kepala dan janggutnya, kemudian rambutnya tidak pernah tumbuh kembali, maka akibat

perbuatannya itu dia dikenakan *hukumah*, yang nilainya dapat bertambah sesuai dengan intensitas kecacatan tersebut. Apabila rambut kepala dan janggut itu tumbuh lebih tipis daripada rambut semula, atau kurang sempurna atau rambut kepala dan janggut itu tumbuh lebih sempurna, maka karena salahnya itu dia dikenakan *hukumah*, yang nilainya dapat berkurang jika intensitas kecacatan nya lebih sedikit dan dapat bertambah jika intensitas kecacatan lebih banyak.

Apabila tukang cukur rambut memangkas rambutnya hingga gundul, lalu rambutnya tumbuh kembali seperti keadaan semula, atau lebih bagus, maka dia tidak dapat dikenakan apapun. Tindakan memangkas rambut itu bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman. Karena dalam tindakan memangkas rambut ini mengandung unsur ibadah yang berhubungan dengan kepala. Dalam tindakan memangkas rambut ini tidak mengandung banyak penderitaan. Tindakan memangkas rambut itu tidak dapat dipersalahkan kepada si pemangkas rambut, walaupun tindakan itu berhubungan dengan janggut, sebab tindakan memangkas rambut tidak dipandang sebagai penyebab banyaknya penderitaan yang dialami dan tidak pula (penyebab) hilangnya rambut, karena rambut tersebut dapat berevolusi. Apabila rambut telah berevolusi dalam keadaan tidak sempurna atau sama sekali tidak berevolusi, maka dalam tindakan memangkas rambut tersebut dikenakan *hukumah.*

Apabila ada seseorang mencukur bulu selain jenggot dan rambut, yang menyebabkan bulu tersebut tidak tumbuh kembali, di manapun letaknya; atau (bulu) seorang wanita, maka dalam tindakan ini dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas sedikit

(banyaknya) kecacatan yang timbul. Baik letak tumbuhnya bulu itu terlihat atau tersembunyi, kecuali penyukur bulu itu adalah orang yang berdosa bila perbuatannya itu menyebabkan auratnya terlihat. Demikian juga, jika tindakan ini dilakukan terhadap seorang wanita, hanya saja seorang lelaki tidak dapat dibenarkan menyentuh bagian tubuh dari seorang wanita, dan tidak dapat dibenarkan melihatnya, kecuali seorang wanita itu adalah istrinya. Demikian juga dengan rambut yang dicukur dari bagian leher lelaki dan wanita, yaitu selain tempat tumbuhnya rambut kepala dan janggut seorang pria.

Apabila jenggut seorang lelaki itu menyebar hingga ke bagian tenggorokannya, lalu seseorang mencukurnya, yang menyebabkan jenggutnya tidak tumbuh kembali, maka dalam perkara jenggut ini dia tetap dikenakan *hukumah*. Apabila saya mengatakan bahwa tindakan mencukur rambut harus dikenakan *hukumah*, maka dalam tindakan ini tidak dikenakan *hukumah* lebih banyak daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan tindakan sebaliknya. Pertimbangan saya dalam menetapkan dalam kasus bulu jika tidak tumbuh kembali harus dikenakan sebuah *hukumah,* bukan beberapa *hukumah* (akibat tindak pidana) yang bersangkutan dengan kepala dan janggut ketika rambut tersebut hilang, adalah akibat keburukan hilangnya rambut itu hanya berkaitan dengan korban, tidak menyebabkan keburukan pada kepala dan jenggut. Saya menetapkan dalam perkara hilangnya rambut tidak berpengaruh pada badan, pertimbangannya karena tempat tumbuhnya rambut lebih sehat dan lebih sempurna baginya.

Apabila seseorang melakukan tindakan pemukulan terhadap seorang korbannya, yang tidak menyebabkan rambutnya hilang atau tidak mengubah kulitnya kecuali tindakan tersebut meninggalkan bekas penderitaan pada dirinya, maka tidak ada *hukumah* yang dipertanggungjawabkan kepadanya menyangkut tindakannya tersebut. Tetapi si pemukul patut dijatuhi hukuman *takzir*. Apabila tindakan pemukulan tersebut menyebabkan jaringan kulitnya berubah atau meninggalkan bekas (luka) pada jaringan kulitnya, maka dia dapat dikenakan *hukumah*. Karena perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan suatu akibat pada kulit.

Apabila seorang wanita tercipta memiliki jenggut dan sepasang jambang, atau tercipta memiliki salah satunya tidak yang lainnya, lalu seorang lelaki mencukurnya, maka dia patut dijatuhi hukuman *takzir*, dan dikenakan *hukumah* yang nilainya lebih kecil daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan jenggot seorang pria. Karena jenggot itu adalah pelengkap citra yang dimiliki oleh seorang pria. Sedangkan jenggot yang dimiliki seorang wanita adalah kecacatan, hanya saja saya menetapkan dalam perkara jenggot seorang wanita ini dikenakan *hukumah* karena ada unsur kelalaian dan penderitaan yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Abu Ya'qub berkata: Ketentuan ini (dikenakan *hukumah*) jika jenggot tidak pernah tumbuh kembali atau tumbuh namun berkurang dari keadaan sebelumnya. Namun jika rambutnya tumbuh kembali, yang mana dalam pemotongan ini tidak mengenai sebagian kulit kepala dan jenggut, maka pelaku tidak dikenakan apa-apa kecuali hukuman *takzir*.

Ar-Rabi' berkata: Saya sependapat dengan Abu Ya'qub.

90. Memotong Kuku

Apabila seseorang memotong kuku orang lain, dilakukan dengan disengaja, maka apabila dalam perbuatan ini *qishash* dapat dilaksanakan, maka *qishash* tindak pidana dapat dilaksanakan. Namun apabila *qishash* tindak pidana tidak dapat dilaksanakan, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*. Apabila kuku korban itu berevolusi secara utuh tanpa cacat, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah*. Apabila kuku korban berevolusi dengan cacat, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah* yang nilainya lebih besar daripada *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidana pemotongan kuku yang berevolusi dengan tidak berkurang dan tidak pula cacat.

Apabila kuku korban tidak pernah berevolusi, maka dalam tindak pidana ini dikenakan *hukumah* yang nilainya lebih besar daripada *hukumah* yang menyangkut perkara sebelumnya. Dan nilai *hukumah* itu tidak melebihi diyat sebuah ruas jari. Tidak ada diyat menyangkut intensitas bagian yang terambil yang berada di bawah kuku, yaitu ruas jari tersebut, karena kuku itu memiliki fungsi seperti ruas jari, sehingga *hukumah*-nya tidak dapat melebihi dendanya jika ruas jari yang berada di bawah kuku dipotong.

91. Menahan Seseorang dan Mencekiknya

Apabila seseorang mencekik seorang korban atau menyergapnya, kemudian dia melepaskannya, dan perbuatan yang dilakukannya itu tidak menimbulkan akibat apapun, maka dalam perbuatan ini tidak ada hukuman yang dipertanggungjawabkan kepadanya, namun dia tetap harus dijatuhi hukuman *takzir*. Apabila dia melakukan penahanan terhadapnya, misalnya dia memutuskan membawanya ke sebuah ruangan yang sempit, dan tidak pernah menyerangnya pada bagian kedua tangannya yang menimbulkan akibat apapun, dan dia tidak mencegahnya untuk makan dan minum, maka pelaku berdosa, dan dia harus dijatuhi hukuman *takzir*, dan tidak ada hal yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Setiap tindakan yang mengenainya, seperti sayatan atau akibat lain yang tetap membekas pada kedua tangannya, maka dalam tindak pidana ini tetap dikenakan *hukumah*. Apabila akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah akibat yang dapat hilang, misalnya biru lebam akibat kena pukulan, maka tidak ada *hukumah*.

92. Hukumah

Tindak pidana yang dikenakan sanksi *hukumah* adalah setiap tindak pidana yang memiliki suatu akibat yang bersifat permanen (tidak dapat hilang), tindakan melukai tubuh, menyayat kulit, merusak tulang hingga pecah, lalu memar yang bersifat

permanen, atau bekas warna yang bersifat permanen. Adapun setiap tindakan pemukulan, baik menimbulkan luka memar atau tidak menimbulkan luka memar, namun akibat yang timbul dari perbuatan pemukulan tersebut tidak bersifat permanen, maka dalam perbuatan pemukulan ini tidak dikenakan *hukumah*.

Setiap tindak pidana yang mana saya telah menetapkan bahwa dalam perbuatan ini dikenakan *hukumah*, maka *hukumah* yang bersangkutan dengan tindak pidana ini harus mempertim bangkan beberapa aspek, antara lain pelaku melukai tepat di bagian kepala atau di bagian wajahnya, yang menimbulkan akibat luka selain luka *mudhihah*, lalu luka korban bisa sembuh. Saya memperbandingkan luka tersebut dengan luka *mudhihah*. Saya mempertimbangkan berapa hasil perbandingan luka yang dikena kan hukum tersebut setelah diperbandingkan dengan luka *mudhihah*. Apabila para ahli memberikan pendapat mengenai hasil perbandingan ini bahwa lukanya kira-kira sebanding dengan seperdua *mudhihah*, maka dalam kasus ini ditetapkan *hukumah* yang setara dengan seperdua *mudhihah*.

Apabila mereka berpendapat, lebih atau kurang dari seperdua luka *mudhihah*, maka dalam perkara luka ini ditetapkan *hukumah* sesuai dengan hasil perbandingan yang menjadi pendapat mereka, bahwa luka tersebut keadaannya seperti yang dialami luka *mudhihah* dalam hal penderitaan yang timbul, intensitas kesembuhannya yang lamban, dan hal lain yang menyerupainya.

Apabila para ahli berpendapat, “Kami tidak mengerti (perbandingannya) karena keadaan tulang yang tertutup, dan daging, baik intensitasnya banyak maupun sedikit menutupi bagian

tulang tersebut. Berapakah hasil perbandingannya dengan luka *mudhihah*?"

Maka dikatakan: Perbandingkanlah secara hati-hati, sebab jika kalian mengatakan, tidak ragu lagi bahwa luka tersebut seperdua luka *mudhihah*, dan kami meragukan bahwa luka tersebut setara dengan dua pertiga *mudhihah*, karena keadaan luka telah mengakibatkan hasil perbandingan tersebut menjadi samar. Maka dijawab, luka tersebut setara dengan seperdua luka *mudhihah*, yang mana kalian tidak pernah meragukannya. Dan suatu putusan hukum tidak dapat diberikan terhadapnya berdasarkan keraguan.

Abu Ya'qub berkata: Dalam tindak pidana ini telah dikenakan *hukumah* jika tidak menimbulkan akibat kecacatan.

Apabila sebuah luka menimbulkan akibat kecacatan pada wajah atau kepala, maka luka tersebut perlu ditinjau sesuai dengan perbandingan yang telah saya terangkan. Dan ditinjau pula intensitas kecacatan yang bersamaan dengan luka tersebut. Apabila hasilnya adalah kecacatan tersebut dendanya lebih banyak daripada luka tersebut, maka yang dipilih adalah denda kecacatan tersebut.

Apabila ada yang berkata, "Denda luka lebih banyak daripada kecacatan pada wajah atau kepala." Maka yang dipilih adalah denda luka tersebut, dan tidak ada tambahan denda karena kecacatan tersebut. Apabila dikatakan, "Denda kecacatan pada wajah atau kepala setara dengan luka *mudhihah*, atau lebih banyak daripada denda luka *mudhihah* tersebut." Maka *hukumah* yang timbul karena kecacatan tersebut dikurangi jumlah denda dari luka *mudhihah*.

Hal yang mencegah saya untuk menetapkan denda luka melebihi luka *mudhihah* pertimbangannya adalah bahwa luka *mudhihah* jika itu terjadi, lalu luka *mudhihah* itu menimbulkan kecacatan (pada kepala atau wajah), maka kecacatan tidak menambah denda *mudhihah*. Dengan demikian, jika kecacatan bersamaan dengan luka yang lebih ringan (sedikit) daripada luka *mudhihah*, maka tidak dapat dibenarkan menetapkan denda kecacatan melebihi kecacatan yang turut dengan luka yang setara dengan *mudhihah*.

Apabila tindakan pemukulan itu tidak menimbulkan akibat luka apapun, namun tindakan tersebut menyisakan bekas yang permanen, maka caranya penentuan *hukumah*-nya juga demikian. Pertama *hukumah* dipilih untuk kecacatan tersebut, kecuali kecacatan tersebut tidak dapat hilang dengan cara apapun, atau daging terkena pukulan yang mengakibatkan daging mati (mengering), atau daging mengeluarkan suatu cairan yang terpencar akibat pemukulan tersebut, atau menimbulkan akibat luka, maka jika dia melukainya tepat di bagian kepala atau wajah dengan intensitas luka di bawah luka *mudhihah*, maka dikatakan pada para ahli mengenai intensitas luka tersebut, "Tentukanlah intensitas luka dengan cara memperbandingkannya dengan luka *mudhihah*, dan perbandingkanlah secara hati-hati. Apabila kalian berpendapat, 'Kami tidak ragu bahwa luka tersebut setara dengan seperdua luka *mudhihah*. Dan kami meragukan jika luka tersebut mencapai dua pertiga luka *mudhihah*. Karena luka tersebut telah menimbulkan hasil perbandingan yang samar.' Maka dikatakan, 'Luka tersebut setara dengan seperdua yang mana kalian tidak pernah meragukannya. Putusan hukum tidak dapat diberikan terhadapnya berdasarkan keraguan tersebut. Apabila kesimpulan

putusan hukum tindak pidana demikian, maka denda luka dapat dipilih'."

Apabila tindak pidana menimbulkan akibat hitamnya warna kulit atau biru lebam, baik warna hitam itu bersifat permanen atau warna biru lebam itu juga demikian, lalu akibat tindak pidana tersebut menyebabkan kecacatan pada wajah tersebut, maka para ahli diminta pendapat. Apabila mereka berpendapat, "Akibat tindak pidana yang berubah menjadi cacat seperti ini timbul karena kematian dari jaringan daging." Maka denda karena kecacatan pada wajah tersebut dapat dipilih.

Apabila mereka berpendapat, "Kecacatan ini sulit untuk diperbandingkan. Apabila kecacatan ini ditunggu hingga jangka waktu tertentu, dan kecacatan itu tidak pernah hilang, maka selamanya tidak akan pernah hilang." Maka kecacatan itu dibiarkan hingga jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Apabila kecacatan tersebut tidak pernah hilang, maka denda karena kecacatan tersebut dapat dipilih. Apabila sesuatu perkara yaitu suatu akibat luka saya terangkan selain akibat luka yang sudah diketahui secara pasti bahwa akibat luka itu tidak akan hilang, yang telah diterima dendanya, kemudian akibat luka itu hilang, maka denda yang telah diterima karena akibat luka tersebut harus dikembalikan.

Segala akibat tindak pidana yang telah kusampaikan, yaitu luka-luka yang mana denda dengan jumlah yang telah ditentukan tidak dapat dikenakan pada luka-luka tersebut, tindakan perusakan tulang hingga pecah, dan kecacatan akibat luka, baik bersangkutan dengan laki-laki merdeka maupun perempuan merdeka, budak laki-laki maupun budak perempuan, dan laki-laki *dzimmi* atau

perempuan *dzimmi*, (cara penentuan *hukumah*-nya sama). Cara yang dilakukan dalam menentukan diyat masing-masing dari keduanya, seperti cara yang dilakukan dalam menentukan harga budak. Diyat masing-masing dari orang-orang merdeka diper bandingkan dengan besaran jumlah *mudhihah*-nya. Diyat Majusi diperbandingkan dengan besaran *mudhihah* tersebut. Diyat perempuan diperbandingkan dengan besaran jumlah *mudhihah*-nya. Demikian juga Nashrani dan Yahudi. Demikian juga laki-laki merdeka, dalam perkara luka *mudhihah*nya dan luka di bawah *mudhihah*nya diperbandingkan dengan jumlah diyatnya, seakan-akan diyat orang merdeka itu adalah harganya, sebagaimana harga nominal budak adalah harga budak tersebut.

Apabila luka itu terletak pada anggota badan lain selain kepala dan wajah, yaitu pada anggota badan yang dikenakan denda yang telah ditentukan jumlahnya, maka dalam luka pada anggota badan tersebut ketika kembali merekat tidak dikenakan denda kecuali setara dengan intensitas kecacatan yang permanen sesudah luka kembali merekat. Pertimbangannya adalah bahwa dalam segala luka tubuh tidak dikenakan denda yang telah ditentukan jumlahnya kecuali luka *ja`ifah*, karena luka *ja`ifah* itu dikhawatirkan menimbulkan akibat yang fatal.

Apabila intensitas kecacatan yang timbul akibat luka yang terletak pada anggota badan yang dikenakan denda yang telah ditentukan jumlahnya, dendanya lebih besar daripada jumlah denda anggota badan tersebut, maka *hukumah* tersebut dikurangi jumlah denda anggota badan tersebut. Contoh seorang pelaku melukai ruas jari dari beberapa ujung jari-jari sepasang tangan atau sepasang kakinya, atau dia mencabut kukunya. Maka denda

kecacatan dalam perkara ruas jari tersebut lebih banyak daripada diyat sebuah ruas jari tersebut, maka denda akibat kecacatan tersebut tidak boleh melebihi diyat sebuah ruas jari tersebut. Karena jika ruas jarinya dipotong, dan pemotongan ruas jari tersebut menimbulkan kecacatan yang permanen pada dirinya, yang intensitas kecacatannya tersebut tidak melebihi jumlah denda ruas jari tersebut, maka denda akibat kecacatan ruas jari yang intensitasnya di bawah ruas jari tersebut tidak boleh melebihi jumlah denda ruas jari yang telah ditentukan.

Apabila luka tersebut terletak di bagian tengah ruas-ruas jari atau bagian bawah ruas-ruas jari tersebut, yang mana jumlah denda akibat kecacatannya itu lebih banyak daripada denda sebuah ruas jari, maka denda akibat kecacatan tersebut tidak boleh melebihi denda sebuah ruas jari sebagaimana kasus yang telah saya terangkan. Apabila luka tersebut terletak di bagian pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Lalu luka tersebut menimbulkan akibat kecacatan yang dendanya lebih banyak daripada denda pergelangan tangan atau pergelangan kaki, maka denda akibat kecacatan tersebut tidak boleh melebihi denda pergelangan tangan dan tidak pula pergelangan kaki. Karena, jika kedua anggota badan tersebut jika dipotong, lalu luka pemotongan tersebut menimbulkan akibat kecacatan pada kedua anggota badan tersebut, yang dendanya akibat kecacatan tersebut tidak boleh melebihi denda kedua anggota badan tersebut walaupun hanya sedikit. Jadi, dendanya akibat suatu perbuatan yang intensitasnya di bawah pemotongan kedua anggota badan tersebut, yaitu tindak pidana terhadap kedua anggota badan tersebut, tidak boleh melebihi denda pemotongannya dan tidak pula denda akibat lumpuhnya kedua anggota badan tersebut.

Demikian juga apabila luka tersebut terletak di bagian lengan bawah, lengan atas, kaki bawah, atau pergelangan kaki, maka denda akibat kecacatannya tidak melebihi jumlah diyat tangan secara utuh, dan tidak pula jumlah diyat kaki secara utuh. Apabila luka dan kecacatan tersebut atau salah satunya itu terletak pada semua badan seluruhnya, maka dalam perkara ini dikenakan denda akibat kecacatan yang menimpa korban terluka, yang mana dendanya akibat kecacatan tersebut tidak melebihi diyat si terluka karena kecacatan tersebut bila dia seorang merdeka, dan tidak pula melebihi harga nominalnya jika dia seorang budak. Karena dalam perkara pemotongan sepasang tangan tersebut dikenakan diyat.

Apabila ada orang yang bertanya, "Bagaimana Anda mengukur intensitas kecacatan yang tertutupi oleh beberapa kain (pembalut)?" Saya menjawab, "Akibat kecacatan ini dendanya mencapai denda yang nilainya di bawah diyat." Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana Anda menetapkan denda yang bersang kutan dengan wajah yang mana lukanya nampak terlihat dan intensitas kecacatannya lebih buruk, yang diperbandingkan dengan *mudhihah*, padahal *mudhihah* itu jumlahnya dendanya ditentukan sebanyak seperdua dari sepersepuluh diyat nyawa?" Saya menjawab: Sesuai dengan penjelasan yang telah saya terangkan, yaitu denda akibat kecacatan yang tidak ada luka sama sekali pada bagian anggota badan tersebut, tidak boleh melebihi denda luka di bagian dari beberapa bagian tubuh, yang mana dendanya akibat luka *mudhihah* tidak melebihi denda bagian tubuh tersebut yang mana akibat kecacatan dendanya mencapai *mudhihah*, padahal *mudhihah* itu dendanya harus lebih banyak daripada intensitas luka di bawahnya. Sehingga saya membatasinya jika denda kecacatan

yang terletak pada bagian yang terluka *mudhihah* itu lebih kecil daripada luka *mudhihah*, misalnya saya tidak menetapkan denda akibat kecacatan tersebut tidak boleh melebihi jumlah denda *mudhihah* yang telah ditentukan, karena tidak boleh menetapkan denda akibat *mudhihah* seperti kecacatan yang intensitasnya tidak mencapai *mudhihah*.

Demikian juga, saya menjawab dalam perkara setiap luka dan kecacatan yang mengenai sebuah anggota badan yang memiliki standar denda yang telah ditentukan jumlahnya. Saya tidak akan pernah menuntut beberapa diyat dengan mempertimbangkan kecacatan yang tertinggal dan tidak pula mempertimbangkan penderitaan akibat luka tersebut. Apakah kamu tidak tahu bahwa dalam perkara sebuah telinga itu dikenakan denda seperdua diyat, dan dalam perkara sebuah tangan itu dikenakan denda seperdua diyat, padahal manfaat telinga dan kecacatan akibat hilangnya telinga itu hampir dipastikan tidak sebanding dengan manfaat tangan dan kecacatan yang timbul akibat hilangnya tangan tersebut?

Apakah kamu tidak tahu bahwa dalam perkara sebuah ruas ujung jari dikenakan denda sebanyak tiga ekor unta dan sepertiga, dalam kasus *mudhihah* dikenakan denda lima ekor unta, dalam perkara *hasyimah* (luka meremuk tulang) dikenakan sepersepuluh, padahal hilangnya sebuah ruas ujung jari itu lebih buruk kecacatannya dan lebih merugikan (berbahaya) daripada sebuah luka *mudhihah* dan sebuah luka hasyimah, maupun beberapa luka *mudhihah* dan beberapa luka hasyimah. Apabila tidak ada batasan denda yang telah saya terangkan, yang dikenakan dalam perkara kecacatan yang timbul akibat luka tersebut selamanya, tentunya

kecacatan tersebut tidak akan mengurangi (jumlah denda anggota badan tersebut), sebagaimana batasan denda tersebut dikenakan dalam perkara barang yang mana pelaku melakukan perusakan barang tersebut, lalu perbuatan perusakan barang tersebut menyebabkan barang menyusut karena kecacatan yang mengenainya.

Apabila seseorang merusak sebuah tulang dari beberapa tulang hingga pecah, kemudian tulang tersebut ditutup dengan plester, dengan keadaan lurus kembali seperti semula, maka dalam perkara tulang ini tetap dikenakan *hukumah* sesuai dengan intensitas penderitaan, luka atau kelemahan jika akibat tersebut melekat pada tulang tersebut. Apabila tulang tersebut ditutup dengan plester, dengan keadaan tidak dapat lurus kembali seperti keadaan semula atau dengan keadaan cacat selain pembengkokan tulang, maka dalam perkara tulang ini tetap dikenakan *hukumah* seperti yang telah saya terangkan, yang mana besaran *hukumah* tersebut tidak mencapai diyat tulang tersebut, yang jika tulang tersebut dipotong, maka dendanya seperti perusakan sebuah ruas ujung jari atau seperti perusakan tulang lengan bawah. Hukumah akibat kecacatan yang mengenai ruas ujung jari tidak boleh mencapai denda sebuah ruas ujung jari tersebut, dan *hukumah* lengan bawah dendanya tidak boleh mencapai diyat sebuah tangan. Batasan denda seperti ini juga dapat dikenakan dalam perkara tulang paha, tulang kering (betis), pergelangan kaki, hidung dan paha.

Adapun perkara tulang rusuk, jika dirusak hingga pecah dan sudah ditutup dengan plester, maka denda akibat perusakan tulang rusuk ini tidak boleh mencapai diyat *ja`ifah*. Karena

kebanyakan akibat yang timbul dalam perkara perusakan tulang rusuk ini adalah berubah dari perusakan tulang rusuk menjadi luka *ja`ifah.*

93. Dua Kendaraan Bertabrakan

Apabila dua pengendara bertabrakan, apapun kendaraan yang dinaiki oleh masing-masing dari kedua pengendara tersebut, yang menyebabkan mereka berdua meninggal bersamaan, maka seperdua diyat kawannya ditanggungjawabkan kepada *aqilah* masing-masing dari kedua pengendara tersebut. Pertimbangannya adalah masing-masing dari kedua pengendara itu adalah pelaku terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain selain dirinya. Masing-masing dari kedua pengendara meninggal karena reaksi yang timbul dari tabrakan yang dilakukannya dan perbuatan menabrak yang dilakukan oleh orang lain selain dirinya. Dengan demikian, tindak pidana yang merugikan dirinya batal (tidak dapat dipermasalahkan), dan dia diberi kekuasaan menuntut pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, sebagaimana jika dia melukai diri sendiri dan orang lain turut melukainya, maka si pelaku dikenai denda sebanyak seperdua diyat. Karena dia meninggal akibat reaksi yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Demikian juga, dengan kasus sekelompok orang yang melemparkan batu dengan menggunakan *manjaniq* (ketapel) yang

dilakukan bersama-sama, lalu sebuah batu berbalik arah kepada mereka, yang mengakibatkan seorang di antara mereka meninggal, maka jika misalnya mereka berjumlah sepuluh orang, maka kematiannya itu dipandang sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya terhadap diri sendiri dan tindak pidana yang dilakukan oleh sembilan orang yang bersamanya terhadap dirinya. Dengan demikian porsi yang menjadi tanggung jawabnya akibat tindak pidana yang dilakukannya terhadap diri sendiri tersebut otomatis hilang, dan dia dapat menuntut pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Jadi, ahli waris korban diberi kekuasaan menuntut sembilan persepuluh diyatnya dari orang-orang yang melontarkan batu dengan menggunakan ketapel bersamanya, yaitu *aqilah* masing-masing dari mereka dikenakan sepersepuluh diyatnya. Baik salah seorang dari kedua pengendara itu menaiki gajah dan yang lain menaiki kambing gibas, atau kedua pengendara itu menaiki binatang tunggangan yang sama maupun dua binatang tunggangan yang berbeda. Apabila kedua binatang tunggangan mereka itu mati, maka masing-masing dari kedua pengendara itu wajib bertanggung jawab membayar pengganti sebanyak seperdua harga hewan tunggangan kawannya, yang dibebankan pada hartanya masing-masing.

Apabila seorang pengendara dan pejalan kaki bertabrakan, maka mereka seperti dua orang pengendara yang bertabrakan. Demikian juga dengan kasus dua orang pejalan kaki yang bertabrakan. Baik mereka berdua orang yang buta atau orang yang normal; atau salah seorang di antara mereka adalah orang buta dan yang lain adalah orang yang normal. Maka akibat tindak pidana yang dilakukannya, pelaku yang buta tersebut wajib

bertanggung jawab membayar denda dengan jumlah seperti yang wajib ditanggung oleh pelaku yang dapat melihat tersebut. Baik kedua binatang tunggangan mereka itu mengendalikan mereka atau salah satunya mengendalikan mereka, atau tidak mengendalikan mereka, dan tidak (pula mengendalikan) seorang di antara mereka.

Demikian juga, jika kedua tunggangan yang membawa mereka berbalik arah ke belakang tanpa dapat mengembalikan ke arah jalannya yang dituju, sehingga masing-masing dari kedua tunggangan tersebut berbalik ke belakang lalu mereka bertabrakan, yang menimbulkan akibat kematian mereka. Atau, tunggangan salah seorang di antara mereka melakukan tindakan berbalik arah ini, sedang pengendara yang lain mengarah pada hewan tunggangannya.

Apabila salah seorang dari kedua pengendara itu berstatus budak, sementara pengendara yang lain orang merdeka, maka *aqilah* orang merdeka tersebut harus bertanggungjawab membayar denda sebesar seperdua harga budak tersebut berapapun harga budak tersebut. Sementara seperdua diyat orang merdeka dipertanggungjawabkan kepada diri budak tersebut. Apabila seperdua budak tersebut lebih banyak dari seperdua diyat orang merdeka, maka sisanya diserahkan kepada pemilik budak. Apabila seperdua budak itu cukup hanya untuk memenuhi pembayaran diyat orang merdeka, maka seperdua budak tersebut adalah *qishash* (balasan yang seimbang), dan pemiliknya tidak berhak mendapatkan pengembalian apapun.

Apabila seperdua budak tersebut tidak mencukupi (untuk membayar seperdua diyat orang merdeka), maka seperdua diyat

orang merdeka tersebut dibalas sesuai dengan jumlah seperdua budak tersebut. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dipertanggungjawabkan kepada pemilik budak tersebut. Ar-Rabi' berkata: Jika kedua pengendara itu masih hidup. Namun jika budak itu meninggal, maka tindak pidana ditetapkan menjadi tanggungan diri budak tersebut. Pemilik budak tersebut tidak berkewajiban menanggung apapun. Sedangkan seperdua harga budak tersebut dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* orang merdeka tersebut, yang diambil dari *aqilah* orang merdeka tersebut, dan dikembalikan kepada ahli waris orang merdeka, jika harga budak tersebut setara dengan seperdua diyat orang merdeka atau lebih kecil , karena harga budak tersebut menggantikan posisi badannya jika dia masih hidup. Jadi, badan budak tersebut tetap dapat didakwa akibat tindak pidana.

Jika seperdua harga budak tersebut lebih besar dibanding seperdua perimbangan diyat orang merdeka, maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemilik budak telah menerima denda sebanyak seperdua harga budak tersebut, maka ahli waris orang merdeka dapat memintanya kembali dan menerima seperdua diyat korban mereka. Jadi, apabila harga nominal budak tersebut sulit dibayar, maka mereka tidak dapat dibenarkan menuntut apapun, dan tidak ada pula harga nominal budak tersebut.

Apabila kedua orang yang bertabrakan itu sama-sama berstatus budak, maka seperdua harga nominal masing-masing dari kedua budak tersebut dipertanggungjawabkan kepada diri kawannya. Perbuatan pidana batal (tidak dapat dipersalahkan kepada siapapun), pertimbangannya karena kedua pelaku

semuanya mati. *Aqilah* tidak dapat diminta pertanggungjawaban menggantikan posisi mereka, dan mereka tidak diberi kekuasaan menuntut harta apapun. Baik dalam kasus tabrakan itu dilakukan oleh dua orang pengendara yang berakal sempurna, dua orang yang rusak akalnya, dua orang yang buta maupun dua orang yang dapat melihat. Baik salah satunya adalah orang rusak akalnya dan pengendara yang lain adalah orang yang berakal sempurna, atau salah satunya adalah anak-anak dan pengendara yang lain adalah orang yang sudah baligh. Baik mereka itu dua orang pengendara yang menaiki dua hewan tunggangan atas inisiatif sendiri, atau ayah atau wali mereka yang senasab menyuruh mereka menaiki kedua tunggangan tersebut, atau mereka sama sekali tidak mempunyai ayah.

Apabila dua orang lain menyuruhnya menaiki kedua tunggangan tersebut, dan orang seperti kedua pengendara tersebut tidak dapat mengendalikan hewan tunggangan tersebut secara baik, maka diyat orang yang tertimpa kematian tersebut dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* orang yang menyuruh menaiki kedua tunggangan itu, karena tindakan menyuruh menaiki kendaraan adalah tindakan sewenang-wenang (tindakan terlarang) yang dilakukan terhadap mereka, sehingga karena bersalahnya dia harus bertanggungjawab atas akibat kematian yang menimpa mereka.

Tabrakan yang dilakukan oleh dua orang pengendara baik dengan disengaja maupun dengan tidak disengaja hukumnya sama kecuali dalam masalah dosa. Pidana *qishash* tidak dikenakan dalam kasus tabrakan kedua kendaraan tersebut, dan kasus tabrakan ini adalah perbuatan salah tetapi disengaja (semi

disengaja), yang mana *aqilah* pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan bertabrakan tersebut. Diyat dalam kasus tabrakan kedua kendaraan ini jika kedua pengendara itu saling berhadapan, bentuk pembayarannya diperberat.

Apabila kedua pengendara itu sama-sama berbalik arah ke belakang, dan kedua tunggangannya berhenti sewaktu diarahkan untuk berjalan dan berbalik arah ke belakang, lalu kedua pengendara tersebut bertabrakan sembari berbalik ke belakang, tidak mengarah pada jalan yang dituju, serta perbuatan bertabrakan itu dilakukan oleh mereka dengan disengaja, maka saya memutuskan denda berupa diyat yang diperberat.

Apabila salah seorang di antara mereka adalah orang yang mengarahkan kendaraannya ke depan, maka seperdua diyat orang yang mengarahkan kendaraannya ke depan tersebut diperberat pembayarannya. Sementara seperdua diyatnya jika dia meninggal akibat penabrakannya. dan penabrakan orang yang berbalik arah ketentuan pembayarannya tidak diperberat.

94. Menabrak Orang Lain

Apabila seorang pengendara atau seorang pejalan kaki sedang diam berdiri di lahan miliknya, atau lahan bukan miliknya, atau diam dengan posisi tidur miring, atau diam sembari tidur terlentang, tiba-tiba seseorang menabraknya yang menyebabkan orang yang ditabrak tersebut meninggal, dan orang yang ditabrak dapat melihat dan mampu menghindar, atau dia tidak melihat dan

tidak dapat menghindar, atau dia orang yang buta yang tidak dapat melihat, maka hukumnya sama. diyat orang yang ditabrak adalah jenis denda yang diperberat (*mughallazhah*), yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* si penabrak.

Apabila ternyata si penabrak tersebut meninggal, maka diyatnya terbuang sia-sia, karena dia jelas telah melakukan perbuatan terlarang yang menimbulkan akibat yang merugikan dirinya sendiri. Apabila seorang yang diam berdiri itu bergerak menghindar dari posisinya, lalu dia dan orang lain berpapasan dari sembari berhadap-hadapan (dari dua arah yang berbeda), lalu orang lain tersebut menabraknya, lalu keduanya mati, maka kedua orang tersebut dinyatakan seperti dua orang yang bertabrakan. Jadi, seperdua diyat masing-masing dari keduanya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* si penabraknya, karena masing-masing dari mereka turut melakukan tindakan berbalik arah tersebut.

Apabila tindakannya berbalik arah itu sebagai usaha untuk menghindarinya, maka baik si pengendara atau si pejalan kaki yang menabraknya statusnya seperti korban yang ditabrak itu dalam keadaan diam berdiri (bertindak pasif). Dengan demikian, *aqilah* si penabrak harus bertanggungjawab membayar diyatnya. Apabila si penabrak tersebut mati, maka nyawanya hilang secara sia-sia. Karena dia jelas telah melakukan perbuatan terlarang yang merugikan dirinya sendiri.

Apabila kedua binatang tunggangan tersebut mati akibat bertabrakan, maka seperdua harga masing-masing dari kedua tunggangan dipertanggungjawabkan kepada si penabrak, karena

aqilah si penabrak tidak dituntut menanggung pengganti yang setara dengan binatang tunggangan.

95. Dua Kapal Bertabrakan

Apabila dua kapal bertabrakan, lalu salah satu dari kedua kapal merusak kapal yang lain hingga pecah berantakan, orang yang berada di dalam kedua kapal tersebut mati, dan muatan kedua kapal tersebut rusak, atau seluruh muatan kedua kapal, sebagian muatan dari kedua kapal atau (muatan) dari salah satu dari kedua kapal tersebut rusak, maka dalam perkara yang menimbulkan akibat terlarang ini tidak dikenakan apa-apa kecuali satu dari kedua putusan hukum yang berbeda. Adakalanya kapten kapal adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tabrakan tersebut, yang menyangkut persoalan kapal tersebut dengan membayar seperdua dari setiap muatan, yang mana kapalnya jelas telah menimbulkan akibat yang terlarang yang menimpa orang lain; atau kapten kapal tersebut bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab menyangkut perbuatan apapun, kecuali dia dan para pembantunya dapat mengendalikan jalannya kapal tersebut, namun dia tidak berusaha mengendalikan jalannya kapal tersebut.

Apabila kapal itu tidak bisa dikendalikan oleh kapten, dia dan pembantunya tidak dapat mengendalikan jalannya kapal, maka dia bukanlah orang yang wajib bertanggungjawab (atas peristiwa tabrakan kapal tersebut).

Ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan yang mengemudikan jalannya kapal menyangkut masalah, bahwa kapal tersebut telah mengendalikannya dan dia tidak dapat me ngemudikan jalannya, atau angin atau ombak telah mengendalikan kapal tersebut. Apabila dia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas tabrakan kapal tersebut, maka dia hanya bertanggung jawab mengganti selain nyawa yang dipertanggungjawabkan kepada hartanya. Sedangkan kasus nyawa para penumpang kapal dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* kapten kapal tersebut, kecuali dia berstatus seorang budak, maka pertanggungan itu dibebankan pada diri budak tersebut. Baik orang yang bertindak mengemudikan jalannya kapal tersebut adalah pemilik, atau orang yang mewakili (diserahi tugas mengemudikan kapal tersebut), atau dia bertindak lalai dalam menjamin resiko yang timbul akibat musibah yang menimpa kapal. Kecuali jika dia bertindak lalai dalam mengemudikan kapal, maka dia adalah orang yang bertanggungjawab atas akibat (musibah tabrakan) yang menimpa kapal, sembari kapal tersebut mendatangkan musibah (kepada kapal yang lain).

Demikian juga, apabila kapal menabrak dan sekaligus ditabrak, atau ditabrak dan sekaligus menabrak, sehingga kapal tersebut menyebabkan terjadinya musibah (tabrakan) dan sekaligus terkena musibah, maka semuanya sama. Apabila seseorang harus bertanggungjawab atas akibat apapun yang menimpa penumpang kapal, maka dia juga harus bertanggungjawab atas akibat yang menimpa kapal tersebut, walaupun seorang kapten kapal dapat mengemudikan jalannya kapal atau kedua kapten kapal sama-sama dapat mengemudikan jalannya kapal, dan orang yang

dituntut menanggung resiko tidak ada kecuali orang yang dapat mengemudikan jalannya kapal, lalu dia membiarkannya (tidak dibawa berlayar), maka dia harus bertanggung jawab atas resiko tabrakan yang menimpa orang yang tidak dapat mengemudikan jalannya kapal tersebut. Kapten kapal yang dapat mengemudikan jalannya kapal tersebut ditetapkan seperti orang yang melakukan penabrakan dengan disengaja. Sedangkan orang yang kemudinya dikendalikan kapal tersebut tidak dapat dituntut menanggung resiko akibat tabrakan tersebut.

Apabila sebuah kapal melakukan penabrakan, yang mana penabrakan kapal dilakukan dengan tidak disengaja, maka dia tidak dituntut menanggung resiko apapun, yaitu segala sesuatu yang berada di dalam kapal tersebut akibat tindakan apapun. Karena orang-orang yang tinggal di dalam kapal tersebut masuk tanpa melakukan tindakan lalai terhadap mereka dan tidak pula terhadap harta benda milik mereka.

Pada saat kapal hampir menenggelamkan para penumpang kapal tersebut, yang mana mereka khawatir akan timbul akibat yang fatal yang menimpa kapal dan menimpa orang yang berada di dalam kapal, dan barang muatan yang berada di dalam kapal atau sebagian itu semua. Lalu salah seorang di antara mereka membuang harta benda muatan kapal tersebut, dengan harapan beban kapal menjadi ringan sehingga kapal dapat selamat. Maka apabila harta benda muatan kapal itu milik dirinya sendiri, maka hartanya telah dibuang secara sia-sia, sehingga dia tidak dapat dibenarkan menuntut penggantinya kepada orang lain. Apabila sebagian harta benda muatan kapal yang dibuangnya itu milik orang lain selain orang yang membuang tersebut, maka dia harus

menanggung resiko akibat tindakannya membuang harta milik orang lain tersebut, bukan para penumpang kapal lainnya.

Apabila sebagian penumpang kapal berkata kepada seorang di antara mereka, "Buanglah harta bendamu." Lalu dia membuangnya. Maka dia tidak dapat dibenarkan menuntut resiko apapun akibat pembuangan hartanya tersebut. Karena dia sendirilah yang membuangnya.

Apabila dia berkata, "Buanglah harta bendamu, aku berjanji akan menjaminnya." Lantas dia mengizinkannya, lalu dia membuangnya, maka dia harus menjamin resiko pembuangan harta tersebut. Apabila dia berkata, "Buanglah harta bendamu, aku dan para penumpang lainnya berjanji akan menjaminnya." Lalu dia mengizinkannya untuk membuang harta tersebut, maka dia harus menjamin resiko hartanya yang dibuang, bukan para penumpang kapal lainnya, kecuali mereka secara sukarela menanggung resiko harta yang dibuang.

Apabila ada seseorang melubangi sebagian badan kapal, atau dia mendobraknya, yang menyebabkan sebagian badan kapal menjadi berlubang atau timbul celah panjang, lalu perbuatan jelas menyebabkan para penumpang kapal tenggelam berikut harta benda muatan kapal, maka dia harus menanggung resiko harta benda muatan kapal yang dipertanggungjawabkan kepada hartanya, dan diyat para penumpang kapal dipertanggung jawabkan kepada *aqilah*-nya. Baik pelaku perbuatan pada kapal yang menimbulkan akibat terlarang ini adalah pemilik kapal, kapten yang bertanggungjawab mengenai urusan kapal, penumpang kapal, atau orang lain yang secara kebetulan melintasi kapal.

96. Tindak Pidana Seorang Penguasa

Apabila seorang penguasa melaksanakan eksekusi pidana seperti pemotongan, pidana dalam perkara menuduh berzina, atau pidana dalam perkara perzinaan yang bukan berupa pidana rajam, terhadap seorang laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, yang mana perbuatan penguasa menyebabkan kematian terpidana, maka perbuatan yang dapat dibenarkan telah menyebabkan terpidana meninggal. Karena penguasa telah melakukan kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai penguasa. Demikian juga, apabila penguasa melaksanakan *qishash* terhadap terpidana *qishash* dalam perkara luka yang mana *qishash* luka sejenis itu dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya.

Apabila penguasa menjatuhkan hukuman dalam perkara khamer atau sejenis minuman yang memabukkan lainnya dengan cara menderanya dengan sepasang sandal, ujung kain, tangan atau alat lain yang menyerupainya, dengan dera yang jumlahnya diketahui secara pasti bahwa dera itu tidak melebihi (kurang) empat puluh kali, atau mencapai empat puluh kali namun tidak melebihi empat puluh kali, lalu terpidana meninggal akibat dera sebagai hukuman tersebut, maka tindakan penguasa yang dapat dibenarkan telah menyebabkan terpidana meninggal.

Maksud pernyataan saya, "Tindakan penguasa yang dapat dibenarkan telah menyebabkan terpidana meninggal" adalah tidak ada *qishash* dalam perkara meninggalnya terpidana, dan tidak ada kafarat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada penguasa tersebut. Dan tidak pula dapat dipertanggungjawabkan kepada eksekutor yang melaksanakan hukuman tersebut terhadap

terpidana dera tersebut. Apabila dia menjatuhkan hukuman dera terhadapnya dengan alat yang telah saya terangkan sebanyak empat puluh kali atau jumlah yang sepadan, dan dia tidak menambah hukuman sedikitpun, maka juga demikian.

2684. Kesimpulan hukum tersebut karena Abu Bakar pernah bertanya kepada seseorang yang turut menyaksikan pelaksanaan hukuman dera yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, lalu mereka menuturkan pelaksanaan hukuman dera tersebut kepada Abu Bakar. Dalam ucapan mereka itu ada kalimat "empat puluh" atau sekitar itu.[87]

---

[87] HR. Abu Daud (4/628-629, pembahasan: Hudud, bab: Berturut-turut Minum Khamer) dari Al Hasan bin Ali, dari Utsman bin Umar, dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ esok hari setelah penaklukan kota Makkah saat itu aku adalah seorang pemuda, menerobos masuk di tengah-tengah orang banyak sembari menanyakan kediaman Khalid bin Al Walid, tiba-tiba seorang peminum diadukan (kepada beliau). Lalu beliau menyuruh mereka untuk mendera mereka dengan alat yang ada dalam genggaman tangan mereka, di antara mereka ada yang menderanya dengan cemeti, sebagian mereka ada yang menderanya dengan tongkat kayu, dan sebagian mereka ada yang menderanya dengan sendal sepatunya, sedang Rasulullah ﷺ sendiri menaburkan abu."

Pada saat ada orang yang meminum khamer didatangkan kepada Abu Bakar, lalu dia bertanya kepada mereka tentang pelaksanaan hukuman dera yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, lantas mereka menyebutkan sebanyak empat puluh kali, akhirnya Abu Bakar memutuskan menjatuhkan hukuman dera sebanyak empat puluh kali.

Pada saat Khalid bin Al Walid melapor kepada Umar melalui surat, bahwa banyak orang yang sudah berlebihan dalam hal minuman, dan mereka meremehkan ancaman pidana dan hukuman sepadan lainnya. Umar menjawab, "Mereka tinggal di sekelilingmu, maka tanyakanlah pada mereka." Dan di sekeliling Khalid tinggal kaum Muhajirin dan orang-orang yang pertama (masuk Islam), lalu dia bertanya kepada mereka, akhirnya mereka sepakat untuk menjatuhkan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali.

Ali berkata: Apabila seseorang meminum (khamer), maka dia telah membuat-buat aturan baru. Aku berkeyakinan untuk menetapkan pidananya seperti pidana akibat membuat-buat aturan baru.

Jadi, apabila penguasa menderanya sebanyak empat puluh kali atau sekitarnya, atau kurang dari empat puluh dengan cemeti, atau menderanya lebih dari empat puluh kali dengan sandal sepatu atau sarana lain selain sandal sepatu, yang menyebabkan tersangka meninggal, maka diyatnya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* penguasa tersebut, bukan dipertanggungjawabkan pada *Baitul Mal.*

Abu Daud berkata: Uqail bin Khalid menyisipkan di antara Az-Zuhri dan Ibnu Al Azhar dalam hadits ini seorang periwayat bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Al Azhar dari ayahnya.

Al Mustadrak (4/374-375, pembahasan: Hudud) dari jalur Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin Azhar ﷺ menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ pada masa perang Hunain, beliau menerobos di sela-sela banyak orang sembari menanyakan kediaman Khalid. Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa dengan bagian yang pertama dari hadits ini, dan dalam hadits ini terdapat redaksi, "Umar ﷺ menjatuhkan hukuman dera sebanyak empat puluh kali (sebagaimana diriwayatkan) dari Khalid."

Dengan sanad hadits yang sama, Az-Zuhri berkata: Humaidi bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dari Wabrah Al Kalbi, dia berkata: Khalid bin Al Walid mengutusku untuk menemui Umar ﷺ, lalu aku menemuinya pada saat dia sedang berada di masjid... lalu dia menuturkan redaksi yang sama seperti bagian yang kedua, kemudian Al Hakim berkata: Hadits ini adalah hadits yang *shahih* sanadnya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak pernah meriwayatkannya. Adz-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim.

Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam pembahasan: Had, bab: Minuman Khamer.

Tetapi Abu Zur'ah dan Abu Hatim dalam *Al Ilal* berkata: Az-Zuhri tidak pernah mendengar langsung hadits ini dari Abdurrahman bin Azhar, Abdullah bin Abdurahman bin Azhar disisipkan dalam sanad hadits tersebut di antara Az-Zuhri dan Ibnu Azhar. Aku (Ibnu Abi Hatim) bertanya kepada Abu Zur'ah dan Abu Hatim, "Siapa yang menyisipkan Ibnu Abdurrahman bin Azhar di antara keduanya?" Mereka menjawab, "Uqail bin Khalid." (*Ilalul Hadits*, karya Ibnu Abi Hatim 1/446-447).

٢٦٨٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِمَّا عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ.

2685. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yahya, dari Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Tidak ada seorang pun yang meninggal ketika pelaksanaan *had* dari beberapa *had*, lalu aku menemukan dalam diriku pendapat yang bersangkutan dengannya (pelaksanaan *had*) kecuali orang yang meninggal dalam *had* kasus khamer, karena pendapat hukum tersebut adalah suatu aturan yang kami perbaharui sesudah Nabi ﷺ. Barangsiapa yang meninggal karenanya, maka ketentuan diyat –adakalanya Ali mengatakan, dipertanggungjawabkan pada Baitul Mal, dan adakalanya Ali mengatakan, dipertanggung jawabkan kepada *aqilah* penguasa tersebut."[88] Keraguan ini muncul dari Asy-Syafi'i.

---

[88] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (4/246, pembahasan Had, bab: Memukul dengan Pelepah Kurma dan Sandal) dari jalur Sufyan, dari Abi Hashin, dari

٢٦٨٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِدِيَةٍ وَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُقَسِّمَنَّهَا فِي قَوْمِكَ.

2686. Asy-Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Umar pernah mengirim utusan kepada seorang wanita, lalu dia terkejut yang menyebabkan dia menggugurkan janin dalam kandungannya. Umar lalu bermusyawarah dengan Ali ﷺ, Ali kemudian memberi masukan kepadanya agar membayar diyat janin tersebut, dan Umar menyuruh Ali *Rahmatullah 'Alaihima* (untuk melakukannya), dia berkata, "Aku ingin kamu yang membagikannya (tanggungan diyat) kepada kaummu."[89]

Umair bin Sa'id An-Nakha'i, dari Ali dengan redaksi yang sama kecuali pernyataan Ali, "Barangsiapa yang meninggalkan karenanya maka diyatnya..." (no. 6778).

Muslim (3/1332, pembahasan: Had, bab: Had Minuman Khamer) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. (no. 39/ 1707).

89 Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/458-459, pembahasan: diyat, bab: Orang yang Dikagetkan oleh Penguasa) dari Ma'mar, dari Mathar Al Warraq dan periwayat lainnya, dari Al Hasan, dia berkata: Umar bin Al Khaththab mengirim utusan kepada seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, mengenai peristiwa yang menimpa seorang wanita lain, lalu dia mengingkarinya. Umar kembali mengirim utusan kepadanya, dikatakan, "Jawablah pernyataan Umar." Wanita itu berkata, "Celaka, apa manfaat bagi wanita itu dan Umar."

Al Hasan berkata: Suatu hari dia sedang berada di tengah perjalanan, dia terkejut, rasa sakit melahirkan menderanya, lalu dia masuk ke rumah, akhirnya dia melahirkan anaknya, lalu anak laki-laki itu menjerit sebanyak dua kali kemudian meninggal. Umar bermusyawarah dengan para sahabat Nabi ﷺ. Sebagian mereka memberi masukan kepadanya bahwa tidak ada hal apapun yang dapat

Apabila seseorang dikenakan hukuman pidana dalam sebuah tindak pidana, lalu penguasa menjatuhkan dera sebagai hukuman, pada saat terpidana dalam keadaan sakit, di tengah temperatur yang amat dingin atau amat panas, saya menetapkan perbuatan penguasa dihukumi makruh. Apabila terpidana meninggal akibat pelaksanaan *had*, maka tidak ada diyat, *qishash* maupun kewajiban membayar kafarat. Apabila terpidana itu seorang wanita, juga demikian (tidak ada diyat, *qishash* maupun kewajiban membayar kafarat), kecuali jika terpidana adalah seorang wanita hamil, maka penguasa tidak dapat dibenarkan menjatuhkan hukuman pidana kepadanya, karena mempertimbang kan janin dalam perutnya.

Apabila penguasa tetap melaksanakan hukuman pidana kepadanya, hingga mengakibatkan dia keguguran, maka penguasa harus bertanggungjawab atas janin yang berada di perutnya. Apabila dia meninggal lalu menggugurkan kandungannya, maka

---

dipertanggungjawabkan kepadamu, engkau hanyalah pelaksana tugas dan pembuat keputusan.

Al Hasan berkata: Sementara Ali hanya terdiam (tidak memberikan masukan apapun). Lalu Umar berbalik menghadap Ali, lalu dia bertanya, "Apa pendapatmu?" Ali menjawab, "Apabila mereka berpendapat sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka telah membuat kesimpulan hukum yang keliru. Sedangkan jika mereka berpendapat sesuai dengan hasratmu, maka mereka tidak memberikan masukan yang baik kepadamu. Aku meyakini bahwa diyatnya dipertanggungjawabkan kepadamu, sebab kamu sudah melakukan tindakan yang menyebabkan dia terkejut, dan kamu menjadi penyebab dia melahirkan anaknya."

Al Hasan berkata: Lalu Umar menyuruh Ali untuk membayar diyatnya yang ditanggung bersama secara merata oleh suku Quraisy, karena dia telah melakukan perbuatan menggugurkan janin dengan tidak disengaja." (no. 18010).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku pernah mendengar Al A'masy menceritakan tentang musyawarah Ali menyangkut kasus pembunuhan janin sekaligus membatalkan hasil musyawarah, dan Umar menyuruh Ali untuk membayar diyat yang dipertanggungjawabkan kepada suku Quraisy. Hadits ini *munqathi'* antara Al Hasan dan Umar.

penguasa dimintai pertanggangjawaban atas kematiannya, dan dia juga bisa dimintai pertanggungjawaban menyangkut janin dalam perutnya, karena dia tidak bertindak lalai terhadap seorang wanita hamil tersebut.

Saya menetapkan, penguasa tidak dapat dibenarkan melaksanakan hukuman pidana yang bersangkutan dengannya, karena pertimbangan janin dalam perutnya, sehingga saya menetapkan dia harus bertanggungjawab atas janin tersebut, karena kematian janin itu sebagai akibat perbuatannya. Dan saya tidak menetapkan penguasa harus bertanggung jawab atas kematian wanita hamil yang berstatus terpidana, karena perbuatan yang dapat dibenarkan itu menyebabkan terpidana meninggal.

Apabila penguasa melaksanakan *had* yang bersangkutan dengan terpidana yang diputuskan berdasarkan kesaksian dua orang budak, seorang budak dan orang merdeka, seorang kafir *dzimmi* dan seorang muslim, atau berdasarkan kesaksian dua orang yang tidak dapat bersikap adil bagi diri mereka sendiri, atau dua orang yang tidak dapat bersikap adil kepada tersangka sewaktu mereka bersaksi, lalu terpidana mati, maka *aqilah penguasa* turut bertanggungjawab atas perbuatan penguasa yang menimbulkan akibat kematian terpidana, karena perbuatan penguasa ini seluruhnya dilakukan dengan tidak disengaja dalam proses pengambilan putusan hukum tersebut. Demikian juga jika seorang anak yang belum baligh atau orang yang rusak akalnya memberikan pengakuan di hadapan penguasa yang bersangkutan dengan pidana tertentu, lalu dia melaksanakan pidana yang bersangkutan itu kepadanya, maka penguasa adalah pihak yang bertanggungjawab jika mereka mati.

Seorang terpidana yang mana saya menetapkan, bahwa penguasa adalah pihak yang bertanggungjawab jika dia meninggal, maka dia bertanggungjawab pula membayar *hukumah* yang bersangkutan dengan luka di bagian kulitnya atau akibat apapun yang timbul jika akibat tersebut bersifat permanen dan dia dapat bertahan hidup. Demikian juga, penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab membayar diyat tangannya jika dia me motongnya. Setiap tindak pidana yang mana saya menetapkan bahwa penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab, maka diyat yang bersangkutan dengan setiap tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* penguasa tersebut.

Apabila seorang penguasa menyuruh seorang eksekutor melakukan hukuman cambuk terhadap seorang terhukum, dan penguasa tidak pernah membatasi jumlah cambukan yang diperintahkan kepadanya, lalu eksekutor menderanya lebih dari pidana yang bersangkutan, lalu terpidana mati, maka Imam adalah pihak yang bertanggungjawab bukan eksekutor.

Apabila *had* yang bersangkutan dengannya berjumlah delapan puluh kali cambukan, lalu penguasa menambahinya sekali cambukan, lalu terpidana meninggal, maka dalam masalah ini tidak dapat diberlakukan kecuali satu dari dua kesimpulan hukum:

Pertama, penguasa harus bertanggungjawab membayar denda sebanyak seperdua diyatnya. Sama halnya jika dua orang melakukan tindak pidana terhadap seseorang, salah seorang di antara mereka hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali, sedangkan pelaku lain sebanyak delapan puluh kali, kurang atau lebih dari delapan puluh, maka kedua pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab membayar denda masing-masing seperdua

diyatnya; atau penguasa harus bertanggungjawab membayar bagian yang menjadi tanggungjawabnya dari delapan puluh satu bagian diyatnya tersebut, dan posisinya seperti seorang pelaku dari delapan puluh satu orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang korban, sehingga masing-masing pelaku bertanggungjawab membayar bagian yang menjadi tanggungjawabnya.

Apabila penguasa berkata kepada eksekutor, "Deralah dia sebanyak delapan puluh kali." Lalu eksekutor melakukan hukuman dera dengan tidak disengaja menambah sekali cambukan, maka eksekutor itulah pihak yang bertanggungjawab bukan penguasa. Apabila penguasa berkata kepada eksekutor, "Deralah dia sebanyak yang kamu kehendaki", atau "sebanyak cambukan yang lebih baik menurutmu", atau "sebanyak yang kamu suka", atau "sebanyak yang sudah biasa kamu lakukan terhadapnya." Lalu eksekutor bertindak lalai dengan menderanya lebih dari pidana yang bersangkutan dengannya, maka eksekutor adalah orang yang harus bertanggungjawab atas kelalaian tersebut. Masalah eksekutor ini tidak seperti masalah eksekutor yang mana penguasa menyuruhnya melakukan hukuman cambuk terhadap terpidana di hadapannya, dan penguasa tidak pernah menyebutkan jumlah yang pasti yang diperintahkan kepadanya, padahal penguasa menghitungnya.

Apabila penguasa adalah orang yang zhalim (bertindak sewenang-wenang) terhadap terpidana cambuk, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang menimpanya, yaitu tindakan mencambuk yang jelas terjadi akibat perintahnya tersebut. Eksekutor bukanlah pihak yang bertanggungjawab atas

perbuatan yang menimpa terpidana, kecuali eksekutor mengetahui bahwa penguasa adalah orang yang zhalim. Misalnya penguasa berkata, "Aku menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terpidana ini secara zhalim." Atau eksekutor berkata, "Aku mengetahui bahwa penguasa menjatuhkan hukuman cambuk terhadapnya secara zhalim, tanpa ada keraguan sedikitpun", maka eksekutor dan penguasa adalah orang yang bersama-sama harus bertanggungjawab atas perbuatan yang menimpa terpidana. Apabila eksekutor berkata, "Aku tetap melaksanakan hukuman cambuk terhadapnya, padahal aku meyakini penguasa telah membuat keputusan yang salah menyangkut pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan aku meyakini bahwa hukuman cambuk itu adalah pendapat hukuman dari sebagian ahli fikih," maka eksekutor adalah pihak yang bertanggungjawab.

Seeorang eksekutor hukuman cambuk tidak dapat dibenarkan melaksanakan hukuman cambuk kecuali dia meyakini bahwa eksekusi hukuman yang diperintahkan oleh penguasa itu dapat dibenarkan, atau faktor hukuman cambuk yang bersangkutan dengan terpidana tidak pernah diketahuinya, atau dia menyuruhnya melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana, sehingga eksekutor hanya memiliki kewenangan melaksanakan eksekusi hukuman, yang mana penguasa tidak pernah menyuruhnya kecuali sesuai dengan putusan hukum telah mengikat terpidana cambuk tersebut.

Apabila penguasa melaksanakan hukuman cambuk sebagai hukuman *takzir* yang menyangkut kasus pidana tertentu selain perkara yang dikenakan *had*, lalu terpidana cambuk tersebut meninggal, maka *aqilah* penguasa adalah pihak yang

bertanggungjawab membayar diyatnya. Demikian juga, apabila seorang suami mengkhawatirkan istrinya membangkang (*nusyuz*), lalu dia memukulnya, sehingga dia meninggal, atau dia memukul matanya sehingga mengakibatkan matanya pecah hingga keluar isinya yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka *aqilah* suami itu adalah pihak yang bertanggungjawab membayar diyat nyawa dan matanya.

Apabila muncul pertanyaan, "Berdasarkan apa kamu berpendapat, Imam dapat dibenarkan melaksanakan hukuman takzir, dan apa alasannya kamu meyakini bahwa jika terpidana meninggal akibat kewenangan yang melekat pada diri penguasa tersebut, kamu menetapkan diyat nyawa tidak gugur darinya?"

Saya menjawab, "Saya menetapkan bahwa penguasa dapat dibenarkan melaksanakan kewenangannya ditinjau dari segi keyakinan (pertimbangan logikanya), dan penguasa dapat dibenarkan mengabaikan sebagian hukuman *takzir*, sedangkan dalam masalah hukuman pidana yang menyangkut tindak pidana tertentu, dia tetap wajib menegakkannya, dan dia tidak dapat dibenarkan mengabaikannya dengan alasan apapun."

Apabila seorang penguasa mengirim utusan kepada seorang wanita atau seorang lelaki yang berada di samping seorang wanita, lalu seorang wanita terkejut karena kedatangan para utusan penguasa, teriakan mereka, bentakan mereka, atau takut mendengar kata penguasa, tiba-tiba dia melahirkan janin sebelum usia kehamilan genap empat bulan, maka diyat janinnya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* penguasa, jika perbuatan para utusan tersebut dilakukan sesuai dengan perintah penguasa . Apabila para utusan penguasa melakukan suatu perbuatan yang

tidak sesuai dengan perintah penguasa, maka diyat janinnya dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* para utusan, bukan penguasa, karena fakta yang telah umum terjadi membuktikan bahwa seorang wanita itu menggugurkan kandungannya karena terkejut (cemas dan takut).

Apabila ada seorang wanita atau lelaki yang mana penguasa mengirim utusan kepadanya, lalu dia meninggal karena terkejut, maka *aqilah* penguasa tidak dapat didakwa bertanggung jawab, karena pada umumnya seseorang tidak meninggal akibat terkejut karena (kedatangan) utusan penguasa . Apabila penguasa mengurung seseorang dalam penjara, lalu dia mencegah dan menghindarkannya dari makanan dan minuman, atau salah satunya, lalu dia meninggal pada saat itu juga, maka penguasa bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apapun, kecuali penguasa mengaku bahwa dia meninggal akibat tidak adanya persediaan makanan dan minuman yang mana dia telah mencegahnya.

Apabila penguasa mengurungnya dalam penjara selama jangka waktu tertentu, dimana seseorang dapat meninggal akibat dikurung selama jangka waktu tersebut karena kehausan atau kelaparan, lalu yang dikurung mati, maka penguasa adalah pihak yang bertanggungjawab atas kematiannya, jika ahli warisnya menggugat bahwa dia meninggal karena tidak adanya persediaan makanan atau minuman yang mana penguasa telah mencegah dan menghindarkannya. Demikian juga, jika penguasa menangkapnya lalu dia menyatakan dirinya dalam keadaan lapar atau haus, namun dia tetap mengurungnya dalam penjara selama jangka waktu tertentu, dimana seseorang dapat meninggal jika dia

dikurung selama jangka waktu tersebut, yaitu orang yang menyatakan dirinya dalam keadaan seperti lapar atau haus.

Demikian juga, jika penguasa mengurungnya dalam penjara, lalu dia menelanjanginya, dan mencegah serta menghindarkannya untuk memakai beberapa pakaian untuk menutupi rasa dingin atau panas, maka jika keadaan dingin atau panas itu termasuk faktor yang dapat membunuh orang seperti dirinya, lalu dia meninggal, maka penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas kematiannya.

Apabila keadaan dingin atau panas itu bukan termasuk faktor (sarana) yang dapat membunuh orang seperti dirinya, maka penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas kematiannya. Pertimbangannya adalah bahwa dia ada kemungkinan dia meninggal secara mendadak bukan akibat sakit yang sudah umum diketahui. Sultan bukanlah pihak yang harus bertanggungjawab atas kematiannya kecuali mayoritas fakta membuktikan bahwa dia meninggal akibat perbuatan penguasa membiarkannya tanpa busana selama jangka waktu tertentu, yang mana orang yang dibiarkan tanpa busana seperti tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penguasa terhadapnya selama jangka waktu tersebut.

Apabila seseorang memiliki daging tumbuh yang terletak di bagian leher (yang bergerak ketika leher bergerak), lalu penguasa menyuruh memotongnya, atau penyakit menular, lalu penguasa menyuruh memotong anggota badannya yang terkena penyakit menular tersebut, sedang orang yang terkena penyakit tersebut adalah orang yang berakal (orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum), baik itu anak di bawah umur atau orang yang

lemah akalnya, atau dia seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum (berakal) lalu orang yang disuruh tersebut melakukannya di bawah paksaan (pengaruh) penguasa, lalu dia meninggal, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepada penguasa menyangkut perkara orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut di bawah pengaruh paksaan penguasa, kecuali para ahli warisnya berencana menuntut diyat nyawa.

Menurut sebuah pendapat, *qishash* dapat dipertanggung jawabkan kepada penguasa menyangkut perkara orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Menurut sebuah pendapat yang lain, *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada penguasa menyangkut perkara orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (berakal), namun diyat nyawa tetap dipertanggungjawabkan kepadanya yang dibebankan pada hartanya. Abu Ya'qub berkata, "Anak di bawah umur seperti orang dewasa namun akalnya tidak sempurna."

Apabila orang yang bukan penguasa menyuruh melakukan perbuatan pemotongan ini, maka karena perbuatannya ini, *qishash* dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, kecuali dia adalah ayah dari anak tersebut atau orang yang rusak akalnya tersebut yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau walinya, maka dia hanya bertanggungjawab membayar diyat nyawa, dan *qishash* nyawa dihindarkan darinya karena samar.

Apabila ada seseorang yang belum dikhitan, atau seorang wanita belum dikhitan, lalu penguasa menyuruh keduanya (untuk dikhitan), lalu keduanya dikhitan, yang menyebabkan keduanya meninggal, maka penguasa bukanlah pihak yang harus bertanggungjawab atas kematian tersebut. Karena mereka wajib

berkhitan atas inisiatif sendiri (tanpa perintah penguasa). Kecuali penguasa menyuruh mereka melakukan khitan pada temperatur udara sangat panas atau sangat dingin, yang mana fakta membuktikan bahwa orang yang disuruh melakukan khitan dalam keadaan temperatur udara seperti itu (nyawanya) tidak selamat, maka *aqilah* penguasa adalah pihak yang turut menanggung diyat mereka.

Apabila penguasa menyuruh seseorang memanjat pohon kurma atau menuruni sumur di bawah paksaan penguasa (yang disuruh tidak memiliki kemauan melakukannya), lalu mereka memanjat pohon kurma atau menuruni sumur, lalu dia jatuh sehingga dia meninggal, maka penguasa adalah pihak yang harus bertanggung atas terjadinya akibat terlarang (kematiannya) tersebut, dan *aqilah*-nya turut bertanggungjawab membayar diyatnya. Demikian juga, jika penguasa memintanya melakukan suatu perintah yang mana orang yang melakukan perintah sejenis itu dapat mendatangkan akibat yang fatal (kematian).

Apabila penguasa memintanya melakukan perjalanan yang singkat yang bersangkutan dengan urusan yang mana penguasa telah terbiasa meminta bantuan untuk menyelesaikan urusan seperti itu, lalu dia melakukan perjalanan, lalu orang yang disuruh tersebut mati, maka penguasa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas terjadinya akibat terlarang tersebut. Karena mayoritas fakta membuktikan bahwa perbuatan penguasa seperti itu tidak dipandang sebagai penyebab yang mendatangkan akibat kematian. Kecuali penguasa mengaku bahwa orang yang disuruh tersebut meninggal karena melaksanakan perintah penguasa tersebut, maka penguasa adalah pihak yang harus

bertanggungjawab atas terjadinya akibat yang terlarang tersebut dengan membayar diyatnya yang dibebankan ke dalam hartanya. Atau sudah dapat diketahui secara pasti bahwa jika dia melakukan perintah sejenis di bawah paksaan (tekanan) penguasa, maka mayoritas fakta membuktikan bahwa perintah sejenis itu akan menimbulkan akibat yang fatal (kematian) pada diri orang yang disuruh.

Apabila perintah penguasa ini demikian keadaannya (dapat menimbulkan akibat yang fatal), maka penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya akibat yang fatal tersebut. Menurut sebuah pendapat, penguasa harus bertanggungjawab atas akibat yang terjadi karena perintahnya ini seperti tanggungjawab yang harus dipikul oleh orang yang mempekerjakan budak yang sedang dicekal.

Adapun setiap perintah jabatan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kaum muslimin, yang mana penguasa menyuruh seseorang melakukan perintah tersebut di bawah paksaannya, lalu dia meninggal akibat melaksanakan perintah penguasa yang bersangkutan dengan perintah tersebut, maka penguasa adalah pihak yang harus bertanggungjawab membayar diyat orang yang meninggal ketika melaksanakan perintah.

97. Warisan Diyat

٢٦٨٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَر.

2687. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Diyat itu milik *aqilah*, dan seorang istri tidak mewarisi diyat suaminya sedikitpun." Sehingga Adh-Dhahhak bin Sufyan mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ pernah mengirim surat kepadanya, bahwa beliau menetapkan istri Asyyam Adh-Dhababi mewarisi diyat suaminya. Lalu Umar menarik kembali keputusannya.[90]

[90] HR. Abu Daud (3/339-340, pembahasan: Fara`idh, bab: Seorang Istri Mewarisi diyat Suaminya) dari Ahmad bin Shalih. Abdurrazaq menceritakannya kepada

٢٦٨٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِن دِيَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِلَ خَطَأً.

2688. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Nabi ﷺ pernah mengirim surat kepada Adh-Dhahhak bin Sufyan, bahwa beliau menetapkan istri Asyyam Adh-Dhababi mewarisi diyatnya. Ibnu Syihab berkata, "Sementara Asyyam dibunuh dengan tersalah."[91]

Tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun tentang diyat yang menyangkut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja maupun dengan tidak disengaja dapat diwarisi oleh orang yang berhak mendapatkan warisan harta lain selain diyat, yaitu harta milik mayit lainnya. Karena diyat

---

kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id. Dia berkata, "Nabi ﷺ memberlakukannya kepada Orang Badui."

At-Tirmidzi (4/425-426, pembahasan: Fara`idh, bab: Dalil tentang Seorang Istri Mewarisi diyat Suaminya) dari Qutaibah, Ahmad bin Mani' dan beberapa periwayat, dari Sufyan bin Uyainah dengan redaksi yang sama.

Abu Isa berkata: Hadits ini *hasan shahih* (no. 2110).

[91] HR. Ath-Thabarani (2/866, pembahasan: diyat, bab: Dalil tentang Warisan diyat dan . (nomor: 9). Hadits mursal, dan hadits ini diperkuat oleh hadits sebelumnya.

adalah harta milik mayit yang dapat beralih kepemilikannya. Berdasarkan keterangan ini kami mengambil kesimpulan hukum. Jadi, kami menetapkan bahwa diyat dapat diwaris oleh orang yang berhak menerima warisan harta selain diyat, yaitu harta milik mayit lainnya.

Apabila korban meninggal, dan diyatnya telah ditetapkan, maka siapa di antara ahli warinya yang meninggal dunia setelah kematian korban tindak pidana, maka dia tetap berhak mendapatkan bagian yang menjadi haknya dari diyat korban tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya pada waktu menjelang siang, lalu dia meninggal, dan putranya meninggal menjelang akhir siang, maka diyat ayahnya dapat diterima dalam jangka tiga tahun. Warisan anak laki-laki yang hidup sesaat setelah ayahnya meninggal itu tetap berhak mendapatkan warisan berkenaan dengan diyat ayahnya. Sebagaimana hak warisan berkenaan dengan piutang, jika ayahnya memiliki piutang. Demikian juga dengan istrinya dan ahli waris lainnya selain anak laki-laki dan istrinya, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan mayit, ketika ahli waris meninggal (sesaat sesudah ayahnya meninggal).

Apabila korban meninggal, dan dia dia mempunyai seorang anak laki-laki yang kafir, lalu dia menyatakan diri masuk Islam tak lama sesudah ayahnya wafat, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya walaupun hanya sedikit, karena pada saat ayahnya mati, dia bukanlah ahli warisnya. Demikian juga, jika anaknya itu berstatus budak, lalu dia merdeka, atau istrinya juga demikian. Apabila dia menikah sesudah tindak pidana terjadi,

kemudian dia meninggal, maka istrinya berhak menerima warisannya.

98. Maaf dari Korban dalam Tindak Pidana yang Disengaja dan yang Tidak Disengaja

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan tidak disengaja, lalu korban memaafkan denda tindak pidana, maka jika tindak pidana tidak menimbulkan akibat kematiannya, maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan. Apabila tindak pidana menimbulkan akibat kematiannya, maka pemaafan tersebut adalah wasiat yang hanya dapat dipenuhi dari sepertiga harta peninggalannya, dan status wasiat adalah wasiat yang diberikan kepada orang yang bukan pembunuh, karena tindak pidana menjadi tanggung jawab *aqilah* pelaku tindak pidana.

Apabila pelaku seorang muslim, yaitu orang yang tidak mempunyai *aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah), maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan. Karena tindak pidana menjadi tanggung jawab kaum muslimin. Apabila pelaku seorang Nashrani atau Yahudi, yaitu orang-orang yang ada perjanjian damai dengan kita (kaum muslimin) dengan membayar *jizyah*, maka pemaafan dapat dibenarkan. Pertimbangannya adalah tindak pidana menjadi tanggung jawab *aqilah*-nya.

Apabila pelaku seorang kafir *dzimmi* yang mana hukum tidak dapat diberlakukan kepada *aqilah*-nya, atau dia seorang muslim, yang mengakui tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka diyat nyawa dipertanggungjawabkan pada harta milik mereka semua, dan pemaafan dinyatakan tidak sah. Karena diyat merupakan wasiat yang diberikan kepada pembunuh, dan para ahli waris korban berhak menuntut mereka membayar diyat nyawa. Apabila pelaku seorang budak, lalu korban memaafkannya, kemudian korban meninggal, maka pemaafan dinyatakan sah yang diambil dari sepertiga harta peninggalan mayit. Karena diyat bukanlah wasiat yang diberikan kepada budak, tetapi diyat adalah wasiat yang diberikan kepada pemiliknya.

Apabila korban salah memberi maaf, misalnya dia berkata, "Aku memaafkan *qishash* dari pelaku tindak pidana." Maka pernyataan tersebut bukanlah pemaafan harta, tetapi dia hanya memaafkan pelaku dari perkara yang mana dia tidak dapat dibenarkan menuntutnya kembali. Apabila korban berkata, "Aku memaafkan tuntutan hukum tindak pidana dari pelaku tindak pidana." Maka pernyataan tersebut bukanlah pemaafan harta sampai dia menjelaskan bahwa pemaafan tindak pidana yang dikehendakinya adalah pemaafan harta. Karena terkadang dia berkeyakinan bahwa dia masih dapat dibenarkan menuntut *qishash*. Demikian juga, jika korban berkata, "Aku memaafkan tindakan pelaku, dan semua akibatnya." Dan dia dituntut untuk bersumpah jika dia masih hidup, bahwa dia tidak pernah memaafkan harta yang putusan hukumnya telah mengikat akibat tindak pidana. Sedangkan para ahli waris korban -jika dia (korban) meninggal- dituntut untuk bersumpah yang menyangkut pengetahuan mereka.

Apabila korban berkata, "Aku memaafkannya dari putusan hukum yang sudah mengikatnya, yaitu denda dan tindak pidana." Maka pernyataan tersebut adalah bentuk pemaafan putusan hukum yang sudah mengikat dari pelaku yang berstatus orang kafir, karena orang kafir tidak mempunyai *aqilah* yang mana aturan tersebut dapat diberlakukan kepadanya. Pernyataan itu adalah bentuk pemaafan putusan hukum yang sudah mengikat dari pelaku yang mengakui tindak pidana yang dilakukannya dengan tidak disengaja, dan bukan bentuk pemaafan dari *aqilah*-nya, kecuali melalui pernyataannya korban berkeinginan menjelaskan, "Aku memaafkan denda yang bersangkutan dengan tindak pidana, atau putusan hukum yang sudah mengikatnya, yaitu denda pengganti. Aku memaafkan hal itu dari *aqilah*-nya."

Tahukah Anda bahwa sebagian denda yang bersangkutan dengan tindak pidana, putusan hukumnya belum mengikatnya. Jika dia memberi pemaafan sesuatu yang putusan hukumnya belum mengikatnya, maka pernyataan pemaafan yang menyangkut putusan hukum yang belum mengikat itu bukanlah bentuk permaafan, dan bukan pula bentuk pemaafan yang menyangkut denda tindak pidana secara khusus, kecuali disertai penjelasan yang telah saya terangkan, yaitu dia harus mengatakan, aku memaafkan segala putusan hukum yang akan mengikat yang berkenaan dengan hak saya dan kewajiban *aqilah*-nya menyangkut denda tindak pidana terhadapku, atau putusan hukum yang akan mengikat, yaitu denda tindak pidana terhadapku jika pelaku tergolong orang yang mana *aqilah* tidak turut bertanggungjawab membayar diyat menggantikan posisinya.

Apabila tindak pidana itu berupa tindakan melukai tubuh, lalu korban memanfaakannya dengan pemaafan yang dapat dibenarkan, kemudian korban meninggal, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, pemaafan menyangkut denda tindak pidana melukai tubuh dapat dibenarkan (dinyatakan sah). Sedangkan pemaafan menyangkut denda yang nilainya melebihi besaran tindak pidana melukai tubuh, yang mana akibat kematian tersebut nilainya bertambah melebihi denda tindak pidana melukai tubuh, tidak dapat dibenarkan. Misalnya tindak pidana melukai tubuh itu terletak pada tangan, lalu korban memaafkan denda tangan tersebut, kemudian dia meninggal, maka pemaafan yang menyangkut seperdua diyat dari sepertiga harta peninggalannya dapat dibenarkan, dan seperdua diyat yang tersisa dapat diminta kembali.

Kedua, pemaafan tidak dapat dibenarkan selama putusan hukum diyat telah mengikat si pembunuh. Karena *hibah* dapat dipastikan tergolong ke dalam maksud yang terkandung dalam berbagai wasiat. Sehingga *hibah* kepada si pembunuh tidak dapat dibenarkan.

Apabila tindak pidana melukai tubuh itu dilakukan dengan tidak disengaja, yang total diyatnya mencapai diyat seorang nyawa atau bahkan lebih, lalu korban memaafkan denda yang menyangkut tindak pidana, kemudian dia meninggal, maka pemaafan yang diambil dari sepertiga harta peninggalannya dapat dibenarkan. Karena dia memaafkan denda yang putusan hukumnya sudah tetap atau bahkan lebih banyak daripada denda yang putusan hukumnya sudah tetap.

Apabila orang yang dicekal membelanjakan harta melakukan tindak pidana melukai tubuh terhadap seorang korban yang sudah baligh, orang yang rusak akalnya atau korban seorang anak yang belum baligh, lalu dia memaafkan denda tindak pidana yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka pemaafannya tidak dapat dibenarkan. Demikian juga dengan pemaafan yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, yang mana putusan hukum *qishash* tidak diberlakukan dalam tindak pidana.

Apabila korban memaafkan *qishash*, maka pemaafannya menyangkut *qishash* ini dapat dibenarkan. Apabila korban memaafkan diyatnya dari *aqilah* si pembunuh, yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka diyat berstatus wasiat yang diberikan kepada orang yang bukan pembunuh. Apabila ulama yang membolehkan wasiat korban kepada pembunuhnya, tentunya dia membolehkan pemaafan ini menyangkut wasiat korban tindak pidana. Sedangkan ulama yang tidak membolehkannya, sudah barang tentu dia tidak membolehkan pemaafan ini dengan cara apapun.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN SUMPAH

1. Bab: Penjelasan Secara Umum

٢٦٨٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ

عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ -يُرِيدُ السِّنَّ- فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا: لَا

قَالَ: فَتَحْلِفُ يَهُودُ قَالُوْا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمْ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

2689. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abi Laila bin Abdillah bin Abdurrahman, dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa beberapa orang dari sejumlah tokoh kaumnya mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi ke Khaibar karena kesulitan yang menimpa mereka berdua, lalu keduanya berpencar untuk mencari beberapa keperluan mereka. Muhayyishah lalu datang, dia mengabarkan, bahwa Abdullah bin Sahl telah dibunuh, dan dia dibuang ke dalam sumur atau mata air. Lantas dia mendatangi orang-orang Yahudi dan berkata, "Demi Allah kalian telah membunuhnya." Mereka menjawab, "Demi Allah kami tidak membunuhnya." Lalu dia pulang, sehingga dia menemui kaumnya, lalu dia menuturkan kejadian itu kepada mereka. Lantas dia (Muhayyishah) dan saudaranya yaitu Huwayyishah -dia lebih tua daripada Muhayyishah-, serta Abdurrahman bin Sahl yaitu saudara korban datang (menemui Rasulullah ﷺ). Mihayyishah langsung membuka pembicaraan, -dan dialah satu-satunya orang yang ada di Khaibar-. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muayyishah, "*Dahulukan yang*

lebih tua, dahulukan yang lebih tua." Maksudnya yang lebih tua usianya. Lalu Huwayyishah berbicara, kemudian Muhayyishah. Rasulullah ﷺ lalu memberikan tawaran, "*Adakalanya mereka dapat* dituntut membayar *diyat teman kalian, dan adakalanya mereka diizinkan untuk diperangi.*" Rasulullah ﷺ lalu mengirim surat kepada mereka (orang-orang Yahudi) tentang kasus tersebut. Mereka pun membalasnya kepada beliau, "Demi Allah kami tidak membunuhnya." Rasulullah ﷺ bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdurrahman, "*Apakah kalian bersedia untuk bersumpah, dan kalian berhak menuntut kematian teman kalian?*' Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*(Jika demikian) orang Yahudi akan diambil sumpah.*" Mereka berkata, "Mereka bukan orang-orang Islam." Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyat diambil dari harta beliau sendiri. Lalu beliau mengirimkan seratus ekor unta kepada mereka, sehingga unta-unta itu memenuhi perkampungan mereka. Sahl berkata, "Sungguh unta yang berwarna merah kekuning-kuningan dari seratus unta itu mendorongku."[92]

---

[92] HR. Ath-Thabarani (2/877-878, pembahasan: Sumpah, bab: Orang yang Berhak Menuntut Pembunuhan Lebih Dulu Bersumpah, no. 1).

Dalam sanad hadits ini terdapat keterangan, "Dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa beberapa orang dari para tokoh kaumnya mengabarkan kepadanya."

Al Bukhari (4/341, pembahasan: Beberapa Hukum, bab: Surat Seorang Hakim kepada Para Pegawainya dan Surat Seorang Qadhi kepada Orang-orang Kepercayaannya), dari Abdullah bin Yusuf dan Ismail, dari Malik dengan redaksi yang sama (no. 7192).

Dalam hadits ini terdapat penjelasan "Dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa beberapa orang dari para tokoh kaumnya mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah..."

Muslim (3/1294, pembahasan: Sumpah) dari Ishaq bin Manshur, dari Bisyr bin Umar dari Malik dengan redaksi yang sama (no. 6/1669).

Dalam hadits ini terdapat keterangan, "Dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa dia mengabarkannya dari beberapa orang dari para tokoh kaumnya."

٢٦٩٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ لَا يُثْبِتُ أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيِّينَ فِي الْأَيْمَانِ أَمْ يَهُودَ فَيُقَالُ فِي الْحَدِيثِ إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيِّينَ فَنَقُولُ فَهُوَ ذَاكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا.

2690. Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah, dari Nabi ﷺ, seperti makna hadits Malik. Hanya saja Ibnu Uyainah tidak menetapkan, apakah Nabi ﷺ menyuruh orang-orang Anshar untuk melakukan sumpah lebih dulu atau orang-orang Yahudi, sehingga dalam hadits itu dikatakan,

Dalam hadits yang ditulis Abdul Baqi ditemukan redaksi, "Abu Laila Abdullah bin Abdurraham bin Sahl", tulisan ini keliru, redaksi yang benar ialah "Abu Laila bin Abdullah". Redaksi tersebut sesuai dengan metode penulisan yang benar dalam sebagian naskah *Shahih Muslim* seperti naskah *Syarh Al Abi*.

"Sesungguhnya beliau menyuruh orang-orang Anshar untuk bersumpah lebih dulu." Kami berpendapat, "Itulah cara yang benar atau cara yang hampir mendekati kebenaran hadits ini."[93]

Berdasarkan keterangan ini kami berpendapat, jika peristiwa pembunuhan (yang tidak diketahui pelakunya) ini diasumsikan sebagai sejenis faktor yang melatarbelakangi Rasulullah ﷺ mengambil putusan hukum menyangkut peristiwa tersebut berdasarkan sumpah, maka kami dapat mengambil putusan hukum berdasarkan sumpah, dan kami menetapkan dalam putusan hukum yang diambil berdasarkan sumpah ini, diyat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa. Jika peristiwa pembunuhan (yang tidak diketahui pelakunya) ini tidak diasumsikan sebagai sejenis faktor yang melatarbelakangi Rasulullah ﷺ mengambil putusan hukum menyangkut peristiwa tersebut berdasarkan sumpah, maka kami tidak akan mengambil putusan hukum berdasarkan sumpah.

---

[93] HR. Al Bukhari (4/272-273, pembahasan: diyat, bab: Sumpah) dari Abi Nu'aim, dari Sa'id Ibnu Ubaid, dari Busyair bin Yasar, dia meyakini seorang lelaki dari Anshar itu bernama Sahl bin Abi Hatsmah, dengan redaksi yang serupa namun secara ringkas (no. 6898).

Muslim (3/1291-1294, pembahasan: Sumpah, bab: Sumpah) dari Qutaibah bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi yang sama. Dari jalur Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'id, dengan redaksi yang sama. Dan dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan redaksi yang sama. Hadits ini tidak mengandung keraguan sedikitpun menurut Asy-Syafi'i.

Dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi yang sama. Dalam hadits ini terdapat keterangan, "Busyair meyakini bahwa Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari harta pribadi beliau."

Dari jalur Abullah bin Numair, dari Sa'id bin Ubaid, dari Busyair bin Yasar dengan redaksi yang sama, di dalam hadits ini terdapat keterangan, "Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari unta zakat..." (no. 1-5/1669). Dan dari jalur Husyaim dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi yang sama.

Apabila ada yang bertanya, "Apakah peristiwa sejenis yang menjadi faktor yang melatarbelakangi Rasulullah ﷺ mengambil putusan hukum menyangkut peristiwa pembunuhan?"

Maka dijawab: Khaibar adalah permukiman Yahudi, yang menjadi tempat dimana Abdullah bin Sahl dibunuh seorang diri, tidak ada orang lain yang hidup berbaur dengan mereka, dan permusuhan antara kaum Anshar dan kaum Yahudi itu tampak dengan jelas. Abdullah bin Sahl pergi selepas Ashar, dan dia ditemukan terbunuh sebelum waktu malam, maka bagi orang yang mengetahui peristiwa ini hampir dapat dipastikan memberikan kesimpulan yang kuat bahwa tidak ada yang melakukan pembunuhan terhadap Abdullah bin Sahl kecuali sebagian kaum Yahudi.

Apabila permukiman suatu kaum itu adalah suatu kawasan hunian yang bersifat terpusat, yang mana tidak ada yang lain yang hidup berbaur dengan mereka, dan mereka adalah musuh korban atau kabilahnya, sementara korban ditemukan meninggal di tengah-tengah mereka. Lalu para walinya (ahli warisnya) mengaku peristiwa pembunuhannya terjadi di tengah-tengah mereka, maka mereka diberi kekuasaan untuk melakukan sumpah. Demikian juga, jika peristiwa sejenis ini termasuk keadaan yang mana hakim memiliki kesimpulan yang kuat bahwa keadaan ini seperti keadaan yang mana penuntut menggugat sekelompok orang atau seorang terdakwa. Contoh beberapa orang masuk ke dalam rumah, lalu mereka tidak keluar dari rumah itu kecuali di antara mereka ada seorang yang terbunuh.

Demikian juga, apabila mereka bertempat tinggal di sebuah permukiman yang hanya dihuni oleh mereka, atau berada di

kawasan terbuka yang jauh dari permukiman yang hanya ada mereka, karena kesimpulan yang sangat kuat adalah mereka telah membunuhnya atau sebagian diantara mereka. Demikian juga misalnya seseorang ditemukan terbunuh di kawasan yang terbuka yang jauh dari permukiman atau di suatu kawasan tertentu, yang mana di sekitar korban itu tidak ditemukan barang bukti tertentu dan tidak pula jejak yang ditinggalkan, kecuali yang mengarah seorang pelaku tunggal yang berlumuran dengan darah korban, di tempat kejadian perkara pembunuhan; atau seseorang ditemukan dalam kondisi terbunuh, tiba-tiba datang para saksi secara terpisah dari kaum muslimin yang berasal dari berbagai kawasan yang mana mereka tidak berdomisili di kawasan yang terpusat. Lalu setiap orang di antara mereka secara terpisah memberikan bukti yang mengarah kepada seseorang bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadapnya, lalu kesaksian mereka ada keakuran, dan sebagian mereka tidak pernah mendengar kesaksian sebagian yang lain. Walaupun mereka bukan termasuk orang yang dapat bersikap adil menyangkut kesaksian tersebut, atau seorang saksi laki-laki yang adil bersaksi yang mengarah pada seorang pelaku bahwa dia telah membunuh korban. Karena setiap faktor dari peristiwa pembunuhan ini akan sangat memengaruhi logika hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa peritiwa pembunuhan ini sesuai dengan materi gugatan yang diajukan oleh wali korban pembunuhan, atau sesuai dengan kesaksian orang yang telah saya terangkan, dan materi gugatan wali korban pembunuhan.

Mereka (para wali korban pembunuhan) ketika ditemukan barang bukti yang menetapkan harus bersumpah yang ditujukan kepada anggota rumah tangga, atau penduduk suatu kampung atau sekelompok orang, diberi kekuasaan bersumpah yang

diarahkan kepada seorang terdakwa di antara mereka atau lebih dari seorang terdakwa. Jika seorang terdakwa itu diduga termasuk ke dalam sejumlah pembunuh, maka wali korban boleh bersumpah yang diarahkan kepada terdakwa seorang diri, dan diarahkan kepada orang lain selain terdakwa, yaitu orang yang patut diduga termasuk ke dalam sejumlah pembunuh yang turut dengan terdakwa. Gugatan para ahli waris si terbunuh jika tidak memiliki barang bukti pembunuhan yang telah saya terangkan, tidak wajib melakukan sumpah yang bersangkutan dengan gugatannya tersebut. Demikian juga, sumpah tidak wajib dilakukan dalam perkara yang mana korban ditemukan di sebuah perkampungan yang mana ada orang lain yang hidup berbaur dengan mereka, atau seorang yang kebetulan melintas di kawasaan mereka jika ada diduga pembunuhan itu dilakukan oleh sebagian orang yang melintas dan membuangnya.

Apabila sumpah wajib dilakukan, maka keluarga korban diberikan kekuasaan untuk bersumpah, walaupun mereka adalah orang-orang yang tinggal jauh dari tempat kejadian pembunuhan korban. Karena boleh jadi, mereka mengetahui peristiwa pembunuhan melalui pengakuan si pembunuh tersebut atau bukti atau saksi yang tinggal bersama mereka, yang mana hakim tidak dapat mengabulkan dari mereka dan dari orang lain selain mereka kecuali barang bukti; atau dari berbagai sisi pengetahuan yang tidak diposisikan sebagai kesaksian yang mengungkap kasus pembunuhan dengan pasti. Hakim harus memberikan nasihat, "Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bersumpah kecuali sesudah menetapkan bukti awal." Maka sumpah mereka dapat diterima jika mereka bersumpah.

2. Orang yang Bersumpah Sebagai Pembelaan dan Gugatan

Sumpah dapat dilakukan oleh ahli-ahli waris yang sudah baligh, bukan yang lemah akalnya, yaitu seseorang di antara mereka yang berstatus muslim atau kafir, adil atau tidak adil, orang yang dicekal dan bukan orang yang dicekal. Sumpah, baik dalam perkara gugatan pembunuhan yang diajukan kaum muslimin terhadap kaum musyrikin dan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Sumpah kaum musyrikin dalam kasus pembunuhan yang terjadi diantara mereka, seperti sumpah terhadap kaum muslimin, kedudukannya tidak ada bedanya, karena masing-masing pihak bertindak sebagai penanggungjawab dan pewaris diyat korban dan hartanya yang lain. Hanya saja kami tidak dapat mengabulkan kesaksian seorang musyrik yang diarahkan kepada seorang muslim, dan kami tidak dapat dibenarkan mencari bukti hukum berdasarkan keterangan seorang musyrik dengan alasan apapun, karena di antara ketentuan hukum Islam adalah membatalkan pengambilan putusan berbagai perkara berdasarkan kesaksian kaum musyrikin.

Pemilik budak diberikan kekuasaan untuk melakukan sumpah menyangkut gugatan yang melibatkan budaknya, sumpah yang diberikan kepadanya dapat ditujukan kepada orang-orang merdeka atau budak milik mereka, perbedaannya diyat yang dipertanggungjawabkan kepada orang-orang merdeka itu dibebankan pada harta milik mereka dan *aqilah* mereka. Sedangkan diyat (yang dipertanggungjawabkan kepada para

budak) dibebankan pada para budak tersebut. Diyat seorang budak adalah harga nominal budak, berapapun jumlahnya.

Apabila sumpah tetap diberikan kepada budak, baik yang diizinkan berniaga atau tidak dizinkan berniaga, maka kedudukannya sama. Kewenangan melakukan sumpah diserahkan kepada pemilik budak, sedangkan budak itu tidak diberikan kewenangan melakukan sumpah, karena budak bukanlah pemilik (dirinya). Demikian juga, budak *mudabbar*, laki-laki dan perempuan serta *ummu walad*, karena setiap orang dari para budak itu tidak memiliki dirinya, sementara sumpah kewenangannya diberikan kepada para pemilik mereka bukan kepada mereka.

Apabila budak *mukatab* mempunyai seorang budak, lalu dia diberikan kewenangan melakukan sumpah, maka dia boleh bersumpah. Karena dia adalah pemilik. Apabila dia tidak segera melakukan sumpah sampai dia kembali kesulitan membayar cicilan (untuk memerdekakan dirinya), maka dia tidak diberikan kewenangan melakukan sumpah pada saat dia berstatus budak yang dimiliki, sementara pemiliknya diberikan kewenangan melakukan sumpah. Kesulitannya membayar cicilan itu seperti kematiannya. Budak yang mana sumpah dalam perkara yang melibatkan dirinya beralih menjadi kewenangan pemiliknya sebab adanya hubungan waris. Jadi, kedudukannya seperti kedudukan seseorang yang berhubungan dengan kasus pembunuhan ini, yang mana kewajiban sumpah yang bersangkutan dengan budak miliknya atau anak laki-lakinya atau orang lain selain dirinya beralih kepadanya, lalu dia tidak segera bersumpah sampai dia meninggal, maka para ahli warisnya dapat melakukan sumpah, dan mereka

berhak memiliki diyat, karena mereka dapat menggantikan posisinya, dan dapat memiliki apa yang dia miliki.

Orang yang membunuh budak milik *ummul walad*, lalu pemilik *ummul walad* tidak segera bersumpah sampai dia meninggal, dan dia berwasiat menyangkut harga nominal budak milik *ummul walad*, maka *ummul walad* itu tidak berwenang melakukan sumpah, dan pihak yang berwenang melakukan sumpah adalah para ahli waris pemilik *ummul walad*, dan *ummul walad* berhak mendapatkan uang pengganti budak tersebut. Apabila para ahli waris tidak mau bersumpah, maka *ummul walad* dan para ahli waris tidak memiliki kewenangan kecuali menuntut sumpah para terdakwa.

Apabila kewenangan bersumpah diberikan kepada seseorang, yang menyangkut perkara gugatan budak miliknya, lalu dia tidak segera bersumpah sampai dia menyatakan diri keluar dari Islam, maka hakim berwenang membatalkan kewenangannya yang bersangkutan dengan sumpah tersebut. Apabila dia bertobat, maka dia kembali dapat melakukan sumpah, dan apabila dia meninggal atau dihukum mati karena kemurtadannya, maka sumpah yang diberikan kepadanya batal. Karena dia sama sekali tidak mempunyai ahli waris. Harta miliknya dirampas sebagai harta *fai`*. Apabila hakim menyuruhnya bersumpah pada saat dia berstatus murtad, lalu dia bersumpah, maka dia berhak mendapatkan diyat nyawa. Apabila dia kembali memeluk Islam, maka diyat menjadi miliknya, dan apabila dia meninggal sebelum kembali memeluk Islam, maka diyat dirampas darinya sebagai harta *Fai`*.

Apabila sumpah telah diwajibkan kepadanya menyangkut perkara gugatan anaknya, kemudian dia meninggal sebelum dia

menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam sebelum dia melakukan sumpah, maka aturan dalam masalah ini seperti aturan yang menyangkut perkara budak, yang mana hakim menyuruhnya melakukan sumpah, sedangkan putusan diyat sudah berkekuatan hukum tetap. Namun apabila dia sudah bertobat, maka hakim berwenang menyerahkan kembali kewenangan sumpah kepadanya. Apabila dia meninggal tetap dalam keadaan murtad, maka hakim boleh merampas diyat darinya sebagai harta *fai`*.

Apabila anaknya terluka, namun dia belum meninggal sampai ayahnya menyatakan diri keluar dari Islam (murtad), baru kemudian si anak meninggal sesudah kemurtadan ayahnya, maka dia bukanlah ahli warisnya, dan dia tidak diberikan kewenangan melakukan sumpah. Tetapi kewenangan melakukan sumpah diberikan kepada para ahli waris anak laki-laki selain ayahnya. Apabila si ayah kembali memeluk Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan si anak laki-laki sedikit pun. Apabila seseorang menjadi korban tindak pidana, kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam, lalu dia meninggal dalam keadaan murtad, sementara kewenangan melakukan sumpah diberlakukan dalam perkara gugatan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka kewenangan sumpah yang diberikan kepadanya batal, karena dia sama sekali tidak mempunyai ahli waris.

Apabila dia menjadi korban (tanpa diketahui pelakunya), kemudian dia menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian dia kembali memeluk Islam sebelum dia meninggal, kemudian dia meninggal, maka sumpah tetap dapat diberlakukan dalam kasus

pembunuhannya, karena dia adalah orang yang dapat mewariskan hartanya kepada ahli warsinya.

Apabila seorang budak menjadi korban tindak pidana, lalu dia dimerdekakan, kemudian dia meninggal dalam keadaan merdeka, maka kewenangan sumpah yang diberlakukan dalam perkara gugatan tindak pidana yang dilakukan kepadanya beralih kepada para ahli warisnya yang berstatus merdeka, dan pemiliknya yang telah memerdekakan sesuai dengan besaran hak yang dikuasai oleh pemiliknya yang telah memerdekakan, yaitu hak yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan kepadanya dan besaran hak yang mana para ahli warisnya berhak mendapatkan bagian mereka dari warisannya, seakan-akan pemilik budak tersebut akibat tindak pidana yang dilakukan kepada budak berhak mendapatkan sepertiga diyat orang merdeka, sehingga dia berwenang melakukan sumpah sepertiga dari sumpah yang berjumlah lima puluh kali, dan ahli waris sebanyak dua pertiganya sesuai dengan besaran warisan yang mereka dapatkan yang bersangkutan dengan diyat. Sumpah tidak diwajibkan dalam perkara gugatan lain selain perkara pembunuhan.

Apabila seseorang menjadi korban penyerangan di sebuah tempat, yang mana sumpah harus dilakukan dalam peristiwa penyerangan tersebut, lalu dia meninggal di tempat kejadian, maka dalam kasus pembunuhan ini dapat diberlakukan sumpah. Apabila dia menjadi sasaran tindak pidana tertentu di sebuah tempat itu, kemudian bertahan hidup sesudah tindak pidana terjadi, dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat, dalam keadaan sakit yang tidak sembuh-sembuh sampai dia meninggal, maka dalam kasus pembunuhan ini dapat diberlakukan sumpah,

walaupun sumpah itu dilakukan secara bertahap. Apabila luka akibat tindak pidana belum rapat kembali, maka dalam gugatan tindak pidana ini tidak dapat diberlakukan sumpah.

Apabila korban meninggal dan para ahli warisnya berkata, "Dia tidak pernah berpisah dari tempat tidurnya (terus menderita sakit) sampai dia meninggal." Lalu terdakwa yang menjadi sasaran sumpah berkata, "Justru dia kambuh lagi setelah beberapa lama sembuh." Maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan para ahli waris korban, dan mereka memiliki kewenangan melakukan sumpah. Kecuali pelaku dapat mendatang kan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa dia kambuh lagi sesudah beberapa lama sembuh sejak tindak pidana terjadi, maka kewenangan melakukan sumpah gugur.

Saya menetapkan keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan ahli-ahli waris yang bersangkutan dengan gugatan bahwa korban selalu berada di tempat tidur. Pertim bangan ketetapan tersebut adalah karena sumpah yang menyangkut nyawa seseorang itu harus dilakukan untuk mengungkap bahwa si fulan telah membunuhnya, jika pada kasus pembunuhan ditemukan faktor (barang bukti) yang menuntut sumpah harus dilakukan. Apabila para ahli waris mayit menggugat, "Dia terus menderita sakit akibat luka sampai dia meninggal." Lalu terdakwa menjawab, "Sesungguhnya dia meninggal bukan akibat luka tersebut." Atau mereka menggugat dengan materi gugatan demikian itu yang bersangkutan dengan perkara seseorang, yang mana bukti atau saksi yang dimilikinya dapat mengungkapkan peristiwa tersebut, atau pengakuan seseorang bahwa dia telah melakukan tindak pidana terhadapnya dengan tindak pidana yang

dilakukan dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Dan mereka memiliki bukti atau saksi yang mengungkapkan peristiwa tindak pidana ini bahwa korban terus-menerus di tempat tidur (tidak pernah sembuh) sampai dia meninggal. Maka saya menetapkan sumpah lima puluh kali itu kepada mereka dalam perkara orang pertama dan orang terakhir, bahwa dia meninggal akibat luka tersebut. Jika sumpah sudah dilakukan oleh mereka, maka saya menetapkan mereka berhak mendapatkan diyat nyawa.

Sedangkan dalam tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, yang mana bukti atau saksi dapat mengungkapkannya atau pelaku mengakui tindak pidana, maka akan dikenakan *qishash* nyawa jika mereka sudah bersumpah bahwa korban meninggal akibat tindak pidana. Orang yang mana saya menetapkan bahwa dia berhak menerima diyat nyawa dengan sumpah, atau saya menetapkan bahwa dia bebas dari tuntutan nyawa dengan sumpah, maka dia tidak berhak menerima diyat nyawa ini dan tidak bebas dari tuntutan nyawa ini dengan melakukan sumpah kurang dari lima puluh kali.

Sumpah dalam kasus pembunuhan berbeda dengan sumpah dalam perkara hukum selain pembunuhan. Sumpah dalam semua perkara hukum selain pembunuhan dilakukan masing-masing sekali sumpah. Sedangkan dalam perkara pembunuhan, sebanyak lima puluh kali, sesuai dengan tatacara yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ yang menyangkut sumpah tersebut. Jika sumpah diberlakukan untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan, maka terdakwa yang telah diambil sumpah tidak secara otomatis bebas, dan penuntut tidak dapat menuntut nyawa jika sumpah yang dilakukan kurang dari lima puluh kali.

3. Sumpah Ahli Waris

Apabila seseorang dibunuh, lalu sumpah di tetapkan dalam kasus pembunuhan ini, maka seseorang tidak dapat dibenarkan bersumpah yang diarahkan kepada terdakwa kecuali dia berstatus sebagai ahli waris korban, baik peristiwa pembunuhannya itu dilakukan dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Pertimbangan ketentuan tersebut adalah karena seseorang tidak memiliki kewenangan menuntut nyawa melalui bukti sumpah itu kecuali diyat korban, dan diyat korban itu hanya dapat dimiliki oleh ahli waris. Jadi, tidak dapat dibenarkan melakukan sumpah yang menyangkut harta, yang mana harta hanya dapat dimiliki oleh orang yang berhak memiliki harta melalui dirinya sendiri, atau orang yang mana Allah ﷻ telah menetapkannya sebagai pemilik harta, yaitu para ahli waris.

Apabila dalam perkara seorang korban diwajibkan melakukan sumpah, sementara dia memiliki tanggungan utang, dan dia memiliki banyak wasiat, lalu para ahli waris menolak untuk melakukan sumpah, lalu pihak yang mempunyai piutang atau para penerima wasiat memohon agar mereka (para ahli waris) melakukan sumpah, maka permohonan tersebut tidak dapat diberikan kepada mereka. Pertimbangannya adalah mereka bukanlah korban tindak pidana, yang mana dia berhak mendapatkan harta yang dipertanggungjawabkan kepada para pelaku tindak pidana, (mereka) bukanlah ahli-ahli waris yang mana Allah menetapkan mereka dapat menggantikan posisinya mayit tersebut, yang bersangkutan dengan harta milik mayit sesuai

dengan besaran harta yang telah ditetapkan menjadi bagian miliknya.

Apabila korban meninggalkan dua orang ahli waris, lalu salah seorang dari mereka melakukan sumpah, yang mengakibat kan dia berhak menerima seperdua diyat nyawa, maka para pihak yang berpiutang boleh menyitanya dari tangannya. Lalu apabila ada kelebihan dari diyat, maka para penerima wasiat boleh mengambil sepertiganya dari tangannya, dan mereka tidak dapat dibenarkan menuntut sumpah serta mengambil seperdua yang lain.

Apabila ahli waris yang lain melakukan sumpah, maka para pihak yang berpiutang menyita dari tangannya harta yang berada di bawah penguasaannya sampai mereka mengambil semua piutang mereka secara penuh. Apabila mereka telah mengambil semua piutang mereka, maka para penerima wasiat tersebut dapat mengambil sepertiga dari harta yang berada di bawah penguasaan ahli waris.

Apabila piutang para pihak yang berpiutang itu berjumlah seratus dinar, dan mereka sudah mengambilnya dari seperdua diyat yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi milik ahli-ahli waris yang melakukan sumpah pertama kali, kemudian ahli-ahli waris yang lain melakukan sumpah, maka ahli waris pertama berhak menuntut lima puluh dinar kepada ahli-ahli waris yang lain, dan dia tidak berhak menuntut pengembalian kepadanya dalam perkara wasiat tersebut, karena para penerima wasiat itu hanya mengambil darinya sebanyak sepertiga harta yang berada di bawah penguasaan dirinya tidak seluruhnya, sebagai mana para pihak yang berpiutang menyitanya. Orang yang memiliki hubungan kerabat yang bukan ahli waris tidak berwenang

melakukan sumpah, dan tidak pula wali anak yatim dari anak mayit tersebut sampai anak yatim tersebut baligh. Apabila anak yatim tersebut mati, maka ahli warisnya menggantikan posisinya menyangkut kewenangan melakukan sumpah.

Apabila orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mayit memohon melakukan sumpah dengan semua sumpah, padahal dia bukan ahli waris korban, maka permohonan tidak dapat diberikan kepadanya. Apabila anak laki-laki mayit, istrinya, ibu atau neneknya sudah meninggal, lalu orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mayit menjadi pewarisnya, maka dia diberikan kewenangan melakukan sumpah, karena statusnya telah berubah menjadi ahli waris mayit.

Apabila ada seseorang telah diberikan kewenangan untuk melakukan sumpah, namun dia absen atau dia orang yang rusak akalnya atau dia seorang anak yang belum baligh, lalu orang yang absen tidak pernah datang, atau dia datang namun tidak pernah melakukan sumpah, sementara anak tersebut belum mencapai usia baligh, dan orang yang rusak akalnya belum sembuh; atau anak ini sudah baligh atau orang yang rusak akalnya sudah sembuh, namun mereka belum melakukan sumpah dan belum menuntut hak mereka yang menyangkut sumpah sampai mereka mati, maka ahli waris mereka dapat menggantikan posisi mereka dalam melakukan sumpah sesuai jumlah perolehan warisan mereka dari mereka (orang-orang yang memiliki kewenangan melakukan sumpah yang telah meninggal).

Contoh seorang anak berhak mendapatkan warisan sebanyak sepersepuluh harta milik ayahnya, kemudian anak tersebut mati, lalu sepuluh orang menjadi pewarisnya, maka setiap

orang dari sepuluh orang ahli waris dikenai kewajiban sumpah sekali, ditinjau dari segi bahwa dia memiliki hak sepersepuluh dari sepersepuluh warisan milik korban, dan sepersepuluh dari sepersepuluh itu seperti satu. Demikian seterusnya aturan ini diberlakukan pada ahli-ahli waris yang lain, yang memiliki kewenangan melakukan sumpah sesuai dengan besaran perolehan warisan mereka.

Apabila ada yang bertanya, "Di dalam hadits Abi Laila disebutkan saudara laki-laki korban dan dua orang laki-laki yang turut dengannya, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada mereka, '*Kalian berwenang melakukan sumpah dan kalian dapat menuntut hak (diyat nyawa korban)*', bagaimana mungkin tidak ada berwenang melakukan sumpah kecuali ahli waris?"

Maka saya menjawab: Ada kemungkinan beliau mengata kan demikian itu kepada ahli waris korban dan sekaligus kepada orang bukan ahli waris korban, serta ada kemungkinan beliau mengatakan demikian hanya kepada ahli waris korban semata, yaitu "*Kalian berwenang melakukan sumpah*", yang ditujukan kepada satu orang, atau beliau mengatakan demikian itu ditujukan kepada sekelompok orang diantara mereka, yaitu beliau ingin menjelaskan melalui perkataannya itu bahwa para ahli waris berwenang melakukan sumpah, apabila turut dengan saudara laki-laki korban, yang mana diceritakan bahwa ahli-ahli waris yang lain turut mendatangi Nabi ﷺ, atau saudara korban yang bukan ahli warisnya, dan beliau ingin menjelaskan para ahli waris melalui perkataan tersebut.

Apabila ada yang bertanya, "Apa indikasi yang mendukung pengertian ini? Semua hukum Allah dan Sunnah-sunnah Rasul-

Nya ﷺ yang menyangkut perkara selain sumpah menegaskan, bahwa sumpah yang kewenangannya diberikan kepada seseorang tidak dapat diberlakukan kecuali menyangkut gugatan perkara yang mengakibatkan seseorang dapat meniadakan (hukuman dan penuntutan) terhadap dirinya, sebagaimana sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dapat meniadakan hukuman dari dirinya, dan sekaligus dapat meniadakan hubungan nasab anak dengan dirinya. Sebagaimana dia dapat meniadakan penuntutan hak, hukuman dan perkara lainnya dari dirinya melalui sumpah. Sumpah seseorang hanya dapat diberlakukan dalam gugatan suatu perkara yang mana seseorang dapat memenangkan gugatan tersebut sebab didukung dengan bukti sumpah yang ditambah dengan bukti seorang saksi, sementara penuntut menggugat harta, lalu terdakwa menolak untuk bersumpah, dan kewenangan sumpah dialihkan kepada penggugat, sehingga dengan bukti sumpahnya dan penolakan kawannya tersebut, penuntut dapat memenangkan gugatan dalam perkara harta yang digugatnya tersebut. Pengertiannya tidak seperti kasus seseorang yang bersedia melakukan sumpah, lalu orang lain selain dirinya bebas (tidak perlu bersumpah), dan dia tidak bersedia melakukan sumpah, lalu orang lain dapat memiliki tuntutannya karena sumpahnya.

Jadi, jika dalam hadits tidak ditemukan penjelasan bahwa Nabi ﷺ mengambil putusan hukum berdasarkan sumpah yang kewenangannya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, dan ahli waris berhak menuntut haknya karena sumpah yang diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tersebut, maka dalam perkara sumpah ini tidak dapat diambil kesimpulan kecuali sumpah itu termasuk ke dalam berbagai pengertian sumpah yang

mana Allah ﷻ telah mengaturnya, kemudian Rasulullah ﷺ, kemudian dilanjutkan oleh kaum muslimin, yaitu seseorang tidak berhak mendapatkan apapun karena sumpah yang dilakukan oleh orang selain dirinya.

4. Penjelasan yang Menuntut Sumpah

Hakim harus mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diberi kewenangan melakukan sumpah, "Siapa temanmu (yang terbunuh)?" Apabila dia menjawab, "Fulan." Maka hakim kembali bertanya, "Apakah si fulan telah membunuhnya?" Maka apabila dia menjawab, "Ya." Hakim bertanya lagi, "Disengaja atau tidak disengaja?" Apabila dia menjawab, "Dengan disengaja." Maka hakim mengajukan pertanyaan lanjutan kepadanya, "Apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja?" Apabila dia menerangkan modus operandi pem bunuhan dengan disengaja yang mengakibatkan hukuman *qishash* wajib dikenakan menyangkut modus operandi sejenis itu, -jika bukti atau saksi dapat mengungkapkannya-, maka hakim dapat memintanya untuk bersumpah yang menyangkut modus operandi pembunuhan. Apabila dia menerangkan modus operandi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja, yang mana *qishash* wajib dikenakan dalam modus operandi pembunuhan, tetapi hanya dapat dikenakan denda berupa diyat, maka hakim dapat menyuruhnya untuk bersumpah yang menyangkut modus operandi pembunuhan sesudah dia dapat membuktikan adanya peristiwa pembunuhan.

Apabila dia berkata, "Si fulan dan beberapa orang yang turut dengannya telah membunuhnya." Maka hakim tidak dapat dibenarkan menyuruhnya untuk bersumpah sampai dia menyebut kan nama beberapa orang tersebut. Apabila dia mengatakan, "Aku tidak mengenal mereka, tetapi aku bersumpah yang bersangkutan dengan orang ini (fulan) bahwa dia termasuk ke dalam orang yang membunuhnya." Maka hakim tidak dapat dibenarkan menyuruh nya untuk bersumpah sampai dia menyebutkan jumlah orang-orang yang turut membunuh dengannya. Apabila dia menjawab, "Mereka berjumlah tiga orang." Maka hakim dapat menyuruhnya untuk bersumpah yang bersangkutan dengan orang yang mana dia hendak membuktikannya (sebagai pembunuh), dan dia berhak mendapatkan sepertiga diyat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau kepada *aqilah*-nya.

Apabila mereka berjumlah empat orang, maka orang yang bersumpah berhak mendapatkan seperempat diyat. Apabila dia dapat membuktikan jumlah mereka, maka tidak dapat dibenarkan untuk bersumpah, karena dia tidak mengetahui berapa jumlah diyat yang mengikat terdakwa yang akan dibuktikan (dengan sumpah tersebut), dan tidak (mengetahui berapa jumlah diyat) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, jika penuntut bersumpah yang bersangkutan dengan terdakwa. Apabila hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, misalnya dia menyuruhnya untuk bersumpah sebelum dia mengajukan pertanyaan kepadanya tentang jumlah pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ini, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengulang sumpah, jika dia dapat membuktikan berapa jumlah orang yang turut melakukan pembunuhan dengan terdakwa.

Apabila hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, lalu hakim menyuruhnya bersumpah dengan nama Allah, bahwa si fulan telah membunuh si fulan, dan dia tidak menyatakan dengan disengaja atau dengan tidak disengaja, maka hakim menyuruhnya untuk mengulang jumlah sumpah yang mengikat penggugat, karena aturan diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja menyatakan bahwa diyat dipertanggungjawabkan pada harta milik terdakwa. Sedangkan aturan diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja diper tanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya.

Apabila hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, lalu dia menyuruhnya bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya bersama orang lain yang juga melakukan pembunuhan dengan disengaja, sementara dia tidak bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya seorang diri, maka hakim menyuruhnya untuk mengulang kembali sumpahnya dengan menyebut nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya seorang diri.

Apabila hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, lalu dia menyuruhnya bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya, yang mana orang lain turut melakukan pembunuhan dengan disengaja, sementara dia tidak menyebutkan jumlah orang-orang yang turut melakukan pembunuhan terhadap korban, maka hakim menyuruhnya untuk mengulang kembali sumpah-sumpahnya jika dia mengetahui jumlah pelaku yang turut dengannya melakukan pembunuhan.

Apabila hakim menyuruhnya melakukan sumpah dengan nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya dan tiga orang yang turut bersamanya, namun dia tidak menyebutkan nama mereka, maka pembayaran denda sebanyak seperempat diyat diper tanggungjawabkan kepada terdakwa yang telah dibuktikan dengan sumpah atau kepada *aqilah*-nya. Apabila penuntut melaporkan satu dari ketiga orang pelaku, lalu dia berkata, "Aku hendak membuktikan terdakwa ini (dengan sumpah)", maka hakim dapat juga menyuruhnya untuk melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa sebanyak sumpah yang mengikatnya.

Apabila ahli waris adalah penuntut tunggal, maka hakim dapat menyuruhnya melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali dengan menyebut nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya, dan ketiga orang itu turut melakukan pembunuhan. Apabila ahli-ahli waris yang mengugat hanya mendapatkan warisan sebanyak seperdua harta peninggalan mayit, maka (dia hanya berkewajiban melakukan sumpah) sebanyak seperdua dari lima puluh sumpah, dan sumpah sebanyak lima puluh yang sudah dilakukannya diawal, dinyatakan tidak sah. Kemudian setiap kali dia menetapkan seorang terdakwa yang mana dia bersama terdakwa pertama, maka hakim harus menyuruhnya untuk mengulang sumpah-sumpah yang mengikatnya, sebagaimana pada saat dia memulai diminta untuk melakukan sumpah yang bersangkutan dengan seorang terdakwa, jika dakwaannya atas terdakwa adalah dakwaan tunggal.

Apabila korban mempunyai dua waris, lalu hakim tidak memedulikan sebagian kewajiban yang telah saya terangkan bahwa penuntut tersebut hanya berkewajiban melakukan sumpah

sesuai dengan kewajibannya, atau hakim menyuruhnya dalam kondisi lalai untuk melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali, kemudian ahli waris yang lain datang, lalu dia bersumpah sebanyak lima puluh kali, maka hakim harus menyuruh waris pertama untuk mengulang sumpah sebanyak dua puluh lima kali, karena dua puluh lima kali itulah sumpah yang mengikatnya beserta ahli waris yang lain yang turut dengannya.

Hakim hanya dapat dibenarkan menyuruhnya melakukan sumpah pertama kali sebanyak lima puluh kali itu pertimbangan nya tiada lain karena dia tidak berhak menerima bagiannya dari diyat kecuali dengan sumpah lima puluh kali, selama sumpah-sumpah para ahli-ahli waris yang lain yang turut dengannya belum genap lima puluh kali.

5. Jumlah Sumpah yang Diwajibkan Kepada Setiap Orang yang Bersumpah

Hak yang bersangkutan dengan sumpah, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang terdakwa, putusan hukumnya belum berkekuatan hukum tetap (wajib dibayar) sampai sumpah para ahli waris genap lima puluh kali, baik para ahli waris itu jumlahnya banyak atau sedikit. Apabila mayit meninggalkan seorang pewaris tunggal, maka dia dapat bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan dia berhak mendapatkan diyat nyawa. Apabila mayit meninggalkan dua orang pewaris atau lebih, sedangkan salah seorang dari keduanya –misalnya- masih belum cukup umur,

absen, atau lemah akalnya; atau dia seorang yang hadir serta baligh, namun dia tidak mau bersumpah, lalu salah seorang dari keduanya berkeinginan untuk melakukan sumpah, maka keinginan nya melakukan sumpah itu tidak tergantung pada ahli-ahli waris yang absen dan tidak pula pada ahli-ahli waris yang belum cukup umur, dan haknya untuk mendapatkan warisan mayit yang bersumber dari diyatnya tidak hilang akibat penolakan ahli-ahli waris yang lain untuk melakukan sumpah, dan tidak pula (hilang) akibat penyangkalannya atas dakwaan saudaranya dan tidak pula batal akibat penyangkalan dakwaan ahli-ahli waris yang belum cukup umur yang bersamanya.

Dikatakan pada ahli-ahli waris yang berkeinginan melakukan sumpah: Kamu tidak berhak mendapatkan diyat barang sedikitpun yang dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa, dan tidak pula kepada *aqilah* mereka kecuali dengan lima puluh kali. Apabila kamu ingin segera melakukan sumpah, lalu kamu bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan kamu dapat menerima bagianmu dari warisan diyat, yang mana kamu tidak berhak menuntut bagian lebih besar dibanding bagianmu, maka saya mengabulkan keinginanmu. Namun apabila kamu menolak, maka buanglah keinginan untuk melakukan sumpah ini sampai ahli-ahli waris yang sumpahnya dapat diterima hadir bersamamu, lalu kamu berdua bersumpah sebanyak lima puluh kali, atau semua ahli waris mayit turut bersumpah, sehingga sumpah kalian genap lima puluh kali, yang mana setiap orang dari kalian atau lebih hanya dikenakan kewajiban sumpah sesuai dengan besaran dari sumpah lima puluh kali, yang menjadi kewajibannya masing-masing.

Seorang ahli waris tidak boleh dibebani sumpah melebihi besaran bagian yang menjadi haknya dari warisan diyat, kecuali dalam dua kasus. *Pertama*, kasus yang telah saya terangkan, yaitu ketidakhadiran ahli waris, ahli-ahli waris yang belum cukup umur, atau ahli-ahli waris yang menolak untuk melakukan sumpah. Lalu salah seorang diantara para ahli waris berkeinginan melakukan sumpah, maka dia tidak dapat menerima haknya kecuali dengan menggenapi sumpah sebanyak lima puluh kali, sehingga dalam kasus ini dia berkewajiban menambah sejumlah sumpah (supaya genap lima puluh kali). Namun dia tidak dapat dipaksa supaya menambah sumpah-sumpah tersebut; atau mayit tersebut meninggalkan tiga orang anak laki-laki, sehingga bagian yang menjadi kewajiban masing-masing dari mereka berjumlah tujuh belas kali kecuali sepertiga sumpah, maka dalam sebuah sumpah yang tersisa itu tidak boleh dipecah. Tidak boleh seorang ahli waris bersumpah sebanyak enam belas kali, ahli waris kedua dua pertiga sumpah, dan ahli-ahli waris yang lain bersumpah sebanyak tujuh belas kali. Tidak boleh pula bersumpah sebanyak tujuh belas kali ditambah satu, dan setiap satu orang dari mereka bersumpah sebanyak tujuh belas kali, sehingga mereka berkewajiban menambah sebuah sumpah di antara mereka. Demikian juga, apabila seseorang yang dikenai kewajiban atau diberikan hak yang mana terjadi pecahan sebuah sumpah, maka dia harus menambahnya supaya genap lima puluh.

Apabila korban tidak meninggalkan waris kecuali anak laki-lakinya, ayahnya, atau saudara laki-lakinya, maka cukup bagi waris melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali, karena dia adalah pemilik harta tersebut seluruhnya. Setiap orang yang dapat memiliki sesuatu, dia harus bersumpah menyangkut sesuatu

tersebut. Demikian juga, jika mayit tidak meninggalkan kecuali seorang anak perempuan, yaitu perempuan yang berstatus sebagai pemilik yang telah memerdekakan mayit (*maula*), maka dia dapat bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan dia berhak mendapatkan seluruh harta, yaitu seperdua sebab waris nasab, dan seperdua karena sebab waris *wala* ` (karena memerdekakannya). Demikian juga, jika mayit tidak meninggalkan kecuali seorang istrinya, yaitu perempuan yang berstatus sebagai pemiliknya yang telah memerdekakannya; atau ibunya atau neneknya, yaitu perempuan yang telah memerdekakannya.

Apabila mayit meninggalkan lebih dari lima puluh ahli waris, baik posisinya sama dalam memperoleh warisan mayit tersebut, misalnya mereka semua adalah anak-anak laki-laki mayit, atau mereka semua saudara-saudara mayit, atau ahli waris *ashabah* mayit yang memiliki hubungan kerabat dengan mayit dari jalur ayah. Baik setiap satu orang dari mereka bersumpah sebanyak satu kali (atau tidak), walaupun mereka berkali-kali mencapai jumlah lima puluh kali. Karena, seseorang tidak berhak mendapatkan harta tanpa alat bukti atau saksi, dan tanpa pengakuan dari terdakwa tanpa diikuti sumpah darinya, dan seseorang tidak dapat memiliki apapun karena sumpah orang lain selain dirinya.

Apabila di tengah-tengah mereka itu ada seorang istri, misalnya dia mendapatkan warisan sebanyak seperempat atau seperdelapan, maka istri tersebut harus bersumpah sebanyak seperempat dari sumpah lima puluh tersebut, yaitu tiga belas kali, yang pecahan sebuah sumpah turut ditambahkan kepadanya, atau seperdelapan sumpah, yaitu delapan kali, yang mana pecahan

sebuah sumpah turut ditambahkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan, yaitu ketika pecahan sebuah sumpah ditambahkan kepada seorang ahli waris tidak dibolehkan kecuali dia harus menyatakan sebuah sumpah secara sempurna.

6. Penolakan Ahli Waris dan Perselisihan Mereka dalam sumpah dengan Para Terdakwa

Apabila korban mempunyai dua orang ahli waris, dimana salah seorang dari mereka menolak untuk melakukan sumpah tersebut, maka tindakan penolakan bukanlah faktor penghalang bagi ahli waris yang lain untuk melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali, dan dia berhak mendapatkan bagian yang menjadi haknya dari warisan diyat. Demikian juga, apabila ahli waris mayit tersebut berjumlah amat banyak. Lalu mereka semua menolak untuk melakukan sumpah kecuali seorang waris. Demikian juga, jika terdakwa adalah orang adil, sedangkan penuntut yang melakukan sumpah bukan orang yang adil, sumpahnya tetap dapat diterima, karena warisan diyat adalah hak yang mana dia berhak mendapatkannya dengan sumpahnya.

Jadi, orang yang adil maupun bukan orang yang adil kedudukannya tetap sama. Sebagaimana kasus dua orang memiliki seorang saksi, dan beberapa orang memiliki seorang saksi. Lalu seorang di antara mereka atau lebih menolak untuk melakukan sumpah, dan orang lain selain dirinya di antara mereka bersedia

melakukan sumpah, maka orang yang bersumpah berhak mendapatkan haknya, sebagaimana jika kepemilikan hak beberapa orang digugat, lalu sebagian mereka mengakui hak tersebut milik penggugat, dan sebagian mereka mengingkarinya, maka orang yang mengingkari kepemilikan penuntut tersebut dapat bersumpah dan dia bebas dari penuntutan tersebut, dan pihak yang membenarkan gugatan tersebut melalui pengakuannya didakwa mengembalikan hak milik penuntut yang mana dia telah membenarkannya melalui pengakuannya.

Apabila seseorang baru melakukan beberapa kali yang bersangkutan dengan sumpah (sumpah lima puluh kali), belum dia menggenapinya sebanyak lima puluh kali, dia meninggal, maka para ahli waris harus memulai kembali sumpah-sumpah yang telah diwajibkan kepada ayah mereka itu dari awal, mereka tidak boleh menjumlahkan (sumpah mereka) dengan sumpah-sumpah yang telah dilakukan oleh ayahnya, karena sumpah-sumpah ayahnya berbeda dengan sumpah-sumpah mereka, yaitu ayah mereka tidak berhak mendapatkan harta berapapun dengan sumpah-sumpahnya tersebut sampai dia menggenapi sumpah yang menjadi kewajibannya menyangkut harta.

Apabila ayah mereka belum meninggal, namun dia belum menggenapi sumpah-sumpahnya sebanyak lima puluh kali sampai akhirnya dia lemah akalnya, lalu dia sembuh seperti keadaan semula, maka sumpah-sumpahnya yang masih tersisa dapat dilanjutkan, dan sebagian sumpah-sumpahnya yang telah berlalu tidak gugur, pertimbangannya adalah dia hanya berkewajiban menggenapi jumlah sumpah yang tersisa. Jika dia telah melakukan sumpah yang tersisa baik secara serentak atau terpisah di hadapan

hakim, maka dia telah menunaikan sumpah yang menjadi kewajibannya, walaupun dia menyatakan sumpah yang tersisa itu di hadapan dua hakim. Hakim wajib memberikan bukti kepadanya mengenai jumlah sumpah yang telah dia lakukan di hadapannya sebelum dia lemah akalnya, dan sumpah yang mana dia melakukannya di hadapan hakim lain.

Apabila dia baru menyatakan sebagian sumpah lima puluh tersebut, kemudian hakim meminta menghentikannya, maka dia harus menghentikannya. Lalu jika dia datang kembali hendak menggenapi sumpah lima puluh tersebut, maka sumpah-sumpahnya yang telah lalu yang dilakukan di hadapan hakim dapat dikalkulasikan dengannya. Apabila korban, yang mana dalam kasus pembunuhannya itu dikenakan kewajiban sumpah, memiliki dua orang ahli waris. Lalu salah seorang di antara mereka menggugat seorang dari penduduk suatu kampung, bahwa dia telah membunuhnya sendirian, sementara satunya lagi membebaskannya dari tuntutan tersebut, misalnya dia berkata, "Dia tidak pernah membunuhnya", dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, wali korban yang berstatus sebagai penggugat, yang tidak pernah membebaskan terdakwa, diberikan kewenangan melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali. Dan dia berhak mendapatkan seperdua diyat nyawa yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, jika tindak pidana pembunuhan itu dilakukan dengan disengaja yang dibebankan pada harta milik terdakwa, dan dipertanggungjawabkan kepada *aqilah,* jika tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan tidak disengaja.

Berawal dari pendapat ini, Asy-Syafi'i berkata: Apabila wali korban pembunuhan adalah orang yang adil. Lalu dia memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa pada waktu korban dibunuh, dan mereka (penduduk kampung) adalah para pihak yang bersepakat membenarkan waktu terjadinya pembunuhan, adalah orang yang tidak hadir di kawasan tempat terjadi pembunuhan, yang mana tidak mungkin dia dapat sampai ke tempat kejadian tersebut pada waktu tersebut, dan tidak mungkin pula dia dapat sampai dalam sehari ke lokasi tempat korban, maka si terdakwa tidak dapat bebas dari penuntutan pembunuhan. Karena, wali korban yang bersaksi itu hanya saksi tunggal, yang mana kesaksiannya tidak dapat diterima.

Apabila dua ahli waris adalah dua orang yang adil, lalu mereka memberi kesaksian yang meringankan terdakwa dengan kesaksian seperti ini, atau mereka memberi kesaksian yang memberatkan terdakwa lain, bahwa dia telah membunuhnya, maka kami dapat membenarkan kesaksian mereka, dan kami tidak menetapkan sumpah dalam mengungkap kasus pembunuhan ini.

Kedua, para ahli waris tidak dapat dibenarkan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan orang terdakwa, yang mana salah seorang diantara mereka membebaskannya (dari penuntutan pembunuhan), selama ahli waris yang membebaskannya itu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (berakal). Apabila seorang di antara mereka yang lemah akalnya atau anak yang belum baligh membebaskannya, maka para ahli-ahli waris yang lain di antara mereka tetap diberi kewenangan melakukan sumpah.

7. Perselisihan yang Dapat Menggugurkan Hak Orang yang Berwenang Melakukan Sumpah dan yang Tidak Dapat Menggugurkannya

Apabila terjadi perselisihan di antara dua orang ahli waris menyangkut terdakwa, yang mana sumpah diwajibkan berkenaan dengan terdakwa. Lalu dakwaan mereka yang diajukan bersama-sama termasuk jenis dakwaan yang dimungkinkan terjadi kesepakatan di antara mereka menyangkut gugatan itu dengan cara apapun, maka perselishan tersebut tidak bisa meniadakan hak mereka yang bersangkutan dengan sumpah. Contoh penuntut pertama berkata, "Ayahku dibunuh oleh Abdullah bin Khalid dan seorang lelaki yang tidak aku kenal." Pengugat kedua berkata, "Ayahku dibunuh oleh Zaid bin Amir dan seorang lelaki yang tidak aku kenal." Karena ada kemungkinan Zaid bin Amir adalah orang yang dikenal oleh orang yang tidak mengenal Abdullah bin Khalid, sedangkan Abdullah bin Khalid adalah orang yang dikenal oleh orang yang tidak mengenali Zaid bin Amir.

Apabila orang yang menggugat Abdullah berkata, "Aku mengenal Zaid, dan dia bukanlah orang yang turut melakukan pembunuhan dengan Abdullah." Sedangkan orang (pengugat) yang mengenal Zaid berkata, "Aku mengenal Abdullah, dan dia bukanlah orang yang turut melakukan pembunuhan dengan Zaid." Maka dalam masalah perselisihan gugatan ini ada dua pendapat:

Pertama, setiap orang dari kedua penuntut diberikan kewenangan melakukan sumpah bersangkutan dengan terdakwa yang digugatnya, dan dia berhak mendapatkan seperempat diyat nyawa yang dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa.

Ulama yang menyampaikan aturan seperti ini berkata: Substansi gugatan setiap orang dari kedua penuntut tersebut berbeda dengan substansi gugatan yang lainnya. Sebagaimana dua orang yang memiliki gugatan yang sama terhadap seseorang, lalu salah seorang diantara mereka membebaskannya dari gugatan tersebut dengan melakukan penyangkalan terhadap alat bukti atau saksi. Karena substansi pembunuhan diduga kuat bersangkutan dengan setiap orang dari kedua terdakwa, sedangkan subtsansi gugatan pembunuhan yang bersangkutan dengan setiap orang dari kedua ahli waris dan substansi gugatan yang ditujukan kepada setiap orang dari kedua terdakwa mengandung kelemahan, atau setiap orang dari kedua ahli waris dapat membuktikan bahwa di samping terdakwa yang digugatnya itu ada pembunuh lain yang turut bersama terdakwa.

Apabila setiap orang dari kedua ahli waris menggugat selain terdakwa, yang mana dia telah membebaskannya dari gugatannya, bahwa dia adalah pembunuh yang turut dengan seorang (tergugat) yang mana setiap orang dari kedua ahli waris tetap menggugatnya, maka masing-masing dari kedua ahli waris diberikan kewenangan untuk melakukan sumpah (sumpah lima puluh kali), dan dia berhak mendapatkan bagian yang menjadi haknya dari diyat yang dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa.

Kedua, seorang dari kedua ahli waris tidak dapat dibenarkan melakukan sumpah sehingga substansi gugatan mereka atas seorang terdakwa mempunyai persamaan, sehingga mereka berdua dapat melakukan sumpah yang bersangkutan dengan seorang terdakwa.

Ulama yang menyampaikan aturan seperti ini berkata: Kedua ahli waris ini tidak dapat dipersamakan dengan dua orang lelaki, yang mana mereka memiliki gugatan hak sama yang bersangkutan dengan seseorang, lalu salah seorang di antara mereka melakukan penyangkalan dengan bukti atau saksi yang dimiliknya, sehingga gugatan haknya batal, sedangkan penuntut yang lain membenarkan bukti atau saksi yang dimilikinya, sehingga dia berhak mendapatkan haknya. Karena gugatan hak ini diperoleh (dimenangkan) tidak hanya melalui bukti keterangan penuntut semata, dan dia berhak mendapatkan haknya tersebut berdasarkan bukti kesaksian (keterangan) yang menyangkut perkara kaum muslimin yang mana kesaksian sejenis dapat diterima. Sumpah itu adalah hak (kewenangan) yang diperoleh karena ditemukannya bukti permulaan (dalam peristiwa pembunuhan) dan sumpah lima puluh kali yang diberikan kepada dua orang ahli waris itu ditetapkan berdasarkan bukti permulaan tersebut. Karena mereka adalah dua orang ahli waris mayit tersebut. Padahal mereka berdua tidak akan pernah mendapatkan hak mereka tersebut, yang mana pada saat yang bersamaan setiap orang dari mereka melakukan penyangkalan terhadap kawannya.

Orang yang menyampaikan pendapat seperti ini berkata: Apabila dua orang ahli-ahli waris yang diberikan kewenangan melakukan sumpah lima puluh kali, masing-masing dari kedua ahli waris menggugat seseorang bahwa dia telah membunuh ayahnya seorang diri, maka seorang dari mereka tidak dapat dibenarkan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan seorang terdakwa, yaitu orang yang mana mereka berdua telah menggugatnya, dan tidak pula melakukan sumpah yang bersangkutan dengan pelaku yang lain selain terdakwa, karena dia telah membebaskan pelaku

yang lain selain terdakwa akibat gugatannya yang hanya bersangkutan dengan seorang terdakwa. Alasan lain, dalam kedua gugatan tersebut tidak mungkin menyatakan mereka berdua adalah dua penuntut yang sama-sama benar dengan cara apapun, dan tidak mungkin salah seorang di antara mereka menyatakan dia membunuhnya seorang diri, dan ahli waris yang lain menyatakan dia membunuhnya seorang diri.

Demikian juga, jika mayit mempunyai ahli-ahli waris yang ketiga yang turut dengan kedua ahli waris tersebut, lalu dia (waris ketiga) menggugat terdakwa yang mana kedua ahli waris telah menggugatnya seorang diri, atau menggugat orang lain yang turut dengan terdakwa yang telah digugat oleh kedua ahli waris, maka gugatan tersebut tidak dapat diberikan kepadanya.

Apabila kewenangan sumpah telah diberikan kepada dua waris, lalu salah seorang di antara mereka menggugat seorang terdakwa tunggal dengan nama tertentu. Dan ahli waris yang lain berkata, "Aku tidak mengenalinya, dan dia menolak untuk melakukan sumpah." Maka ahli waris yang sudah memastikan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa, diberikan kewenangan melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali, dan dia berhak mendapatkan bagian yang menjadi haknya dari diyat. Karena penolakan saudaranya untuk melakukan sumpah itu bukanlah bentuk penyangkalan terhadapnya. Jika penolakan tersebut bukanlah bentuk penyangkalan terhadapnya, maka dia diberikan kewenangan melakukan sumpah dengan bentuk penolakan apapun.

Demikian juga, jika dua ahli waris menggugat bahwa terdakwa telah membunuh ayah mereka. Lalu salah seorang di

antara mereka mengatakan, terdakwa telah membunuhnya seorang diri, sedangkan ahli waris yang lain mengatakan, terdakwa telah membunuhnya, dan orang lain turut dengannya, maka ahli waris yang menyampaikan gugatan tunggal yang ditujukan kepada terdakwa tunggal, diberikan kewenangan melakukan sumpah dan dia berhak mendapatkan seperempat diyat nyawa ayahnya yang dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa. Sementara ahli waris yang lain diberikan kewenangan melakukan sumpah dan dia berhak mendapatkan seperempat diyat. Karena mereka berdua hanya menyepakati bahwa terdakwa hanya dituntut membayar denda sebanyak seperdua diyat, sedangkan salah seorang di antara mereka berdua mengaku bahwa diyat seluruhnya dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Menurut pendapat ini, tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali yang bersangkutan dengan gugatan yang telah mereka sepakati bersama. Sedangkan orang yang menggugat pelaku yang lain, tidak diberikan kewenangan melakukan sumpah, karena saudaranya telah menyangkalnya memosisikannya sebagai pembunuh. Jadi, bab ini berdasarkan hal tersebut.

8. Tindak Pidana secara Tersalah dan Sengaja dalam Sumpah

Apabila sumpah wajib dilakukan (untuk mengungkap peristiwa pembunuhan), maka saya tidak akan menyuruh para ahli waris untuk bersumpah sehingga saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Apakah secara sengaja teman mereka dibunuh,

atau tersalah?" Apabila mereka menjawab, "Sengaja." Maka saya menyuruh mereka melakukan sumpah yang bersangkutan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dan saya menetapkan mereka berhak mendapatkan diyat yang dipertanggungjawabkan pada harta milik si pembunuh secara tunai serta jenisnya diperberat, seperti diyat pembunuhan dengan sengaja.

Namun apabila mereka menjawab, "Tidak disengaja atau tersalah." Maka saya menyuruh mereka untuk melakukan sumpah dengan nama Allah, bahwa dia telah membunuhnya dengan tidak disengaja. Kemudian saya menetapkan diyat yang dipertanggung jawabkan kepada *aqilah* si pembunuh yang pembayarannya diangsur dalam jangka tiga tahun berjalan, seperti diyat pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Demikian juga, jika sumpah terjadi antara kaum muslimin yang berstatus sebagai penuntut melawan kaum musyrikin yang berstatus sebagai terdakwa, atau terjadi antara kaum musyrikin yang berstatus sebagai penuntut melawan kaum muslimin yang berstatus terdakwa, atau antara kaum musyrikin sebagai penuntut melawan kaum musyrikin sebagai terdakwa, yang seluruhnya berstatus orang merdeka, sumpah tidak ada perbedaan.

Apabila sumpah bersangkutan dengan terdakwa yang berstatus budak, atau suatu kaum yang di dalamnya ada seorang terdakwa yang berstatus budak, maka diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja maupun dengan disengaja dipertanggungjawabkan kepada badan budak tersebut, bukan pada harta milik pemiliknya dan *aqilah*-nya. Sumpah tidak boleh dilakukan kecuali di hadapan

seorang hakim. Apabila mereka melakukan sumpah lima puluh kali tanpa perintah hakim, maka hakim dapat menyuruh mereka untuk mengulang sumpah lima puluh kali. Sedangkan sumpah lima puluh kali yang telah mereka lakukan sebelum mereka menerima perintah melakukan sumpah dinyatakan tidak sah.

9. Sumpah dengan Adanya Bukti dan Lainnya

Apabila para wali korban pembunuhan sudah menyatakan sumpah yang bersangkutan dengan seorang terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan seorang diri terhadap korban yang memiliki hubungan kerabat dengan mereka, dan mereka telah menerima diyat nyawa dari terdakwa atau dari *aqilah*-nya. Kemudian datang dua saksi yang memberikan keterangan yang mengandung pembebasan penuntutan terhadap terdakwa, yang mana mereka telah melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa, yaitu kesaksian yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban yang memiliki hubungan kerabat dengan mereka, maka para wali korban harus mengembalikan diyat yang telah mereka terima kepada orang (tergugat) yang mana mereka telah menerimanya darinya.

Contoh kasus tersebut misalnya dua saksi memberikan kesaksian bahwa peristiwa pembunuhan yang mana mereka telah melakukan sumpah yang bersangkutan dengannya ini terjadi pada hari Jum'at (misalnya), bulan Rajab, si pembunuh itu berada di Makkah dan korban di Madinah; atau dia tinggal di sebuah kota,

yang mana jarak tempuh ke lokasi tempat kejadian korban tidak mungkin dapat ditempuh dalam sehari dan tidak pula lebih dari sehari; atau mereka memberi kesaksian bahwa si fulan yang mana mereka telah melakukan sumpah yang bersangkutan dengannya posisinya sedang bersama mereka sebelum terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, padahal peristiwa pembunuhan korban ini terjadi pada waktu ini (antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari), atau keterangan lain yang mengandung pengertian yang seperti keterangan ini, yaitu keterangan yang mana kedua saksi itu ingin membuktikan bahwa terdakwa yang menjadi objek sumpah itu adalah orang yang bebas dari penuntutan kasus pembunuhan kawannya.

Apabila mereka memberikan kesaksian bahwa si fulan yaitu seorang lelaki yang lain telah membunuh kawan mereka, maka diyat yang telah diterima oleh mereka itu belum perlu dikeluarkan sehingga substansi masalah kesaksian ditinjau ulang. Apabila kesaksian mereka yang bersangkutan dengan si fulan dinyatakan sah (dapat diterima), maka diyat yang telah diterima melalui sumpah dikeluarkan lalu diserahkan kepada orang yang mana diyat telah diterima darinya.

Apabila kesaksian mereka yang menyangkut si fulan itu ditolak, maka diyat yang telah diterima melalui sumpah tidak perlu dikeluarkan, (ketika sumpah tersebut) berlawanan dengan kesaksian orang yang mana kesaksiannya yang bersangkutan dengan seseorang tidak dapat diterima sebab adanya permusuhan, dan kesaksiannya tidak pula diterima misalnya karena orang yang mencari keuntungan bagi dirinya atau yang menghindarkan dirinya (dari kerugian) menyatakan mereka adalah orang-orang yang adil.

Dua saksi dari kalangan *aqilah* terdakwa tidak dapat diberikan kesempatan memulai kesaksian yang bersangkutan dengan perkara yang dapat membebaskan terdakwa dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja, ketika mereka digugat kasus pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Karena di balik kesaksian tersebut mengandung pembebasan yang menguntungkan mereka ('Aqilah terdakwa) dari penuntutan diyat yang putusan hukumnya mengikat mereka.

Menurut sebuah pendapat: Apabila tindak pidana pembunuhan timbul berdasarkan unsur kesengajaan, maka kesaksian yang menguntungkan terdakwa tidak dapat diterima, karena kesaksian tersebut membebaskan terdakwa dari substansi pembunuhan. Dan tidak pula diterima apabila dua saksi yang memberi kesaksian tersebut, maka mereka membebaskan dirinya mereka dari tanggungjawab membayar diyat, atau mereka memperoleh keuntungan yang kembali pada diri mereka.

Apabila mereka tidak dapat memastikan kesaksian yang menyangkut bukti yang menerangkan kebebasan terdakwa, maka terdakwa belum bebas. Contoh kasus tersebut misalnya korban posisinya di sebuah kota, dia dibunuh pada hari Jum'at, namun tidak diketahui kapan waktunya peristiwa pembunuhannya itu terjadi. Lalu para saksi memberikan kesaksian yang membuktikan bahwa si terdakwa ini posisinya sedang bersama mereka pada hari Jum'at di sepanjang waktu siang, atau di sebagian waktu siang tidak sebagian waktu siang yang lain, atau ini berada di ruang isolasi pada hari Jum'at, atau di ruang tahanan dan ruang isolasi atau dia orang yang sedang menderita sakit. Karena kuat kemungkinan dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap

korban pada waktu tidak sedang bersama mereka, dan dia melompat (kabur) dari penjara dan ruang isolasi tersebut, dan (kuat kemungkinan) dia membunuhnya di ruang isolasi tersebut, dan (kuat kemungkinan) dia membunuhnya pada saat dia sedang dalam keadaan sakit.

Apabila mereka (para saksi) memberi kesaksian yang membuktikan bahwa ahli waris korban mengakui bahwa terdakwa yang dijadikan objek sumpah tidak pernah membunuh ayah mereka, atau mengakui bahwa dia bukan orang yang turut hadir dalam peristiwa pembunuhan ayah mereka, atau mengakui bahwa pada hari dimana peristiwa pembunuhan ayah mereka terjadi, tidak mungkin dia tiba di lokasi tempat ayah mereka dibunuh; atau (mereka mengaku) bahwa mereka melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa sambil mengetahui bahwa tidak ada seorangpun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah mereka, maka diyat diambil kembali dari mereka, dan Imam berwenang menjatuhkan *takzir* terhadap mereka karena pengakuan mereka, dan tindakan mereka mengambil harta dengan cara yang batil tidak dapat dibenarkan.

Apabila para saksi memberi kesaksian yang membuktikan bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak mengetahui peristiwa pembunuhannya", baik sebelum maupun sesudah sumpah dilakukan, maka mereka tidak berkewajiban mengembalikan diyat walaupun sedikit. Karena saya telah menyuruh mereka bersumpah, dan saya mengetahui mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui peristiwa pembunuhan. Demikian juga, jika mereka memberi kesaksian sebelum maupun sesudah *qishash* dilakukan, yang membuktikan bahwa mereka

(para ahli waris korban) berkata, "Kami tidak yakin siapa sebenarnya yang membunuhnya", maka mereka tetap diberikan kewenangan melakukan sumpah lima puluh kali, karena mereka kadang sepakat dengan para saksi mengenai kasus, yang mana mereka tidak mengetahui secara pasti, tetapi keyakinan itu timbul melalui pengamatan langsung, bukan keterangan saksi.

Apabila para saksi memberikan kesaksian yang membukti kan bahwa para ahli waris korban berkata, "Kami mengambil darinya diyat nyawa atau dari *aqilah*-nya dengan cara zhalim." Maka mereka dapat dimintai keterangan seputar kesaksian tersebut. Apabila menjawab, "Kami mengatakannya, karena sumpah tidak mengakibatkan kami berhak mendapatkan diyat." Maka mereka harus bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak menghendaki kecuali kezhaliman ini. Dan dikatakan kepada mereka, "Sumpah ini bukanlah tindakan zhalim, walaupun mereka menyebutnya suatu kezhaliman."

Apabila mereka tidak bersedia untuk bersumpah menyangkut pernyataan kezhaliman ini, maka saya menyuruh terdakwa untuk menyatakan sumpah bahwa dia tidak pernah membunuh teman mereka, dan mereka harus mengembalikan diyat. Apabila para ahli waris berkata, "Kami ingin menjelaskan terkait perkataan kami, 'Kami telah mengambil diyat dengan cara zhalim', bahwa kami telah menyatakan sumpah palsu yang bersangkutan dengan terdakwa, maka mereka harus mengembali kan diyat, dan dijatuhi hukuman *takzir*.

Apabila para ahli waris bersumpah yang bersangkutan dengan seorang terdakwa, bahwa terdakwa telah membunuh ayahnya sendirian. Sementara dua saksi memberikan kesaksian

yang bersangkutan dengan orang yang bukan terdakwa, yang membuktikan bahwa dia telah membunuh ayah mereka. Lalu para ahli waris menggugat si pembunuh yang telah disaksikan oleh kedua saksi agar bertanggungjawab atas pembunuhan ayah mereka, dan mereka memohon *qishash* yang bersangkutan dengan nyawa ayahnya tersebut atau diyat, maka permohonan tersebut tidak dapat diberikan kepada mereka. Karena mereka meyakini bahwa pembunuh ayah mereka adalah seorang pelaku tunggal. Sebab mereka sudah membebaskan pelaku lain selain pelaku tunggal dari penuntutan *qishash* atau diyat, dan mereka harus mengembalikan diyat yang mereka terima melalui sumpah tersebut. Karena keterangan kedua saksi telah membuktikan kebebasan orang yang mana mereka telah menerima diyat darinya, dan mereka telah membebaskannya akibat gugatan mereka terhadap orang lain selain terdakwa pertama.

Apabila mereka tetap juga melanjutkan gugatan mereka atas terdakwa pertama, dan mereka menyangkal bukti atau saksi tersebut, maka mereka tidak dapat menuntut diyat maupun *qishash* dari terdakwa yang lain, karena mereka telah membebaskannya, dan mereka harus mengembalikan diyat yang telah mereka terima dari terdakwa pertama, karena kedua saksi memberikan kesaksian yang membuktikan kebebasan terdakwa pertama.

Apabila dua saksi bersaksi untuk seorang terdakwa dengan kesaksian yang membebaskannya dari tuntutan denda akibat membunuh seseorang, seperti yang telah saya terangkan, kemudian terdakwa mengakui bahwa dia telah membunuhnya dengan disengaja atau dengan tidak disengaja, maka denda akibat

tindak pidana pembunuhan sudah mengikatnya seperti pengakuannya. Dan jika dia mengakui tindak pidana pembunuhan itu dilakukan dengan tidak disengaja, maka denda akibat tindak pidana pembunuhan sudah mengikatnya yang dipertanggung jawabkan pada hartanya yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun bukan dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya.

Apabila para wali korban pembunuhan menyatakan (mengaku) bahwa seseorang tidak pernah membunuh ayah mereka, dan mereka menggugat orang lain agar bertanggungjawab atas pembunuhan ayahnya, sementara orang yang mana mereka telah membebaskannya mengaku bahwa dia telah membunuh ayah mereka sendirian. Maka menurut sebuah pendapat: Pengakuannya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum tersebut, dan putusan hukum berdasarkan pengakuannya itu lebih tepat diberikan kepadanya daripada tindakan mereka membebaskannya, seperti kesaksian orang yang bersaksi yang bersangkutan dengan pembebasannya.

Menurut pendapat lain: Pengakuannya tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum tersebut. Pertimbangannya adalah bahwa para wali korban pembunuhan membebaskannya dari tuntutan kasus pembunuhan korban. Baik mereka menyatakan keraguan dalam membebaskannya, kemudian mereka berkata, "Kami menegaskan bahwa kamu telah membunuhnya, atau mereka tidak pernah menyatakan keraguan dalam membebaskannya."

10. Perselisihan antara Penuntut dan Terdakwa dalam Kasus Pembunuhan

Apabila ada seseorang menggugat bahwa seseorang telah membunuh ayahnya dengan disengaja dengan cara pembunuh yang dapat dikenakan *qishash*, sementara terdakwa mengaku bahwa dia membunuhnya dengan tidak disengaja, maka kasus pembunuhan jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja, dan diyat nyawa dipertanggungjawabkan kepada terdakwa yang diangsur selama tiga tahun sesudah dia menyatakan sumpah dia tidak membunuhnya kecuali karena timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan.

Apabila terdakwa menolak untuk menyatakan sumpah, maka penuntut dapat bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia membunuhnya dengan disengaja, dan dia diberi kewenangan melakukan *qishash.* Demikian juga seterusnya jika terdakwa mengaku bahwa dia membunuhnya dengan disengaja dengan sarana pembunuh yang jika dia membunuhnya menggunakan sarana tersebut, maka *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya.

Apabila seseorang menggugat seseorang bahwa dia telah membunuh ayahnya seorang diri yang timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, lalu terdakwa mengaku bahwa dia dan orang lain selain dirinya yang turut dengannya telah melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang ditambah dengan sumpahnya, dan dia tidak dapat dikenakan denda kecuali seperdua diyat nyawa, dan dia

tidak sepakat dengan orang yang menduga kuat bahwa dia telah membunuhnya yang turut dengannya.

Apabila terdakwa berkata, "Aku telah membunuhnya seorang diri yang dilakukan dengan disengaja, pada saat aku kehilangan akal akibat sakit." Maka apabila diketahui secara pasti bahwa dia adalah orang yang menderita sakit serta kehilangan akalnya, maka keterangannya dapat diterima yang ditambah dengan sumpahnya. Apabila keadaan tersebut tidak pernah diketahui secara pasti, maka *qishash* dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sesudah wali korban pembunuhan menyatakan sumpah dengan nama Allah bahwa dia membunuhnya dalam keadaan tidak kehilangan akalnya. Demikian juga seterusnya jika bukti atau saksi yang memberatkan terdakwa mengungkapkan bahwa dia telah membunuhnya. Lalu terdakwa berkata, "Aku telah membunuhnya pada saat aku kehilangan akal."

Apabila korban ditemukan meninggal di sebuah perkampungan suatu kaum, yang mana ada kaum lain turut berbaur dengan mereka, di kawasan padang pasir (hutan belantara), masjid, pasar, atau jalur perlintasan menuju permukiman yang heterogen atau permukiman yang lain, maka bukti sumpah tidak dapat digunakan untuk mengungkap pembunuhan korban. Apabila para walinya menggugat penduduk kampung tersebut, maka para wali korban pembunuhan yang diberi kewenangan melakukan sumpah itu tidak dapat menyatakan sumpah kecuali yang bersangkutan dengan orang yang mana mereka telah menetapkan orang tertentu tersebut sebagai terdakwa, mereka harus menyatakan, "Kami menggugat bahwa dia telah membunuhnya."

Apabila mereka menetapkan penduduk kampung tersebut seluruhnya sebagai terdakwa, dan mereka melakukan penuntutan terhadap mereka (di hadapan hakim), sementara mereka (para terdakwa) berjumlah seratus orang atau lebih, dan di tengah-tengah mereka ada kaum perempuan, kaum laki-laki, dan sejumlah budak, baik seluruhnya muslim atau seluruhnya musyrik, atau di tengah-tengah mereka ada yang muslim dan musyrik, maka mereka seluruhnya dapat bersumpah masing-masing satu kali, karena mereka jumlahnya lebih lima puluh.

Apabila jumlah mereka kurang dari lima puluh, maka mereka didakwa mengulang sumpah (sampai genap lima puluh kali). Apabila mereka berjumlah dua puluh lima orang, maka mereka bersumpah masing-masing dua kali. Apabila mereka berjumlah tiga puluh orang, maka mereka bersumpah masing-masing dua kali, karena setiap orang dari mereka didakwa bersumpah sebanyak satu kali dan pecahan dari sekali sumpah. Apabila ada seseorang yang didakwa bersumpah dengan pecahan dari sekali sumpah, maka dia harus bersumpah sebanyak sekali sumpah secara utuh. Penduduk kampung yang berstatus merdeka tidak lebih berhak melakukan sumpah-sumpah tersebut daripada para budak, dan para budak tidak lebih berhak daripada orang-orang merdeka, dan kaum laki-laki tidak lebih berhak daripada kaum perempuan, dan kaum perempuan tidak lebih berhak daripada kaum laki-laki, setiap orang baligh memiliki kedudukan yang sama menyangkut sumpah lima puluh kali.

Apabila di tengah-tengah penduduk kampung tersebut ada seorang anak, yang mana mereka telah menggugat, maka dia tidak dapat dituntut untuk bersumpah. Apabila dia sudah baligh, maka

dia boleh bersumpah. Lalu apabila dia meninggal sebelum baligh, maka tidak ada penuntutan apapun yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Seorang dari penduduk kampung tersebut tidak dapat dibenarkan untuk bersumpah kecuali seorang yang mana para wali korban telah menentukan dirinya sebagai terdakwa. Apabila mereka (para terdakwa) telah bersumpah, maka mereka bebas (tuntutan kasus pembunuhan). Apabila mereka menolak melakukan sumpah lima puluh kali, maka para wali korban pembunuhan dapat bersumpah sebanyak lima puluh kali dan mereka berhak mendapatkan diyat nyawa. Apabila diyat bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, maka dipertanggungjawabkan pada harta milik mereka, dan badan para budak di antara mereka sesuai besaran bagian yang menjadi tanggung jawab mereka yang bersangkutan dengan diyat. Apabila diyat bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka ditanggung oleh *aqilah* mereka.

Apabila wali korban itu menggugat dua orang di antara mereka, lalu salah seorang di antara keduanya bersedia bersumpah, dan terdakwa yang lain menolak melakukan sumpah, maka terdakwa yang bersedia bersumpah bebas (dari tuntutan kasus pembunuhan), dan para wali korban pembunuhan dapat bersumpah yang bersangkutan dengan terdakwa yang menolak untuk melakukan sumpah, kemudian putusan hukum denda sebanyak seperdua diyat yang dipertanggungjawabkan pada harta terdakwa sudah mengikatnya, jika tindak pidana pembunuhan itu dilakukan dengan disengaja, atau dipertanggungjawabkan kepada *aqilah* terdakwa yang menolak sumpah, jika tindak pidana dilakukan dengan tidak disengaja, karena mereka menyatakan

bahwa dia adalah pembunuh yang turut dengan terdakwa yang sudah bersumpah. Baik penolakan sumpah itu dilakukan oleh terdakwa yang berstatus cekal maupun terdakwa yang tidak berstatus cekal, yang mana jika seorang di antara mereka menolak sumpah, maka terdakwa dapat bersumpah.

Demikian juga, dalam masalah pengakuan (pernyataan diri) baik terdakwa yang mengakui tindak pidana adalah orang yang berstatus cekal maupun yang tidak berstatus cekal, semuanya sama, putusan hukum akibat tindak pidana mengikatnya sebagaimana mengikat terdakwa yang tidak berstatus cekal. Perbuatan pidana itu berbeda dengan penjualan dan pembelian.

Menurut sebuah pendapat: Tuntutan kasus pembunuhan tidak mengikatnya kecuali akibat tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja, baik yang bersangkutan dengan pengakuan tindak pidana maupun penolakan sumpah.

11. Bab: Pengakuan, Penolakan Sumpah dan Tuntutan dalam Pembunuhan

Demikian juga posisi terdakwa yang berstatus budak dalam masalah pengakuan tindak pidana maupun penolakan sumpah yang menyangkut tindak pidana kedudukannya sama, kecuali dalam satu perkara; misalnya seorang budak yang mengakui tindak pidana yang tidak dikenakan *qishash*, maka tuntutan yang menyangkut tindak pidana tidak langsung mengikatnya. Namun hakim tetap harus mengangkat saksi yang bersangkutan dengan

pengakuannya terkait tindak pidana. Lalu ketika dia sudah merdeka, baru hakim menetapkan putusan hukum tindak pidana terhadapnya yang bersifat mengikat. Karena sewaktu dia mengakui tindak pidana, maka pada hakikatnya dia memberikan pengakuan yang bersangkutan langsung dengan harta milik orang lain (pemilik budak). Jadi, pengakuannya yang bersangkutan dengan harta milik orang lain itu tidak dapat dibenarkan. Jika dia diberi kewenangan memiliki harta, maka pengakuannya yang bersangkutan dengan hartanya itu dinyatakan sah.

Apabila para wali korban pembunuhan itu menuntut sepuluh orang terdakwa, yang mana di tengah-tengah sepuluh orang terdakwa itu ada seorang anak, maka bagian yang menjadi tanggung jawab si anak tersebut dari diyat ditiadakan dari mereka, jika diyat sudah mengikat (berhak dimiliki oleh para penggugat).

Apabila mereka menolak sumpah, maka para wali korban pembunuhan dapat bersumpah, dan mereka berhak menerima sembilan persepuluh diyat dari mereka. Apabila anak yang berstatus terdakwa itu sudah baligh, maka dia dapat bersumpah, sehingga dia bebas (dari tuntutan kasus pembunuhan), atau dia menolak sumpah, maka wali korban dapat bersumpah, dan dia berhak menerima sepersepuluh diyat darinya ketika tindak pidana pembunuhan itu timbul berdasarkan unsur kesengajaan.

Apabila para wali korban pembunuhan menuntut jamaah orang banyak yang mana di tengah-tengah mereka ada terdakwa yang rusak akalnya, maka dia seperti anak yang berstatus terdakwa, yaitu tidak dapat bersumpah. Pertimbangannya adalah bahwa pengakuannya tersebut tidak digunakan untuk menuntut dirinya. Apabila dia telah pulih dari kerusakan akalnya, maka dapat

dituntut untuk bersumpah, dan kesempatan sumpah masih tetap diberikan kepadanya setelah masalahnya untuk memenuhi tuntutan para penuntut tersebut ditangguhkan. Apabila dia menolak sumpah, maka para wali korban pembunuhan dapat bersumpah, dan mereka berhak menuntut bagian yang menjadi tanggung jawabnya dari diyat.

Apabila mereka menuntut suatu kaum, yang mana di tengah-tengah mereka ada seorang pemabuk, maka si pemabuk tersebut tidak dibenarkan untuk bersumpah sampai dia pulih baru kemudian dia bersumpah. Apabila dia menolak, maka para wali korban pembunuhan dapat bersumpah, dan mereka berhak menuntut bagian yang menjadi tanggung jawabnya dari diyat.

Apabila korban itu ditemukan di area rumah milik seseorang yang tinggal seorang diri, maka menurut sebuah pendapat, dia (pemilik rumah) tidak bebas kecuali dengan sumpah sebanyak lima puluh kali, jika dia didakwa mempertanggung jawabkan kasus pembunuhan.

12. Pembunuhan Seseorang diantara Orang Banyak

Apabila orang banyak berkumpul di dalam sebuah masjid atau pusat perkumpulan selain masjid, lalu mereka berdesak-desakan, yang menimbulkan akibat kematian seorang di antara mereka ketika peristiwa desakan terjadi, maka dikatakan pada walinya, "Tuntutlah siapa saja di antara mereka yang kamu

kehendaki." Apabila dia sudah menuntut seorang yang telah ditentukan di antara mereka atau orang banyak yang berkumpul di pusat perkumpulan, yang menjadi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan nya, atau orang banyak yang diduga kuat sebagai pembunuhnya dengan desakan, maka materi gugatannya dapat dibenarkan, dan dia dapat bersumpah serta berhak menuntut diyat yang menjadi tanggung jawab para *aqilah* mereka, yang diangsur selama tiga tahun.

Apabila dia menuntut seseorang bertanggung jawab atas perkara pembunuhan, yang tidak mungkin dia melakukan desakan yang menimbulkan kematian sebab banyaknya desakan, misalnya di dalam masjid tersebut berkumpul seribu orang, lalu dia menuntut mereka bertanggungjawab atas perkara pembunuhan, maka perkara gugatannya tidak dibenarkan, karena tidak diduga kuat seluruhnya melakukan desakan terhadap korban. Apabila wali korban tidak menuntut seorang tertentu, yang diduga kuat melakukan desakan terhadap korban, maka mereka tidak dapat didakwa bertanggungjawab dalam perkara desakan, dan kami tidak menetapkan denda berupa diyat maupun pidana *qishash* dalam perkara desakan.

Demikian juga, apabila korban ditemukan meninggal di antara dua barisan yang tidak diketahui siapa orang yang membunuhnya. Demikian juga kasus pembunuhan di tengah banyak orang dalam keadaan seperti ini (tidak diketahui pembunuhnya).

Apabila wali korban pembunuhan menuntut seorang lelaki tertentu, lalu terdakwa menyangkal gugatan yang menyatakan bahwa dia berada di lokasi kejadian di mana korban meninggal

dibunuh, maka wali korban pembunuhan tidak dibenarkan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa, sehingga ada bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia berada di lokasi kejadian tersebut. Jika terdakwa mengakui atau ada bukti atau saksi yang memberatkannya yang mengungkapkan mengenai hal tersebut, maka wali korban diberi kewenangan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan terdakwa.

Baik dalam kasus pembunuhan yang mana sumpah diwajibkan, pada mayit tersebut ditemukan bekas (jejak) yang ditinggalkan pelaku berupa luka sabetan senjata tajam, cekikan, atau bekas lain selain yang telah disebutkan, atau sama sekali tidak ditemukan jejak yang ditinggalkan pelaku tersebut. Karena, terkadang seseorang melakukan pembunuhan itu dengan meng gunakan sarana pembunuh yang sama sekali tidak meninggalkan jejak.

Apabila terdakwa kasus pembunuhan menyampaikan pembelaan, "Saudaramu itu meninggal karena sakit yang mengenainya, atau meninggal mendadak, atau akibat terkena petir, atau apa saja sarana yang dapat mematikan." Maka wali korban diberi kewenangan melakukan sumpah yang bersangkutan dengan keadaan yang telah saya terangkan, yaitu bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan sarana (alat) pembunuhan yang sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun.

Apabila saya memberikan kewenangan sumpah yang bersangkutan dengan sarana pembunuh sejenis ini (yang tidak meninggalkan jejak apapun), maka saya dapat menyangkalnya dengan cara –misalnya- terdakwa berkata, "Si terbunuh itu

mendekati kami dalam kondisi terluka, lalu dia meninggal karena reaksi yang timbul dari lukanya, sewaktu berada diantara kami."

13. Terdakwa Pembunuhan Menolak untuk Bersumpah

Apabila saya tidak menetapkan kewajiban sumpah terhadap para wali korban pembunuhan, lalu ada seseorang menggugat seseorang bahwa terdakwa telah membunuh ayahnya dengan disengaja, maka saya menyuruh terdakwa bersumpah bahwa dia tidak membunuhnya. Jika dia sudah bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan kasus pembunuhan korban, tidak ada diyat maupun *qishash* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Apabila terdakwa mengakui (membenarkan) kasus pembunuhan korban, maka dia dibunuh sebagai *qishash*, kecuali ahli-ahli waris yang menggugat berencana menuntut diyat, dan dia berhak mendapatkannya dari harta milik terdakwa, atau dia berencana memberi maaf dari tuntutan diyat atau *qishash*.

Apabila terdakwa tidak pernah mengakui kasus pem bunuhannya dan menolak melakukan sumpah, maka dikatakan pada ahli waris, "Bersumpahlah bahwa dia telah membunuhnya", dan kami diberi kekuasaan melaksanakan *qishash*, seperti *qishash* yang ditetapkan berdasarkan pengakuan terdakwa. Apabila terdakwa kasus pembunuhan adalah seorang yang rusak akalnya atau anak di bawah umur, maka seorang dari kedua terdakwa tidak dapat dibenarkan melakukan sumpah, karena jika dia

memberikan pengakuan lewat sumpah dalam keadaannya yang seperti itu (rusak akalnya dan belum cukup umur), maka saya menetapkan pengakuannya itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya.

Apabila terdakwa yang rusak akalnya sudah pulih pada keadaan semula, dan anak itu sudah baligh, maka saya menyuruhnya untuk bersumpah yang bersangkutan dengan gugatan wali korban pembunuhan. Apabila terdakwa sudah bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan pembunuhan. Sementara apabila dia mengakui (membenarkan) gugatan pembunuhan itu, maka dia tidak dapat dikenakan pidana *qishash*, tetapi dia tetap dikenakan denda berupa diyat nyawa, yang dipertanggungjawabkan pada hartanya yang dibayar secara tunai, jika pembunuhan timbul berdasarkan unsur kesengajaan. Sedangkan jika pembunuhan timbul berdasarkan unsur ketidak sengajaan, maka (pembayaran diyat) diangsur selama tiga tahun. *Aqilah* terdakwa tidak turut menanggung pengakuannya tersebut. Apabila terdakwa kasus pembunuhan tidak mau melakukan sumpah, dan ahli waris menolak untuk melakukan sumpah, maka tidak ada tuntutan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Demikian juga dengan gugatan yang menyangkut kasus lain selain kasus nyawa, yaitu tindak pidana melukai tubuh yang dilakukan dengan disengaja maupun dengan tidak disengaja semuanya sama, tidak ada perbedaan.

Apabila gugatan terhadap dua orang terdakwa menyatakan bahwa kedua terdakwa itu telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan tidak disengaja, maka setiap orang dari kedua terdakwa harus bersumpah masing-masing

sebanyak dua puluh lima kali. Apabila salah seorang di antara kedua terdakwa itu bersedia untuk bersumpah, sedangkan terdakwa yang lain menolak untuk melakukan sumpah, maka wali korban dapat bersumpah sebanyak lima puluh kali bersangkutan dengan terdakwa yang menolak sumpah, dan dia berhak mendapatkan seperdua diyat nyawa yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa yang menolak sumpah. Dia tidak berhak mendapatkan seperdua diyat kecuali dengan sumpah lima puluh kali. Pengulangan semua sumpah diwajibkan bagi terdakwa yang telah bersumpah sebanyak dua puluh lima kali sehingga dia bersumpah genap lima puluh kali, karena dia belum menggenapi sumpahnya sebanyak lima puluh kali.

Menurut sebuah pendapat, seorang dari kedua terdakwa tidak bebas dari tuntutan kasus pembunuhan jika mereka sama-sama bersedia bersumpah kecuali dengan lima puluh kali, dan sumpah seorang terdakwa yang lain tidak diakumulasikan pada seorang terdakwa. Apabila seseorang didakwa bahwa dia telah melakukan tindak pidana pembunuhan, lalu dia tidak menolak sumpah, namun tidak juga bersumpah, atau dia bersedia bersumpah, namun belum genap dia menyatakan sumpah-sumpah yang menyebabkannya bebas dari tuntutan tersebut dia meninggal, maka wali korban pembunuhan tidak dapat dibenarkan untuk bersumpah dan menuntut diyat nyawa yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa yang sudah meninggal. Apabila dia menolak sumpah pada saat masih hidup, maka wali korban pembunuhan dapat dibenarkan melakukan sumpah dan dia berhak mendapatkan diyat nyawa yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

14. Bab: Dakwaan Pembunuhan

Apabila seseorang didakwa bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan seorang diri, atau dia dan orang lain telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan disengaja, maka menurut sebuah pendapat, terdakwa tidak bisa bebas dari tuntutan tersebut kecuali dengan menyatakan sumpah sebanyak lima puluh kali. Menurut sebuah pendapat lain, dia dapat bebas dengan bagian yang menjadi kewajibannya dari semua sumpah, yaitu dua puluh lima kali, jika orang lain turut bersumpah dengan terdakwa. Apabila seseorang didakwa dalam kasus pidana atau beberapa kasus pidana selain kasus nyawa, maka menurut sebuah pendapat, terdakwa dikenakan kewajiban dari semua sumpah sesuai dengan besaran diyat tindak pidana. Jika dia didakwa kasus pemotongan tangan, maka dia bersumpah sebanyak dua puluh lima kali. Apabila dia didakwa kasus *mudhihah*, maka dia bersumpah sebanyak tiga kali.

15. Bab: Cara Sumpah Terkait Kasus Pembunuhan

Apabila seseorang didakwa bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap seorang korban dengan disengaja, maka dia bersumpah dengan cara, "Demi Allah Dzat Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Aku tidak melakukan pembunuhan terhadap si fulan. Aku tidak dengan sengaja membantu melakukan

kejahatan pembunuhan terhadapnya. Korban tidak pernah menerima serangan yang melukai tubuhnya, yang timbul dari perbuatanku, dan bukan pula karena sebab perbuatanku. Tidak ada sesuatu yang timbul dari kedua tanganku maupun perbuatanku mengarah kepadanya." Saya menambahkan sebab pembunuhan ini ke dalam sumpah yang menyangkut tuntutan kasus pembunuhan sebagai bentuk kehati-hatian; karena dia terkadang melakukan pelontaran anak panah, namun dia tidak berencana menyerangnya, tetapi ternyata pelontaran anak panah itu tepat mengenainya, dan terkadang dia melakukan tindak pidana dengan cara melukai tubuhnya, namun dia menduga bahwa sejenis luka tersebut tidak menimbulkan akibat korban meninggal terbunuh. Demikian juga, dia memukulnya dengan suatu alat pemukul, namun tidak sampai menimbulkan bekas luka di tubuh korban, dan dia tidak menduga bahwa sejenis alat tersebut tidak menimbulkan akibat meninggalnya korban pemukulan. Oleh sebab itu, saya menuntutnya untuk bersumpah, supaya semua tuntutan tertolak, sehingga hanya sesuatu yang diakuinya itulah yang akan mengikatnya, atau dia tetap melakukan sumpah sampai selesai, sehingga penyangkalannya dengan sumpah membebaskannya (dari tuntutan kasus pembunuhan).

Apabila terdakwa didakwa kasus pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja, maka dia dapat bersumpah dengan cara seperti itu, dan dia menambahkan pernyataan, "Aku tidak melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan akibat si fulan meninggal karenanya". Saya memasukkan sebab pembunuhan ini ke dalam sumpahnya, karena kadang terdakwa melakukan penggalian sumur, lalu seorang korban meninggal di dalam sumur itu, dan kadang terdakwa meletakkan batu di jalanan,

lalu seorang korban meninggal karena tersandung batu tersebut. Penyebab yang mencegah saya memasukkan dua pernyataan sumpah secara bersamaan, yaitu menyuruhnya melakukan sumpah menyangkut sesuatu yang menjadi penyebab pembunuhannya secara mutlak adalah bahwa terkadang orang lain selain terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dengan korban, sehingga terdakwa yang menjadi pelaku perbuatan terakhir itulah yang didakwa pertama kali, sebab dia membunuhnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan si terdakwa menjadi penyebab dari suatu akibat terlarang yang timbul, yaitu pembunuhan terhadap korban, dan dia dapat dikenakan denda berupa diyat, sementara *qishash* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

16. Sumpah Penuntut Terkait Pembunuhan

Apabila seorang penuntut ditetapkan harus melakukan sumpah, maka dia harus bersumpah dengan menyatakan, "Demi Allah Dzat Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sesungguhnya si fulan telah membunuh si fulan, dia melakukan pembunuhan terhadapnya seorang diri, tidak ada orang lain selain dia yang turut melakukan tindakan pembunuhan terhadap si fulan." Apabila penuntut menuntut terdakwa lain yang turut dengan terdakwa (yang pertama), maka penuntut bersumpah dengan menyatakan, "Sesungguhnya si fulan dan si fulan telah melakukan pembunuhan terhadap si fulan, yang mana masing-masing dari keduanya terlibat langsung melakukan pembunuhan

terhadap si fulan. Tidak ada orang lain selain keduanya yang turut melakukan pembunuhan terhadap si fulan." Apabila penuntut yang bersumpah tidak mengenal nama terdakwa yang turut melakukan tindakan pembunuhan terhadap si fulan dengan terdakwa pertama, maka dia bersumpah dengan menyatakan, "Sesungguhnya si fulan telah membunuh si fulan, dan orang lain (yang tidak diketahui namanya) turut dengannya. Tidak ada orang lain selain mereka berdua yang turut melakukan tindakan pembunuh terhadapnya."

Apabila penuntut telah menetapkan orang lain sebagai terdakwa, maka dia harus mengulang sumpah yang bersangkutan dengannya. Sumpah yang pertama belum dinyatakan cukup baginya. Apabila penuntut yang bersumpah diwajibkan melakukan sumpah lima puluh kali bersangkutan dengan seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan cara melukai tubuh, kemudian korban dapat bertahan hidup selang beberapa saat sesudah tindak pidana terjadi, maka dia bersumpah seperti sumpah yang telah saya terangkan yaitu, "Sesungguhnya si fulan telah membunuh si fulan, dia sendirian melakukan pembunuhan terhadap si fulan, tidak ada orang lain selain dirinya yang melakukan pembunuhan."

Apabila pelaku menyatakan nota pembelaan atas tuntutan penuntut, bahwa dia bebas dari perkara tindak pidana, atau korban itu meninggal karena reaksi yang timbul dari perkara lain selain tindak pidana yang telah dia lakukan terhadapnya, maka penuntut harus bersumpah, bahwa korban tidak sembuh akibat tindak pidana sampai dia meninggal."

17. Sumpah Terdakwa Terkait Pengakuannya

Apabila seorang pelaku mengaku bahwa dia telah membunuh seorang korban dan orang lain turut dengannya, yang mana tindakan pembunuhan itu timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka dia harus bersumpah, "Demi Allah Dzat Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha mengetahui segala perkara samar dan yang terlihat, Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, aku tidak membunuh si fulan seorang diri. Sesungguhnya si fulan bersamaku melakukan pemukulan terhadap korban, lalu kematiannya terjadi sesudah kami melakukan pemukulan bersama-sama."

Pertimbangan yang mencegah saya untuk menyuruh penuntut bersumpah, "Sesungguhnya dia meninggal karena tindakan pemukulan kalian berdua secara bersama-sama", karena terkadang dia meninggal akibat pemukulan salah seorang di antara mereka berdua, bukan pemukulan pelaku yang lain. Dan putusan hukum yang tepat adalah kedua terdakwa jika mereka diduga melakukan pemukulan terhadap korban, lalu akibat pemukulan mereka itulah korban meninggal.

Apabila wali korban menggugat bahwa si fulan telah memukulnya, dan dia telah menyembelihnya, atau dia telah melakukan suatu tindakan terhadap korban, yang mana sesudah tindakan tersebut korban tidak dapat bertahan hidup kecuali seperti hidupnya hewan yang disembelih, maka saya menyuruh terdakwa menyampaikan pembelaan dengan bersumpah sesuai dengan materi gugatan yang disampaikan oleh wali korban.

18. Sumpah Penuntut Terkait Darah

Apabila pelaku menyampaikan gugatan balik terhadap wali korban pembunuhan dengan menyatakan bahwa ayahnya meninggal bukan akibat pemukulannya, maka saya menyuruhnya melakukan penyangkalan dengan bersumpah sesuai dengan gugatannya. Apabila pelaku berkata, "Tuntutlah wali korban untuk bersumpah bahwa ayahnya menderita sakit yang lama akibat pemukulan si fulan, serta tidak pernah meninggalkan tempat tidur sampai dia meninggal akibat pemukulannya." Maka saya akan menyuruhnya untuk bersumpah. Saya menyuruhnya bersumpah dengan menyatakan, "Sesungguhnya dia meninggal akibat pemukulan si fulan." Pertimbangannya adalah karena terkadang dia berada di tempat tidur sampai dia meninggal bukan karena sakit yang diderita, dan terkadang dia berada di tempat tidur sampai dia meninggal akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, atau akibat tindak pidana yang dia lakukan pada dirinya sendiri.

Sumpah yang dilakukan wali korban harus memuat pernyataan yang telah saya minta untuk melakukan sumpah bersangkutan dengan gugatan balik dari pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat pemukulannya.

Apabila dia bersumpah bahwa dia meninggal akibat pemukulannya, kemudian dia berkata, "Korban itu sembuh sesudah pemukulannya", maka saya memutuskan tidak mengabulkan tuntutannya yang bersangkutan dengan diyat maupun *qishash*. Karena fakta yang terungkap menyatakan bahwa

kematian korban timbul bukan dari akibat pemukulannya jika korban telah pulih kembali pada keadaan semula atau kembali menderita sakit setelah pulih.

Apabila penguasa tidak menyuruhnya agar tidak menambah pernyataan sumpahnya kecuali hanya dengan menyebut "Demi Allah", maka pernyataan sumpah sudah dinyatakan cukup baginya. Karena setiap pernyataan yang telah saya terangkan, yaitu sifat Allah ﷻ dan sumpah dengan menyebut nama-Nya *Tabaraka wa Ta'ala* sudah mencukupi. Allah ﷻ telah menetapkan bagi sepasang suami istri yang melakukan sumpah *li'an* agar menyatakan sumpah tersebut dengan menyebut nama Allah ﷻ dalam sumpah *li'an*.

19. Sesuatu yang Perlu Diperhatikan dalam Sumpah

Hendaklah orang yang bersumpah perlu memperhatikan sumpahnya. Orang yang bersumpah harus berkata, "*Wallaahi qad kaana kadzaa wa kadzaa*, (Demi Allah dia telah melakukan ini dan itu)" atau "*maa kaana kadzaa* (dia tidak melakukan itu)". Apabila orang yang bersumpah mengatakan, "*Billaahi*" maka seperti pernyataan, "*Wallaahi*", karena arti kedua kata ini sama-sama menunjukkan sumpah. Apabila orang yang bersumpah melakukan kesalahan dalam mengucapkan harakat, misalnya dia berkata, "*Wallaahu*" atau "*Wallaaha*", dengan membaca harakat *dhammah* dan *fathah*, maka saya anjurkan agar dia mengulang ucapannya

sehingga membaca harakat *kasrah* (*wallaahi*). Apabila dia tetap melanjutkan sumpah tanpa membaca harakat *kasrah*, maka dia tidak perlu mengulang lagi.

Apabila dia mengucapkan, "*Yallaahi lakaana kadzaa*", maka ucapannya tidak dapat diterima, dan hakim memintanya agar mengulang sumpahnya sampai dia menyisipkan kata depan dengan huruf *wawu*, *ba`* atau *ta`*. Apabila dia sedang meng ucapkan pernyataan sumpah, tiba-tiba dia berhenti bukan karena kesulitan mengucapkan kata-kata dan bukan pula karena hendak mengambil nafas sebelum dia menyatakan sumpah dengan sempurna, maka hakim harus menyuruhnya mengulang sumpah nya kembali dari awal. Apabila dia berhenti karena hendak mengambil nafas atau kesulitan mengucapkan kata-kata, maka hakim tidak perlu memintanya mengulang pernyataan yang sudah selesai diucapkannya dari sumpah tersebut.

Apabila dia bersumpah, lalu dia menyisipkan pengecualian (*istitsna`*) dalam pernyataan sumpahnya, kemudian dia meneruskan sumpah setelah menyatakan pengecualian tersebut, maka hakim harus menyuruhnya mengulang sumpah sejak dari awal sampai dia menyatakan sumpah seluruhnya tanpa dipisah dengan pengecualian.

20. Kemerdekaan *ummul walad* dan Tindak Pidana yang Dilakukan Terhadapnya

Apabila seseorang menyetubuhi budak perempuan miliknya sebab adanya hubungan kepemilikan, lalu dia melahirkan anak yang menjadi miliknya, maka statusnya tetap seorang budak yang berada di bawah kekuasaannya. Dia tidak dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi. Kesaksiannya tidak dapat diterima. Tindak pidana yang dilakukannya dan tindak pidana yang dilakukan terhadapnya seperti tindak pidana yang dilakukan oleh budak laki-laki yang berada di bawah kekuasaannya. Demikian juga dengan segala *had* yang bersangkutan dengannya, dan tidak ada kewajiban berhaji baginya. Apabila *ummul walad* sudah menunaikan ibadah haji, kemudian dia merdeka, maka dia tetap berkewajiban menunaikan ibadah haji lagi.

Ummul walad dan budak laki-laki yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya tidak ada perbedaan dalam ketentuan hukum, kecuali pemiliknya tidak dapat dibenarkan menjualnya. Apabila dia tidak dibenarkan menjualnya, maka dia tidak dapat dibenarkan mengeluarkannya (membebaskannya) dari kepemilikan nya dengan hukum ikatan selain memerdekakan, dan *ummul walad* berstatus wanita merdeka ketika pemiliknya meninggal yang dihitung dari harta pokok. Sebagaimana tidak dibolehkan menjualnya, maka demikian juga para pemilik piutangnya tidak dapat dibenarkan menjualnya untuk menutupi tanggungan pemiliknya.

Anak yang mengakibatkan budak perempuan itu berubah status menjadi *ummul walad* adalah setiap sesuatu yang diketahui

secara konkrit memiliki bentuk organ tubuh manusia, seperti mata, kuku, jari, atau organ tubuh lainnya. Jadi, apabila dia melahirkan gumpalan yang tidak diketahui secara konkrit bahwa gumpalan itu berbentuk organ tubuh manusia, maka kami meminta pendapat orang-orang yang adil dari kalangan kaum perempuan. Apabila mereka menduga bahwa gumpalan ini tidak lain adalah bagian dari penggalan rupa manusia, maka keberadaan gumpalan itu mengakibatkan budak perempuan menyandang status *ummul walad*. Apabila mereka meragukan, maka keberadaan gumpalan ini tidak mengakibatkan budak perempuan tersebut menyandang status *ummul walad*.

Ummul walad tidak menyandang status ini sebab seseorang menikahinya jika dia masih di bawah kekuasaan orang lain, lalu dia melahirkan anak, kemudian suaminya memilikinya berikut anaknya. Dan tidak menyandang status hukum ini (*ummul walad*) sebab kehamilan yang terjadi pada saat dia berada di bawah kekuasaan orang lain selain suaminya, kemudian dia baru melahirkan anak di bawah kepemilikannya, karena status hukum budak tersebut tetap masih melekat pada anaknya yang menjadi milik orang lain tersebut.

Sebagian ulama berpendapat, apabila seorang lelaki menikahinya pada saat dia masih di bawah kekuasaan pemiliknya, lalu dia melahirkan anak yang menjadi miliknya, maka jika suami tersebut memiliki budak perempuan itu, maka budak perempuan itu menyandang status *ummul walad*, karena dia adalah budak perempuan yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya, dan dia melahirkan anak hasil hubungan dengan suami sekaligus pemiliknya. Apabila dia memiliki anak budak perempuan itu, maka

anak itu berstatus merdeka akibat hubungan nasab (dengan ayahnya).

Apabila dia memerdekakan *ummul walad* hanya karena anaknya akan merdeka di bawah kekuasaannya jika dia memiliki nya, maka terkadang anaknya merdeka di bawah kekuasaannya pada saat *ummul walad* masih berstatus budak di bawah kekuasaan orang lain, dan status perbudakan milik orang lain itu tetap melekat pada *ummul walad*. Tidak dapat diberlakukan, kecuali pendapat yang kami sampaikan menyangkut *ummul walad*, yaitu *taqlid* kepada Umar bin Al Khaththab ﷺ, dan di dalam pendapat tersebut disebutkan bahwa anak yang terlahir itu sama sekali tidak menyandang status budak. Pendapat yang telah kami ceritakan ini bertentangan dengan *atsar* dan *qiyas*.

Adapun orang yang mengatakan, pendapat kami, "Apabila budak perempuan mempunyai anak hasil hubungan dengan suaminya pada saat di bawah kepemilikan orang lain, kemudian suaminya membelinya, maka dia merdeka." Kemudian dia berkata, "Apabila dia mengandung janin hasil hubungan dengan suaminya pada saat di bawah kepemilikan orang lain, kemudian dia membelinya, lalu dia melahirkan sehari atau dua hari setelah pembeliannya, maka dia merdeka." Maka pendapat ini tidak berdasarkan pada istilah bahwa budak perempuan itu melahirkan anak menyandang status sebagai miliknya, dan dia memiliki budak perempuan itu. Sebagaimana komentar orang yang pendapatnya telah saya ceritakan, dan tidak pula berdasarkan pengertian bahwa anak yang mengakibatkan budak tersebut berubah status menjadi *ummul walad*, yang mana karena anak itu dia menyandang status hukum ini, kehamilannya terjadi di bawah kekuasaan pemiliknya

yang telah menyetubuhinya. Pemiliknya boleh mengawinkannya dengan siapa saja yang dia kehendaki, dan para pemilik piutangnya boleh menyewakannya, jika dia mempunyai keahlian kerja. Namun apabila dia tidak mempunyai keahlian kerja, maka tidak boleh.

Budak *mukatab* tidak boleh mengambil budak perempuan sebagai gundik. Namun apabila dia tetap melakukannya, maka harus dicegah, karena dia bukanlah orang yang sempurna kepemilikannya. Apabila budak perempuan melahirkan anak yang statusnya menjadi milik budak *mukatab*, maka budak perempuan itu statusnya tidak berubah menjadi *ummul walad* akibat kelahiran anak ini, sampai *mukatab* tersebut merdeka, kemudian dia melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan dia melahirkan anak hasil hubungan dengannya setelah memiliki dirinya secara sempurna.

Budak *mukatab* berhak menjual *ummul walad* miliknya, dan pemilik budak berhak merebut *ummul walad* milik budak *mudabbar* dan milik budak laki-laki miliknya, karena dia tidak boleh mengambil gundik. Budak yang berada di bawah kekuasaan seorang pemilik tidak mempunyai kekuasaan memiliki harta, tetapi harta tersebut adalah milik pemilik, dan pemiliknya berhak mengambilnya secara paksa dari setiap budak yang berada di bawah kekuasaannya, *ummu walad*, *mudabbar* atau budak lainnya kecuali budak *mukatab*, karena status *mukatab* itu mengubah status diri dan hartanya. Sedangkan budak yang pemilik dapat dibenarkan mengambilnya secara paksa, maka para pemilik piutangnya juga dapat dibenarkan mengambilnya secara paksa.

Pemilik budak boleh mengambilnya, baik dalam kondisi sakit maupun sehat.

Apabila budak meninggal sebelum dia mengambilnya, maka budak adalah harta dari hartanya, yang ditinggalkannya sebagai warisan. Apabila kami memahami riwayat dari Rasulullah ﷺ dan berdasarkan *ijma'* ulama bahwa pemilik berhak mengambil harta milik mereka (para budak) pada saat mereka masih hidup, maka kami dapat memahami riwayat dari Rasulullah kemudian *ijma'* dari mereka bahwa pemilik budak tidak dapat dibenarkan mengambil kecuali budak tersebut berstatus sebagai pemilik, dan apabila budak tersebut berstatus sebagai pemilik, maka dia adalah harta yang ditinggalkannya sebagai warisan.

Wasiat seseorang yang diberikan kepada *ummul walad* dapat dilanjutkan, bahwa dia dapat memiliki wasiat tersebut sesudah dia berstatus merdeka, demikian juga wasiatnya yang diberikan kepada budak *mudabbar*-nya jika kemerdekaan *mudabbar* diambil dari bagian sepertiga hartanya. Apabila kemerdekaan *mudabbar* seluruhnya tidak diambil dari bagian sepertiga hartanya, maka wasiat tidak dapat dilanjutkan, karena dia berstatus budak yang berada di bawah kekuasaan para ahli warisnya.

21. Tindak Pidana Terhadap Ummul Walad

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap *ummul walad*, maka tindak pidana yang dilakukan terhadapnya

seperti tindak pidana yang dilakukan terhadap budak perempuan, yaitu ditaksir harga nominalnya sebagai budak perempuan yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya. Kemudian yang bertindak sebagai wali yang dapat menuntut tindak pidana yang dilakukan terhadapnya adalah pemiliknya bukan *ummul walad* itu sendiri, dia dapat memaafkan tindak pidana, jika dia menghendaki, atau menuntut *qishash* jika tindak pidana dikenakan hukuman *qishash*, atau menuntut diyat.

Apabila *ummul walad* berstatus sebagai pelaku tindak pidana, maka pemiliknya harus bertanggungjawab membayar nilai minimum dari perimbangan harganya, menanggung resiko tindak pidana yang diberikan kepada korban tindak pidana. Apabila *ummul walad* mengulangi kembali, misalnya dia melakukan tindak pidana yang lain, dan pemiliknya telah mengeluarkan harga nominalnya seluruhnya, maka dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh *ummul walad* ini ada dua pendapat:

Pertama, tindakan pemiliknya menyerahkan harga nominal *ummul walad* seperti tindakan dia menyerahkan badannya, sehingga korban yang kedua tersebut berhak menuntut denda tindak pidana yang dilakukan terhadapnya kepada korban yang pertama. Sehingga mereka memiliki hak bersama menyangkut *ummul walad* sesuai dengan besaran tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka. Kemudian demikian seterusnya, apabila *ummul walad* melakukan tindak pidana yang lain, maka korban yang ketiga dapat menuntut kedua korban yang telah disebutkan pertama. Mereka adalah para pemegang hak bersama yang bersangkutan dengan harga *ummul walad* sesuai dengan besaran

tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka. Ini adalah pendapat yang lebih diunggulkan.

Pendapat ini memberikan jawaban ditinjau dari segi bahwa jika pemilik *ummul walad* telah menyerahkan badan *ummul walad* kepada korban yang pertama, maka dia meminta mengeluarkan nya dari kekuasaan korban yang pertama kepada korban yang kedua, dan dia tidak memosisikan keduanya sebagai dua pihak yang bermitra dalam kepemilikan *ummul walad.* Apabila dia memosisikan harga nominalnya sebagai pengganti badan *ummul walad,* tentunya putusan hukum mengeluarkan semua harga nominalnya kepada korban yang kedua akan mengikat pemilik *ummul walad,* jika semua harga nominalnya tersebut setara dengan denda tindak pidana yang dilakukan *ummul walad.* Kemudian mekanisme pergantian badan *ummul walad* dengan harga nominal tersebut dibuat setiap kali *ummul walad* melakukan tindak pidana.

Kedua, pemilik *ummul walad* harus menyerahkan denda minimum dari harga nominal *ummul walad,* atau tindak pidana. Apabila *ummul walad* kembali melakukan tindak pidana, dan dia telah menyerahkan semua perimbangan harganya, maka korban yang lain tidak berhak menuntut denda pengganti apapun kepada korban yang pertama, tetapi korban yang lain dapat menuntut kepada pemiliknya, lalu dia dapat menuntut pemiliknya tersebut membayar denda minimum dari harga nominalnya atau tindak pidana. Demikian seterusnya setiap kali *ummul walad* melakukan tindak pidana.

Ini adalah pendapat yang memberikan jawaban ditinjau dari segi bahwa apabila korban memilih menuntut budak laki-laki yang melakukan tindak pidana, lalu pemiliknya memerdekakannya,

bahwa pemilik budak tersebut harus menanggung denda minimum dari perimbangan harganya, atau tindak pidana. *Ummul walad* ini pemiliknya tidak pernah memerdekakannya. Padahal kasus budak laki-laki yang melakukan tindak pidana ketika dia kembali (melakukan tindak pidana), maka *aqilah* menanggung diyat menggantikan posisinya, dan pemiliknya tidak dapat dituntut menanggung diyat menggantikan posisinya. Pendapat ini menetap kan pemilik tersebut berkewajiban menanggung diyat mengganti kan posisi *ummul walad.*

Pendapat kedua pendapat yang lebih suka kami buat pegangan.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap *ummul walad* dengan jenis pidana tertentu, belum hakim mengambil putusan hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana, pemiliknya meninggal, maka *ummul walad* adalah milik para ahli waris dari pemiliknya. Pertimbangannya adalah bahwa pemiliknya tersebut mengalihkan kepemilikannya akibat tindak pidana.

Anak *ummul walad* status hukumnya seperti *ummul walad,* artinya mereka harus memerdekakannya sebab kemerdekaan *ummul walad,* ketika *ummul walad* merdeka, baik anak tersebut hasil dari hubungan yang legal (dapat dibenarkan syariat) atau ilegal. Apabila *ummul walad* meninggal sebelum pemiliknya, maka semua anak *ummul walad* tetap berada di bawah kekuasaan pemiliknya. Lalu ketika pemiliknya meninggal, maka mereka menyandang status merdeka akibat kematiannya, sebagaimana ibu mereka menyandang status wanita merdeka akibat kematiannya.

Apabila *ummul walad* milik orang Nashrani memeluk Islam, maka ikatan antara pemilik yang Nashrani dan *ummul walad* menjadi terhalang (tidak dapat dilanjutkan), dan Nashrani tersebut dapat mengambil kembali biaya hidup yang telah diberikan kepadanya, dan dia tetap harus bekerja untuknya sebagaimana status orang seperti diri *ummul walad* bekerja untuk pemilik seperti Nashrani tersebut. Lalu jika Nashrani itu memeluk Islam, maka ikatan antara dia dan *ummul walad* dapat dilanjutkan kembali. Apabila dia meninggal sebelum memeluk Islam, maka *ummul walad* berstatus wanita merdeka akibat kematiannya.

Sebagian ulama berpendapat, apabila *ummul walad* milik seorang Nashrani memeluk Islam, maka dia menyandang status wanita merdeka, dan dia harus bekerja untuk menutupi (mengganti) harga nominalnya secara penuh. Pendapat serupa dengan sebagian ulama tersebut diriwayatkan dari Al Auza`i, hanya saja dia berkata, "*Ummul walad* harus bekerja untuk menutupi (mengganti) seperdua dari perimbangan harganya." Selain mereka juga berpendapat, "*Ummul walad* menyandang status wanita merdeka, dan dia tidak perlu bekerja untuk menutupi (mengganti) apapun."

Apabila dia hanya berpendapat bahwa pemilik yang berstatus Nashrani tidak diberi kekuasaan menuntut terhadap *ummul walad* kepunyaannya itu kecuali dia telah memberinya, maka sebab keislaman *ummul walad*, dia dilarang mengambil kembali (pemberiannya). Jadi, keislaman *ummul walad* itu menetapkan seorang pemilik diberikan kekuasaan menyita harta milik *ummul walad* darinya, dengan cara apapun dia memiliki harta tersebut, baik harta tersebut diperolehnya melalui hibah

pemberian, atau harta sedekah yang diberikan kepadanya, atau dia menemukan harta yang amat banyak, atau dia memperoleh harta tersebut dari hasil bekerja, dan hasil pekerjaannya itu tetap menjadi milik pemiliknya. Sebagian harta milik *ummul walad* ini jumlahnya lebih banyak daripada perimbangan harganya. Bagaimana pemilik yang berstatus Nashrani mengeluarkan *ummul walad* dari kepemilikan nya, padahal dia tidak dapat dibenarkan melakukan ini dan dia tidak dapat dibenarkan menjual *ummul walad*? Apabila budak *mudabbar* milik seorang Nashrani yang telah memeluk Islam itu tidak dibenarkan untuk dijual, bagaimana dia dapat dibenarkan menjual *ummul walad* miliknya?

Baik dalam aturan hukum yang telah disebutkan itu, *ummul walad* yang menjadi milik orang Nashrani atau milik orang muslim yang telah menyatakan diri keluar dari Islam (murtad).

Ar-Rabi' berkata, "Penjualan *ummul walad* milik Nashrani tidak dapat dibenarkan, sebagaimana tidak dapat dibenarkan menjual *ummul walad* milik orang Muslim."

Seorang Nashrani tidak dapat dibenarkan menjual *ummul walad* miliknya yang berstatus Nashrani, jika kita menghukumi bahwa Nashrani itulah orang yang mengubah statusnya, bukan *ummul walad*, maka dia tidak boleh melepaskan status budak yang disandang anaknya serta menjual *ummul walad* miliknya tersebut, sebagaimana dia tidak dibolehkan melepaskan ikatan antara dia dengan anak laki-lakinya dengan cara menjualnya, dan tidak pula antara anak perempuannya dan budak *mukatab* miliknya dengan cara menjualnya.

Apabila seseorang wafat meninggalkan *ummul walad* miliknya, atau dia memerdekakannya, maka dia *ummul walad* tidak

dikenai kewajiban iddah, dan dia dinyatakan bersih rahimnya dengan sekali mengeluarkan haid. Apabila dia tidak mengeluarkan haid karena masih anak-anak atau sudah lanjut usia, maka aturan iddah tiga bulan lamanya lebih kusukai sesuai dengan dalil *qiyas*. Karena keadaan haid ketika dapat difungsikan sebagai bukti kebersihan rahim dari kandungan anak secara zhahir, maka kandungan itu dapat dibuktikan secara konkrit bahwa seorang wanita yang tidak mengeluarkan haid dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan. Sedangkan menurut pendapat lain, *ummul walad* harus menjalani masa iddah selama satu bulan sebagai pengganti sekali haid. Karena Allah ﷻ menetapkan tiga bulan masa iddah itu sebagai pengganti tiga kali haid.

Ar-Rabi' berkata, "Demikian ini adalah pendapat Asy-Syafi'i." Ar-Rabi' berkata, "Apabila seseorang memiliki *ummul walad,* lalu dia dikebiri (dihilangkan kelenjar testisnya), atau kekuatan bersenggama hilang dari dirinya, maka dia tidak memiliki hak *khiyar*. Karena *ummul walad* itu sama sekali tidak seperti wanita yang berstatus istri dalam hal apapun.

22. Masalah Janin

٢٦٩١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ إِمْلَاءً قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ

سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا.

2691. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami secara *imla*, dia berkata: Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'id, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ memutuskan tentang janin dari seorang wanita dari Bani Lahyan yang keguguran dalam keadaan mati, dengan denda berupa kemerdekaan budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian seorang wanita yang mana Rasulullah telah memutuskan atasnya denda berupa kemerdekaan budak meninggal, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya menjadi milik anak-anaknya dan suaminya, sedangkan diyat dipertanggungjawabkan kepada ahli waris *ashabah*-nya."[94]

---

[94] HR. Al Bukhari (4/275, pembahasan: diyat, bab: Janin Seorang Wanita, dan diyat atas Orang Tua Bukan atas Anak) dari jalur Abdullah bin Yusuf, dari Al Laits dengan redaksi yang sama. (no. 6909).

Muslim (3/1309, pembahasan: Sumpah, bab: diyat Janin) dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al Laits dengan redaksi yang sama. (no. 35/1681).

Riwayat tersebut menjelaskan seputar keputusan Rasulullah ﷺ, sebab beliau memutuskan kepada seorang wanita yang melakukan tindak pidana terhadap janin dengan denda berupa memerdekakan budak, dan beliau memutuskan memper tanggungjawabkan hukuman itu kepada ahli waris *ashabah*-nya, bahwa mereka harus turut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Beliau memutuskan bahwa warisannya menjadi milik anak dan suaminya, sementara diyat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*, walaupun mereka tidak berhak menerima warisan, dan warisan menjadi hak orang yang mana Allah ﷻ telah menetapkannya sebagai penerima warisan.

Riwayat tersebut menjelaskan seputar keputusan hukum Rasulullah ﷺ yang mempertanggungjawabkan diyat janin kepada *aqilah*, dan dalam kasus janin ini hanya dikarenakan denda berupa memerdekakan budak. Tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara seorangpun bahwa harga nominal memerdekakan budak tersebut adalah lima ekor unta. Sedangkan menurut pendapat lain selain madzhab kami, orang yang mempunyai kekayaan berupa dinar dikenakan kewajiban membayar denda sebanyak lima puluh dinar, sedangkan yang mempunyai kekayaan berupa dirham dikenakan kewajiban membayar denda sebanyak enam ratus dirham. *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) menurut Sunnah Nabi ﷺ menanggung pembayaran diyat sebanyak seperdua dari sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor unta setara dengan seperdua dari sepersepuluh diyat seorang lelaki.

٢٦٩٢- وَقَدْ رَوَى هَذَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَقَضَى بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيَةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ.

2692 Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nukha'i dari Ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi ﷺ memutuskan dalam kasus janin ini denda diyat berupa memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan, beliau juga memutuskan bahwa diyatnya ditanggung oleh ahli waris *ashabah* dari wanita yang menjadi pelaku tindak pidana terhadap janin tersebut.[95]

[95] HR. Muslim (3/1310-1311, pembahasan: Sumpah, bab: diyat Janin) dari Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali, dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah Al Khuza'i, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Seorang perempuan memukul madu suaminya dengan tiang penyangga tenda, sementara madunya itu sedang hamil, lalu dia membunuhnya. Al Mughirah berkata, 'Salah satu dari kedua perempuan itu berasal dari bani Layhan.' Al Mughirah berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ menetapkan diyat wanita yang terbunuh tersebut dipertanggungjawabkan kepada ahli waris *ashabah* dari pelaku pembunuhan tersebut dan diyat berupa memerdekakan budak untuk janin yang ada di dalam perutnya."

Seorang lelaki dari ahli waris *ashabah* pelaku berkata, "Apakah kami harus menanggung ganti rugi janin yang tidak pernah minum, tidak pernah makan, tidak dapat bicara dan tidak pula dapat menjerit. Keputusan seperti ini terlalu dibesar-besarkan?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Apakah itu puisi seperti puisi orang Badui?*"

Al Mughirah berkata, "Nabi ﷺ menetapkan diyat tersebut dipertanggung jawabkan kepada mereka." (no. 37/1682).

Dari jalur Yahya bin Adam, dari Mufadhdhal, dari Manshur, dari Ibrahim, dengan sanad ini dan redaksi yang serupa.

Dari jalur Sufyan, dari Manshur dengan sanad ini dan redaksi seperti redaksi hadits Jarir dan Mufadhdhal.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikut madzhabnya. Mereka meyakini bahwa *aqilah* dapat menanggung diyat sebanyak seperdua dari sepersepuluh ke atas, tidak wajib menanggung diyat yang nilainya di bawah seperdua dari sepersepuluh. Pendapat madzhab lain selain mereka adalah *aqilah* harus menanggung semua tindak pidana yang menuntut ganti rugi. Apabila Nabi ﷺ mengambil putusan hukum bahwa *aqilah* turut menanggung diyat tindak pidana yang dilakukan oleh orang merdeka, berdasarkan unsur ketidaksengajaan, yang bersangkutan dengan denda yang lebih banyak, maka kami juga mengambil putusan hukum seperti itu, yang menyangkut denda yang lebih kecil.

Abu Hanifah memilih mengambil putusan hukum seperti itu menyangkut kasus yang diputuskan oleh Nabi ﷺ secara khusus, dan dia tidak pernah menetapkan suatu kasus dengan metode *qiyas* berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ tersebut. Padahal *qiyas* ini selalu menggunakan keputusan Rasulullah untuk memberikan kepastian hukum di luar kasus yang terjadi, yang mana keputusan Rasulullah ﷺ telah digunakan untuk memberikan kepastian hukum menyangkut kasus yang bersangkutan dengan keputusan Rasulullah.

Selain Abu Hanifah berkata, "*Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) hanya berkewajiban menanggung sepertiga diyat ke atas, dan tidak berkewajiban menanggung diyat yang jumlahnya di bawah sepertiga diyat."

Kesimpulan yang menyangkut pembayaran diyat ini tidak dapat dibenarkan kecuali seperti kesimpulan yang telah kami sampaikan, yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang

merdeka jika timbul berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka Rasulullah ﷺ menetapkan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja yang menyangkut nyawa seorang manusia tersebut dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*, dan beliau menetapkan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja yang menyangkut janin (bakal bayi) tersebut, yaitu seperdua dari sepersepuluh diyat nyawa dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*.

Rasulullah ﷺ membuat pembedaan antara putusan hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja dan putusan hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja. Para ulama kaum muslimin membuat pembedaan antara putusan hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, mereka menetapkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang merdeka dengan disengaja, yang bersangkutan dengan nyawa dan perkara lain selain nyawa, dan menyangkut perkara perusakan harta benda yang dilakukan oleh orang merdeka, dipertanggungjawabkan kepada hartanya sendiri, bukan dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, dan putusan hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang merdeka dengan tidak disengaja, dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya, kecuali jika tindak pidana yang dilalukan oleh orang merdeka itu katagori tindak pidana yang memiliki denda pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*-nya. Sebagaimana jika *aqilah* harus menanggung denda yang lebih banyak, maka dia harus menanggung denda yang lebih kecil, selama putusan hukum itu diambil dari alasan hukum yang sama.

Pendapat madzhab Abu Hanifah, yaitu putusan hukum yang bersangkutan dengan *aqilah* diambil berdasarkan putusan hukum yang diambil oleh Nabi ﷺ, dan dia tidak mengambil putusan hukum yang bersangkutan dengan *aqilah* dengan putusan hukum lain selain putusan hukum Nabi ﷺ.

Adapun putusan hukum bahwa *aqilah* harus menanggung sepertiga diyat ke atas, kami tidak pernah mengetahui hadits yang terbukti diriwayatkan yang dimiliki oleh orang yang menyampaikan pendapat tersebut, kecuali pendapat logika orang-orang yang mana pendapat mereka tidak dapat dijadikan alasan hukum yang bersangkutan dengan suatu perkara, yang mana tidak ditemukan hadits yang berbicara langsung mengenai perkara tersebut; atau ditemukan hadits yang mana sejenis hadits tersebut tidak terbukti diriwayatkan menurut kami, dan tidak pula menurut mereka, yang besangkutan langsung dengan perkara yang mana mereka tidak berkeinginan menyampaikan pendapat berdasarkan hadits tersebut.

Dalil sunnah yang terbukti diriwayatkan dari Nabi ﷺ menyatakan bahwa beliau mengambil putusan hukum seperdua dari sepersepuluh diyat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*. Apabila ada seseorang menduga bahwa beliau tidak pernah mengambil putusan hukum seperdua dari sepersepuluh diyat dipertanggungjawabkan kepada *aqilah*, maka dia dapat berdiskusi dengan orang yang memiliki pendapat yang berbeda jika dia berkata, "Sesungguhnya dia (Asy-Syafi'i) telah menetapkan hadits *munqathi*` sebagaimana dia menetapkan hadits yang terbukti diriwayatkan sampai pada Rasulullah ﷺ."

٢٦٩٣- فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

2693. Ibnu Abi Dzi`bin telah meriwayatkan, dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyuruh orang yang tertawa terbahak-bahak saat melakukan shalat agar dia mengulang wudhu dan shalatnya.[96]

Sedangkan dia (orang yang menentang pendapat kami) mengetahui keistimewaan Az-Zuhri dalam hal kekuatan hafalannya dibanding orang yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri.

٢٦٩٤- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[96] HR. Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i (*As-Sunan Al Kubra*, 1/146-147) dengan sanad yang sama.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang tepercaya telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b...lalu dia menuturkan hadits ini. Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dari orang yang tepercaya, hadits ini diriwayatkan dari Ma'mar, Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Arqam, dari Al Hasan, dari Nabi ﷺ.

Ibnu Daqiq Al Id berkata: Apabila persoalan kualitas hadits itu dikembalikan pada posisi Sulaiman bin Arqam yang menjadi penengah antara Ibnu Syihab dan Al Hasan, sedangkan Sulaiman bin Arqam menurut para ulama ahli hadits adalah periwayat yang *matruk*, maka hadits ini mempunyai *illat* yang bisa men-*dha'if*-kannya.

Lihat berbagai riwayat hadits ini, baik yang *muttashil* maupun *mursal* dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/47-54) dan sejumlah rujukan lainnya.

فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

2694. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir bahwa ada seseorang datang menemui Nabi ﷺ, dia berkata, "Aku mempunyai harta dan keluarga, sedangkan ayahku juga mempunyai harta dan keluarga, namun dia ingin mengambil paksa hartaku, lalu dia memberikannya untuk makan keluarganya." Nabi ﷺ bersabda padanya, "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*"[97]

---

[97] Ibnu Majah telah meriwayatkannya secara *maushul*:

Ibnu Majah (2/769, pembahasan: Perdagangan, bab: Harta Seseorang Termasuk Harta Orang Tuannya) dari Hisyam bin Ammar, dari Isa bin Yunus, dari Yusuf bin Ishaq, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan keluarga, sementara ayahku berencana menghabiskan hartaku." Beliau bersabda, "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*" (no. 2291).

Al Bushairi dalam *Az-Zawa'id* berkata, "Sanad hadits ini *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Al Bukhari. Amr bin Syu'aib telah meriwayatkannya dari ayahnya, dari kakeknya berupa hadits *marfu'*, sanadnya *hasan*, namun sebagian ulama ahli hadits menilai sanadnya *shahih*.

Abu Daud (3/801, pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Makan dari Harta Orang Tuanya) dari jalur Yazid bin Zurai', dari Habib Al Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib dengan redaksi yang sama. (no. 353).

Ibnu Majah, (pembahasan yang sama), dari Yazid bin Harun, dari Hajjaj, dari Amr dengan redaksi yang sama. (no. 2292). Sebagaimana Abu Daud dan ulama lainnya meriwayatkannya dari Aisyah.

Abu Daud (3/800-801, pembahasan yang sama) dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Umarah bin Umair, dari bibinya, dari Aisyah, berupa hadits *marfu'*, "*Sebaik-baik makanan yang dikonsumsi oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya, dan (sebaik-baik makanan yang dikonumsi oleh) anaknya adalah dari hasil kerjanya.*" (no. 3527).

Dia menentang kedua hadits ini sekaligus. Seandainya dia memadukan kedua hadits ini, tentu ia lebih baik daripada hadits *munqathi'*. Apabila seseorang melakukan kelalaian dengan tidak membuktikan kebenaran hadits *munqathi'*, tentu dia turut dengannya dalam melakukan kelalaian tersebut, dan dia bertindak sendiri tanpa orang lain menolak hadits yang *muttashil*, karena hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ berupa hadits *muttashil* yang amat banyak jumlahnya yang diriwayatkan dari orang-orang yang *tsiqah*. Kemudian dia mengabaikannya, bagaimana dapat dibenarkan hadits *muttashil* itu ditolak, dan hadits *munqathi'* ditolak jika dia mau menolaknya, serta menerimanya jika dia mau menerima. Ilmu pengetahuan dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini kepada orang yang menyakini pengetahuan ini kecuali menyangkut hadits tersebut.

Dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari syu'bah, dari Al Hakam, dari Umarah bin Umair, dari ibunya, dari Aisyah dengan redaksi yang sama. (no. 3529).

Abu Daud berkata: Hammad bin Sulaiman menambahkan redaksi dalam hadits ini, "*Jika kalian sangat membutuhkan*", namun dia mengingkarinya.

At-Tirmidzi (3/630-631, pembahasan: Beberapa Hukum, bab: Dalil Tentang Orang Tua Boleh Mengambil Harta Anaknya) dari jalur Al A'masy dari Umarah bin Umair, dari bibinya dengan redaksi yang sama.

Abu Isa berkata: Hadits ini *hasan shahih*, sebagian ulama meriwayatkan hadits ini dari Umarah bin Umair, dari ibunya, dari Aisyah. Mayoritas mereka mengatakan, dari bibinya, dari Aisyah.

Ibnu Majah (*Al Ihasan*, 10/74-75, pembahasan: Persusuan, bab: Nafkah) dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim dengan redaksi yang sama.

Dari jalur Syarik, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah dengan redaksi yang sama. (no. 4260).

Dan diriwayatkan dari Abi Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim dengan redaksi yang sama. (no. 4261). Hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

23. Tindak Pidana Terhadap Seorang Budak

٢٦٩٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

2695. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Diyat seorang budak tergantung harga jualnya."[98]

٢٦٩٦- وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُولُونَ يُقَوَّمُ سِلْعَةً.

2696. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia

[98] Atsar ini terdapat dalam *mushannaf Abdurrazaq* (10/3, pembahasan: diyat, bab: Tindak Pidana Terhadap Budak) dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata, "Segala jenis perbuatan pidana yang bersangkutan dengan budak tergantung pada harga jualnya, sesuai dengan besaran pidana yang bersangkutan dengan orang-orang merdeka tergantung pada diyatnya."

Az-Zuhri berkata: Banyak dari para ulama berpendapat bahwa budak laki-laki maupun perempuan adalah jenis dagangan dari sekian banyak dagangan, sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah berkurangnya harga jual akibat perbuatan pidana tersebut. (no. 18142).

berkata, "Diyat budak tergantung nilai jualnya, seperti tindak pidana orang merdeka tergantung pada diyatnya". Ibnu Syihab berkata: Para periwayat selain Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Dia ditaksir sebagai barang dagangan."[99]

Kesimpulan pendapat Az-Zuhri menyimpang dari mayoritas ulama yang menyatakan budak itu adalah dagangan. Kesimpulan pendapat Sa'id bin Al Musayyib juga menyimpang dari mayoritas, dan Az-Zuhri tidak pernah menceritakan menyangkut masalah budak ini di Madinah kecuali dua pendapat tersebut.

Sepengetahuan saya tidak pernah ada seseorang sebelum nya yang menyampaikan pendapat lain selain kedua pendapat tersebut. Jadi, dalam kasus *mudhihah*, *munaqqilah*, *ma`mumah*, dan *ja`ifah* yang dilakukan budak, Az-Zuhri meyakini bahwa semua tindak pidana tergantung pada harga jualnya, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang merdeka tergantung pada diyatnya. Sedangkan menyangkut tindak pidana lainnya, dia meyakini bahwa tindak pidana seperti perusakan yang dilakukan oleh unta, yang mana tindak pidana hanya dikenakan denda yang dapat mengurangi nilai jualnya. Kesimpulan pendapat Az-Zuhri tidak berdasarkan pendapat Sa'id dan tidak pula berdasarkan pendapat para ulama yang mana Az-Zuhri telah meriwayatkan dari mereka.

Az-Zuhri ingin memosisikan Ibnu Syihab dan orang yang selevel dengannya sebagai alasan hukum untuk menentang Sunnah Rasulullah ﷺ, dan tidak memosisikan pendapat Ibnu Syihab, pendapat Al Qasim, dan tidak pula pendapat mayoritas sahabat Nabi ﷺ sebagai alasan hukum yang menentang pendapat

[99] *Ibid.*

pribadinya sendiri, padahal keterangan hadits *maushul* itu jika dikumpulkan, jumlahnya amat banyak.

Apabila hadits ini boleh ditolak, sebab keraguan dapat saja terjadi menyangkut sejumlah orang banyak yang meriwayatkan berbagai hadits, yang seluruhnya menyerahkannya kepada orang yang tepercaya, sehingga dia mendengar hadits-hadits tersebut sampai kepada orang yang mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ, maka bagaimana seseorang dapat dibenarkan mengecam orang yang menolak hadits *munqathi'*, karena dia tidak mengetahui dari siapa pemilik hadits tersebut meriwayatkannya? Padahal telah banyak diceritakan dari banyak orang di antara para periwayat itu bahwa mereka kadang menerima banyak hadits dari orang yang mana mereka mempunyai prasangka baik terhadapnya.

Terkadang mereka menerimanya dari orang yang mungkin mereka tidak patut menduduki posisi sebagai pemberi informasi mengenai hadits tersebut. Dan terkadang mereka menerima banyak hadits dari seorang periwayat yang tepercaya, namun mereka tidak mengetahui dari siapa periwayat yang terpecaya itu sebelumnya menerimanya. Para ulama ahli hadits dahulu dan sekarang terus-menerus berusaha membuktikan kebenaran hadits tersebut, sehingga mereka tidak menerima riwayat yang mereka pergunakan sebagai alasan untuk memperkuat argumentasi mereka, tidak mengambil putusan hukum halal berdasarkan riwayat tersebut, dan tidak pula mengambil putusan hukum haram berdasarkan riwayat tersebut kecuali dari orang (periwayat) yang mereka percayai, dan apabila mereka tidak menceritakan riwayat tersebut semacam itu, maka mereka menuturkan bahwa mereka

tidak mau menerima riwayat tersebut karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2697. Atha` bin Abi Rabah ditanyakan tentang sesuatu, lalu dia meriwayatkannya dari periwayat sebelumnya, dan dia berkata, "Aku mendengarnya dan aku tidak mendengarnya karena ada riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya."[100]

Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami mengenai hal tersebut, dari Ibnu Juraij dari Atha` bin Abi Rabah, pernyataan ini disampaikan lebih dari sekali.

2698. Apabila ada seseorang yang menceritakan kepada Thawus, maka dia berkata, "Apabila orang yang menceritakan kepadamu adalah orang yang cukup mumpuni (maka aku akan menerimanya), namun jika tidak, maka buanglah hadits ini." Maksudnya adalah periwayat yang mempunyai daya ingat yang kuat lagi *tsiqah*.[101]

---

[100] Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i pada permualaan *Ma'rifah* (1/81).

Al Baihaqi berkata: Ini adalah keterangan yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Atha` bin Rabah dan ulama lainnya, yang menyangkut perkara yang mana Abu Abdullah telah mengizinkanku meriwayatkannya darinya, dari Abi Al Abbas, dari Ar-Rabi', dari Asy-Syafi'i.

[101] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al Muqaddimah* (1/15) dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darami, dari Marwan bin Muhammad Ad-Dimasyqi, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin Musa, dia berkata: Aku berkata pada Thawus, "Si fulan menceritakan kepadaku hadits ini dan itu." Thawus berkata, "Jika sahabatmu itu orang yang cukup mumpuni, maka terimalah hadits darinya."

Dari jalur Isa bin Yunus, dari Al Auza'i, dari Sulaiman bin Musa dengan redaksi yang sama.

Lih. *Al Muhaddits Al Fashil* (hal. 407 no. 426) dari jalur Al Auza'i, dari Sulaiman bin Musa dengan redaksi yang sama.

2699. Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Pamanku yaitu Muhammad bin Ali mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Aku hanya akan menyampaikan hadits yang menurutku sangat baik untuk disampaikan. Tidak ada yang menghalangiku untuk menyampaikannya, kecuali karena tidak suka jika ada penerima hadits mendengarnya, lalu dia dijadikan panutan, (sembari mengatakan) aku mendengarnya dari seseorang yang tidak aku percayai jika dia menceritakan hadits tersebut dari orang yang aku percayai, dan aku mendengarnya dari seseorang yang aku percayai menceritakan hadits tersebut dari orang yang tidak aku percayai."[102]

2700. Sa'd bin Ibrahim berkata, "Tidak ada yang boleh menceritakan hadits dari Nabi ﷺ, kecuali para periwayat yang *tsiqah*."[103]

2701. Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Saya pernah bertanya kepada putra Abdullah bin Umar tentang suatu masalah, lalu dia tidak menyampaikan komentar apapun menyangkut masalah tersebut. Lalu disampaikan padanya: Kami sesungguhnya sangat

---

[102] Atsar ini terdapat dalam *Al Kifayah,* karya Al Khathib Al Baghdadi (hal. 32) dari jalur Asy-Syafi'i dengan redaksi yang sama.

[103] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al Muqaddimah* (1/15) dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Mas'ar, dia berkata: Aku pernah mendengar Sa'd bin Ibrahim berkata, "Tidak boleh menceritakan hadits dari Rasulullah ﷺ, kecuali orang-orang yang *tsiqah*.

Lih. *Al Kifayah*, karya Al Khathib Al Baghdadi (hlm. 32), dia telah meriwayatkannya dari dua jalur (sumber) yang berbeda, dari Sufyan bin Uyainah, dengan redaksi yang sama.

keberatan orang sepertimu menjadi putra keturunan dari kedua Imam yang selalu memberikan petunjuk, kamu dimintai pertanyaan tentang suatu perkara yang mana kamu sama sekali tidak memiliki pengetahuan menyangkut perkara tersebut. Putra Abdullah bin Umar tersebut menjawab, "Demi Allah, lebih berat daripada itu semua menurut Allah, dan menurut orang yang mengetahui Allah, dan menurut orang mempunyai pemahaman dari Allah, aku menjawab sesuatu perkara yang mana saya sama sekali tidak mempunyai pengetahuan mengenai perkara tersebut, atau aku menceritakan dari periwayat yang tidak tepercaya."[104]

2702. Ibnu Sirin, An-Nakha'i dan lebih dari seorang ulama dari kalangan tabi'in, memilih untuk berpegang teguh pada madzhab ini dalam hal tidak menerima hadits, kecuali dari periwayat yang sudah dikenal. Saya tidak pernah menjumpai dan tidak pernah mengetahui seorangpun dari para ulama ahli hadits yang menentang madzhab ini.[105]

---

[104] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al Muqaddimah* (1/16) dari Bisyr bin Al Hakam Al Ubadi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abi Aqil sahabat Buhaiyah, bahwa Ibnu Abdullah bin Umar pernah diminta jawaban oleh mereka tentang suatu perkara, yang mana dia sama sekali tidak mempunyai pengetahuan menyangkut perkara tersebut. Lalu Yahya bin Sa'id berkata padanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku sangat keberatan memosisikan orang sepertimu, padahal kamu adalah p... keturunan dari kedua Imam yang selalu memberikan petunjuk, -yakni Umar dan ... Umar- kamu ditanya tentang suatu perkara yang mana kamu sama sekali tidak memiliki pengetahuan menyangkut perkara tersebut. Ibnu Abdullah bin Umar berkata, "Lebih berat daripada itu -Demi Allah- menurut Allah, dan menurut orang mempunyai pemahaman dari Allah, aku menjawab sesuatu perkara tanpa didasari pengetahuan, atau aku menceritakan dari periwayat yang tidak tepercaya."

Muslim berkata: Abu Aqil Yahya bin Al Mutawakkil menyaksikan mereka berdua sewaktu mereka berdua terlibat perdebatan mengenai hal tersebut.

[105] *Al Ma'rifah* (1/18) *Al Muqaddimah*, dari jalur Asy-Syafi'i.